PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	8 Desember 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	10 – 15 Desember 2025
Tanggal Penjatahan	:	15 Desember 2025
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	16 Desember 2025
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	17 Desember 2025

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SUPER BANK INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PT SUPER BANK INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Revenue Tower, Lantai 28-29
SCBD, Lot 13 District 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190
Telepon : +6221 50155550
Website:www.superbank.id
Email:investor.relations@superbank.id

Jaringan Kantor:
Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat dan 2 (dua) Kantor Cabang yang berlokasi di Jakarta dan Bandung.

Kantor Cabang Jakarta One Satrio
One Satrio E-19, Mega Kuningan Jl. Prof. DR. Satrio No.1.3, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Kantor Cabang Bandung Cihampelas
Jl. Cihampelas 40, Bandung Jawa Barat, Indonesia.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 4.406.612.300 (empat miliar empat ratus enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili 13% (tiga belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat ("**Saham Yang Ditawarkan**") dengan Harga Penawaran sebesar Rp635,- (enam ratus tiga puluh lima Rupiah) per saham ("**Harga Penawaran**"). Pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.798.198.810.500,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh *(full commitment)* terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MANDIRI SEKURITAS | **PT CLSA SEKURITAS INDONESIA** | **PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK** | **PT SUCOR SEKURITAS**

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BAHANA SEKURITAS • PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO DIMANA PERSEROAN TELAH MENGANDALKAN PADA HUBUNGAN DAN KEMITRAAN BISNIS PERSEROAN DENGAN GRAB DAN OVO. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI RELATIF TERBATAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat No. 046/DIR-FIN/SBI/VIII/2025 tertanggal 26 Agustus 2025 kepada OJK perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Super Bank Indonesia Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 ("**UUPM**") sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6845 ("**UUPPSK**").

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan oleh BEI No. S-12501/BEI.PP1/10-2025 pada tanggal 31 Oktober 2025. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah menyampaikan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dalam Perubahan Rencana Bisnis Bank ("**RBB**") Perseroan tahun 2025-2027 yang telah disampaikan kepada OJK melalui surat tanggal 30 Juni 2025.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN REGULATION S BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT 1933. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN iii
SINGKATAN NAMA ENTITAS xii
RINGKASAN xiii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 8
III. PERNYATAAN UTANG 10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 14
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 19
VI. FAKTOR RISIKO 67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 112
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 113
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 113
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 113
2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 116
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 116
4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN 128
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 131
6. ASET TETAP PERSEROAN 147
7. ASURANSI 147
8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSEROAN 150
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 153
10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PENGENDALI BERBENTUK BADAN HUKUM 155
11. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 156
12. TATA KELOLA PERUSAHAAN 162
13. MANAJEMEN RISIKO 171
14. STRUKTUR ORGANISASI 176
15. SUMBER DAYA MANUSIA 177
16. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN 181
B. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK 181
C. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA 181
1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN 181
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 190
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN 199

4. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA....199
5. KEBIJAKAN KREDIT....203
6. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH....203
7. PERSAINGAN USAHA....203
8. PEMASARAN....207
9. SIKLUS PENJUALAN (SEASONALITY)....208
10. TEKNOLOGI INFORMASI....208
11. LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA....213
12. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN....215
13. TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN....217
14. TINJAUAN ASPEK HUKUM....218

IX. TINJAUAN INDUSTRI....224

A. GAMBARAN PASAR BANK DIGITAL DI INDONESIA....224
B. PASAR PINJAMAN/LENDING INDONESIA....226
C. INTEGRASI EKOSITEM BANK DIGITAL....229
D. PENDORONG YANG MEMPENGARUHI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA....232
E. HAMBATAN YANG MEMPENGARUHI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA....233
F. *OUTLOOK* DAN PELUANG DI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA....234

X. EKUITAS....236

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN....237

XII. PERPAJAKAN....238

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK....241

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM....243

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM....246

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM....252

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS....260

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM....261

XIX. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN....263

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUPPSK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	Berarti Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan ("**KPMG Indonesia**") yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Aset Produktif	Berarti penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse purchase agreement*), transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
ATMR	Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR).
AYDA	Berarti singkatan dari Agunan Yang Diambil Alih, yaitu aset yang diperoleh, atas tidak dipenuhinya kewajiban dari kreditur, oleh debitur dari kreditur sesuai dengan syarat-syarat kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAE	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Bima Registra, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM dan UUPPSK.
BEI atau Bursa Efek	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, tempat saham perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
BI	Berarti singkatan dari Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral Republik Indonesia.
CAR	Berarti singkatan dari *Capital Adequacy Ratio*, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CKPN	Berarti singkatan dari Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yaitu penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
CAGR	Berarti singkatan dari *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPPSK, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Emisi	Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Penawaran	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp635,- (enam ratus tiga puluh lima Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan Efek dilakukan di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 tahun sesuai dengan kalender *gregorius* termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
IAPI	Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
ICAAP	Berarti singkatan dari *Internal Capital Adequacy Assessment Process.*
KAP	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
KC	Berarti singkatan dari Kantor Cabang.
Kemenkum	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang dalam hal ini untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	Berarti Hadiputranto, Hadinoto & Partners yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
KSEI	Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. dan BAE.
Manajer Penjatahan	Berarti PT Mandiri Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2025.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau entitas asing dan/atau badan usaha asing baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Menkum	Berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
NPL	Berarti singkatan dari *Non Performing Loan* yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas OJK.
NPWP	Berarti singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, lembaga negara yang independen yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUPPSK.

PADG No.24/8/PADG/2022	Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.41/2020, yaitu dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas.
Pasar Modal	Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: (i) penawaran umum dan transaksi Efek; (ii) pengelolaan investasi; (iii) emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan (iv) lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pasar Perdana	Berarti pasar dimana terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik dan/atau sub rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Saham	Berarti pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan.
Pemegang Saham Utama	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2. dan Peraturan OJK No. 45/2024.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPM sebagaimana telah diubah oleh UUPPSK.
Pengendali	Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UUPM sebagaimana diubah dengan UUPPSK.
Penjamin Emisi Efek	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang membuat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Partisipan Admin dan memiliki kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Sucor Sekuritas.
Penyedia Sistem e-IPO atau Penyedia Sistem	Berarti pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk menyediakan dan mengelola Sistem e-IPO, dalam hal ini BEI.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 45/2024.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	Berarti Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset Yang Tidak Diklaim Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 11/2016	Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No.11/ POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Peraturan OJK No. 12/2020	Berarti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Peraturan OJK No. 12/2021	Berarti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan OJK N0. 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 17/2023	Berarti Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Peraturan OJK No. 18/2016	Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
Peraturan OJK No. 23/2017	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 27/2016	Berarti Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangansebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32/2015	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 4/2016	Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Peraturan OJK No. 41/2020	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2015	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
Peraturan OJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 45/2024	Berarti Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 50/2017	Berarti Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Perubahan atas Peraturan OJK No. 20 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Peraturan OJK No. 11/2016	Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No.11/ POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Peraturan OJK No. 12/2020	Berarti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Peraturan OJK No. 12/2021	Berarti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan OJK N0. 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan OJK No. 15/2020	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan Pemerintah No. 29/1999	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum
Peraturan Pemerintah No. 71/2019	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	Berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas di KSEI SP-040/ SHM/KSEI/0725 tanggal 25 Agustus 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 33 tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Super Bank Indonesia Tbk No. 3 tanggal 2 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 34 tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 4 tanggal 2 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang dibuat oleh dan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Perseroan atau Superbank	Berarti PT Super Bank Indonesia Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak.

Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, dan/atau perantara pedagang efek, atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam UUPPSK.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran Efek, porsi penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti suatu ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	Berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan saham milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
Return On Asset (ROA)	Berarti (rugi)/laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun/ periode berjalan sesuai Peraturan OJK No. 33/2015.
Return On Equity (ROE)	Berarti (rugi)/laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun/periode berjalan sesuai Peraturan OJK No. 33/2015.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang Republik Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, UUCK, UUPM dan UUPPSK serta peraturan-peraturan pelaksananya.
Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	Berarti Saham Baru sebanyak 4.406.612.300 (empat miliar empat ratus enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus) yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Sistem e-IPO	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020.
Surat Edaran OJK No. 14/2017	Berarti Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/ 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Surat Edaran OJK No. 15/2020	Berarti Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Edaran OJK No. 26/2016	Berarti Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets.*
SKT	Berarti singkatan dari Surat Keterangan Terdaftar Pajak.
SPPKP	Berarti singkatan dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Perseroan setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
USD atau US$	Berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang resmi Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUPPSK
Undang-Undang Perbankan atau UU Perbankan	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir oleh UUPPSK.
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP	Berarti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6820.
UUCK	Berarti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana diubah dengan UUCK.
UUPPSK	Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.

SINGKATAN NAMA ENTITAS

A5DB	Berarti singkatan dari A5DB Holdings Pte. Ltd., Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Singapura.
APH	Berarti singkatan dari PT Abadi Pelita Harapan, Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
BST	Berarti singkatan dari Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust, Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Singapura.
EMV	Berarti singkatan dari PT Elang Media Visitama, Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
KKB	Berarti singkatan dari KakaoBank Corp., Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Korea (Korea Selatan).
KTI	Berarti singkatan dari PT Kudo Teknologi Indonesia, Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
NBA	Berarti singkatan dari PT Nusantara Berkat Agung, Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
SAI	Berarti singkatan dari Singtel Alpha Investments Pte. Ltd, Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Singapura.
TSS	Berarti singkatan dari PT Tiga Sira Sejahtera, Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
GXS	GXS Bank Pte. Ltd., Pemegang Saham Perseroan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Singapura.

RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("**SAK**") di Indonesia.*

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat Perseroan. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Bank Fama International berdasarkan (i) Akta No. 36 tanggal 5 Maret 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 532 tanggal 22 Juni 1993, (ii) Akta No. 41 tanggal 8 April 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 533 tanggal 22 Juni 1993 (iii) Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 534 tanggal 22 Juni 1993 dan (iv) Akta No. 194 tanggal 29 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Fivi Yusnelly Tanuwidjaja, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Herlien, S.H. di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 535 tanggal 22 Juni 1993 dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 17 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4750. HT.01.01.Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 6 Agustus 1993, dan Tambahan No. 3538/1993 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Struktur Modal dan Susunan Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 11 November 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0248514 tanggal 12 November 2025 serta telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261829.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 12 November 2025 ("**Akta Perseroan No. 35/2025**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00
BST	650.000.000	65.000.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.949.040.535.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**70.509.594.650**	**7.050.959.465.000**	

Kegiatan Usaha Utama

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha sebagai bank umum konvensional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
   d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
   e) obligasi
   f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
   g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
4. Melakukan kegiatan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada menampilkan informasi dan penatausahaan sumber dana, menginisiasi transaksi/layanan acquiring (dompet elektronik, acquirer dan *payment gateway*), menerbitkan instrumen/akun pembayaran, layanan remitansi/transfer dana, kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam Rupiah dan kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam valuta asing.

2. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 4.406.612.300 (empat miliar empat ratus enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan yang mewakili 13% (tiga belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp635,- (enam ratus tiga puluh lima Rupiah)
Jumlah Penawaran Umum	:	Sebesar Rp2.798.198.810.500,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak memesan efek terlebih dahulu serta hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11	9.175.800.159	917.580.015.900	27,07
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16	5.650.340.722	565.034.072.200	16,67
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46	2.493.833.503	249.383.350.300	7,36
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52	3.398.682.495	339.868.249.500	10,03
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54	452.914.400	45.291.440.000	1,34
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81	237.737.225	23.773.722.500	0,70
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25	958.207.669	95.820.766.900	2,83
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00	3.538.848.642	353.884.864.200	10,44
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95	2.934.040.535	293.404.053.500	8,66
BST	650.000.000	65.000.000.000	2,20	650.000.000	65.000.000.000	1,92
Masyarakat	-	-	-	4.406.612.300	440.661.230.000	13,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.949.040.535.000**	**100,00**	**33.897.017.650**	**3.389.701.765.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**70.509.594.650**	**7.050.959.465.000**		**66.102.982.350**	**6.610.298.235.000**	

Program Kepemilikan Saham Berdasarkan Program *Long Term Incentive Plan* ("LTIP")

Dalam rangka mendorong kinerja jangka panjang dan mempertahankan talenta terbaik, Perseroan telah mengadakan suatu program *Long Term Incentive Plan* ("**Program Kepemilikan Saham**") dimana karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang berpartisipasi dalam Program Kepemilikan Saham ("**Peserta**") berkesempatan untuk memiliki 650.000.000 saham Perseroan yang mewakili sebesar 1,92% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham LTIP**"). Harga yang dibayarkan oleh Peserta dalam rangka Program Kepemilikan Saham ditetapkan sebesar Rp1,00,- per Saham LTIP.

Program Kepemilikan Saham telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
(a) Tahap I pada Agustus 2023, dengan penerbitan 373.204.000 saham Seri B.
(b) Tahap II pada April 2024, dengan penerbitan hingga 126.796.000 saham Seri B.
(c) Tahap III pada April 2025, dengan penerbitan hingga 150.000.000 saham Seri B.

Pada saat Saham LTIP diterbitkan Perseroan dan ambil oleh BST, Saham LTIP tersebut adalah saham Seri B Perseroan yang memiliki nilai nominal Rp. 1 per saham. Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kapitalisasi agio dan penghilangan pengelompokan seri saham. Sehingga, saat ini saham Perseroan sudah tidak lagi terbagi atas Seri A dan Seri B, dan hanya satu kelas saham dengan nominal Rp100. Oleh karena itu jumlah Saham LTIP saat ini adalah 650.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan adalah Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah).

Dalam Program Kepemilikan Saham tersebut, jumlah Peserta yang berpartisipasi adalah sebagai berikut:
a. Tahap I : 213 Peserta
b. Tahap II : 217 Peserta
c. Tahap III : 294 Peserta

Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham dan saham Perseroan resmi tercatat di BEI, proses pengalihan saham kepada Peserta akan dimulai secara bertahap dalam rentang waktu sampai dengan paling lama 4 (empat) tahun sesuai dengan jadwal pengalihan saham yang telah ditentukan untuk setiap Peserta. Saham LTIP akan dialihkan kepada Peserta dimulai dari 25% di tahun pertama, 50% di tahun kedua, 75% di tahun ketiga hingga mencapai 100% di tahun keempat sesuai dengan jadwal pengalihan saham. Namun, proses pengalihan Saham LTIP ini hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya masa *lock-up*, mengingat BST berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, dilarang mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dinyatakan Efektif. Sehingga, pengalihan Saham LTIP hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya periode *lock-up* dan paling lama berakhir pada tahun 2029.

Perseroan, sebagai penerima kuasa dari setiap Peserta sebagaimana diatur dalam Perjanjian Program Kepemilikan Saham yang ditandatangani oleh Perseroan dengan masing-masing Peserta, telah menandatangani perjanjian dengan BST yang menyepakati antara lain bahwa (i) BST setuju untuk menjual, mengalihkan menyerahkan Saham LTIP kepada Peserta sesuai dengan jadwal pengalihan masing-masing Peserta dan (ii) ketika jadwal pengalihan masing-masing Peserta telah jatuh tempo, Perseroan akan menginstruksikan BST untuk mengalihkan Saham LTIP kepada setiap Peserta, (iii) BST menegaskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh masing-masing Peserta LTIP melalui Perseroan merupakan pembayaran atas Saham LTIP yang dibeli Peserta dari BST (yaitu sebesar Rp1 untuk setiap Saham LTIP) dan (iv) BST menegaskan bahwa pembayaran sebesar Rp1 untuk setiap Saham LTIP telah dibayar lunas oleh Peserta LTIP dan telah diterima oleh BST.

Sebagai informasi, berikut adalah indikasi rencana jadwal pengalihan Saham LTIP kepada Peserta setiap tahunnya:

Dalam lembar saham

	2026	2027	2028	2029	Total
Saham LTIP Tahap I – Agustus 2023	279.903.000	93.301.000	-	-	**373.204.000**
Saham LTIP Tahap II – April 2024	63.398.000	31.699.000	31.699.000	-	**126.796.000**
Saham LTIP Tahap III – April 2025	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	**150.000.000**
Total	**380.801.000**	**162.500.000**	**69.199.000**	**37.500.000**	**650.000.000**

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 70% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit Perseroan; dan
2. Sisanya, sekitar 30% dana hasil penawaran umum akan dialokasikan untuk belanja modal dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pengembangan produk, pada pengembangan teknologi informasi, dan/atau hal-hal lain yang dapat mendukung pertumbuhan usaha Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Para calon investor sebaiknya membaca ringkasan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, calon investor juga disarankan untuk membaca Bab V dari Prospektus ini yang berjudul 'Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen'.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting atas Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan di Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan No. VIII.G.7**"), yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Akuntan Publik, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang diterbitkan kembali terakhir pada tanggal 12 November 2025, yang ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0854). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Akuntan Publik, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2024 dan 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0851), menyatakan opini tanpa modifikasian.

Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebagai informasi keuangan komparatif terhadap informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Ada pun informasi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang disajikan tidak diaudit.

Penyesuaian pembulatan telah dilakukan dalam penjumlahan beberapa dari informasi keuangan yang disajikan dalam Prospektus ini sehingga figur dan angka-angka yang disajikan dalam hasil penjumlahan di beberapa tabel kemungkinan bukan merupakan angka agregat pasti secara aritmatika.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Jumlah Aset	14.876.560	11.395.094	5.556.074	3.995.633
Jumlah Liabilitas	9.548.300	6.147.562	1.187.737	450.379
Jumlah Ekuitas	5.328.260	5.247.532	4.368.337	3.545.254
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.876.560	11.395.094	5.556.074	3.995.633

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Pendapatan Bunga	904.492	268.152	743.980	323.223	169.341
Beban Bunga	(239.198)	(22.387)	(137.136)	(22.119)	(17.599)
Pendapatan Bunga Bersih	**665.294**	**245.765**	**606.844**	**301.104**	**151.742**
Jumlah pendapatan operasional	**8.817**	**5.771**	**31.115**	**14.049**	**2.288**
Laba (Rugi) Bersih	**20.508**	**(135.435)**	**(366.367)**	**(385.101)**	**(155.187)**
Laba (Rugi) Komprehensif	**70.840**	**(152.435)**	**(384.957)**	**(385.900)**	**(141.986)**

**Tidak diaudit*

Rasio Keuangan Penting

Uraian	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bunga	237,31%	90,21%	130,18%	90,87%	85,52%
Beban Bunga	968,47%	149,13%	519,99%	25,68%	(11,85%)
Pendapatan Bunga Bersih	170,70%	86,20%	101,50%	98,40%	112,80%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	N/A[14)]	N/A[14)]	(4,86%)	148,15%	359,21%
Aset	118,55%	64,52%	105,09%	39,05%	47,01%
Liabilitas	618,65%	94,00%	417,59%	163,72%	(41,32%)
Ekuitas	(2,74%)	58,67%	20,13%	23,22%	81,77%
Permodalan					
CAR [1)]	74,74%	173,37%	95,84%	185,63%	253,62%
Aset Produktif					
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif [2)]	1,44%	2,18%	1,21%	1,93%	1,34%
Rasio NPL neto [3)]	0,75%	0,43%	0,35%	1,06%	2,08%
Rasio NPL bruto [4)]	2,70%	4,31%	2,27%	3,80%	5,44%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total kredit yang diberikan	5,84%	8,69%	5,78%	9,54%	19,80%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap kredit bermasalah	216,16%	201,57%	254,69%	251,14%	363,94%
Profitabilitas					
ROA [5)]	0,45%	(5,05%)	(4,93%)	(10,86%)	(5,72%)
ROE [6)]	0,85%	(5,64%)	(7,50%)	(10,70%)	(5,53%)
NIM [7)]	10,23%	8,14%	7,88%	7,18%	4,77%
BOPO [8)]	96,65%	154,65%	148,63%	239,67%	208,58%
Likuiditas					
LDR [9)]	99,09%	376,29%	130,01%	316,89%	252,96%
GWM Rupiah [10)]	5,40%	8,02%	8,15%	9,03%	21,18%
Solvabilitas					
Debt to Asset [11)]	64,18%	19,52%	53,95%	21,38%	11,27%
Debt to Equity [12)]	179,20%	24,25%	117,15%	27,19%	12,70%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)					
Ketentuan BI	9-10%	9-10%	9-10%	9-10%	9-10%
Marjin laba (rugi) Bersih [13)]	2,27%	(50,51%)	(49,24%)	(119,14%)	(91,64%)

**Tidak diaudit*

Catatan:
1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan ATMR.
2) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif.
3) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan.
4) NPL Bruto adalah rasio total NPL jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit yang diberikan pada akhir tahun yang bersangkutan.
5) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun berjalan.
6) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun berjalan.
7) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan.
8) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
9) Jumlah kredit yang diberikan dan obligasi korporasi yang dimiliki Perseroan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank.
10) Saldo rekening giro pada BI dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.
11) Rasio total utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total aset.
12) Rasio total utang terhadap ekuitas *(debt to equity ratio)* dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan.
13) Rugi Bersih setelah pajak penghasilan tahun berjalan dibagi dengan pendapatan bunga tahun berjalan.
14) Rasio tidak dapat dihitung mengingat Perseroan mencatatkan negatif (rugi) di tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan.

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

5. Strategi dan Prospek Usaha Perseroan

KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif sebagai berikut:
a) Memanfaatkan Potensi Pertumbuhan yang Melimpah di Sektor Keuangan Indonesia yang Sedang Berkembang: Peluang Perbankan Digital Perluasan Pasar
b) Bank dengan Layanan Digital yang Didorong oleh *Multi-Ecosystem* Terkemuka di Indonesia
c) Peluncuran Produk Inovatif dan Perluasan yang Cepat untuk Nasabah, Tabungan, dan Pinjaman
d) DNA Berbasis Artificial Intelligence ("**AI**") dan Teknologi yang Mendorong Inovasi dan Skalabilitas
e) Performa Keuangan yang Kuat dan Kualitas Aset yang Solid
f) Kepemimpinan yang Berpengalaman Mendorong Pertumbuhan Strategis Berkelanjutan

STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Berikut adalah strategi usaha Perseroan kedepannya:
a) Mengembangkan Portofolio Pinjaman Perseroan Secara Strategis
b) Mendorong Pendanaan, Loyalitas, dan Keterlibatan dengan menjadi Lembaga Kliring dalam Ekosistem
c) *AI-Powered Credit Lifecycle,* Didukung oleh *Machine Learning* ("**ML**") yang Ditingkatkan Melalui *Big Data*
d) Operasi Efisien Biaya: Memanfaatkan AI dan *tech culture* untuk menjadi Perusahaan yang *Lean* dan Cerdas

Dari sisi prospek usaha, menurut Euromonitor, saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 64,2 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("**UMKM**") pada tahun 2024, yang menyumbang sekitar 60,0% dari PDB, namun yang terintegrasi ke dalam ekonomi digital hanyalah kurang dari setengahnya. Dalam visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan 100% UMKM hadir di *marketplace* pada tahun 2039, dan memastikan seluruh UMKM terhubung secara digital melalui *marketplace*, platform *e-commerce*, atau memiliki etalase digital. Studi oleh Ernst & Young dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 2023 memperkirakan kebutuhan pembiayaan UMKM akan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026, sementara pendanaan yang tersedia hanya mencapai Rp1.900 triliun sehingga lebih dari separuh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dengan kondisi ini, bank digital memiliki posisi unik untuk menangkap peluang melalui onboarding yang mulus, *interface* yang intuitif, serta insentif yang terhubung dengan ekosistem.

6. Faktor Risiko

A. Risiko Utama yang Dapat Memberikan Dampak Langsung maupun Tidak Langsung yang Material terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Perseroan telah mengandalkan pada hubungan dan kemitraan bisnis Perseroan dengan Grab dan OVO untuk mendistribusikan produk dan layanan Perseroan serta mengembangkan skala bisnis Perseroan. Memburuknya hubungan dengan salah satu pihak tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.
2. Usaha Perseroan dapat terpengaruh oleh rencana apabila terdapat rencana merger antara Grab dengan perusahaan lain, namun dampak yang mungkin timbul dari transaksi tersebut terhadap Perseroan masih belum dapat dipastikan.
3. Bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara material dan merugikan akibat risiko-risiko yang memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana strategis serta memasuki pasar baru.
4. Meskipun Perseroan telah mencatatkan laba untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2023, dan 2024. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan profitabilitas di masa depan tidak dijamin dan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam meningkatkan skala portofolio pinjaman, mengelola beban operasional, serta menghadapi persaingan pasar yang kompetitif.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material, Baik secara Langsung maupun Tidak Langsung, yang Dapat Memengaruhi Hasil Operasional dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Jika Perseroan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk AI dan ML, atau jika investasi Perseroan dalam produk, layanan, dan teknologi baru maupun yang ditingkatkan tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara material dan merugikan.
2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, regional, atau Indonesia, atau kontraksi ekonomi, maupun ancaman yang dirasakan terhadap perlambatan tersebut, dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap Perseroan serta bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
3. Perseroan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif di seluruh segmen dan pasar tempat Perseroan beroperasi.
4. Perseroan menghadapi risiko operasional, hukum, reputasi, dan kompetitif yang terkait dengan penggunaan AI dalam produk dan layanan Perseroan.
5. Bisnis Perseroan bergantung pada pengumpulan, penggunaan, dan pengiriman data dalam volume besar secara aman. Setiap penanganan data yang tidak tepat atau perubahan negatif yang memengaruhi kemampuan dalam mengelola data dapat berdampak buruk pada reputasi, keuangan, aspek hukum, dan operasional Perseroan.
6. Pelanggaran keamanan dan serangan terhadap sistem dan jaringan Perseroan, serta setiap potensi pelanggaran atau kegagalan dalam melindungi informasi pribadi, rahasia, dan hak milik, dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, prospek, dan reputasi Perseroan.
7. Bisnis Perseroan sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Kegagalan sistem atau jaringan, waktu henti, atau gangguan dapat berdampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.
8. Model-model kompleks yang Perseroan gunakan untuk fungsi bisnis penting mungkin memiliki cacat atau tidak efektif, yang dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
9. Perseroan menghadapi risiko kepatuhan akibat berbagai macam undang-undang dan peraturan, dan undang-undang serta peraturan di masa depan mungkin memberlakukan persyaratan dan kewajiban kepatuhan tambahan. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, persyaratan perizinan, dan izin yang berlaku atau yang berkembang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

10. Bisnis Perseroan bergantung pada interoperabilitas platform Perseroan di berbagai perangkat, sistem operasi, serta pada ekosistem mitra bisnis Perseroan dan aplikasi pihak ketiga lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.
11. Perseroan bergantung pada pihak ketiga dan sistem mereka untuk berbagai layanan operasional dan menghadapi risiko yang terkait dengan kegagalan pihak ketiga tersebut dalam memberikan layanan secara memadai.
12. Bisnis dan pertumbuhan Perseroan bergantung pada kemitraan strategis dengan pemberi pinjaman pihak ketiga, termasuk penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan perusahaan *multifinance*, untuk kegiatan penyaluran pinjaman Perseroan. Gangguan terhadap hubungan tersebut, atau kegagalan mitra Perseroan dalam menjalankan kewajibannya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.
13. Perseroan mungkin mengalami kerugian signifikan atas aset keuangan dan aset non-keuangan, piutang pinjaman dan efek-efek dalam portofolio perdagangan Perseroan.
14. Kegiatan atau perilaku ilegal, penipuan, korupsi, kolusi, atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, atau agen Perseroan maupun mitra bisnis Perseroan dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
15. Transaksi yang bersifat penipuan dan fiktif menjadi tantangan serius bagi kemampuan manajemen risiko Perseroan, dan kegagalan untuk mengidentifikasi transaksi tersebut serta mengelola risiko yang terkait dapat berdampak negatif pada reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
16. Pinjaman Perseroan mencakup peminjam dari berbagai sektor, dengan konsentrasi yang relatif lebih tinggi pada pinjaman kepada sektor ritel dan lembaga UMKM. Jika salah satu dari pinjaman tersebut menjadi bermasalah (*non-performing*), kualitas portofolio pinjaman Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.
17. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, Perseroan perlu mengumpulkan modal tambahan dan kemampuan Perseroan untuk melakukannya dapat terbatas.
18. Perseroan mungkin terekspos risiko suku bunga akibat ketidaksesuaian yang signifikan antara penyesuaian harga aset dan kewajiban, atau kondisi ekonomi secara umum di Indonesia.
19. Basis simpanan Perseroan dapat mengalami penyusutan, yang berpotensi menyebabkan peningkatan biaya pendanaan serta penurunan daya saing Perseroan.
20. Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak wajar lainnya secara penuh atau tepat waktu, yang dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tanggung jawab tambahan serta merugikan bisnis dan reputasi Perseroan.
21. Perseroan mungkin akan meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan berpotensi berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan.
22. Perseroan dapat dikenai peraturan terkait anti-korupsi, anti-suap, anti-pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, serta peraturan serupa lainnya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana, konsekuensi tambahan, tindakan perbaikan, serta biaya hukum, yang semuanya dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
23. Jika Perseroan kehilangan beberapa personel kunci atau tidak mampu menarik dan mempertahankan personel yang berkualitas, bisnis dan operasi Perseroan dapat terkena dampak material dan merugikan.
24. Keberhasilan pengoperasian dan pemeliharaan aplikasi seluler Perseroan bergantung pada kinerja dan keandalan infrastruktur internet, seluler, dan infrastruktur lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.
25. Perseroan menghadapi risiko hukum, termasuk risiko gugatan, proses arbitrase, dan prosedur hukum lainnya, yang dapat berdampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
26. Perseroan mungkin memerlukan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan modal tersebut mungkin tidak tersedia dengan ketentuan yang dapat diterima, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kegagalan untuk memperoleh modal tambahan sesuai kebutuhan akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

27. Jika Perseroan tidak melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan dengan memadai, atau jika pihak ketiga mengklaim bahwa Perseroan menyalahgunakan kekayaan intelektual milik mereka, Perseroan dapat dikenakan biaya tambahan dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, serta prospek Perseroan dapat terdampak secara negatif.
28. Perseroan menghadapi risiko bahwa cakupan asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menanggung risiko bisnis Perseroan atau bahwa penyedia asuransi mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban mereka.
29. Bisnis Perseroan dapat dikenai klaim berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Peraturan baru juga dapat memberlakukan kewajiban tambahan yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional, serta prospek Perseroan.
30. Perseroan telah memberikan kompensasi berbasis saham kepada sejumlah karyawan Perseroan dan mungkin akan terus melakukannya di masa mendatang, yang dapat menyebabkan peningkatan beban tenaga kerja dan mengakibatkan dilusi.

C. Risiko Umum

1. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.
2. Risiko geopolitik dan regulasi yang memengaruhi perusahaan berbasis di Tiongkok dapat berdampak merugikan terhadap mitra penyalur pinjaman Perseroan maupun Perseroan sendiri.
3. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Perseroan.
4. Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak merugikan pada pasar keuangan Indonesia serta kemampuan Perseroan untuk membiayai operasional dan melakukan ekspansi.
5. Bank-bank di Indonesia umumnya menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi dan volatilitas pasar yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank di negara-negara yang lebih maju.
6. Kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga yang cepat dan berkelanjutan di Indonesia dapat berdampak merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
7. Bank-bank di Indonesia memiliki keterbatasan informasi independen mengenai riwayat kredit dan status calon peminjam.
8. Regulasi mengenai klasifikasi dan pencadangan kredit bermasalah (NPL) dapat mengakibatkan pencadangan yang tidak memadai dan dapat berubah sesuai kebijakan otoritas regulasi di Indonesia.
9. Aktivisme buruh dan legislasi ketenagakerjaan dapat berdampak negatif bagi Perseroan, nasabah Perseroan, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
10. Undang-undang Indonesia yang mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak-pihak Indonesia untuk dibuat dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan dan penegakan perjanjian tersebut.
11. Perseroan menghadapi risiko hukum dan regulasi di Indonesia.
12. Mungkin tidak memungkinkan bagi para pemegang saham Perseroan untuk melakukan penyampaian panggilan pengadilan atau menegakkan putusan tertentu terhadap Perseroan maupun para Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.
13. Standar akuntansi di Indonesia berbeda dengan standar di yurisdiksi lain.
14. Serangan teroris, aktivitas teroris, dan beberapa peristiwa yang menyebabkan ketidakstabilan telah menimbulkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan pada bisnis Perseroan.
15. Indonesia terletak di zona gempa bumi dan gunung berapi aktif, serta rentan terhadap risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, kerusuhan sosial, dan kerugian ekonomi.

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi di pasar saham Indonesia atau di tempat lain dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Perseroan dan ketiadaan pasar sebelumnya untuk Saham tersebut dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.
2. Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara signifikan.
3. Kepentingan pemegang saham utama Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Perseroan.
4. Calon pembeli mungkin diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran tersebut diwajibkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan merugikan yang material dalam kondisi moneter, keuangan, politik, atau ekonomi internasional atau nasional, atau kejadian lain yang bersifat force majeure, atau perubahan merugikan yang material dalam hal-hal yang mencakup bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.
5. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya akan memengaruhi ekuivalen nilai dalam mata uang asing dari nilai Saham Yang Ditawarkan dan dividen apa pun.
6. Mungkin terdapat informasi perusahaan yang lebih sedikit tersedia di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan pasar modal di yurisdiksi yang lebih maju.
7. Pembeli dapat dikenai pembatasan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.
8. Kegagalan dalam mematuhi ketentuan terkait keterbukaan informasi, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta praktik manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang sesuai bagi perusahaan terbuka dapat merugikan operasional Perseroan dan memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pelaporan berkala.
9. Saham Perseroan tidak dapat diperjualbelikan kembali secara bebas di Amerika Serikat.
10. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen
11. Transaksi Perseroan dengan pihak afiliasi akan tunduk pada peraturan OJK mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
12. Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan auto rejection BEI.
13. Hukum Indonesia dapat berlaku secara berbeda dibandingkan dengan hukum di yurisdiksi lain terkait dengan penyelenggaraan serta hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham.
14. Hukum Indonesia memuat ketentuan yang dapat menghambat akuisisi terhadap Perseroan.
15. Saham yang tercatat dapat dialihkan dan diturunkan statusnya ke Papan Pemantauan Khusus jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan tertentu.
16. Penjualan Saham Perseroan di masa depan dapat berdampak negatif terhadap harga pasar Saham Perseroan.
17. Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran hak oleh Perseroan dapat dibatasi, yang dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham investor.

7. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Investor yang memperoleh Saham yang ditawarkan dari Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan UUPT dan Kebijakan Dividen Perseroan, pembagian dividen wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS tahunan Perseroan untuk mendapat persetujuan pemegang saham.

Sebelum tahun buku berakhir, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang pembagian tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih rendah dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Perseroan membukukan saldo laba positif, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 85% dari laba bersih tahun berjalan. Jumlah pembayaran dividen akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: a.) Pencapaian kinerja keuangan Bank, b.) Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("**KPMM**"), c.) Tingkat Kesehatan Bank, d.) Kondisi keuangan Bank, e.) Ekspektasi pertumbuhan laba, f.) Kebutuhan permodalan Bank di masa depan, g.) Rencana pengembangan dan/atau pertumbuhan strategi Bank, h.) Keberlanjutan usaha Bank, i.) Kondisi pasar dan perekonomian, j.) Kepentingan pemegang saham, dan/atau k.) Ketaatan pada peraturan yang berlaku. Perseroan berencana untuk membagikan dividen berdasarkan laba tahun buku 2029 dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana berlaku, serta setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Saham sebanyak 4.406.612.300 (empat miliar empat ratus enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili 13% (tiga belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan ditawarkan kepada Masyarakat ("**Saham Yang Ditawarkan**") dengan Harga Penawaran sebesar Rp635,- (enam ratus tiga puluh lima Rupiah) per saham ("**Harga Penawaran**"). Pemesanan Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp2.798.198.810.500,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT.

PT SUPER BANK INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Revenue Tower, Lantai 28-29
SCBD, Lot 13 District 8
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190
Telepon : +6221 50155550
Website:www.superbank.id
Email:investor.relations@superbank.id

Jaringan Kantor:
Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat dan 2 (dua) Kantor Cabang yang berlokasi di Jakarta dan Bandung.

Kantor Cabang Jakarta One Satrio
One Satrio E-19, Mega Kuningan Jl. Prof. DR. Satrio No.1.3, Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia.

Kantor Cabang Bandung Cihampelas
Jl. Cihampelas 40, Bandung Jawa Barat, Indonesia.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO DIMANA PERSEROAN MENGANDALKAN PADA HUBUNGAN DAN KEMITRAAN BISNIS PERSEROAN DENGAN GRAB DAN OVO. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI RELATIF TERBATAS. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sesudah Penawaran Umum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 35 tanggal 11 November 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0248514 tanggal 12 November 2025 serta telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261829.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 12 November 2025 ("**Akta Perseroan No. 35/2025**") yaitu sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00
BST	650.000.000	65.000.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.949.040.535.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**70.509.594.650**	**7.050.959.465.000**	

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 4.406.612.300 (empat miliar empat ratus enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, yang mewakili 13% (tiga belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham Yang Ditawarkan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak memesan efek terlebih dahulu serta hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000.000.000	10.000.000.000.000		100.000.000.000	10.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11	9.175.800.159	917.580.015.900	27,07
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16	5.650.340.722	565.034.072.200	16,67
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46	2.493.833.503	249.383.350.300	7,36
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52	3.398.682.495	339.868.249.500	10,03
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54	452.914.400	45.291.440.000	1,34
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81	237.737.225	23.773.722.500	0,70
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25	958.207.669	95.820.766.900	2,83
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00	3.538.848.642	353.884.864.200	10,44
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95	2.934.040.535	293.404.053.500	8,66

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
BST	650.000.000	65.000.000.000	2,20	650.000.000	65.000.000.000	1,92
Masyarakat	-	-	-	4.406.612.300	440.661.230.000	13,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.949.040.535.000**	**100,00**	**33.897.017.650**	**3.389.701.765.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**70.509.594.650**	**7.050.959.465.000**		**66.102.982.350**	**6.610.298.235.000**	

Program Kepemilikan Saham Berdasarkan Program *Long Term Incentive Plan* (LTIP)

Dalam rangka mendorong kinerja jangka panjang dan mempertahankan talenta terbaik, Perseroan telah mengadakan suatu program *Long Term Incentive Plan* ("**Program Kepemilikan Saham**") dimana karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang berpartisipasi dalam Program Kepemilikan Saham ("**Peserta**") berkesempatan untuk memiliki 650.000.000 saham Perseroan yang mewakili sebesar 1,92% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham LTIP**"). Saham LTIP telah diterbitkan oleh Perseroan dan saat ini terdaftar atas nama BST. Saham LTIP juga dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Selain itu, pelaksanaan Program Kepemilikan Saham tidak akan menyebabkan adanya dilusi terhadap kepemilikan saham publik karena tidak dilaksanakan dengan menerbitkan saham baru dari Perseroan.

Perseroan telah mengeluarkan Saham LTIP kepada BST dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut:

(a) Tahap I: 373.204.000 saham Seri B dengan nilai Rp373.204.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat ribu Rupiah)
(b) Tahap II: 126.796.000 saham Seri B dengan nilai Rp126.796.000 (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)
(c) Tahap III: 150.000.000 saham Seri B dengan nilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah)

Pada saat Saham LTIP diterbitkan Perseroan dan ambil oleh BST, Saham LTIP tersebut adalah saham Seri B Perseroan yang memiliki nilai nominal Rp. 1,00,- (satu rupiah) per saham. Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kapitalisasi agio dan penghilangan pengelompokan seri saham. Sehingga, saat ini saham Perseroan sudah tidak lagi terbagi atas Seri A dan Seri B, dan hanya satu kelas saham dengan nominal Rp100.

Dalam Program Kepemilikan Saham tersebut jumlah Peserta yang berpartisipasi adalah sebagai berikut:

(a) Tahap I: 213 Peserta
(b) Tahap II: 217 Peserta
(c) Tahap III: 294 Peserta

Total jumlah Peserta yang berhak atas Saham LTIP adalah 354 Peserta dengan total jumlah Saham LTIP sebanyak 650.000.000 saham dan dengan total nilai nominal saham saat ini adalah Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah).

Kriteria karyawan dan manajemen yang dapat mengikuti Program Kepemilikan Saham untuk setiap tahap adalah:

(a) Tahap I: Karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang telah bergabung dengan Perseroan sebelum tanggal 31 Juli 2023
(b) Tahap II: Karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang telah bergabung dengan Perseroan sebelum 1 Oktober 2023
(c) Tahap III: Karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang telah bergabung dengan Perseroan sebelum 1 Oktober 2024

Harga yang dibayarkan oleh Peserta dalam rangka Program Kepemilikan Saham ditetapkan sebesar Rp1,00,- (satu rupiah) per Saham LTIP pada setiap tahap pelaksanaan program.

Pengumpulan dan penyerahan dana dari Peserta yang ingin membeli Saham LTIP dari BST dibantu oleh Perseroan untuk memudahkan proses. Sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan masing-masing Peserta, Peserta setuju untuk Perseroan melakukan pemotongan gaji Peserta yang ingin membeli Saham LTIP, dimana dana yang terkumpul tersebut kemudian diserahkan Perseroan kepada BST sebagai pembayaran atas pembelian Saham LTIP oleh Peserta dari BST dan selanjutnya BST menggunakan dana tersebut untuk melakukan penyetoran dalam peningkatan modal yang dilakukan oleh Perseroan ketika Perseroan menerbitkan Saham LTIP sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 117/2023, Akta No. 126/2024 dan Akta No. 147/2025.

Walaupun Saham LTIP tersebut terdaftar atas nama BST, berdasarkan Akta Trust yang dibuat antara Perseroan dengan Glas Trust (Singapore) Ltd tanggal 23 Agustus 2023 ("**Akta Trust**"), BST berkewajiban untuk memegang Saham LTIP tersebut untuk kepentingan Peserta. Namun demikian, mengingat Saham LTIP masih terdaftar atas nama BST, sampai dengan Saham LTIP dialihkan kepada setiap Peserta, Saham LTIP bukanlah saham milik Peserta. Berdasarkan Akta Trust tersebut, BST hanya akan mengambil tindakan yang berkaitan dengan Saham LTIP, termasuk mengalihkan Saham LTIP kepada Peserta yang bersangkutan, jika menerima instruksi tertulis dari Perseroan. Akta Trust juga mewajibkan Perseroan untuk menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Saham LTIP oleh BST.

Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham dan saham Perseroan resmi tercatat di BEI, proses pengalihan saham kepada Peserta akan dimulai secara bertahap dalam rentang waktu sampai dengan paling lama 4 (empat) tahun sesuai dengan jadwal pengalihan saham yang telah ditentukan untuk setiap Peserta. Mengingat BST berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017 dilarang mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dinyatakan Efektif, pengalihan Saham LTIP hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya periode *lock-up* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/2017 berakhir dan akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati dimana pengalihan terakhir akan dilakukan pada tahun 2029.

Sebagai informasi, berikut adalah indikasi rencana jadwal pengalihan Saham LTIP kepada Peserta setiap tahunnya:

Dalam lembar saham

	2026	2027	2028	2029	Total
Saham LTIP Tahap I – Agustus 2023	279.903.000	93.301.000	-	-	**373.204.000**
Saham LTIP Tahap II – April 2024	63.398.000	31.699.000	31.699.000	-	**126.796.000**
Saham LTIP Tahap III – April 2025	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	**150.000.000**
Total	**380.801.000**	**162.500.000**	**69.199.000**	**37.500.000**	**650.000.000**

Berdasarkan Akta Trust, BST berkewajiban untuk memegang Saham LTIP untuk kepentingan Peserta. Berdasarkan Akta Trust tersebut, BST hanya akan mengambil tindakan yang berkaitan dengan Saham LTIP, termasuk mengalihkan Saham LTIP kepada Peserta yang bersangkutan jika menerima instruksi tertulis dari Perseroan.

Untuk mengikuti Program Kepemilikan Saham, setiap Peserta menandatangani perjanjian terkait dengan Program Kepemilikan Saham dengan Perseroan ("**Perjanjian Program Kepemilikan Saham**"). Berdasarkan Perjanjian Program Kepemilikan Saham, Perseroan akan melakukan pemotongan gaji Peserta untuk selanjutnya mentransfer dana yang terkumpul kepada BST. Dana tersebut kemudian disetorkan oleh BST kepada Perseroan sebagai penyetoran atas Saham LTIP yang diterbitkan Perseroan kepada BST. Setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana Saham dan saham Perseroan telah resmi tercatat di BEI, BST akan mengalihkan Saham LTIP pada waktu dan dalam jumlah saham sebagaimana diatur oleh jadwal pengalihan Saham LTIP yang berlaku untuk masing-masing Peserta. Dalam Perjanjian Program Kepemilikan Saham tersebut, Peserta juga memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham.

Perseroan, sebagai penerima kuasa dari setiap Peserta sebagaimana diatur dalam Perjanjian Program Kepemilikan Saham yang ditandatangani oleh Perseroan dengan masing-masing Peserta, telah menandatangani perjanjian dengan BST yang menyepakati antara lain bahwa (i) BST setuju untuk menjual, mengalihkan, dan menyerahkan Saham LTIP kepada Peserta sesuai dengan jadwal pengalihan masing-masing Peserta, (ii) ketika jadwal pengalihan masing-masing Peserta telah jatuh tempo, Perseroan akan menginstruksikan BST untuk mengalihkan Saham LTIP kepada setiap Peserta, (iii) BST menegaskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh masing-masing Peserta LTIP melalui Perseroan merupakan pembayaran atas Saham LTIP yang dibeli Peserta dari BST (yaitu sebesar Rp1,00,- (satu rupiah) untuk setiap Saham LTIP) dan (iv) BST menegaskan bahwa pembayaran sebesar Rp1,00,- (satu rupiah) untuk setiap Saham LTIP telah dibayar lunas oleh Peserta LTIP dan telah diterima oleh BST.

Mekanisme pengalihan kepada Peserta Program Kepemilikan Saham oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust akan dilakukan melalui mekanisme jual beli pada pasar negosiasi dengan harga Rp1,00 (satu Rupiah). Pembelian Saham LTIP oleh Peserta seluruhnya telah dibayarkan oleh Peserta melalui mekanisme pemotongan gaji. Dengan demikian, pada saat pengalihan Saham LTIP dari BST kepada Peserta setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, setiap Peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran apapun kepada BST. Seluruh biaya terkait dengan pengalihan Saham LTIP kepada Peserta (seperti pajak penjualan sebesar 0,1% dan biaya terkait *crossing* Saham LTIP di BEI) akan ditanggung oleh Perseroan. Beban pajak pendiri juga akan ditanggung oleh Perseroan.

Dalam hal Peserta mengundurkan diri dan/atau tidak lagi bekerja pada Perseroan sebelum jadwal pengalihan Saham LTIP kepada Peserta tercapai, maka sesuai dengan kesepakatan antara Peserta dengan Perseroan, Perseroan berhak menunjuk Peserta lain untuk mengambilalih Saham LTIP milik Peserta yang mengundurkan diri tersebut dengan harga Rp1,00,- (satu Rupiah) per Saham LTIP.

Dengan terlaksananya Program Kepemilikan Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah terlaksananya program tersebut, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Dilaksanakan Penawaran Umum dan Sebelum Dilaksanakan Pengalihan Saham LTIP			Setelah Dilaksanakan Penawaran Umum dan Setelah Dilaksanakan Pengalihan Saham LTIP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000.000.000**	**10.000.000.000.000**		**100.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	27,07	9.175.800.159	917.580.015.900	27,07
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	16,67	5.650.340.722	565.034.072.200	16,67
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	7,36	2.493.833.503	249.383.350.300	7,36
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	10,03	3.398.682.495	339.868.249.500	10,03
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,34	452.914.400	45.291.440.000	1,34
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,70	237.737.225	23.773.722.500	0,70
TSS	958.207.669	95.820.766.900	2,83	958.207.669	95.820.766.900	2,83
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	10,44	3.538.848.642	353.884.864.200	10,44
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	8,66	2.934.040.535	293.404.053.500	8,66
Masyarakat	4.406.612.300	440.661.230.000	13,00	4.406.612.300	440.661.230.000	13,00
BST	650.000.000	65.000.000.000	1,92	-	-	-
Peserta	-	-	-	650.000.000	65.000.000.000	1,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**33.897.017.650**	**3.389.701.765.000**	**100,00**	**33.897.017.650**	**3.389.701.765.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**66.102.982.350**	**6.610.298.235.000**		**66.102.982.350**	**6.610.298.235.000**	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29/1999 terkait kewajiban mempertahankan sedikit-dikitnya 1% saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh WNI dan/atau Badan Hukum Indonesia, saat ini sebanyak 338.970.200 lembar saham milik KTI yang mewakili 1% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan dicatatkan di BEI ("**Saham Yang Tidak Tercatat**").

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 4.406.612.300 (empat miliar empat ratus enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus) Saham Baru, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama Pemegang Saham (kecuali untuk Saham Yang Tidak Tercatat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29/1999) sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 29.151.435.150 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 33.558.047.450 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar 99% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-12501/BEI.PP1/10-2025 tanggal 31 Oktober 2025 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif.

Berdasarkan Akta No. 147 tanggal 28 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0116267 tanggal 29 April 2025 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092944.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 29 April 2025 ("**Akta No. 147/2025**"), BST mengambil bagian atas 150.000.000 saham Seri B Perseroan dengan nilai nominal Rp1,00- (satu Rupiah). Lebih lanjut, berdasarkan Akta No. 35/2025, BST telah mengambil bagian atas 643.500.000 saham Perseroan melalui kapitalisasi Agio. Sehingga, berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, BST dilarang mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi Efektif.

Selain daripada itu dan terlepas dari ketentuan Peraturan OJK No. 25/2017, para pemegang saham Perseroan yang terdiri dari EMV dan KTI sebagai pemegang saham pengendali langsung Perseroan telah menyatakan bahwa: (i) mereka akan mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali langsung Perseroan selama 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif, dengan tunduk pada pengecualian tertentu; dan (ii) untuk tujuan tersebut, mereka telah menginstruksikan BAE untuk membekukan sub-rekening efek yang memuat saham mereka di Perseroan, sehingga efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan, selama 12 bulan sejak tanggal saham Perseroan pertama kali diperdagangkan di BEI.

Pernyataan Pemegang Saham Pengendali Perseroan

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2025, dan 3 Oktober 2025, Rd Eddy K. Sariaatmadja dan Anthony Tan Ping Yeow sebagai pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*), menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya dan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, kecuali apabila perubahan pengendalian tersebut terjadi dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk melaksanakan putusan pengadilan atau badan lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Informasi tentang Persetujuan dan Persyaratan yang Diharuskan oleh Instansi Berwenang Terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 70% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit Perseroan.

2. Sisanya, sekitar 30% dana hasil Penawaran Umum akan dialokasikan untuk belanja modal Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2026 hingga 5 tahun ke depan, guna pengembangan produk Perseroan antara lain untuk pengembangan produk pendanaan, pembiayaan, dan sistem pembayaran dengan fokus pada solusi digital bagi retail dan UMKM guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan didukung oleh pengembangan teknologi informasi (IT) yang saling melengkapi, melalui investasi pada infrastruktur, sistem operasional, AI & *Data Analytics*, serta peningkatan *cybersecurity* untuk membangun fondasi digital yang kuat, aman, dan efisien.

   Seluruh pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan pihak afiliasi maupun pihak ketiga, yang akan ditentukan di masa yang akan datang, dan akan dievaluasi berdasarkan kriteria objektif yang sama, termasuk kompetensi teknis, rekam jejak, dan penawaran komersial terbaik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan memberikan manfaat optimal bagi Perseroan.

Adapun beberapa perizinan yang mungkin diperlukan terkait rencana pengembangan sistem teknologi informasi maupun pengembangan produk adalah penyampaian rencana penyelenggaraan produk bank yang dimuat dalam RBB kepada OJK, pelaporan atau persetujuan penyelenggaraan/pengembangan produk baru kepada OJK, izin atau registrasi layanan sistem pembayaran kepada Bank Indonesia, registrasi atau izin Inovasi Keuangan Digital ("**IKD**") kepada OJK, serta pemenuhan ketentuan pelindungan data pribadi atau sertifikasi keamanan sistem informasi bila dipersyaratkan. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat perizinan-perizinan lain yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perizinan secara spesifik akan ditentukan berdasarkan bentuk dan ruang lingkup pengembangan, dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada waktunya.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material atas setiap jenis rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana, setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perseroan dinyatakan efektif oleh OJK.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum digunakan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan serta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah sekitar 2,192% (dua koma satu sembilan dua persen) dari nilai Emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sebesar 1,160% (satu koma satu enam nol persen), terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,000% (satu koma nol nol nol persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,080% (nol koma nol delapan nol persen) dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,080% (nol koma nol delapan nol persen);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,360% (nol koma tiga enam nol persen), yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,257% (nol koma dua lima tujuh persen), biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,100% (nol koma satu nol nol persen); dan biaya jasa notaris sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya pendaftaran sebesar 0,034% (nol koma nol tiga empat persen), yang terdiri biaya pencatatan di BEI sebesar 0,006% (nol koma nol nol enam persen), biaya pendaftaran di KSEI sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen), biaya pernyataan pendaftaran di OJK sebesar 0,027% (nol koma nol dua tujuh persen);
- Biaya lain-lain sebesar 0,634% (nol koma enam tiga empat persen), yang termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pencetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, biaya *roadshow*, dan biaya-biaya lainnya.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

A. LIABILITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 yang diambil dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KPMG Indonesia, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang diterbitkan kembali terakhir pada tanggal 12 November 2025, yang ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0854). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2024 dan 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0851), menyatakan opini tanpa modifikasian.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp9.548.300 juta. Rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Liabilitas segera	55.931
Simpanan nasabah	8.425.204
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	599.597
Beban masih harus dibayar	312.824
Liabilitas lain-lain	124.692
Liabilitas imbalan pascakerja	30.052
Jumlah Liabilitas	**9.548.300**

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham dan pemegang saham publik, sehingga tidak diperlukan pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

a. Liabilitas Segera

Jumlah liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp55.931 juta yang merupakan liabilitas terkait transaksi nasabah.

Liabilitas terkait transaksi nasabah merupakan pengiriman dana (*transfer*) dari satu pihak kepada pihak lainnya melalui bank sebagai perantara, dimana pada akhir periode laporan, dana tersebut belum efektif diterima atau dikreditkan ke rekening penerima dana (*beneficiary*).

b. Simpanan Nasabah

Jumlah simpanan nasabah pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp8.425.204 juta. Rincian simpanan nasabah berdasarkan jenis sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Giro	
Pihak ketiga	172.491
Pihak berelasi	1.085
	173.576
Tabungan	
Pihak ketiga	1.606.801
Pihak berelasi	8.975
	1.615.776
Deposito Berjangka	
Pihak ketiga	6.605.050
Pihak berelasi	30.802
	6.635.852
Jumlah	**8.425.204**

Simpanan nasabah yang diblokir atau dijadikan sebagai jaminan pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar nihil.

Rincian simpanan nasabah berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Hingga 1 bulan	5.738.405
Lebih dari 1-3 bulan	489.482
Lebih dari 3-6 bulan	204.928
Lebih dari 6-12 bulan	203.037
Jumlah	**6.635.852**

Rincian simpanan nasabah berdasarkan tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang per tahun sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2025
Giro	0,06%
Tabungan	5,19%
Deposito berjangka	7,41%

c. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Jumlah efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp599.597 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pihak lawan	Jenis efek yang mendasari	Tanggal mulai	Tanggal jatuh tempo	Nilai nominal	Tingkat suku bunga	Harga beli kembali	Nilai tercatat
Bank Indonesia	FR0103	30-Jun-2025	07-Jul-2025	215.000	5,75%	207.098	206.900
PT Bank Central Asia Tbk	SRBI	30-Jun-2025	04-Jul-2025	200.000	5,70%	195.368	195.275
PT Krom Bank Indonesia Tbk	RBI	30-Jun-2025	07-Jul-2025	100.000	5,90%	99.649	99.551
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	RBI	30-Jun-2025	14-Jul-2025	100.000	5,85%	98.077	97.871
Jumlah				**615.000**		**600.192**	**599.597**

d. Beban masih harus dibayar

Jumlah beban masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp312.824 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Beban yang masih harus dibayar	218.730
Bonus yang masih harus dibayar	60.400
Beban bunga yang masih harus dibayar	33.694
Jumlah	**312.824**

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban kantor dan umum kepada pihak ketiga.

Beban bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga simpanan nasabah yang masih harus dibayarkan kepada nasabah.

e. Liabilitas lain-lain

Jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp124.692 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Liabilitas asuransi	43.363
Liabilitas sewa	34.262
Utang karyawan	13.806
Utang pajak lainnya	9.454
Pendapatan yang ditangguhkan – kredit	7.502
Cadangan kerugian penurunan nilai atas rekening administratif	4.629
Utang pembelian aset tetap	705
Lain-lain	10.971
Jumlah	**124.692**

Liabilitas sewa merupakan kewajiban atas sewa yang memenuhi kriteria yang tertuang pada PSAK 116.

f. Liabilitas imbalan pascakerja

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp30.052 juta.

B. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2025
Komitmen	
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan – *committed* – Pihak Ketiga	(179)
Komitmen	**(179)**
Kontinjensi	
Pendapatan bunga atas kredit bermasalah	43.989
Kontinjensi	**43.989**

C. PEMENUHAN DAN RINCIAN ATAS RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING YANG DIPERSYARATKAN

Saldo giro pada Bank Indonesia (BI) disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari BI, pada tanggal 30 Juni 2025 yaitu 5,40%. Diluar persyaratan tersebut, Perseroan tidak memiliki perjanjian pinjaman dimana Perseroan sebagai debitur dengan pihak ketiga atau berelasi yang mengatur kewajiban pemenuhan rasio keuangan tertentu.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting atas Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KPMG Indonesia, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang diterbitkan kembali terakhir pada tanggal 12 November 2025, yang ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0854). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2024 dan 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0851), menyatakan opini tanpa modifikasian.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan dengan dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XIX mengenai Laporan Keuangan Perseroan beserta Laporan Auditor Independen.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Aset				
Aset Lancar				
Kas	211	651	978	3.603
Giro pada Bank Indonesia	698.018	271.632	45.068	135.374
Giro pada bank-bank lain – pihak ketiga	125.248	30.653	11.639	8.744
Penempatan pada Bank Indonesia	274.100	128.681	137.400	42.300
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	656.386	831.105
Kredit yang diberikan				
- Pihak ketiga	8.233.598	6.291.706	2.791.758	938.044
- Pihak berelasi	114.838	134.710	129.064	-
Jumlah kredit yang diberikan	8.348.436	6.426.416	2.920.822	938.044
Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai	(487.709)	(371.703)	(278.588)	(185.710)
Kredit yang diberikan – bersih	7.860.727	6.054.713	2.642.234	752.334
Efek-efek – bersih	5.014.923	4.198.656	1.456.613	1.775.135
Aset yang dimiliki untuk dijual	-	-	197.971	-
Aset tetap – bersih	82.075	84.078	41.232	236.615
Aset takberwujud – bersih	298.942	229.189	131.674	58.347
Aset pajak tangguhan	175.187	199.356	167.241	60.523
Klaim pengembalian pajak	-	-	-	2.262

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Aset lain-lain	347.129	197.485	67.638	89.291
Total Aset	**14.876.560**	**11.395.094**	**5.556.074**	**3.995.633**
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Liabilitas segera	55.931	343.915	120	-
Simpanan nasabah	8.425.204	4.942.826	921.706	370.828
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	599.597	469.625	-	-
Beban masih harus dibayar	312.824	302.261	220.987	42.988
Liabilitas lain-lain	124.692	62.501	27.958	24.941
Liabilitas imbalan pascakerja	30.052	26.434	16.966	11.622
Total Liabilitas	**9.548.300**	**6.147.562**	**1.187.737**	**450.379**
Ekuitas				
Modal saham	2.884.691	2.884.541	2.603.925	2.316.206
Agio saham	3.312.589	3.302.851	2.319.315	1.398.051
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	6.456	6.456
Cadangan nilai wajar	44.000	(6.332)	13.213	13.100
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	13.100	13.100	13.100	13.100
Belum ditentukan penggunaannya	(926.120)	(946.628)	(587.672)	(201.659)
Total Ekuitas	**5.328.260**	**5.247.532**	**4.368.337**	**3.545.254**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**14.876.560**	**11.395.094**	**5.556.074**	**3.995.633**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
PENDAPATAN BUNGA	904.492	268.152	743.980	323.223	169.341
BEBAN BUNGA	(239.198)	(22.387)	(137.136)	(22.119)	(17.599)
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	**665.294**	**245.765**	**606.844**	**301.104**	**151.742**
Pendapatan provisi dan komisi	6.488	2.682	23.756	576	589
Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	2.272	612	4.950	9.235	-
Pendapatan operasional lainnya	57	2.477	2.409	4.238	1.699
Jumlah pendapatan operasional	**8.817**	**5.771**	**31.115**	**14.049**	**2.288**
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan	(136.106)	(50.956)	(101.886)	(112.252)	(145.246)
Beban umum dan administrasi	(291.500)	(137.428)	(506.913)	(277.130)	(74.276)
Beban tenaga kerja	(214.585)	(220.074)	(415.934)	(414.863)	(133.146)
Beban lain-lain	(1.439)	-	(4.419)	(2.280)	(558)
Jumlah beban operasional	**(643.630)**	**(408.458)**	**(1.029.152)**	**(806.525)**	**(353.226)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**30.481**	**(156.922)**	**(391.193)**	**(491.372)**	**(199.196)**
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(9.973)	21.487	24.826	106.271	44.009
LABA (RUGI) BERSIH	**20.508**	**(135.435)**	**(366.367)**	**(385.101)**	**(155.187)**
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak penghasilan	-	-	955	(912)	101
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi, setelah pajak penghasilan	50.332	(17.000)	(19.545)	113	13.100
Total penghasilan Komprehensif lain	**50.332**	**(17.000)**	**(18.590)**	**(799)**	**13.201**
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	**70.840**	**(152.435)**	**(384.957)**	**(385.900)**	**(141.986)**

**Tidak diaudit*

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga, provisi dan komisi	846.966	297.007	766.799	280.141	146.363
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	6.887	11.307	26.452	19456	12.532
Pembayaran bunga	(219.626)	(21.201)	(118.396)	(22.454)	(18.165)
Pembayaran gaji dan kompensasi lainnya	(211.514)	(233.950)	(373.427)	(265.109)	(103.507)
Pembayaran pesangon karyawan	(3.082)	(1.313)	(6.408)	(7.525)	(282)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(169.563)	(141.913)	(508.134)	(239.944)	(84.805)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	57	491	551	2.834	2.525
Pembayaran beban operasional lainnya	(1.439)	-	(4.419)	(3.309)	(3.903)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	**248.686**	**(89.572)**	**(216.982)**	**(235.910)**	**(49.242)**
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Kredit yang diberikan	(1.972.538)	(833.965)	(3.532.536)	(2.018.856)	(334.111)
Aset lain-lain	(67.173)	(71.190)	(81.089)	27.769	4.930
Liabilitas segera	(287.984)	40.066	343.795	120	-
Simpanan nasabah	3.482.378	72.277	4.021.121	550.878	(371.678)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	129.972	-	469.625	-	-
Beban yang masih harus dibayar	19.979	45.483	96.462	79.252	18.875
Liabilitas lain-lain	34.348	(42.247)	(417.972)	(14.970)	(12.589)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**1.587.668**	**(879.148)**	**682.424**	**(1.611.717)**	**(743.815)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian efek-efek	(4.489.815)	(1.898.095)	(6.144.922)	(1.231.744)	(1.770.942)
Penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo	3.742.674	806.318	3.818.998	1.439.235	34.110
Perolehan aset tetap	(12.850)	(11.342)	(30.311)	(18.571)	(11.627)
Perolehan aset takberwujud	(156.857)	(16.855)	(42.170)	(83.409)	(41.727)
Penjualan aset tetap	-	7.430	7.319	-	-
Perolehan aset hak-guna	-	-	-	(3.403)	(585)
Pernjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	-	197.791	197.971	-	-

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	**(916.848)**	**(914.573)**	**(2.193.115)**	**102.108**	**(1.790.771)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan modal disetor	150	1.257.750	1.257.750	1.189.767	1.736.883
Pembayaran liabilitas sewa	(5.010)	(2.721)	(8.936)	(7.024)	-
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	**(4.860)**	**1.255.029**	**1.248.814**	**1.182.743**	**1.736.883**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**665.960**	**(538.692)**	**(261.877)**	**(326.866)**	**(797.703)**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**431.617**	**693.494**	**693.494**	**1.020.360**	**1.818.063**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.097.577**	**154.802**	**431.617**	**693.494**	**1.020.360**
Kas dan Setara Kas terdiri dari:					
Kas	211	1.369	651	978	3.603
Giro pada Bank Indonesia	698.018	14.833	271.632	45.068	135.374
Giro pada bank-bank lain	125.248	21.900	30.653	11.639	8.744
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	274.100	116.700	128.681	137.400	42.300
Efek-efek yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	-	-	498.409	830.339
Jumlah kas dan setara kas	**1.097.577**	**154.802**	**431.617**	**693.494**	**1.020.360**

**Tidak diaudit*

RASIO KEUANGAN

Uraian	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bunga	237,31%	90,21%	130,18%	90,87%	85,52%
Beban Bunga	968,47%	149,13%	519,99%	25,68%	(11,85%)
Pendapatan Bunga Bersih	170,70%	86,20%	101,50%	98,40%	112,80%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	N/A[14)]	N/A[14)]	(4,86%)	148,15%	359,21%
Aset	118,55%	64,52%	105,09%	39,05%	47,01%
Liabilitas	618,65%	94,00%	417,59%	163,72%	(41,32%)
Ekuitas	(2,74%)	58,67%	20,13%	23,22%	81,77%
Permodalan					
CAR [1)]	74,74%	173,37%	95,84%	185,63%	253,62%
Aset Produktif					
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif [2)]	1,44%	2,18%	1,21%	1,93%	1,34%
Rasio NPL neto [3)]	0,75%	0,43%	0,35%	1,06%	2,08%
Rasio NPL bruto [4)]	2,70%	4,31%	2,27%	3,80%	5,44%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total kredit yang diberikan	5,84%	8,69%	5,78%	9,54%	19,80%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap kredit bermasalah	216,16%	201,57%	254,69%	251,14%	363,94%
Profitabilitas					
ROA [5)]	0,45%	(5,05%)	(4,93%)	(10,86%)	(5,72%)

Uraian	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
ROE [6]	0,85%	(5,64%)	(7,50%)	(10,70%)	(5,53%)
NIM [7]	10,23%	8,14%	7,88%	7,18%	4,77%
BOPO [8]	96,65%	154,65%	148,63%	239,67%	208,58%
Likuiditas					
LDR [9]	99,09%	376,29%	130,01%	316,89%	252,96%
GWM Rupiah [10]	5,40%	8,02%	8,15%	9,03%	21,18%
Solvabilitas					
Debt to Asset [11]	64,18%	19,52%	53,95%	21,38%	11,27%
Debt to Equity [12]	179,20%	24,25%	117,15%	27,19%	12,70%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)					
Ketentuan BI	9-10%	9-10%	9-10%	9-10%	9-10%
Marjin laba (rugi) Bersih [13]	2,27%	(50,51%)	(49,24%)	(119,14%)	(91,64%)

**Tidak diaudit*

Catatan:

1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan ATMR.
2) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif.
3) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan.
4) NPL Bruto adalah rasio total NPL jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit yang diberikan pada akhir tahun yang bersangkutan.
5) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun berjalan.
6) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun berjalan.
7) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan.
8) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
9) Jumlah kredit yang diberikan dan obligasi korporasi yang dimiliki Perseroan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank.
10) Saldo rekening giro pada BI dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.
11) Rasio total utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total aset.
12) Rasio total utang terhadap ekuitas *(debt to equity ratio)* dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan.
13) Rugi Bersih setelah pajak penghasilan tahun berjalan dibagi dengan pendapatan bunga tahun berjalan.
14) Rasio tidak dapat dihitung mengingat Perseroan mencatatkan negatif (rugi) di tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai denganSAK di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 telah diaudit oleh KPMG Indonesia, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang diterbitkan kembali terakhir pada tanggal 12 November 2025, yang ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0854). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2024 dan 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0851), menyatakan opini tanpa modifikasian.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan, didirikan dengan nama PT Bank Fama International berdasarkan (i) Akta No. 36 tanggal 5 Maret 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 532 tanggal 22 Juni 1993, (ii) Akta No. 41 tanggal 8 April 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 533 tanggal 22 Juni 1993 (iii) Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 534 tanggal 22 Juni 1993 dan (iv) Akta No. 194 tanggal 29 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Fivi Yusnelly Tanuwidjaja, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Herlien, S.H. di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 535 tanggal 22 Juni 1993 dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 17 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4750.HT.01.01.Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 6 Agustus 1993, dan Tambahan No. 3538/1993.

Perseroan merupakan bank digital terdepan di Indonesia yang hadir secara strategis di persimpangan antara teknologi, inklusi keuangan, dan inovasi ekosistem. Melalui integrasi yang mendalam dengan berbagai platform digital terbesar di Indonesia—termasuk Grab, OVO, Emtek, Singtel, dan KakaoBank—Perseroan menghadirkan solusi perbankan berbasis teknologi yang intuitif dan efisien bagi basis nasabah ritel dan UMKM yang terus berkembang pesat. Sejak proses *rebranding* pada tahun 2023 dan peluncuran resmi pada Juni 2024, Perseroan telah mencatat pertumbuhan yang signifikan, dengan jumlah nasabah mencapai sekitar 4 juta dan total buku pinjaman sebesar Rp8,3 triliun per 30 Juni 2025.

Pertumbuhan yang kuat ini telah menghasilkan profitabilitas awal, yang ditandai dengan pencapaian laba bersih kuartalan pertama pada kuartal I tahun 2025—kurang dari satu tahun sejak peluncuran publik.

Sejak *rebranding* pada 2023 dan peluncuran resmi pada Juni 2024, Perseroan telah meluncurkan beragam produk simpanan dan pinjaman yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Produk-produk tersebut mencakup rekening tabungan yang fleksibel, deposito berjangka dengan imbal hasil tinggi, serta fitur inovatif seperti Saku dan Celengan untuk tabungan berbasis tujuan dan otomatis. Di sisi pinjaman, Perseroan memperkenalkan produk digital seperti pinjaman PAS, yang memberikan kredit tanpa agunan dengan persetujuan hampir instan dan syarat yang fleksibel. Melalui integrasi produk-produk tersebut ke dalam aplikasi milik Perseroan dan platform mitra, nasabah dapat membuka rekening, mengakses kredit, dan mengelola keuangan sepenuhnya melalui perangkat seluler. Pendekatan ini telah mendorong akuisisi dan keterlibatan nasabah, serta mendukung pertumbuhan yang kuat dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

Pendekatan multi-ekosistem yang diusung Perseroan memungkinkan integrasi produk dan layanan langsung ke dalam aktivitas digital harian jutaan masyarakat Indonesia. Kolaborasi dengan Grab dan OVO memungkinkan akuisisi nasabah yang efisien, peningkatan dana pihak ketiga, serta ekspansi penyaluran kredit tanpa memerlukan jaringan cabang fisik. Dengan strategi ini, Perseroan telah menjadi salah satu bank digital dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia, melayani populasi yang semakin beragam dan melek digital.

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI BISNIS DAN HASIL USAHA PERSEROAN

Bisnis dan hasil operasi Perseroan saat ini, dan ke depannya, dipengaruhi terutama oleh faktor-faktor berikut:

Kemampuan untuk Mengakuisisi dan Mempertahankan Nasabah Dana dan Kredit

Sejak *rebranding* pada Februari 2023 dan peluncuran publik pada Juni 2024, pemanfaatan yang efektif atas ekosistem mitra strategis Perseroan, serta pembaruan produk yang berkelanjutan dan peluncuran fitur yang cepat, telah menjadi pendorong utama pertumbuhan jumlah nasabah. Fitur yang terintegrasi serta proses *onboarding* Perseroan di platform Grab dan OVO, ditambah dengan peluncuran produk seperti pinjaman PAS, telah meningkatkan jumlah nasabah pendanaan menjadi sekitar 4 (empat) juta dan membantu memperluas portofolio pinjaman Perseroan hingga mencapai Rp8.348.436 juta per 30 Juni 2025.

Kemampuan Perseroan dalam meluncurkan produk-produk baru secara sukses juga menjadi faktor kunci dalam mendorong akuisisi dan retensi pelanggan. Pengenalan penawaran inovatif seperti manajemen keuangan pribadi dan produk pinjaman digital memungkinkan Perseroan merespons dengan cepat terhadap perubahan preferensi nasabah dan tren pasar. Setiap peluncuran produk baru menarik pengguna baru sekaligus memperdalam keterlibatan dengan nasabah yang sudah ada, sehingga meningkatkan frekuensi transaksi dan peluang *cross-selling*. Pengembangan dan peluncuran produk yang cepat, yang didukung oleh infrastruktur teknologi Perseroan yang *agile*, telah memungkinkan Perseroan memperoleh keunggulan kompetitif serta membangun dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

Sebagai bank yang mengutamakan teknologi, Perseroan juga telah memanfaatkan dan menerapkan infrastruktur berbasis mikroservis yang sepenuhnya *cloud-native* dan dioptimalkan untuk cloud pada sistem perbankan inti, analitik, dan pembelajaran mesin guna mengoptimalkan biaya akuisisi serta mempercepat proses persetujuan pinjaman. Fondasi teknologi Perseroan memfasilitasi inisiatif pemasaran perilaku dan *cross-selling* di dalam Grab dan OVO, yang bersama-sama menyumbang lebih dari 64,4% dari pelanggan baru yang diperoleh hingga 30 Juni 2025. Dengan memanfaatkan data yang dihasilkan dari transaksi ekosistem, yang terintegrasi dengan wawasan perilaku, data perangkat, informasi biro kredit, serta bantuan dari model AI kepemilikan Perseroan, telah dibangun pandangan yang sangat tepat dan prediktif terhadap perilaku keuangan dan kelayakan kredit masing-masing individu. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk melakukan penargetan yang lebih efektif, menawarkan layanan teknologi finansial yang disesuaikan, serta meningkatkan kemampuan deteksi penipuan.

Kepercayaan nasabah juga menjadi faktor penentu dalam kinerja operasional Perseroan. Penerapan kontrol keamanan siber dan tidak adanya insiden kebocoran data yang material hingga saat ini telah mendorong peningkatan rata-rata saldo simpanan dan pinjaman yang berulang. Namun, setiap kegagalan dalam aspek keamanan akan berdampak terhadap kinerja operasional Perseroan.

Kemampuan untuk Mengembangkan dan Memanfaatkan Kemitraan Strategis dalam Memperluas Bisnis Perseroan

Kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan kemitraan strategis serta membangun sinergi telah dan akan terus memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasional Perseroan. Melalui integrasi yang efektif ke dalam platform mitra strategis, Perseroan memperoleh akses ke basis pengguna yang besar dan memiliki frekuensi transaksi tinggi—tanpa memerlukan jaringan cabang yang luas atau kampanye pemasaran yang besar. Sejak peluncuran publik Perseroan pada Juni 2024, sekitar 64,4% nasabah pendanaan baru telah bergabung melalui mitra strategis Perseroan, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan basis nasabah dan dana pihak ketiga.

Kemitraan Perseroan menunjukkan, dan diharapkan akan terus menunjukkan, *network effect* yang saling menguatkan. Seiring dengan semakin banyaknya konsumen mitra strategis yang membuka akun Superbank, volume transaksi diperkirakan akan meningkat dan kualitas data konsumen yang Perseroan terima akan semakin baik. Data yang lebih baik memungkinkan peningkatan ketepatan skor kredit dan personalisasi produk, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat persetujuan pinjaman, menurunkan bunga, serta menarik lebih banyak pengguna dari dalam ekosistem yang sama. Model Perseroan juga menciptakan efisiensi skala, di mana setiap Rp1,00,- (satu rupiah) yang dibelanjakan melalui platform mitra dapat menghasilkan beberapa transaksi sekaligus merampingkan biaya akuisisi. Sebagai contoh, seorang penumpang Grab dapat membayar perjalanan menggunakan akun Superbank yang terhubung dan memperoleh bunga, menerima penawaran pinjaman PAS secara tepat sasaran, serta mengarahkan cashback ke saldo OVO Nabung—semuanya dilakukan melalui infrastruktur yang sudah tersedia.

Oleh karena itu, kemitraan strategis Perseroan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil operasional. Perlambatan integrasi dengan mitra atau perubahan dalam ketentuan komersial antara Perseroan dan mitra dapat memperlambat pertumbuhan nasabah dan meningkatkan biaya akuisisi. Menjaga keberlanjutan dan perluasan jaringan kemitraan Perseroan tetap menjadi hal yang krusial untuk mempertahankan efisiensi skala dan mendukung ekspansi di masa depan.

Kemampuan Mempertahankan Kualitas Aset melalui Sistem Manajemen Risiko yang Kuat

Kualitas aset menjadi aspek penting yang memengaruhi pendapatan, rasio permodalan, dan reputasi Perseroan di mata regulator. Apabila kredit macet meningkat, Perseroan harus mengalokasikan beban kerugian penurunan nilai yang lebih tinggi atas pinjaman, menerima pendapatan bunga bersih yang lebih rendah, serta menanggung biaya kredit yang lebih besar dan tekanan pada modal penyangga yang diwajibkan oleh OJK. Kualitas aset yang terus memburuk akan membatasi kemampuan Perseroan untuk melakukan ekspansi dan Perseroan dapat berisiko menghadapi tindakan pengawasan dari regulator.

Sejak peluncuran publik pada Juni 2024, Perseroan telah meningkatkan kualitas aset seiring dengan berkurangnya volume pinjaman non digital yang berasal dari bisnis lama Perseroan sebelum transformasi, dan fokus pada bisnis digital Perseroan untuk memberikan akses pembiayaan kepada Masyarakat *underbanked* dan *unbanked*, melalui kerjasama pembiayaan dengan mitra di ekosistem. Perseroan juga menerapkan kerangka risiko pada setiap tahap siklus hidup kredit. Pada tahap pemberian pinjaman, Perseroan memberlakukan standar *underwriting* yang ketat, menggabungkan model penilaian kredit dengan data yang diperoleh dari mitra strategis, serta menetapkan batas konsentrasi berdasarkan debitur, sektor, dan produk. Selama tenor pinjaman, Perseroan memantau indikator peringatan dini, melakukan uji tekanan (*stress test*) portofolio, serta menyesuaikan batasan atau bunga ketika *risk-metrics* bergeser. Jika terdapat tanda-tanda kesulitan pada rekening, Perseroan segera melakukan restrukturisasi bertingkat, penagihan, dan pemulihan. Pernyataan *risk appetite* yang disetujui oleh Dewan Komisaris menjadi dasar dari tindakan ini, dan komite manajemen khusus secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap pernyataan tersebut. Tim independen risiko, kepatuhan, dan audit internal menguji kontrol yang ada dan melaporkan langsung kepada Dewan Komisaris.

Dengan menegakkan kerangka manajemen risiko ini, Perseroan menjaga kualitas aset yang tinggi, mengendalikan biaya kredit dan penyisihan kerugian, serta tetap mematuhi standar modal dan tata kelola yang ditetapkan regulator.

Efisiensi Operasional dan Pengelolaan Biaya

Profitabilitas Perseroan bergantung pada pengendalian biaya agar sejalan dengan pertumbuhan. Dengan menyampaikan produk melalui aplikasi Perseroan sendiri dan, yang paling penting, melalui platform mitra strategis, Perseroan menghindari kebutuhan infrastruktur cabang serta biaya iklan secara luas yang biasanya meningkatkan biaya perbankan.

Kemitraan strategis Perseroan memungkinkan Perseroan menjangkau sejumlah besar nasabah dengan biaya akuisisi yang jauh lebih rendah dan memproses volume transaksi yang tinggi menggunakan teknologi yang sudah tersedia. Seiring dengan semakin dalamnya penggunaan di ekosistem tersebut, Perseroan memperkirakan setiap tambahan pendapatan rupiah akan memiliki biaya marginal yang lebih rendah, sehingga memperbaiki rasio biaya terhadap pendapatan dan membebaskan sumber daya untuk pengembangan produk serta pemenuhan regulasi.

Perseroan memantau efisiensi melalui metrik seperti rasio biaya terhadap pendapatan dan biaya rata-rata per akun aktif, serta menyesuaikan pengeluaran pemasaran, tingkat staf, dan kontrak dengan vendor sesuai kebutuhan. Perseroan menyadari bahwa disiplin yang berkelanjutan dalam pengelolaan biaya, didukung oleh pemanfaatan kemitraan strategis secara terus-menerus, sangat penting untuk menjaga margin dan mendukung pertumbuhan di masa depan.

Kebijakan Regulasi, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan batasan pemberian kredit, batas maksimum suku bunga, dan tingkat suku bunga acuan BI

Kegiatan usaha Perseroan dijalankan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh regulator, termasuk OJK dan BI. Regulasi yang diterbitkan oleh regulator tersebut memengaruhi: (i) jenis, jangka waktu, dan saluran distribusi produk kredit yang dapat ditawarkan; (ii) suku bunga maksimum dan biaya yang dapat dikenakan pada pinjaman konsumer dan UMKM, maupun yang dibayarkan atas simpanan; (iii) batas maksimum pemberian kredit kepada satu debitur (*single obligor*) dan konsentrasi portofolio; (iv) rasio permodalan, kecukupan likuiditas, dan kewajiban GWM; serta (v) standar teknis terkait penggunaan cloud dan berbagi data dengan mitra ekosistem Perseroan.

Penyesuaian terhadap salah satu parameter tersebut telah dan dapat berdampak pada pendapatan maupun pertumbuhan neraca Perseroan. Penurunan batas kredit tanpa agunan atau penerapan batasan sektoral baru dapat membatasi ekspansi portofolio pinjaman ritel dan UMKM, sementara pengetatan batas maksimum bunga pinjaman dapat menurunkan marjin bunga bersih apabila biaya dana tidak menyesuaikan secara proporsional. Kenaikan suku bunga acuan *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate* atau peningkatan kewajiban GWM dapat meningkatkan biaya pendanaan, memengaruhi jumlah aset likuid yang harus dimiliki, dan secara langsung berdampak pada profitabilitas Perseroan. Kemampuan Perseroan dalam mengelola dampak dari perubahan kebijakan regulasi dapat memengaruhi hasil operasional Perseroan.

Sebaliknya, kebijakan regulasi yang melonggarkan batasan eksposur, mengurangi batasan bunga, atau menurunkan kewajiban GWM akan memperluas pasar yang dapat dijangkau, memungkinkan pertumbuhan aset yang lebih cepat, dan memperbaiki marjin keuntungan. Oleh karena itu, Perseroan berupaya mengurangi risiko kebijakan regulasi melalui keterlibatan aktif dengan lembaga pengawas, pengujian ketahanan (stress test) secara berkala terhadap posisi modal dan likuiditas, menjaga buffer di atas persyaratan minimum yang ditetapkan, serta melakukan investasi dalam kerangka manajemen risiko Perseroan. Perseroan menyadari bahwa perubahan batas pemberian kredit, batas maksimum suku bunga, dan kebijakan suku bunga BI merupakan faktor penting dalam perencanaan keuangan Perseroan dan secara langsung memengaruhi volume pinjaman, penghimpunan dana, pemanfaatan modal, serta hasil operasional secara keseluruhan.

Tren Makroekonomi dan Perilaku Konsumen yang Terus Berkembang

Kondisi makroekonomi seperti fluktuasi suku bunga, perubahan daya beli, dan pertumbuhan populasi Indonesia yang semakin sadar digital telah, dan terus, memengaruhi biaya pendanaan serta pendapatan dari aktivitas treasury Perseroan. Sebagai contoh, kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di Indonesia—termasuk fluktuasi suku bunga—dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, khususnya karena hal tersebut dapat memengaruhi cara Perseroan melakukan *repricing* terhadap aset dan liabilitas. Perubahan pada upah riil dan daya beli rumah tangga juga memengaruhi permintaan kredit dan kualitas aset. Ketika inflasi terkendali dan pendapatan meningkat, pinjaman ritel tanpa agunan dan pinjaman UMKM cenderung tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, ketika daya beli menurun, pertumbuhan pinjaman melambat, yang pada akhirnya meningkatkan biaya risiko kredit Perseroan.

Salah satu tren makroekonomi utama lainnya adalah meningkatnya populasi Indonesia yang sadar digital. Peningkatan penetrasi smartphone dan penggunaan dompet digital di Indonesia memperluas segmen konsumen yang dapat mengakses produk Perseroan sepenuhnya melalui perangkat seluler, baik melalui aplikasi Superbank maupun melalui fitur akun dan kredit yang terintegrasi di platform mitra seperti Grab dan OVO. Seiring dengan bertambahnya populasi digital ini, Perseroan dapat mengakuisisi nasabah, menghimpun dana, dan menyalurkan pinjaman tanpa perlu menambah cabang fisik atau petugas teller, yang pada akhirnya meningkatkan marjin operasional dan mendukung pertumbuhan pendapatan. Namun, pertumbuhan konsumen yang sadar digital juga meningkatkan ekspektasi nasabah terhadap kecepatan layanan, transparansi biaya, dan program insentif. Pengguna digital cenderung lebih mudah memindahkan simpanan sebagai respons terhadap perbedaan suku bunga yang kecil atau promosi tertentu, yang dapat meningkatkan volatilitas pendanaan dan biaya akuisisi nasabah secara marginal. Perseroan berencana memanfaatkan data yang diperoleh dari mitra strategis untuk tetap selangkah lebih maju terhadap tren pasar dan terus memberikan nilai tambah bagi nasabah Perseroan.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("**PSAK**") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("**ISAK**") baru dan revisi yang efektif sejak tanggal-tanggal di bawah ini. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Januari 2025:
- Amendemen PSAK 117, "Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif". Amandemen ini menetapkan pendekatan retrospektif penuh, atau bila tidak praktis, pendekatan retrospektif yang dimodifikasi atau pendekatan nilai wajar, untuk menyajikan informasi komparatif ketika entitas pertama kali menerapkan PSAK 117 dan PSAK 109.
- Amendemen PSAK 221, "Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing". Amandemen ini memperjelas pengaturan terkait kondisi ketika suatu mata uang tidak tertukarkan secara normal dan persyaratan pengungkapannya.
- Amendemen PSAK 117, "Kontrak Asuransi". Amandemen ini mewajibkan pemisahan yang jelas antara pendapatan dari bisnis asuransi dan pendapatan dari kegiatan investasi, serta meningkatkan transparansi dan keterbandingan laporan keuangan perusahaan asuransi (sejalan dengan penerapan PSAK 117/Internasional Financial Reporting Standards ("IFRS") 17).

Pada tanggal 1 Januari 2024:
- Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107, "Pengaturan Pembiayaan Pemasok". Amandemen ini memperjelas pengungkapan terkait *Supplier Finance Arrangements* (SFA); meliputi syarat dan ketentuan pengaturan pembiayaan pemasok, besaran kewajiban keuangan yang terkait, pos-pos penyajiannya, perubahan non-tunai, serta akses ke fasilitas pembiayaan dan konsentrasi risiko likuiditas.

- Amendemen PSAK 201, “Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan”. Amandemen ini menetapkan bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, serta mengatur pengungkapan yang relevan.
- Amendemen PSAK 116, “Sewa tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik”. Amandemen ini mengatur pengukuran selanjutnya atas aset hak-guna dan liabilitas sewa yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik (berdasarkan adaptasi Amendemen IFRS 16).

Pada tanggal 1 Januari 2023:
- Amendemen PSAK 1, “Penyajian laporan keuangan” mengenai “Pengungkapan kebijakan akuntansi” . Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi.
- Amandemen PSAK 16, “Aset Tetap – Tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”. Amandemen ini melarang entitas untuk mengurangi dari biaya suatu item aset tetap, setiap penerimaan dari penjualan item yang diproduksi selama membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset itu mampu beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen.
- Amandemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang definisi “Estimasi Akuntansi” dan penjelasannya.
- Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal. Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya.

Pada tanggal 1 Januari 2022:
- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”. Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- Amendemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak”. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71, “Instrumen Keuangan – Imbalan dalam pengujian “10 persen” untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan”. Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

3. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO KEUANGAN

Bisnis Perseroan menghadapkan Perseroan pada berbagai risiko keuangan, terutama risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Ringkasan berikut menyajikan informasi tentang eksposur Perseroan terhadap masing-masing risiko tersebut, tujuan, kebijakan, dan proses Perseroan dalam mengukur serta mengelola risiko, serta pengelolaan modal dan instrumen keuangan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dapat timbul akibat kegagalan dari pihak debitur atau rekanan lainnya dalam memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak keuangan dengan Perseroan. Risiko kredit dapat berasal dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan, seperti pemberian pinjaman, pembelian surat berharga, transaksi antarbank, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi, di mana pemberian pinjaman merupakan sumber utama risiko kredit. Portofolio pinjaman Perseroan terdiri dari dua kategori utama: (1) Pinjaman UMKM Ritel dan (2) Pinjaman Non-Ritel Non-UMKM.

Pinjaman UMKM Ritel mencakup pinjaman PAS dan skema penyaluran pinjaman kolaboratif dengan perusahaan pembiayaan berbasis digital serta lembaga multifinance, sedangkan Pinjaman Non-Ritel Non-UMKM mencakup pengaturan pelaksanaan pinjaman dan pinjaman *legacy*. Dalam skema penyaluran pinjaman dengan perusahaan pembiayaan berbasis digital dan lembaga multifinance, Perseroan tidak menanggung risiko kredit langsung atas pinjaman dasar tersebut, karena risiko umumnya ditanggung oleh mitra strategis. Alokasi risiko kredit atas pinjaman dasar tersebut bervariasi tergantung pada ketentuan khusus yang disepakati dengan masing-masing mitra strategis, dengan pengaturan pembagian risiko yang diatur oleh perjanjian kemitraan masing-masing.

Tujuan utama Perseroan adalah untuk menjaga kualitas kredit yang sehat, memaksimalkan imbal hasil, dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk memitigasi risiko kredit, Perseroan melakukan pemantauan secara intensif dan menyiapkan solusi atas setiap kredit bermasalah, termasuk kemungkinan restrukturisasi kredit, melalui sistem pemeringkatan kredit (*credit-scoring engine*) yang didukung oleh bantuan dari ekosistem mitra Perseroan, AI, ML, serta tinjauan kualitas portofolio secara berkala.

Selain itu, Perseroan melakukan identifikasi risiko kredit terhadap setiap produk atau aktivitas baru dan menerapkan mitigasi risiko yang diperlukan. Perseroan secara berkala memperbarui kebijakan kredit agar tetap relevan dan menyempurnakan algoritma pemeringkatan kredit dengan mengintegrasikan ML dan AI guna menghasilkan penilaian risiko yang lebih akurat. Pemodelan Perseroan didukung oleh integrasi data, baik dari dalam ekosistem internal Perseroan maupun dari sumber eksternal, sehingga memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap masing-masing debitur.

Dengan menggabungkan tata kelola kebijakan yang kuat dengan analitik dan integrasi data, Perseroan berupaya untuk mengelola risiko kredit, operasional, pasar, dan likuiditas secara efektif.

Perseroan juga menerapkan kebijakan untuk memastikan pemberian peringkat risiko yang akurat dan konsisten di seluruh portofolio aset keuangan Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan terhadap portofolio pinjaman, termasuk pertumbuhan pinjaman, kualitas pinjaman, konsentrasi pinjaman berdasarkan sektor ekonomi, kecukupan pencadangan, serta konsentrasi portofolio.

Kebijakan ini memungkinkan Perseroan untuk memfokuskan upaya manajemen risiko secara efektif serta membandingkan eksposur kredit di seluruh lini bisnis dan produk. Selain itu, Perseroan menganalisis risiko kredit dari setiap transaksi berdasarkan penilaian terhadap aplikasi pinjaman, kinerja historis debitur, dan kemampuan membayar mereka.

Perseroan yakin atas kemampuan Perseroan dalam mengelola dan menjaga eksposur terhadap risiko kredit pada tingkat yang minimal.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan melalui sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Kerangka manajemen risiko likuiditas Perseroan menetapkan batasan yang bijaksana untuk memastikan kemampuan mengelola likuiditas secara efektif dalam berbagai kondisi. Batasan tersebut mengatasi perbedaan waktu antara arus kas kontraktual dan perilaku baik dalam mata uang lokal maupun asing, kebutuhan untuk mempertahankan dana yang cukup bagi komitmen baik yang tercatat di neraca maupun di luar neraca, kecukupan pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset, serta pengelolaan pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Dalam hal terjadi kekurangan likuiditas yang tidak dapat diatasi melalui pasar uang dengan ketentuan yang dapat diterima, Perseroan dapat menjual sekuritas atau melakukan transaksi repurchase (repo) dengan BI sebagai sumber likuiditas alternatif.

LDR berfungsi sebagai indikator utama posisi likuiditas Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2022, 2023, 2024, dan 30 Juni 2025, LDR Perseroan masing-masing sebesar 253,0%, 316,9%, 130,0%, dan 99,09%.

Untuk mengelola risiko likuiditas, Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liabilities Committee*/"**ALCO**") secara rutin memantau posisi likuiditas Perseroan dengan menganalisis profil jatuh tempo aset dan liabilitas, melakukan proyeksi arus kas, serta melakukan analisis skenario untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesenjangan likuiditas. ALCO merumuskan strategi manajemen likuiditas dan langkah mitigasi risiko, serta menyetujui batas risiko likuiditas yang sesuai dengan tingkat toleransi risiko (*risk appetite*) Perseroan.

Selain itu, Perseroan telah mengembangkan Sistem Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas untuk memantau dan mengukur komponen risiko likuiditas seperti *Liquidity Coverage Ratio* ("**LCR**") dan *Net Stable Funding Ratio* ("**NSFR**"). Eksposur dan posisi risiko likuiditas secara berkala dilaporkan kepada manajemen senior dan Dewan Direksi, dan kerangka kerja manajemen risiko likuiditas Perseroan juga diuji melalui tinjauan dan uji ketahanan (*stress testing*) guna memastikan efektivitasnya dalam mendukung operasional dan strategi pertumbuhan Perseroan.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat perubahan harga pasar, seperti suku bunga dan nilai tukar, yang dapat memengaruhi pendapatan Perseroan atau nilai kepemilikan instrumen keuangan Perseroan.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, risiko pasar Perseroan umumnya berpusat pada risiko suku bunga. Instrumen keuangan yang menyebabkan eksposur terhadap risiko ini terutama mencakup pinjaman, simpanan, dan surat berharga yang Perseroan miliki.

Untuk mengelola risiko suku bunga pada portofolio surat berharga, Perseroan melakukan pemantauan harian terhadap sensitivitas terhadap suku bunga, serta mengimplementasikan sistem yang memantau keuntungan/rugi belum terealisasi pada portofolio surat berharga. Hal ini dilakukan agar Perseroan dapat memitigasi dampak perubahan harga pasar surat berharga terhadap modal Perseroan.

4. RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING

Perseroan bukan merupakan bank devisa sehingga tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap risiko fluktuasi mata uang asing. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki pinjaman sehingga suku bunga acuan pinjaman tidak akan memengaruhi hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan.

5. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rincian hasil usaha Perseroan untuk periode-periode 6 (enam) bulan berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
PENDAPATAN BUNGA	904.492	268.152	743.980	323.223	169.341
BEBAN BUNGA	(239.198)	(22.387)	(137.136)	(22.119)	(17.599)
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	**665.294**	**245.765**	**606.844**	**301.104**	**151.742**
Pendapatan provisi dan komisi	6.488	2.682	23.756	576	589
Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	2.272	612	4.950	9.235	-
Pendapatan operasional lainnya	57	2.477	2.409	4.238	1.699

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Jumlah pendapatan operasional	**8.817**	**5.771**	**31.115**	**14.049**	**2.288**
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan	(136.106)	(50.956)	(101.886)	(112.252)	(145.246)
Beban umum dan administrasi	(291.500)	(137.428)	(506.913)	(277.130)	(74.276)
Beban tenaga kerja	(214.585)	(220.074)	(415.934)	(414.863)	(133.146)
Beban lain-lain	(1.439)	-	(4.419)	(2.280)	(558)
Jumlah beban operasional	**(643.630)**	**(408.458)**	**(1.029.152)**	**(806.525)**	**(353.226)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**30.481**	**(156.922)**	**(391.193)**	**(491.372)**	**(199.196)**
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(9.973)	21.487	24.826	106.271	44.009
LABA (RUGI) BERSIH	**20.508**	**(135.435)**	**(366.367)**	**(385.101)**	**(155.187)**
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak penghasilan	-	-	955	(912)	101
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi, setelah pajak penghasilan	50.332	(17.000)	(19.545)	113	13.100
Total penghasilan komprehensif lain	**50.332**	**(17.000)**	**(18.590)**	**(799)**	**13.201**
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**70.840**	**(152.435)**	**(384.957)**	**(385.900)**	**(141.986)**

Tidak diaudit

Pendapatan Bunga

Tabel berikut menguraikan rincian pendapatan bunga Perseroan untuk periode-periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Pendapatan Bunga					
Kredit yang diberikan	738.140	179.794	523.172	144.743	59.626
Efek-efek	159.582	72.185	200.246	116.634	43.428
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	111	11.361	11.969	57.764	44.877
Penempatan pada Bank Indonesia	6.495	4.723	8.408	3.910	8.292
Giro dan penempatan pada bank lain	164	89	185	172	13.118
Jumlah	**904.492**	**268.152**	**743.980**	**323.223**	**169.341**

Tidak diaudit

Perseroan memperoleh pendapatan bunga dari:

- Kredit yang diberikan – bunga atas kredit yang Perseroan berikan kepada nasabah;
- Efek-efek – pendapatan bunga dari investasi Perseroan pada efek-efek termasuk obligasi pemerintah dan korporasi. Efek-efek juga mencakup efek-efek yang dibeli melalui perjanjian jual kembali, atau reverse repo. Dalam pengaturan reverse repo, Perseroan membeli surat berharga dari pihak lain dan menyepakati untuk menjual kembali efek-efek tersebut pada tanggal dan harga tertentu di masa depan, dan selisih antara harga pembelian dan harga jual kembali yang biasanya lebih tinggi tersebut pada dasarnya merupakan bunga yang Perseroan peroleh dari transaksi tersebut;

- Penempatan pada Bank Indonesia – bunga atas simpanan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("**FASBI**"), *call money*, deposito berjangka, dan instrumen sejenis lainnya dari BI; dan
- Rekening giro dan penempatan pada bank lain – bunga atas saldo Perseroan di bank lain.

Kedepan Perseroan berencana melakukan diversifikasi portofolio pinjaman melalui integrasi dengan ekosistem yang beragam dan mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas, serta memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis strategis untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pendapatan bunga secara berkelanjutan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Pendapatan bunga Perseroan pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp904.492 juta, meningkat sebesar Rp636.340 juta, atau setara dengan 237,3%, dari Rp268.152 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan surat berharga. Secara khusus, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan meningkat sebesar 310,5% atau Rp558.346 juta menjadi Rp738.140 juta pada tahun 2025 dari Rp179.794 juta pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan portofolio kredit dan jumlah debitur Perseroan. Peningkatan pendapatan bunga juga sebagian disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari efek-efek, yang meningkat sebesar Rp87.397 miliar menjadi Rp159.582 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, dari Rp72.185 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan imbal hasil dalam portofolio investasi Perseroan seiring dengan tetap tingginya suku bunga domestik selama periode tersebut, serta peningkatan jumlah investasi yang Perseroan lakukan selama periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp743.980 juta, meningkat sebesar Rp420.757 juta, atau setara dengan 130,2%, dari Rp323.223 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan efek-efek. Secara khusus, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan meningkat sebesar 261,4% atau Rp378.429 juta, menjadi Rp523.172 juta pada tahun 2024 dari Rp144.743 juta pada tahun 2023, seiring dengan pertumbuhan portofolio kredit dan jumlah debitur. Selain itu, pendapatan bunga dari efek-efek meningkat sebesar 71,7%, atau Rp83.612 juta, menjadi Rp200.246 juta pada tahun 2024 dari Rp116.634 juta pada tahun 2023, disebabkan oleh peningkatan imbal hasil dalam portofolio investasi Perseroan seiring dengan tetap tingginya suku bunga domestik selama periode tersebut serta peningkatan jumlah investasi yang Perseroan lakukan selama periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga untuk tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp323.223 juta, meningkat sebesar Rp153.882 juta, atau setara dengan 90,9%, dari Rp169.341 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan bunga atas kredit yang diberikan dan penempatan dana di BI. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan meningkat terutama karena pertumbuhan portofolio kredit dan jumlah debitur, yang mencerminkan transformasi bisnis Perseroan melalui ekspansi digital dan kemitraan, khususnya melalui kerja sama pembiayaan yang menghasilkan peningkatan jumlah peminjam. Pendapatan bunga dari penempatan dana di BI menurun akibat penurunan jumlah penempatan fasilitas deposit di BI.

Beban Bunga

Tabel berikut menguraikan rincian beban bunga Perseroan untuk periode-periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Beban Bunga					
Deposito berjangka	191.775	11.858	87.897	17.073	12.034
Tabungan	35.874	5.007	30.304	340	496
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.398	1.966	11.227	605	-
Giro	78	1.891	3.809	3.623	5.069
Lainnya	3.073	1.665	3.899	478	-
Jumlah	**239.198**	**22.387**	**137.136**	**22.119**	**17.599**

Tidak diaudit

Beban bunga Perseroan terutama terdiri dari bunga yang dibayarkan atas deposito berjangka, tabungan, dan giro yang dimiliki nasabah pada Perseroan. Perseroan juga mengakui beban bunga atas surat berharga yang dijual melalui perjanjian pembelian kembali, atau repo. Dalam repo, Perseroan menjual surat berharga kepada pihak lain dan menyepakati untuk membeli kembali surat berharga tersebut pada tanggal dan harga tertentu di masa depan, dan selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang biasanya lebih tinggi tersebut pada dasarnya merupakan bunga yang Perseroan bayarkan atas transaksi tersebut.

Kedepan Perseroan berencana untuk menerapkan kebijakan pengendalian beban bunga melalui peninjauan suku bunga dana pihak ketiga, peningkatan proporsi dana murah (CASA), serta optimalisasi strategi manajemen aset dan liabilitas. Langkah ini diharapkan dapat menjaga margin bunga bersih sekaligus meningkatkan profitabilitas Perseroan secara berkelanjutan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban bunga pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp239.198 juta, meningkat sebesar Rp216.811 juta, atau setara dengan 968,5%, dari Rp22.387 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh kenaikan yang signifikan pada saldo deposito berjangka, saldo tabungan, dan aktivitas *repo* seiring dengan peningkatan volume simpanan nasabah. Beban bunga atas deposito berjangka meningkat sebesar Rp179.917 juta menjadi Rp191.775 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 dari Rp11.858 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024. Beban bunga atas tabungan meningkat sebesar Rp30.867 juta menjadi Rp35.874 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 dari Rp5.007 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024. Beban bunga atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*) meningkat sebesar Rp6.432 juta menjadi Rp8.398 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 dari Rp1.966 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024. Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 merupakan tahap sebelum peluncuran publik pada Juni 2024, sedangkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 merupakan periode setelah peluncuran publik sehingga kesadaran masyarakat atas produk Perseroan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp137.136 juta, meningkat sebesar Rp115.017 juta, atau 520,0%, dari Rp22.119 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh peningkatan volume simpanan nasabah Perseroan, khususnya pada deposito berjangka, tabungan, dan aktivitas *repo*. Hal ini salah satunya juga sebagai dampak atas *rebranding* pada Februari 2023 dan peluncuran publik pada Juni 2024. Beban bunga atas deposito berjangka meningkat sebesar Rp70.824 juta menjadi Rp87.897 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dari Rp17.073 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Beban bunga atas tabungan meningkat sebesar Rp29.964 juta menjadi Rp30.304 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dari Rp340 juta pada tahun yang berakhir pada

31 Desember 2023. Beban bunga atas efek-efek yang dijual dengan perjanjian pembelian kembali meningkat sebesar Rp10.622 juta menjadi Rp11.227 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dari Rp605 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp22.119 juta, meningkat sebesar Rp4.520 juta atau 25,7%, dari Rp17.559 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan volume simpanan nasabah, khususnya deposito berjangka, seiring dengan upaya Perseroan memperbesar basis simpanan setelah rebranding pada Februari 2023 dan peluncuran publik pada Juni 2024.

Pendapatan Bunga Bersih

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Pendapatan bunga bersih pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp665.294 juta, meningkat sebesar Rp419.529 juta, atau setara dengan 170,7%, dari Rp245.765 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, seiring dengan pertumbuhan pendapatan bunga Perseroan sebesar Rp636.340 juta yang melampaui peningkatan beban bunga sebesar Rp216.811 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp606.844 juta, meningkat sebesar Rp305.740 juta, atau 101,5%, dari Rp301.104 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan bunga Perseroan melebihi kenaikan beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp301.104 juta, meningkat sebesar Rp149.362 juta atau 98,4%, dari Rp151.742 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan bunga Perseroan melebihi kenaikan beban bunga.

Pendapatan Provisi dan Komisi

Perseroan menghasilkan pendapatan biaya dan komisi umumnya melalui aktivitas pemberian kredit, seperti melalui pencairan kredit. Pendapatan biaya dan komisi tersebut diamortisasi selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Pendapatan provisi dan komisi pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp6.488 juta, meningkat sebesar Rp3.806 juta, atau setara dengan 141,9%, dari sebesar Rp2.682 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh kenaikan volume pencairan kredit dan juga peningkatan komisi yang berasal dari transaksi nasabah seiring dengan meningkatnya transaksi nasabah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan provisi dan komisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp23.756 juta, meningkat sebesar Rp23.180 juta, atau 4.024,3%, dari Rp576 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh kenaikan volume pencairan kredit dan juga peningkatan komisi yang berasal dari transaksi nasabah seiring dengan meningkatnya transaksi nasabah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan provisi dan komisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp576 juta, menurun sebesar Rp13 juta atau 2,2%, dari Rp589 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh penurunan transaksi dan pinjaman langsung dari nasabah *legacy* non-digital.

Keuntungan dari Penjualan Efek-Efek untuk Tujuan Investasi

Perseroan menghasilkan pendapatan melalui keuntungan dari penjualan surat berharga dalam portofolio perdagangan Perseroan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp2.272 juta, meningkat sebesar Rp1.660 juta, atau setara dengan 271,2%, dari Rp612 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang merupakan dampak dari aktivitas investasi Perseroan dalam kondisi pasar yang menguntungkan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp4.950 juta, menurun sebesar Rp4.285 juta, atau 46,4%, dari Rp9.235 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya keuntungan terealisasi dari penjualan surat berharga investasi yang disebabkan oleh prioritas Perseroan untuk berinvestasi pada surat berharga seiring dengan fokus Perseroan untuk menempatkan dana demi mengoptimalkan likuiditas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp9.235 juta, meningkat sebesar Rp9.235 juta dari nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh pengelolaan portofolio yang lebih aktif dan meningkatnya aktivitas investasi.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari berbagai sumber pendapatan, termasuk biaya dan komisi yang tidak terkait dengan aktivitas pemberian kredit serta pemulihan atas kredit bermasalah yang sebelumnya telah dihapus buku.

Kedepan, Perseroan akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan non-bunga melalui optimalisasi *fee-based income* dari ekosistem digital, pengembangan produk dan layanan transaksi, serta perluasan kolaborasi dengan mitra bisnis strategis. Perseroan juga akan memanfaatkan teknologi dan analisis data untuk menghadirkan layanan bernilai tambah yang mendorong engagement nasabah, sehingga dapat memperkuat kontribusi pendapatan non-bunga secara berkelanjutan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Pendapatan operasional lainnya pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp57 juta, turun sebesar Rp2.420 juta, atau setara dengan 97,7%, dari Rp2.477 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan berkurangnya pendapatan lain-lain yang berasal dari penjualan dan/atau pelepasan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp2.409 juta, menurun sebesar Rp1.829 juta, atau 43,2%, dari Rp4.238 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain yang berasal dari penebusan aset yang diambil alih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.238 juta, meningkat sebesar Rp2.539 juta atau 149,4%, dari Rp1.699 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh pendapatan non-bunga, khususnya dari pendapatan komisi lain-lain, pemulihan NPL yang telah dihapusbukukan, dan penjualan AYDA.

Pendapatan Operasional

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Pendapatan operasional pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp8.817 juta, meningkat sebesar Rp3.046 juta, atau setara dengan 52,8%, dari Rp5.771 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan biaya dan komisi serta keuntungan dari penjualan surat berharga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp31.115 juta, meningkat sebesar Rp17.066 juta, atau 121,5%, dari Rp14.049 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari provisi dan komisi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp14.049 juta, meningkat sebesar Rp11.761 juta atau 514,0%, dari Rp2.288 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh keuntungan dari penjualan surat berharga untuk investasi dan peningkatan pendapatan operasional lainnya.

Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Kredit	166.464	60.923	120.057	128.956	151.689
Hak kompensasi - kredit	(26.390)	-	-	-	-
Pemulihan dari kredit yang dihapusbukukan	(6.887)	(11.307)	(26.452)	(19.456)	(12.532)
Efek-efek	514	-	2.341	1.112	2.733
Rekening administratif	(2.749)	1.340	5.076	2.056	(1.096)
Lainnya	5.154	-	864	(416)	4.452
Jumlah	**136.106**	**50.956**	**101.886**	**112.252**	**145.246**

**** Tidak diaudit***

Perseroan menilai dan mencatat penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan menggunakan model kerugian kredit ekspektasi (*expected credit losses*), yang mengintegrasikan informasi proyektif dan tidak memerlukan terjadinya peristiwa kerugian aktual agar penyisihan penurunan nilai dapat diakui. Dari waktu ke waktu, Perseroan mencatat kerugian penurunan nilai atas berbagai aset keuangan, termasuk produk kredit Perseroan, surat berharga dalam portofolio perdagangan, item di luar neraca seperti komitmen kredit yang belum ditarik dimana terdapat selisih antara total fasilitas dan jumlah yang telah ditarik, serta aset yang telah diambil alih.

Kedepannya, Perseroan berupaya untuk terus mengantisipasi beban kerugian penurunan nilai dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan terus memperkuat *credit scoring system* yang dimiliki untuk dapat melakukan penilaian kredit secara lebih akurat.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pada periode enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp136.106 juta, meningkat sebesar Rp85.150 juta, atau setara dengan 167,1%, dari Rp50.956 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh kenaikan cadangan kerugian kredit seiring dengan pertumbuhan portofolio kredit Perseroan sejak peluncuran pada Juni 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp101.886 juta, menurun sebesar Rp10.366 juta, atau 9,2%, dari Rp112.252 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh perbaikan kualitas aset dan pemulihan dari kredit yang sebelumnya telah dihapus buku.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp112.252 juta, turun sebesar Rp32.994 juta, atau setara dengan 22,7%, dari Rp145.246 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh perbaikan kualitas aset serta peningkatan pemulihan dari kredit yang telah dihapus buku.

Beban Umum dan Administrasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Biaya proteksi kredit	72.379	-	-	-	-
Biaya terkait perangkat lunak	60.258	24.367	75.499	21.102	166
Pengeluaran kantor	36.231	17.660	50.183	16.176	8.506
Jasa profesional	25.724	8.369	34.650	127.312	53.817
Komunikasi	24.041	27.898	64.937	51.134	6.531
Promosi	22.806	37.665	202.839	6.246	795
Amortisasi aset takberwujud	15.031	7.187	18.477	368	398
Biaya dan komisi terkait penyelenggaraan pendanaan	11.481	2.052	36.792	710	-
Penyusutan aset tetap dan aset hak-guna	9.360	6.480	12.914	8.264	3.162
Penurunan nilai aset yang dimiliki untuk dijual	-	-	-	21.040	-
Lainnya	14.189	5.750	10.622	24.778	901
Jumlah	**291.500**	**137.428**	**506.913**	**277.130**	**74.276**

**** Tidak diaudit***

Beban administrasi Perseroan terutama terdiri dari biaya proteksi kredit, perangkat lunak, perkantoran, honorarium profesional, komunikasi, promosi untuk kegiatan penjualan dan pemasaran, amortisasi aset tak berwujud, biaya dan komisi terkait kegiatan pendanaan, depresiasi aset tetap dan aset hak-guna, penurunan nilai aset yang dimiliki untuk dijual dan lainnya.

Ke depannya, Perseroan berkomitmen untuk menjaga efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan AI, serta meningkatkan profitabilitas dengan melakukan pengelolaan biaya yang disiplin tanpa mengurangi kualitas layanan kepada nasabah.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban umum dan administrasi pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp291.500 juta, meningkat sebesar Rp154.072 juta, atau setara dengan 112,1%, dari Rp137.428 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya proteksi kredit, biaya terkait perangkat lunak, biaya pemasaran, dan biaya terkait amortisasi perangkat lunak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp506.913 juta, meningkat sebesar Rp229.783 juta, atau 82,9%, dari Rp277.130 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang sebagian disebabkan oleh peningkatan beban promosi yang signifikan mulai dari bulan September yang mencapai Rp202.839 juta pada 31 Desember 2024 dari sebelumnya Rp 6.246 juta pada tahun 2023, seiring dengan fokus Perseroan pada penjualan dan pemasaran setelah peluncuran publik pada Juni 2024. Peningkatan ini sebagian dikompensasi oleh penurunan beban jasa profesional sebesar Rp34.650 juta pada tahun 2024 dari Rp 127.312 juta pada tahun 2023, yang sebelumnya terkait dengan pengembangan layanan perbankan digital sebagai persiapan peluncuran.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp277.130 juta, meningkat sebesar Rp202.854 juta atau 273,1%, dari Rp74.276 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya profesional yang terkait dengan pengembangan layanan perbankan digital Perseroan, termasuk produk dan teknologi seperti aplikasi Superbank serta infrastruktur *cloud* yang mendukung operasional digital Perseroan.

Beban Tenaga Kerja

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Gaji	139.137	154.128	302.661	250.600	90.463
Bonus/ Tunjangan Hari Raya (THR)	40.465	41.353	68.244	117.858	29.813
Beban imbalan pascakerja	6.700	5.400	12.826	11.497	10.110
Pengobatan	9.665	5.511	10.957	6.318	701
Honorarium komisaris	4.375	4.131	8.190	7.851	1.518
Pendidikan dan pengembangan	4.505	3.149	6.654	1.896	541
Long term incentive plan	9.738	6.402	6.402	18.843	-
Jumlah	**214.585**	**220.074**	**415.934**	**414.863**	**133.146**

**** Tidak diaudit***

Beban tenaga kerja mencakup gaji, pendidikan dan pengembangan, bonus, serta tunjangan. Beban tenaga kerja juga mencakup beban atas penerbitan saham yang terkait dengan program kepemilikan saham.

Untuk mengoptimalkan beban tenaga kerja, Perseroan menerapkan strategi efisiensi melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses, penerapan prinsip *right-sizing* guna memastikan jumlah tenaga kerja sejalan dengan kebutuhan operasional, serta pengelolaan biaya secara disiplin. Selain itu, Perseroan juga akan terus meningkatkan kapabilitas SDM melalui program pelatihan dan *coaching* agar lebih produktif serta mampu mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban tenaga kerja pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp214.585 juta, turun sebesar Rp5.489 juta, atau setara dengan 2,5%, dari Rp220.074 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh adanya reklasifikasi pembebanan biaya tenaga kerja untuk pengembangan teknologi Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban tenaga kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp415.934 juta, meningkat sebesar Rp1.071 juta, atau 0,3%, dari Rp414.863 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Beban tenaga kerja mengalami peningkatan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah karyawan seiring dengan peluncuran publik yang dilakukan oleh Perseroan pada bulan Juni 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban tenaga kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp414.863 juta, meningkat sebesar Rp281.717 juta atau 211,6%, dari Rp133.146 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dan biaya kompensasi yang terkait dengan pembangunan kapabilitas digital dan kepemimpinan Perseroan.

Beban Lain-lain

Akun ini merujuk pada beban lain-lain selain beban kerugian penurunan nilai aset keuangan, beban umum dan administrasi, serta beban tenaga kerja.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban lainnya pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp1.439 juta, meningkat sebesar Rp1.439 juta dari nihil untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan berbagai biaya operasional lain, diantaranya kerugian terkait risiko operasional kegiatan perbankan dan kerugian yang ditimbulkan oleh faktor eksternal seperti gangguan sistem dan masalah layanan pihak ketiga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp4.419 juta, meningkat sebesar Rp2.139 juta, atau 93,8%, dari Rp2.280 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional lainnya diantaranya meliputi kerugian dari risiko operasional harian serta faktor eksternal seperti gangguan sistem, gangguan layanan pihak ketiga, dan penyesuaian transaksi nasabah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.280 juta, meningkat sebesar Rp1.722 juta atau 308,6%, dari Rp558 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan berbagai biaya lain-lain yang terkait dengan, beban atas aset yang diambil alih.

Beban Operasional

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban operasional pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp643.630 juta, meningkat sebesar Rp235.172 juta, atau 57,6%, dari Rp408.458 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi serta beban kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp1.029.152 juta, meningkat sebesar Rp222.627 juta, atau 27,6%, dari Rp806.525 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp806.525 juta, meningkat sebesar Rp453.299 juta atau 128,3%, dari Rp353.226 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban tenaga kerja dan beban umum dan administrasi.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Laba sebelum pajak penghasilan pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp30.481 juta, meningkat sebesar Rp187.403 juta, dari rugi Rp156.922 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional yang melampaui peningkatan beban operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp391.193 juta, turun sebesar Rp100.179 juta, atau 20,4%, dari Rp491.372 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terutama disebabkan oleh pendapatan bunga bersih yang lebih baik seiring dengan adanya peluncuran publik Perseroan pada bulan Juni 2024, serta bertumbuhnya bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rugi sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp491.372 juta, meningkat sebesar Rp292.176 juta atau 146,7%, dari Rp199.196 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pendapatan.

Beban atau Manfaat Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak tersebut terkait langsung dengan pos yang diakui langsung dalam ekuitas atau dalam penghasilan komprehensif lain.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Beban pajak penghasilan pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp9.973 juta, meningkat sebesar Rp31.460 juta, atau 146.4%, dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp21.487 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sejalan dengan pencapaian laba sebelum pajak selama periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp24.826 juta, turun sebesar Rp81.445 juta, atau 76,6%, dari Rp106.271 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang disebabkan oleh realisasi selisih temporer di tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang diukur menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan (22% untuk tahun 2023 dan 2024).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp106.271 juta, meningkat sebesar Rp62.262 juta, atau 141,5%, dari Rp44.009 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan aset pajak tangguhan yang diakui atas peningkatan *tax loss carried forward* dan selisih temporer.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Untuk alasan yang telah dijelaskan di atas, Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp155.943 juta, menjadi Rp20.508 juta pada periode 6 (enam) bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dari rugi Rp135.435 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Untuk alasan yang telah dijelaskan di atas, rugi tahun berjalan menurun sebesar 4,9% atau Rp18.734 juta, menjadi Rp366.367 juta pada tahun 2024 dari Rp385.101 juta pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rugi tahun berjalan meningkat sebesar 148,2% atau Rp229.914 juta, menjadi Rp 385.101 juta pada tahun 2023 dari Rp155.187 juta pada tahun 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan beban operasional yang terkait dengan inisiatif transformasi dan pertumbuhan Perseroan.

3.1 Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Total Aset	14.876.560	11.395.094	5.556.074	3.995.633
Total Liabilitas	9.548.300	6.147.562	1.187.737	450.379
Total Ekuitas	5.328.260	5.247.532	4.368.337	3.545.254

3.1.1 Aset

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Aset				
Kas	211	651	978	3.603
Giro pada Bank Indonesia	698.018	271.632	45.068	135.374
Giro pada bank-bank lain – pihak ketiga	125.248	30.653	11.639	8.744
Penempatan pada Bank Indonesia	274.100	128.681	137.400	42.300
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	656.386	831.105
Kredit yang diberikan – bersih	7.860.727	6.054.713	2.642.234	752.334
Efek-efek – bersih	5.014.923	4.198.656	1.456.613	1.775.135
Aset yang dimiliki untuk dijual	-	-	197.971	-
Aset tetap – bersih	82.075	84.078	41.232	236.615
Aset takberwujud – bersih	298.942	229.189	131.674	58.347
Aset pajak tangguhan	175.187	199.356	167.241	60.523
Klaim pengembalian pajak	-	-	-	2.262
Aset lain-lain	347.129	197.485	67.638	89.291
Total Aset	**14.876.560**	**11.395.094**	**5.556.074**	**3.995.633**

Pertumbuhan Jumlah Aset

Ke depan, Perseroan akan mendorong pertumbuhan aset melalui ekspansi kredit yang berkualitas, disertai dengan perluasan target pasar ke segmen ritel dan UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp4.300 triliun dan tengah berkembang pesat dalam integrasi ke ekonomi digital. Untuk memastikan setiap produk sesuai dengan kebutuhan pasar, Perseroan senantiasa melakukan analisis *big data* dari ekosistem pemegang saham. Selain itu, pertumbuhan aset juga akan didukung oleh pembelian surat berharga yang sejalan dengan strategi manajemen likuiditas, sehingga dapat menunjang pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan.

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset Perseroan tercatat sebesar Rp14.876.560 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.481.466 juta atau sebesar 30,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp11.395.094 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan, efek-efek, dan giro di BI, yang mencerminkan pertumbuhan simpanan dan pinjaman dari nasabah melalui ekspansi digital dan kemitraan strategis Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Aset Perseroan tercatat sebesar Rp11.395.094 juta pada tanggal 31 Desember 2024, yang mengalami peningkatan sebesar Rp5.839.020 juta atau sebesar 105,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp5.556.074 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan, efek-efek, dan giro pada BI, yang mencerminkan pertumbuhan simpanan dan pinjaman dari nasabah melalui ekspansi digital dan kemitraan strategis Perseroan. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan aset yang dimiliki untuk dijual, seiring dengan pencatatan penjualan aset pada tahun 2023 berupa tanah dan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai kantor pusat Perseroan di Bandung sebelum Perseroan memindahkan kantor pusat ke Jakarta, dengan nilai sebesar Rp197.971 juta.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Aset Perseroan tercatat sebesar Rp5.556.074 juta pada tanggal 31 Desember 2023, yang mengalami peningkatan sebesar Rp1.560.441 juta atau sebesar 39,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp3.995.633 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan kredit yang diberikan dan penempatan dana di BI serta bank lainnya, yang mencerminkan pertumbuhan simpanan dan pinjaman nasabah sebagai hasil dari perluasan kegiatan pinjaman dan investasi perseroan. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan surat berharga, rekening giro di BI, dan aset tetap, akibat realokasi dana untuk meningkatkan penyaluran kredit selama tahun berjalan.

3.1.2 Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Liabilitas				
Liabilitas segera	55.931	343.915	120	-
Simpanan nasabah	8.425.204	4.942.826	921.706	370.828
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	599.597	469.625	-	-
Beban masih harus dibayar	312.824	302.261	220.987	42.988
Liabilitas lain-lain	124.692	62.501	27.958	24.941
Liabilitas imbalan pascakerja	30.052	26.434	16.966	11.622
Total Liabilitas	**9.548.300**	**6.147.562**	**1.187.737**	**450.379**

Peningkatan liabilitas Perseroan ke depan akan didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dengan fokus pada penghimpunan dana murah, pembelian surat berharga yang selaras dengan strategi manajemen likuiditas, serta pemanfaatan ekosistem strategis pemegang saham dan mitra digital untuk memperluas basis nasabah. Perseroan juga berencana mengembangkan berbagai fitur dan produk baru guna meningkatkan engagement dan retensi pengguna aplikasi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan serta menegaskan posisi Perseroan sebagai pilihan utama nasabah untuk kebutuhan tabungan, pembayaran, dan pinjaman.

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp9.548.300 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp3.400.738 juta atau sebesar 55,3% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp6.147.562 juta, yang terutama disebabkan oleh lonjakan signifikan dalam simpanan dari nasabah, mencerminkan keberhasilan dalam menarik nasabah baru dan memperluas basis simpanan. Selain itu, Perseroan melakukan penjualan surat berharga dengan perjanjian *repo*, yang turut berkontribusi pada peningkatan kewajiban Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp6.147.562 juta pada tanggal 31 Desember 2024, yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.959.825 juta atau sebesar 417,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp1.187.737 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan dari nasabah, mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam memperluas basis nasabah dan produk simpanan. Selain itu, Perseroan melakukan penjualan surat berharga dengan perjanjian *repo*, yang turut berkontribusi pada peningkatan kewajiban Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp1.187.737 juta pada tanggal 31 Desember 2023, yang mengalami peningkatan sebesar Rp737.358 juta atau sebesar 163,7% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp450.379 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan dari nasabah, seiring dengan pertumbuhan basis simpanan dan penarikan nasabah baru. Selain itu, kewajiban lain dan beban akrual Perseroan juga meningkat sejalan dengan perluasan operasi.

3.1.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Ekuitas				
Modal saham	2.884.691	2.884.541	2.603.925	2.316.206
Agio saham	3.312.589	3.302.851	2.319.315	1.398.051
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	6.456	6.456
Cadangan nilai wajar	44.000	(6.332)	13.213	13.100
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	13.100	13.100	13.100	13.100
Belum ditentukan penggunaannya	(926.120)	(946.628)	(587.672)	(201.659)
Total Ekuitas	**5.328.260**	**5.247.532**	**4.368.337**	**3.545.254**

Untuk posisi pada tanggal 30 Juni 2025 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp5.328.260 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp80.728 juta atau sebesar 1,5% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.247.532 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan cadangan nilai wajar terkait efek-efek serta pencatatan laba bersih Perseroan per 30 Juni 2025.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp5.247.532 juta pada tanggal 31 Desember 2024, yang mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp879.195 juta atau sebesar 20,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp4.368.337 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan modal disetor dan penerbitan saham baru, yang mencerminkan inisiatif strategis penggalangan modal Perseroan untuk mendukung ekspansi. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan cadangan nilai wajar akibat fluktuasi pasar yang memengaruhi surat berharga investasi.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp4.368.337 juta pada tanggal 31 Desember 2023, yang mengalami peningkatan sebesar Rp823.083 juta atau sebesar 23,2% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp3.545.254 juta, yang terutama disebabkan oleh kenaikan modal disetor tambahan dan penerbitan saham baru, yang memperkuat posisi modal Perseroan. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh pencatatan rugi bersih tahun berjalan yang mengurangi saldo laba ditahan Perseroan.

3.2 ANALISIS RASIO KEUANGAN

Uraian	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Rasio Pertumbuhan					
Pendapatan Bunga	237,31%	90,21%	130,18%	90,87%	85,52%
Beban Bunga	968,47%	149,13%	519,99%	25,68%	(11,85%)
Pendapatan Bunga Bersih	170,70%	86,20%	101,50%	98,40%	112,80%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	N/A[14)]	N/A[14)]	(4,86%)	148,15%	359,21%
Aset	118,55%	64,52%	105,09%	39,05%	47,01%
Liabilitas	618,65%	94,00%	417,59%	163,72%	(41,32%)
Ekuitas	(2,74%)	58,67%	20,13%	23,22%	81,77%
Permodalan					
CAR [1)]	74,74%	173,37%	95,84%	185,63%	253,62%
Aset Produktif					
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif [2)]	1,44%	2,18%	1,21%	1,93%	1,34%
Rasio NPL neto [3)]	0,75%	0,43%	0,35%	1,06%	2,08%
Rasio NPL bruto [4)]	2,70%	4,31%	2,27%	3,80%	5,44%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total kredit yang diberikan	5,84%	8,69%	5,78%	9,54%	19,80%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap kredit bermasalah	216,16%	201,57%	254,69%	251,14%	363,94%
Profitabilitas					
ROA [5)]	0,45%	(5,05%)	(4,93%)	(10,86%)	(5,72%)
ROE [6)]	0,85%	(5,64%)	(7,50%)	(10,70%)	(5,53%)
NIM [7)]	10,23%	8,14%	7,88%	7,18%	4,77%
BOPO [8)]	96,65%	154,65%	148,63%	239,67%	208,58%
Likuiditas					
LDR [9)]	99,09%	376,29%	130,01%	316,89%	252,96%
GWM Rupiah [10)]	5,40%	8,02%	8,15%	9,03%	21,18%
Solvabilitas					
Debt to Asset [11)]	64,18%	19,52%	53,95%	21,38%	11,27%
Debt to Equity [12)]	179,20%	24,25%	117,15%	27,19%	12,70%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)					
Ketentuan Bank Indonesia	9-10%	9-10%	9-10%	9-10%	9-10%
Marjin laba (rugi) Bersih [13)]	2,27%	(50,51%)	(49,24%)	(119,14%)	(91,64%)

**Tidak diaudit*

Catatan:
1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan ATMR.
2) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif.
3) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan.
4) NPL Bruto adalah rasio total NPL jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit yang diberikan pada akhir tahun yang bersangkutan.
5) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun berjalan.
6) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun berjalan.
7) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan.
8) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
9) Jumlah kredit yang diberikan dan obligasi korporasi yang dimiliki Perseroan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank.
10) Saldo rekening giro pada BI dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan.
11) Rasio total utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total aset.
12) Rasio total utang terhadap ekuitas *(debt to equity ratio)* dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan.
13) Rugi Bersih setelah pajak penghasilan tahun berjalan dibagi dengan pendapatan bunga tahun berjalan.
14) Rasio tidak dapat dihitung mengingat Perseroan mencatatkan negatif (rugi) di tahun sebelumnya sehingga tidak dapat dibandingkan

3.3 RBBR (*RISK BASED BANK RATING*)

a. Profil Risiko

Penilaian atas profil risiko dilakukan secara triwulanan, dimana berdasarkan *self-assessment* Peringkat Komposit Profil Risiko Bank pada Triwulan II / Juni 2025 tergolong pada peringkat 2 atau '*Low To Moderate*' (tidak mengalami perubahan dari peringkat triwulan sebelumnya).

Berikut adalah profil risiko Perseroan per 30 Juni 2025:

Profil Risiko	Inheren	KPMR	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	*Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Pasar	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
Risiko Operasional	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Hukum	*Low*	*Satisfactory*	*Low*
Risiko Stratejik	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Risiko Reputasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	*Low to Moderate*
Profil Risiko Komposit		*Low to Moderate*	

Posisi CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar per 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 74,74%, 95,84%, 185,63%, dan 253,62%.

Berdasarkan kriteria perbankan sesuai peraturan BI, rasio CAR Perseroan saat ini masih diatas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan BI sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan oleh peraturan BI. Perseroan juga memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12/2020 yang mensyaratkan bank umum untuk memiliki minimum modal inti bank sebesar Rp3 triliun.

b. *Good Corporate Governance* (GCG)

Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, manajemen sadar bahwa kepercayaan publik terhadap Perseroan disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan Perseroan dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada Publik, namun hal tersebut tentunya dengan tidak sama sekali mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Perseroan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Perseroan dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar.

Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency)* yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas telah diterapkan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan komitmen untuk mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan suatu nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholders* pada umumnya.

Perseroan berkeyakinan bahwa implementasi GCG yang efektif akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan secara terus menerus berupaya agar prinsip GCG dipraktikkan dengan standar tertinggi dan secara berkala dilakukan pengukuran-pengukuran dan perbandingan dengan pihak luar.

Sesuai dengan peraturan BI mengenai penerapan GCG bagi bank umum, Perseroan melakukan *self-assessment* dan mendapatkan peringkat 2 atau “Baik” dengan nilai (komposit) 2.

Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam penanggulangan kredit bermasalah, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang menangani kredit yang bermasalah. Unit kerja dibentuk untuk menangani kredit bermasalah dan kredit yang mulai menunjukkan gejala bermasalah serta mengupayakan penyelesaian atas seluruh aset yang diambil alih.
Sasaran dari unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah:
a. Meningkatkan kualitas kredit;
b. Menurunkan jumlah kredit bermasalah (*non-performing loan*); dan
c. Mengupayakan penjualan atas aset-aset yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah.

Pelimpahan Tanggung Jawab Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam menghadapi debitur dengan kualitas rendah dan penanganan kredit bermasalah, Perseroan berupaya untuk memaksimalkan unit penagihan agar dapat mengingatkan debitur atas kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau pokok yang akan jatuh tempo, berkunjung kepada debitur untuk membicarakan perihal belum terpenuhinya kewajiban, hingga penerbitan Surat Peringatan kepada debitur yang diserahkan secara langsung. Apabila upaya-upaya penagihan telah dilakukan secara maksimal dan belum memberikan hasil maka penyelesaian diarahkan untuk diproses lelang atas jaminan.

c. Permodalan

Perseroan memiliki posisi permodalan yang kuat dengan CAR sebesar 74,74% pada tanggal 30 Juni 2025. Berdasarkan *self-assessment* Perseroan per 30 Juni 2025, rasio CAR tersebut melebihi ketentuan modal minimum 9% (sembilan persen) hingga 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan Profil Risiko Peringkat Gabungan 2 yang ditetapkan oleh BI/OJK. Rasio permodalan juga menunjukkan bahwa Perseroan memiliki potensi dalam menyalurkan dana ke *target market* Perseroan dan cadangan modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian dari ekspansi bisnis ke depan.

Pengukuran tingkat imbal aset dan ekuitas digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan mampu meraih laba bersih dari aset dan modal yang dikelola.

- **Imbal Hasil Aset (ROA)**
  ROA Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,45%, (4,93%), (10,86%) dan (5,72%). ROA yang semakin tinggi menunjukkan tingkat keuntungan yang semakin tinggi dan penggunaan aset yang semakin baik, begitu pula sebaliknya.

- **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**
  Secara berurutan ROE Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,85%, (7,50%), (10,70%) dan (5,53%).

Peningkatan ROA dan ROE Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah nasabah yang berdampak pada peningkatan laba Perseroan.

d. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional digunakan untuk mengukur efisiensi Perseroan. Secara berurutan Per 30 Juni 2025, 30 Juni 2024, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, BOPO Perseroan masing-masing adalah 96,65%, 154,65%, 148,63%, 239,67% dan 208,58%. Perbaikan BOPO dari waktu ke waktu mendemonstrasikan usaha dan komitmen Perseroan dalam manajemen biaya, yang menjadi salah satu area fokus dari Perseroan.

e. Likuiditas

- ***Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

  Manajemen memiliki kebijakan dan strategi untuk menentukan kadar LDR yang optimal, sesuai dengan PBI yang menetapkan LDR maksimal 110%. Posisi LDR Perseroan per 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah 99,09%, 130,01%, 316,89% dan 252,96%. LDR mencerminkan kemampuan Perseroan untuk mengoptimalkan penyaluran dana yang terkumpul.

  Dengan posisi LDR di 99,09%, Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang sehat karena masih berada dalam batas aman berdasarkan Peraturan BI.

  Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas Perseroan senantiasa terpelihara seiring dengan peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dari tahun ke tahun dimana peningkatan kredit tersebut terutama didanai oleh simpanan nasabah pihak ketiga.

  Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk penetapan tingkat LDR yang optimal, Perseroan melakukan :
  - Memelihara pertumbuhan atau ekspansi kredit yang tidak berlebihan; dan
  - Meningkatkan dana pihak ketiga yang berasal dari pengguna aplikasi Perseroan dan ekosistem pemegang saham Perseroan

  Secara umum kinerja likuiditas Perseroan cukup baik dan kemampuan likuiditas Perseroan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas memadai. Perseroan tetap mempertahankan posisi kas yang likuid dalam mengantisipasi likuiditas bank dengan mengacu pada *reserve requirement* yang sesuai dengan ketentuan regulator yakni berpedoman pada GWM yang ideal. Perseroan telah memenuhi ketentuan BI mengenai GWM dimana Perseroan memiliki GWM Rupiah primer sebesar 5,40% pada tanggal 30 Juni 2025.

f. Kepatuhan (*Compliance*)

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan BI. Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok nasabah tertentu dan untuk menghindari risiko yang akan timbul, BI melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

3.4 ARUS KAS

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2025	2024*	2024	2023	2022
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.587.668	(879.148)	682.424	(1.611.717)	(743.815)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(916.848)	(914.573)	(2.193.115)	102.108	(1.790.771)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(4.860)	1.255.029	1.248.814	1.182.743	1.736.883
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	665.960	(538.692)	(261.877)	(326.866)	(797.702)

Tidak diaudit

Arus Kas dari (digunakan dalam) Aktivitas Operasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.587.668 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp846.966 juta, penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan sebesar Rp6.887 juta, dan penerimaan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp57 juta, yang sebagian dikurangi dengan pembayaran bunga sebesar Rp219.626 juta, pembayaran gaji dan kompensasi lainnya sebesar Rp211.514 juta, pembayaran pesangon karyawan sebesar Rp3.082 juta kepada beberapa karyawan Perseroan yang telah lama bekerja, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp169.563 juta, dan pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp1.439 juta. Perubahan aset dan liabilitas operasi termasuk penurunan bersih kredit yang diberikan sebesar Rp1.972.538 juta sebagai akibat dari peningkatan pencairan kas untuk penyaluran pinjaman, penurunan aset lain-lain sebesar Rp67.173 juta, penurunan liabilitas segera sebesar Rp287.984 juta, peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp3.482.378 juta, peningkatan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp129.972 juta, peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp19.979 juta, dan peningkatan liabilitas lain-lain sebesar Rp34.348 juta.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp879.148 juta pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp297.007 juta, penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan sebesar Rp11.307 juta, dan penerimaan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp491 juta, yang sebagian dikurangi dengan pembayaran bunga sebesar Rp21.201 juta, pembayaran gaji dan kompensasi lainnya sebesar Rp233.950 juta, pembayaran pesangon karyawan sebesar Rp1.313 juta kepada beberapa karyawan Perseroan yang telah lama bekerja, dan pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp141.913 juta. Perubahan aset dan liabilitas operasi termasuk penurunan bersih kredit yang diberikan sebesar Rp833.695 juta sebagai akibat dari peningkatan pencairan kas untuk penyaluran pinjaman, penurunan aset lain-lain sebesar Rp71.190 juta, peningkatan liabilitas segera sebesar Rp40.066 juta, peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp72.277 juta, peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp45.483 juta, dan penurunan liabilitas lain-lain sebesar sebesar Rp42.247 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp682.424 juta pada tahun 2024, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp766.799 juta, penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan sebesar Rp26.452 juta, dan penerimaan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp551 juta, yang sebagian dikurangi dengan pembayaran bunga sebesar Rp118.396 juta, pembayaran gaji dan kompensasi lainnya sebesar Rp373.427 juta, pembayaran pesangon karyawan sebesar Rp6.408 juta kepada beberapa karyawan Perseroan yang telah lama bekerja, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp508.134 juta, dan pembayaran beban operasional lainnya

sebesar Rp4.419 juta. Perubahan aset dan liabilitas operasi termasuk penurunan bersih kredit yang diberikan sebesar Rp3.532.536 juta sebagai akibat dari peningkatan pencairan kas untuk penyaluran pinjaman, penurunan aset lain-lain sebesar Rp81.089 juta, peningkatan liabilitas segera sebesar Rp343.795 juta, peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp4.021.121 juta, peningkatan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp469.625 juta, peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp96.462 juta, dan penurunan liabilitas lain-lain sebesar Rp417.972 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.611.717 juta pada tahun 2023, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga, provisi dan komisi yang diterima sebesar Rp280.141 juta, pemulihan dari kredit yang telah dihapusbukukan sebesar Rp19.456 juta, dan penerimaan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp2.834 juta, yang sebagian dikurangi dengan pembayaran bunga sebesar Rp22.454 juta, pembayaran gaji dan kompensasi lainnya sebesar Rp265.109 juta, pembayaran pesangon karyawan sebesar Rp7.525 juta kepada beberapa karyawan Perseroan yang telah lama bekerja, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp239.944 juta, serta pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp3.309 juta. Perubahan aset dan liabilitas operasi termasuk penurunan bersih kredit yang dapat ditagih sebesar Rp2.018.856 juta, peningkatan aset sebesar Rp27.769 juta, peningkatan liabilitas segera sebesar Rp120 juta, peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp550.878 juta, peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp79.252 juta, dan penurunan liabilitas lain-lain sebesar Rp14.970 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah negatif sebesar Rp743.815 juta pada tahun 2022, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga, provisi dan komisi yang diterima sebesar Rp146.363 juta, penerimaan dari kredit yang tela dihapusbukukan sebesar Rp12.532 juta, dan pendapatan operasional lainnya yang diterima sebesar Rp2.525 juta, yang sebagian dikurangi dengan pembayaran bunga sebesar Rp18.165 juta, pembayaran gaji dan kompensasi lainnya sebesar Rp103.507 juta, pembayaran pesangon karyawan sebesar Rp282 juta, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp84.805 juta, serta pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp3.903 juta. Perubahan aset dan liabilitas operasi termasuk penurunan bersih kredit yang diberikan sebesar Rp334.111 juta sebagai akibat dari peningkatan pencairan kas untuk penyaluran pinjaman, peningkatan aset lain-lain sebesar Rp4.930 juta, penurunan simpanan nasabah sebesar Rp371.678 juta, peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp18.875 juta, dan penurunan liabilitas lain-lain sebesar Rp12.589 juta.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp916.848 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang terutama terdiri dari penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo sebesar Rp3.742.674 juta, yang sebagian dikurangi dengan pembelian efek-efek sebesar Rp4.489.815 juta, dan perolehan aset tetap sebesar Rp12.850 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp156.857 juta.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp914.573 juta pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama terdiri dari penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo sebesar Rp806.318 juta, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp7.430, dan hasil penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sebesar Rp197.971 juta terkait penjualan tanah dan bangunan yang Perseroan gunakan sebagai kantor pusat kepada PT Surya Putra Mandiri Sejahtera, yang sebagian dikurangi dengan pembelian efek-efek sebesar Rp1.898.095 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp11.342 juta dan perolehan aset tak berwujud seperti perangkat lunak serta biaya lain yang terkait dengan pengembangan sistem Perseroan sebesar Rp16.855 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.193.115 juta pada tahun 2024, yang terutama terdiri dari hasil penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo sebesar Rp3.818.998 juta, penjualan aset tetap sebesar Rp7.319, dan hasil penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sebesar Rp197.971 juta terkait penjualan tanah dan bangunan yang Perseroan gunakan sebagai kantor pusat kepada PT Surya Putra Mandiri Sejahtera, yang sebagian dikurangi dengan pembelian efek-efek sebesar Rp6.144.922 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp30.311 juta, dan perolehan aset tak berwujud seperti perangkat lunak serta biaya lain yang terkait dengan pengembangan sistem Perseroan sebesar Rp42.170 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp102.108 juta pada tahun 2023, yang terutama terdiri dari penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo sebesar Rp1.439.235 juta, dikurangi dengan pembelian efek-efek sebesar Rp1.231.744 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp18.571 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp83.409 juta, dan perolehan aset hak guna sebesar Rp3.403 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.790.771 juta pada tahun 2022, yang terutama terdiri dari penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo sebesar Rp34.110 juta, yang sebagian dikurangi dengan pembelian efek-efek sebesar Rp1.770.942 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp11.627 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp41.727 juta, dan perolehan aset hak guna sebesar Rp585 juta.

Arus Kas dari (digunakan dalam) Aktivitas Pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4.860 juta pada tanggal 30 Juni 2025, yang terutama terdiri dari penerimaan modal disetor sebesar Rp150 juta, dikurangi sebagian dengan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp5.010 juta.

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebagian sebesar Rp1.255.029 juta pada tanggal 30 Juni 2024, yang terutama terdiri dari penerimaan modal disetor sebesar Rp1.257.750 juta, dikurangi sebagian dengan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp2.721 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.248.814 juta pada tahun 2024, yang terutama terdiri dari penerimaan modal disetor sebesar Rp1.257.750 juta, dikurangi sebagian dengan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp8.936 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.182.743 juta pada tahun 2023, yang terdiri dari penerimaan modal disetor sebesar Rp1.189.767 juta, dikurangi sebagian dengan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp7.024 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.736.883 juta pada tahun 2022, yang seluruhnya berasal dari penerimaan modal disetor.

3.5 BELANJA MODAL

Perseroan tetap berkomitmen untuk mengembangkan produk dan layanan perbankan digital Perseroan melalui inovasi bisnis yang berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan belanja modal yang terus-menerus untuk meningkatkan infrastruktur TI guna mendukung operasional Perseroan. Investasi dalam penggunaan teknologi seperti AI, *big data*, dan *cloud computing* akan diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penawaran produk, dan memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik. Investasi dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana internal Perseroan, dan dengan pihak afiliasi maupun pihak ketiga yang telah dievaluasi berdasarkan kriteria objektif yang sama, termasuk kompetensi teknis, rekam jejak, dan penawaran komersial terbaik. Melalui investasi tersebut Perseroan memiliki aspirasi untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, keamanan data, dan kualitas layanan kepada nasabah.

Untuk tujuan efisiensi operasional, Perseroan akan mengalokasikan sebagian dana hasil penawaran umum untuk investasi pengembangan teknologi. Investasi ini diantaranya mencakup pengembangan sistem pendukung infrastruktur dan operasional IT (termasuk *cloud computing*) dan investasi pada *AI & Big Data Analytics*. Secara strategis, investasi ini difokuskan pada otomatisasi proses bervolume tinggi (contohnya e-KYC dan Chatbot) untuk mengalihkan sumber daya manusia ke aktivitas yang lebih strategis, dengan infrastruktur cloud-native sebagai fondasi utama teknologi pendukung. Investasi ini diharapkan akan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya operasional sehingga memungkinkan Perseroan mencapai skalabilitas bisnis yang sehat.

Selebihnya, Perseroan juga terus mengembangkan layanan Perseroan untuk memfasilitasi integrasi dan kolaborasi layanan Perseroan dengan mitra strategis serta platform pihak ketiga mereka. Selain itu, Perseroan secara rutin memperbarui infrastruktur TI inti Perseroan untuk meningkatkan kinerja layanan digital, terutama dalam menghadapi pengembangan produk baru. Perseroan juga terus berinovasi dan mengembangkan teknologi informasi yang berfokus pada nasabah dengan menitikberatkan pada aspek kenyamanan dan keamanan transaksi digital.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Belanja Modal	92.141	191.244	105.588	75.024
Jumlah	**92.141**	**191.244**	**105.588**	**75.024**

3.6 UTANG

Per 30 Juni 2025, Perseroan tidak memiliki fasilitas atau pinjaman yang masih berjalan.

3.7 KEWAJIBAN KEUANGAN DAN KOMITMEN KONTRAKTUAL

Tabel di bawah ini menunjukkan profil jatuh tempo dari kewajiban keuangan dan komitmen kontraktual Perseroan berdasarkan arus kas kontraktual tanpa didiskontokan, termasuk estimasi pembayaran bunga, per 30 Juni 2025.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan			Pembayaran jatuh tempo berdasarkan periode		
	Nilai Tercatat	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)	Kurang dari 3 bulan	3-12 bulan	Lebih dari 12 bulan
Liabilitas segera	55.931	(55.931)	(55.931)	-	-
Simpanan nasabah	8.425.204	(8.492.338)	(8.205.932)	(286.406)	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	599.597	(600.192)	(600.192)	-	-
Liabilitas lain-lain	78.330	(87.074)	(44.570)	(8.524)	(33.980)
Jumlah	**9.159.062**	**(9.235.535)**	**(8.906.625)**	**(294.930)**	**(33.980)**

6. LIKUIDITAS DAN PERMODALAN

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal melalui kombinasi penggalangan modal ekuitas dan pendapatan bunga dari portofolio perdagangan surat berharga serta arus kas dari operasi. Aset likuid Perseroan terutama terdiri dari kas, obligasi pemerintah dan surat berharga, rekening giro di BI dan bank lainnya, serta penempatan deposito kas di BI dan bank lainnya. Kebutuhan modal utama Perseroan adalah untuk modal kerja. Perseroan percaya bahwa, setelah memperhitungkan perkiraan kas yang akan dihasilkan dari operasi, Perseroan akan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang diperkirakan dalam 12 (dua belas) bulan ke depan.

Perseroan bertujuan menjaga likuiditas dengan memegang jumlah aset likuid yang cukup untuk memenuhi permintaan dana aktual atau potensial dari deposan dan debitur, serta mengelola likuiditas dengan memastikan kelebihan kewajiban jatuh tempo dibandingkan aset jatuh tempo dalam suatu periode tetap pada tingkat yang dapat dikelola relatif terhadap jumlah dana yang Perseroan perkirakan dapat Perseroan hasilkan dalam periode tersebut. Perseroan mempertahankan cadangan likuid yang umumnya melebihi persyaratan minimum BI guna mengelola penarikan simpanan yang signifikan oleh nasabah Perseroan. Perseroan memantau likuiditas secara harian dan *real-time*, serta mengawasi aktivitas perdagangan Perseroan sepanjang hari. Perseroan menekankan pemeliharaan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional dan memenuhi komitmen kepada nasabah dan mitra Perseroan, baik dari segi permintaan pinjaman maupun pelunasan simpanan. Perseroan berupaya menyeimbangkan jangka waktu dan komposisi kewajiban dan aset Perseroan serta memastikan tidak ada selisih antara pembayaran yang diterima dan pembayaran yang harus Perseroan lakukan.

Perseroan menerapkan kebijakan dan strategi untuk menjaga LDR agar tetap optimal. LDR Perseroan per 30 Juni 2025 serta 31 Desember 2022, 2023, dan 2024 masing-masing adalah 99,1%, 253,0%, 316,9%, dan 130,0%. LDR Perseroan saat ini mencerminkan posisi likuiditas yang sehat dalam batas ketentuan regulator dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan likuiditas Perseroan dari waktu ke waktu.

Kinerja Perseroan menegaskan kemampuan dalam mengelola likuiditas secara efektif, didukung oleh pertumbuhan kredit yang hati-hati dan peningkatan dana pihak ketiga, khususnya dari pengguna aplikasi Perseroan dan ekosistem terintegrasi yang Perseroan miliki. Perseroan terus mempertahankan posisi kas yang likuid dan mematuhi seluruh ketentuan giro wajib minimum, termasuk GWM utama dalam Rupiah, untuk memastikan pemenuhan kebutuhan likuiditas serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga GWM sebagai cadangan wajib (perbandingan saldo rekening giro Perusahaan di BI terhadap dana pihak ketiga) yang ditetapkan oleh BI. Perseroan wajib memenuhi GWM utama dalam Rupiah untuk periode 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 5,40%, 8,15%, 9,03% dan 21,18%.

Perseroan mengembangkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang menguraikan peran, tanggung jawab, manajemen dan pendekatan strategis untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan perilaku Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator.

Sumber Daya Modal

Perseroan mengandalkan simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain sebagai sumber pendanaan utama yang memiliki jatuh tempo lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu-waktu. Pendanaan jangka pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif dan terus memantau tren suku bunga pasar.

Kerangka kerja manajemen risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas yang *prudent*. Batasan ini meliputi:

- Perbedaan dalam waktu arus kas kontraktual dan perilaku mata uang lokal dan valuta asing;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan maupun pada akun administrasi, untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam hal penarikan komitmen tersebut;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman pasar uang dengan kondisi yang diinginkan, maka alternatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan surat berharga;
- Repo surat berharga kepada BI; dan

Rasio kredit yang diberikan terhadap deposito adalah indikator likuiditas umum (LDR). Rasio LDR Perseroan per 30 Juni 2025, 2024, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 masing-masing adalah 99,09%, 130,01%, 316,89%, dan 252,96%.

Sumber likuiditas Perseroan saat ini adalah internal dan eksternal. Sumber likuiditas internal adalah tambahan modal disetor oleh pemegang saham, sedangkan sumber likuiditas eksternal adalah Dana Pihak Ketiga Perseroan (“**DPK Perseroan**”).

Perseroan mengandalkan sumber internal dan eksternal untuk menjaga kecukupan likuiditas. Sumber internal kecukupan likuiditas bersumber dari setoran modal dan laba ditahan. Sumber eksternal berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (seperti giro, tabungan, deposito), pinjaman antar bank melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh BI yang dijamin dengan menjaminkan surat berharga yang diterbitkan oleh BI (**SBI/SDBI**) dan Pemerintah (**SUN**) yang dimiliki Perseroan.

Tidak ada permintaan, keterlibatan atau komitmen, peristiwa, dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan likuiditas Perseroan secara material. Secara keseluruhan, Perseroan meyakini likuiditas berada dalam batas yang dapat diterima.

Dalam hal modal kerja Perseroan tidak mencukupi, Perseroan akan menghimpun dana melalui penawaran umum terbatas, penerbitan obligasi atau memperoleh pinjaman subordinasi.

7. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang sehat dan untuk memonitor setiap perkembangan Perseroan, OJK mewajibkan setiap bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap bulan yang diatur dalam Surat Edaran OJK No. 14/2017.

Perhitungan tingkat kesehatan ini mencakup aspek-aspek dari *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sesuai Peraturan OJK No.4/2016 dan Surat Edaran OJK No.14/2017. Penilaian Tingkat Kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko tersebut di atas dilakukan secara sendiri (*self assessment*) terhadap bank dengan pendekatan secara individual. Adapun cakupan penilaian atas aspek-aspek dari RBBR tersebut meliputi faktor sebagai berikut:

a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian risiko adalah keseluruhan proses dari Identifikasi Risiko, Analisa Risiko dan Evaluasi Risiko yang dihadapi oleh bank. Penilaian Risiko mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi Perseroan, yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategis, Kepatuhan dan Reputasi.

Tahapan dalam Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) adalah :

1) Identifikasi Risiko
   Adalah proses dimana bank mendeteksi risiko yang berpotensi merugikan finansial bank akibat dari suatu kasus-kasus tertentu terhadap pelaksanaan aktivitas bisnisnya.
2) Penilaian Risiko Inheren
   Adalah proses dimana bank mengukur aktivitas atau bisnis yang melekat didalamnya dengan level risiko dari aktivitas lainnya, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat membantu dalam penilaian efektivitas sistem pengendalian risiko.
3) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
   Adalah proses mengukur kecukupan dan efektivitas dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.
4) Penilaian Risiko Komposit
   Adalah proses penilaian akhir dari hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan sistem pengendalian risiko.

Dalam penilaian risiko terdapat dua hal yang menjadi pedoman, yaitu:

1) Kuantitas Risiko, mencakup frekuensi dan dampaknya serta *probability*.
2) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Implementation Quality*), berupa *judgement* yang mencakup 4 (empat) pilar, adalah:
   - Tata kelola risiko;
   - Kerangka manajemen risiko;
   - Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
   - Kecukupan sistem pengendalian risiko.

b. Penilaian Tata Kelola

Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas Perseroan.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perseroan; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Perseroan; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Perseroan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup Baik), Peringkat 4 (kurang baik), dan Peringkat 5 (tidak baik). Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

c. Penilaian Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan Rentabilitas (*earnings sustainability*), dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Perseroan, dan perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja *peer group*¸ baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Perseroan yang lebih baik.

d. Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Perseroan perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitaf maupun kualitatif.

Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodalan Perseroan yang lebih baik.

8. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan OJK serta *best practices* yang berlaku secara umum, serta telah mengacu kepada Peraturan OJK No. 18/2016. Dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Perseroan mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No. 14/2017. Untuk menjaga keberlangsungan operasional dan mencapai tujuan Perseroan, Perseroan memprioritaskan manajemen risiko yang kuat guna menstabilkan pendapatan, mengoptimalkan alokasi modal, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sektor perbankan memiliki peran signifikan dalam mendorong pembangunan dan stabilitas nasional Indonesia. Dengan tugas utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, Bank berperan aktif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi ekonomi. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip manajemen risiko perlu ditekankan guna mencegah dan mengantisipasi potensi berbagai risiko yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank hingga menjauhkan Bank dalam mencapai tujuannya. Penerapan manajemen berbasis risiko diharapkan menjadi landasan utama yang mendorong pencapaian tujuan Perseroan, diantaranya dengan menstabilkan alur pendapatan, memperkuat efektivitas dan efisiensi dari penyebaran modal, serta turut berkontribusi dalam pertumbuhan usaha Perseroan. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Perseroan telah memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang menjadi landasan bagi Perseroan. Kerangka kerja manajemen risiko di Perseroan terdiri dari:

- Pendekatan Tiga Lini Pertahanan
- Penerapan manajemen risiko yang mengacu kepada 4 (empat) pilar
  - o Pilar 1 : Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  - o Pilar 2 : Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
  - o Pilar 3 : Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko
  - o Pilar 4 : Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh

Pendekatan Tiga Lini Pertahanan. Konsep Tiga Lini Pertahanan memastikan bahwa seluruh unit kerja di Perseroan bertanggung jawab untuk mengelola risiko sesuai perannya masing-masing. Pendekatan Tiga Lini Pertahanan terdiri dari:

- **Lini Pertahanan Pertama** merupakan pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang timbul dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan. Oleh karena itu, mereka wajib untuk terlibat dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dalam seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku;
- **Lini Pertahanan Kedua** terdiri dari Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bertugas untuk melakukan fungsi pemantauan secara independen; dan
- **Lini Pertahanan Ketiga** adalah Satuan Kerja Audit Internal ("**SKAI**") yang secara independen bertugas untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko yang diterapkan oleh Lini Pertahanan Pertama dan Kedua.

Penerapan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup empat pilar sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko pada Perseroan. Oleh karena itu, Direksi bersama dengan Dewan Komisaris harus memahami risiko yang dihadapi Perseroan dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan, melakukan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen risiko di dalam Perseroan. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan dan/atau mengevaluasi tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko di Perseroan

Dalam rangka penetapan manajemen risiko yang efektif, Direksi Perseroan menetapkan struktur organisasi sebagai berikut:

1. **Komite Pemantau Risiko ("KPR")**
   Merupakan komite risiko di level Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko telah dilaksanakan secara baik dan konsisten.

2. **Komite Manajemen Risiko ("KMR")**
   Merupakan komite risiko di level Direksi, dimana keanggotaan KMR paling sedikit terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab KMR berupa pemberian rekomendasi kepada Direktur Utama, termasuk rekomendasi untuk kebijakan manajemen risiko, strategi, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko, hingga pada penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

3. **Komite Manajemen Fraud ("KMF")**
   Untuk menjalankan strategi anti *fraud* sesuai dengan Peraturan OJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK No. 12/2024**"), Perseroan membentuk KMF yang terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab KMF berupa pemberian rekomendasi kepada Direktur Utama, termasuk penyusunan kebijakan kerangka kerja manajemen risiko *fraud*, memastikan berjalannya kerangka kerja manajemen *fraud*, dan memastikan rencana pemenuhan 4 (empat) pilar anti *fraud* yang mencakup: pencegahan; deteksi; investigasi, pelaporan, dan sanksi; serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

4. **Komite Kebijakan Perkreditan ("KKP")**
   KKP adalah komite yang berkedudukan di bawah Direksi dengan fungsi untuk membantu merumuskan kebijakan perkreditan dan mengawasi pelaksanaannya, termasuk memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan dan memberikan saran langkah perbaikan.

5. **Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR")**
   Pembentukan SKMR disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Perseroan, serta risiko yang melekat pada Perseroan. SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam menjalankan perannya, SKMR independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern, dengan wewenang dan tanggung jawab meliputi pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko dan posisi risiko secara keseluruhan, melakukan kaji ulang proses manajemen risiko secara berkala, evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, hingga memberikan rekomendasi pada satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan/atau kepada komite-komite terkait manajemen risiko.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang memadai, serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas, sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perseroan. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil, keterkaitan antar risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki Perseroan harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia. Dalam rangka pengendalian risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perseroan harus didasarkan pada strategi manajemen risiko yang dilengkapi dengan toleransi risiko dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan Tingkat risiko yang akan diambil dan strategi Perseroan secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan kerangka manajemen risiko termasuk kebijakan, prosedur, dan limit, antara lain:

a. Strategi Manajemen Risiko

Direksi merumuskan strategi manajemen risiko dengan menyesuaikan strategi bisnis secara keseluruhan, serta mempertimbangkan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Perseroan. Dalam merumuskan strategi manajemen risiko, Direksi mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal, berupa perkembangan ekonomi dan industri hingga dampaknya pada risiko Perseroan, kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung, hingga kondisi keuangan Perseroan, termasuk kemampuan diversifikasi portofolio. Dalam rangka menjaga kualitas manajemen risiko, Direksi juga mengkomunikasikan strategi manajemen risiko tersebut secara efektif kepada seluruh satuan kerja dan karyawan, serta melakukan kaji ulang strategi untuk mengidentifikasi urgensi perubahan strategi.

b. Tingkat Risiko yang Akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Dalam menyusun kebijakan manajemen risiko, Direksi memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Perseroan. Tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Direksi dalam rangka mencapai sasaran Perseroan, yang juga tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perseroan. Adapun, toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Direksi, yang merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil. Dalam menetapkan toleransi risiko, Direksi mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perseroan, serta kemampuan Perseroan dalam mengambil risiko (*risk-bearing capacity*). Tingkat toleransi risiko Perseroan diukur dengan mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perseroan.

c. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko yang harus sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Perseroan. Dalam penyusunannya, kebijakan manajemen risiko dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait, serta dikaji ulang secara berkala guna mengakomodasi perubahan yang terjadi. Kebijakan manajemen risiko paling sedikit memuat proses identifikasi risiko, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan toleransi risiko, penetapan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat (*contingency plan*), dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

d. Penetapan Limit Risiko

Perseroan telah menetapkan dan melakukan kaji ulang secara berkala atas *risk appetite* (Tingkat risiko yang akan diambil). Keseluruhan limit risiko Perseroan, disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil, dengan turut mempertimbangkan toleransi risiko, strategi Perseroan secara keseluruhan, serta kemampuan modal Perseroan. Penetapan limit risiko yang dilakukan mencakup limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Dalam pelaksanaannya, besaran limit diusulkan oleh satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada SKMR untuk mendapatkan persetujuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebelum dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko, serta dampaknya. Selanjutnya, Perseroan melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, Perseroan menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren, serta menganalisis arah risiko.

Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Perseroan juga mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen, antara lain:

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan, diikuti dengan upaya yang memastikan bahwa risiko dari seluruh aktivitas Perseroan telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum dijalankan.

b. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Perseroan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur sensitivitas produk dan/atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, kecenderungan perubahan faktor-faktor tersebut, eksposur risiko secara keseluruhan dan secara individu, hingga melakukan penilaian terhadap seluruh risiko yang melekat pada tiap transaksi, produk dan/atau aktivitas Perseroan. Lebih lanjut, *stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal menggunakan skenario tertentu. Hal ini dilakukan guna menilai sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. Perseroan melakukan *stress testing* secara berkala dan mengkaji ulang hasil *stress testing* tersebut, diikuti dengan pengambilan langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi Tingkat toleransi yang dapat diterima.

c. Pemantauan Risiko

Perseroan memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko, mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR.

d. Pengendalian Risiko

Perseroan memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan Perseroan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

Dalam pelaksanaannya, sistem informasi manajemen risiko memastikan bahwa tersedia informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu dan dapat diandalkan untuk digunakan Direksi, Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait dalam penerapan manajemen risiko, menjamin penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, dan memastikan informasi tentang hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko tersedia.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Risiko yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Perseroan menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Perseroan yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan satuan kerja pendukung, serta SKAI. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern, meliputi:

a. Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dan pengecekan berganda (*dual control and four eyes principle*) harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
b. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup keselarasan antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan, tersedianya struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu, termasuk penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk memantau kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dokumentasi secara lengkap dan memadai, hingga pada verifikasi dan kaji ulang secara berkala terhadap penanganan kelemahan Perseroan yang bersifat material.
c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup kaji ulang dan evaluasi secara berkala oleh SKAI. Cakupan kaji ulang dan evaluasi yang disesuaikan dengan perkembangan eksposur risiko Perseroan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko untuk menguji keandalan kerangka manajemen risiko, penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis atau aktivitas pendukung.

Perseroan menjadikan aspek manajemen risiko sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan seluruh kegiatan operasional Perseroan guna mencapai kinerja usaha Perseroan yang menguntungkan dan sekaligus aman. Demi mencapai rencana tersebut, Perseroan secara sistematis akan mengelola risiko yang ada, diawali dengan proses penerapan manajemen risiko yang merupakan kegiatan rutin, meliputi:

a. Memperkuat sumber daya manusia untuk pengelolaan manajemen risiko terutama untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital dan meningkatkan penerapan tiga lini pertahanan secara berkesinambungan;
b. Meningkatkan penerapan tata kelola manajemen risiko dengan perbaikan terhadap kebijakan terkait manajemen risiko termasuk melakukan kajian ulang atas piagam dan implementasi komite-komite yang berlaku;
c. Pemantauan atas *Risk Appetite* dan *Tolerance* Perseroan beserta limit risiko turunannya yang dilakukan secara berkala;
d. Melakukan kaji ulang atas tata kelola, proses manajemen risiko dan pemantauan atas produk dan/atau aktivitas baru maupun yang berjalan untuk memastikan produk dan/atau aktivitas yang dilaksanakan oleh Perseroan sudah layak;
e. Secara berkelanjutan membangun dan meningkatkan sistem dan infrastruktur pendukung lainnya untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan strategi bisnis untuk mengembangkan Perseroan dengan layanan perbankan digital;
f. Memperkuat penerapan strategi *Anti-Fraud* di setiap aktivitas operasional Perseroan termasuk unit pendukung;
g. Meningkatkan penerapan pelindungan Data Pribadi;
h. Melaksanakan *ICAAP Stress Testing* tahunan untuk memastikan kecukupan Tingkat permodalan Perseroan sesuai dengan tingkat profil risiko dan *risk appetite*;
i. Mendukung dalam penyusunan dan kaji ulang Rencana Aksi Pemulihan *(Recovery Plan)* dan Rencana Resolusi *(Resolution Plan)* sebagai dokumen rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. Secara bertahap melakukan penyusunan dan pengembangan *climate risk management framework* dan *stress test*;
k. Membangun dan melaksanakan penerapan integritas pelaporan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku; dan
l. Meningkatkan *awareness* terhadap budaya risiko dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan.

Selain itu, dengan mempertimbangkan pertumbuhan portofolio kredit yang besar, perhatian untuk memitigasi **Risiko Kredit** akan ditingkatkan melalui:

a. Memperkuat penerapan tata kelola untuk risiko kredit dan mengelola portofolio kredit agar sesuai dengan *risk appetite* Perseroan yang telah ditentukan;
b. Melakukan pengukuran kaji ulang atas limit kredit yang berlaku secara berkala sebagai bagian dari proses pemantauan dan pengendalian risiko kredit;
c. Menerapkan sistem peringatan dini untuk portofolio kredit yang dimiliki untuk memastikan bahwa Perseroan dapat mengidentifikasi potensi risiko kredit lebih awal sehingga Perseroan dapat secara proaktif melakukan pengelolaan risiko, melakukan pencegahan dan/atau menerapkan mitigasi risiko kredit yang efektif dan melakukan pengambilan keputusan secara lebih informatif dan strategis;
d. Menerapkan transfer risiko kredit lewat proteksi untuk produk PAS;
e. Peningkatan disiplin dalam pengelolaan kredit baik antara lain dengan penetapan kualitas kredit berdasarkan tiga pilar yakni ketepatan dalam membayar, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;
f. Meningkatkan pemantauan atas penyelesaian kredit bermasalah, terutama pada debitur-debitur besar yang memengaruhi tingkat NPL Perseroan dengan cara antara lain:
    - Meningkatkan peran penagihan dan penyelesaian kredit, aktivitas penagihan pinjaman dan meningkatkan *recovery*; dan jika diperlukan melakukan restrukturisasi pada debitur yang memenuhi persyaratan;
    - Mempercepat proses penyelesaian atas kredit-kredit bermasalah termasuk NPL dan hapus buku, serta melakukan evaluasi atas strategi penyelesaian kredit yang tepat diantaranya seperti pelunasan sekaligus atau secara termin, penyelesaian melalui lelang, penjualan jaminan melalui broker, *take over* kredit ke Bank lain, penyelesaian melalui pengambilalihan aset jaminan oleh bank (AYDA), pengalihan pinjaman ke pihak ketiga (*cessie*), dan sebagainya;
    - Melakukan strategi penagihan untuk produk *digital lending* melalui *Robo Calling* dan *WA Blast,* serta memastikan kapasitas sumber daya tim penagihan.
g. Melakukan pembentukan pencadangan yang memadai sesuai kondisi debitur termasuk dalam hal melakukan kaji ulang terhadap model perhitungan CKPN dan mengembangkan sistem untuk melakukan perhitungan CKPN secara otomatis;
h. Secara berkesinambungan, Perseroan terus membangun dan memperbaiki sistem dan infrastruktur untuk proses pemberian kredit secara menyeluruh (*end to end*) untuk mendukung kredit digital;
i. Selain itu, Perseroan terus membangun dan memperbaiki sistem penagihan, antara lain dengan penggunaan *auto dialer* dan *robo calling* serta mempertimbangkan penggunaan *field collector*, dan *agency* sesuai dengan peraturan yang berlaku;
j. Mengembangkan penggunaan *risk analytics* untuk membuat model *credit scoring* yang andal dan sesuai dengan *target market* Perseroan; dan
k. Secara berkelanjutan membangun sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas manajemen risiko dan teknologi untuk mendukung pertumbuhan kredit secara digital yang aman dan sehat.

Untuk memitigasi **Risiko Pasar & Likuiditas**, Perseroan akan melakukan periodi-langkah sebagai berikut:

a. Memperkuat penerapan tiga lini pertahanan untuk pengelolaan risiko pasar dan likuiditas;
b. Secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan/atau prosedur khusus untuk pengelolaan risiko pasar dan likuiditas;
c. Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) sebagai panduan dalam menghadapi krisis yang berdampak pada posisi likuiditas Perseroan;
d. Melakukan kaji ulang atas limit risiko pasar dan likuiditas sejalan dengan bisnis strategi Perseroan dan *risk appetite* yang telah ditetapkan;

e. Meningkatkan proses pemantauan atas limit risiko pasar dan likuiditas dan proses eskalasi sejalan dengan penambahan aktivitas *treasury*;
f. Melakukan perhitungan dan pemantauan *LCR* secara harian dan *NSFR* secara bulanan;
g. Melakukan perhitungan dan pemantauan IRRBB (*Interest Rate Risk in Banking Book*) dalam rangka pengendalian atas risiko suku bunga;
h. Menempatkan periodic dana dalam bentuk surat berharga yang likuid untuk menjaga likuiditas sesuai dengan *Risk Appetite*;
i. Menjalin kerja sama dengan Bank lain dalam penyediaan dana antar Bank; dan
j. Melakukan *stress test* terhadap risiko pasar dan risiko likuiditas secara periodic.

Sedangkan dalam rangka mitigasi **Risiko Operasional**, langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

a. Secara berkelanjutan meningkatkan penerapan Pedoman Manajemen Risiko Operasional sebagai kerangka kerja pengelolaan risiko operasional, yang dilakukan dengan menjalankan mitigasi risiko menggunakan perangkat risiko operasional seperti *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dan *Key Risk Indicator* (KRI), juga pencatatan, pemantauan tindakan perbaikan, dan evaluasi terhadap permasalahan yang berpotensi memicu kejadian risiko *(self-raised issue)*, kejadian operasional (*risk event*), dan database kerugian operasional (*Loss Event Database*);
b. Meningkatkan pengembangan sistem *operational risk* sebagai alat untuk pengelolaan dan pemantauan risiko operasional dan mitigasinya serta pemantauan pelaksanaan perangkat risiko operasional yang lebih efektif dan terintegrasi;
c. Meningkatkan proses pencatatan akuntansi untuk data kerugian operasional;
d. Meningkatkan proses eskalasi dan pelaporan ke *Senior Management* untuk kejadian risiko operasional termasuk tindak lanjut untuk perbaikan kedepannya, serta eskalasi apabila terdapat *threshold* KRI yang terlampaui;
e. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan dalam hal kebijakan dan prosedur yang berlaku, serta memastikan pemahaman atas pekerjaannya untuk meminimalkan risiko pelanggaran prosedur;
f. Meningkatkan kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko keamanan siber dan juga untuk tetap relevan dengan perkembangan ancaman termasuk dengan adanya penerapan AI;
g. Meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman siber dan pencegahan keamanan siber;
h. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan partner untuk mendukung pencegahan, deteksi, respon, dan investigasi terhadap risiko keamanan siber;
i. Melakukan *penetration testing* secara berkala dan melakukan simulasi respons insiden untuk menguji kesiapan tim;
j. Melanjutkan penerapan framework keamanan ISO 27001 serta melakukan audit pengawasan secara berkala; dan
k. Meningkatkan budaya risiko.

Munculnya **risiko siber** menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya adopsi perbankan terhadap teknologi digital dan sistem informasi. Ancaman seperti serangan siber, pencurian data, dan gangguan layanan digital dapat berdampak signifikan terhadap operasional dan reputasi Perseroan. Untuk memitigasi risiko ini, langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

a. Secara berkelanjutan bekerja sama dengan Manajemen Senior untuk membangun budaya keamanan siber di seluruh organisasi, melalui pelatihan, sosialisasi, dan program peningkatan kesadaran keamanan;
b. Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko keamanan siber secara terus-menerus untuk mengantisipasi potensi ancaman; dan
c. Memastikan tersedianya tenaga ahli yang berpengalaman di bidang ini, termasuk jika diperlukan dengan memanfaatkan Tenaga Kerja Asing yang memiliki kompetensi spesifik di sektor keamanan siber.

Selain itu, untuk mendukung penerapan strategi ***Anti-Fraud***, maka berikut ini adalah beberapa inisiatif yang dilakukan:

a. Meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan serta prosedur manajemen risiko *fraud* untuk mendukung penerapan strategi *anti-fraud* termasuk untuk layanan perbankan digital;
b. Melakukan sinergi antar perusahaan di dalam ekosistem untuk mendukung pencegahan, deteksi, respon, dan investigasi terhadap risiko *fraud*;
c. Membangun manajemen risiko *fraud* yang *scalable* untuk mendukung aktivitas perbankan digital termasuk membangun dan meningkatkan *fraud detection system*;
d. Secara berkelanjutan bersama-sama dengan Manajemen Senior untuk membangun budaya *anti-fraud* kepada seluruh karyawan melalui antara lain deklarasi *anti-fraud*, pelatihan, sosialisasi dan lainnya;
e. Melaksanakan edukasi literasi keamanan perbankan dan keuangan digital kepada nasabah secara terus menerus; dan
f. Secara berkelanjutan melakukan identifikasi dan mitigasi risiko *fraud.*

Perseroan juga melakukan penerapan **Pelindungan Data Pribadi** dengan beberapa inisiatif yang dilakukan berikut ini:

a. Membangun Budaya Sadar Privasi yang Kuat
   Mewujudkan budaya sadar privasi melalui pelatihan wajib dan rutin bagi seluruh karyawan (termasuk manajemen senior) mengenai prinsip, kebijakan, dan regulasi pelindungan data pribadi;
b. Mengintegrasikan Privasi dalam Setiap Proses Bisnis:
   Mendorong penerapan prinsip privasi dan pelindungan data pribadi, khususnya “Privasi Sejak Desain” (Privacy by Design) dan “Privasi secara Default” (Privacy by Default) terintegrasi dalam pengembangan produk, layanan, dan sistem baru;
c. Menguatkan Kebijakan dan Prosedur Internal yang Adaptif:
   Melakukan peninjauan dan penyesuaian kebijakan serta prosedur pelindungan data pribadi secara rutin dan berkala, agar selalu selaras dengan perkembangan regulasi (UU PDP) dan dinamika model bisnis Bank;
d. Memitigasi Risiko Privasi dan Memantau Kepatuhan Efektif:
   Melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data untuk setiap proyek atau sistem berisiko tinggi dan menerapkan sistem perekaman proses data pribadi yang efisien dan identifikasi risiko privasi secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan; dan
e. Mengupayakan Kepatuhan Pelindungan Data di Seluruh Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi:
   Melakukan penilaian dan tinjauan atas pemrosesan data pribadi oleh Perseroan dan/atau bersama atau melalui pihak ketiga yang dituangkan dalam dokumen perjanjian dan
f. kesepakatan bersama, telah memenuhi prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, serta sesuai dengan standar, prosedur internal Perseroan, dan regulasi yang berlaku.

Profil Risiko

Profil risiko Perseroan, yang merupakan salah satu bagian dari komponen penilaian tingkat Kesehatan Perseroan dan dipresentasikan dihadapan KMR setiap triwulan, dan dilaporkan ke OJK.

Penilaian profil risiko dilakukan oleh Perseroan terhadap 8 (delapan) risiko berdasarkan kategori risiko yang ditetapakan OJK, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penilaian profil risiko secara keseluruhan berdasarkan *self assessment* per 30 Juni 2025 berada pada peringkat 2 dengan hasil penilaian risiko inheren *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

Perseroan tetap harus waspada dalam menjaga rasio-rasio yang ada di dalam 8 jenis risiko yang menjadi pantauan Perseroan ditengah kondisi makro ekonomi yang tidak menentu. Perseroan juga telah melaksanakan beberapa pengembangan dari segi sistem dan teknologi dengan terus berinovasi memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah untuk bertransaksi secara *online*.

1. Risiko Kredit
   Risiko komposit untuk Risiko Kredit Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low to Moderate*, dengan tren risikonya Tetap dibandingkan triwulan sebelumnya.

2. Risiko Pasar
Risiko komposit untuk Risiko Pasar Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low to Moderate*, dengan tren risikonya Tetap dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3. Risiko Likuiditas
Risiko komposit untuk Risiko Likuiditas Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low*, dengan tren risikonya Tetap dibanding dengan triwulan sebelumnya .

4. Risiko Operasional
Risiko komposit untuk Risiko Operasional Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low to Moderate*, dengan tren risikonya Tetap dibanding dengan triwulan sebelumnya.

5. Risiko Hukum
Risiko komposit untuk Risiko Hukum Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low*, dengan tren risikonya Tetap dibanding dengan triwulan sebelumnya.

6. Risiko Stratejik
Risiko komposit untuk Risiko Stratejik Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low to Moderate*, dengan tren risikonya Tetap dibanding dengan triwulan sebelumnya.

7. Risiko Kepatuhan
Risiko komposit untuk Risiko Kepatuhan Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low to Moderate*, dengan tren risikonya Tetap dibanding dengan triwulan sebelumnya.

8. Risiko Reputasi
Risiko komposit untuk Risiko Reputasi Triwulan II / Juni 2025 tergolong *Low to Moderate*, dengan tren risikonya Tetap dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Perkembangan Terkini

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	
	2025*	2024*
PENDAPATAN BUNGA	1.295.660	384.974
BEBAN BUNGA	(345.228)	(39.534)
PENDAPATAN BUNGA BERSIH	**950.432**	**345.440**
Pendapatan provisi dan komisi	8.902	8.127
Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	6.424	3.188
Pendapatan operasional lainnya - bersih	(129)	3.275
Jumlah pendapatan operasional	**15.197**	**14.590**
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan	(202.537)	(46.836)
Beban umum dan administrasi	(418.139)	(229.523)
Beban tenaga kerja	(282.637)	(288.492)
Beban lain-lain	(1.456)	-
Jumlah beban operasional	**(904.769)**	**(564.851)**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**60.860**	**(204.821)**
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(16.392)	12.333
LABA (RUGI) BERSIH	**44.468**	**(192.488)**
Penghasilan komprehensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi, setelah pajak penghasilan	95.474	2.817
Total penghasilan komprehensif lain	95.474	2.817
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**139.942**	**(189.671)**

Tidak diaudit

Pendapatan Bunga

Keterangan	31 Agustus	
	2025*	2024*
Pendapatan Bunga		
Kredit yang diberikan	1.060.317	261.618
Efek-efek	224.370	106.046
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	1.017	11.620
Penempatan pada Bank Indonesia	9.696	5.570
Giro dan penempatan pada bank lain	260	120
Jumlah	**1.295.660**	**384.974**

Tidak diaudit

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Pendapatan bunga pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp1.295.660 juta, meningkat sebesar Rp910.686 juta, atau setara dengan 236,6%, dari Rp384.974 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang didorong oleh kenaikan pendapatan bunga kredit dan pendapatan bunga efek-efek.

Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	
	2025*	2024*
Beban Bunga		
Deposito berjangka	280.270	21.669
Tabungan	50.161	10.899
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.756	2.231
Giro	90	3.004
Lainnya	3.951	1.731
Jumlah	**345.228**	**39.534**

Tidak diaudit

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban bunga pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp345.228 juta, meningkat sebesar Rp305.694 juta, atau setara dengan 773,2%, dari Rp39.534 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga deposito dan tabungan seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga.

Pendapatan Bunga Bersih

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Pendapatan bunga bersih pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp950.432 juta, meningkat sebesar Rp604.992 juta, atau setara dengan 175,1%, dari Rp345.440 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama didorong oleh kenaikan penyaluran kredit sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan bunga.

Pendapatan Provisi dan Komisi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Pendapatan provisi dan komisi pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp8.902 juta, meningkat sebesar Rp775 juta, atau setara dengan 9,5%, dari Rp8.127 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan volume transaksi melalui penyaluran kredit serta kenaikan komisi dari transaksi nasabah, seiring dengan pertumbuhan akuisisi nasabah dan peningkatan aktivitas transaksi nasabah secara keseluruhan.

Keuntungan dari Penjualan Efek-efek untuk Tujuan Investasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp6.424 juta, meningkat sebesar Rp3.236 juta, atau setara dengan 101,5%, dari Rp3.188 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan realisasi penjualan obligasi pemerintah Indonesia.

Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya - Bersih

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban operasional lainnya pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp129 juta, turun sebesar Rp3.404 juta, atau setara dengan 103,9%, dari pendapatan Rp3.275 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh berkurangnya pendapatan *non-recurring* pada periode sebelumnya.

Pendapatan Operasional

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Pendapatan operasional pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp15.197 juta, meningkat sebesar Rp607 juta, atau setara dengan 4,2%, dari Rp14.590 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi.

Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	
	2025*	2024*
Kredit	234.758	58.483
Hak kompensasi - kredit	(42.807)	-
Pemulihan dari kredit yang dihapusbukukan	(15.779)	(11.307)
Efek-efek	13.671	(455)
Rekening administratif	5.069	1.340
Lainnya	7.625	(1.225)
Jumlah	**202.537**	**46.836**

**** Tidak diaudit***

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban kerugian penurunan nilai asset keuangan pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp202.537 juta, meningkat sebesar Rp155.701 juta, atau setara dengan 332,4%, dari Rp46.836 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban kerugian penurunan nilai kredit sejalan dengan kenaikan nilai kredit yang diberikan.

Beban Umum dan Administrasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	
	2025*	2024*
Biaya proteksi kredit	125.035	-
Biaya terkait perangkat lunak	78.842	40.734
Pengeluaran kantor	50.493	27.789
Jasa profesional	32.233	17.593
Komunikasi	31.987	43.330
Promosi	32.503	63.612
Amortisasi aset takberwujud	19.653	10.752
Biaya dan komisi terkait penyelenggaraan pendanaan	19.504	11.477
Penyusutan aset tetap dan aset hak-guna	13.305	7.739
Lainnya	14.584	6.497
Jumlah	**418.139**	**229.523**

**** Tidak diaudit***

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban umum dan administrasi pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp418.139 juta, meningkat sebesar Rp188.616 juta, atau setara dengan 82,2%, dari Rp229.523 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya proteksi kredit.

Beban Tenaga Kerja

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	
	2025*	2024*
Gaji	177.031	206.140
Bonus/ Tunjangan Hari Raya (THR)	56.179	47.199
Pengobatan	19.074	10.754
Long term incentive plan	9.738	6.402
Beban imbalan pascakerja	8.900	7.400
Pendidikan dan pengembangan	6.004	5.200
Honorarium komisaris	5.711	5.397
Jumlah	**282.637**	**288.492**

**** Tidak diaudit***

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban tenaga kerja pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp282.637 juta, turun sebesar Rp5.855 juta, atau setara dengan 2,0%, dari Rp288.492 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji tenaga kerja seiring dengan reklasifikasi pembebanan biaya tenaga kerja untuk pengembangan teknologi.

Beban Lain-lain

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban lainnya pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp1.456 juta, meningkat sebesar Rp1.456 juta dari nihil untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh adanya biaya terkait risiko operasional yang dicatat pada periode berjalan.

Beban Operasional

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban operasional pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp904.769 juta, meningkat sebesar Rp339.918 juta, atau setara dengan 60,2%, dari Rp564.851 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Laba sebelum pajak penghasilan pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp60.860 juta, meningkat sebesar Rp265.681 juta, dari rugi Rp204.821 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban atau Manfaat Pajak Penghasilan

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Beban pajak penghasilan pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 adalah Rp16.392 juta, meningkat sebesar Rp28.725 juta, atau setara dengan 232,9%, dari manfaat pajak penghasilan sebesar Rp12.333 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024, sejalan dengan pencapaian laba sebelum pajak selama periode tersebut.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Untuk alasan yang telah dijelaskan di atas, Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp236.956 juta, menjadi Rp44.468 juta pada periode 8 (delapan) bulan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dari rugi Rp192.488 juta untuk periode 8 (delapan) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024.

Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi asset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam table berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024
Total Aset	15.823.351	11.395.094
Total Liabilitas	10.425.989	6.147.562
Total Ekuitas	5.397.362	5.247.532

Tidak diaudit

Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024
Aset		
Kas	376	651
Giro pada Bank Indonesia	159.945	271.632
Giro pada bank-bank lain – pihak ketiga	50.533	30.653
Penempatan pada Bank Indonesia	60.200	128.681
Kredit yang diberikan – bersih	8.269.149	6.054.713
Efek-efek – bersih	6.173.157	4.198.656
Aset tetap – bersih	77.975	84.078
Aset takberwujud – bersih	359.651	229.189
Aset pajak tangguhan	156.035	199.356
Aset lain-lain	516.330	197.485
Total Aset	**15.823.351**	**11.395.094**

Tidak diaudit

Untuk posisi pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Aset Perseroan tercatat sebesar Rp15.823.351 juta pada tanggal 31 Agustus 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.428.257 juta atau sebesar 38,9% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp11.395.094 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan kredit yang diberikan dan efek-efek.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024
Liabilitas		
Liabilitas segera	218.757	343.915
Simpanan nasabah	9.401.447	4.942.826
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	266.957	469.625
Beban masih harus dibayar	385.055	302.261
Liabilitas lain-lain	121.682	62.501
Liabilitas imbalan pascakerja	32.091	26.434
Total Liabilitas	**10.425.989**	**6.147.562**

Tidak diaudit

Untuk posisi pada tanggal 31 Agustus 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Perseroan tercatat sebesar Rp10.425.989 juta pada tanggal 31 Agustus 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp4.278.427 juta atau sebesar 69,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp6.147.562 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus 2025*	31 Desember 2024
Ekuitas		
Modal saham	2.884.691	2.884.541
Agio saham	3.312.589	3.302.851
Cadangan nilai wajar	89.142	(6.332)
Saldo laba (defisit)		
Telah ditentukan penggunaannya	13.100	13.100
Belum ditentukan penggunaannya	(902.160)	(946.628)
Total Ekuitas	**5.397.362**	**5.247.532**

Tidak diaudit

Untuk posisi pada tanggal 31 Agustus 2025 dibanding dengan tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp5.397.362 juta pada tanggal 31 Agustus 2025, yang mengalami peningkatan sebesar Rp149.830 juta atau sebesar 2,9% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp5.247.532 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan agio saham.

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Agustus	
	2025*	2024*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.874.898	336.841
Arus kas bersih yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(2.030.099)	(1.651.787)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(5.362)	1.254.077
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(160.563)	(60.869)

Tidak diaudit

Arus Kas dari (digunakan dalam) Aktivitas Operasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.874.898 juta pada tanggal 31 Agustus 2025, yang terutama terdiri dari penerimaan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp1.220.220 juta, penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan sebesar Rp15.546 juta, dan penerimaan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp156 juta, dikurangi dengan pembayaran bunga sebesar Rp319.754 juta, pembayaran gaji dan kompensasi lainnya sebesar Rp254.376 juta, pembayaran pesangon karyawan sebesar Rp3.243 juta kepada beberapa karyawan Perseroan yang telah lama bekerja, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp295.346 juta, dan pembayaran beban operasional lainnya sebesar Rp1.741 juta. Perubahan aset dan liabilitas operasi termasuk penurunan bersih kredit yang diberikan sebesar Rp2.449.193 juta, penurunan aset lain-lain sebesar Rp210.277 juta, penurunan liabilitas segera sebesar Rp125.158 juta, peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp4.458.621 juta, penurunan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp202.668 juta, peningkatan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp65.210 juta, dan penurunan liabilitas lain-lain sebesar Rp23.099 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp2.030.099 juta pada tanggal 31 Agustus 2025, yang terutama terdiri dari penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo sebesar Rp4.917.168 juta, dikurangi dengan pembelian efek-efek sebesar Rp6.765.325 juta, dan perolehan aset tetap sebesar Rp13.343 juta, perolehan aset tak berwujud sebesar Rp168.599 juta.

Arus Kas dari (digunakan dalam) Aktivitas Pendanaan

Periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp5.362 juta pada tanggal 31 Agustus 2025, yang terutama terdiri dari penerimaan modal disetor sebesar Rp150 juta, dikurangi sebagian dengan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp5.512 juta.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Saham Perseroan mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi pada Saham Perseroan, calon investor harus memberikan perhatian khusus terhadap fakta bahwa Perseroan, dan sebagian besar kegiatan Perseroan, tunduk pada lingkungan hukum, regulasi, dan bisnis di Indonesia, yang berbeda dengan yang berlaku di negara-negara lain. Secara umum, berinvestasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten di negara-negara pasar berkembang seperti Indonesia melibatkan risiko yang tidak umum ditemukan pada investasi efek-efek perusahaan di negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju.

Bisnis Perseroan tunduk pada sejumlah faktor, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Sebelum membuat keputusan investasi, calon investor harus dengan cermat mempertimbangkan, selain hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini, risiko dan pertimbangan investasi yang diuraikan di bawah ini. Risiko dan pertimbangan investasi yang disebutkan di bawah ini bukanlah daftar yang lengkap mengenai tantangan yang saat ini Perseroan hadapi maupun yang mungkin timbul di masa depan. Risiko tambahan, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui, dapat di masa depan memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, prospek Perseroan, atau terhadap nilai Saham Perseroan.

*Prospektus ini juga memuat pernyataan-pernyataan yang bersifat ke depan (**forward-looking statements**) yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Hasil aktual Perseroan dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan dalam pernyataan-pernyataan ke depan tersebut sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini dan di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon pembeli juga sebaiknya mempertimbangkan informasi yang disampaikan di bawah ini bersamaan dengan pernyataan-pernyataan ke depan dalam Prospektus ini dan disclaimer mengenai pernyataan ke depan yang terdapat di awal Prospektus ini.*

A. RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

1. Perseroan telah mengandalkan pada hubungan dan kemitraan bisnis Perseroan dengan Grab dan OVO untuk mendistribusikan produk dan layanan Perseroan serta mengembangkan skala bisnis Perseroan. Memburuknya hubungan dengan salah satu pihak tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Perseroan bekerja sama dengan Grab dan OVO, dua platform digital terkemuka di Indonesia, untuk menyediakan solusi perbankan digital Perseroan secara langsung melalui aplikasi Grab dan OVO. Pertumbuhan pesat jumlah nasabah Perseroan sejak peluncuran pada Juni 2024 sebagian besar didorong oleh akuisisi dan proses pembukaan rekening melalui kedua saluran tersebut. Per 30 Juni 2025, sebanyak 64,4% dari total nasabah Perseroan diperoleh melalui Grab dan OVO, termasuk penumpang, pengemudi, dan pedagang individu. Para nasabah ini, yang bergabung melalui aplikasi Grab atau mengonversi akun OVO mereka menjadi OVO Nabung, menggunakan layanan Perseroan untuk aktivitas sehari-hari dan mengandalkan Perseroan untuk kebutuhan tabungan serta pembayaran di dalam ekosistem Grab dan OVO.

Hasil operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan di masa depan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kemitraan dengan Grab dan OVO serta integrasi langsung solusi perbankan digital Perseroan ke dalam platform mereka. Tunduk pada ketentuan perjanjian-perjanjian yang relevan, Grab dan OVO sewaktu-waktu mungkin dapat mengubah atau mengakhiri perjanjian kerjasama dengan Perseroan.

Jika kemitraan bisnis utama ini berakhir atau mengalami perubahan yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada perubahan bisnis pemegang saham atau rencana aksi korporasi oleh pemegang saham, Perseroan dapat kehilangan akses terhadap basis pengguna Grab dan OVO, yang dapat mengakibatkan, antara lain, penurunan

akuisisi nasabah baru, berkurangnya jumlah nasabah, serta menurunnya penggunaan berbagai solusi perbankan digital Perseroan. Perseroan juga mungkin perlu meningkatkan pengeluaran untuk kegiatan promosi dan pemasaran guna menggantikan manfaat akuisisi nasabah yang selama ini diperoleh melalui integrasi langsung dengan Grab dan OVO, yang pada akhirnya dapat menurunkan margin Perseroan dan berdampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan.

Kepentingan bisnis Perseroan mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan Grab dan OVO, dan potensi benturan kepentingan antara Perseroan dapat timbul sehubungan dengan peluang atau inisiatif komersial maupun strategis. Perseroan dan mitra bisnis utama tersebut tidak memiliki kesepakatan terkait larangan persaingan (*non-competition undertakings*), dan tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan menjalin kerja sama integrasi langsung yang serupa dengan para pesaing Perseroan atau mengejar peluang lain yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Apabila Perseroan gagal mempertahankan hubungan tersebut, atau jika mitra bisnis tersebut memutuskan untuk mengurangi skala kerja sama atau mengakhiri hubungan dengan Perseroan, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat membentuk kemitraan serupa dengan pihak lain dalam kondisi yang menguntungkan, atau bahkan membentuk kemitraan baru sama sekali. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap bisnis Perseroan sampai Perseroan berhasil menemukan mitra alternatif atau menerapkan strategi pertumbuhan bisnis yang telah disesuaikan ulang. Karena adanya keterkaitan yang erat antara Perseroan dengan Grab dan OVO, serta investasi kepemilikan saham Grab dalam perusahaan Perseroan, kejadian yang berdampak negatif terhadap mitra bisnis utama Perseroan—termasuk tindakan regulator, kerusakan reputasi, gangguan layanan, pelanggaran data, atau kesulitan keuangan—dapat pula berdampak negatif terhadap persepsi nasabah, regulator, dan pihak ketiga lainnya terhadap Perseroan.

Namun demikian, Perseroan senantiasa menjajaki kemungkinan untuk mengembangkan kemitraan dengan ekosistem digital lain dalam rangka untuk meningkatkan pangsa pasar Perseroan dan mengurangi ketergantungan atas hubungan dan kemitraan Perseroan dengan Grab dan OVO untuk mendistribusikan produk dan layanan Perseroan.

2. Usaha Perseroan dapat terpengaruh oleh rencana merger antara Grab dengan Perusahaan lain, namun dampak yang mungkin timbul dari transaksi tersebut terhadap Perseroan masih belum dapat dipastikan.

Dalam hal terdapat rencana merger antara Grab dengan perusahaan lain, akan terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait dampak potensi merger antara Grab dan perusahaan lain tersebut terhadap bisnis, operasional, prospek usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan. Perseroan bergantung pada hubungan Perseroan dengan Grab serta integrasi ke dalam aplikasi dan ekosistem Grab sebagai elemen penting dalam akuisisi pelanggan, distribusi produk, dan strategi inovasi. Namun, dengan adanya potensi merger antara Grab dan perusahaan lain, maka terdapat kemungkinan bahwa rencana transaksi tersebut akan mempengaruhi perjanjian yang telah ada saat ini atau potensi pembaruan perjanjian tersebut di masa mendatang. Perubahan pada pengaturan bisnis Perseroan dengan Grab dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk berhasil menerapkan strategi akuisisi pelanggan, strategi distribusi dan inovasi produk, dan inisiatif Perseroan yang terkait dengan Grab serta integrasi Perseroan ke dalam aplikasi dan ekosistem Grab selama masa transisi dan integrasi pasca-merger antara kedua perusahaan.

Apabila potensi merger tersebut terlaksana, Perseroan berencana mengambil langkah proaktif untuk mengurangi potensi dampak merugikan terhadap usaha Perseroan. Perseroan berencana untuk berkoordinasi secara erat dengan tim manajemen baru dan tim integrasi untuk memperoleh kejelasan mengenai setiap perubahan atas perjanjian komersial saat ini untuk memastikan keberlanjutan akses terhadap saluran distribusi yang ada serta menelusuri peluang untuk memperluas kolaborasi dalam ekosistem gabungan tersebut. Perseroan juga akan menilai dan, bila diperlukan, mendiversifikasi saluran akuisisi pelanggan dan kemitraan strategis Perseroan guna mengurangi ketergantungan pada satu ekosistem tertentu. Selain itu, Perseroan bertujuan untuk memperkuat kapabilitas internal untuk menjaga kestabilan operasi selama masa transisi pasca-merger. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk membantu menjaga stabilitas basis pelanggan Perseroan, mendukung kelangsungan penyediaan layanan tanpa gangguan, dan memposisikan Perseroan agar dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan baru yang mungkin timbul dari merger tersebut.

3. Bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara material dan merugikan akibat risiko-risiko yang memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana strategis serta memasuki pasar baru.

Strategi bisnis Perseroan mencakup perluasan portofolio pinjaman secara strategis, diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan berkelanjutan dalam kemampuan manajemen risiko, peningkatan efisiensi biaya, peningkatan keterlibatan dan loyalitas nasabah, serta investasi dalam teknologi. Perseroan mungkin tidak dapat melaksanakan strategi bisnis Perseroan yang sekarang maupun yang akan datang secara penuh, tepat waktu, sesuai anggaran, atau bahkan sama sekali. Strategi-strategi tersebut tunduk pada ketidakpastian dan kemungkinan dalam aspek bisnis, ekonomi, dan persaingan yang signifikan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan dan dapat menyebabkan keterlambatan atau peningkatan biaya pelaksanaan. Kejadian-kejadian tersebut antara lain dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, perselisihan tenaga kerja, perubahan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, keterlambatan dalam memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah yang berwenang, pelemahan kondisi ekonomi, serta perubahan rencana pembangunan fasilitas tambahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar.

Dengan mempertimbangkan fluktuasi dan perubahan perilaku nasabah, meningkatnya penggunaan perangkat pintar dan media sosial, serta semakin tingginya pemanfaatan penyedia jasa non-bank untuk melakukan pembayaran, sektor perbankan mengalami perubahan yang sangat cepat. Meskipun digitalisasi telah membuka peluang bisnis baru, hal ini juga membawa risiko siber yang baru dan semakin besar bagi Perseroan. Terlepas dari peningkatan investasi dalam teknologi digital dan berbagai inisiatif digital baru, digitalisasi tetap merupakan lanskap yang bergerak cepat dan terus berkembang, sehingga tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat melaksanakan strategi Perseroan di bidang digitalisasi secara penuh dan berhasil.

Selain itu, perluasan bisnis Perseroan ke dalam produk, layanan, atau aktivitas baru dapat mengekspos Perseroan pada sejumlah risiko dan tantangan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Produk, layanan, atau aktivitas bisnis baru mungkin memiliki potensi pertumbuhan atau keuntungan yang lebih rendah dari yang Perseroan perkirakan, dan mungkin tidak memberikan keuntungan pada tingkat yang Perseroan harapkan, atau bahkan tidak menguntungkan sama sekali;
- Strategi bisnis baru dapat mengubah profil risiko dari portofolio pinjaman Perseroan;
- Perseroan mungkin gagal dalam mengidentifikasi dan menawarkan produk atau layanan baru yang menarik secara tepat waktu;
- Strategi pemasaran dan penjualan Perseroan mungkin tidak efektif;
- Perseroan mungkin gagal dalam mempertahankan citra dan reputasi merek Perseroan;
- Produk, layanan, dan aktivitas bisnis baru Perseroan mungkin tidak mampu bersaing secara sukses dengan produk, layanan, dan aktivitas serupa dari para pesaing Perseroan, yang sebagian mungkin memiliki pengalaman lebih banyak, keuntungan sebagai pelopor (*first-mover advantage*), dan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung inisiatif tersebut, yang menempatkan Perseroan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Perseroan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif di seluruh segmen dan pasar tempat Perseroan beroperasi; dan
- Kondisi ekonomi, seperti perubahan suku bunga atau inflasi, dapat menghambat pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, regional, atau Indonesia, atau ancaman yang dirasakan atas perlambatan tersebut, dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap Perseroan serta bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Setiap ketidakmampuan Perseroan dalam melaksanakan rencana strategis dapat mengakibatkan hilangnya atau tertundanya penerimaan pendapatan, peningkatan biaya pendanaan, atau kegagalan dalam mencapai proyeksi keuntungan dan pendapatan, yang seluruhnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

4. **Meskipun Perseroan telah mencatatkan laba untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2023, dan 2024. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan profitabilitas di masa depan tidak dijamin dan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam meningkatkan skala portofolio pinjaman, mengelola beban operasional, serta menghadapi persaingan pasar yang kompetitif.**

   Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp155.187 juta, Rp385.101 juta, dan Rp366.367 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2023, dan 2024, namun mencatatkan laba bersih sebesar Rp20.508 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus mempertahankan profitabilitas di masa mendatang.

   Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan profitabilitas bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk terus mengembangkan bisnis secara efisien setelah melakukan rebranding pada Februari 2023 dan peluncuran kembali pada Juni 2024. Seiring dengan semakin berkembangnya skala bisnis Perseroan, profitabilitas Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan portofolio pinjaman dan simpanan nasabah, membangun komposisi produk yang menguntungkan, serta mendorong adopsi layanan bernilai tambah dengan margin yang lebih tinggi oleh nasabah. Selain itu, Perseroan telah dan diperkirakan akan terus menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk biaya promosi yang terkait dengan kegiatan penjualan dan pemasaran, yang telah dan akan terus menyebabkan peningkatan beban operasional. Perseroan mencatat beban operasional sebesar Rp353.226 juta, Rp806.525 juta, Rp1.029.152 juta, dan Rp643.630 juta masing-masing untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2023, dan 2024, serta periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025. Upaya penjualan dan pemasaran Perseroan dapat memerlukan biaya yang lebih tinggi dari perkiraan dan mungkin tidak menghasilkan manfaat atau hasil yang diharapkan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL OPERASIONAL DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. **Jika Perseroan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk AI dan ML, atau jika investasi Perseroan dalam produk, layanan, dan teknologi baru maupun yang ditingkatkan tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara material dan merugikan.**

   Lingkungan bisnis tempat Perseroan beroperasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, standar dan regulasi industri yang terus berkembang, munculnya aplikasi dan protokol mobile baru, produk dan layanan baru, meningkatnya adopsi kemampuan serta alat AI dan ML, serta perubahan permintaan dan tren pengguna. Keberhasilan Perseroan, antara lain, bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, mengakuisisi, atau melisensikan teknologi yang bermanfaat bagi bisnis Perseroan, serta merespons perkembangan teknologi dan perubahan standar serta regulasi industri secara efisien dari sisi biaya dan tepat waktu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah dan diperkirakan akan terus menginvestasikan modal yang signifikan dalam pengembangan produk, layanan, dan teknologi baru maupun yang ditingkatkan.

   Memelihara dan meningkatkan infrastruktur teknologi Perseroan memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Kegagalan dalam memelihara dan meningkatkan infrastruktur teknologi dapat mengakibatkan gangguan sistem yang tidak terduga, waktu respons yang lebih lambat, penurunan pengalaman pengguna, keterlambatan dalam pelaporan informasi operasional dan keuangan yang akurat, serta kegagalan dalam manajemen risiko. Risiko terjadinya hal-hal tersebut bahkan lebih tinggi pada periode penggunaan dan aktivitas puncak tertentu, seperti saat atau sekitar festival belanja atau acara promosi lainnya, ketika volume transaksi pada jaringan pembayaran Perseroan jauh lebih tinggi dibandingkan hari-

hari biasa sepanjang tahun. Selain itu, perangkat lunak dan antarmuka yang Perseroan gunakan mencakup teknologi yang Perseroan kembangkan secara internal serta teknologi milik Perseroan. Jika Perseroan mengalami masalah dengan fungsi dan efektivitas perangkat lunak, antarmuka, atau platform Perseroan, atau tidak mampu memelihara dan meningkatkan infrastruktur teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan, serta reputasi dan merek Perseroan, dapat terdampak secara material dan merugikan.

Mengembangkan dan menghadirkan produk, layanan, serta teknologi baru atau yang telah ditingkatkan memerlukan biaya dan waktu yang besar, dan keberhasilan produk, layanan, serta teknologi tersebut bergantung pada beberapa faktor, termasuk penyelesaian tepat waktu, peluncuran, serta penerimaan pasar terhadap produk, layanan, dan/atau teknologi tersebut. Upaya pengembangan Perseroan terkait produk, layanan, dan teknologi baru mungkin tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari manajemen atau dapat mengalihkan perhatian manajemen dari operasi yang sedang berjalan serta mengalihkan modal dan sumber daya lain dari produk, penawaran, dan teknologi Perseroan yang sudah lebih mapan.

Produk dan layanan Perseroan semakin bergantung pada sistem ML dan AI yang kompleks, yang saat ini semakin mendapatkan pengawasan regulasi dan mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan yang tidak mudah terdeteksi. Efektivitas sistem dan teknologi tersebut dapat terganggu oleh data masukan atau data pelatihan yang tidak lengkap, bias, atau tidak memadai, yang dapat menyebabkan Perseroan membuat keputusan atau rekomendasi dalam produk atau layanan yang berdampak negatif pada bisnis, hasil operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan. Selain itu, sistem ini mungkin secara tidak sengaja mengurangi efisiensi Perseroan atau menghasilkan output yang tidak disengaja atau tidak terduga yang salah, tidak sesuai dengan tujuan bisnis Perseroan, tidak mematuhi kebijakan atau persyaratan hukum yang berlaku, atau bertentangan dengan merek, prinsip panduan, dan misi Perseroan. Setiap kesalahan, bug, atau kerentanan yang ditemukan dalam kode Perseroan setelah dirilis dapat mengakibatkan pengalaman pengguna yang negatif, kerusakan reputasi, terganggunya kemampuan produk dan layanan Perseroan untuk beroperasi sesuai dengan harapan nasabah, penundaan peluncuran produk, terganggunya kemampuan Perseroan untuk melindungi data pengguna, atau ketidakmampuan menyediakan sebagian atau seluruh layanan Perseroan, hilangnya konsumen, atau tanggung jawab atas kerugian, yang semuanya dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Selain itu, produk, layanan, atau teknologi baru maupun yang telah ditingkatkan tersebut mungkin tidak berfungsi sesuai tujuan atau tidak memberikan nilai yang diharapkan bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, apa pun bentuknya. Jika Perseroan tidak mampu terus mengembangkan produk, layanan, dan/atau teknologi baru maupun yang telah ditingkatkan, seperti AI, *blockchain*, Web 3.0, atau inovasi masa depan lainnya, atau jika nasabah tidak menghargai atau melihat manfaat dari produk tersebut, maka nasabah mungkin memilih untuk tidak menggunakan platform Perseroan, yang akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Jika pesaing Perseroan meluncurkan produk, layanan, atau teknologi baru maupun yang telah ditingkatkan ke pasar sebelum Perseroan, atau produk, layanan, atau teknologi mereka lebih unggul atau dianggap lebih unggul daripada milik Perseroan, mereka mungkin dapat memanfaatkan hal tersebut untuk bersaing lebih efektif dengan Perseroan, yang akan berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Pesaing lama maupun baru juga dapat memanfaatkan platform atau posisi pasar yang sudah mapan, atau memperkenalkan model bisnis inovatif, untuk meluncurkan produk atau layanan yang mampu menarik basis nasabah yang besar dan mencapai pertumbuhan yang cepat, yang dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan.

Meskipun Perseroan berhasil mengembangkan produk, penawaran, atau teknologi baru, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dengan atau bersaing dengan produk, penawaran, atau teknologi yang sudah ada. Selain itu, otoritas regulasi mungkin memberlakukan aturan atau pembatasan baru sebagai respons atas inovasi Perseroan, yang dapat meningkatkan biaya operasional atau mencegah Perseroan dalam mengomersialkan produk, penawaran,

atau teknologi baru secara sukses. Sebagai contoh, izin atau persetujuan tertentu mungkin diperlukan untuk pengembangan sistem TI atau produk baru yang direncanakan. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada: penyampaian rencana implementasi produk sebagai bagian dari RBB kepada OJK; pelaporan atau persetujuan atas pengembangan produk baru kepada OJK; pendaftaran atau perizinan layanan sistem pembayaran kepada BI; perizinan atas IKD kepada OJK; serta kepatuhan terhadap peraturan pelindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi. Izin tambahan mungkin diperlukan seiring waktu, tergantung pada cakupan pengembangan dan peraturan hukum yang berlaku. Persyaratan perizinan akan ditentukan berdasarkan karakteristik masing-masing inisiatif dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa produk atau penawaran baru tersebut akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya dan pengeluaran pengembangannya. Jika pengembangan tersebut pada akhirnya tidak berhasil, hal ini dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

2. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global, regional, atau Indonesia, atau kontraksi ekonomi, maupun ancaman yang dirasakan terhadap perlambatan tersebut, dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap Perseroan serta bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan beroperasi di pasar domestik Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan yang berada di luar kendali Perseroan. Sejauh ketidakpastian mengenai prospek ekonomi global dan Indonesia berdampak negatif terhadap kepercayaan konsumen serta faktor kredit konsumen di Indonesia, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara signifikan dan merugikan.

Indonesia pernah mengalami ketidakpastian politik dan ekonomi di masa lalu, dan sejumlah faktor mungkin akan terus berkontribusi terhadap ketidakpastian yang cukup besar di masa yang dapat diperkirakan, termasuk, misalnya, dampak dari kenaikan suku bunga atau inflasi yang terus berlangsung, perlambatan aktivitas ekonomi global, *deleverage* yang tidak memadai di sektor swasta dan publik (termasuk potensi dan realisasi gagal bayar utang negara di beberapa pasar negara berkembang), serta penghentian pelaksanaan reformasi struktural dan keuangan.

Ketegangan yang meningkat di lanskap geopolitik juga dapat berdampak pada Perseroan dan nasabah Perseroan. Ketegangan geopolitik dan perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok, antara Rusia dan Ukraina, serta di Timur Tengah, mungkin secara tidak langsung memengaruhi Indonesia, menciptakan risiko ekonomi, politik, regulasi, dan pasar. Amerika Serikat telah memberlakukan berbagai sanksi dan pembatasan perdagangan terhadap individu dan perusahaan Tiongkok. Gangguan semacam ini dapat menyebabkan kekurangan bahan baku, energi, dan input produksi atau kenaikan biaya, serta memperparah tingkat inflasi yang sudah ada. Faktor-faktor tersebut, yang berada di luar kendali Perseroan, dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia, dan pada akhirnya, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Pasar keuangan dan perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar di negara lain, termasuk faktor-faktor seperti likuiditas pasar keuangan global, tingkat dan volatilitas harga utang dan ekuitas, suku bunga, nilai tukar dan harga komoditas, sentimen investor, inflasi, serta ketersediaan dan biaya permodalan maupun kredit. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan di pasar negara berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan keuangan global juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Setiap kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap nasabah Perseroan, yang pada akhirnya menurunkan

permintaan atas produk dan layanan Perseroan, serta memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman mereka. Secara khusus, permintaan nasabah terhadap produk dan layanan Perseroan dapat menurun pada periode ketika kepercayaan konsumen dan daya beli menurun. Untuk tetap kompetitif dan terus mengembangkan bisnis, Perseroan mungkin perlu menyesuaikan biaya layanan dan memberikan insentif kepada konsumen, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan dan laba Perseroan. Perkembangan tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

3. Perseroan menghadapi persaingan yang sangat ketat dan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif di seluruh segmen dan pasar tempat Perseroan beroperasi.

Kompetitor utama Perseroan adalah bank digital dan bank konvensional yang menawarkan layanan digital, serta perusahaan *financial technology* ("Fintech") non-bank lainnya yang beroperasi di Indonesia. Perseroan juga menghadapi persaingan dalam memperoleh nasabah dari berbagai perusahaan jasa keuangan, seperti perusahaan multifinance yang menyediakan pembiayaan perdagangan, pinjaman konsumtif, dan pinjaman multiguna, serta entitas yang dimiliki atau terafiliasi dengan Pemerintah yang menyediakan pendanaan untuk pengembangan industri serta layanan dan pembiayaan ekspor-impor.

Perseroan juga mungkin menghadapi peningkatan persaingan di salah satu atau seluruh lini produk Perseroan dari institusi keuangan yang menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan komersial yang lebih luas daripada Perseroan, serta memiliki batas kredit yang lebih besar, sumber daya keuangan yang lebih besar, dan neraca yang lebih kuat daripada Perseroan. Peningkatan persaingan ini dapat disebabkan oleh:

- Meningkatnya jumlah pesaing, baik yang sudah ada maupun yang baru, terutama bank internasional, bank lokal, dan perusahaan keuangan non-bank dengan keahlian teknologi, seperti yang memiliki keahlian di bidang *e-commerce*, telekomunikasi, perdagangan ritel dan grosir, serta munculnya perusahaan teknologi finansial yang semakin berperan dalam sektor keuangan;
- Bank domestik yang menjalin aliansi strategis dengan bank asing yang memiliki sumber daya keuangan dan manajemen yang signifikan;
- Perusahaan jasa keuangan yang mengkhususkan diri pada produk yang Perseroan tawarkan secara langsung maupun melalui aliansi strategis Perseroan, seperti pembiayaan otomotif, penjualan asuransi, *leasing*, dan pinjaman pengembangan pedesaan;
- Konsolidasi yang berkelanjutan, baik dengan maupun tanpa bantuan Pemerintah serta perubahan kebijakan, di sektor perbankan domestik dan internasional; dan
- Pertumbuhan pada bank-bank domestik swasta berskala kecil yang mampu merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.

Tren global menuju adopsi teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah perilaku konsumen dan mengubah lingkungan bisnis, terutama di sektor perbankan. Perseroan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang terus berubah dan beradaptasi untuk melayani kebutuhan nasabah yang berkembang serta tetap kompetitif.

Selain itu, Perseroan percaya bahwa kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada banyak faktor, baik yang berada dalam kendali Perseroan maupun di luar kendali Perseroan, antara lain:

- Popularitas, kegunaan, kemudahan penggunaan, kinerja, dan keandalan produk dan layanan Perseroan dibandingkan dengan pesaing Perseroan;
- Reputasi dan kekuatan merek Perseroan dibandingkan dengan pesaing Perseroan;
- Harga produk dan layanan Perseroan serta biaya yang Perseroan kenakan kepada nasabah di platform Perseroan;
- Kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan nasabah berkualitas tinggi;
- Kemampuan Perseroan dan kemampuan pesaing Perseroan untuk mengembangkan produk atau layanan baru;
- Kemampuan Perseroan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan mitra;

- Kemampuan Perseroan untuk mengembangkan, memproduksi, memperoleh, menerapkan, memelihara, dan memastikan pemanfaatan aset Perseroan;
- Perubahan yang diwajibkan oleh, atau yang Perseroan pilih untuk dilakukan guna menanggapi, peraturan perundang-undangan, otoritas regulasi, atau litigasi, termasuk penyelesaian, putusan, perintah pengadilan, dan kesepakatan persetujuan;
- Kemampuan Perseroan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan yang berbakat;
- Kemampuan Perseroan untuk menggalang tambahan modal; dan
- Akuisisi atau konsolidasi dalam industri Perseroan.

Jika Perseroan tidak mampu bersaing secara efektif, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan nasabah dapat terpengaruh secara negatif, tingkat aktivitas ekonomi dan keterlibatan konsumen di platform Perseroan mungkin menurun, serta pangsa pasar dan profitabilitas Perseroan dapat terdampak secara negatif, yang pada akhirnya dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan, serta reputasi dan merek Perseroan.

Ketidakmampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi bisnis dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

4. Perseroan menghadapi risiko operasional, hukum, reputasi, dan kompetitif yang terkait dengan penggunaan AI dalam produk dan layanan Perseroan

AI terintegrasi dalam platform serta produk dan layanan Perseroan. AI merupakan elemen penting dalam bisnis Perseroan saat ini dan strategi masa depan Perseroan. Seperti banyaknya teknologi yang sedang berkembang, AI menghadirkan risiko dan tantangan yang dapat memengaruhi pengembangan, adopsi, dan penggunaannya di masa depan, sehingga berpotensi berdampak pada bisnis Perseroan.

Pengembangan, adopsi, dan penggunaan AI tunduk pada berbagai risiko yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Risiko yang saat ini diketahui meliputi masalah akurasi, bias dalam hasil keluaran, pembuatan konten berbahaya, pelanggaran atau penyalahgunaan kekayaan intelektual, pelanggaran privasi data, kerentanan keamanan siber, serta masalah asal-usul data. Misalnya, pengembangan dan penggunaan AI Perseroan memerlukan penggabungan data pihak ketiga, termasuk data pribadi, data kepemilikan, atau data rahasia, ke dalam sistem AI Perseroan. Jika Perseroan tidak memiliki hak yang memadai untuk menggunakan data tersebut, Perseroan dapat menanggung tanggung jawab akibat pelanggaran hukum, privasi pihak ketiga atau hak, maupun kewajiban kontraktual lain.

Lanskap regulasi terkait AI mengalami perubahan yang cukup sering. Perubahan dalam regulasi AI dapat menimbulkan tantangan operasional atau kepatuhan, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada penawaran produk dan layanan Perseroan atau meningkatnya biaya. Meskipun saat ini masih sangat terbatas undang-undang khusus yang mengatur penggunaan AI di Indonesia, undang-undang yang ada, seperti UU PDP dan Peraturan Pemerintah No. 71/2019, dapat diterapkan pada penyalahgunaan AI di Indonesia. Perlu dicatat, Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman etika dalam pembuatan kebijakan sehubungan dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial, yang penyelenggaraannya perlu memerhatikan nilai-nilai antara lain, inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, transparansi dan pelindungan data pribadi.

Hambatan teknis atau kesalahan dalam aplikasi atau sistem, seperti algoritma atau data set yang cacat atau bias, berpotensi berdampak negatif pada produk, layanan, dan solusi Perseroan. Jika aplikasi AI Perseroan menghasilkan hasil, rekomendasi, prediksi, atau analisis yang kurang baik atau tidak akurat, Perseroan menghadapi risiko kalah bersaing, tanggung jawab hukum, serta kerusakan pada merek atau reputasi Perseroan. Selain itu, konten yang dihasilkan AI bisa saja bersifat ofensif, bias, merugikan, atau melanggar hukum dan peraturan

yang berlaku saat ini maupun yang akan datang. Penggunaan AI juga dapat menimbulkan masalah etika serta mengurangi pengawasan dan kendali manusia. Praktik data yang tidak tepat atau kontroversial oleh ilmuwan data, insinyur, penyedia layanan, mitra, atau pengguna akhir Perseroan maupun oleh pesaing Perseroan dapat menghambat penerimaan produk AI. Jika Perseroan memungkinkan atau menawarkan produk AI yang menimbulkan kontroversi karena dampaknya terhadap hak asasi manusia, privasi, pekerjaan, atau isu sosial lainnya, Perseroan mungkin mengalami kerusakan merek atau reputasi, yang dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Investasi Perseroan dalam penerapan teknologi AI mungkin sangat besar dan bisa lebih mahal dari yang diperkirakan. Jika platform Perseroan gagal berfungsi dengan andal, tidak memenuhi harapan kinerja, atau tidak dapat digunakan secara maksimal karena regulasi atau masalah reputasi, nasabah Perseroan mungkin berhenti menggunakan produk Perseroan, atau pesaing Perseroan dapat mengintegrasikan teknologi AI ke dalam produk atau layanan mereka dengan lebih sukses daripada Perseroan, yang semuanya dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif di pasar.

5. **Bisnis Perseroan bergantung pada pengumpulan, penggunaan, dan pengiriman data dalam volume besar secara aman. Setiap penanganan data yang tidak tepat atau perubahan negatif yang memengaruhi kemampuan dalam mengelola data dapat berdampak buruk pada reputasi, keuangan, aspek hukum, dan operasional Perseroan.**

Bisnis Perseroan menghasilkan dan memproses sejumlah besar data pribadi, transaksi, demografi, dan perilaku. Perseroan dan mitra bisnis Perseroan mengumpulkan data tersebut dan membagikannya sesuai dengan kesepakatan berbagi data sepanjang diizinkan oleh, dan tunduk pada, hukum serta peraturan yang berlaku. Semua hal tersebut menimbulkan berbagai risiko bagi Perseroan.

Meskipun Perseroan belum pernah mengalami insiden kebocoran data nasabah di masa lalu, Perseroan tetap menghadapi risiko terkait pengumpulan, penggunaan, transfer, pengungkapan, dan pemrosesan data lainnya di berbagai yurisdiksi tempat Perseroan beroperasi, sehubungan dengan praktik pelindungan data Perseroan. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap reputasi, keuangan, aspek hukum, dan operasional Perseroan, serta dapat mengurangi minat nasabah saat ini maupun calon nasabah untuk menggunakan layanan Perseroan.

Setiap kegagalan sistem atau pelanggaran maupun kelalaian keamanan yang mengakibatkan terungkapnya data nasabah dapat merusak reputasi dan merek Perseroan, dan pada akhirnya, bisnis Perseroan, selain itu juga dapat menimbulkan potensi tanggung jawab hukum. Setiap kegagalan, atau dugaan kegagalan, dari pihak Perseroan untuk mematuhi kebijakan privasi yang telah Perseroan publikasikan atau persyaratan regulasi, dan hukum, peraturan, serta regulasi perlindungan privasi yang berlaku, dapat mengakibatkan proses hukum atau tindakan terhadap Perseroan oleh otoritas pemerintah. Proses hukum atau tindakan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenakan sanksi yang signifikan dan sorotan publik yang negatif, mengharuskan Perseroan untuk mengubah praktik bisnis Perseroan, meningkatkan biaya operasional, serta sangat mengganggu kelangsungan bisnis Perseroan. Pelanggaran keamanan dan serangan terhadap sistem dan jaringan Perseroan, serta setiap potensi pelanggaran atau kegagalan dalam melindungi informasi pribadi, rahasia, dan hak milik, dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, prospek, dan reputasi Perseroan.

Lanskap regulasi terkait keamanan data, privasi data, lokalisasi data, transfer data lintas batas, dan praktik berbagi data di Indonesia (misalnya berdasarkan UU PDP) berkembang dengan sangat cepat. Perseroan dapat dikenakan pembatasan baru dan mungkin diharuskan melakukan investasi yang signifikan untuk mematuhi undang-undang atau peraturan baru tersebut. Perubahan dalam lanskap regulasi dapat berdampak negatif terhadap pengaturan berbagi data yang telah Perseroan miliki, termasuk, misalnya, mewajibkan Perseroan untuk mengubah pengaturan tersebut agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Perubahan semacam itu juga dapat menghalangi Perseroan untuk melanjutkan perjanjian atau praktik berbagi data dengan mitra bisnis Perseroan dalam bentuk apa pun. Perubahan yang merugikan ini dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan data untuk keperluan penilaian kredit (*credit scoring*), pencegahan dan model deteksi dan strategi fraud, penawaran produk yang dipersonalisasi, pemasaran, dan efisiensi operasional. Hal ini dapat menghambat kemampuan Perseroan dalam menerapkan model bisnis baru, mempersonalisasi pengalaman nasabah, atau berpartisipasi secara efektif dalam inisiatif berbasis ekosistem, sehingga berdampak pada prospek pertumbuhan dan keunggulan kompetitif Perseroan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi data yang baru juga dapat mengakibatkan denda yang besar, tanggung jawab hukum, dan kerusakan reputasi.

Perseroan mungkin diwajibkan oleh otoritas pemerintah Indonesia untuk membagikan informasi dan data pribadi yang Perseroan kumpulkan guna mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan keamanan siber. Selain itu, Perseroan juga diwajibkan untuk menyediakan sistem keamanan yang mencakup sistem dan prosedur pemeliharaan serta mitigasi terhadap setiap serangan dan ancaman yang dapat menyebabkan gangguan, kegagalan, dan kerugian pada platform Perseroan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71/2019, dalam hal terjadi gangguan, kegagalan, atau kerugian pada *platform* Perseroan akibat tindakan pihak ketiga yang memberikan dampak merugikan secara material, Perseroan diwajibkan untuk melindungi seluruh informasi dan dokumen elektronik serta segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan ketentuan ini dapat menimbulkan biaya yang signifikan, dan ketidakpatuhan atau keterlibatan dalam penyelidikan, pemeriksaan, serta tindakan pemerintah lainnya dapat mengalihkan perhatian dan waktu manajemen secara signifikan, menguras sumber daya keuangan Perseroan, menimbulkan publisitas negatif, atau mengakibatkan Perseroan dikenai tanggung jawab hukum, sanksi administratif, dan/atau berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, perubahan peraturan ini juga dapat mengharuskan Perseroan menerapkan langkah-langkah kepatuhan tambahan yang berpotensi mahal atau mengganggu praktik pengelolaan dan pemanfaatan data yang telah ada, atau membatasi kemampuan Perseroan dalam menawarkan produk dan layanan Perseroan sendiri.

6. Pelanggaran keamanan dan serangan terhadap sistem dan jaringan Perseroan, serta setiap potensi pelanggaran atau kegagalan dalam melindungi informasi pribadi, rahasia, dan hak milik, dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, prospek, dan reputasi Perseroan.

Langkah-langkah keamanan siber Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi, mencegah, atau mengendalikan semua upaya untuk mengompromikan sistem Perseroan, termasuk serangan *distributed denial-of-service*, virus, *trojan horse*, perangkat lunak berbahaya, peretasan, serangan *phishing*, manipulasi oleh pihak ketiga, pelanggaran keamanan, kesalahan atau kelalaian karyawan, atau serangan, risiko, kebocoran data, dan gangguan serupa lainnya yang dapat membahayakan keamanan data yang disimpan dan dikirim melalui sistem Perseroan atau yang Perseroan kelola. Pelanggaran terhadap langkah-langkah keamanan siber Perseroan dapat mengakibatkan akses tidak sah ke sistem Perseroan, penggelapan informasi atau data, penghapusan atau modifikasi informasi pengguna, atau *denial-of-service* maupun gangguan lain terhadap operasional bisnis Perseroan. Karena teknik yang digunakan untuk memperoleh akses tidak sah atau merusak sistem terus berkembang dan mungkin tidak diketahui hingga benar-benar diluncurkan terhadap Perseroan atau penyedia layanan pihak ketiga Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu mengantisipasi atau menerapkan langkah perlindungan yang memadai terhadap serangan tersebut.

Meskipun Perseroan belum pernah mengalami jenis serangan seperti ini di masa lalu, serangan siber, pelanggaran, dan kebocoran data di masa mendatang dapat menyebabkan kerusakan material atau biaya remediasi yang signifikan. Selain itu, Perseroan dapat mengalami serangan, pelanggaran, atau kebocoran yang tidak Perseroan sadari pada saat

kejadian atau yang konsekuensinya baru terlihat di kemudian hari. Jika Perseroan tidak mampu mencegah serangan dan pelanggaran keamanan tersebut, Perseroan dapat dikenai tanggung jawab hukum dan finansial yang besar, reputasi Perseroan dapat tercoreng, dan Perseroan dapat mengalami kehilangan pendapatan yang substansial akibat hilangnya transaksi antara konsumen, pelaku usaha, mitra Perseroan, serta ketidakpuasan mereka. Perseroan mungkin tidak memiliki sumber daya atau kecanggihan teknis yang memadai untuk mengantisipasi atau mencegah serangan siber mengingat sifatnya yang berkembang sangat cepat. Serangan atau risiko yang terjadi maupun yang diperkirakan dapat menyebabkan Perseroan menanggung biaya yang jauh lebih tinggi untuk menambah personel, teknologi perlindungan jaringan, pelatihan karyawan, serta penggunaan tenaga ahli dan konsultan pihak ketiga. Pelanggaran keamanan siber tidak hanya akan merugikan reputasi dan bisnis Perseroan, tetapi juga dapat secara material menurunkan pendapatan dan laba bersih Perseroan.

7. Bisnis Perseroan sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Kegagalan sistem atau jaringan, waktu henti, atau gangguan dapat berdampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan.

Platform Perseroan bergantung pada operasional sistem komputer dan komunikasi yang efisien dan andal. Keandalan sangat penting bagi Perseroan karena ketersediaan layanan secara penuh waktu diperlukan untuk menarik konsumen, pelaku usaha, dan mitra Perseroan. Kegagalan sistem, waktu henti, dan gangguan jaringan dapat menghalangi pengguna untuk mengakses dan menyelesaikan transaksi di platform Perseroan. Gangguan layanan yang sering atau terus-menerus dapat menimbulkan pengawasan dari regulator, denda dan sanksi yang signifikan, dan/atau perubahan yang wajib dan memerlukan biaya besar terhadap praktik bisnis Perseroan, serta dapat menyebabkan penangguhan izin usaha Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam melayani nasabah. Perseroan, para peserta di platform Perseroan, dan penyedia layanan pihak ketiga Perseroan — termasuk namun tidak terbatas pada pusat data, penyedia layanan penyimpanan dan *cloud computing* — dapat mengalami gangguan dan keterlambatan sistem yang menyebabkan situs web, aplikasi seluler, dan layanan (seperti layanan pembayaran digital dan layanan teknologi keuangan digital) menjadi tidak tersedia sementara atau lambat merespons. Meskipun Perseroan telah menerapkan langkah-langkah penanggulangan dan rencana pemulihan bencana, persiapan dan cakupan asuransi tersebut mungkin tidak memadai. Terjadinya bencana alam atau masalah tak terduga lainnya di fasilitas Perseroan maupun fasilitas peserta platform dan vendor serta pihak ketiga lainnya — termasuk pemadaman listrik, kegagalan sistem, keterlambatan atau kegagalan telekomunikasi, kecelakaan konstruksi, peretasan sistem teknologi informasi, virus komputer, atau kesalahan manusia — dapat mengakibatkan keterlambatan atau gangguan sementara pada platform atau layanan Perseroan, hilangnya data pengguna Perseroan, dan gangguan bisnis baik bagi Perseroan maupun pengguna Perseroan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat merusak reputasi Perseroan, secara signifikan mengganggu operasional Perseroan dan operasional para peserta platform, serta dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tanggung jawab hukum, peningkatan pengawasan dari regulator, dan biaya operasional yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.

Pertumbuhan basis pengguna Perseroan dapat memberikan tekanan signifikan pada kapasitas pemrosesan platform Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kapasitas pemrosesan Perseroan saat ini akan mampu menangani pertumbuhan bisnis Perseroan di masa depan. Kegagalan untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan platform secara memadai dapat secara material dan merugikan berdampak pada pengalaman pengguna, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, upaya Perseroan untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan platform melibatkan risiko teknis yang signifikan dan dapat meningkatkan pengeluaran modal Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, termasuk AI dan ML, atau jika investasi Perseroan pada produk, layanan, dan teknologi baru maupun yang ditingkatkan tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan akan terdampak secara material dan merugikan.

8. Model-model kompleks yang Perseroan gunakan untuk fungsi bisnis penting mungkin memiliki cacat atau tidak efektif, yang dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan mengandalkan model-model kompleks untuk fungsi bisnis penting, termasuk penilaian kredit aplikasi, skor perilaku dan penagihan, dan estimasi kerugian kredit. Jika model-model ini tidak efektif, mengandung kesalahan, atau gagal mempertimbangkan perubahan makroekonomi yang cepat, kemampuan Perseroan dalam menilai kelayakan kredit dapat terganggu. Misalnya, jika kriteria atau parameter yang Perseroan gunakan untuk analisis profil kredit peminjam tidak akurat, jika model manajemen risiko cacat atau tidak efektif, atau jika wawasan nasabah yang Perseroan kembangkan atau terima untuk penilaian kredit salah atau sudah usang, proses penilaian kredit Perseroan terkait dengan pinjaman yang diberikan melalui platform Perseroan dapat terpengaruh secara negatif, yang mengakibatkan persetujuan yang keliru, penolakan pinjaman yang tidak tepat, penetapan harga pinjaman yang salah, atau tingkat penolakan yang bias terhadap calon peminjam yang Perseroan nilai.

Model Perseroan dibangun berdasarkan data historis dan berbagai asumsi mengenai kondisi ekonomi masa depan serta perilaku peminjam. Jika terdapat kekurangan dalam desain model teoretis, metodologi, kualitas data dasar (misalnya, data input yang tidak akurat atau tidak lengkap), atau jika asumsi-asumsi tersebut terbukti salah di bawah kondisi pasar yang tidak terduga, hasil keluaran model dapat menjadi tidak akurat atau menyesatkan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan pemberian pinjaman yang kurang optimal, penetapan harga risiko yang salah, atau penilaian kebutuhan modal yang keliru. Model dibangun berdasarkan hasil historis dan berbagai asumsi tentang kondisi ekonomi serta perilaku peminjam di masa depan. Karena peristiwa nyata dapat dan memang sering kali berbeda dari hasil historis dan asumsi model, model Perseroan secara inheren memiliki keterbatasan dalam nilai prediksinya. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan penilaian kelayakan kredit, penetapan harga risiko yang tidak memadai, atau kegagalan dalam mengidentifikasi risiko yang muncul, yang berpotensi berkontribusi pada meningkatnya NPL. Selain itu, kualitas portofolio pinjaman Perseroan juga dapat menurun karena berbagai alasan lain, termasuk faktor-faktor di luar kendali Perseroan. Peningkatan NPL dapat memiliki dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Model Perseroan mungkin tidak berfungsi sesuai harapan saat diterapkan dalam skenario dunia nyata karena kesalahan dalam pelaksanaan, seperti kesalahan *coding* saat *deployment*. Selain itu, sifat kompleks dari beberapa model, terutama yang menggunakan teknik ML canggih, terkadang dapat membuat cara kerjanya menjadi tidak transparan, sehingga menghambat pemahaman penuh dan identifikasi dini terhadap penurunan kinerja.

Output model yang tidak akurat dapat mengakibatkan peningkatan kredit macet, penyisihan yang tidak memadai untuk kerugian kredit, alokasi modal yang tidak optimal, atau representasi yang salah terhadap eksposur risiko Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif pada profitabilitas, kecukupan modal, dan berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan regulasi terkait manajemen risiko dan pelaporan keuangan. Kemampuan Perseroan untuk merespons perubahan pasar secara efektif atau mengidentifikasi risiko yang muncul juga dapat terganggu jika model Perseroan gagal memberikan wawasan yang akurat.

Model risiko yang Perseroan gunakan memanfaatkan AI dan ML serta data nasabah yang komprehensif. Ketergantungan Perseroan pada AI dan ML dalam model kredit Perseroan menimbulkan risiko regulasi. Perkembangan pandangan terkait penggunaan AI dan ML dalam layanan keuangan dapat mengakibatkan persyaratan untuk mengubah produk Perseroan, sehingga menjadi kurang menarik atau membatasi kemampuan Perseroan untuk menawarkannya.

Selain itu, bisnis pinjaman Perseroan akan terdampak oleh perubahan makroekonomi yang tiba-tiba atau *force majeure* yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproyeksikan kinerja pinjaman secara akurat. Jika terjadi tren negatif yang berkelanjutan

pada kualitas aset pinjaman yang difasilitasi melalui platform Perseroan, layanan pinjaman Perseroan mungkin menjadi kurang menarik bagi mitra bisnis Perseroan, sehingga berdampak negatif pada kesediaan mereka untuk terus bekerja sama dengan Perseroan atau mengurangi kekuatan tawar Perseroan dalam negosiasi syarat komersial dengan mereka. Akibatnya, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara material dan merugikan.

Selain itu, meskipun Perseroan memiliki perjanjian dengan masing-masing pihak tersebut yang mewajibkan mereka untuk menjalankan kemitraan secara profesional, upaya hukum yang dapat Perseroan lakukan mungkin tidak cukup untuk mengganti kerugian yang Perseroan alami dan kemungkinan besar tidak dapat memperbaiki kerusakan pada reputasi Perseroan.

9. Perseroan menghadapi risiko kepatuhan akibat berbagai macam undang-undang dan peraturan, dan undang-undang serta peraturan di masa depan mungkin memberlakukan persyaratan dan kewajiban kepatuhan tambahan. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, persyaratan perizinan, dan izin yang berlaku atau yang berkembang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan dan mitra bisnis Perseroan tunduk pada berbagai pengawasan dan regulasi pemerintah, termasuk di bidang perbankan digital dan tradisional, penyedia konten internet, pembayaran digital, pengumpulan data, keamanan dan privasi data, serta perlindungan konsumen oleh otoritas terkait di wilayah hukum tempat Perseroan menyediakan layanan. Di Indonesia, pemerintah terus memainkan peran penting dalam mengatur perkembangan industri. Beberapa pemerintah daerah juga menjalankan kontrol signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketertiban umum di wilayah hukum masing-masing melalui pengalokasian sumber daya, pengendalian pembayaran kewajiban yang bernilai mata uang asing, penetapan kebijakan moneter, serta pemberian perlakuan khusus kepada industri atau perusahaan tertentu. Tindakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan kebijakan serta regulasi lainnya sering kali melibatkan, antara lain, pengendalian harga, devaluasi mata uang, pengendalian modal, dan pembatasan impor.

Misalnya, Perseroan tunduk pada regulasi dari beberapa otoritas pemerintah Indonesia, termasuk BI, OJK, BEI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kemkomdigi, sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informatika serta otoritas pemerintah lainnya yang mengawasi kategori kegiatan bisnis Perseroan yang relevan (selanjutnya disebut "Otoritas Pemerintah Indonesia"). Bersama-sama, Otoritas Pemerintah Indonesia menetapkan dan menegakkan regulasi yang mencakup berbagai aspek operasional perusahaan teknologi atau layanan teknologi finansial dan bisnis terkait, termasuk ke industri ini, cakupan aktivitas bisnis yang diizinkan, lisensi dan izin untuk berbagai kegiatan usaha, serta investasi asing.

Perseroan tunduk pada pengawasan regulasi dan kehati-hatian oleh Otoritas Pemerintah Indonesia, termasuk OJK, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank-bank Indonesia terkait beberapa aspek, termasuk kelembagaan, kesehatan, dan kehati-hatian bank-bank Indonesia. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap bank-bank Indonesia. Jika Perseroan gagal mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku bagi Perseroan, Perseroan dapat dikenakan sanksi, denda, pencabutan izin regulasi yang diperlukan, serta kerusakan reputasi bisnis, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Selain itu, perubahan aturan, peraturan, dan tindakan dari Otoritas Pemerintah Indonesia di masa depan juga dapat secara signifikan memengaruhi industri Perseroan secara umum dan Perseroan secara khusus dalam berbagai hal. Setiap perubahan dalam undang-undang, peraturan, atau kebijakan regulasi, termasuk perubahan dalam interpretasi atau penerapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan tersebut, dapat membatasi aktivitas bisnis Perseroan, berdampak negatif pada produk dan layanan yang Perseroan tawarkan, nilai aset Perseroan, atau bisnis Perseroan secara umum, serta menyebabkan Perseroan menanggung biaya tambahan dan menghabiskan waktu yang signifikan untuk memastikan kepatuhan. Perubahan tersebut dapat mencakup perubahan terkait, antara lain, persyaratan modal, persyaratan solvabilitas, rasio

leverage dan likuiditas, manajemen risiko, arus modal lintas batas, kewajiban pemberian pinjaman lokal, kompensasi manajemen, dan perlindungan konsumen. Perubahan undang-undang, peraturan, dan kebijakan regulasi, atau interpretasi maupun penerapannya, akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian regulasi serta menambah biaya kepatuhan.

Perseroan diwajibkan untuk memiliki sejumlah lisensi dan izin terkait dengan operasional bisnis Perseroan di Indonesia, termasuk pendaftaran Penyedia Sistem Elektronik dan persetujuan lain untuk menjalankan platform Perseroan. Perseroan sebelumnya telah memegang dan saat ini memegang semua lisensi dan izin material yang diperlukan, serta mungkin akan mengajukan permohonan lisensi tambahan kepada otoritas pemerintah di masa mendatang untuk menjaga kepatuhan, terutama saat Perseroan menjalankan aktivitas bisnis baru, yang beberapa di antaranya mungkin tidak dapat diperoleh Perseroan.

Hingga tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan belum pernah dikenai sanksi atau tindakan disipliner lainnya dari otoritas pemerintah terkait karena menjalankan bisnis tanpa persetujuan, lisensi, dan izin yang tepat. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan menerima pemberitahuan peringatan atau dikenai sanksi atau tindakan disipliner lainnya di masa mendatang. Karena industri tempat Perseroan beroperasi masih berkembang di Indonesia, undang-undang dan peraturan baru mungkin akan diadopsi dari waktu ke waktu yang mengharuskan adanya lisensi dan izin tambahan selain yang saat ini Perseroan miliki. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian yang cukup besar terkait interpretasi kebijakan dan pelaksanaan undang-undang dan peraturan Indonesia saat ini maupun yang akan datang yang berlaku untuk operasi bisnis Perseroan. Jika Pemerintah Indonesia atau pemerintah negara lain tempat Perseroan beroperasi menganggap Perseroan menjalankan bisnis tanpa persetujuan, lisensi, pendaftaran, registrasi, atau izin yang tepat, atau mengeluarkan undang-undang dan peraturan baru yang mengharuskan adanya persetujuan, pendaftaran, registrasi, atau lisensi tambahan, atau memberlakukan pembatasan tambahan terhadap operasional bagian tertentu dari bisnis Perseroan, maka mereka memiliki wewenang, antara lain, untuk mengenakan denda, menyita pendapatan Perseroan, mencabut lisensi usaha Perseroan, dan mewajibkan Perseroan menghentikan bisnis terkait atau memberlakukan pembatasan terhadap bagian bisnis yang terdampak. Tindakan regulasi tersebut, termasuk penerbitan pemberitahuan resmi, perubahan kebijakan, pengundangan peraturan, dan penerapan sanksi, dapat berdampak negatif pada bisnis Perseroan dan memiliki efek material yang merugikan terhadap hasil operasi Perseroan. Selain itu, peraturan baru di Indonesia yang diterbitkan di masa depan mungkin mengharuskan Perseroan atau lembaga mitra Perseroan untuk memperoleh lisensi atau izin tambahan agar dapat terus menjalankan operasi bisnis dan mempertahankan kerja sama antara Perseroan dan lembaga mitra Perseroan.

Perseroan dari waktu ke waktu pernah dan kemungkinan besar akan kembali menjadi subjek pemeriksaan, inspeksi, dan penyelidikan oleh Pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan sanksi, keamanan dan privasi data, keamanan siber, pengendalian valuta asing, perlindungan konsumen, anti-suap, anti-korupsi, serta peraturan pengendalian iklan dan konten. Sebagai contoh, undang-undang dan peraturan di Indonesia dapat mewajibkan operator platform perbankan digital untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi hak konsumen. Kegagalan untuk melaksanakan hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenai kewajiban untuk melakukan perbaikan serta sanksi. Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, peraturan tersebut sangat kompleks dan terus berkembang, sehingga tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat merespons secara tepat waktu terhadap persyaratan yang berubah. Jika otoritas pemerintah terkait menilai bahwa Perseroan telah melanggar persyaratan apapun, Perseroan dapat menerima peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenai sanksi administratif dan/atau denda lainnya yang dapat berdampak material negatif terhadap reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

10. Bisnis Perseroan bergantung pada interoperabilitas platform Perseroan di berbagai perangkat, sistem operasi, serta pada ekosistem mitra bisnis Perseroan dan aplikasi pihak ketiga lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.

Salah satu fitur terpenting dari platform Perseroan adalah interoperabilitasnya yang luas dengan berbagai perangkat dan sistem operasi, serta dengan ekosistem mitra bisnis Perseroan dan aplikasi pihak ketiga lainnya. Platform Perseroan dapat diakses melalui perangkat yang menjalankan berbagai sistem operasi seperti iOS dan Android. Ekosistem mitra bisnis dan produk serta layanan pihak ketiga terus berkembang, dan Perseroan mungkin tidak dapat memodifikasi platform Perseroan secara cepat, atau bahkan sama sekali, untuk memastikan kompatibilitas dengan pihak ketiga tersebut setelah terjadinya perubahan pengembangan. Hilangnya interoperabilitas, baik karena tindakan pihak ketiga maupun sebab lainnya, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan.

Seiring dengan dikembangkannya dan dirilisnya perangkat seluler, platform, dan ekosistem baru, akan semakin sulit untuk memprediksi potensi permasalahan yang mungkin Perseroan hadapi dalam memelihara, memperbarui, dan mengembangkan platform Perseroan. Perseroan mungkin perlu mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pengembangan, dukungan, dan pemeliharaan *technology stack* Perseroan. Selain itu, pertumbuhan bisnis Perseroan di masa depan dan hasil operasional Perseroan dapat terdampak secara negatif apabila Perseroan mengalami kesulitan di kemudian hari dalam mengintegrasikan platform Perseroan dengan perangkat seluler, sistem operasi, ekosistem, atau platform, atau apabila terjadi perselisihan dengan penyedia sistem operasi seluler atau toko unduhan aplikasi seluler, jika aplikasi Perseroan menerima perlakuan yang tidak menguntungkan dibandingkan aplikasi pesaing di toko unduhan tersebut, atau jika Perseroan menghadapi peningkatan biaya untuk mendistribusikan atau membuat nasabah menggunakan aplikasi Perseroan. Hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan nasabah Perseroan dan dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, serta prospek Perseroan secara merugikan.

11. Perseroan bergantung pada pihak ketiga dan sistem mereka untuk berbagai layanan operasional dan menghadapi risiko yang terkait dengan kegagalan pihak ketiga tersebut dalam memberikan layanan secara memadai.

Perseroan bergantung pada penyedia layanan pihak ketiga untuk berbagai aspek operasional Perseroan, termasuk elemen-elemen tertentu dari infrastruktur teknologi, manajemen sistem, *cloud computing*, AI dan keamanan siber. Perseroan juga bergantung pada mitra penyaluran pinjaman Perseroan untuk menyediakan layanan terkait pinjaman yang difasilitasi melalui platform mereka, termasuk penagihan pinjaman, layanan pusat panggilan, dan layanan manajemen.

Ketergantungan Perseroan pada pihak ketiga ini membuat Perseroan terekspos pada risiko operasional, termasuk potensi gangguan atau kegagalan dalam layanan yang mereka sediakan. Setiap gangguan, penurunan kualitas, atau penghentian layanan dari penyedia tersebut, atau ketidakmampuan mereka untuk berfungsi secara efektif karena alasan apa pun, dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam menyediakan layanan perbankan yang intuitif dan mudah diakses bagi nasabah Perseroan. Selain itu, jika penyedia pihak ketiga berkinerja buruk, gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, atau mengalami kesulitan keuangan, Perseroan dapat menghadapi tantangan operasional dan biaya tambahan untuk menjaga kelangsungan dan kualitas produk serta layanan Perseroan. Apabila hal-hal tersebut terjadi pada mitra penyedia layanan pinjaman Perseroan, kejadian tersebut dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar, kebutuhan pencadangan yang lebih tinggi, dan gangguan signifikan pada proses penagihan Perseroan, yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan yang material.

Perseroan tidak memiliki kendali atas operasional penyedia layanan pihak ketiga Perseroan, dan operasional mereka rentan terhadap cacat produk atau teknologi, kerusakan, atau gangguan akibat perubahan atau kegagalan infrastruktur, kesalahan manusia atau perangkat

lunak, keterbatasan kapasitas, bencana alam, pelanggaran data, malware, dan insiden keamanan lainnya. Karena kinerja platform Perseroan yang terus-menerus dan tanpa gangguan sangat penting bagi kesuksesan Perseroan, kegagalan sistem yang terjadi pada atau berasal dari penyedia layanan pihak ketiga dapat merusak citra merek Perseroan dan mengurangi daya tarik produk Perseroan. Selain itu, apabila penyedia layanan pihak ketiga—terutama jika penyedia tersebut merupakan satu-satunya penyedia layanan atau salah satu dari sedikit penyedia layanan tersebut—tidak dapat menyediakan seluruh atau sebagian layanan, Perseroan mungkin akan menanggung biaya yang signifikan untuk menginternalisasi fungsi tersebut atau mencari alternatif yang sesuai, yang mungkin tidak dapat Perseroan lakukan secara tepat waktu.

12. Bisnis dan pertumbuhan Perseroan bergantung pada kemitraan strategis dengan pemberi pinjaman pihak ketiga, termasuk penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan perusahaan *multifinance*, untuk kegiatan penyaluran pinjaman Perseroan. Gangguan terhadap hubungan tersebut, atau kegagalan mitra Perseroan dalam menjalankan kewajibannya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.

Sebagian besar portofolio pinjaman Perseroan dihasilkan dari penyaluran pinjaman melalui kerjasama dengan berbagai mitra pihak ketiga. Melalui kemitraan ini, Perseroan memfasilitasi pemberian pinjaman oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan lembaga multifinance kepada nasabah. Meskipun Perseroan tidak menanggung risiko kredit dalam transaksi ini, kemitraan strategis tersebut mengekspos Perseroan pada berbagai risiko operasional, teknologi, regulasi, dan reputasi. Gangguan terhadap hubungan ini, atau kegagalan mitra Perseroan dalam menjalankan fungsinya, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.

Operasional Perseroan bergantung pada kapabilitas teknologi dan operasional dari para mitra Perseroan, termasuk platform mereka untuk originasi dan pelayanan pinjaman. Gangguan, kegagalan, atau pelanggaran keamanan pada sistem mereka, atau kegagalan integrasi API yang menghubungkan platform Perseroan, dapat menghambat kegiatan originasi dan penagihan pinjaman, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan pendapatan dan potensi kerugian terhadap reputasi Perseroan. Risiko operasional atau kegagalan yang terjadi pada pemberi pinjaman pihak ketiga tersebut dapat berdampak buruk terhadap reputasi Perseroan serta hubungan Perseroan dengan para nasabah.

Selain itu, bisnis penyaluran pinjaman Perseroan juga bergantung pada peraturan perundang-udangan yang berlaku. Perubahan regulasi yang merugikan, seperti pemberlakuan batasan suku bunga pada penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi oleh OJK atau badan regulasi terkait lainnya, dapat berdampak negatif pada kemampuan mitra penyaluran pinjaman Perseroan untuk menghasilkan keuntungan, sehingga mereka mungkin mengurangi skala atau menghentikan kegiatan peminjaman mereka. Hal ini dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan aktivitas peminjaman dan secara tidak langsung memengaruhi kinerja portofolio pinjaman jika pinjaman yang ada menjadi kurang layak untuk dilayani atau ditagih oleh mitra Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan mengandalkan mitra Perseroan untuk menjaga standar perilaku bisnis yang tinggi. Setiap perilaku tidak etis atau melanggar hukum oleh mitra Perseroan, seperti praktik penagihan yang agresif atau tidak tepat, dapat dikaitkan dengan Perseroan dan menyebabkan kerugian signifikan terhadap merek dan reputasi Perseroan.

13. Perseroan mungkin mengalami kerugian signifikan atas aset keuangan dan aset non-keuangan, piutang pinjaman dan efek-efek dalam portofolio perdagangan Perseroan.

Perseroan mungkin membuat cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pinjaman dan efek-efek dalam portofolio perdagangan Perseroan dari waktu ke waktu. Efek-efek dalam portofolio perdagangan Perseroan meliputi surat utang pemerintah dan korporasi serta simpanan di Bank Indonesia. Perseroan juga membuat cadangan untuk pos-pos off-balance sheet dan pos-pos lainnya. Cadangan tersebut terdiri dari cadangan kerugian penurunan nilai pada portofolio pinjaman Perseroan sebagai penambahan bersih terhadap cadangan umum dan khusus, serta cadangan kerugian penurunan nilai terkait rekening giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, dan efek-efek yang dapat dipasarkan. Perseroan mencatat beban penyisihan sebesar Rp101.886 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, yang mengalami penurunan sebesar 9,2% dibandingkan sebesar Rp112.252 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, akibat perbaikan kualitas aset di mana rasio pinjaman berisiko menurun dari 9,12% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi 7,79% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan biaya kredit juga membaik dari 8,73% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi 2,97% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Per 31 Desember 2024, LCR Perseroan adalah 780,12%. Perseroan mungkin akan meningkatkan tingkat penyisihan kerugian penurunan nilai, yang dapat berdampak material negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

14. Kegiatan atau perilaku ilegal, penipuan, korupsi, kolusi, atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, atau agen Perseroan maupun mitra bisnis Perseroan dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Kegiatan atau perilaku ilegal, penipuan, korupsi, kolusi, atau pelanggaran baik yang sebenarnya terjadi maupun yang hanya dipersepsikan, oleh karyawan, perwakilan, atau agen Perseroan maupun mitra bisnis Perseroan dapat menyebabkan Perseroan terkena tanggung jawab hukum atau publisitas negatif, serta mengharuskan Perseroan mengalihkan sumber daya, termasuk modal kerja dan waktu manajemen, dari aspek lain dalam operasional Perseroan.

Operasi Perseroan maupun operasi mitra penyalur pinjaman melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk kolektor yang berinteraksi langsung dengan peminjam. Hal ini menimbulkan risiko terkait perilaku manusia, terutama mengenai potensi pelanggaran oleh kolektor. Kolektor Perseroan dapat melakukan praktik yang tidak pantas, tidak etis, atau ilegal selama proses penagihan utang. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelecehan, intimidasi, penyajian informasi yang menyesatkan, atau bahkan tindakan penipuan. Setiap kasus pelanggaran oleh kolektor, baik yang dilakukan oleh karyawan langsung Perseroan maupun oleh personel mitra penyalur pinjaman yang bertindak sebagai agen layanan, dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang serius bagi Perseroan. Liputan media negatif, reaksi negatif di media sosial, dan keluhan dari peminjam dapat mengikis kepercayaan dan keyakinan publik terhadap merek Perseroan. Hal ini juga dapat memicu pengawasan yang lebih ketat dan potensi sanksi dari OJK serta otoritas berwenang lainnya, karena perlindungan konsumen dan praktik penagihan yang etis merupakan fokus utama. Kejadian semacam ini dapat mengakibatkan denda, pembatasan operasional, dan penurunan akuisisi nasabah.

Setiap aktivitas ilegal, penipuan, korupsi, atau kolusi, pelanggaran perilaku, maupun persepsi benturan kepentingan dan rumor dapat merusak merek dan reputasi Perseroan, meskipun tidak berdasar atau telah ditangani dengan memadai. Hal ini dapat membuat konsumen, pelaku bisnis, dan mitra strategis menjauh dari platform Perseroan, serta secara material dan negatif memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

15. **Transaksi yang bersifat penipuan dan fiktif menjadi tantangan serius bagi kemampuan manajemen risiko Perseroan, dan kegagalan untuk mengidentifikasi transaksi tersebut serta mengelola risiko yang terkait dapat berdampak negatif pada reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.**

    Perseroan menghadapi risiko kerugian akibat transaksi penipuan dan fiktif, termasuk penggunaan informasi akun tanpa izin dan pencurian identitas. Seiring dengan semakin canggihnya metode yang digunakan untuk melakukan transaksi penipuan dan fiktif, langkah-langkah yang telah Perseroan terapkan untuk mendeteksi dan mengurangi risiko tersebut perlu terus ditingkatkan dan mungkin tidak selalu efektif terhadap bentuk-bentuk penipuan baru yang terus berkembang atau terkait dengan produk dan layanan baru di platform Perseroan. Jika langkah-langkah manajemen risiko Perseroan terhadap transaksi penipuan dan fiktif tidak berhasil, jumlah transaksi penipuan dapat meningkat, yang berpotensi menyebabkan kerugian, sanksi regulasi, atau bahkan pembatasan terhadap operasional Perseroan. Akibatnya, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat mengalami dampak material yang merugikan. Perseroan menghadapi risiko hukum, termasuk risiko tuntutan hukum dan proses hukum lainnya, yang dapat berdampak material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

16. **Pinjaman Perseroan mencakup peminjam dari berbagai sektor, dengan konsentrasi yang relatif lebih tinggi pada pinjaman kepada sektor ritel dan lembaga UMKM. Jika salah satu dari pinjaman tersebut menjadi bermasalah (*non-performing*), kualitas portofolio pinjaman Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.**

    Perseroan memiliki NPL bruto sebesar Rp 225.628 juta untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2025, meningkat dari Rp 145.944 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dengan jumlah terbesar berasal dari sektor ritel dan UMKM yang menyumbang 100% dari total NPL bruto. Rasio NPL bruto adalah 5,4%, 3,8%, 2,3%, dan 2,7% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2023 dan 2024, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, masing-masing.

    Risiko ketidakmampuan nasabah Perseroan untuk melakukan pembayaran dipengaruhi oleh profil kredit peminjam, serta oleh perubahan kondisi ekonomi dan industri. Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau merugikan di Indonesia dan negara-negara tempat Perseroan beroperasi dapat berdampak negatif pada kemampuan peminjam Perseroan untuk melunasi utangnya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan NPL, provisi, cadangan kerugian penurunan nilai, dan penghapusan piutang.

    Dampak ketidakmampuan pembayaran oleh nasabah Perseroan akan semakin memburuk jika nasabah tersebut terkonsentrasi pada industri yang sama atau saling terkait. Per 30 Juni 2025, total eksposur Perseroan kepada 10 peminjam terbesar (termasuk peminjam individu dan kelompok; yang semuanya bukan dari sektor ritel dan UMKM) berdasarkan nilai tercatat pinjaman (yaitu total pokok yang telah ditarik, namun tidak termasuk pembayaran bunga yang tertunggak) mencapai Rp 2.277 miliar, yang mewakili 27% dari total pinjaman Perseroan. Per 30 Juni 2025, pinjaman kepada sektor ritel dan UMKM merupakan proporsi terbesar dari total pinjaman Perseroan berdasarkan nilai pinjaman, yaitu sebesar 72,51%, sedangkan sektor non-ritel dan non-UMKM sebesar 27,49% dari total pinjaman Perseroan.

    Meskipun Perseroan meyakini bahwa portofolio pinjaman Perseroan tetap terdiversifikasi dalam hal jenis nasabah dan sektor ekonomi, apabila terdapat pinjaman kepada peminjam terbesar Perseroan yang menjadi non-performing, atau jika terjadi kesulitan keuangan di sektor-sektor tempat konsentrasi pinjaman Perseroan lebih tinggi, maka kualitas keseluruhan portofolio pinjaman Perseroan serta kondisi keuangan dapat terdampak secara negatif.

Meskipun Perseroan terus secara aktif mengelola dan memantau portofolio pinjaman serta berupaya meningkatkan kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen risiko kredit, tidak ada jaminan bahwa kebijakan, prosedur, dan sistem tersebut bebas dari kekurangan, dan tidak dapat dijamin bahwa Perseroan tidak akan terus mengalami peningkatan pinjaman bermasalah, provisi, dan penghapusan piutang yang signifikan. Kegagalan pada kebijakan, prosedur, dan sistem manajemen risiko kredit dapat mengakibatkan peningkatan tingkat NPL dan berdampak negatif pada kualitas portofolio pinjaman Perseroan.

17. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum, Perseroan perlu mengumpulkan modal tambahan dan kemampuan Perseroan untuk melakukannya dapat terbatas.

Pasal 2 ayat (3) Peraturan OJK No. 11/2016 mengatur bahwa CAR minimum adalah sebagai berikut:

- 8,00% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko "1";
- 9,00% hingga kurang dari 10,00% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko "2";
- 10,00% hingga kurang dari 11,00% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko "3"; dan
- 11,00% hingga 14,00% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko "4" atau "5".

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/2016, profil risiko yang diberikan kepada suatu bank tergantung pada penilaian risiko inheren dan kualitas pelaksanaan manajemen risiko dalam operasional Perseroan, dengan penilaian internal dilakukan oleh masing-masing bank melalui mekanisme ICAAP, serta proses tinjauan pengawasan dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh OJK. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, profil risiko Perseroan dinilai sebagai "Sehat", yang menunjukkan profil risiko rendah hingga sedang. Oleh karena itu, CAR minimum yang diwajibkan bagi Perseroan adalah 9,00% hingga kurang dari 10,00%. Regulasi OJK juga mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio CET 1 minimum sebesar 4,5% dan rasio Tier I minimum sebesar 6,00%.

Tabel berikut menyajikan informasi tertentu mengenai kecukupan modal Perseroan secara mandiri, per tanggal yang tercantum:

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Modal Tier 1	4.854.764	4.814.766	4.064.956	3.415.212
Modal Tier 2	76.770	59.620	25.780	10.334
Total Modal	**4.931.534**	**4.874.386**	**4.090.736**	**3.425.546**
ATMR untuk risiko kredit setelah mempertimbangkan risiko spesifik	6.141.635	4.769.629	2.062.407	1.240.288
ATMR untuk risiko operasional	456.396	316.449	141.245	110.409
Total ATMR untuk risiko kredit, pasar, dan operasional	**6.598.031**	**5.086.078**	**2.203.652**	**1.350.697**
Rasio CET 1	73,58%	94,67%	184,46%	252,85%
Rasio Tier 1	73,58%	94,67%	184,46%	252,85%
Rasio Tier 2	1,16%	1,17%	1,17%	0,77%
Rasio KPMM - Total	**74,74%**	**95,84%**	**185,63%**	**253,62%**
Persentase Buffer yang Wajib dipenuhi Oleh Bank	**9-10%**	**9-10%**	**9-10%**	**9-10%**

Perseroan memperkirakan bahwa standar kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK, serta pertumbuhan aset, akan meningkatkan jumlah modal regulasi yang diwajibkan bagi Perseroan dan bank-bank lain di Indonesia. OJK mungkin akan menaikkan persentase CAR berbasis risiko minimum di masa depan untuk menyelaraskan CAR minimum Indonesia dengan standar internasional. Perseroan berencana mengubah komposisi aset Perseroan agar disesuaikan dengan memasukkan aset yang terkait dengan segmen dan produk berisiko lebih rendah dan Perseroan tidak memperkirakan hal ini akan berdampak buruk secara signifikan pada

kriteria bobot risiko dan persyaratan modal yang sesuai. Di sisi lain, Perseroan memperkirakan beberapa faktor dapat mengurangi jumlah modal Tier 1 dan modal total Perseroan, antara lain: perhitungan pajak tangguhan, goodwill, aset tidak berwujud lainnya, dan investasi lain yang Perseroan lakukan; eksposur terhadap sekuritisasi; pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen modal Perseroan; serta penempatan dana ke instrumen utang bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh bank tersebut.

Meskipun saat ini Perseroan telah mematuhi dan sebelumnya telah mematuhi persyaratan kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus mematuhi persyaratan tersebut. Jika CAR Perseroan turun di bawah batas minimum CAR yang berlaku sesuai dengan profil risiko Perseroan, berdasarkan Peraturan OJK No. 11/2016, OJK dapat mengharuskan Perseroan untuk (i) menambah modal guna memenuhi batas minimum CAR sesuai dengan profil risiko, (ii) meningkatkan kualitas proses manajemen risiko, dan/atau (iii) mengurangi eksposur risiko. Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/2016, ketidakpatuhan terhadap batas minimum CAR dapat dikenai sanksi administratif berupa, antara lain, (i) peringatan tertulis, (ii) larangan perluasan usaha, (iii) penghentian sementara kegiatan usaha tertentu, (iv) penurunan tingkat kesehatan bank, dan (v) pencantuman manajemen dan/atau pemegang saham bank dalam daftar individu yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank.

Bank diwajibkan untuk mempertahankan Rasio Cakupan Likuiditas ("**LCR**") sebesar minimal 100,00% sesuai dengan Peraturan OJK No. 42/2015. Bank yang termasuk dalam kategori Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti ("**KBMI**") 2, KBMI 3, dan KBMI 4 berdasarkan Peraturan OJK No. 12/2021 wajib mematuhi peraturan ini.

Dengan demikian, Perseroan tidak diwajibkan untuk mempertahankan LCR yang disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2015 karena Perseroan diklasifikasikan dalam kategori KBMI "1". Perseroan mencatat LCR secara mandiri sebesar 780,12% dan 1119% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 30 Juni 2025, secara berurutan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan terus mematuhi persyaratan LCR minimum yang ditetapkan oleh OJK. Jika sebuah bank tidak mampu memenuhi persyaratan LCR minimum OJK, bank tersebut akan dikenakan sanksi tertentu.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan Rasio Pendanaan Stabil Bersih ("**NSFR**") sebesar minimal 100% secara berkelanjutan, atau rasio yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan oleh OJK, berdasarkan Peraturan OJK No. 50/2017. Meskipun Perseroan mencatat NSFR sebesar 236% dan 227% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025 secara berurutan, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu mempertahankan NSFR ini di masa mendatang, dan upaya Perseroan untuk melakukannya dapat meningkatkan biaya kredit serta berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

18. Perseroan mungkin terekspos risiko suku bunga akibat ketidaksesuaian yang signifikan antara penyesuaian harga aset dan kewajiban, atau kondisi ekonomi secara umum di Indonesia.

Perseroan memperoleh pendapatan dari selisih antara bunga yang diterima dari aset Perseroan dan bunga yang dibayarkan atas kewajiban Perseroan. Karena aset yang menghasilkan bunga dan kewajiban berbunga Perseroan biasanya disesuaikan harganya pada waktu yang berbeda, Perseroan rentan terhadap fluktuasi suku bunga pasar. Meskipun penyesuaian harga jarang terjadi, berdasarkan posisi aset dan kewajiban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, aset Perseroan disesuaikan lebih sering dibandingkan kewajiban Perseroan. Dalam kondisi suku bunga yang menurun, hal ini cenderung mengurangi selisih suku bunga Perseroan. Namun, dalam kondisi suku bunga yang meningkat, meskipun Perseroan akan berupaya untuk menyesuaikan harga aset Perseroan sesering atau lebih sering daripada kewajiban, kemampuan Perseroan untuk melakukannya dan untuk mengurangi risiko ini mungkin terbatas, karena aset utama Perseroan berupa pinjaman, dan kemampuan Perseroan untuk menaikkan suku bunga pinjaman kepada nasabah lebih terbatas dibandingkan kemampuan Perseroan untuk menaikkan suku bunga simpanan.

Pada Juni 2025, suku bunga acuan Bank Indonesia untuk tujuh hari (*reverse*) *repo rate* atau BI *Rate* dipertahankan oleh Bank Indonesia pada tingkat 5,50% per tahun setelah mengalami dua penurunan sejak awal tahun, yaitu pada Januari 2025 dan Mei 2025. Namun, tidak ada jaminan bahwa suku bunga tidak akan berubah di masa mendatang. Jika suku bunga menurun, margin bunga bersih Perseroan dapat terdampak secara negatif. Selain itu, volatilitas suku bunga dapat memberikan dampak merugikan yang signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

19. Basis simpanan Perseroan dapat mengalami penyusutan, yang berpotensi menyebabkan peningkatan biaya pendanaan serta penurunan daya saing Perseroan.

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, Perseroan memiliki total simpanan dari nasabah dan bank lain sebesar Rp 8.425.204 juta.

Sistem perbankan Indonesia di masa lalu pernah mengalami penarikan dana secara massal (bank runs) atau penarikan simultan oleh para penabung karena berbagai alasan, termasuk hilangnya kepercayaan terhadap sistem perbankan secara umum atau terhadap bank tertentu. Tidak ada jaminan bahwa penarikan simultan semacam itu tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa Perseroan akan mampu merespons dengan memadai. Selain itu, berdasarkan pengalaman Perseroan, sebagian besar deposito berjangka biasanya diperpanjang saat jatuh tempo, tetapi tidak ada jaminan hal ini akan terus berlanjut. Penarikan simultan oleh para penabung dan/atau kegagalan para penabung untuk memperpanjang deposito berjangka yang jatuh tempo dapat berdampak material dan merugikan posisi likuiditas Perseroan. Hal ini dapat mengharuskan Perseroan mencari sumber pendanaan jangka pendek atau jangka panjang yang lebih mahal untuk membiayai operasional Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh pendanaan yang cukup dengan persyaratan yang dapat diterima, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara negatif, serta biaya pendanaan Perseroan dapat meningkat yang pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk bersaing.

Perseroan memiliki beberapa kebijakan untuk mengelola likuiditas agar memastikan bahwa bahkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan sekalipun, Perseroan tetap memiliki akses ke dana yang diperlukan dengan biaya yang wajar. Meskipun kebijakan Perseroan adalah untuk menjaga manajemen risiko likuiditas yang prudent serta sumber pendanaan yang beragam dan stabil, tidak ada jaminan bahwa krisis likuiditas tidak akan terjadi dan memengaruhi Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mempertahankan dan memastikan sumber pendanaan yang memadai dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

20. Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak wajar lainnya secara penuh atau tepat waktu, yang dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tanggung jawab tambahan serta merugikan bisnis dan reputasi Perseroan.

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait pencegahan pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta peraturan lainnya di Indonesia dan yurisdiksi lain tempat Perseroan beroperasi. Undang-undang dan peraturan tersebut mengharuskan Perseroan, antara lain, untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan serta prosedur anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("AML-CFT") berdasarkan Rekomendasi *Financial Action Task Force*. Oleh karena itu, Perseroan telah menerapkan langkah-langkah seperti proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah, pelaksanaan program AML-CFT, penerapan langkah *know your employee* dan pelatihan, serta proses pencatatan yang lebih ketat. Perseroan mungkin akan menanggung biaya kepatuhan dan pengawasan yang signifikan apabila aturan dan peraturan baru diberlakukan, atau apabila peraturan yang ada diterapkan dengan standar yang lebih ketat. Di sisi lain, jika persyaratan saat ini dilonggarkan, deposan dan mitra bisnis Perseroan bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan Indonesia, yang dapat berdampak negatif pada bisnis dan basis simpanan Perseroan. Meskipun Perseroan telah mengadopsi kebijakan dan prosedur untuk

mendeteksi serta mencegah penggunaan jaringan perbankan Perseroan untuk kegiatan pencucian uang atau oleh para teroris, kebijakan dan prosedur tersebut mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan risiko bahwa jaringan perbankan Perseroan dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak wajar lainnya, yang dapat mengekspos Perseroan pada risiko regulasi, hukum, dan reputasi. Kegagalan dalam mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi perdata dan pidana yang signifikan.

21. Perseroan mungkin akan meningkatkan upaya penjualan dan pemasaran untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan berpotensi berdampak negatif pada profitabilitas Perseroan.

Meningkatkan kesadaran nasabah terhadap penawaran Perseroan melalui penjualan dan pemasaran sangat penting untuk kemampuan Perseroan dalam tumbuh, menarik nasabah baru, dan mendorong adopsi produk serta layanan Perseroan. Beban promosi Perseroan meningkat menjadi Rp202.839 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dibandingkan dengan Rp6.246 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Per 30 Juni 2025, beban promosi Perseroan sebesar Rp22.806 juta. Upaya pemasaran Perseroan saat ini meliputi, namun tidak terbatas pada, iklan online, papan reklame, media sosial, komunikasi melalui email, dan “push” melalui ponsel. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa praktik-praktik ini akan berhasil mencapai tujuan untuk menarik atau mempertahankan keterlibatan nasabah. Inisiatif pemasaran Perseroan juga mungkin menjadi semakin mahal dan menghasilkan pengembalian yang berarti dari inisiatif tersebut bisa menjadi lebih sulit. Meskipun Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan sebagai hasil dari upaya pemasaran berbayar, hal ini mungkin tidak menutupi tambahan biaya pemasaran yang Perseroan keluarkan.

Jika upaya pemasaran Perseroan tidak berhasil dalam meningkatkan kesadaran nasabah terhadap penawaran Perseroan atau menarik nasabah baru, atau jika Perseroan tidak dapat mengelola biaya pemasaran secara efisien, maka hasil operasi Perseroan dapat terdampak secara negatif. Sebaliknya, jika upaya pemasaran Perseroan berhasil meningkatkan kesadaran nasabah terhadap penawaran Perseroan, hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan pengawasan publik terhadap bisnis Perseroan dan meningkatkan kemungkinan pihak ketiga mengajukan proses hukum terhadap Perseroan. Upaya pemasaran yang Perseroan gunakan untuk menggaet dan menarik nasabah juga dapat menjadi tantangan dari pesaing, regulator pemerintah, atau individu. Gugatan semacam itu dapat memakan biaya dan waktu yang besar untuk membela diri dan, jika hasilnya merugikan Perseroan, dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, denda, penyesuaian mahal terhadap praktik bisnis Perseroan, serta publisitas negatif. Selain itu, Perseroan juga dapat menanggung biaya besar dan kemungkinan kehilangan pendapatan jika pesaing mengajukan gugatan tambahan atau klaim lain yang menantang praktik tersebut. Risiko-risiko tersebut dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

22. Perseroan dapat dikenai peraturan terkait anti-korupsi, anti-suap, anti-pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, serta peraturan serupa lainnya. Ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut dapat mengakibatkan Perseroan dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana, konsekuensi tambahan, tindakan perbaikan, serta biaya hukum, yang semuanya dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan dapat dikenai peraturan dan undang-undang terkait anti-korupsi, anti-suap, anti-pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, serta peraturan serupa di berbagai yurisdiksi tempat Perseroan menjalankan kegiatan. Perseroan telah mengadopsi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan Perseroan serta para direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, konsultan, agen, dan mitra bisnis Perseroan terhadap peraturan dan undang-undang anti-korupsi, anti-suap, anti-pencucian uang, sanksi keuangan dan ekonomi, serta peraturan serupa yang berlaku. Namun demikian, kebijakan dan prosedur Perseroan mungkin tidak cukup, dan para direktur, pejabat, karyawan, perwakilan, konsultan, agen, serta mitra bisnis Perseroan dapat melakukan tindakan yang tidak semestinya yang dapat membuat Perseroan bertanggung jawab.

Korupsi di Indonesia secara historis telah menjadi penghambat kemampuan Pemerintah untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 yang diterbitkan oleh Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemberantasan korupsi global dan pencegahan aktivitas kriminal yang timbul dari korupsi, Indonesia menempati peringkat ke-99 dari 180 negara dan wilayah, dengan skor 37 dari 100. Kegagalan Pemerintah untuk terus memerangi korupsi atau persepsi risiko korupsi di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Risiko korupsi, suap, dan praktik tidak etis lainnya di pemerintah daerah serta kurangnya transparansi dalam sistem hukum Indonesia dapat berdampak merugikan bagi bisnis Perseroan.

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang anti-korupsi, anti-suap, anti-pencucian uang, atau sanksi keuangan dan ekonomi dapat menyebabkan Perseroan menjadi subjek pengaduan pelapor pelanggaran (*whistleblower*), pemberitaan negatif di media, penyelidikan, serta sanksi administratif, perdata, dan pidana yang berat, konsekuensi tambahan, langkah-langkah perbaikan, dan biaya hukum, yang semuanya dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

23. Jika Perseroan kehilangan beberapa personel kunci atau tidak mampu menarik dan mempertahankan personel yang berkualitas, bisnis dan operasi Perseroan dapat terkena dampak material dan merugikan.

Bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personel yang sangat berkualitas. Perseroan bersaing dengan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan personel tersebut, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam merekrut atau mempertahankan personel yang berkualitas. Secara khusus, Perseroan sangat bergantung pada manajemen senior Perseroan untuk keahlian mereka.

Kehilangan eksekutif dan karyawan yang berkualitas, atau ketidakmampuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi eksekutif serta karyawan berkualitas tinggi yang diperlukan untuk ekspansi bisnis yang direncanakan, dapat merugikan hasil operasi Perseroan dan menghambat kemampuan Perseroan untuk tumbuh. Untuk menarik dan mempertahankan personel kunci, Perseroan menggunakan insentif saham, selain langkah-langkah lainnya. Namun, langkah-langkah tersebut mungkin tidak cukup untuk menarik dan mempertahankan personel yang dibutuhkan Perseroan agar bisnis Perseroan dapat berjalan secara efektif. Volatilitas atau kurangnya apresiasi terhadap harga perdagangan saham Perseroan juga dapat memengaruhi kemampuan Perseroan dalam menarik dan mempertahankan personel yang berkualitas. Terdapat personel senior dan personel kunci lainnya yang berpartisipasi dalam Program Kepemilikan Saham sebagaimana diungkapkan pada Bab I Rencana Penawaran Umum Perdana Saham. Dalam hal saham yang diperoleh dari Program Kepemilikan Saham dialihkan kepada pihak lain, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk mempertahankan personel tersebut. Jika Perseroan gagal menarik dan mempertahankan manajemen serta personel operasional yang berkualitas tinggi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara negatif.

24. Keberhasilan pengoperasian dan pemeliharaan aplikasi seluler Perseroan bergantung pada kinerja dan keandalan infrastruktur internet, seluler, dan infrastruktur lainnya yang berada di luar kendali Perseroan.

Bisnis Perseroan bergantung pada kinerja dan keandalan infrastruktur internet, seluler, dan infrastruktur lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Gangguan pada infrastruktur internet atau sinyal *Global Positioning System* (GPS), atau kegagalan operator jaringan telekomunikasi, penyedia layanan cloud, dan penyedia layanan jaringan pihak ketiga lainnya yang menyediakan *bandwidth* yang dibutuhkan Perseroan untuk menawarkan layanan dan produk Perseroan, dapat mengganggu kinerja dan ketersediaan platform Perseroan serta kemampuan Perseroan untuk memelihara platform tersebut. Jika platform Perseroan tidak tersedia saat nasabah mencoba mengaksesnya, atau jika platform Perseroan tidak memuat

secepat yang diharapkan nasabah, nasabah mungkin tidak akan kembali menggunakan platform Perseroan sesering sebelumnya, atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kendali atas biaya layanan yang diberikan oleh operator telekomunikasi nasional. Jika tarif akses internet seluler atau biaya lain untuk pengguna internet meningkat, lalu lintas nasabah dapat menurun, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pendapatan Perseroan menurun secara signifikan.

Perseroan memiliki akses yang terbatas terhadap jaringan atau layanan alternatif apabila terjadi gangguan, kegagalan, atau masalah lain pada infrastruktur internet di Indonesia atau jaringan telekomunikasi tetap yang disediakan oleh penyedia layanan telekomunikasi. Seiring dengan berkembangnya bisnis Perseroan, Perseroan mungkin diwajibkan untuk meningkatkan teknologi dan infrastruktur Perseroan agar dapat mengikuti peningkatan lalu lintas pada platform Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa infrastruktur internet dan jaringan telekomunikasi tetap di negara-negara tempat Perseroan beroperasi akan mampu memenuhi permintaan yang terkait dengan pertumbuhan penggunaan internet yang terus berlanjut.

Bisnis Perseroan juga sangat bergantung pada operasi sistem komunikasi seluler yang efisien dan tanpa gangguan. Terjadinya pemadaman listrik, keterlambatan atau kegagalan telekomunikasi, pelanggaran keamanan, banjir, atau serangan virus komputer dapat mengakibatkan penundaan atau gangguan pada produk, penawaran, dan platform Perseroan, serta mengganggu kelancaran bisnis Perseroan maupun konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang. Sebagai contoh, pemadaman listrik dan banjir telah menyebabkan volatilitas ekonomi yang cukup signifikan dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, dan terakhir pada Januari 2020, banjir terjadi di berbagai kota di Pulau Jawa termasuk Jakarta akibat hujan deras. Bencana tersebut mengakibatkan sedikitnya 48 korban jiwa dan membuat banyak wilayah di kota tersebut mengalami pemadaman listrik. Salah satu kejadian lain terjadi pada Agustus 2019, ketika terjadi pemadaman listrik besar-besaran di Pulau Jawa, Indonesia, yang mengganggu pasokan listrik di kota-kota besar Indonesia dan menimbulkan dampak lanjutan yang parah, termasuk kerusakan pada beberapa layanan, seperti sektor telekomunikasi. Setiap peristiwa tersebut dapat merusak reputasi Perseroan, mengganggu operasional secara signifikan, serta menimbulkan tanggung jawab hukum yang dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Internet search engine dan jejaring sosial utama mengarahkan lalu lintas ke platform Perseroan. Jika Perseroan tidak muncul secara menonjol dalam hasil pencarian atau jika terjadi perubahan, gangguan, dan diskontinuitas fitur serta fungsi di jejaring sosial utama, pertumbuhan konsumen baru dan bisnis Perseroan dapat terpengaruh secara signifikan dan merugikan.

25. Perseroan menghadapi risiko hukum, termasuk risiko gugatan, proses arbitrase, dan prosedur hukum lainnya, yang dapat berdampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan mungkin terlibat dalam berbagai proses hukum dalam kegiatan bisnis sehari-hari, termasuk tindakan pribadi, tindakan kolektif, gugatan kelas, investigasi, serta berbagai proses hukum dan arbitrase lainnya yang diajukan oleh nasabah, karyawan, investor strategis, pesaing, lembaga pemerintah, atau pihak lain. Proses tersebut dapat berkaitan dengan keluhan konsumen, dugaan tindakan salah, sengketa ketenagakerjaan (termasuk klaim pemutusan hubungan kerja yang tidak sah), sengketa dengan mitra strategis atau pemasok, sengketa kontrak, klaim pihak ketiga, serta penyelidikan atau proses regulasi terkait kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan jasa keuangan, teknologi, persaingan, atau pelindungan data pribadi.

Hasil dari setiap litigasi, investigasi, dan proses hukum tersebut pada dasarnya tidak dapat diprediksi. Setiap klaim terhadap Perseroan, baik yang beralasan maupun tidak, dapat memakan waktu, biaya yang besar, dan merugikan reputasi Perseroan, serta dapat memerlukan perhatian manajemen dan sumber daya perusahaan yang signifikan. Selain itu, Perseroan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama untuk klaim yang melibatkan mitra bisnis Perseroan. Jika proses hukum tersebut diputuskan tidak menguntungkan bagi Perseroan, atau Perseroan harus melakukan penyelesaian, Perseroan dapat menghadapi kerugian finansial atau dipaksa untuk mengubah cara Perseroan menjalankan bisnis. Semua hal tersebut dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

26. Perseroan mungkin memerlukan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan modal tersebut mungkin tidak tersedia dengan ketentuan yang dapat diterima, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kegagalan untuk memperoleh modal tambahan sesuai kebutuhan akan berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan mungkin memerlukan tambahan modal untuk membiayai pertumbuhan dan pengembangan bisnis Perseroan di masa depan. Jika modal yang ada saat ini dan dana yang dihasilkan dari operasi Perseroan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, Perseroan mungkin akan mencari penerbitan efek-efek ekuitas atau utang tambahan, atau memperoleh fasilitas kredit baru. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan eksternal di masa depan bergantung pada berbagai ketidakpastian, termasuk kondisi keuangan Perseroan di masa depan, hasil operasi, arus kas, kinerja harga saham, kondisi pasar modal dan pinjaman, serta kondisi industri tempat Perseroan beroperasi di Asia Tenggara secara umum.

Setiap penerbitan efek-efek ekuitas atau efek-efek yang terkait dengan ekuitas dapat mengakibatkan dilusi yang signifikan bagi pemegang saham Perseroan saat ini dan mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham tersebut. Pengambilan utang akan menambah kewajiban layanan utang Perseroan dan dapat mengakibatkan adanya ketentuan operasional dan pembiayaan yang membatasi kegiatan operasional Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan akan tersedia secara tepat waktu, dalam jumlah, atau dengan ketentuan yang dapat Perseroan terima, atau bahkan tersedia sama sekali. Kegagalan untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, atau sama sekali tidak dapat diperoleh, dapat sangat membatasi likuiditas Perseroan serta berdampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Jika Perseroan mengambil utang untuk membiayai bisnis Perseroan, Perseroan mungkin diwajibkan menggunakan sebagian besar arus kas dari operasi untuk membayar bunga dan pokok utang tersebut. Pembayaran ini akan mengurangi dana yang tersedia untuk modal kerja, belanja modal, dan keperluan korporasi lainnya, serta membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan guna modal kerja, belanja modal, rencana ekspansi, dan tindakan korporasi lainnya. Penggalangan dana tambahan juga dapat mengikat Perseroan pada ketentuan operasional dan pembiayaan yang dapat membatasi bisnis dan operasi Perseroan. Akibatnya, Perseroan mungkin menjadi kurang mampu melaksanakan strategi bisnis, lebih rentan terhadap penurunan bisnis, industri, atau kondisi ekonomi secara umum, memiliki fleksibilitas yang lebih rendah dalam merencanakan atau merespons perubahan dalam bisnis dan industri, serta menjadi kurang mampu atau bahkan tidak mampu memanfaatkan peluang bisnis yang muncul.

27. Jika Perseroan tidak melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan dengan memadai, atau jika pihak ketiga mengklaim bahwa Perseroan menyalahgunakan kekayaan intelektual milik mereka, Perseroan dapat dikenakan biaya tambahan dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, serta prospek Perseroan dapat terdampak secara negatif.

Keberhasilan Perseroan sebagian bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengembangkan dan melindungi merek produk Perseroan saat ini dan yang akan datang serta mempertahankan hak kekayaan intelektual Perseroan. Perseroan telah mendaftarkan berbagai merek dagang yang meliputi merek Perseroan dan telah mengajukan serta berencana mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang untuk melindungi merek baru yang dikembangkan serta memperpanjang merek dagang yang sudah ada. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil mendaftarkan semua permohonan merek dagang yang sedang berjalan atau bahwa pendaftaran merek dagang yang sudah ada maupun yang akan datang akan diberikan kepada Perseroan, diperpanjang setelah masa berlakunya habis, atau tidak akan ditentang, dibatalkan, atau dihindari oleh pesaing atau pihak ketiga mana pun. Kegagalan dalam melindungi merek dagang Perseroan dari pelanggaran atau penyalahgunaan dapat berdampak negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Perseroan juga mengandalkan rahasia dagang seperti pengetahuan teknis dan inovasi teknologi yang tidak dilindungi oleh paten atau hak cipta. Perseroan menjaga kendali yang wajar atas akses terhadap informasi kepemilikan Perseroan melalui prosedur kerahasiaan dan ketentuan kontraktual, termasuk perjanjian kerahasiaan dengan karyawan dan pihak ketiga. Namun, perlindungan kekayaan intelektual tersebut mungkin tidak selalu memadai. Perjanjian kerahasiaan dapat dilanggar oleh pihak lawan dan mungkin tidak ada upaya hukum yang memadai bagi Perseroan untuk menangani pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Perseroan mungkin tidak dapat melindungi hak kekayaan intelektual Perseroan secara efektif atau menegakkan hak kontraktual Perseroan di Indonesia maupun di tempat lain. Selain itu, rahasia dagang Perseroan dapat bocor atau menjadi tersedia, atau ditemukan secara independen, oleh pesaing atau pihak ketiga mana pun.

Pengawasan terhadap penggunaan hak kekayaan intelektual Perseroan tanpa izin adalah hal yang sulit, memakan waktu, dan mahal, dan langkah-langkah yang telah Perseroan ambil mungkin tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan kekayaan intelektual Perseroan. Seiring meningkatnya persaingan dan pertumbuhan bisnis Perseroan, di masa depan Perseroan mungkin menerima pemberitahuan yang mengklaim bahwa Perseroan telah menyalahgunakan, menggunakan secara tidak sah, atau melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain, dan Perseroan juga mungkin perlu mengirimkan pemberitahuan serupa kepada pihak lain. Jika Perseroan mengambil langkah hukum untuk menegakkan hak kekayaan intelektual Perseroan, proses hukum tersebut dapat mengakibatkan biaya yang besar serta mengalihkan perhatian dan sumber daya manajerial dan keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan menang dalam proses hukum tersebut.

Perseroan juga mungkin diwajibkan atau memilih untuk memperoleh lisensi atas hak penggunaan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain, yang mungkin tidak tersedia dengan ketentuan komersial yang wajar, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Meskipun lisensi tersedia, Perseroan mungkin diwajibkan membayar royalti yang signifikan, yang dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan. Jika teknologi, konten, merek, atau metode bisnis alternatif untuk aspek bisnis Perseroan yang diduga melanggar tersebut tidak tersedia, Perseroan mungkin tidak dapat bersaing secara efektif atau dapat dilarang menjalankan bisnis Perseroan di Indonesia maupun yurisdiksi potensial lainnya di masa depan. Semua hal tersebut dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

28. Perseroan menghadapi risiko bahwa cakupan asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menanggung risiko bisnis Perseroan atau bahwa penyedia asuransi mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban mereka.

Per tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan memiliki, antara lain, polis asuransi standar yang meliputi risiko properti menyeluruh (termasuk perlindungan terhadap keadaan kahar seperti banjir dan kebakaran), tanggung jawab direktur dan pejabat, serta asuransi gempa bumi. Tidak ada jaminan bahwa tingkat asuransi yang Perseroan miliki sudah sesuai dengan risiko bisnis Perseroan atau cukup untuk menutupi seluruh klaim yang mungkin timbul. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu memperpanjang polis asuransi Perseroan saat ini dengan ketentuan komersial yang wajar, atau bahkan dapat memperpanjangnya sama sekali.

Jenis kerugian tertentu (seperti kerugian yang disebabkan oleh kegiatan teroris, perang, dan pengecualian umum lainnya dari cakupan asuransi) tidak ditanggung oleh polis asuransi Perseroan dan mungkin sepenuhnya atau sebagian tidak dapat diasuransikan atau tidak dapat diasuransikan dengan ketentuan komersial yang wajar. Pasar asuransi dan premi asuransi juga sangat rentan terhadap fluktuasi, yang tercermin dalam meningkatnya atau menurunnya minat dan kapasitas penjamin asuransi—terutama bagi perusahaan yang terdaftar atau beroperasi terutama di yurisdiksi pasar berkembang. Kerugian yang sepenuhnya atau sebagian tidak diasuransikan yang Perseroan alami dapat berdampak merugikan secara signifikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Selain itu, apabila terjadi klaim terhadap polis asuransi yang Perseroan miliki, premi untuk polis asuransi tersebut dapat meningkat secara substansial. Hal ini akan menambah beban biaya Perseroan dan berdampak negatif pada profitabilitas, yang pada gilirannya dapat berdampak merugikan secara signifikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Selain itu, Perseroan tunduk pada undang-undang, peraturan, dan ketentuan lokal yang berkaitan dengan cakupan asuransi, yang dapat mengakibatkan proses hukum atau tindakan terhadap Perseroan oleh entitas pemerintah maupun pihak lainnya. Kegagalan, atau dugaan kegagalan, Perseroan dalam mematuhi undang-undang, peraturan, dan ketentuan lokal atau kewajiban kontraktual yang berkaitan dengan cakupan asuransi dapat mengakibatkan proses hukum atau tindakan terhadap Perseroan oleh entitas pemerintah atau pihak lainnya. Gugatan, proses hukum, atau tindakan tersebut dapat menyebabkan Perseroan dikenai sanksi yang signifikan dan publisitas negatif, mewajibkan Perseroan untuk meningkatkan cakupan asuransi, menyesuaikan pengungkapan kebijakan asuransi, meningkatkan biaya operasional, serta mengganggu kelangsungan bisnis Perseroan.

29. Bisnis Perseroan dapat dikenai klaim berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Peraturan baru juga dapat memberlakukan kewajiban tambahan yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil operasional, serta prospek Perseroan.

Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia menetapkan kerangka kerja untuk peningkatan kesadaran dan penegakan perlindungan konsumen, dengan fokus pengawasan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai entitas yang diatur oleh Otoritas Pemerintah Indonesia, Perseroan dapat dikenai klaim perlindungan konsumen dan pengawasan dari regulator.

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perlindungan konsumen di Indonesia, seperti Peraturan BI No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang mewajibkan penerapan prinsip-prinsip seperti keterbukaan dan transparansi informasi, edukasi serta literasi keuangan, pelindungan data pribadi konsumen, serta mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang efektif. Selain peraturan perlindungan konsumen dari Bank Indonesia, Perseroan juga wajib mematuhi peraturan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh OJK seperti Peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini, pelaku usaha jasa keuangan harus menerapkan prinsip-prinsip pelindungan konsumen tertentu ke dalam kegiatan usaha mereka, termasuk, antara lain, transparansi, perlakuan yang adil, praktik bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset konsumen, menjaga privasi dan data serta penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, denda administratif, dan untuk pelanggaran yang berat, penangguhan sementara kegiatan usaha dan/atau pencabutan izin usaha terkait, yang masing-masing dapat berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.

Otoritas Pemerintah Indonesia dapat terus memberlakukan undang-undang, peraturan, dan aturan pelaksana yang baru, mengubah atau memperketat penegakan ketentuan hukum yang sudah ada, dan/atau memberlakukan kewajiban kepatuhan tambahan terhadap operasional bisnis Perseroan, termasuk layanan perbankan dan kegiatan pemasaran Perseroan. Perseroan mungkin harus menanggung biaya tambahan untuk mematuhi ketentuan hukum tersebut, dan setiap ketidakpatuhan atau pertanyaan, investigasi, serta tindakan penegakan hukum terkait dapat mengalihkan perhatian manajemen secara signifikan dan menguras sumber daya keuangan Perseroan, menimbulkan publisitas negatif, atau membuat Perseroan dikenai tanggung jawab hukum maupun sanksi administratif, yang masing-masing dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek usaha Perseroan.

30. Perseroan telah memberikan kompensasi berbasis saham kepada sejumlah karyawan Perseroan dan mungkin akan terus melakukannya di masa mendatang, yang dapat menyebabkan peningkatan beban tenaga kerja dan mengakibatkan dilusi.

Per 30 Juni 2025, BST memegang sebesar 2,20% dari saham yang telah ditempatkan dan disetor Perseroan, yang terkait dengan kompensasi berbasis saham yang telah Perseroan berikan sebelumnya kepada karyawan Perseroan melalui Program Kepemilikan Saham.

Perseroan dapat menerapkan program yang berkaitan dengan kompensasi berbasis saham di masa mendatang. Sebagai akibatnya, Perseroan mungkin akan menanggung beban terkait pemberian kompensasi berbasis saham di masa mendatang, yang akan mengurangi laba bersih dan laba per saham Perseroan. Selain itu, pemberian kompensasi berbasis saham di masa mendatang yang dilakukan melalui penerbitan saham baru, apabila telah jatuh tempo (*vested*) atau dilaksanakan, dapat menyebabkan dilusi bagi pemegang saham Perseroan yang ada saat ini, yang besarnya tergantung pada jumlah kompensasi yang diberikan serta ketentuan-ketentuannya.

C. RISIKO UMUM

Perseroan tunduk pada lingkungan politik, ekonomi, hukum, dan regulasi di Indonesia, dan hampir seluruh operasi serta aset Perseroan berada di Indonesia. Karena konsentrasi aset dan operasi Perseroan di Indonesia, perkembangan negatif terkait kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial di Indonesia atau kawasan sekitarnya, tindakan dan kebijakan Pemerintah, atau peristiwa lain yang memengaruhi Indonesia atau kawasan tersebut, dapat berdampak signifikan dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan. Berinvestasi di Indonesia dan pada perusahaan yang berlokasi di Indonesia melibatkan berbagai risiko, termasuk hal-hal berikut:

1. Perubahan ekonomi domestik, regional, atau global dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia dan bisnis Perseroan.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya terus menghadapi kondisi keuangan dan ekonomi global yang tidak stabil, yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketegangan geopolitik yang berkepanjangan seperti perang di Ukraina dan konflik di Timur Tengah, yang mengganggu pasar energi dan pangan. Hubungan yang tegang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terkait perdagangan dan teknologi, serta perlambatan ekonomi struktural di Tiongkok, semakin memperburuk ketidakstabilan di kawasan regional. Di dalam negeri, kondisi ini diperparah oleh inflasi yang terus berlangsung dan kebijakan suku bunga “tinggi lebih lama” dari bank sentral utama, yang memperketat kondisi keuangan dan memengaruhi aliran modal. Perubahan konfigurasi rantai pasokan global yang sedang berlangsung dan kebijakan perdagangan yang terus berkembang, termasuk langkah-langkah proteksionis dan sanksi, juga menghadirkan risiko signifikan, yang berpotensi menimbulkan tantangan logistik serta berdampak negatif pada operasi internasional dan lintas batas, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap profitabilitas dan operasional.

Tekanan eksternal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, posisi fiskal, nilai tukar Rupiah, serta kepercayaan investor. Ketidakstabilan keuangan yang timbul akibat hal tersebut dapat mengurangi ketersediaan kredit, menurunkan investasi asing langsung, dan memberikan dampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

2. Risiko geopolitik dan regulasi yang memengaruhi perusahaan berbasis di Tiongkok dapat berdampak merugikan terhadap mitra penyalur pinjaman Perseroan maupun Perseroan sendiri.

Sebagian besar mitra penyalur pinjaman Perseroan beroperasi sebagai entitas lokal Indonesia, namun didukung oleh atau merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk yang berbasis di Tiongkok. Perubahan regulasi atau politik yang signifikan di Tiongkok yang berdampak pada operasi atau arahan strategis perusahaan induk tersebut dapat menimbulkan efek berantai pada anak perusahaan mereka di Indonesia. Sebagai contoh, regulasi baru di Tiongkok terkait investasi luar negeri, tata kelola data, atau operasional sektor keuangan, maupun ketegangan geopolitik, dapat menyebabkan perusahaan induk menarik dukungan, melakukan restrukturisasi, atau bahkan terpaksa mengubah operasi lokalnya. Demikian pula, apabila terdapat perubahan di Indonesia yang dapat mengganggu investasi atau struktur operasional perusahaan induk yang berbasis di Tiongkok, hal ini dapat memengaruhi stabilitas keuangan, kemampuan operasional, atau fokus strategis mitra penyalur pinjaman Perseroan di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan mitra penyalur pinjaman Perseroan

tidak dapat berfungsi secara efektif sebagai mitra penyalur atau layanan kredit Perseroan, yang berakibat pada terganggunya alur penyaluran pinjaman, tantangan dalam penagihan kredit, serta dampak negatif terhadap kualitas dan tingkat penagihan portofolio pinjaman yang difasilitasi melalui mereka. Meskipun Perseroan melakukan uji tuntas terhadap mitra lokal Perseroan, kendali akhir dan arahan strategis dari perusahaan induk luar negeri tetap menjadi titik kerentanan potensial.

3. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Perseroan.

Beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami ketidakstabilan serta kerusuhan sosial dan sipil secara umum, yang mencerminkan sifat yang tidak dapat diprediksi dari dinamika politik yang terus berubah.

Sejak tahun 2000, ribuan warga Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota lainnya, baik yang mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai respons terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, tindakan anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi, serta kampanye militer yang dipimpin Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi tersebut pada umumnya berlangsung damai, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan. Demonstrasi lain terkait pemilu juga pernah terjadi. Sebagai contoh, pengumuman bahwa Presiden saat ini, Bapak Prabowo Subianto, dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan presiden 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024 berdasarkan hitung cepat memicu tuduhan kecurangan pemilu. Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di ibu kota Indonesia dan di berbagai daerah pada 16 Februari 2024, menuntut Komisi Pemilihan Umum Indonesia untuk menghentikan Prabowo Subianto agar tidak dilantik sebagai presiden berikutnya. Pada tanggal 20 Oktober 2024, Bapak Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden kedelapan Indonesia, dan pada bulan-bulan awal masa pemerintahannya, beliau telah memulai pelaksanaan serangkaian kebijakan dan prioritas ambisius yang sejalan dengan kampanye kepresidenannya.

Gerakan separatis dan bentrokan antara kelompok agama serta etnis juga telah menyebabkan kerusuhan sosial dan sipil di beberapa wilayah Indonesia. Di provinsi Aceh dan Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi banyak bentrokan antara pendukung gerakan separatis tersebut dengan tentara Indonesia. Di Papua, aktivitas terus-menerus oleh kelompok pemberontak separatis telah menyebabkan insiden kekerasan. Di provinsi Maluku dan Kalimantan Barat, bentrokan antara kelompok agama dan kelompok etnis telah menimbulkan banyak korban jiwa dan pengungsi selama beberapa tahun terakhir. Tidak ada jaminan bahwa bentrokan serupa tidak akan terjadi di masa mendatang.

Selanjutnya, pada September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan rancangan undang-undang anti-korupsi yang memicu serangkaian protes dan aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa rancangan KUHP mengandung beberapa pasal yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang anti-korupsi juga ditolak oleh pengunjuk rasa dengan alasan bahwa rancangan tersebut memuat persyaratan berat yang pada dasarnya akan menghambat pemberantasan korupsi. Setelah aksi unjuk rasa pada 30 September 2019, terjadi kerusuhan di mana beberapa kantor polisi dan fasilitas umum dirusak. Karena kontroversi yang melingkupi rancangan undang-undang dan rangkaian aksi tersebut, Pemerintah setuju untuk menunda pengesahan dan melakukan revisi lebih lanjut terhadap rancangan undang-undang tersebut. Pada Oktober dan November 2020, terjadi banyak protes di seluruh negeri terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian digantikan oleh UUCK, yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada dan bertujuan untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan investasi guna menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa UUCK tersebut secara umum akan melemahkan undang-undang ketenagakerjaan yang ada dan mengurangi

perlindungan lingkungan. Baru-baru ini, pada Februari 2025, gelombang protes muncul sebagai respons terhadap pemotongan anggaran yang memengaruhi sektor pendidikan, keterlibatan militer dalam program sipil, dan pembatasan yang dianggap terhadap kebebasan berekspresi. Demonstrasi berlangsung di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dengan kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan di masa mendatang tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut, dan ketidakstabilan tersebut dapat berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

4. Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak merugikan pada pasar keuangan Indonesia serta kemampuan Perseroan untuk membiayai operasional dan melakukan ekspansi.

Saat ini, utang luar negeri jangka panjang Indonesia mendapatkan peringkat "Baa2" oleh Moody's (stabil), "BBB" oleh Fitch (stabil), dan "BBB" oleh S&P (stabil), sedangkan utang luar negeri jangka pendeknya mendapatkan peringkat "WR" oleh Moody's, "A-2" oleh S&P, dan "F2" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk memenuhi kewajiban Perseroan serta kemampuan atau kesediaan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan dibandingkan peringkat utang negara yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional tersebut kepada Indonesia setelah krisis keuangan tahun 1997.

Tidak ada jaminan bahwa Moody's, S&P, Fitch, atau lembaga pemeringkat kredit internasional lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang. Penurunan peringkat tersebut dapat berdampak negatif pada likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk memperoleh pembiayaan tambahan, serta pada tingkat bunga dan ketentuan komersial lainnya terkait pembiayaan tambahan tersebut.

Perseroan tunduk pada kondisi politik, hukum, dan regulasi di Indonesia yang dalam beberapa aspek penting berbeda dari kondisi di negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju. Bisnis dan operasional Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan politik yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia. Pemerintah sering melakukan intervensi dalam perekonomian Indonesia dan terkadang membuat perubahan kebijakan yang signifikan. Bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan dapat terdampak secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah.

5. Bank-bank di Indonesia umumnya menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi dan volatilitas pasar yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank di negara-negara yang lebih maju.

Bank-bank di Indonesia menghadapi risiko kredit bahwa peminjam Indonesia mungkin tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tepat waktu, dan terutama bahwa apabila terjadi gagal bayar, bank-bank Indonesia mungkin tidak bersedia atau tidak mampu mengeksekusi jaminan atau garansi yang mereka miliki. Risiko kredit peminjam Indonesia, dalam banyak kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan peminjam di negara-negara yang lebih maju karena ketidakpastian yang lebih besar terkait dengan lingkungan regulasi, politik, hukum, dan ekonomi di Indonesia, besarnya utang luar negeri Pemerintah dan perusahaan dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) Indonesia, serta volatilitas yang lebih tinggi pada suku bunga dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS. Setiap kejadian politik atau ekonomi yang signifikan di Indonesia dapat menyebabkan penurunan kualitas kredit portofolio pinjaman Perseroan secara cepat dan, akibatnya, persentase NPL yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank di negara-negara yang lebih maju secara umum. Sebagai informasi, menurut Euromonitor, per 2024 Indonesia memiliki NPL sebesar 2,1%, sementara beberapa negara yang relatif lebih maju seperti Singapura, Cina, Amerika per 2024, dan Inggris per 2023, memiliki NPL sebesar 1,3%, 1,5%, 1,7%, dan 1,0%.

Risiko kredit yang lebih tinggi memengaruhi kualitas portofolio pinjaman dan mengekspos bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan, pada potensi kerugian dan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank di negara-negara yang lebih maju. Selain itu, risiko kredit yang lebih tinggi dapat menyulitkan atau meningkatkan biaya bagi Perseroan untuk memperoleh pembiayaan ekuitas. Kerugian tersebut dan biaya modal yang lebih tinggi akibat risiko kredit yang meningkat ini dapat berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

6. **Kenaikan tingkat inflasi dan suku bunga yang cepat dan berkelanjutan di Indonesia dapat berdampak merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.**

Suku bunga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Secara historis, Indonesia pernah mengalami periode inflasi yang tinggi. Meskipun tingkat inflasi yang dilaporkan oleh BPS-Statistics Indonesia menurun dari 2,61% pada tahun 2023 menjadi 1,57% pada tahun 2024, yang masih berada dalam target inflasi BI untuk tahun 2024 (2,5% ± 1%), tidak ada jaminan bahwa tingkat inflasi tidak akan kembali meningkat di masa depan. Kenaikan inflasi dan suku bunga yang moderat mungkin tidak akan berpengaruh signifikan terhadap posisi keuangan Perseroan karena sebagian besar aset berbunga Perseroan menggunakan suku bunga mengambang, dan jumlah aset berbunga mengambang lebih besar dibandingkan kewajiban berbunga mengambang Perseroan. Namun, jika inflasi menyebabkan kenaikan suku bunga secara signifikan dan mengakibatkan peningkatan cepat pada suku bunga acuan, hal ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, iklim bisnis, dan kepercayaan konsumen. Akibatnya, tingkat inflasi yang tinggi di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

7. **Bank-bank di Indonesia memiliki keterbatasan informasi independen mengenai riwayat kredit dan status calon peminjam.**

Bank-bank di Indonesia memiliki keterbatasan informasi independen mengenai riwayat kredit dan pembayaran calon peminjam di Indonesia. Akses yang terbatas terhadap informasi riwayat kredit merupakan risiko yang harus diperhatikan oleh bank-bank Indonesia seperti Perseroan saat memberikan kredit, karena sebelum tahun 1990 belum ada lembaga pihak ketiga yang memantau riwayat kredit di Indonesia. Saat ini, informasi paling dapat diandalkan mengenai riwayat pembayaran kredit calon peminjam Indonesia disediakan oleh OJK melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sejak tahun 2015, beberapa perusahaan biro kredit swasta seperti PT Pefindo Biro Kredit dan PT Kredit Biro Indonesia Jaya mulai menyediakan informasi riwayat kredit dan layanan penilaian risiko kredit berdasarkan informasi dari BI dan sumber lainnya. Baru-baru ini, OJK membentuk klaster yang terdiri dari beberapa perusahaan penilai risiko kredit yang disebut Innovative Credit Scoring sebagai bagian dari inisiatif IKD. Namun, tidak ada jaminan bahwa penyedia layanan penilaian risiko kredit ini dapat mengumpulkan data yang cukup untuk menentukan kelayakan kredit sebenarnya dari calon peminjam.

Keterbatasan akses terhadap informasi riwayat kredit yang akurat dan menyeluruh meningkatkan risiko kesalahan dalam penilaian kelayakan kredit oleh Perseroan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas aset, peningkatan risiko kredit bermasalah, serta kebutuhan pencadangan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menekan profitabilitas dan efisiensi operasional Perseroan.

8. **Regulasi mengenai klasifikasi dan pencadangan kredit bermasalah (NPL) dapat mengakibatkan pencadangan yang tidak memadai dan dapat berubah sesuai kebijakan otoritas regulasi di Indonesia.**

BI secara berkala meninjau kebijakannya terkait klasifikasi kredit. Peninjauan tersebut dapat memengaruhi klasifikasi aset Perseroan dan ketentuan pencadangan yang diperlukan. Peraturan OJK mengharuskan bank-bank di Indonesia mengklasifikasikan NPL ke dalam tiga kategori berdasarkan risiko gagal bayar, yaitu: (i) sub-standard (kurang lancar),

(ii) doubtful (diragukan), dan (iii) loss (macet). Selain itu, bank-bank di Indonesia juga diwajibkan mengklasifikasikan kredit lancar ke dalam dua kategori, yaitu: kredit current (lancar) dan special mention (khusus perhatian). Secara umum, klasifikasi ditentukan berdasarkan kombinasi beberapa faktor kuantitatif serta, dalam tingkat yang lebih rendah, faktor kualitatif yang berkaitan dengan prospek bisnis peminjam dan afiliasinya, kinerja keuangan peminjam, serta kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran kembali. Kredit yang menunggak lebih dari 90 hari dianggap sebagai kredit bermasalah. Ketentuan ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan BI dan OJK.

Selain itu, Perseroan harus menilai klasifikasi pinjaman yang masih berjalan dengan mempertimbangkan klasifikasi pinjaman yang dilakukan oleh bank-bank lain di Indonesia untuk fasilitas yang mereka berikan kepada peminjam yang sama atau yang mereka berikan untuk membiayai proyek yang sama. Apabila bank-bank lain di Indonesia mengklasifikasikan pinjaman pada kategori yang lebih rendah dibandingkan dengan Perseroan, maka Perseroan diwajibkan untuk menyesuaikan klasifikasi Perseroan sesuai dengan hal tersebut dan membuat cadangan tambahan untuk kerugian penurunan nilai.

Pedoman OJK untuk klasifikasi kredit lebih menekankan pada faktor kuantitatif, seperti lamanya tunggakan pembayaran. Faktor kualitatif, seperti prospek usaha debitur dan pihak terafiliasi Perseroan, juga dipertimbangkan namun dengan bobot yang lebih kecil.

Kebijakan klasifikasi kredit dan pembentukan cadangan kerugian memiliki dampak signifikan terhadap hasil operasional Perseroan. Meskipun kebijakan Perseroan saat ini telah sesuai dengan peraturan BI dan OJK, tidak ada jaminan bahwa cadangan yang ada saat ini mencukupi untuk mencerminkan tingkat pemulihan yang sebenarnya di masa depan dan/atau bahwa Perseroan tidak perlu membentuk cadangan tambahan yang signifikan atas kerugian penurunan nilai pada periode-periode mendatang.

Selain itu, perubahan peraturan dari BI atau OJK di masa depan dapat memengaruhi cara Perseroan mengklasifikasikan aset dan menentukan tingkat pencadangan. Jika Perseroan diwajibkan menyesuaikan klasifikasi kreditnya, misalnya akibat penurunan peringkat oleh bank lain, beban pencadangan akan meningkat dan menekan profitabilitas. Ketidakpastian terkait klasifikasi aset dan ketentuan pencadangan Perseroan dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

9. Aktivisme buruh dan legislasi ketenagakerjaan dapat berdampak negatif bagi Perseroan, nasabah Perseroan, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, di masa lalu telah menyebabkan, dan mungkin di masa depan akan menyebabkan, ketidakstabilan dan aktivisme buruh di Indonesia. Undang-undang serikat pekerja yang disahkan pada tahun 2000 mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat tanpa campur tangan dari pemberi kerja mereka. Undang-undang ketenagakerjaan yang disahkan pada tahun 2003 dan telah diubah oleh UUCK, antara lain, meningkatkan jumlah pesangon, pensiun, jaminan kesehatan, asuransi jiwa, serta pembayaran jasa dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada karyawan saat pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengharuskan penerapan lebih lanjut dari peraturan-peraturan yang dapat secara substansial memengaruhi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan dengan 50 atau lebih karyawan untuk membentuk forum lembaga kerja sama bipartit yang melibatkan partisipasi dari pemberi kerja dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengharuskan serikat pekerja di suatu perusahaan untuk (i) memiliki partisipasi lebih dari setengah jumlah karyawan perusahaan atau (ii) memperoleh dukungan mayoritas melalui pemungutan suara oleh lebih dari setengah jumlah karyawan perusahaan (jika partisipasi serikat pekerja di bawah ambang batas), agar perjanjian kerja bersama dapat dinegosiasikan serta menciptakan prosedur yang

lebih permisif dalam pelaksanaan pemogokan. Setelah diberlakukannya undang-undang ini, beberapa serikat pekerja mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan inkonstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali untuk beberapa ketentuan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan hak pemberi kerja untuk memutus hubungan kerja dengan karyawan yang melakukan kesalahan serius serta sanksi pidana terhadap karyawan yang menghasut atau ikut serta dalam pemogokan ilegal.

UUCK merupakan upaya Pemerintah untuk secara komprehensif mengubah atau mencabut sejumlah undang-undang dan peraturan sektoral dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia. Perubahan tersebut mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara lain mengenai pemutusan hubungan kerja dan besaran pesangon. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja ("**Peraturan Pemerintah No. 35/2021**") sebagai peraturan pelaksanaan dari UUCK, yang mengatur lebih lanjut mengenai kompensasi yang harus dibayarkan atas pemutusan hubungan kerja bagi karyawan yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("**PKWT**"). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35/2021, pemberi kerja kini wajib membayar kompensasi ketika PKWT berakhir, yang besarannya tergantung pada masa kerja karyawan terkait. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35/2021, pembayaran kompensasi harus dilakukan pada saat berakhirnya PKWT. Apabila PKWT diperpanjang, maka kompensasi untuk masa kontrak awal harus dibayarkan saat masa kontrak awal berakhir, sedangkan kompensasi untuk masa perpanjangan harus dibayarkan saat perpanjangan tersebut berakhir. Jika pekerjaan selesai lebih awal dari masa kontrak yang telah ditentukan dalam PKWT, maka kompensasi dihitung berdasarkan masa kerja aktual yang telah diselesaikan oleh karyawan (bukan masa kontrak yang direncanakan). Apabila salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum waktunya, pemberi kerja juga harus memberikan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja karyawan hingga pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan lebih awal.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang mewajibkan agar sengketa antara pemberi kerja dan pekerja mengutamakan proses negosiasi dan mufakat. Apabila negosiasi gagal, proses pemutusan hubungan kerja harus melalui seluruh tahapan penyelesaian sengketa hubungan industrial. Selain itu, selama proses negosiasi dan penyelesaian sengketa berlangsung, pemberi kerja diwajibkan untuk terus membayarkan gaji pekerja. Putusan ini juga mewajibkan para legislator untuk segera menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru.

Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan membayar upah kepada pekerja di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah/kota. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di Jakarta, upah minimum meningkat dari Rp 4.901.798 per bulan pada tahun 2023, menjadi Rp 5.067.381 per bulan pada tahun 2024, dan Rp 5.396.761 per bulan pada tahun 2025. Pemerintah daerah Jakarta menetapkan upah minimum sektoral untuk aktivitas usaha tertentu. Pada tahun 2025, upah minimum sektoral untuk kegiatan usaha perbankan di Jakarta ditetapkan sebesar Rp 5.531.680 per bulan. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan maupun operasi nasabah Perseroan, serta dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, sehingga menekan harga efek Indonesia di bursa saham dan nilai Rupiah terhadap mata uang lain. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

10. Undang-undang Indonesia yang mewajibkan perjanjian yang melibatkan pihak-pihak Indonesia untuk dibuat dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan masalah terkait keberlakuan dan penegakan perjanjian tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("**UU No. 24/2009**") serta Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("**Peraturan Presiden No. 63/2019**"), perjanjian yang melibatkan pihak-pihak Indonesia wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia, meskipun apabila terdapat pihak asing, diperbolehkan dokumen dwibahasa dalam Bahasa Inggris atau bahasa nasional pihak terkait. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63/2019, apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian, maka bahasa yang berlaku adalah bahasa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Pada tanggal 30 September 2019, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 untuk melaksanakan ketentuan dalam UU No. 24/2009. Peraturan Presiden No. 63/2019 menetapkan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan, antara lain, entitas swasta Indonesia (termasuk perseroan terbatas Indonesia). Apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing, perjanjian tersebut juga dapat dibuat dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau dalam bahasa Inggris. Ketentuan ini juga mengharuskan bahwa versi bahasa Indonesia dari perjanjian harus dibuat bersamaan dengan versi bahasa Inggris, atau perjanjian harus dibuat dalam versi dwibahasa. Selain itu, Peraturan Presiden No. 63/2019 secara tegas menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing dapat menyepakati bahasa yang berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa asing. Hal ini berdampak pada kinerja Perseroan dengan menambah beban administratif dan biaya, khususnya untuk penyusunan perjanjian dwibahasa dengan pihak asing. Tidak menutupnya juga kemungkinan bagi Perseroan untuk menghadapi potensi risiko hukum yang timbul akibat perbedaan penafsiran antar versi bahasa, sehingga perlu memastikan adanya kesepakatan jelas mengenai versi bahasa yang mengikat. Selain itu, proses negosiasi dan finalisasi kontrak akan menjadi lebih kompleks dan berpotensi untuk memengaruhi efisiensi bisnis.

11. Perseroan menghadapi risiko hukum dan regulasi di Indonesia.

Bisnis Perseroan di Indonesia tunduk pada berbagai persyaratan regulasi dari Pemerintah dan Perseroan juga memerlukan sejumlah lisensi, izin, dan persetujuan tertentu untuk menjalankan bisnis Perseroan. Pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan di Republik Indonesia oleh Perseroan, atau penerapan maupun penafsiran yang merugikan terhadap undang-undang, peraturan, dan persyaratan yang relevan, dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis Perseroan. Perseroan menghadapi risiko kepatuhan karena Perseroan tunduk pada berbagai macam undang-undang dan peraturan, dan undang-undang serta peraturan di masa depan mungkin memberlakukan persyaratan dan kewajiban kepatuhan tambahan. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang, peraturan, persyaratan perizinan, dan perizinan yang berlaku atau yang berkembang dapat secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, dan prospek Perseroan.

Selain itu, prinsip dan penafsiran undang-undang serta peraturan Indonesia yang berkaitan dengan hal-hal seperti praktik tata kelola perusahaan dapat kurang jelas, dan penerapan serta penegakan praktik tata kelola perusahaan tersebut mungkin menghadapi ketidakpastian serta kebijakan diskresi yang cukup besar. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perdata yang berdasarkan pada undang-undang tertulis serta putusan pengadilan dan administratif yang tidak merupakan preseden yang mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Penerapan hukum Indonesia bergantung pada kriteria subjektif seperti itikad baik para pihak dalam transaksi dan prinsip kebijakan publik, yang dampak praktisnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi. Terkadang, penafsiran atau penerapan undang-undang dan peraturan dapat tidak jelas, dan isi undang-undang serta peraturan yang berlaku mungkin tidak langsung tersedia untuk publik. Dalam keadaan seperti itu, konsultasi dengan otoritas terkait di Indonesia mungkin diperlukan untuk memperoleh pemahaman atau klarifikasi yang lebih baik mengenai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ketidakpastian dalam penafsiran, pelaksanaan, dan penegakan undang-undang serta peraturan Indonesia dapat memengaruhi bisnis Perseroan.

Beberapa risiko lain yang terkait dengan sistem hukum di Republik Indonesia meliputi: (i) belum terujinya independensi yudisial dan perlindungan lembaga peradilan dari pengaruh ekonomi, politik, atau nasionalisme; (ii) inkonsistensi antar undang-undang; (iii) kemungkinan undang-undang yang berlaku di masa depan memiliki efek retrospektif; (iv) kekurangan dana dan staf pengadilan jika dibandingkan dengan negara-negara maju; (v) kesulitan dalam memprediksi atau mengantisipasi perkembangan masa depan dalam sistem hukum; (vi) perbedaan budaya dan praktik tata kelola perusahaan; dan (vii) relatif kurangnya pemahaman hakim dan pengadilan terhadap transaksi komersial atau keuangan yang kompleks.

12. Mungkin tidak memungkinkan bagi para pemegang saham Perseroan untuk melakukan penyampaian panggilan pengadilan atau menegakkan putusan tertentu terhadap Perseroan maupun para Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.

Mungkin sulit bagi para pemegang saham untuk melakukan penyampaian panggilan pengadilan di luar Indonesia kepada Perseroan atau kepada orang-orang tersebut, atau untuk menegakkan putusan yang diperoleh di luar Indonesia terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut. Putusan yang diperoleh di luar Indonesia tidak dapat ditegakkan di pengadilan Indonesia, meskipun putusan atau perintah dari pengadilan asing dapat, atas kebijakan pengadilan di Indonesia, diterima sebagai bukti kewajiban dalam perkara baru yang diajukan di pengadilan Indonesia tersebut, yang akan mempertimbangkan masalah atau bukti yang ada di hadapannya. Pemeriksaan ulang terhadap masalah tersebut harus dilakukan secara menyeluruh oleh pengadilan Indonesia untuk menegakkan putusan asing di Indonesia.

Keterbatasan dalam penegakan putusan asing di Indonesia dapat mempersulit penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Perseroan. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan investor asing, memperlambat proses penyelesaian sengketa, serta menambah beban hukum dan biaya litigasi, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi operasional dan stabilitas bisnis Perseroan.

13. Standar akuntansi di Indonesia berbeda dengan standar di yurisdiksi lain.

Laporan Keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK), yang dalam beberapa hal berbeda dari IFRS. Akibatnya, Laporan Keuangan dan laba yang dilaporkan dapat berbeda dari yang akan dilaporkan berdasarkan IFRS. Prospektus ini tidak memuat rekonsiliasi antara Laporan Keuangan dengan IFRS. Seandainya Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya disusun sesuai dengan IFRS, hasil operasi dan posisi keuangan mungkin akan berbeda secara material. Karena terdapat perbedaan antara SAK dan IFRS, informasi keuangan terkait Perseroan dan beberapa anak perusahaan yang tercantum dalam Prospektus ini mungkin tidak menjadi alat yang efektif untuk membandingkan Perseroan dengan perusahaan lain yang menyusun informasi keuangannya sesuai dengan IFRS. Dalam mengambil keputusan investasi, para investor harus mengandalkan pemeriksaan mereka sendiri terhadap Perseroan, ketentuan Penawaran, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Prospektus ini. Calon investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat profesional masing-masing guna memahami perbedaan antara SAK dan IFRS serta bagaimana perbedaan tersebut dapat memengaruhi informasi keuangan yang tercantum di sini.

Perbedaan antara SAK dan IFRS dapat menyebabkan hasil keuangan Perseroan tidak sepenuhnya sebanding dengan perusahaan lain yang menggunakan IFRS, sehingga dapat memengaruhi persepsi investor dan membatasi daya tarik investasi terhadap Perseroan di pasar global.

14. Serangan teroris, aktivitas teroris, dan beberapa peristiwa yang menyebabkan ketidakstabilan telah menimbulkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan merugikan pada bisnis Perseroan.

Serangan teroris dan respons militer yang terkait telah menyebabkan volatilitas ekonomi yang substansial dan berkelanjutan serta kerusuhan sosial di seluruh dunia. Selama beberapa tahun terakhir, terjadi berbagai serangan teroris di Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah asing, serta gedung-gedung publik dan komersial yang sering dikunjungi oleh warga asing, yang telah menewaskan dan melukai sejumlah orang. Misalnya, pada tanggal 13 Mei 2018 dan 14 Mei 2018, terjadi beberapa ledakan bom di beberapa gereja dan sebuah kantor polisi di Surabaya, Jawa Timur, yang menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai sedikitnya 57 orang. Insiden lainnya termasuk serangan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta pada tanggal 13 September 2000.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris lebih lanjut tidak akan terjadi di masa depan. Setiap peristiwa tersebut, termasuk kerusakan pada infrastruktur Perseroan maupun infrastruktur pemasok dan nasabah Perseroan, dapat secara material dan merugikan memengaruhi pasar keuangan internasional dan perekonomian Indonesia, mengganggu sebagian bisnis dan operasi Perseroan, serta secara material dan merugikan memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

15. Indonesia terletak di zona gempa bumi dan gunung berapi aktif, serta rentan terhadap risiko geologis yang signifikan dan bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan properti, kehilangan nyawa, kerusuhan sosial, dan kerugian ekonomi.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas seismik paling tinggi di dunia. Karena terletak di zona pertemuan tiga lempeng litosfer utama, wilayah ini rentan terhadap aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menimbulkan letusan gunung berapi yang dahsyat, gempa bumi, dan tsunami. Sebagai contoh, pada September 2018, terjadi gempa berkekuatan 7,5 magnitudo di lepas pantai pulau Sulawesi bagian tengah yang memicu tsunami yang menghantam kota pesisir Palu. Wilayah ini juga rawan terhadap letusan gunung berapi, seperti letusan terkini Gunung Agung, Gunung Merapi, dan Gunung Sinabung.

Tidak ada jaminan bahwa kejadian geologi atau meteorologi di masa depan atau bencana alam lainnya tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang besar atau gangguan geologi lainnya maupun bencana alam di salah satu kota atau pusat keuangan Indonesia yang lebih padat penduduknya dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat berdampak materiil negatif pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi di pasar saham Indonesia atau di tempat lain dapat memengaruhi harga atau likuiditas Saham Perseroan dan ketiadaan pasar sebelumnya untuk Saham tersebut dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.

Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mencatatkan Saham Perseroan (termasuk Saham Yang Ditawarkan tetapi tidak termasuk Saham Yang Tidak Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.29/1999) di BEI setelah penyelesaian Penawaran Umum Perdana Saham. Saat ini belum ada pasar untuk Saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar akan berkembang untuk Saham Perseroan atau, jika pasar tersebut berkembang, bahwa Saham Perseroan akan memiliki likuiditas. Pasar modal Indonesia cenderung kurang likuid, mungkin lebih volatil, dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia biasanya lebih volatil dibandingkan dengan pasar tersebut. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar perdagangan untuk Saham Perseroan akan berkembang, dan jika pasar

tersebut berkembang, Perseroan tidak dapat memprediksi likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, maupun bahwa harga perdagangan Saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Jika pasar perdagangan yang aktif tidak berkembang atau tidak dapat dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI untuk mencatatkan dan mengutip Saham Perseroan di BEI, pencatatan dan pengutipan tersebut tidak menjamin bahwa pasar perdagangan untuk Saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar berkembang, likuiditas pasar tersebut untuk Saham Perseroan. Walaupun saat ini Perseroan berniat agar Saham Perseroan tetap tercatat di BEI, tidak ada jaminan bahwa pencatatan Saham Perseroan akan terus berlanjut.

Harga Penawaran Saham Perseroan dalam Penawaran ini ditetapkan melalui proses *book-building* berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Bersama, dan mungkin tidak mencerminkan harga di mana Saham Perseroan akan diperdagangkan setelah Penawaran selesai. Calon pembeli mungkin tidak dapat menjual kembali Saham Perseroan dengan harga yang menguntungkan bagi calon pembeli.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan transaksi di BEI mungkin mengalami keterlambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada jaminan bahwa pemegang Saham Perseroan akan dapat melepas Saham tersebut pada harga, dalam jumlah, atau pada waktu yang sama seperti yang dapat dilakukan di pasar yang lebih likuid, atau bahkan sama sekali.

Meskipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, Saham Perseroan tidak akan langsung tercatat di BEI setelah berakhirnya masa penjatahan untuk Penawaran Indonesia. Selama periode tersebut, para pembeli akan terpapar pada pergerakan nilai Saham Perseroan tanpa memiliki kemampuan untuk menjual saham yang dibeli melalui BEI.

2. Kondisi pasar dan ekonomi dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan, yang dapat berfluktuasi secara signifikan.

Pergerakan di pasar sekuritas domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing, serta tingkat suku bunga dapat memengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Yang Ditawarkan. Saham Yang Ditawarkan dan dividen, jika ada, akan dikutip dan diumumkan dalam mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang asing lainnya akan memengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang diterima oleh pemegang saham, serta nilai mata uang asing dari distribusi dividen. Selain itu, peraturan valuta asing dapat diberlakukan yang membatasi atau mencegah konversi Rupiah ke mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pajak pemotongan (*withholding tax*) sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia.

Harga Saham Perseroan setelah Penawaran dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada banyak faktor, antara lain:

- prospek bisnis dan operasional Perseroan yang dipersepsikan;
- perbedaan antara hasil keuangan dan operasional aktual Perseroan dengan yang diharapkan oleh pembeli dan analis;
- penambahan atau keluarnya personel kunci;
- keterlibatan dalam litigasi;
- pengumuman dari Perseroan mengenai aliansi strategis atau usaha patungan;
- akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- pengumuman yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- perubahan rekomendasi atau persepsi analis terkait Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik, atau pasar umum di Indonesia yang secara umum memengaruhi industri perbankan Indonesia;
- perubahan harga efek-efek ekuitas perusahaan asing (terutama dari Asia) dan pasar negara berkembang;
- kapitalisasi pasar yang tidak mencerminkan penilaian bisnis Perseroan;

- peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan pembatasan perdagangan pada saham tertentu, batasan pergerakan harga, dan persyaratan margin;
- masalah yang sebelumnya dihadapi oleh BEI yang dapat terus terjadi atau berulang, termasuk penutupan bursa, gagal bayar broker, pemogokan, keterlambatan penyelesaian transaksi, dan pengeboman gedung BEI;
- kedalaman dan likuiditas pasar untuk Saham Perseroan, termasuk likuiditas Saham Perseroan relatif terhadap pasar secara keseluruhan pada saat Penawaran;
- aktivitas perdagangan "*short squeeze*" yang nyata atau yang diduga;
- fluktuasi harga pasar saham; dan
- penjualan Saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan.

3. Kepentingan pemegang saham Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Grab, Emtek, Singtel, dan Kakaobank akan memiliki manfaat atas sekitar 80,36% dari Saham Perseroan yang beredar. Beberapa dari pemegang saham tersebut memiliki, dan akan terus memiliki, kekuatan untuk memengaruhi kebijakan dan urusan bisnis Perseroan. Para pemegang saham yang ada saat ini mungkin memiliki kepentingan bisnis lain di luar operasi Perseroan dan dapat mengambil tindakan, yang mungkin melibatkan Perseroan atau tidak, yang mengutamakan atau menguntungkan kepentingan mereka atau perusahaan lain dibandingkan dengan Perseroan, yang dapat berdampak material dan merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Dari waktu ke waktu, Perseroan melakukan, dan berharap terus melakukan, transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Grab, Emtek, Singtel, dan Kakaobank dan/atau afiliasinya. Hubungan Grab, Emtek, Singtel, dan Kakaobank dengan Perseroan dapat menyebabkan kurangnya otonomi Perseroan dalam mengelola struktur modal. Meskipun setiap transaksi benturan kepentingan yang Perseroan lakukan dengan pihak terkait setelah Penawaran harus dilakukan sesuai dengan aturan OJK, tidak ada jaminan bahwa jumlah yang Perseroan bayarkan dalam transaksi tersebut akan mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pihak ketiga independen dalam transaksi sejenis.

4. Calon pembeli mungkin diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan apabila Penawaran tersebut diwajibkan untuk dilanjutkan dan diselesaikan meskipun terjadi perubahan merugikan yang material dalam kondisi moneter, keuangan, politik, atau ekonomi internasional atau nasional, atau kejadian lain yang bersifat force majeure, atau perubahan merugikan yang material dalam hal-hal yang mencakup bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

Peraturan di Indonesia hanya memperbolehkan pembatalan Penawaran dalam keadaan tertentu yang terbatas. Jika terjadi perubahan merugikan yang material dalam kondisi moneter, keuangan, politik, atau ekonomi internasional atau nasional, atau kejadian force majeure lainnya, atau perubahan merugikan yang material dalam hal-hal yang mencakup bisnis atau kondisi keuangan Perseroan, setelah Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan sebelum penyelesaian Penawaran serta pencatatan Saham Perseroan, Perseroan dapat mengajukan permohonan izin kepada OJK untuk membatalkan Penawaran. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mengajukan pembatalan tersebut atau bahwa OJK akan mengabulkan pembatalan itu, dan OJK dapat mengharuskan Penawaran untuk dilanjutkan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Dalam situasi ini, investor yang telah dialokasikan Saham yang Ditawarkan mungkin diwajibkan untuk menyelesaikan pembelian Saham tersebut meskipun kejadian-kejadian tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjual Saham setelah Penawaran atau menyebabkan harga perdagangan Saham setelah Penawaran berada pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran.

5. **Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang lainnya akan memengaruhi ekuivalen nilai dalam mata uang asing dari nilai Saham Yang Ditawarkan dan dividen apa pun.**

   Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan memengaruhi ekuivalen dalam mata uang asing dari harga Rupiah atas Saham di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan memengaruhi jumlah yang diterima oleh pemegang Saham Yang Ditawarkan dalam mata uang asing setelah konversi dari (i) dividen tunai atau distribusi lain yang dibayarkan oleh Perseroan dalam Rupiah atas Saham tersebut dan (ii) hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam pasar sekunder yang dibayarkan dalam Rupiah. Nilai tukar antara Rupiah dan beberapa mata uang lainnya telah berfluktuasi secara signifikan di masa lalu. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan terdepresiasi terhadap Dolar AS dan/atau mata uang lainnya. Setiap depresiasi seperti itu akan berdampak negatif pada investasi calon pembeli sebagaimana dijelaskan di atas.

6. **Mungkin terdapat informasi perusahaan yang lebih sedikit tersedia di pasar modal Indonesia dibandingkan dengan pasar modal di yurisdiksi yang lebih maju.**

   Mungkin terdapat perbedaan dalam tingkat regulasi dan pengawasan pasar modal Indonesia serta aktivitas para pembeli, pialang, dan peserta lainnya dibandingkan dengan yurisdiksi lain. OJK, BEI, atau bursa saham lain yang mungkin dibentuk di masa depan bertanggung jawab untuk meningkatkan standar keterbukaan informasi dan regulasi lainnya di pasar modal Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman mengenai kewajiban keterbukaan informasi, perdagangan orang dalam (insider trading), dan hal-hal lainnya. Namun, mungkin terdapat lebih sedikit informasi yang tersedia secara publik mengenai perusahaan-perusahaan Indonesia dibandingkan dengan perusahaan publik di negara maju. Hal ini dapat memengaruhi jumlah dan kualitas informasi yang tersedia tentang Perseroan bagi para investor, dan informasi tersebut mungkin tidak selalu tersedia dalam bahasa Inggris.

7. **Pembeli dapat dikenai pembatasan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.**

   Urusan korporasi Perseroan diatur oleh Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, serta peraturan pasar modal Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang dikeluarkan oleh BEI dan OJK. Hak-hak Pemegang Saham serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hukum Indonesia dapat berbeda dengan yang berlaku bagi perusahaan yang didirikan di yurisdiksi lain.

   Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap pemegang saham minoritas dapat lebih terbatas dibandingkan dengan ketentuan di negara lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingannya berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sejauh yang dapat dilakukan di negara lain. Prinsip-prinsip hukum korporasi yang berkaitan dengan hal-hal seperti keabsahan tindakan korporasi, kewajiban fidusia manajemen, komisaris, direksi, dan pemegang saham pengendali, serta hak-hak pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT beserta peraturan pelaksananya, peraturan OJK, peraturan BEI, dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut berbeda dengan yang akan berlaku apabila Perseroan didirikan di yurisdiksi selain Indonesia.

   Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan direksi dan komisaris jarang dilakukan atas nama perusahaan maupun diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas baru mulai didefinisikan sejak tahun 1995 serta sebagian besar belum terbukti dalam praktiknya. Meskipun suatu tindakan dapat digugat berdasarkan hukum Indonesia, ketiadaan yurisprudensi dapat menyulitkan proses penuntutan dalam perkara perdata semacam itu. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak hukum atau upaya hukum yang tersedia bagi pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain ataupun cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

8. Kegagalan dalam mematuhi ketentuan terkait keterbukaan informasi, pengendalian internal, pelaporan keuangan, serta praktik manajemen risiko dan praktik terkait lainnya yang sesuai bagi perusahaan terbuka dapat merugikan operasional Perseroan dan memengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pelaporan berkala.

Setelah penyelesaian Penawaran Umum ini, Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka yang tunduk pada persyaratan pelaporan dari BEI, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan, serta OJK. Peraturan dan ketentuan BEI dan OJK mewajibkan, antara lain, agar Perseroan menjaga efektivitas pengendalian dan prosedur keterbukaan informasi serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang relevan untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi material lainnya secara berkala kepada OJK, BEI, dan para investor Perseroan. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan akan diwajibkan untuk mematuhi persyaratan pencatatan serta menerapkan praktik manajemen risiko dan praktik terkait lainnya, yang akan mengharuskan Perseroan mengeluarkan biaya profesional tambahan yang cukup besar dan biaya internal untuk memperluas fungsi akuntansi dan keuangan Perseroan, serta mengalokasikan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga perlu mempekerjakan personel yang memadai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan Perseroan, serta memastikan adanya pemisahan tugas yang tepat dalam fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Sebelumnya, Perseroan belum pernah diwajibkan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban semacam ini, dan hal tersebut dapat memberikan tekanan yang signifikan bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi tantangan tambahan dalam menerapkan pengendalian informasi dan pengendalian internal yang efektif. Apabila Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan peraturan tersebut, atau tidak mampu menjaga pengendalian internal yang memadai dan efektif serta menerapkan praktik manajemen risiko dan praktik terkait lainnya, Perseroan mungkin akan menanggung biaya tambahan, dan hal ini dapat merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional, serta prospek usaha Perseroan, serta menghambat Perseroan dalam memenuhi kewajiban pelaporan Perseroan. Ketidakefektifan dalam pengendalian keterbukaan informasi, pengendalian internal, serta praktik manajemen risiko dan praktik terkait lainnya dapat menyebabkan pemegang saham dan calon investor kehilangan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang Perseroan laporkan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap harga perdagangan Saham Perseroan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang keliru dapat membuat keputusan investasi yang tidak tepat, dan Perseroan dapat dikenakan sanksi atau menjadi subjek investigasi oleh BEI, OJK, atau otoritas pengawas lainnya.

9. Saham Perseroan tidak dapat diperjualbelikan kembali secara bebas di Amerika Serikat.

Penawaran Internasional dilakukan berdasarkan pengecualian dari kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Securities Act. Saham Perseroan belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act atau pada otoritas pengatur pasar modal di negara bagian mana pun atau yurisdiksi lain di Amerika Serikat. Oleh karena itu, investor perlu mencatat bahwa Saham Perseroan tidak dapat diperjualbelikan kembali atau dialihkan secara bebas di Amerika Serikat. Saham Perseroan hanya dapat diperjualbelikan kembali, dialihkan haknya, dijaminkan, atau dipindahtangankan dengan cara lain sesuai dengan pengecualian yang tersedia dari kewajiban pendaftaran berdasarkan Securities Act dan hukum pasar modal yang berlaku di negara bagian mana pun di Amerika Serikat.

10. Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu jika Perseroan telah menyisihkan sebagian dari laba untuk dana cadangan wajib dan memiliki saldo laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, meskipun tidak ada batas waktu tertentu untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan wajib) dapat dibagikan kepada pemegang

saham sebagai dividen. Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan belum memiliki saldo laba ditahan positif yang memungkinkan Perseroan untuk membagikan dividen. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen dalam waktu dekat atau sama sekali. Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen terkait dengan Saham Perseroan akan bergantung pada kinerja keuangan di masa depan, laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, komitmen kontraktual, dan biaya yang timbul sehubungan dengan bisnis Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin akan menandatangani perjanjian pembiayaan di masa depan yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan mungkin menanggung biaya atau kewajiban yang dapat mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu dari faktor-faktor ini dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pengembalian kepada pemegang saham mungkin terbatas pada kenaikan harga Saham Perseroan, jika ada, yang mungkin saja tidak pernah terjadi.

11. Transaksi Perseroan dengan pihak afiliasi akan tunduk pada peraturan OJK mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas, Peraturan OJK No. 42/2020 mengatur bagaimana suatu perusahaan publik dapat melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya. Ada dua jenis transaksi afiliasi menurut Peraturan OJK No. 42/2020, yaitu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan antara suatu perusahaan (atau perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan publik) dengan afiliasinya atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama (pemilik secara langsung atau tidak langsung minimal 20% saham yang diterbitkan dengan hak suara), atau pengendali perusahaan publik tersebut. Transaksi afiliasi (baik dalam satu transaksi maupun dalam serangkaian transaksi untuk tujuan atau kegiatan tertentu) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan, kecuali apabila (i) nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material dalam pengertian Peraturan OJK No. 17/2020 yang memerlukan persetujuan RUPS, (ii) transaksi afiliasi berpotensi mengganggu kelangsungan usaha perusahaan (misalnya, transaksi tersebut secara proforma menyebabkan perusahaan publik mengalami penurunan pendapatan sebesar 80% atau lebih atau mengalami rugi tahun berjalan secara proforma), dan/atau (iii) OJK menganggap bahwa transaksi afiliasi tersebut memerlukan persetujuan dari pemegang saham independen perusahaan.

Namun, setiap transaksi (termasuk transaksi afiliasi) dapat mengandung benturan kepentingan. “Benturan kepentingan” didefinisikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka tersebut. Jika transaksi tersebut dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan, maka dengan memperhatikan beberapa pengecualian, transaksi tersebut harus disetujui terlebih dahulu melalui keputusan yang diambil oleh para pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dan yang bukan merupakan anggota direksi atau dewan komisaris, pemegang saham utama, pengendali, atau afiliasi dari direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali tersebut (pemegang saham seperti ini disebut “pemegang saham independen”). Dengan memperhatikan beberapa pengecualian, perusahaan wajib mengungkapkan kepada publik dan melaporkan kepada OJK setiap informasi mengenai transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan. Pengungkapan ini harus mencakup, jika berlaku, ringkasan pendapat kewajaran yang diberikan oleh penilai independen. OJK memiliki kewenangan untuk menegakkan Peraturan OJK No. 42/2020 ini dan para pemegang saham Perseroan juga dapat berhak untuk menuntut atau melakukan tindakan penegakan hukum

Perseroan telah melakukan sejumlah transaksi dengan pihak afiliasi Perseroan. Sejauh transaksi berkelanjutan yang diungkapkan dalam Prospektus ini tidak mengalami perubahan yang merugikan Perseroan, transaksi tersebut akan dikecualikan dari kewajiban Perseroan untuk melakukan pengungkapan publik berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020 atau untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa transaksi berkelanjutan ini akan terus dikecualikan. Jika di masa depan transaksi-transaksi ini tunduk pada Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan berkewajiban untuk melakukan pengungkapan publik atau memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat menjadi beban bagi Perseroan dari segi waktu dan biaya, serta dapat menyebabkan Perseroan harus melewatkan kesempatan untuk melakukan transaksi tertentu yang seharusnya Perseroan anggap sesuai dengan kepentingan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dari pemegang saham independen akan diperoleh jika diajukan.

12. Saham yang tercatat di BEI tunduk pada aturan *auto rejection* BEI.

Berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00113/BEI/12-2016, yang terakhir diubah dengan Keputusan BEI No. Kep-00003/BEI/04-2025, di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ("Peraturan BEI No. II-A"), Jakarta Automated Trading System ("JATS"), yaitu sistem perdagangan efek di BEI, secara otomatis akan menolak penawaran jual dan/atau permintaan beli atas efek bersifat ekuitas apabila harga penawaran jual dan/atau permintaan beli tersebut melebihi batasan yang ditetapkan oleh BEI.

Dengan mempertimbangkan kondisi pasar, dan tunduk pada persetujuan dari OJK, BEI dapat mengubah satuan perdagangan, fraksi harga, batas harga terendah, dan ketentuan auto rejection yang berlaku saat ini sebagaimana dijelaskan di atas. Perubahan tersebut akan diumumkan oleh BEI dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pengumuman. Oleh karena itu, apabila ketentuan auto rejection diterapkan, investor mungkin tidak dapat melakukan transaksi atas Saham tersebut.

13. Hukum Indonesia dapat berlaku secara berbeda dibandingkan dengan hukum di yurisdiksi lain terkait dengan penyelenggaraan serta hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan pencatatan berkelanjutan dari BEI. Secara khusus, penyelenggaraan dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham Perseroan akan tetap diatur oleh hukum Indonesia.

Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan terkait penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat tersebut, dapat berbeda dengan yang berlaku di yurisdiksi di luar Indonesia. Sebagai contoh, berdasarkan hukum Indonesia, pemegang saham yang berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada Hari Bursa sehari sebelum tanggal pemberitahuan rapat, atau tanggal pencatatan, tanpa memedulikan apakah pemegang saham tersebut telah menjual sahamnya setelah tanggal pencatatan dan sebelum rapat umum pemegang saham dilaksanakan. Sebaliknya, investor yang memperoleh saham setelah tanggal pencatatan (dan sebelum tanggal pelaksanaan rapat) tidak berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Oleh karena itu, calon investor perlu mencermati bahwa mereka mungkin akan tunduk pada prosedur dan hak terkait rapat umum pemegang saham yang berbeda dari yang biasa berlaku di yurisdiksi lain.

14. Hukum Indonesia memuat ketentuan yang dapat menghambat akuisisi terhadap Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 9/2018"), apabila terjadi perubahan pengendalian atas suatu perusahaan terbuka di Indonesia, pihak pengendali yang baru wajib melakukan penawaran tender wajib atas sisa saham (saham publik, tidak termasuk saham milik pemegang saham pengendali lainnya, jika ada), dengan memperhatikan ketentuan pengecualian tertentu.

Dalam Peraturan OJK No. 9/2018, pengambilalihan perusahaan terbuka didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan pengendalian atas perusahaan terbuka tersebut. Pihak pengendali suatu perusahaan terbuka didefinisikan sebagai pihak yang:

- Memiliki lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam perusahaan terbuka; atau
- Memiliki kemampuan secara langsung maupun tidak langsung untuk menentukan (dengan cara apa pun) pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

Kecuali dikecualikan, setelah pengambilalihan perusahaan terbuka, peraturan mewajibkan pihak pengendali baru untuk melakukan penawaran tender wajib atas seluruh sisa saham (kecuali antara lain saham milik pemegang saham utama). Jika penawaran tender wajib tersebut mengakibatkan pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari total modal disetor perusahaan terbuka, maka pihak pengendali baru wajib melakukan divestasi (refloat) kepemilikan sahamnya kepada publik dalam jangka waktu dua tahun sejak penyelesaian penawaran tender wajib, hingga kepemilikannya paling banyak 80%, agar publik tetap memiliki sedikitnya 20% saham. Jika sebagai akibat dari pengambilalihan tersebut pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari total modal disetor perusahaan terbuka, maka pihak pengendali wajib mendivestasikan saham kepada publik dalam jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan penawaran tender wajib. Kewajiban divestasi ini harus dilaksanakan dalam waktu dua tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib.

Meskipun ketentuan mengenai pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mewajibkan setiap pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian untuk juga ditawarkan kepada seluruh pemegang saham dengan syarat yang sama, ketentuan ini dapat menghambat atau mencegah terjadinya transaksi semacam itu secara keseluruhan. Hal ini berpotensi memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melakukan transaksi korporasi tertentu atau membatasi potensi terjadinya perubahan dalam struktur kepemilikan Perseroan.

15. Saham yang tercatat dapat dialihkan dan diturunkan statusnya ke Papan Pemantauan Khusus jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan tertentu.

Pada Juni 2025, BEI menerbitkan Peraturan BEI No. I-X tentang Penempatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Direksi BEI No. 00035/BEI/06-2025 ("**Peraturan BEI No. I-X**"). Berdasarkan Peraturan BEI No. I-X, efek tercatat suatu perusahaan terbuka dapat dipindahkan dari papan pencatatan awalnya (yaitu Papan Utama, Papan Pengembangan, Papan Akselerasi, atau Papan Ekonomi Baru) ke Papan Pemantauan Khusus, di mana efek tersebut dapat dikenai penghentian sementara perdagangan apabila perusahaan tersebut terus tercatat di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun berturut-turut.

Penurunan status dapat terjadi jika perusahaan tercatat memenuhi satu atau lebih kriteria berikut, antara lain:

- Selama tiga bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler *periodic call auction*: (i) harga rata-rata saham perusahaan kurang dari Rp 51, kecuali saham tersebut tercatat di Papan Akselerasi (ii) perusahaan memiliki likuiditas rendah di mana rata-rata nilai transaksi harian saham kurang dari Rp 5.000.000; dan (iii) rata-rata volume transaksi harian perusahaan kurang dari 10.000 saham;
- Perusahaan menerima opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*) dalam laporan keuangan audit terakhirnya;
- Perusahaan tidak membukukan pendapatan atau terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan audit dan/atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya;
- Perusahaan memiliki ekuitas negatif dalam laporan keuangan terakhirnya;

- Perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk mempertahankan pencatatan di BEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan Bursa Efek, kecuali persyaratan *free float* minimum sebanyak 50.000.000 saham dan di atas 5% dari saham yang tercatat, serta Peraturan BEI No. I-V, kecuali persyaratan *free float* minimum di atas 5% dari jumlah saham yang tercatat;
- Selama tiga bulan terakhir di pasar reguler dan/atau pasar reguler *periodic call auction*, perusahaan memiliki likuiditas rendah di mana rata-rata nilai transaksi harian sahamnya kurang dari Rp 5.000.000 dan rata-rata volume transaksi harian kurang dari 10.000 saham;
- Perusahaan atau anak usahanya yang memberikan kontribusi material sedang dalam kondisi dimohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan, atau pembatalan rencana penyelesaian utangnya, yang berdasarkan penilaian BEI dan/atau pengungkapan perusahaan, memiliki dampak material terhadap kondisi perusahaan;
- Perdagangan efek perusahaan dihentikan sementara selama lebih dari satu hari bursa akibat aktivitas perdagangan; dan/atau
- Kondisi lain yang ditetapkan oleh BEI sesuai dengan persetujuan atau perintah dari OJK.

BEI dapat mengembalikan efek yang tercatat dari perusahaan publik ke papan pencatatan awalnya (dari Papan Pemantauan Khusus) apabila perusahaan tersebut tidak lagi memenuhi salah satu dari kriteria di atas.

Apabila pencatatan Saham diturunkan ke Papan Pemantauan Khusus dan Perseroan gagal mengembalikan Saham yang tercatat tersebut ke papan pencatatan awal serta tetap berada di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun berturut-turut, perdagangan Saham tersebut dapat dihentikan, dan hal ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Perseroan.

16. Penjualan Saham Perseroan di masa depan dapat berdampak negatif terhadap harga pasar Saham Perseroan.

Penjualan sejumlah besar Saham Perseroan di pasar publik di masa depan, atau persepsi bahwa penjualan tersebut mungkin terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar Saham Perseroan yang berlaku setelah Penawaran atau kemampuan Perseroan untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum atau penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (*rights issue*) atas saham tambahan atau efek yang terkait dengan saham. Penjualan blok besar Saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan di masa depan, atau penjualan Saham baru oleh Perseroan setelah berakhirnya pembatasan ini, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat menyebabkan harga Saham Perseroan menurun dan membuat Perseroan lebih sulit untuk mengumpulkan modal.

Investor akan mengalami dilusi yang segera dan signifikan setelah Penawaran ini. Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi daripada nilai buku aset bersih per Saham dari Saham yang beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan saat ini. Oleh karena itu, investor atau pembeli Saham Perseroan akan mengalami dilusi yang segera dan signifikan, sementara pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami peningkatan material pada nilai buku aset bersih per saham dari Saham yang mereka miliki.

17. Hak investor untuk berpartisipasi dalam penawaran hak oleh Perseroan dapat dibatasi, yang dapat menyebabkan dilusi kepemilikan saham investor.

Pemegang saham Perseroan dapat mengalami dilusi atas kepemilikan saham mereka jika Perseroan menerbitkan Saham atau efek ekuitas tambahan di masa depan. Apabila dana diperoleh melalui penerbitan Saham baru atau efek ekuitas atau efek yang terkait dengan ekuitas lainnya yang tidak dilakukan secara proporsional kepada pemegang saham yang ada, persentase kepemilikan saham para pemegang saham tersebut dapat terdilusi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015, yang terakhir kali dicabut sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten Dan Perusahaan Publik dan mulai berlaku pada 31 Desember 2024, perusahaan terbuka wajib menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham yang tercatat

pada daftar pemegang saham 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya pernyataan pendaftaran, untuk melakukan pembayaran dan pemesanan sejumlah saham secara proporsional guna mempertahankan persentase kepemilikan saham yang ada sebelum penerbitan saham baru, dengan ketentuan adanya pengecualian sesuai peraturan. Misalnya, untuk 'memperbaiki posisi keuangan' sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang ada dapat dikecualikan. Perseroan juga dapat menerbitkan Saham baru tanpa menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan persetujuan sebelumnya dalam RUPS yang harus diperoleh dari pemegang saham independen, dengan ketentuan bahwa penerbitan saham baru tersebut tidak melebihi 10,0% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Sejauh Perseroan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham Perseroan untuk membeli atau berlangganan Saham baru atau mendistribusikan Saham kepada para pemegang saham, calon pembeli mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut atas Saham tersebut kecuali jika peraturan perundang-undangan efek-efek di yurisdiksi calon pembeli dipatuhi. Misalnya, pemegang saham dari yurisdiksi tertentu mungkin tidak dapat menggunakan hak tersebut atas saham kecuali pernyataan pendaftaran berdasarkan peraturan perundang-undangan efek-efek yang berlaku di yurisdiksi tersebut telah berlaku efektif terkait Saham baru tersebut atau terdapat pengecualian dari kewajiban pendaftaran berdasarkan peraturan tersebut.

Setiap kali Perseroan melakukan penawaran hak memesan efek terlebih dahulu atau penawaran Saham serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait, serta kemampuan Perseroan untuk mematuhi peraturan di luar Indonesia, beserta faktor-faktor lain yang Perseroan anggap sesuai. Namun, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi peraturan efek-efek di beberapa yurisdiksi dan jika hal tersebut terjadi, dan tidak terdapat pengecualian dari kewajiban pendaftaran atau pelaporan, maka pemegang Saham Perseroan di yurisdiksi tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam penawaran hak atau penawaran serupa dan akan mengalami dilusi kepemilikan saham mereka. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa calon pembeli akan dapat mempertahankan proporsi kepemilikan ekuitas calon pembeli pada Perseroan. Karena penawaran hak di Indonesia umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan diskon besar dibandingkan harga perdagangan terbaru, ketidakmampuan untuk berpartisipasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemegang Saham Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM DAFTAR RISIKO USAHA YANG DISAJIKAN DIATAS

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, yang diterbitkan kembali terakhir pada tanggal 12 November 2025 yang ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0854), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini. Laporan auditor independen tersebut, juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2024 dan 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0851), menyatakan opini tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, didirikan dengan nama PT Bank Fama International berdasarkan (i) Akta No. 36 tanggal 5 Maret 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 532 tanggal 22 Juni 1993, (ii) Akta No. 41 tanggal 8 April 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 533 tanggal 22 Juni 1993 (iii) Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 534 tanggal 22 Juni 1993 dan (iv) Akta No. 194 tanggal 29 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Fivi Yusnelly Tanuwidjaja, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Herlien, S.H. di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 535 tanggal 22 Juni 1993 dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 17 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4750.HT.01.01.Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 6 Agustus 1993, dan Tambahan No. 3538/1993 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**25.000.000**	**25.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Junus Jen Suherman	6.000.000	6.000.000.000	60,00
Dewi Janti	2.000.000	2.000.000.000	20,00
Eddie Susanto	2.000.000	2.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**10.000.000**	**10.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**15.000.000**	**15.000.000.000**	

Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum Akta Perseroan No. 35/2025. Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diubah terakhir oleh Akta Perseroan No. 35/2025 selanjutnya disebut sebagai ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Struktur Modal dan Susunan Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00
BST	650.000.000	65.000.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.949.040.535.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**70.509.594.650**	**7.050.959.465.000**	

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha sebagai bank umum konvensional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
   d. Sertifikat Bank Indonesia
   e. Obligasi
   f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
   g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya

4. Melakukan kegiatan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada menampilkan informasi dan penatausahaan sumber dana, menginisiasi transaksi/layanan acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway), menerbitkan instrumen/akun pembayaran, layanan remitansi/transfer dana, kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam Rupiah dan kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam valuta asing.

Kegiatan usaha utama yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan sebagai bank umum konvensional hanya terbatas pada:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
   d. Sertifikat Bank Indonesia
   e. Obligasi
   f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
   g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
6. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga
7. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan usaha pendukung yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan sebagai penyedia jasa pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada menampilkan informasi dan penatausahaan sumber dana, menginisiasi transaksi/layanan acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway), menerbitkan instrumen/akun pembayaran, layanan remitansi/transfer dana.

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

	Kejadian Penting
1993	• Perseroan didirikan di Bandung, Indonesia pada 1993 dengan nama PT Bank Fama International
2021	• Grup Emtek mengakuisisi saham Perseroan melalui PT Elang Media Visitama dan PT Nusantara Berkat Agung
2022	• Grab, sebuah *ride-hailing super app*, dan Singtel, konglomerasi telekomunikasi dari Singapura, menjadi mitra strategis Perseroan.
2023	• KakaoBank, Bank dengan layanan digital terkemuka dari Korea Selatan, melakukan investasi pada Perseroan dan menjadi mitra strategis. • Perseroan merelokasi kantor pusat ke Jakarta, Indonesia. • Perseroan secara resmi mengubah nama dari PT Bank Fama International menjadi PT Super Bank Indonesia
2024	• Perseroan secara resmi meluncurkan aplikasi secara publik dan menyediakan layanan Perseroan pada Grab *super app*, dan telah berhasil mendapatkan lebih dari 2,7 juta pengguna aplikasi di akhir tahun 2024
2025	• Perseroan mencetak laba pada kuartal pertama dan kedua 2025, and jumlah pengguna aplikasi Perseroan telah mencapai 4,0 juta pengguna di bulan Juni 2025

2. PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Akta Perseroan No. 20/2025 dan Akta Perseroan No. 35/2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:
(i) Rencana Penawaran Umum Perdana Saham
(ii) Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
(iii) Perubahan nama Perseroan menjadi PT Super Bank Indonesia Tbk
(iv) Peningkatan modal dasar Perseroan
(v) Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 32/2015 dan peraturan terkait lainnya, termasuk untuk menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan yang dilaksanakan guna memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
(vi) Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, para pemegang saham Perseroan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas Saham Yang Ditawarkan

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2022

Pada tahun 2022 terjadi hal sebagai berikut:

Peningkatan Modal

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2022 berdasarkan Akta No. 02 tanggal 5 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0003501.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032886 tanggal 17 Januari 2022 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009858.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022 ("**Akta No. 2/2022**").

Berdasarkan Akta No. 2/2022, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:
1. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp1.400.000.000.000 menjadi Rp5.000.000.000.000, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar,
2. peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp977.366.000.000 menjadi Rp1.448.366.931.400 dengan menerbitkan 4.710.009.314 saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar, untuk diambil bagian oleh: (i) A5DB sebanyak 2.355.004.657 saham; dan (ii) SAI sebanyak 2.355.004.657 saham.

Berdasarkan Akta No. 2/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.089.503.800	908.950.380.000	62,76
NBA	648.156.200	68.415.620.000	4,72
A5DB	2.355.004.657	235.500.465.700	16,26
SAI	2.355.004.657	235.500.465.700	16,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**14.483.669.314**	**1.448.366.931.400**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**35.516.330.686**	**3.551.633.068.600**	

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai telah dilakukan oleh: (i) A5DB berdasarkan bukti transfer dari United Overseas Bank, Ltd atas perintah A5DB melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah Rp500.000.000.000 pada tanggal 24 Desember 2021; (ii) SAI berdasarkan bukti transfer dari SAI melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah Rp500.000.000.000 pada tanggal 27 Desember 2021, ke rekening Perseroan.

Peningkatan Modal dan Pengalihan Saham

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan modal dan pengalihan 488.683.000 lembar saham dari A5DB kepada KTI berdasarkan:

1. Akta No. 13 tanggal 19 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0267380 tanggal 19 Juli 2022, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0034519 tanggal 19 Juli 2022 yang keduanya telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0138535.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 ("**Akta No. 13/2022**"); dan
2. Perjanjian Pembelian Saham Perseroan antara A5-DB Holdings Pte. Ltd dan PT Kudo Teknologi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 yang menyepakati pengalihan 488.683.000 lembar saham dari A5-DB Holdings Pte. Ltd kepada PT Kudo Teknologi Indonesia ("**Perjanjian Jual Beli Saham**").

Berdasarkan Akta No. 13/2022, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

1. pengalihan 488.683.000 lembar saham dari A5DB kepada KTI
2. peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp1.448.366.931.400 menjadi Rp2.221.286.363.700 dengan menerbitkan 7.729.194.323 saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar, untuk diambil bagian oleh:
   (i) KTI sebanyak 5.108.517.525 saham; dan
   (ii) SAI sebanyak 2.620.676.798 saham.

Berdasarkan Akta No. 13/2022 dan Perjanjian Jual Beli Saham, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.089.503.800	908.950.380.000	40,92
NBA	684.156.200	68.415.620.000	3,08
A5DB	1.866.321.657	186.632.165.700	8,40
KTI	5.597.200.525	559.720.052.500	25,20
SAI	4.975.681.455	497.568.145.500	22,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**22.212.863.637**	**2.221.286.363.700**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**27.787.136.363**	**2.778.713.636.300**	

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai telah dilakukan oleh: (i) KTI berdasarkan bukti transfer dari KTI melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah Rp1.084.608.794.644 pada tanggal 8 Juni 2022; dan (ii) SAI berdasarkan bukti transfer dari SAI melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah Rp556.405.863.096 pada tanggal 19 Juli 2022, ke rekening Perseroan.

Pengalihan Saham

Pada tahun 2022 terjadi pengalihan 235.501.359 lembar saham dari PT Nusantara Berkat Agung kepada PT Abadi Pelita Harapan berdasarkan:

1. Akta No. 47 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086795 tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251896.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 ("**Akta No. 47/2022"**)
2. Akta No. 48 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta tentang Perjanjian Pembelian Saham antara NBA dan APH yang menyepakati pengalihan 235.501.359 lembar saham dari NBA kepada APH ("**Akta No. 48/2022"**)

Berdasarkan Akta No. 47/2022 dan Akta No. 48/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.089.503.800	908.950.380.000	40,92
NBA	448.654.841	44.865.484.100	2,02
A5DB	1.866.321.657	186.632.165.700	8,40
KTI	5.597.200.525	559.720.052.500	25,20
SAI	4.975.681.455	497.568.145.500	22,40
APH	235.501.359	23.550.135.900	1,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**22.212.863.637**	**2.221.286.363.700**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**27.787.136.363**	**2.778.713.636.300**	

Peningkatan Modal

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2022 berdasarkan Akta No. 142 tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0332192 tanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0260133.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 ("**Akta No. 142/2022"**).

Berdasarkan Akta No. 142/2022, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp2.221.286.363.700 menjadi Rp2.316.205.957.600 dengan menerbitkan 949.195.939 saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar, untuk diambil bagian seluruhnya oleh TSS.

Berdasarkan Akta No. 142/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.089.503.800	908.950.380.000	39,24
NBA	448.654.841	44.865.484.100	1,94
A5DB	1.866.321.657	186.632.165.700	8,06
KTI	5.597.200.525	559.720.052.500	24,17
SAI	4.975.681.455	497.568.145.500	21,48
APH	235.501.359	23.550.135.900	1,01
TSS	949.195.939	94.919.593.900	4,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**23.162.059.576**	**2.316.205.957.600**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**26.837.940.424**	**2.683.794.042.400**	

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai oleh TSS berdasarkan bukti transfer dari TSS melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah Rp95.868.789.866 pada tanggal 23 Desember 2022 ke rekening Perseroan. Sumber dana yang digunakan untuk penyetoran tersebut berasal dari kas internal TSS.

Tahun 2023

Pada tahun 2023 terjadi hal sebagai berikut:

Konversi Agio Saham

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2023 berdasarkan Akta No. 44 tanggal 11 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0090601 tanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131183.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Juli 2023 ("**Akta No. 44/2023**").

Berdasarkan Akta No. 44/2023, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp2.316.205.957.600 menjadi Rp2.338.196.172.300 dengan cara mengkonversi agio saham (tambahan modal disetor) sebesar Rp21.990.214.700 menjadi 219.902.147 lembar saham baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100, untuk diambil bagian oleh masing-masing dari para pemegang saham Perseroan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut:
(1) EMV, sebanyak 86.296.359 saham;
(2) NBA, sebanyak 4.259.559 saham;
(3) A5DB, sebanyak 17.718.983 saham;
(4) KTI, sebanyak 53.140.197 saham;
(5) SAI, sebanyak 47.239.453 saham;
(6) APH, sebanyak 2.235.866 saham; dan
(7) TSS, sebanyak 9.011.730 saham.

Berdasarkan Akta No. 44/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	39,24
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,94
A5DB	1.884.040.640	188.404.064.000	8,06
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	24,17
SAI	5.022.920.908	502.292.090.800	21,48
APH	237.737.225	23.773.722.500	1,01
TSS	958.207.669	95.820.766.900	4,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**23.381.961.723**	**2.338.196.172.300**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**26.618.038.277**	**2.661.803.827.700**	

Munculnya agio saham yang dikonversi adalah hasil dari penyetoran modal yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan sejak Januari 2022 hingga Desember 2022.

Penyetoran-penyetoran tersebut telah dilakukan oleh:
(i) A5-DB Holdings Pte. Ltd sejumlah Rp500.000.000.000 untuk mengambil bagian sebanyak 2.355.004.657 saham atau dengan total nilai nominal Rp235.500.465.700 dan Singtel Alpha Investments Pte. Ltd sejumlah Rp500.000.000.000 untuk mengambil bagian sebanyak 2.355.004.657 saham atau dengan total nilai nominal Rp235.500.465.700, sebagaimana tercatat dalam Akta No. 2/2022,

(ii) PT Kudo Teknologi Indonesia sejumlah Rp1.084.608.794.644 untuk mengambil bagian sebanyak 5.108.517.525 saham atau dengan total nilai nominal Rp510.851.752.500 dan Singtel Alpha Investments Pte. Ltd sejumlah Rp556.405.863.096 untuk mengambil bagian sebanyak 2.620.676.798 saham atau dengan total nilai nominal Rp262.067.679.800, sebagaimana tercatat dalam Akta No. 13/2022, dan

(iii) PT Tiga Sira Sejahtera sejumlah Rp95.868.789.866 untuk mengambil bagian sebanyak 949.195.939 saham dengan total nilai nominal Rp94.919.593.900, sebagaimana tercatat dalam Akta No. 142/2022.

Seluruh penyetoran modal tersebut dilakukan di atas nilai nominal saham, sehingga menghasilkan agio saham sebesar Rp1.398.043.490.006. Sebagian dari agio tersebut yaitu sebanyak Rp21.990.214.700 kemudian dikonversi menjadi modal disetor dan ditempatkan. Konversi agio saham menjadi modal disetor dan ditempatkan dilakukan berdasarkan ketentuan UUPT yang mengatur terkait peningkatan modal.

Peningkatan Modal

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2023 berdasarkan Akta No. 117 tanggal 28 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0111479 tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0169533.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 Agustus 2023 ("**Akta No. 117/2023**").

Berdasarkan Akta No. 117/2023, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

1. Perubahan klasifikasi saham perseroan menjadi terdiri atas saham Seri A dan saham Seri B, sehingga seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga tanggal keputusan pemegang saham menjadi saham Seri A yang merupakan saham biasa dengan hak suara. Saham Seri B diterbitkan oleh Perseroan untuk kepentingan Program Kepemilikan Saham, yang mana memiliki karakteristik sebagai berikut: (i) nilai nominal Rp1 per lembar saham, (ii) tidak memiliki hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, (iii) tidak memiliki hak untuk menyetujui, menominasikan atau mengusulkan hal-hal yang diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan (iv) tidak memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu atas saham Seri A. Pemegang saham Perseroan juga menyetujui perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk sehubungan dengan penerbitan saham Seri B tersebut.

2. Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp2.338.196.172.300 menjadi Rp2.338.569.376.300 dengan cara menerbitkan 373.204.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp1 per saham, untuk diambil bagian seluruhnya oleh BST.

Berdasarkan Akta No. 117/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.369.471.960**	**5.000.000.000.000**	
Seri A Nilai Nominal Rp100,-/saham	**49.996.267.960**	**4.999.626.796.000**	
Seri B Nilai Nominal Rp1,-/saham	**373.204.000**	**373.204.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	38,63
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,91
A5DB	1.884.040.640	188.404.064.000	7,93
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	23,79
SAI	5.022.920.908	502.292.090.800	21,14
APH	237.737.225	23.773.722.500	1,00
TSS	958.207.669	95.820.766.900	4,03

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Seri B			
BST	373.204.000	373.204.000	1,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**23.755.165.723**	**2.338.569.376.300**	**100,00**
Seri A	23.381.961.723	2.338.196.172.300	98,43
Seri B	373.204.000	373.204.000	1,57
Jumlah Saham dalam Portepel	**26.614.306.237**	**2.661.430.623.700**	
Seri A	26.614.306.237	2.661.430.623.700	
Seri B	-	-	

Penyetoran dibawah nilai nominal saham seri A dilakukan karena saham-saham tersebut ditujukan untuk karyawan Perseroan, khususnya dalam rangka mempertahankan karyawan kunci. Dengan demikian, nilai yang ditawarkan kepada karyawan telah disesuaikan agar tetap terjangkau serta tidak memberatkan karyawan. Oleh karena itu, pemegang saham Perseroan menyetujui diterbitkannya saham seri B dengan nilai nominal Rp1,00,- (satu Rupiah) per lembar saham yang disetorkan oleh BST sebagai wali amanat atas nama para peserta program kepemilikan saham. Perseroan menerima penambahan modal tersebut sebagai pemberian insentif kepada karyawan Perseroan.

Glas Trust (Singapore) Ltd. bukan merupakan Afiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud UUPM. Namun, untuk mendukung Program Kepemilikan Saham Perseroan, pada tanggal 23 Agustus 2023, Perseroan dan Glas Trust (Singapore) Ltd., menandatangani Akta Trust. Akta Trust ini membentuk dana perwalian (*trust*) dimana Glas Trust (Singapore) Ltd. bertindak sebagai wali amanat untuk memegang saham Program Kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum saham-saham tersebut dialihkan kepada para peserta Program Kepemilikan Saham. Akta Trust mewajibkan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyimpanan Saham LTIP kepada BST dan menunjuk pihak yang berwenang untuk berkomunikasi atau memberikan instruksi kepada BST sehubungan dengan Saham LTIP. Berdasarkan Akta Trust, BST akan memegang Saham LTIP untuk kepentingan Peserta dan hanya akan mengambil tindakan yang berkaitan dengan Saham LTIP jika menerima instruksi tertulis dari pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh Perseroan. BST akan mengalihkan Saham LTIP kepada Peserta yang bersangkutan setelah menerima instruksi tertulis dari Perseroan tanpa biaya apapun.

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai oleh BST berdasarkan bukti transfer dari BST melalui Sistem Kliring Nasional ("**SKN**") sejumlah Rp373.204.000 pada tanggal 25 Agustus 2023 ke rekening Perseroan. Dana yang digunakan untuk penyetoran modal bersumber dari BST yang diperoleh dari pemotongan gaji karyawan Perseroan.

Peningkatan Modal

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2023 berdasarkan Akta No. 114 tanggal 27 September 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122961 tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0192003.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 ("**Akta No. 114/2023**").

Berdasarkan Akta No. 114/2023, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp2.338.569.376.300 menjadi Rp2.603.924.506.600 dengan menerbitkan 2.653.551.303 saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar, untuk diambil bagian seluruhnya oleh KKB.

Berdasarkan Akta No. 114/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.369.471.960**	**5.000.000.000.000**	
Seri A Nilai Nominal Rp100,-/saham	**49.996.267.960**	**4.999.626.796.000**	
Seri B Nilai Nominal Rp1,-/saham	**373.204.000**	**373.204.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	34,75
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,72
A5DB	1.884.040.640	188.404.064.000	7,13
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	21,40
SAI	5.022.920.908	502.292.090.800	19,02
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,90
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,63
KKB	2.653.551.303	265.355.130.300	10,05
Seri B			
BST	373.204.000	373.204.000	1,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**26.408.717.026**	**2.603.924.506.600**	**100,00**
Seri A	26.035.513.026	2.603.551.302.600	98,59
Seri B	373.204.000	373.204.000	1,41
Jumlah Saham dalam Portepel	**23.960.754.934**	**2.396.075.493.400**	
Seri A	23.960.754.934	2.396.075.493.400	
Seri B	-	-	

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai oleh KKB berdasarkan bukti transfer dari KKB melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah Rp689.766.670.066 dan sejumlah Rp500.000.000.000, keduanya pada tanggal 27 September 2023 ke rekening Perseroan. Berdasarkan surat dari keterangan KKB tanggal 6 November 2023, sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Perseroan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Tahun 2024

Pada tahun 2024 terjadi hal sebagai berikut:

Peningkatan Modal
Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2024 berdasarkan Akta No. 126 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0099245 tanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083794.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 ("**Akta No. 126/2024**").

Berdasarkan Akta No. 126/2024, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

1. Reklasifikasi komposisi modal dasar Perseroan, dari sebelumnya terbagi atas 49.996.267.960 saham Seri A dan 373.204.000 saham Seri B menjadi terbagi atas 49.995.000.000 saham Seri A dan 500.000.000 saham Seri B.

2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp2.603.924.506.600 menjadi sebesar Rp2.604.051.302.600 dengan cara menerbitkan 126.796.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp1 per saham, untuk diambil bagian seluruhnya oleh BST untuk kepentingan Program Kepemilikan Saham.

Berdasarkan Akta No. 126/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.495.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Seri A Nilai Nominal Rp100,-/saham	**49.995.000.000**	**4.999.500.000.000**	
Seri B Nilai Nominal Rp1,-/saham	**500.000.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	34,58
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,71
A5DB	1.884.040.640	188.404.064.000	7,10
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	21,29
SAI	5.022.920.908	502.292.090.800	18,93
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,90
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,61
KKB	2.653.551.303	265.355.130.300	10,00
Seri B			
BST	500.000.000	500.000.000	1,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**26.535.513.026**	**2.604.051.302.600**	**100,00**
Seri A	26.035.513.026	2.603.551.302.600	98,12
Seri B	500.000.000	500.000.000	1,88
Jumlah Saham dalam Portepel	**23.959.486.974**	**2.395.948.697.400**	
Seri A	23.959.486.974	2.395.948.697.400	
Seri B	-	-	

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai oleh BST berdasarkan bukti transfer dari BST melalui SKN sejumlah Rp126.796.000 pada tanggal 30 April 2024 ke rekening Perseroan. Dana yang digunakan untuk penyetoran modal bersumber dari BST yang diperoleh dari pemotongan gaji karyawan Perseroan.

Peningkatan Modal

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2024 berdasarkan Akta No. 193 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0153353 tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122960.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 ("**Akta No. 193/2024**").

Berdasarkan Akta No. 193/2024, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp2.604.051.302.600 menjadi Rp2.884.540.535.000 dengan menerbitkan 2.804.892.324 saham Seri A baru, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 per lembar, untuk diambil bagian oleh: (i) A5DB sebanyak 1.514.641.855 saham, (ii) SAI sebanyak 1.009.761.237 saham, dan (iii) KKB sebanyak 280.489.232 saham.

Berdasarkan Akta No. 193/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.495.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Seri A Nilai Nominal Rp100,-/saham	**49.995.000.000**	**4.999.500.000.000**	
Seri B Nilai Nominal Rp1,-/saham	**500.000.000**	**500.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,27

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,58
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,26
SAI	6.032.682.145	603.268.214.500	20,56
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,27
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	10,00
Seri B			
BST	500.000.000	500.000.000	1,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.340.405.350**	**2.884.540.535.000**	**100,00**
Seri A	28.840.405.350	2.884.040.535.000	98,30
Seri B	500.000.000	500.000.000	1,70
Jumlah Saham dalam Portepel	**21.154.594.650**	**2.115.459.465.000**	
Seri A	21.154.594.650	2.115.459.465.000	
Seri B	-	-	

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai oleh: (i) A5DB berdasarkan bukti transfer dari United Overseas Bank, Ltd atas perintah A5DB melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah (a) Rp600.579.191.049 pada tanggal 27 Februari 2024 dan (b) Rp78.537.278.655 pada tanggal 20 Juni 2024, (ii) SAI berdasarkan bukti transfer dari SAI melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah (a) Rp400.386.127.366 pada tanggal 27 Februari 2024, dan (b) Rp52.358.185.919 pada tanggal 20 Juni 2024; dan (iii) KKB berdasarkan bukti transfer dari KKB melalui RTGS Bank Indonesia sejumlah Rp125.762.309.022 pada tanggal 20 Juni 2024, ke rekening Perseroan.

Berdasarkan surat keterangan dari: (i) A5DB tanggal 13 Agustus 2024, (ii) SAI tanggal 22 Agustus 2024, dan (iii) KKB tanggal 28 Agustus 2024, sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan Perseroan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Tahun 2025

Pada tahun 2025 terjadi hal sebagai berikut:

Peningkatan Modal

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2025 berdasarkan Akta No. 147.

Berdasarkan Akta No. 147/2025, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

1. Reklasifikasi komposisi modal dasar Perseroan, dari sebelumnya terbagi atas 49.996.267.960 saham Seri A dan 373.204.000 saham Seri B menjadi terbagi atas 49.995.000.000 saham Seri A dan 500.000.000 saham Seri B.

2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp2.884.540.535.000 menjadi sebesar Rp2.884.690.535.000 dengan menerbitkan 150.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp1 per saham, untuk diambil bagian seluruhnya oleh BST untuk kepentingan Program Kepemilikan Saham.

Berdasarkan Akta No. 147/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.643.500.000**	**5.000.000.000.000**	
Seri A Nilai Nominal Rp100,-/saham	**49.993.500.000**	**4.999.350.000.000**	
Seri B Nilai Nominal Rp1,-/saham	**650.000.000**	**650.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
SAI	6.032.682.145	603.268.214.500	20,46
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
Seri B			
BST	650.000.000	650.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.884.690.535.000**	**100,00**
Seri A	28.840.405.350	2.884.040.535.000	97,80
Seri B	650.000.000	650.000.000	2,20
Jumlah Saham dalam Portepel	**21.153.094.650**	**2.115.309.465.000**	
Seri A	21.153.094.650	2.115.309.465.000	
Seri B	-	-	

Penyetoran saham dalam peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan telah dilakukan secara tunai oleh BST berdasarkan bukti transfer dari BST melalui SKN sejumlah Rp150.000.000 pada tanggal 28 April 2025 ke rekening Perseroan. Dana yang digunakan untuk penyetoran modal bersumber dari BST yang diperoleh dari pemotongan gaji karyawan Perseroan.

Pengalihan saham

Pada tahun 2025 terjadi pengalihan 3.538.848.642 lembar saham Seri A dari SAI kepada GXS berdasarkan:

1. Akta No. 2 tanggal 5 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkum No. AHU-AH.01.03-0208299 Tanggal 6 Agustus 2025, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkum No. AHU-AH.01.03-0208299 tanggal 6 Agustus 2025 yang keduanya telah telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180864.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 ("**Akta No. 26/2025**"); dan

2. Perjanjian Jual Beli saham antara SAI dan GXS tanggal 6 Agustus 2025.

Berdasarkan Akta No. 2/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**50.643.500.000**	**5.000.000.000.000**	
Seri A Nilai Nominal Rp100,-/saham	**49.993.500.000**	**4.999.350.000.000**	
Seri B Nilai Nominal Rp1,-/saham	**650.000.000**	**650.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00
Seri B			
BST	650.000.000	650.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.884.690.535.000**	**100,00**
Seri A	28.840.405.350	2.884.040.535.000	97,80
Seri B	650.000.000	650.000.000	2,20
Jumlah Saham dalam Portepel	**21.153.094.650**	**2.115.309.465.000**	
Seri A	21.153.094.650	2.115.309.465.000	
Seri B	-	-	

Perubahan Hak Saham Seri B

Pada tahun 2025, pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan atas hak saham Seri B berdasarkan Akta No. 19 tanggal 15 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkum No. AHU-AH.01.03-0216939 Tanggal 15 Agustus 2025, (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkum No. AHU-AH.01.09-0325647 tanggal 15 Agustus 2025, yang keduanya telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189074.AH.01.11.Tahun 2025 Tanggal 15 Agustus 2025 ("**Akta No. 19/2025**").

Berdasarkan Akta No. 19/2025, pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain perubahan hak saham Seri B menjadi memiliki hak-hak atas saham yang sama dengan pemegang saham Seri A serta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan hak saham Seri B. Pemegang saham Perseroan juga menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk sehubungan dengan perubahan hak saham Seri B tersebut. Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 19/2025.

Peningkatan Modal dan Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2025 berdasarkan Akta No. 20 tanggal 15 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0054866. AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0217235 tanggal 15 Agustus 2025 serta telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189415.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025 ("**Akta Perseroan No. 20/2025**"). Berdasarkan Perseroan Akta No. 20/2025, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

1. Rencana Penawaran Umum Perdana Saham dengan struktur penawaran sebagai berikut:
   i. pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel, sejumlah sebanyak-banyaknya 6.473.503.700 saham baru Seri A yang mewakili 18% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100;
   ii. penawaran umum kepada masyarakat di Indonesia dan penawaran terbatas ke luar Indonesia;
2. pengesampingan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mendapatkan penawaran saham terlebih dahulu atas saham baru;

3. Peningkatan modal dasar dari sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah);
4. pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka
5. penyesuaian anggaran dasar terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 20/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.643.500.000**	**10.000.000.000.000**	
Seri A Nilai Nominal Rp100,-/saham	**99.993.500.000**	**9.999.350.000.000**	
Seri B Nilai Nominal Rp1,-/saham	**650.000.000**	**650.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Seri A			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00
Seri B			
BST	650.000.000	650.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.884.690.535.000**	**100,00**
Seri A	28.840.405.350	2.884.040.535.000	97,80
Seri B	650.000.000	650.000.000	2,20
Jumlah Saham dalam Portepel	**71.153.094.650**	**7.115.309.465.000**	
Seri A	71.153.094.650	7.115.309.465.000	
Seri B	-	-	

Perseroan mengalami perubahan struktur permodalan pada tahun 2025 berdasarkan Akta No. 35 tanggal 11 November 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0248514 tanggal 12 November 2025 serta telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261829.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 12 November 2025 ("**Akta Perseroan No. 35/2025**") Berdasarkan Perseroan Akta No. 35/2025, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

1. kapitalisasi agio sejumlah Rp64.350.000.000 atau sejumlah 643.500.000 lembar saham Seri A baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 yang sepenuhnya dibagikan kepada dan diambil bagian oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust;
2. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp2.884.690.535.000 menjadi Rp2.949.040.535.000 yang terbagi atas 30.133.905.350 lembar saham yang terdiri atas (i) 29.483.905.350 saham Seri A dan (ii) 650.000.000 saham Seri B
3. penggabungan saham Seri B dengan rasio 100:1 atas seluruh saham seri B Perseroan, sehingga nilai nominal per saham Seri B berubah dari Rp1 menjadi Rp100 dan jumlah saham Seri B menjadi sebanyak 6.500.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100 dan nilai nominal seluruh saham Seri B menjadi Rp650.000.000
4. penghilangan pengelompokan seri saham Perseroan;
5. sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan:
   i. pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel, sejumlah sebanyak-banyaknya 6.473.503.700 saham baru yang mewakili 18% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing dengan nilai nominal Rp100; dan
   ii. pengesampingan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mendapatkan penawaran saham terlebih dahulu atas saham baru.

6. menegaskan bahwa sumber efek yang akan digunakan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk penjatahan terpusat sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK 15/2020, berasal dari saham penjatahan pasti
7. pengalihan seluruh saham yang dipegang oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust kepada masing-masing dari Peserta LTIP dengan cara jual beli serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan atau dalam rangka pelaksanaan keputusan mengenai pengalihan seluruh saham yang dipegang oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust kepada masing-masing dari peserta LTIP Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
EMV	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11
NBA	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5DB	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
KTI	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
SAI	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46
APH	237.737.225	23.773.722.500	0,81
TSS	958.207.669	95.820.766.900	3,25
KKB	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
GXS	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00
BST	650.000.000	65.000.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.949.040.535.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**70.509.594.650**	**7.050.959.465.000**	

4. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120017122971, mencakup kode KBLI 64121 (Bank Umum Konvensional) dan KBLI Pendukung 66411 (Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)) diterbitkan untuk Perseroan	27 November 2018/Tidak ada batas waktu	Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	NPWP No. 01.588.804.3-441.000 diterbitkan untuk Perseroan	14 April 1993/Tidak ada batas waktu	Direktorat Jenderal Pajak
3.	SKT No. S-12/KT/KPP.091103/2023 diterbitkan untuk Perseroan	31 Maret 2023/Tidak ada batas waktu	Direktorat Jenderal Pajak
4.	SPPKP No. S-5/PKP/KPP.091103/2023 diterbitkan untuk Perseroan	31 Maret 2023/Tidak ada batas waktu	Direktorat Jenderal Pajak
5.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 834/KMK.017/1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Fama International	11 Oktober 1993/Tidak ada batas waktu	Menteri Keuangan
6.	Keputusan Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP – 14/PB.1/2023 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Fama International Menjadi Izin Usaha Atas Nama Perseroan	10 Februari 2023/Tidak ada batas waktu	OJK
7.	Surat BI No. 25/584/DKSP/Srt/B tentang Persetujuan Izin sebagai Penyedia Jasa Pembayaran Kategori Izin 1 dengan Aktivitas Penatausahaan Sumber Dana sebagai Penyelenggara Proprietary Channel berupa Layanan Mobile Banking diterbitkan untuk Perseroan	8 November 2023/Tidak ada batas waktu	BI

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
8.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 010560.03/DJAI.PSE/08/2023 untuk PB-UMKU 812001712297100020004	23 Agustus 2023/Tidak ada batas waktu	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika
9.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 010560.02/DJAI.PSE/06/2023 untuk PB-UMKU 812001712297100020001	26 Juni 2023/Tidak ada batas waktu	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika
10.	Surat Deputi Gubernur Senior BI No. 3/11/DGS/DPIP tanggal 22 Maret 2001 tentang Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor Pusat Surat ini menyatakan bahwa Bank Indonesia menyetujui permohonan Perseroan untuk memindahkan kantor pusat Perseroan dari Jalan Cihampelas No. 40 Bandung ke Jalan Asia Afrika No. 115 Bandung	22 Maret 2001/Tidak ada batas waktu	BI
11.	Surat OJK No. S-42/PB.1/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat (KP) Surat ini menyatakan bahwa OJK menyetujui rencana pemindahan KP Perseroan dari Jl. Asia Afrika No. 115 Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung 40112 ke Revenue Tower Lt. 6 SCBD, Lot 13, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190	29 November 2022/Tidak ada batas waktu	OJK
12.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 12072310113174881 untuk kegiatan usaha dengan (i) KBLI No. 66411 (Penyedia Jasa Pembayaran, dan (ii) KBLI No. 64121 (Bank Umum Konvensional) dengan luas tanah 649,88 m2 yang berada di Revenue Tower Lantai 6, District 8 – SCBC Lot 13, Jl, Jendral Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	12 Juli 2023/Tidak ada batas waktu	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
13.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diterbitkan untuk Perseroan	9 Februari 2024/Tidak ada batas waktu	Lembaga *Online Single Submission* (OSS)

Perseroan memiliki persetujuan dan perizinan kantor cabang dan kantor fungsional sebagai berikut:

Kantor Cabang

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
KC Cihampelas Jalan Cihampelas No. 40, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116			
1.	Surat OJK No. S-47/KR.02/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Fama International yang beralamat di Jalan Asia Afrika No. 115, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	25 Oktober 2022/Tidak ada batas waktu	OJK
2.	Surat OJK No. S-6/PB.323/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Relokasi Kantor Cabang Bandung Asia Afrika dan Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang Surat ini menyatakan bahwa Kantor Cabang Bandung Asia Afrika telah direlokasi dan berubah nama menjadi Kantor Cabang Bandung Cihampelas	16 Januari 2024/Tidak ada batas waktu	OJK
3.	NPWP No. 01.588.804.3-441.000 diterbitkan untuk Perseroan	14 April 1993/Tidak ada batas waktu	Direktorat Jenderal Pajak
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diterbitkan untuk Perseroan	9 Februari 2024/Tidak ada batas waktu	Lembaga *Online Single Submission* (OSS)

No.	Jenis/No Izin	Tanggal Dikeluarkan/ Jangka Waktu	Instansi yang Menerbitkan
KC One Satrio Jalan Prof. DR. Satrio No. 13 Setiabudi, Jakarta Selatan			
1.	Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-317/KM.17/1996 tanggal 4 September 1996 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Fama International yang beralamat di Komp. Pertokoan Tanah Abang Blok F No. 11, Jl. KH Fachrudin No. 36, Jakarta	4 September 1996/Tidak ada batas waktu	Menteri Keuangan
2.	Berdasarkan Surat OJK No. S-6/PB.323/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Relokasi Kantor Cabang Bandung Asia Afrika dan Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang, Surat ini menyatakan bahwa Kantor Cabang Jakarta Tanah Abang telah direlokasi dan berubah nama menjadi Kantor Cabang Jakarta One Satrio	16 Januari 2024/Tidak ada batas waktu	OJK
3.	NITKU No. 00158880434410000000001 atas nama Perseroan	Tidak ada batas waktu	Direktorat Jenderal Pajak
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diterbitkan untuk Perseroan	9 Februari 2024/Tidak ada batas waktu	Lembaga *Online Single Submission* (OSS)

Kantor Fungsional

Perseroan memiliki kantor fungsional yang telah diberitahukan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/2021, sebagai berikut:

1. Kantor Fungsional Yogyakarta Siliwangi
   Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pembukaan kantor fungsional Yogyakarta – Siliwangi berdasarkan Surat Perseroan No. 035/DIR-OPS/SBI/III/2024 tanggal 28 Maret 2024. Kantor fungsional Yogyakarta – Siliwangi didirikan untuk kegiatan pemantauan transaksi nasabah terkait aspek *Anti Money Laundering* dan *Fraud*.

2. Kantor Fungsional Yogyakarta Affandi
   Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan pembukaan kantor fungsional Yogyakarta – Affandi berdasarkan Surat Perseroan No. 005/RSK/SBI/III/2024 tanggal 28 Maret 2024. Kantor fungsional Yogyakarta – Affandi didirikan untuk kegiatan penagihan.

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak ketiga lainnya untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
1.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Utama Kerja Sama tentang Pemakaian Jejaring ALTO No. 286/AGR/SB/XI/2023 tanggal 16 November 2023 (beserta lampirannya) sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II No. 040/ADDII/SB/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT ALTO Network	**Objek Perjanjian** PT ALTO Network menyediakan beberapa jejaring *switching* yang terdiri atas jejaring ALTO ATM, jejaring ALTO Debit, jejaring ALTO QR dan layanan lainnya kepada Perseroan untuk memperluas jaringan transaksi nasabah Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh Perseroan: 1. Biaya iuran keanggotaan bulanan tetap untuk 6 bulan di muka; dan 2. Biaya transaksi yang dilakukan melalui jejaring ALTO ATM dengan rincian sebagai berikut: (a) *Acquirer Fee* (b) *Beneficiary Fee* (c) *Switching Fee* (d) *Issuer Fee* 3. Biaya jaminan penyelesaian sebesar Rp100.000.000,- (yang dapat ditingkatkan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya).	Berlaku sejak 16 November 2023 hingga 15 November 2026.
2.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerja Sama tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis Artajasa dalam rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No. 288/AGR/SB/XI/2023 tanggal 15 November 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum I No. 022/AD/SB/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Artajasa Pembayaran Elektronis	**Objek Perjanjian** Perseroan menjadi anggota dari layanan transaksi elektronis PT Artajasa Pembayaran Elektronis untuk memanfaatkan layanan ATM Bersama. **Nilai Perjanjian** Biaya-biaya yang wajib dibayarkan Perseroan atas penggunaan layanan ATM bersama, antara lain: 1. Biaya keanggotaan 2. Biaya sistem host 3. Biaya transaksi minimal 4. Biaya saluran komunikasi data pusat komputer PT Artajasa Pembayaran Elektronis ke pusat komputer anggota	Berlaku sejak 15 November 2023 untuk jangka waktu 3 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 tahun berikutnya.
3.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerja Sama Optimasi *Delivery Channel* Perseroan sebagai Pengirim pada Layanan ATM Bersama No. 289/AGR/SB/XI/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana diubah dengan Adendum Pertama No. 070/ADDI/SB/III/2024 tanggal 1 Januari 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Artajasa Pembayaran Elektronis	**Objek Perjanjian** Perseroan menyediakan *delivery channel* kepada PT Artajasa Pembayaran Elektronis untuk mengoptimalkan pengiriman transaksi melalui jaringan layanan ATM Bersama. **Nilai Perjanjian** Imbal jasa dari PT Artajasa kepada Perseroan atas penyediaan *delivery channel* dihitung berdasarkan jenis transaksi sebagai berikut: 1. Tarik tunai sebesar Rp280,- 2. Transfer sebesar Rp290,- 3. Cek saldo sebesar Rp50,-	Berlaku hingga 14 November 2025 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
4.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Bank Sponsor Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) No. 001/AGR/PAY/FAMA/XI tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan I No. 247/ADDI/SB/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Bank Danamon Indonesia Tbk	**Objek Perjanjian** Perseroan menunjuk PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai bank sponsor yang dapat mengirimkan perintah transfer dana secara langsung melalui BI-FAST dan melakukan pengelolaan likuiditas pada rekening setelmen dana BI-FAST secara langsung. **Nilai Perjanjian** Biaya atas penggunaan layanan bank sponsor terdiri atas: 1. Biaya BI-FAST *handling* per bulan 2. Biaya rekening Perseroan pada bank sponsor	Berlaku sejak 1 Januari 2023 untuk jangka waktu 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dan terus menerus setiap kali periode perpanjangan berakhir.
5.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Induk tanggal 30 September 2022 (“**Perjanjian Layanan Induk Thought Machine**”) **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Thought Machine Group Limited	**Objek Perjanjian** Thought Machine Group Limited menyediakan perangkat lunak Vault untuk menampung produk perbankan dan layanan pendukungnya kepada Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya lisensi dan biaya layanan profesional ditentukan sesuai dengan nilai atau metode penghitungan yang ditetapkan di setiap perintah kerja yang diterbitkan oleh Thought Machine Group Limited.	Berlaku sejak 30 September 2022 hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian ini.
6.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja tanggal 30 September 2022 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk Thought Machine **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Thought Machine Group Limited	**Objek Perjanjian** Thought Machine Group Limited memberikan lisensi kepada Perseroan untuk menggunakan perangkat lunak Vault dan layanan pendukungnya. **Nilai Perjanjian** Biaya lisensi ditentukan dengan jumlah data nasabah tahunan dan tarif biaya lisensi yang berlaku.	Berlaku sejak 30 September 2022 untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari 3 bulan sejak 30 September 2022 atau tanggal penggunaan perangkat lunak untuk pertama kali, yang mana yang lebih dahulu.
7.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Induk No. 059A/AGR/PROD/SB/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Kedua No. 177/ADDII/TECH/SB/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 (“**Perjanjian Layanan Induk VIDA**”) **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Indonesia Digital Identity	**Objek Perjanjian** PT Indonesia Digital Identity menyediakan layanan, termasuk penyediaan barang atau jasa sebagaimana ditentukan dalam perintah kerja yang disampaikan oleh Perseroan. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan nilai atau metode perhitungan yang ditetapkan dalam setiap perintah kerja yang disampaikan oleh Perseroan.	Berlaku sejak 3 Februari 2023 hingga 1 Februari 2026.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
8.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja #1 tanggal 3 Februari 2023 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk VIDA **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Indonesia Digital Identity	**Objek Perjanjian** PT Indonesia Digital Identity menyediakan layanan verifikasi identitas nasabah dan penerbitan sertifikat elektronik kepada Perseroan. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan verifikasi identitas yang berhasil dilakukan serta tarif per transaksi sesuai opsi layanan yang dipilih oleh Perseroan, sebagaimana tercantum dalam faktur tagihan yang diterbitkan oleh PT Indonesia Digital Identity.	Berlaku sejak 17 Oktober 2023 hingga 1 Februari 2026.
9.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Usaha Layanan Keuangan Amazon Web Services tanggal 17 Maret 2023 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Amazon Web Services, Inc.	**Objek Perjanjian** Amazon Web Services, Inc. menyediakan layanan, antara lain, konten berupa perangkat lunak, data, alat bantu teknis serta penggunaan akun usaha kepada Perseroan. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan akumulasi penggunaan layanan Amazon Web Services, Inc. oleh Perseroan pada periode berjalan sebagaimana tercantum dalam faktur tagihan yang diterbitkan Amazon Web Services, Inc.	Berlaku sejak 17 Maret 2023 hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
10.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Induk No. 048/AGR/CE/FAMA/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 (sebagaimana diubah) ("**Perjanjian Layanan Induk Mitracomm**") **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Mitracomm Ekasarana	**Objek Perjanjian** PT Mitracomm Ekasarana menyediakan layanan kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang tercantum dalam setiap perintah kerja yang diterbitkan oleh Perseroan. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan nilai atau metode perhitungan yang ditetapkan di setiap perintah kerja yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku sejak 16 Januari 2023 hingga berakhirnya jangka waktu perintah kerja terakhir yang masih efektif.
11.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja 1 tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Permohonan Perubahan 1 No. 176/ ADDII/CE/SB/VII/2024 tanggal 15 Januari 2024, berdasarkan Perjanjian Layanan Induk Mitracomm **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Mitracomm Ekasarana	**Objek Perjanjian** PT Mitracomm Ekasarana menyediakan jasa pengelolaan layanan *contact center* bagi Perseroan di lokasi operasional Jakarta. **Nilai Perjanjian** Tunduk pada variabel yang digunakan dalam pelaksanaan jasa pengelolaan, termasuk jumlah personil, fasilitas, sistem telekomunikasi dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan pada periode berjalan.	Berlaku hingga 15 Januari 2027.
12.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja 2 No. 174/ADD/CE/SB/VII/2024 tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk Mitracomm **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Mitracomm Ekasarana	**Objek Perjanjian** PT Mitracomm Ekasarana menyediakan jasa pengelolaan layanan *contact center* bagi Perseroan di lokasi operasional Yogyakarta. **Nilai Perjanjian** Tunduk pada variabel yang digunakan dalam pelaksanaan jasa pengelolaan, termasuk jumlah personil, fasilitas, sistem telekomunikasi dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan pada periode berjalan.	Berlaku hingga 15 Januari 2027.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
13.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja No. 127/WO/SB/IV/2025 tanggal 23 Desember 2024 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk Mitracomm **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Mitracomm Ekasarana	**Objek Perjanjian** PT Mitracomm Ekasarana menyediakan tenaga kerja, ruang kerja, dan infrastruktur layanan verifikasi data nasabah melalui *video call* KYC (*Know Your Customer*) kepada Perseroan di lokasi operasional Yogyakarta. **Nilai Perjanjian** Tunduk pada variabel yang digunakan dalam pelaksanaan jasa pengelolaan, termasuk jumlah personil, fasilitas, sistem telekomunikasi dan infrastruktur yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan pada periode berjalan.	Berlaku hingga 23 Desember 2026.
14.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa No. 033/REVENUE/II/2022 tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana diubah terakhir oleh Amendemen Ketiga tanggal 26 Maret 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Adinusa Puripratama	**Objek Perjanjian** PT Adinusa Puripratama menyewakan area gedung perkantoran Revenue Tower Lantai 28 dan 29, Jl. Jend. Sudirman Kav.52 - 53, Jakarta 12910 kepada Perseroan. **Nilai Perjanjian** • Lantai 28 (i) Sejak 1 September 2024 hingga 30 April 2028: Rp190.000 per m² per bulan; dan (ii) Sejak 1 Mei 2028 hingga 31 Agustus 2030: Rp237.500 per m² per bulan. • Lantai 29 sejak 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2030: Rp350.000 per m² per bulan.	Berlaku sejak 1 November 2022 hingga 31 Agustus 2030.
15.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Induk No. 162/AGR/TECH/SB/VII/2023 tanggal 4 Mei 2023 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Polarisweb	**Objek Perjanjian** PT Polarisweb memberikan layanan berupa penyediaan barang atau jasa kepada Perseroan sesuai dengan perintah kerja yang disampaikan oleh Perseroan. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan nilai atau metode perhitungan yang ditetapkan di setiap perintah kerja yang disampaikan oleh Perseroan.	Berlaku sejak 4 Mei 2023 untuk jangka waktu 3 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama secara berturut-turut.
16.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-OS230033 tanggal 16 Agustus 2023 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk	**Objek Perjanjian** PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk menyewakan ruangan Unit E19 Lantai 1 dan 2 di dalam gedung One Satrio, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.1.3, Jakarta Selatan 12949 kepada Perseroan. **Nilai Perjanjian** • Biaya sewa pokok: Rp2.635.200.000,- • Biaya jasa pelayanan (*service charge*) yang dibayarkan per enam bulan	Berlaku sejak 1 November 2023 hingga 31 Oktober 2026.
17.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Penggunaan Bank Indonesia-*Fast Payment* No. 26/117B/DPSP/P tanggal 30 Agustus 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Bank Indonesia	**Objek Perjanjian** Bank Indonesia menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia bernama Bank Indonesia-*Fast Payment* kepada Perseroan selaku peserta BI-FAST. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan seluruh biaya dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan BI-FAST.	Berlaku sejak 30 Agustus 2024 hingga: (a) BI-FAST tidak lagi diselenggarakan oleh Bank Indonesia; atau (b) Status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
18.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Capem Cihampelas JW. 1/2/2025 S/D 1/2/2027 No. 278/PKS/SB/IX/2024 tanggal 20 Oktober 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Nyonya Tjia Lanny Darmawan	**Objek Perjanjian** Nyonya Tjia Lanny Darmawan menyewakan bangunan bertingkat di Jalan Cihampelas Nomor 38 - 40 kepada Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya sewa sebesar Rp838.333.333,-.	Berlaku sejak 1 Februari 2025 hingga 1 Februari 2027.
19.	**Nama Perjanjian** Akta Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pendanaan No. 20 tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum 5 No. 386/ADD/LENDING/SB/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Amartha Mikro Fintek	**Objek Perjanjian** Perseroan menyalurkan fasilitas pendanaan modal kerja kepada mitra dari PT Amartha Mikro Fintek yang ditetapkan sebagai penerima dana melalui platform *Peer-to-Peer Lending* milik PT Amartha Mikro Fintek. **Nilai Perjanjian** Penyediaan kredit dengan batasan maksimum sebagai berikut: 1. Fasilitas pertama (*non-risk premium*): Rp300.000.000.000,-; dan 2. Fasilitas kedua (*risk premium*): Rp1.400.000.000.000,-. dengan suku bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak 25 Juli 2023 hingga 25 Januari 2026.
20.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pendanaan (*Channelling*) No. 258/AGR/LENDING/SB/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Kelima No. 213/ADD/LENDING/SB/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Indonesia Fintopia Technology	**Objek Perjanjian** Perseroan menyalurkan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman tunai dengan skema *channeling* melalui aplikasi pembiayaan *online* milik PT Indonesia Fintopia Technology. **Nilai Perjanjian** Fasilitas kredit pendanaan dengan batas maksimum sebesar Rp3.000.000.000.000,-. dengan suku bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian.	Berlaku sejak 27 Oktober 2023 hingga 13 Juni 2027.
21.	**Nama Perjanjian** Akta Trust tanggal 23 Agustus 2023 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Glas Trust (Singapore) Ltd (dahulu bernama Watiga Trust Ltd.)	**Objek Perjanjian** Perseroan dan Glas Trust (Singapore) Ltd sepakat untuk membentuk dana perwalian (*trust*) dimana Glas Trust (Singapore) Ltd ditunjuk sebagai wali amanat (*trustee*) untuk memegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat. **Nilai Perjanjian** Tidak diatur.	Berlaku sejak 23 Agustus 2023 hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
1.	**Nama Perjanjian** Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemindahan dan Pemrosesan Data No. 195/AGR/SB/V/2025 tanggal 26 Mei 2025. **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Visionet Internasional 3. PT Grab Teknologi Indonesia 4. PT Solusi Pengiriman Indonesia 5. PT Kudo Teknologi Indonesia 6. PT Indonusa Bara Sejahtera 7. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Visionet Internasional, PT Grab Teknologi Indonesia, PT Solusi Pengiriman Indonesia, PT Kudo Teknologi Indonesia, PT Indonusa Bara Sejahtera dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Para pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk melakukan pemindahan dan pemrosesan data, yang termasuk kegiatan pengumpulan, pengungkapan, penyimpanan dan/atau pemrosesan data pribadi, dimana masing-masing pihak dapat bertindak sebagai penerima maupun pemindah data. **Nilai Perjanjian** Tidak diatur.	Berlaku sejak 17 Oktober 2022 untuk periode 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 tahun berikutnya.
2.	**Nama Perjanjian** Akta Perjanjian Kredit Nomor 05 tanggal 9 Maret 2023 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan memberikan fasilitas kredit pinjaman dengan angsuran kepada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia yang akan digunakan untuk pembiayaan investasi PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. **Nilai Perjanjian** Limit fasilitas kredit adalah Rp150.000.000.000,- dengan suku bunga sebesar 9,5% per tahun. **Jaminan** Tidak ada.	Berlaku sejak 9 Maret 2023 hingga seluruh jumlah terutang telah dibayar penuh dan lunas oleh kepada Perseroan, yang akan jatuh tempo pada 25 Agustus 2028.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
3.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Pendanaan (*Channeling*) No. 162/AGR/LENDING/SB/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Indonusa Bara Sejahtera **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Indonusa Bara Sejahtera karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan menyalurkan fasilitas kredit pendanaan dalam bentuk pinjaman tunai dengan skema *channeling* melalui platform milik PT Indonusa Bara Sejahtera kepada setiap orang yang telah ditetapkan sebagai penerima dana. **Nilai Perjanjian** Fasilitas kredit pendanaan dengan batas maksimum sebesar Rp250.000.000.000,- dengan suku bunga sebesar 15% efektif per tahun. **Jaminan** Tidak ada.	Berlaku untuk 12 bulan sejak tanggal pencairan pertama dilakukan dan hingga saat ini belum terdapat pencairan yang dilakukan.
4.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Promosi No. 091/AGR/SB/IV/2024 tanggal 18 April 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum 1 No. 301/AGR/SB/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Grab Teknologi Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Grab Teknologi Indonesia melaksanakan kerja sama pemasaran dan promosi untuk meningkatkan layanan, loyalitas, dan akuisisi nasabah melalui berbagai program pemasaran bersama. **Nilai Perjanjian** Pembagian biaya atas program akan disepakati antara para pihak dalam tiap dokumen pelaksanaan program berupa surat konfirmasi, namun biaya keseluruhan kerja sama pemasaran dan promosi tidak akan melebihi Rp 110.000.000.000,- untuk satu tahun.	Berlaku hingga 1 Januari 2029.
5.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fitur Layanan Perbankan No. 089/AGR/PAY/SB/IV/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum 2 No. 260/ADD/SB/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Grab Teknologi Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Para pihak sepakat untuk bekerja sama sehingga platform milik PT Grab Teknologi Indonesia dapat menyediakan layanan aplikasi milik Perseroan, termasuk layanan transaksi pembayaran non-tunai oleh nasabah Perseroan melalui platform tersebut. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan merchant discount rate sebagai berikut, yang dikenakan oleh Perseroan kepada GTI atas setiap layanan pemrosesan transaksi non-tunai: 1. 0,7% dari setiap layanan pemrosesan transaksi yang disediakan oleh Perseroan untuk platform GrabFood, GrabCar, GrabBike, GrabMart, GrabExpress, Grab Jastip, Grab Car Rental, dan Dine in; dan 2. 0,1% dari setiap layanan pemrosesan transaksi yang disediakan oleh Perseroan untuk layanan GTI kios yang meliputi penawaran dan penjualan produk-produk pulsa dan paket data, pembayaran tagihan, layanan top up, pengiriman uang dan pembelian voucher.	Berlaku sejak 1 Februari 2024 hingga 1 Februari 2029.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
6.	**Nama Perjanjian** Syarat dan Ketentuan Komersial Langganan Layanan Grab for Business No. 013/GTI/GFB/CT/VIII/2023 tanggal 1 April 2023 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Grab Teknologi Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan menyepakati untuk berlangganan layanan "Grab For Business" yang tersedia dalam aplikasi milik PT Grab Teknologi Indonesia untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan. **Nilai Perjanjian** Ditentukan oleh PT Grab Teknologi Indonesia dari waktu ke waktu berdasarkan komponen sebagai berikut: 1. Penggunaan minimum sebesar rata-rata Rp0 per bulan selama tiga bulan berturut-turut; 2. Deposit sebesar dua kali lipat dari batas penggunaan maksimal dengan jumlah Rp0; dan 3. Biaya administrasi sebesar 5% dari total Biaya Pengguna yang tertagih setiap bulan.	Berlaku sejak 1 April 2023 hingga diakhiri.
7.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Induk No. 215/AGR/TECH/SB/VI/2025 efektif tanggal 1 Januari 2025 ("**Perjanjian Layanan Induk GTI**") **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Grab Teknologi Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** PT Grab Teknologi Indonesia menyediakan layanan sebagaimana dijelaskan dalam perintah kerja dan lampiran dari perjanjian ini, termasuk penyediaan barang ataupun jasa kepada Perseroan. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan nilai atau metode perhitungan yang ditetapkan dalam setiap perintah kerja yang disampaikan oleh Perseroan.	Berlaku sejak 1 Januari 2025 hingga berakhirnya jangka waktu perintah kerja terakhir yang masih efektif.
8.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja No. 215/AGR/TECH/SB/VI/2025 tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk GTI **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Grab Teknologi Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** PT Grab Teknologi Indonesia menyediakan jasa konsultasi kepada Perseroan terkait pengembangan ekosistem Grovo dalam bidang (i) produk, (ii) teknologi, (iii) penetrasi bisnis dan (iv) operasional. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang ditagihkan oleh GTI kepada Perseroan akan disesuaikan dengan penggunaan aktual, namun tidak akan melebihi batas nilai berikut: 1. Tahun 2025: Rp7.839.400.000,- 2. Tahun 2026: Rp8.835.070.000,- 3. Tahun 2027: Rp9.890.041.000,-	Berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2027 dan akan secara otomatis diperpanjang oleh para pihak untuk jangka waktu satu tahun.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
9.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerja Sama No. 175/AGR/SB/V/2025 tanggal 3 Maret 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Grab Teknologi Indonesia 3. PT Teknologi Pengangkutan Indonesia **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Para pihak melakukan kerja sama berupa penyediaan pinjaman tanpa agunan oleh Perseroan, dan program sewa kendaraan oleh PT Teknologi Pengangkutan Indonesia kepada mitra pengemudi PT Grab Teknologi Indonesia yang terpilih. **Nilai Perjanjian** 1. Nilai pinjaman yang harus dibayarkan oleh mitra pengemudi terpilih kepada Perseroan adalah sebesar Rp142.500.000,- dengan suku bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian; 2. Angsuran yang harus dibayarkan oleh mitra pengemudi terpilih kepada Perseroan adalah sebesar Rp5.076.958 setiap bulan dengan total angsuran 36 bulan.	Berlaku sejak 3 Maret 2025 hingga berakhirnya jangka waktu pinjaman terakhir dari mitra pengemudi, yakni 4 Maret 2028.
10.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kekayaan Intelektual tanggal 19 Agustus 2025 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Pertama dari Perjanjian Kekayaan Intelektual tanggal 5 Oktober 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. GXS Bank Pte. Ltd. 3. GX Bank Berhad 4. Neo Services Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GXS Bank Pte. Ltd., GX Bank Berhad dan Neo Services Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Para pihak menetapkan dan mengatur, antara lain, kepemilikan, hak penggunaan, pendaftaran, dan komersialisasi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari produk kerja yang dibuat oleh para pihak berdasarkan perintah kerja sebagaimana dijabarkan dalam perjanjian ini. **Nilai Perjanjian** Tidak diatur.	Berlaku sejak 19 Agustus 2025 hingga diakhiri.
11.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerjasama Strategis OVO Nabung No. 256/AGR/PAY/SB/VIII/2024 efektif tanggal 2 Januari 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V No. 259/ADD/SB/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Visionet Internasional **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Visionet Internasional karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Visionet Internasional melakukan kerja sama strategis dalam penyediaan, pengembangan, peluncuran, dan pengelolaan layanan OVO Nabung. **Nilai Perjanjian** Tidak diatur.	Berlaku sejak 2 Januari 2024, untuk jangka waktu 1 tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun setiap tahunnya.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
12.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Induk tanggal 13 September 2022 ("**Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022**") **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. 3. GP Network Asia Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. dan GP Network Asia Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. dan GP Network Asia Pte. Ltd. menyediakan layanan kepada Perseroan untuk mendukung operasional perbankan digital Perseroan, sesuai dengan setiap perintah kerja yang disampaikan oleh Perseroan. **Nilai Perjanjian** Sesuai dengan nilai atau metode perhitungan yang ditetapkan di setiap perintah kerja yang diterbitkan oleh Perseroan.	Berlaku hingga 15 Januari 2027.
13.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja No. 251/AGR/TECH/SB/X/2023 efektif tanggal 1 Januari 2023 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan layanan Grab *Identity Services* kepada Perseroan, yang mencakup sistem autentikasi bagi konsumen dan mitra pihak ketiga Perseroan, serta layanan profesional yang mendukung implementasi Grab *Identity Services* sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya atas penyediaan layanan Grab *Identity Services* dan layanan pendukung terkait implementasi Grab *Identity Services* adalah tidak lebih besar dari USD 155.368 per tahun yang akan dievaluasi setiap tahunnya.	Berlaku sejak 1 Januari 2023 hingga 1 Januari 2026.
14.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja efektif tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan platform komunikasi digital kepada Perseroan yang digunakan oleh pihak internal Perseroan dan mitra eksternal Perseroan untuk mengirimkan pesan kepada nasabah Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya langganan atas penggunaan platform komunikasi digital yang disediakan oleh Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. adalah sebesar USD 106.560 per tahun.	Berlaku sejak 1 Juli 2023 hingga 1 Juli 2026.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
15.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja No. 252/AGR/TECH/SB/X/2023 efektif tanggal 1 September 2023 berdasarkan Perjanjian layanan Induk 13 September 2022 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan layanan *API Gateway solution* kepada Perseroan, yang bertujuan untuk mengelola seluruh *endpoint* yang dipublikasikan ke jaringan publik secara aman dan skalabel, dengan berbagai metode autentikasi. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan atas penyediaan solusi *API Gateway* kepada Perseroan adalah tidak lebih dari USD 68.940 per tahun yang akan dievaluasi setiap tahunnya.	Berlaku sejak 1 September 2023 hingga 1 September 2026.
16.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja *Application Fraud Management System* No. 134/ADD/RISK/SB/VI/2024 tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan *Application Fraud Management System* kepada Perseroan, yang mencakup antara lain (i) modul deteksi penipuan aplikasi, (ii) manajemen kasus, (iii) pelaporan, dan (iv) layanan tambahan dari *Grab Defence*. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan atas penyediaan *Application Fraud Management System* kepada Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Biaya implementasi: USD 45.000, dibayarkan satu kali 2. Biaya lisensi: USD 45.000 per tahun 3. Biaya *Cloud*: (i) USD 60.000 untuk tahun pertama, (ii) USD 70.000 untuk tahun kedua, dan (iii) USD 80.000 untuk tahun ketiga	Berlaku sejak 15 Januari 2024 hingga 15 Januari 2027.
17.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja *Tech Resources* 2024 No. 356/WO/SB/XII/2024 efektif tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Ekshibit Permohonan Perubahan Superbank No. 281/ADD/SB/VII/2025, Nomor urut Perubahan: 002/2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan layanan dukungan teknologi kepada Perseroan berupa (i) *deposit & treasury squad*, (ii) *core experience*, (iii) *FinTrust & AML*, (iv) *Rewards*, dan (v) *Data Engineering*. **Nilai Perjanjian** Biaya atas layanan dukungan teknologi dihitung berdasarkan seluruh biaya aktual yang tidak akan melebihi nilai SGD 2.350.000 per tahun.	Berlaku sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
18.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja *Tech Resources* 2026 No. 406/WO/SB/XI/2025 efektif tanggal 1 Januari 2026 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan layanan teknologi kepada Perseroan guna mendukung peningkatan, pengembangan, dan optimalisasi sistem serta lanskap teknologi Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya atas layanan teknologi dihitung berdasarkan seluruh biaya aktual yang tidak akan melebihi nilai SGD 1.188.756 per tahun.	Berlaku sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2028.
19.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja No. 056/ADDI/RISK/FAMA/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan *Rule Engine GrabDefence* kepada Perseroan untuk mendukung sistem manajemen risiko penipuan, layanan penetapan harga, dan layanan batas transaksi Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan atas penyediaan *Rule Engine GrabDefence* adalah sebesar USD 138.979 per tahun.	Berlaku sejak 10 Februari 2023 untuk jangka waktu 3 tahun.
20.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja No. 247/AGR/SB/VII/2025 tanggal 1 Maret 2025 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk 13 September 2022 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Grabtaxi Holdings Pte. Ltd. menyediakan akses dan salinan kepada Perseroan ke *libraries* yang telah dibangun olehnya. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan sebesar USD 1 per tahun.	Berlaku sejak 1 Maret 2025 untuk jangka waktu 5 tahun.
21.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerjasama Promosi No. 195/AGR/PAY/SB/VII/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Adendum I No. 272/ADD/SB/VII/2025	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Vidio Dot Com melakukan kerja sama promosi secara non-eksklusif dalam rangka promosi layanan dan program pemberian *benefit* khusus atas produk dan layanan masing-masing pihak kepada pelanggan dan nasabah.	Berlaku sejak 19 Juni 2024 hingga 18 Juni 2025, dan akan terus diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun setiap tahunnya.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
	Para Pihak 1. Perseroan 2. PT Vidio Dot Com **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Vidio Dot Com karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Nilai Perjanjian** Tidak diatur.	
22.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan OVO For Business No. 288/AGR/SB/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Visionet Internasional **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Visionet Internasional karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** PT Visionet Internasional menyediakan layanan penyaluran dana OVO For Business ("**OFB**") dari Perseroan dalam bentuk OVO Points ke dalam dompet elektronik yang disediakan oleh PT Visionet Internasional (OVO Wallet) kepada pengguna aplikasi OVO yang telah ditentukan oleh Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada PT Visionet Internasional adalah sebesar Rp1,00 untuk setiap dana OFB yang berhasil disalurkan oleh PT Visionet Internasional kepada pengguna aplikasi OVO yang telah ditentukan oleh Perseroan.	Berlaku sejak 3 Oktober 2024 untuk jangka waktu 1 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama setiap kali.
23.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Strategis No. 299/AGR/SB/VIII/2025 efektif tanggal 1 Agustus 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Kapan Lagi Dot Com Networks **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Kapan Lagi Dot Com Networks karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Kapan Lagi Dot Com Networks melakukan kerja sama strategis dalam pembuatan, pengembangan, peluncuran, dan penyediaan layanan kepada masyarakat, yang mencakup antara lain, penyediaan serta penggunaan produk dan layanan dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya melalui platform atau ekosistem yang dimiliki atau dikelola oleh masing-masing pihak. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh pihak penerima layanan akan ditentukan secara terpisah melalui perjanjian dan/atau adendum yang disepakati oleh kedua belah pihak, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau harga pasar yang berlaku dari waktu ke waktu.	Berlaku sejak 1 Agustus 2025 untuk jangka waktu 2 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 tahun berikutnya.
24.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Strategis No: 300/AGR/SB/VIII/2025 efektif tanggal 1 Agustus 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Liputan Enam Dot Com **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Liputan Enam Dot Com karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Liputan Enam Dot Com melakukan kerja sama strategis dalam pembuatan, pengembangan, peluncuran, dan penyediaan layanan kepada masyarakat, yang mencakup antara lain, penyediaan serta penggunaan produk dan layanan dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya melalui platform atau ekosistem yang dimiliki atau dikelola oleh masing-masing pihak. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh pihak penerima layanan akan ditentukan secara terpisah melalui perjanjian dan/atau adendum yang disepakati oleh kedua belah pihak, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau harga pasar yang berlaku dari waktu ke waktu.	Berlaku sejak 1 Agustus 2025 untuk jangka waktu 2 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 tahun berikutnya.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
25.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Layanan Induk No. 223/AGR/SB/VIII/2024 efektif tanggal 1 Agustus 2024 ("**Perjanjian Layanan Induk Neo Services**") **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Neo Services Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Neo Services Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Neo Services Holdings Pte. Ltd. menyediakan pekerjaan dan layanan kepada Perseroan, termasuk penyediaan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam setiap perintah kerja yang diberikan oleh Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan atau metode penghitungannya sesuai dengan yang ditetapkan di setiap perintah kerja yang diberikan oleh Perseroan.	Berlaku sejak 1 Agustus 2024 sampai dengan jangka waktu perintah kerja terakhir yang masih efektif.
26.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja 3 (Pembaruan Pertama terhadap Perintah Kerja 1) (COE) No. 278/AGR/SB/VII/2025 efektif tanggal 1 Januari 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Neo Services Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Neo Services Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Neo Services Holdings Pte. Ltd. menyediakan layanan dukungan teknologi kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi dan lokasi penyelenggaraan layanan yang telah disepakati oleh para pihak. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang harus dibayarkan oleh Perseroan akan disesuaikan dengan biaya aktual yang ditanggung oleh Neo Services Holdings Pte. Ltd. dalam menyediakan layanan, namun tidak akan melebihi SGD 2.133.971.	Berlaku sejak 1 Januari 2025 untuk jangka waktu 1 tahun.
27.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja 4 (Pembaruan Pertama terhadap Perintah Kerja 2) (Non-COE) No. 282/AGR/SB/VII/2025 efektif tanggal 1 Januari 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Neo Services Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Neo Services Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Neo Services Holdings Pte. Ltd. menyediakan layanan dukungan teknologi kepada Perseroan sesuai dengan spesifikasi dan lokasi penyelenggaraan layanan yang telah disepakati oleh para pihak. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang harus dibayarkan oleh Perseroan akan disesuaikan dengan biaya aktual yang ditanggung oleh Neo Services Holdings Pte. Ltd. dalam menyediakan layanan, namun tidak akan melebihi SGD 2.545.951.	Berlaku sejak 1 Januari 2025 untuk jangka waktu 1 tahun.
28.	**Nama Perjanjian** Perintah Kerja 5 (Pembaruan Kedua atas Perintah Kerja 2) No. 407/WO/SB/XI/2025 efektif tanggal 1 Januari 2026 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Neo Services Holdings Pte. Ltd. **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Neo Services Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Neo Services Holdings Pte. Ltd. menyediakan layanan teknologi kepada Perseroan guna mendukung peningkatan, pengembangan, dan optimalisasi sistem serta lanskap teknologi Perseroan. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang harus dibayarkan oleh Perseroan akan disesuaikan dengan biaya aktual yang ditanggung oleh Neo Services Holdings Pte. Ltd. dalam menyediakan layanan, namun tidak akan melebihi SGD 3.150.000 per tahun.	Berlaku sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2028.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
29.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Strategis No. P-449/Legal-SCTV/VII/2025 efektif tanggal 1 Juli 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Surya Citra Televisi **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Surya Citra Televisi karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Surya Citra Televisi melakukan kerja sama strategis dalam pembuatan, pengembangan, peluncuran, dan penyediaan layanan kepada masyarakat, yang mencakup antara lain, penyediaan serta penggunaan produk dan layanan dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya melalui platform yang dimiliki atau dikelola oleh masing-masing pihak. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh pihak penerima layanan akan ditentukan secara terpisah melalui lampiran yang dibuat dari waktu ke waktu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau harga pasar yang berlaku dari waktu ke waktu.	Berlaku sejak 1 Juli 2025 untuk jangka waktu 3 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis dan terus menerus untuk periode 1 tahun berikutnya.
30.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Strategis No. P-737/Legal-IVM/VII/2025 efektif tanggal 1 Juli 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Indosiar Visual Mandiri **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Indosiar Visual Mandiri karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Indosiar Visual Mandiri melakukan kerja sama strategis dalam pembuatan, pengembangan, peluncuran, dan penyediaan layanan kepada masyarakat, yang mencakup antara lain, penyediaan serta penggunaan produk dan layanan dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya melalui platform yang dimiliki atau dikelola oleh masing-masing pihak. **Nilai Perjanjian** Biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh pihak penerima layanan akan ditentukan secara terpisah melalui lampiran yang dibuat dari waktu ke waktu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau harga pasar yang berlaku dari waktu ke waktu.	Berlaku sejak 1 Juli 2025 untuk jangka waktu 3 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis dan terus menerus untuk periode 1 tahun berikutnya.
31.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan Pada Media Luar Ruang No. 303/AGR/MKT/SB/VIII/2025 efektif tanggal 1 Agustus 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. PT Estha Yudha Ekatama **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Estha Yudha Ekatama karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Perseroan dan PT Estha Yudha Ekatama sepakat untuk menjalin kerja sama dalam penayangan iklan milik Perseroan pada media reklame di titik-titik yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. **Nilai Perjanjian** Besaran biaya layanan yang wajib dibayarkan oleh Perseroan ditentukan berdasarkan ketentuan dan nilai yang tercantum dalam dokumen pemesanan yang telah disepakati oleh para pihak.	Berlaku sejak 1 Agustus 2025 untuk jangka waktu 1 tahun hingga 31 Juli 2026 dan akan diperpanjang secara otomatis dan terus menerus untuk periode 1 tahun berikutnya.

No.	Perjanjian dan Para Pihak	Keterangan	Masa Berlaku
32.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Konfirmasi efektif tanggal 8 Oktober 2025 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. GXS Bank Pte. Ltd. 3. GX Bank Berhad **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan GXS Bank Pte. Ltd. dan GX Bank Berhad karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Para pihak sepakat untuk melakukan pengaturan terkait penggunaan, akses, penghapusan, dan perlindungan atas hak kekayaan intelektual, khususnya kode dan pustaka perangkat lunak (*library*) yang dibagikan oleh Grabtaxi kepada para pihak. **Nilai Perjanjian** Tidak diatur.	Berlaku sejak 8 Oktober 2025.
33.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Pemrosesan dan Berbagi Data No. 224/DSA/SB/VIII/2024 efektif sejak tanggal 1 Agustus 2024 **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Neo Services Holdings Pte. Ltd **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Neo Services Holdings Pte. Ltd. karena dikendalikan oleh pihak yang sama.	**Objek Perjanjian** Para pihak sepakat untuk melakukan pemrosesan dan berbagi data, yang termasuk kegiatan pemrosesan dan penggunaan data, dimana masing-masing pihak dapat bertindak sebagai pemberi atau penerima data, untuk tujuan kerjasama diantara para pihak, termasuk namun tidaik terbatas pada pelaksanaan dan pemenuhan kerjasama Perjanjian Layanan Induk Neo Services. **Nilai Perjanjian** Tidak diatur.	Berlaku sejak 1 Agustus 2024 dan akan terus berlaku sepanjang Perjanjian Layanan Induk Neo Services berlaku efektif.
34.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Program Kepemilikan Saham **Para Pihak** 1. Perseroan 2. Peserta LTIP **Hubungan Afiliasi** Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan Peserta LTIP karena Peserta LTIP merupakan karyawan/manajemen dari Perseroan.	**Objek Perjanjian** Dalam rangka mendorong kinerja jangka panjang dan mempertahankan talenta terbaik, Perseroan mengadakan Program Kepemilikan Saham dimana Peserta LTIP berkesempatan untuk memiliki saham Perseroan. **Ketentuan Penting Lainnya** Perseroan akan melakukan pemotongan gaji Peserta untuk selanjutnya mentransfer dana yang terkumpul kepada BST. Dana tersebut kemudian disetorkan oleh BST kepada Perseroan sebagai penyetoran atas Saham LTIP yang diterbitkan Perseroan kepada BST. Setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana Saham dan saham Perseroan telah resmi tercatat di BEI, BST akan mengalihkan Saham LTIP pada waktu dan dalam jumlah saham sebagaimana diatur oleh jadwal pengalihan Saham LTIP yang berlaku untuk masing-masing Peserta. Dalam Perjanjian Program Kepemilikan Saham tersebut, Peserta juga memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham. **Nilai Perjanjian** Harga yang dibayarkan oleh setiap Peserta LTIP dalam rangka Program Kepemilikan Saham ditetapkan sebesar Rp1,00,- per Saham LTIP.	Berlaku sejak tanggal Perjanjian Program Kepemilikan Saham ditandatangani oleh masing-masing Peserta sampai dengan hingga diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

6. ASET TETAP PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap material. Bangunan-bangunan yang digunakan Perseroan untuk kantor pusat, kantor cabang dan kantor fungsional Perseroan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nama Kantor / Alamat	Status Kantor
Kantor Pusat Revenue Tower, 28-29th floor, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53	Menyewa sampai dengan 31 Agustus 2030 berdasarkan Perjanjian Sewa No. 033/REVENUE/I I/2022 tanggal 24 Maret 2022, sebagaimana diubah terakhir oleh Amendemen Ketiga tanggal 26 Maret 2024 antara Perseroan dengan PT Adinusa Puripratama.
KC One Satrio Unit E19, Lantai 1 dan 2 One Satrio, Jalan Prof. DR. Satrio No. 13 Setiabudi, Jakarta Selatan	Menyewa sampai dengan 31 Oktober 2026 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. LA-OS230033 tanggal 16 Agustus 2023 antara Perseroan dengan PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.
KC Cihampelas Jalan Cihampelas No. 38-40, Kel. Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40116	Menyewa sampai dengan 1 Februari 2027 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Capem Cihampelas JW. 1/2/2025 S/D 1/2/2027 No. 278/PKS/SB/IX/ 2024 tanggal 20 Oktober 2024 antara Perseroan dengan Nyonya Tjia Lanny Darmawan.
Kantor Fungsional Yogyakarta Siliwangi Jl. Siliwangi No. 234, Mlangi, Nogotirto, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55592	• Untuk kegiatan contact center, menyewa sampai dengan 23 Desember 2026 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk No. 048/AGR/CE/FAMA/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 (sebagaimana diubah) dan Perintah Kerja No. 174/ADD/CE/SB/VII/2024 tanggal 15 Januari 2024 antara Perseroan dan PT Mitracomm Ekasarana. • Untuk kegiatan *Know Your Customer* (KYC), menyewa sampai dengan 23 Desember 2026 berdasarkan Perjanjian Layanan Induk No. 048/AGR/CE/FAMA/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 (sebagaimana diubah) dan Perintah Kerja No. 127/WO/SB/IV/2025 tanggal 23 Desember 2024 antara Perseroan dan PT Mitracomm Ekasarana.
Kantor Fungsional Yogyakarta Affandi Jl. Affandi No. 38, Soropadan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281	Menyewa sampai dengan dengan 1 Januari 2026 berdasarkan Perjanjian Layanan Utama No 294/AGR/SB/XI/2023 tanggal 1 Januari 2024 dan Work Order 3 No. 081/ADDIII/COLLECTION/SB/III/2024 tanggal 1 Januari 2024 antara Perseroan dengan PT Valdo International.

7. ASURANSI

Perseroan memiliki kebijakan asuransi yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri sejenis di Indonesia, yang mencakup antara lain asuransi tanggung jawab direksi dan pejabat (*directors and officers liability insurance*), asuransi properti *all-risk*, asuransi gempa bumi, serta asuransi kesehatan kelompok. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pengadaan asuransi siber (*cyber insurance*) guna memitigasi potensi risiko dan kewajiban yang timbul dari ancaman siber.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan:

Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode Penanggungan	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
Ganti Rugi Kewajiban Direksi & Pejabat	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Orang-orang yang ditunjuk untuk jabatan-jabatan, antara lain: • President Commissioner • Commissioner • President Director • Director of finance • Director of operational • Director of business • Director of Compliance	12 Januari 2025 – 12 Januari 2026	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan berupa semua kerugian yang timbul dari klaim yang dibuat terhadap pihak tertanggung, termasuk: • Biaya perwakilan hukum • Biaya pembelaan untuk cidera badan dan kerusakan harta benda • Biaya harta benda dan kebebasan • Biaya hubungan masyarakat • Biaya pelanggaran praktik ketenagakerjaan perusahaan • Biaya pembelaan polutan • Biaya keadaan darurat	USD10.000.000
Property all risks	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	Perseroan	19 Februari 2025 – 19 Februari 2026	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain: • Kerusakan material: ganti rugi atas kerugian fisik, penghancuran atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan di polis. • Gangguan usaha: Setiap kerugian finansial akibat gangguan atau interupsi usaha. Dengan lokasi risiko di (i) Lantai 28 dan 29 Revenue Tower SCBD Lot 13 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-2; dan (ii) One Satrio E-19, Jl. Mega Kuningan Jl Prof Dr. Satrio No. 1.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.	Rp60.000.000.000

Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode Penanggungan	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan
Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	Perseroan	19 Februari 2025 – 19 Februari 2026	Asuransi ini memiliki obyek pertanggungan, antara lain: • Kerusakan material: ganti rugi atas kerugian fisik, penghancuran atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan gunung berapi, atau tsunami. • Gangguan usaha: Setiap kerugian finansial akibat gangguan atau interupsi usaha. Dengan lokasi risiko di (i) Lantai 28 dan 29 Revenue Tower SCBD Lot 13 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-2; dan (ii) One Satrio E-19, Jl. Mega Kuningan Jl Prof Dr. Satrio No. 1.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.	Rp60.000.000.000
Asuransi kesehatan kumpulan	PT Lippo General Insurance Tbk	Perseroan	1 Januari 2025 – 31 Desember 2025	Pertanggungan meliputi, antara lain: • Manfaat rawat inap • Manfaat rawat jalan • Manfaat persalinan • Manfaat rawat gigi • Manfaat kacamata untuk karyawan Perseroan dan/atau tanggungannya (istri atau suami yang sah dan/atau anak dari pasangan tersebut) yang telah didaftarkan oleh Perseroan untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis.	Nilai pertanggungan tunduk pada antara lain, manfaat, deskripsi dan batasan yang tercantum pada daftar manfaat, deskripsi dan batasan yang tercantum pada daftar manfaat dan plan asuransi yang relevan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung dalam asuransi yang dimiliki Perseroan.

8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual ("**HAKI**") berupa merek atas nama Perseroan berdasarkan Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Menkum dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan/ Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/ Jasa Merek	Etiket Merek
1.	Perseroan	16 Juni 2022/ IDM001074703	10 tahun	9	SUPERBANK
2.	Perseroan	16 Juni 2022/ IDM001074697	10 tahun	9	SUPERBANK
3.	Perseroan	27 September 2021/ IDM001196322	10 tahun	36	SUPERBANK
4.	Perseroan	27 September 2021/ IDM001153897	10 tahun	36	SUPERBANK
5.	Perseroan	13 Desember 2022/ IDM001125432	10 tahun	9	superbank
6.	Perseroan	13 Desember 2022/ IDM001125431	10 tahun	36	superbank
7.	Perseroan	13 Desember 2022/ IDM001125434	10 tahun	9	superbank
8.	Perseroan	13 Desember 2022/ IDM001125433	10 tahun	36	superbank
9.	Perseroan	14 Maret 2023/ IDM001180643	10 tahun	9	saku by superbank
10.	Perseroan	14 Maret 2023/ IDM001180642	10 tahun	36	saku by superbank
11.	Perseroan	14 Maret 2023/ IDM001180641	10 tahun	9	saku by superbank
12.	Perseroan	14 Maret 2023/ IDM001180640	10 tahun	36	saku by superbank
13.	Perseroan	14 September 2023/ IDM001202480	10 tahun	9	
14.	Perseroan	14 September 2023/ IDM001207063	10 tahun	36	

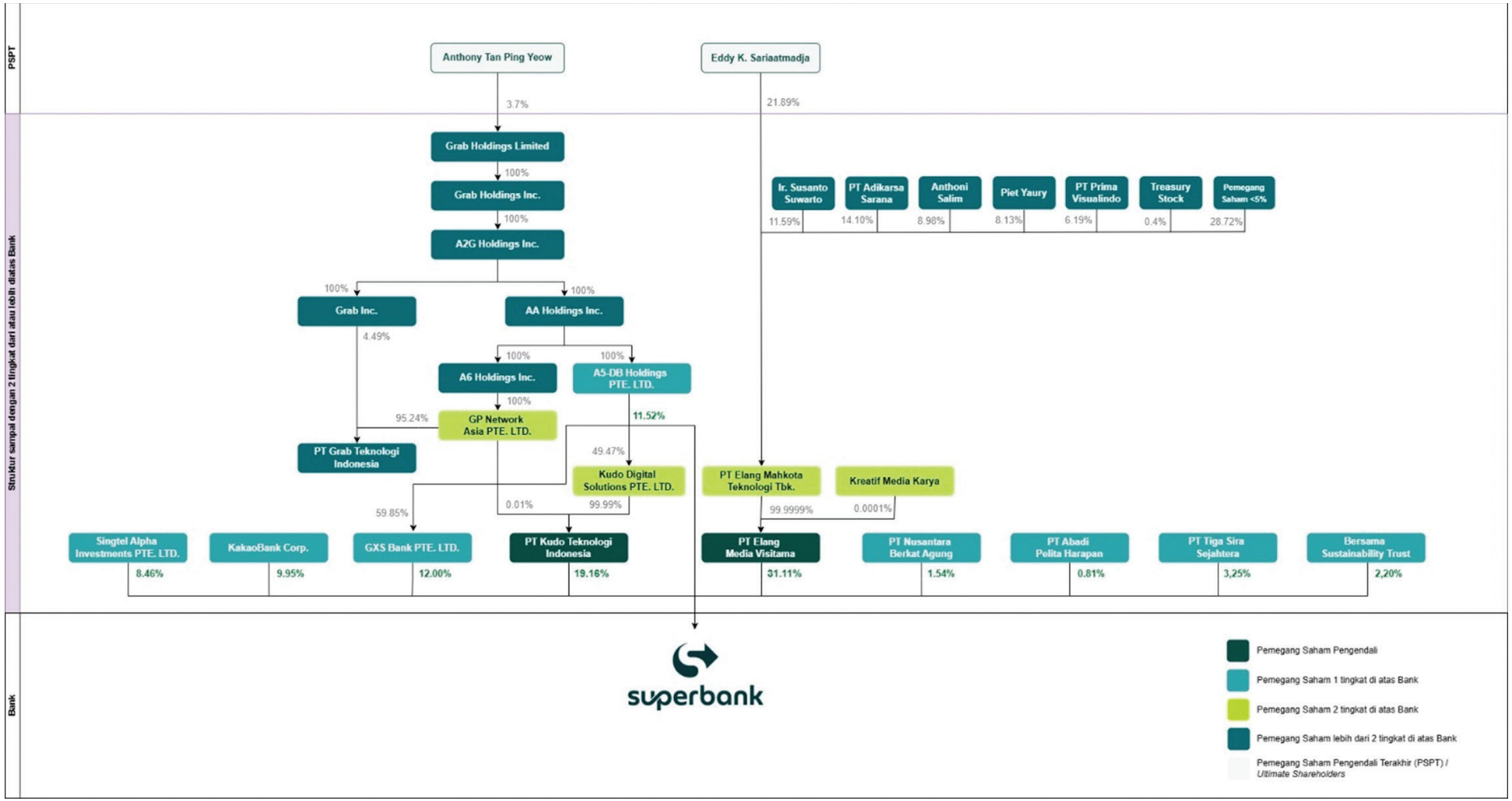
No.	Nama Pemegang Merek	Tanggal Penerimaan/ Nomor Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Kelas Barang/ Jasa Merek	Etiket Merek
15.	Perseroan	16 Januari 2024/ IDM001274547	10 tahun	9	
16.	Perseroan	16 Januari 2024/ IDM001244386	10 tahun	36	
17.	Perseroan	14 September 2023/ IDM001370882	10 tahun	9	
18.	Perseroan	14 September 2023/ IDM001378675	10 tahun	36	
19.	Perseroan	19 Februari 2023/ IDM1375004	10 tahun	9	
20.	Perseroan	19 Februari 2023/ IDM1375001	10 tahun	16	
21.	Perseroan	19 Februari 2023/ IDM1375002	10 tahun	25	
22.	Perseroan	19 Februari 2023/ IDM1375003	10 tahun	36	
23.	Perseroan	19 Februari 2023/ IDM1366392	10 tahun	35	

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga memiliki HAKI berupa hak cipta atas nama Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang HAKI	Jenis HAKI	Tanggal Mulai Perlindungan / Nomor Pencatatan	Jangka Waktu Perlindungan HAKI	Materi yang Dilindungi
1.	Perseroan	Hak Cipta	15 Agustus 2025/000955384	50 Tahun	Program Komputer dengan judul ciptaan A-Score Model
2.	Perseroan	Hak Cipta	15 Agustus 2025/000955315	50 Tahun	Program Komputer dengan judul ciptaan Merchant Name Categorization Model
3.	Perseroan	Hak Cipta	15 Agustus 2025/000955385	50 Tahun	Program Komputer dengan judul ciptaan Propensity Model
4.	Perseroan	Hak Cipta	15 Agustus 2025/000955386	50 Tahun	Program Komputer dengan judul ciptaan QRIS User Interest Prediction Model

9. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbikan, susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan (i) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-197/D.03/2021 tertanggal 16 Desember 2021 ("**Keputusan OJK 197/2021**"), dan (ii) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-106/D.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 ("**Keputusan OJK 106/2022**"), OJK telah menetapkan (a) Rd Eddy K. Sariaatmadja dan Anthony Tan Ping Yeow selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan dan (b) PT Elang Media Visitama dan PT Kudo Teknologi Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Sehingga, sesuai dengan Pasal 45 Peraturan OJK No. 45/2024 serta Peraturan OJK No. 8/2017 dan dengan mempertimbangkan Akta Perseroan No. 35/2025, Keputusan OJK 197/2021 serta Keputusan OJK 106/2022, (i) Pengendali langsung Perseroan adalah PT Kudo Teknologi Indonesia dan PT Elang Media Visitama (ii) Pengendali tidak langsung/akhir Perseroan adalah Rd Eddy K. Sariaatmadja dan Anthony Tan Ping Yeow.

Lebih lanjut, Perseroan juga telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan telah menyampaikannya kepada Menkum pada tanggal 21 Agustus 2025, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Rd Eddy K. Sariaatmadja dan Anthony Tan Ping Yeow.

10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PENGENDALI BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Elang Media Visitama (EMV)

Pendirian

EMV didirikan dengan nama PT Elang Media Visitama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tanggal 7 April 2014 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-02470.40.10.2014 tanggal 8 April 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02470.40.10.2014 tanggal 8 April 2014 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 53 dan Tambahan BNRI No. 32354 tanggal 4 Juli 2014.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama EMV adalah bergerak di bidang usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 37 tanggal 23 September 2021 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH., LL.M., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0052562.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0453231 tanggal 27 September 2021 dan Akta No. 141 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Monica Pingkan Jacob, SH sebagai pengganti dari Notaris Stephanie Wilamarta SH, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0497435 tanggal 29 Desember 2022. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMV adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**7.784.256**	**7.784.256.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.948.955	1.948.955.000.000	99,99
2. PT Kreatif Media Karya	1	1.000.000	0,00*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**1.948.956**	**1.948.956.000.000**	100,00
Saham Dalam Portepel	**5.835.300**	**5.835.300.000.000**	

**menjadi nol karena pembulatan*

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 182 tanggal 31 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta EMV No. 182/2025**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir EMV adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Sutiana Ali
Komisaris : Titi Maria Rusli

Direksi
Direktur Utama : Christiadi Salim
Direktur : Sri Dewi

Berdasarkan Surat Keterangan No. 20/SW/XI/2025 tanggal 13 November 2025 yang dibuat oleh Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta Utara, pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menkum berdasarkan Akta EMV No. 182/2025 sedang dalam proses.

PT Kudo Teknologi Indonesia (KTI)

Pendirian

KTI didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 65 tertanggal 26 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, SH, LL.M., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-15549.40.10.2014 tertanggal 27 Juni 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-15549.40.10.2014 tanggal 27 Juni 2014.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama KTI adalah sebagai berikut:

1. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial (KBLI No. 63122)
2. Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran (KBLI No. 47914)
3. Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL (KBLI No. 61999)
4. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket (KBLI No. 47111)
5. Perdagangan eceran minuman beralkohol (KBLI No. 47221)
6. Aktivitas Pengolahan Data (KBLI No. 63111)
7. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor (KBLI No. 82110)

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 99 tertanggal 24 April 2024 yang dibuat oleh Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0030211.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 24 Mei 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100374.AH.01.11.Tahun 2024 tertanggal 24 Mei 2024:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.270.964.280	8.270.964.280.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Kudo Digital Solutions Pte. Ltd.	2.119.257.586	2.119.257.586.000	99,99
2. GP Network Asia Pte. Ltd.	33.484	33.484.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**2.119.291.070**	**2.119.291.070.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**6.151.673.210**	**6.151.673.210.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terakhir KTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Neneng Meity Goenadi

Direksi
Direktur Utama : Dion Soetadi
Direktur : Anandhita Kasetra

11. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Perseroan No. 20/2025 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	:	Anton Hermanto Gunawan
Komisaris	:	Neneng Meity Goenadi
Komisaris Independen	:	Dra. Zannuba Arifah CH.R (Yenny Zannuba Wahid)

Direksi

Berdasarkan Akta Perseroan No. 20/2025 susunan direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Marsahala Siahaan (Tigor M. Siahaan)
Direktur	:	Melisa Hendrawati
Direktur	:	Amalia Pratantara
Direktur	:	Bhavana Balramdas Vatvani
Direktur	:	Sukiwan

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/2014 dan telah memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Anton Hermanto Gunawan
Presiden Komisaris/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958, meraih gelar Sarjana Muda dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1979 dan 1985, meraih gelar Master of Arts (MA) in Economics dari University of Chicago pada tahun 1989, dan meraih gelar Master of Philosophy (MPhil. in Economics) dari Columbia University pada tahun 1996.

Efektif menjabat sebagai Presiden Komisaris/Komisaris Independen pada bulan Januari 2023, beliau memiliki lebih dari dua dekade pengalaman di industri keuangan, perbankan, dan kebijakan sektor keuangan. Beliau juga telah berkecimpung dalam dunia penelitian ekonomi, sektor keuangan, dan kebijakan publik selama lebih dari empat dekade.

Beliau telah menangani berbagai posisi komisaris di perusahaan manajemen investasi dan perbankan. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen/Ketua Komite Audit di PT Schroder Investment Management Indonesia (2020-2023), Komisaris Utama di PT Mandiri Manajemen Investasi (2015-2018), dan Komisaris Independen/Ketua KPR dan Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015). Selama satu periode (2019-2022), beliau juga ditunjuk sebagai Anggota Komite Pengawas Perpajakan/Komwasjak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan juga menjabat sebagai Anggota Tim Penasihat Senior untuk Kepala Kantor Staf Presiden (2017-2018).

Sebagai seorang peneliti ekonomi dan pasar keuangan, beliau memiliki pengalaman sebagai Chief Economist (Senior Vice President) di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019), Chief Economist (Executive Vice President) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2008-2014), Indonesia Country Economist (Director) di Citibank NA (2000-2008), dan Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia untuk Bidang Penelitian (1998-2000). Sejak tahun 2015 hingga sekarang, beliau masih aktif sebagai Senior Advisor untuk Bidang Makro Ekonomi dan Sektor Keuangan di PROSPERA (Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesejahteraan), sebelumnya dikenal sebagai AIPEG.



Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zannuba Wahid)
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974, meraih gelar Sarjana Seni Rupa dan Desain dari Universitas Trisakti pada tahun 1997, dan gelar Master of Public Administration dari Harvard Kennedy School (HKS), Harvard University pada tahun 2003.

Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen pada bulan November 2022, beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di Bukalapak sejak tahun 2021, serta pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di Garuda Indonesia pada periode 2020-2021.

Beliau menjalankan perannya sebagai Advisor di Government Counter Violent Extremism dan menjabat sebagai Direktur di Wahid Foundation. Selain itu, beliau memiliki posisi pimpinan di beberapa organisasi nirlaba dan yayasan, termasuk kerja sama dengan UN Women. Salah satu kegiatan yang beliau bantu bentuk adalah program “Desa Damai,” yang bertujuan menciptakan kohesi sosial di masyarakat dengan menggabungkan upaya pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan pemberdayaan perempuan.

Beliau saat ini juga menjadi anggota Steering Committee di Paris Peace Forum, dan sebagai salah satu anggota pendiri Global Council for Tolerance and Peace, suatu inisiatif yang dipimpin oleh UAE.

Selain itu, Beliau dikenal sebagai pendiri berbagai usaha yang memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui kegiatan sosial.



Neneng Meity Goenadi
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963, meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1987 dan meraih gelar MBA dari Cleveland State University, Amerika Serikat pada tahun 1990.

Mulai menjabat sebagai Komisaris pada bulan November 2022, beliau saat ini mengepalai Grab Indonesia sebagai Country Managing Director sejak tahun 2019. Sebelum menjabat di Grab, beliau menempati posisi Country Managing Director di Accenture Indonesia sejak April 2013.

Beliau telah memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri konsultasi. Sebelum bergabung dengan Accenture, beliau menangani berbagai peran strategis, termasuk Resources Industry Lead, ASEAN Management Consulting Lead (2015), ASEAN Human Capital and Diversity Lead (2011-2016), menjadi anggota Board of Founder di Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCEW) (2016-Januari 2019), serta berperan dalam Quality Assurance for Bureaucracy Reform team (2016-2020) dan sebagai Sekretaris dalam Quality Assurance Bureaucracy Reform team (2012-2015).

Beliau juga aktif di berbagai organisasi saat ini, termasuk sebagai anggota Board of Directors di Save the Children Indonesia (2019-sekarang) dan sebagai Member of International Affairs di APINDO-Association of Indonesia Businesses (pertengahan 2015-sekarang).

Direksi



Marsahala Siahaan (Tigor M. Siahaan)
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971, meraih gelar Sarjana di bidang Finance dan Accounting (*double major*) dari University of Virginia, Charlottesville, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Diangkat sebagai Presiden Direktur efektif sejak Januari 2022, beliau telah berkecimpung dan berpengalaman di industri keuangan, perbankan dan pasar modal selama hampir 30 tahun.

Sebelum bergabung dengan Superbank, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015-2021). Beliau membangun karir perbankannya di Citi Indonesia selama 20 tahun, dimulai sebagai Management Associate pada tahun 1995 dengan jabatan terakhir sebagai Chief Country Officer Citibank Indonesia, peran yang diembannya sejak tahun 2011. Beliau adalah orang Indonesia pertama yang ditunjuk untuk jabatan tersebut. Sebelumnya, beliau menduduki berbagai posisi penting di Citibank Indonesia, antara lain Country Head for Institutional Clients Group, Head of Corporate & Investment Banking, dan Country Risk Manager. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Vice President di Institutional Remedial Management Group di Kantor Pusat Citibank di New York dari tahun 2000-2003.

Saat ini beliau juga aktif di berbagai organisasi antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan dan Pembiayaan Kadin Indonesia sejak 2021, Wakil Ketua Umum PERBANAS sejak 2016, Mentor di Endeavor Indonesia sejak 2012, Executive Committee dan Anggota di YPO Indonesia sejak 2008, Ketua Perbankan, Jasa Keuangan & Perpajakan di APINDO sejak 2018.



Melisa Hendrawati
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1986, meraih gelar Bachelor of Business in Actuarial Science pada tahun 2007, dan Master of Business Administration (MBA) dengan spesialisasi di bidang Keuangan & Strategi pada tahun 2010 dari Nanyang Technological University, Singapura.

Memiliki pengalaman luas di industri keuangan termasuk bidang perbankan dan *fintech*.

Beliau juga menjabat sebagai Direktur Global Association of Risk Professionals (GARP) Indonesia Chapter, dan Direksi Chartered Financial Analyst (CFA) Society Indonesia. Melisa dianugerahi Indonesia's Top CFO Award 2024 dan Indonesia Most Extraordinary Women Business Leaders Award 2025 oleh Majalah SWA.

Sebelum bergabung sebagai CFO, Melisa adalah CFO dari OY! Indonesia, *fintech* pembayaran yang berfokus pada demokratisasi pergerakan uang di Indonesia.

Sebelumnya, beliau berkarir di PT DBS Bank Indonesia selama lebih dari 5 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Head of Credit Risk & COO, dimana beliau dianugerahi Indonesia Young Women Future Business Leader Award oleh SWA di tahun 2019.

Melisa pindah kembali ke Indonesia pada tahun 2014 setelah mengemban berbagai tugas perbankan di JPMorgan Singapura dan Citibank Singapura.

Beliau memiliki sertifikasi CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager), CA (Chartered Accountant), CPA (Certified Public Accountant) (Australia), ASEAN CPA.



Amalia Pratantara
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971, meraih gelar Sarjana di bidang Sastra Inggris dari Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan efektif Agustus 2022, beliau memiliki pengalaman kerja lebih dari 28 tahun di Industri perbankan.

Amalia Pratantara mendedikasikan 11 tahun karir profesionalnya di Citibank Indonesia hingga Mei 2022, dengan Jabatan terakhir sebagai Chief Country Compliance Officer (Direktur). Amalia bergabung bersama Citibank Indonesia pada tahun 2011 sebagai Compliance Officer dan selanjutnya menduduki beberapa posisi senior management di Citibank antara lain Regional Compliance Manager for Wealth Management di Citibank Singapore (2014). Beliau lalu kembali ke Indonesia sebagai Global Consumer Bank (GCB) Compliance Head untuk Citibank Indonesia (2016). Di tahun 2018, Amalia ditugaskan di Institutional Clients Group (ICG) Citibank Indonesia sebagai Head of ICG Compliance. Sebelum bergabung dengan Citibank Indonesia, Amalia sempat bekerja untuk PT Bank Danamon Indonesia Tbk selama 16 tahun, dari 1995 hingga 2011, dengan jabatan terakhir sebagai Senior Compliance Officer.



Bhavana Balramdas Vatvani
Direktur

Warga Negara Singapura, lahir pada tahun 1978, meraih gelar Bachelor of Commerce (with honors) dari University of Melbourne, Jurusan Keuangan pada tahun 2000.

Diangkat sebagai Direktur Operasional efektif Agustus 2022, beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama lebih dari 22 tahun.

Sebelum bergabung dengan Superbank, beliau adalah Managing Director di Accenture yang memimpin layanan keuangan di Indonesia. Sebagai bagian dari pengalamannya, beliau bekerja dengan banyak bank besar di Indonesia (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Danamon, dan lain-lain) serta bank-bank MNC (Bank DBS Bank UOB, CIMB Niaga, ANZ Bank, dan PT Commonwealth Bank). Beliau memiliki keahlian dalam mendorong transformasi digital, manajemen program, rekayasa ulang proses bisnis (business process re-engineering), integrasi pasca-penggabungan, implementasi core banking, manajemen hubungan pelanggan, serta pengelolaan data.



Sukiwan
Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1979, mengenyam pendidikan di Bina Nusantara University pada tahun 1998.

Diangkat sebagai Direktur Bisnis efektif 25 Juli 2025, beliau sebelumnya menjabat sebagai Chief Business Officer sejak Juli 2022. Beliau memiliki pengalaman kerja 23 tahun di industri perbankan pada berbagai bidang diantaranya yang terkait dengan retail business liabilities, pinjaman tanpa jaminan, maupun pinjaman dengan jaminan.

Sebelum bergabung dengan Superbank, beliau menjabat sebagai Consumer Head PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2018-2021). Beliau memiliki berbagai pengalaman di dunia perbankan, yaitu sebagai Telebanking Head Standard Chartered Bank (2003-2006), Telebanking Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2006-2008), Head of Unsecured Loan Business PT Bank DBS Indonesia (2008-2012), dan Retail Deposit & Auto Business Group Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2012-2017).

Tidak terdapat manajemen maupun pemegang saham Perseroan yang memiliki kepentingan dengan perusahaan lain.

Manajemen Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitas sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, nasabah, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	EMV	KTI
Anton Hermanto Gunawan	PK	-	-
Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zannuba Wahid)	KI	-	-
Neneng Meity Goenadi	K	-	K
Marsahala Siahaan (Tigor M. Siahaan)	PD	-	-
Melisa Hendrawati	D	-	-
Amalia Pratantara	D	-	-
Bhavana Balramdas Vatvani	D	-	-
Sukiwan	D	-	-

Catatan:

PK : Presiden Komisaris
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
PD : Presiden Direktur
D : Direktur

12. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai entitas yang memiliki izin usaha di sektor perbankan, Perseroan tunduk pada ketentuan tata kelola yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan non-perbankan, sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.

Perseroan telah membentuk dan mengimplementasikan struktur tata kelola sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Unit Audit Internal, serta menunjuk Komisaris Independen. Seluruh struktur dan fungsi tata kelola tersebut telah berjalan dengan baik untuk mendukung pengelolaan Perseroan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Perseroan meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, dimana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholder).* Selain itu, Perseroan berkeyakinan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan manfaat untuk bisnis Grup Perseroan.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 17/2023, tugas dan wewenang Dewan Komisaris antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS;
4. Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS;
5. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
7. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
8. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (7) setiap akhir tahun buku; dan
9. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

Direksi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 17/2023, tugas dan wewenang Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;

3. Menerapkan tata kelola yang baik pada Perseroan, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi;
4. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
5. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
7. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan prinsip kehati- hatian;
8. Membentuk komite; dan
9. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku (jika ada).

Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Rapat Direksi

Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Rapat Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	1 Januari 2025 – 30 Juni 2025		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Marsahala Siahaan (Tigor M. Siahaan)	8	8	100%
Melisa Hendrawati	8	8	100%
Amalia Pratantara	8	8	100%
Bhavana Balramdas Vatvani	8	8	100%
Itjang Wibisono*	5	3	60%

**Menjabat sebagai direktur sampai dengan April 2025*

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	1 Januari 2025 – 30 Juni 2025		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Anton Hermanto Gunawan	3	3	100%
Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zannuba Wahid)	3	3	100%
Neneng Meity Goenadi	3	3	100%

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris wajib untuk melaksanakan rapat gabungan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.

Direksi dan Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku.

Tingkat kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	1 Januari 2025 – 30 Juni 2025		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Anton Hermanto Gunawan	2	2	100%
Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zannuba Wahid)	2	2	100%
Neneng Meity Goenadi	2	0	0%
Marsahala Siahaan (Tigor M. Siahaan)	2	2	100%
Melisa Hendrawati	2	2	100%
Amalia Pratantara	2	2	100%
Bhavana Balramdas Vatvani	2	2	100%
Itjang Wibisono*	2	2	100%

**Menjabat sebagai direktur sampai dengan April 2025*

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Astrid Abina Carolin S., sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. 004/KEP-DIR/SBI/X/2025 yang berlaku efektif tanggal 10 Oktober 2025.

Astrid Abina Carolin S. (Astrid), Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 8 November 1980 dan berdomisili di Jl. Cempaka Putih Tengah, Kecamatan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Beliau adalah seorang profesional hukum dengan pengalaman lebih dari dua puluh tahun di sektor teknologi, media, dan firma hukum dan telah menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2025. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui email corsec@superbank.id dan/atau melalui nomor telepon (021) 50155550.

Sebelum menjabat di Perseroan, beliau memulai kariernya sebagai konsultan hukum di Firma Hukum SSEK pada tahun 2005, dengan fokus pada hukum perusahaan, kemitraan publik-swasta, dan perbankan. Di tahun 2011, Astrid beralih menjadi *in-house counsel* di PT Yahoo Indonesia dan kemudian di berbagai perusahaan multinasional. Sebelum bergabung dengan Superbank, ia menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan di PT Visionet Internasional (OVO), mengelola berbagai peran dan tanggung jawab, termasuk urusan hukum dan tata kelola perusahaan secara umum. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, Fakultas Hukum (2003) dan gelar Magister Hukum (LL.M) dari University of Sydney (2005). Astrid juga merupakan anggota dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan memiliki sertifikasi Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar.

Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35/2014 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Program Pelatihan yang telah dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

No.	Nama/Topik Training	Penyelenggara	Tanggal Training	Sertifikasi (Y/T)
1.	In House Counsel Summit & Awards "Agility in Convergence"	Hukum Online & Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA).	2- 3 Oktober 2025	Y
2.	Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan	OJK	25 Februari 2025	T
3.	Optimalisasi Layanan LAPS SJK	Perbanas	27 Februari 2025	T
4.	Pengelolaan Rekening pada Bank Umum	OJK	4 September 2025	T
5.	Layanan Jaminan Fidusia kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait manfaat pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan Jaminan Fidusia	Perbanas	27 Mei 2025	T
6.	Seminar Hak Cipta	Perbanas	12 September 2025	T
7.	Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar I	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")	27 - 31 Mei 2024	Y
8.	Ujian Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dasar I	HKHPM	13 Juni 2025	Y
9.	Data Privacy and Artificial Intelligence	PT Super Bank Indonesia	5 Februari 2025	T
10.	Credit Analysis for Multi Finance Training	PasarTrainer	17 Februari 2025	T
11.	Fraud in Digital Trends	VIDA	26-Feb-2025	T
12	Coaching Style Leadership Supervision - Batch 1	Vanaya Indonesia	24 Februari 2025	T
13.	Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Data Privacy Legal Perspective in Indonesia	Hadiputranto, Hadinoto & Partners	13 Maret 2025	T
14.	Training Pelindungan Konsumen	PT Super Bank Indonesia	17 April 2025	T
15.	Coaching Style Leadership 2025	Vanaya Indonesia	1 Januari 2025	T
16.	Training Embedding Operational Risk Management	PT Super Bank Indonesia	5 Maret 2025	T
17.	1st Session Coaching Style Leadership Advanced Session Batch 2	Vanaya Indonesia	30 April 2025	T
18.	Understanding Artificial Intelligence and Intellectual Property	PT Super Bank Indonesia	7 Mei 2025	T
19.	2nd Session Coaching Style Leadership Advanced Session Batch 2	Vanaya Indonesia	21 Mei 2025	T
20.	Regulatory Roundtable: From Policy to Practice: Shaping Robust Antitrust Compliance in Indonesia	ATD Law	9 Mei 2025	T
21.	Artificial Intelligence and Large Language Model	PT Superbank Indonesia	6 Februari 2024	T
22.	Superbank Vanaya Cultural Workshop	Vanaya	9 Januari 2024	T
23.	Journey to the Digital World	PT Superbank Indonesia	30 Januari 2024	T
24.	Training & Sharing Session on Implementation & Operationalizing Data Protection Program	Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)	22 Juli 2024	T
25.	Vanaya Value Deployment Project: Team Coaching	Vanaya Indonesia	22 Juli 2024	T
26.	Fraud Awareness Training	PT Super Bank Indonesia	18 Juni 2025	T
27.	Re-sertifikasi Manajemen Risiko J5	BSMR	21 Maret 2025	T
28.	Sertifikasi Manajemen Risiko J5	BSMR	22 Februari 2024	T
29.	Penerapan Privacy by Design dan Penanganan Insiden Data: Panduan Praktis dalam Kerangka UU PDP	Veda Praxis and Kementrian Komunikasi dan Digital	26 Agustus 2025	T
30.	Kredit Sindikasi sebagai Alternatif Pembiayaan: Memahami Aspek Hukum dan Risikonya	Hukum Online	23 November 2023	Y

Komite Audit

Perseroan telah memiliki Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 dan Peraturan OJK No. 17/2023.

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Anton Hermanto Gunawan
Anggota : Rustini Dewi
Anggota : Hamdi Hassyarbaini

Masa tugas anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.

Berikut ini adalah uraian pengalaman kerja masing-masing anggota Komite Audit:

Anton Hermanto Gunawan
Ketua Komite Audit

Profil dan pengalaman kerja Ketua Komite Audit, Anton Hermanto Gunawan dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Rustini Dewi
Anggota Komite Audit

Dewi memiliki pengalaman kerja lebih dari 30 tahun di industri perbankan di berbagai bidang mulai dari memimpin retail bank business, customer segmentation, business intelligence, merchant partnership, asset liability management, finance, M&A project, business planning & cost control, controller dengan kemampuan analytical, koordinasi dan komunikasi yang baik.

Dewi saat ini aktif menjabat Komisaris Independen di Asuransi Sequis Life sejak Juli 2021. Dewi pernah menjabat sebagai Direktur Retail & SME Business di PT Bank Commonwealth (2016-2021), Retail Banking Head (Direktur) di Citibank Indonesia (2013-2016) dan pernah bekerja di Permata Bank sebagai Head of Segment, Strategic Merchant Partnership & BIU, dan sebelumnya menjabat sebagai Head of Strategic Planning & Implementation di ABN AMRO Bank. Dewi memiliki gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta 1991.

Hamdi Hassyarbaini
Anggota Komite Audit

Hamdi memiliki pengalaman kerja lebih dari 30 tahun di industri keuangan, perbankan, pasar modal, pasar berjangka, dan kripto.

Hamdi saat ini aktif menjabat Direktur Utama di PT Sentra Bitwewe Indonesia, sebuah pedagang kripto, sejak tahun 2022. Hamdi pernah menjabat berbagai posisi strategis antara lain di PT Pefindo Biro Kredit sebagai Komisaris Utama (2018-2022), PT Bursa Berjangka Jakarta sebagai Direktur (2020-2022), PT Bursa Efek Indonesia sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan (2015-2018), dan sebelumnya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan (2012-2015). Direktur/ Head of Business Management & Support PT DBS Vickers Securities Indonesia (2010-2011) dan dalam kurun waktu 1987 sampai 2010 Hamdi meniti karir di PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bank Duta.

Hamdi memiliki gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1986) dan memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Universitas Indonesia (1991).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan telah bekerja penuh dan telah menyelenggarakan rapat rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Tingkat kehadiran Rapat Komite Audit sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	1 Januari 2025 – 30 Juni 2025		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Anton Hermanto Gunawan	11	11	100%
Rustini Dewi	11	10	91%
Hamdi Hassyarbaini	11	11	100%

Perseroan telah menyusun dan menetapkan piagam Komite Audit yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan piagam Komite Audit Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung jawab:
   a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Perseroan;
   b. Melakukan evaluasi dan penilaian rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
   c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor ekstern, dan OJK;
   d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas rencana audit tahunan, piagam audit internal, dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal;
   e. Memastikan SKAI bekerja secara independen;
   f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
   g. Melakukan pemantauan terhadap perencanaan audit termasuk ruang lingkup audit pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern;
   h. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
   i. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
      i. Evaluasi kinerja termasuk pemberian remunerasi tahunan Kepala SKAI serta penghargaan kinerja;
      ii. Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
   j. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
2. Ketua Komite Audit wajib menandatangani laporan semesteran pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit bersama Presiden Direktur.
3. Komite Audit memberikan rekomendasi atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI kepada Dewan Komisaris.
4. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu dari fungsi internal audit, Komite Audit bertanggung jawab untuk:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
   b. Sebelum memberikan rekomendasi, Komite Audit harus meninjau lingkup dan frekuensi dari penilaian, kompetensi dan independensi dari penilai ekstern, dan latar belakang dari pilihan untuk melaksanakan penilaian sendiri dengan menggunakan validasi dari pihak independen dibanding penilaian mutu pihak ekstern.
   c. Pemantauan atas hasil dari penjaminan mutu dan perkembangan program tindak lanjut.
5. Dalam pelaksanaan penjaminan dari integritas pelaporan keuangan, Komite Audit bertanggung jawab untuk:
   a. Melakukan pengawasan dari pelaksanaan kebijakan pengendalian internal yang relevan, termasuk memberikan laporan kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi yang akan mencakup aspek-aspek berikut:
      i. Evaluasi dari pelaksanaan pengendalian mutu.
      ii. Rekomendasi perbaikan-perbaikan dari temuan Komite Audit.
   b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik, untuk disampaikan kepada RUPS, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbal jasa yang diberikan.
7. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
11. Melakukan evaluasi setiap temuan audit yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan Perseroan dan memastikan pelaporan kepada OJK.
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern dan potensi benturan kepentingan Perseroan.
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI akuntan publik dan hasil pengawasan OJK dan regulator lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
14. Melakukan koordinasi yang efektif dengan KPR dan unit-unit kerja terkait.
15. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan auditor eksternal/pengawas Perseroan untuk membahas rencana audit, temuan maupun laporan.
16. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
17. Melakukan Rapat berkala secara langsung dengan Kepala SKAI tanpa kehadiran anggota Direksi dan/atau tim manajemen lain.
18. Melakukan pembahasan mengenai potensi kendala terhadap independensi fungsi SKAI dalam peranan non-audit atau kondisi lainnya, serta mengajukan persetujuan dari Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan langkah-langkah pengamanan yang sesuai jika kendala tersebut terjadi.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi ("**KNR**") sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Peraturan OJK No. 17/2023.

Komposisi anggota KNR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zanuba Wahid)
Anggota	: Neneng Meity Goenadi
Anggota	: Nerfita (Ike) Primasari

Berikut ini adalah uraian pengalaman kerja masing-masing anggota KNR:

Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zannuba Wahid)
Ketua KNR

Profil dan pengalaman kerja Ketua KNR, Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zannuba Wahid) dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Neneng Meity Goenadi
Anggota KNR

Profil dan pengalaman kerja Anggota KNR, Neneng Meity Goenadi dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Nerfita (Ike) Primasari
Anggota KNR

Menyandang peran sebagai Chief Human Resource Officer sejak Juni 2022, Nerfita Primasari (Ike) mengakumulasi pengalaman kerja selama 28 tahun di industri teknologi informasi, perbankan, dan facility management. Sebelum bergabung dengan Superbank, Ike menjabat sebagai Direktur People and Culture di ISS (2018-2022), perusahaan Integrated Facility Management dengan jumlah karyawan sekitar 50 ribu di Indonesia.

Awal karirnya dimulai sebagai Management Trainee di PT Astra International, Ike kemudian mengembangkan karir di bidang Sumber Daya Manusia di Hewlett-Packard Indonesia, PT SAP Indonesia, dan Hewlett-Packard Regional Office selama total 10 tahun.

Pengalaman Ike di industri perbankan mencakup 12 tahun, di antaranya sebagai AVP-HR Generalist Corporate di Citibank Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai SVP - Global Consumer Bank HR Head (2006-2014). Selanjutnya, Ike menjabat sebagai Direktur SDM dan General Services di PT Bank MNC International Tbk (2014-2018).

Ike meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1996 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, KNR Perseroan telah bekerja penuh dan telah menyelenggarakan rapat rutin 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Tingkat kehadiran Rapat KNR sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Nama	1 Januari 2025 – 30 Juni 2025		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dra. Zannuba Arifah CH.R. (Yenny Zannuba Wahid)	2	2	100%
Neneng Meity Goenadi	2	2	100%
Nerfita (Ike) Primasari	2	2	100%

Perseroan telah menyusun dan menetapkan piagam KNR yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Adapun tugas dan tanggung jawab KNR berdasarkan piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan pada masa yang akan datang;
   b. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
      ii. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
      iii. Struktur remunerasi;
      iv. Besaran atas remunerasi;
   c. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; dan
   e. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
      i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
      ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
      iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   c. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   d. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   e. Dalam hal anggota KNR bukan berasal dari Dewan Komisaris, maka penggantian dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota KNR tersebut tidak lagi melaksanakan fungsinya;
   f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesesuaian prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, untuk disampaikan kepada RUPS; dan
   g. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite dibawah Dewan Komisaris Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2023 kepada Dewan Komisaris.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015., Cut Tashana Azia telah ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan.

Perseroan telah memiliki piagam Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal berdasarkan piagam Unit Audit Internal Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Unit Audit Internal memiliki tugas untuk:
   a. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan;
   b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
   c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
   d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua kegiatan manajemen;
2. Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:
   a. Menyusun dan mengimplementasikan rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis penilaian risiko secara komprehensif. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
   b. Melakukan aktivitas audit dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
   c. Secara periodik melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, serta kinerja aktivitas Audit Internal dibandingkan dengan perencanaannya;
   d. Pelaporan juga meliputi eksposur risiko yang signifikan dan masalah pengendalian. Membuat laporan semester mengenai Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal ke Otoritas Jasa Keuangan atas ringkasan kegiatan audit dan temuan audit yang signifikan, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya periode;
   e. Memantau pelaksanaan follow-up atas temuan dan rekomendasi audit. Seluruh temuan audit yang signifikan akan tetap berstatus “belum selesai” sampai temuan diselesaikan;

f. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit, kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
g. Menyiapkan ukuran-ukuran penilaian keberhasilan kinerja dan pencapaian tujuan Audit Internal;
h. Membuat dan menyimpan kertas kerja pemeriksaan yang memadai sesuai peraturan yang berlaku;
i. Melaporkan secara khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan, temuan audit internal yang secara signifikan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Laporan paling lambat disampaikan 3 hari setelah ditemukan; dan
j. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja audit internal dan kepatuhan terhadap PPFAIB serta perbaikan yang dapat dilakukan.

13. MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko Perseroan dirancang untuk memastikan stabilitas jangka panjang, ketahanan, dan pertumbuhan berkelanjutan dari bisnis Perseroan sebagai bank dengan konsep "*digital-first*". Perseroan menyadari bahwa dinamika sektor keuangan Indonesia, dipadukan dengan ekspansi cepat dan penawaran produk inovatif, menuntut pendekatan manajemen risiko yang kuat dan adaptif. Kerangka ini dibangun atas dasar tata kelola yang solid, teknologi yang canggih, dan budaya kesadaran risiko di seluruh tingkatan organisasi.

Struktur Tata Kelola Perseroan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memainkan peran sentral dalam mengawasi manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko Perseroan, termasuk risk appetite dan toleransi risiko, serta memastikan bahwa manajemen risiko dijalankan secara independen dengan pemisahan tugas yang tepat. Dewan Komisaris menyetujui kebijakan manajemen risiko Perseroan dan secara rutin mengevaluasi efektivitasnya, memberikan arahan untuk perbaikan bila diperlukan.

Untuk mendukung Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan telah membentuk beberapa komite risiko khusus, termasuk KPR, KMR, KKP, KMF, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Aset dan Kewajiban (*Asset and Liabilities Committee*). Komite-komite ini memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi di seluruh aspek operasi Perseroan dan risiko baru dapat diidentifikasi serta ditangani secara cepat.

Komite Pemantau Risiko (KPR)

Pada saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi anggota KPR adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Anton Hermanto Gunawan
Anggota	:	Neneng Meity Goenadi
Anggota	:	Rustini Dewi
Anggota	:	Hamdi Hassyarbaini

Berikut ini adalah uraian pengalaman kerja masing-masing anggota KPR:

Anton Hermanto Gunawan
Ketua Komite Pemantau Risiko

Profil dan pengalaman kerja Ketua Komite Pemantau Risiko, Anton Hermanto Gunawan dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Neneng Meity Goenadi
Anggota KPR

Profil dan pengalaman kerja Anggota KPR, Neneng Meity Goenadi dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris di atas.

Rustini Dewi
Anggota KPR

Profil dan pengalaman kerja Anggota KPR, Rustini Dewi dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja Komite Audit di atas.

Hamdi Hassyarbaini
Anggota KPR

Profil dan pengalaman kerja Anggota KPR, Hamdi Hassyarbaini dapat dilihat pada profil dan pengalaman kerja Komite Audit di atas.

KPR merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang bertujuan untuk mendukung efektivitas tugas pengawasan Dewan Komisaris terkait manajemen risiko bank.

Komite ini wajib memiliki keanggotaan minimum yang mencakup satu Komisaris Independen; satu Pihak Independen dengan keahlian di bidang manajemen risiko; dan satu Pihak Independen dengan keahlian di bidang keuangan. Anggota Direksi dilarang menjadi bagian komite ini. Komite tersebut dipimpin oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota.

Tanggung jawab KPR adalah:
- Melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki Superbank.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan memberikan saran–saran perbaikan yang diperlukan.
- Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.
- Memantau efektifitas tugas SKMR dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
- Memantau dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas KMR.
- Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Superbank.
- Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola TI.
- Membuat kajian atas setiap kebijakan manajemen risiko bank yang perlu direview oleh Dewan komisaris.
- Melakukan evaluasi terhadap metode penilaian dan pengukuran risiko yang diputuskan oleh Superbank.
- Melakukan koordinasi dengan Komite Audit.

Komite Manajemen Risiko KMR

KMR merupakan komite yang membantu Direksi dalam memastikan pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, terutama terkait dengan Pilar 1 Manajemen Risiko, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Komite ini dipimpin oleh Presiden Direktur, dengan *Chief Risk Officer* sebagai wakil ketua. Anggota dari KMR adalah seluruh anggota direksi, *Chief Administrative Officer*, *Chief Technology Officer*, dan *Head of Enterprise*.

Tanggung jawab KMR adalah:
- Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk merancang dan menetapkan arah, strategi, serta kerangka kerja manajemen risiko yang menyeluruh dan terpadu.
- Perancangan dan penetapan atas tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko, termasuk terkait limit, metodologi, dan perangkat yang digunakan dalam mengelola risiko, serta mengelola risiko Bank agar berada dalam batasan risiko yang telah ditentukan.
- Memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam penerapan manajemen risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta eskalasi risiko secara tepat waktu.
- Mengevaluasi dan menyempurnakan proses manajemen risiko secara berkala maupun sewaktu¬waktu (jika diperlukan, sebagai akibat dari adanya perubahan internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank).
- Menetapkan dan/atau merekomendasikan kebijakan atau hal-hal terkait dengan keputusan bisnis jika terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan dan prosedur, misalnya terjadi pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan RBB yang telah ditetapkan atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit atau tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- Menyusun kebijakan rencana darurat (*contingency plan*), jika diperlukan, dan memutuskan suatu situasi dalam kondisi darurat/kondisi di luar normal, yang didasarkan pada hasil analisis terhadap kondisi tersebut serta merancang dan menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak yang dapat merugikan bagi Bank.
- Menetapkan hasil penilaian mandiri atas Tingkat Kesehatan Bank secara berkala yang mencakup profil risiko, tata kelola perusahaan, permodalan, dan rentabilitas, termasuk metodologi, parameter, ambang batas dan bobot yang digunakan dalam penilaian.
- Melakukan kajian terhadap hasil *Stress Test* termasuk diantaranya skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan, serta rencana aksi tindak lanjut apabila diperlukan.
- Melakukan pembahasan dan pemantauan terkait risiko, aspek kepatuhan, Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bank, serta menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.
- Turut membangun dan menciptakan budaya risiko di seluruh tingkatan organisasi.
- Memberikan laporan kepada Direksi terkait pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimilikinya.

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP merupakan komite yang bertugas untuk merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran langkah perbaikan.

KKP dipimpin oleh Presiden Direktur sebagai Ketua dan *Chief Risk Officer* sebagai Wakil Ketua. Komite ini beranggotakan antara lain Direktur Keuangan, Direktur Bisnis, Direktur Operasional, *Chief Business Officer* dan *Head of Enterprise Risk*.

Tanggung jawab KKP adalah:
- Menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dengan tembusan laporan kepada Dewan Komisaris melalui KPR mengenai:
  1) Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan
  2) Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Tugas KKP pada bagian I
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 1 di atas

Komite Manajemen Fraud (KMF)

KMF merupakan komite yang bertugas untuk memastikan bahwa segala risiko *fraud* yang melekat pada produk dan proses bisnis Superbank dapat dikelola sesuai dengan 4 pilar strategi *anti-fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjutnya.

Komite ini dipimpin oleh Presiden Direktur sebagai Ketua dan *Chief Risk Officer* sebagai wakil Ketua. Anggota KMF antara lain terdiri dari Direktur Kepatuhan, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, *Chief Technology Officer* dan *Head of Enterprise Risk*.

Tanggung jawab KMF adalah:
- Memberikan rekomendasi Kebijakan dan Strategi Anti-Fraud dalam lingkup Bank kepada Direksi.
- Memastikan efektivitas penerapan Kebijakan Strategi Anti-Fraud di Bank.
- Menetapkan rencana langkah pencegahan, deteksi, investigasi, dan respon yang diperlukan terhadap risiko fraud.
- Melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas kejadian fraud agar dapat berjalan sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Anti-Fraud.
- Melakukan kajian atas laporan penerapan Strategi Anti-Fraud untuk dikomunikasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai bagian dari tata kelola yang mengkaji, mengawasi dan memprioritaskan area utama Teknologi Informasi dari perspektif lintas-fungsi dan membuat rekomendasi untuk pemangku kepentingan antara lain memastikan bahwa Rencana Strategis Teknologi Informasi sesuai dengan rencana bisnis strategis Superbank.

Komite ini dipimpin oleh Presiden Direktur, dan beranggotakan antara lain seluruh anggota direksi, *Chief Risk Officer*, *Chief Technology Officer*, *Chief Product Officer*, *Head of Infrea Ops & Corporate Tech*, *Head of Information Security*, dan *Head of Operations*.

Tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah:
- Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank, yang mencakup:
  1) Roadmap untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi yang mendukung strategi bisnis Bank. Adapun roadmap tersebut terdiri dari kondisi saat ini, kondisi yang ingin dicapai, dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
  2) Sumber daya yang dibutuhkan; dan
  3) Manfaat yang akan diperoleh saat rencana strategis Teknologi Informasi diterapkan; dan d. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan rencana strategis Teknologi Informasi.
- Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
- Mengawasi kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan RSTI, dan melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.
- Mengawasi kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Mengawasi kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
- Efektivitas langkah – langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
- Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan implementasi kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan proyek Teknologi Informasi yang sedang dilakukan dan memberikan laporannya kepada Direksi.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu.

Komite Aset dan Kewajiban (Asset and Liabilities)

Komite Aset dan Kewajiban merupakan komite yang bertanggung jawab untuk menentukan strategi dan melakukan evaluasi pengelolaan neraca, termasuk strategi dan kebijakan pengelolaan suku bunga agar Bank dapat memperoleh tingkat pengembalian terhadap risiko (*return-to-risk*) yang optimal sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) Bank.

Komite ini dipimpin oleh Presiden Direktur dan Direktur Keuangan sebagai Wakil Ketua, beranggotakan antara lain Direktur Bisnis, Direktur Operasional, *dan Chief Risk Officer*.

Tanggung jawab Komite Aset dan Kewajiban adalah:
- Melakukan evaluasi atas pengelolaan risiko likuiditas terkait sumber dan penggunaan dana.
- Melakukan evaluasi posisi risiko suku bunga dan strategi *Asset dan Liabilities Management* (ALM) untuk memastikan bahwa posisi yang diambil Bank telah sesuai dengan tujuan pengelolaan dan risiko suku Bunga.
- Mengupayakan optimasi neraca dan permodalan termasuk penetapan strategi atas neraca dan permodalan tersebut sesuai dengan tingkat *return-to-risk* yang dapat diterima.
- Melakukan kaji ulang atas penetapan harga (*pricing*) aset dan liabilitas Bank untuk memastikan bahwa pricing tersebut dapat mengoptimalkan biaya serta hasil penempatan dana, dan memelihara struktur neraca sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- Melakukan kaji ulang realisasi RBB dan performa keuangan Bank serta perkembangan atas kondisi pasar terkini yang dapat berpengaruh terhadap realisasi tersebut untuk dapat diantisipasi.
- Melakukan evaluasi kondisi likuiditas Bank terhadap batasan risiko sesuai dengan risk appetite Bank yang ditetapkan termasuk penetapan strategi pengelolaan likuiditas dan mitigasi risikonya.
- Menetapkan metodologi pengukuran eksposur risiko suku bunga dan risiko likuiditas serta batasan-batasan risiko (*risk limits*) yang terkait sesuai dengan risk appetite Bank yang telah ditetapkan.
- Memberi masukan untuk perencanaan keuangan tahunan termasuk, namun tidak terbatas pada, asumsi-asumsi dasar dan angka indikator makroekonomi maupun mikroekonomi seperti indikator dan rasio terkait industri perbankan.
- Menetapkan asumsi makroekonomi yang digunakan untuk melakukan stress test termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk kegiatan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Organisasi Manajemen Risiko

Perseroan telah membentuk unit *Integrated Risk Management* yang independen di bawah *Chief Risk Officer*, yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap semua jenis risiko. Unit Integrated Risk Management ini didukung oleh departemen khusus, termasuk *Enterprise Risk*, yang mencakup risiko operasional, penipuan, siber, pasar, dan likuiditas; *Risk Governance & Model Validation*; *Credit Risk*; serta *Data Protection*.

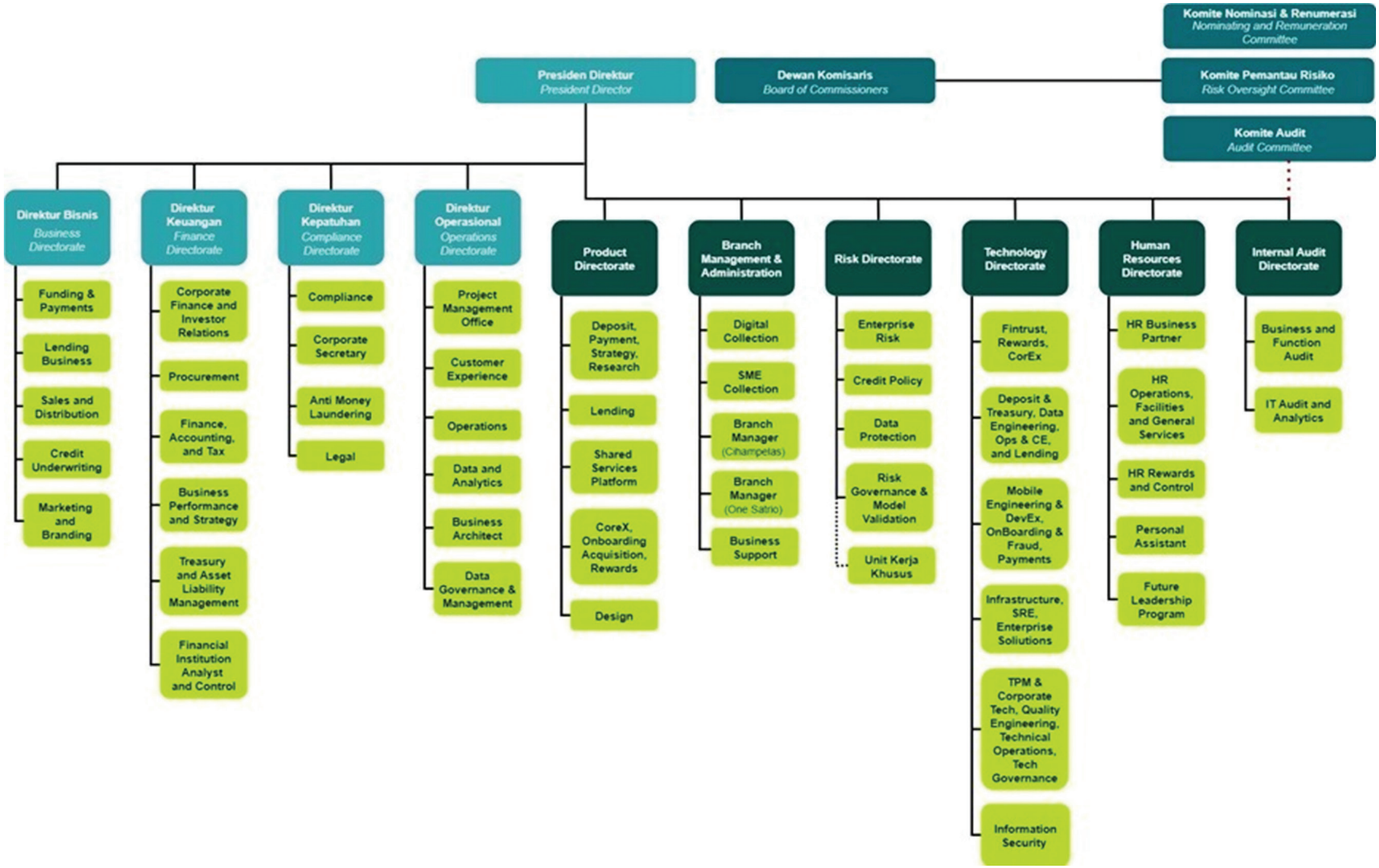
Setiap departemen dipimpin oleh para ahli di bidangnya masing-masing, memastikan Perseroan memiliki sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk mengelola risiko secara efektif. Selain itu, Perseroan juga menanamkan budaya kesadaran risiko yang kuat di seluruh organisasi, termasuk pada tim bisnis dan operasional garis pertama.

Monitoring, Pelaporan, dan *Assurance*

Perseroan melakukan pemantauan rutin terhadap eksposur risiko, indikator peringatan dini, dan kepatuhan terhadap batas internal. Hasil pemantauan dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan komite terkait. Fungsi Audit Internal memberikan jaminan independen terhadap efektivitas kerangka manajemen risiko Perseroan, dengan rencana audit berbasis risiko serta tinjauan rutin terhadap kontrol dan proses.

14. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



15. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan meyakini bahwa kekuatan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan mencapai keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk secara konsisten, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan memusatkan perhatian pada pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi karyawan, serta pemeliharaan dan pemberian kesejahteraan bagi seluruh karyawan, baik dalam aspek teknis, fungsional, maupun manajerial.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, tingkat pendidikan, jenjang usia, lokasi dan jenis kelamin per 30 Juni 2025 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Karyawan Tetap	474	455	358	235
Karyawan Kontrak	97	79	29	45
Jumlah	**571**	**534**	**387**	**282**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Manajer Senior	7	6	6	5
Kepala Divisi	35	35	35	37
Staff	529	493	346	240
Jumlah	**571**	**534**	**387**	**282**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
S3	2	1	1	1
S2	62	61	46	31
S1	470	437	307	195
Diploma	30	29	28	33
SMA	7	6	5	22
Jumlah	**571**	**534**	**387**	**282**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
20-30 tahun	269	257	151	78
31-40 tahun	216	197	152	104
41-50 tahun	68	60	53	50
>50 tahun	18	20	31	50
Jumlah	**571**	**534**	**387**	**282**

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Jakarta	460	447	340	169
Bandung	37	39	47	113
Yogyakarta	74	48	0	0
Jumlah	**571**	**534**	**387**	**282**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Pria	366	349	263	174
Wanita	205	185	124	108
Jumlah	**571**	**534**	**387**	**282**

Tenaga Ahli

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, sebagai berikut :

No	Nama	Posisi	Usia	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi
1	David Sitorus	Head of Information Security	45	22	CISSP	ISC2
					ISO 27001 Lead Auditor	BSI
					CEH v4 (Certified Ethical Hacker)	Ec-council
2	Fransisco Ferdinand Gosal	Security Assurance Specialist	32	10	ISO 27001:2013 Lead Auditor	PECB
3	Aditra Andri Laksana	Application Security Specialist	35	12	Certified Red Team Professional	CRTP
					Offensive Security Certified Professional	OSCP
					Red Team Operator	CRTO
					Certified DevSecOps Professional	CDP
4	Koe Sundari	Tech Governance	40	5	CISA (Certified Information Systems Auditor)	ISACA
					ITIL v4 - Foundation Certificate in IT Service Management	Axelos
5	Angeline Putri Darmawan	Technology Governance Specialist	32	8	ISO 27001 Lead Implementer - Information Security Certification	PECB - 2022
6	Heri Andiyani	Tech Governance Specialist	35	13	ITILF ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management	ITIL Foundation
					COBIT 2019 Fundamental	ISACA
7	Ari Raptino Hendrotomo	Head of TPM and CorpTech	40	15	Projects IN Controlled Environments (Prince2) Foundation	Prince2, 2017
8	Renaldo Handoyo	Corporate Infrastructure Engineer	32	11	CCNA (Cisco Certified Network Associate)	Cisco - 2024

Sampai saat ini, Perseroan mempekerjakan 2 (dua) tenaga kerja asing dengan rincian berikut:

Nama	Jabatan	Negara Asal	RPTKA	Masa Berlaku
Bhavana Balramdas Vatvani	Direktur	Singapura	B.3/113634/PK.04.01/VIII/2025	28 Agustus 2026
Ditesh Kumar Shashikant	*Chief Technology Officer*	Malaysia	B.3/158872/PK.04.01/XI/2024	29 Desember 2025

Per 30 Juni 2025, Perseroan memiliki total 571 karyawan, terdiri dari 474 karyawan tetap dan 97 karyawan kontrak. Semua karyawan Perseroan bekerja *full-time* dan berbasis di Indonesia per 30 Juni 2025. Tidak ada karyawan Perseroan yang tergabung dalam serikat pekerja per 30 Juni 2025.

Karyawan Perseroan adalah kunci kesuksesan perusahaan. Keyakinan ini mendorong investasi signifikan Perseroan dalam pelatihan, retensi, dan pengembangan karyawan, membangun budaya *people-first* yang dinamis, di mana kolaborasi, inklusi, dan kesuksesan bersama bukan sekadar ideal, tetapi diterapkan dalam praktik sehari-hari. Komitmen Perseroan terhadap karyawan telah diakui, terbukti dengan perolehan Bronze dalam kategori *Best Employee Wellness Strategy* pada Employee Experience Awards Indonesia 2025.

Strategi pengembangan talenta Perseroan berfokus pada pembentukan budaya pembelajaran berkelanjutan. Perseroan aktif menyediakan peluang bagi anggota tim untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan *digital-first* yang dinamis. Hal ini mencakup program peningkatan kapasitas yang komprehensif untuk seluruh tenaga kerja maupun manajemen senior, memastikan setiap individu mampu mengintegrasikan inisiatif kunci dalam peran sehari-hari. Untuk mempertahankan talenta terbaik, Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung *wellness*, ambisi, dan inovasi, melalui inisiatif konkret seperti mendorong gaya hidup sehat, memberikan dukungan fleksibel untuk pengembangan pribadi dan keluarga, serta memelihara budaya penghargaan atas pencapaian di seluruh departemen. Perseroan mendorong karyawan untuk terus belajar, mengambil inisiatif, dan mengembangkan solusi berdampak, sehingga setiap karyawan melihat jalur pengembangan yang jelas dan merasa dihargai atas kontribusinya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan perjalanan profesional mereka, tetapi juga mengurangi *turnover*, membangun tenaga kerja yang loyal, produktif, dan terlibat tinggi.

Perseroan sangat berkomitmen pada pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan, melalui inisiatif seperti “Super-WOMEN Series” dan “Super-WOMEN (and Allies) Club”, yang menyediakan mentorship, sesi wellness finansial, lokakarya pengembangan karier, dan diskusi inspiratif.

Kerangka pelatihan Perseroan yang komprehensif mencakup empat jenis program pelatihan karyawan: pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi tertentu sesuai dengan tanggung jawab, pelatihan *on-the-job* melalui penugasan yang bertujuan meningkatkan kepemimpinan dan kompetensi, coaching atau mentoring yang diberikan oleh atasan atau *Subject Matter Expert*, dan pelatihan lain yang ditentukan oleh Perseroan berdasarkan kebutuhan karyawan. Pada 2024, total rata-rata jam pelatihan per karyawan mencapai 30,0 jam, mencerminkan komitmen Perseroan terhadap pengembangan berkelanjutan dan keunggulan.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan, dimana karyawan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok dan tunjangan hari raya (THR), bonus, serta cuti tahunan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan saat ini ditanggung oleh asuransi, baik asuransi swasta maupun BPJS Kesehatan. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan berkomitmen mendukung misi OJK dalam Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan, pendidikan, dan pelatihan bagi seluruh karyawan. Program ini dirancang untuk memastikan kompetensi karyawan sejalan dengan perkembangan bisnis dan strategi pertumbuhan Perseroan ke depannya. Pengembangan SDM di Perseroan tidak hanya terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga mencakup *coaching, mentoring*, serta *on-the-job training* untuk meningkatkan kapabilitas secara holistik.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi, Perseroan secara rutin mengadakan pelatihan di berbagai bidang, termasuk teknologi, bisnis, kepemimpinan, serta kepatuhan internal dan regulasi. Pelatihan ini bertujuan membekali karyawan dengan keahlian dalam mengelola risiko sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Seluruh karyawan diberikan kesempatan yang setara untuk mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan organisasi dan potensi individu. Kebutuhan pelatihan diidentifikasi melalui evaluasi berkelanjutan berdasarkan rencana pengembangan karyawan.

Secara garis besar, program pelatihan dan pengembangan SDM Perseroan mencakup tiga kategori utama sebagai berikut:
1) Manajemen Risiko dan Kepatuhan
2) Bisnis dan Teknologi
3) Kepemimpinan dan Budaya Perusahaan

Ketiga pilar ini menjadi fondasi pengembangan SDM Perseroan dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya risiko akibat pertumbuhan dan diversifikasi bisnis, kapabilitas karyawan dalam mengelola risiko, baik di lini pertama (*first line of defense*) hingga lini ketiga (*third line of defense*), menjadi semakin penting. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dalam aspek risiko, teknologi, dan bisnis menjadi prioritas utama bagi Perseroan.

Program Kepemilikan Saham Berdasarkan Program *Long Term Incentive Plan* (LTIP)

Dalam rangka mendorong kinerja jangka panjang dan mempertahankan talenta terbaik, Perseroan telah mengadakan Program Kepemilikan Saham dimana Peserta berkesempatan untuk memiliki Saham LTIP. Saham LTIP saat ini terdaftar atas nama Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust (BST) sebagai administrator Program Kepemilikan Saham. Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham dan saham Perseroan resmi tercatat di BEI, proses pengalihan saham kepada Peserta akan dimulai secara bertahap dalam rentang waktu sampai dengan paling lama 4 (empat) tahun sesuai dengan jadwal pengalihan saham yang telah ditentukan untuk setiap Peserta. Namun, Mengingat BST berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017 dilarang mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dinyatakan Efektif, pengalihan Saham LTIP hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya periode *lock-up* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/2017 berakhir dan paling lama berakhir pada tahun 2029.

Sebagai informasi, berikut adalah indikasi rencana jadwal pengalihan Saham LTIP kepada Peserta setiap tahunnya:

Dalam lembar saham

	2026	2027	2028	2029	Total
Saham LTIP Tahap I – Agustus 2023	279.903.000	93.301.000	-	-	**373.204.000**
Saham LTIP Tahap II – April 2024	63.398.000	31.699.000	31.699.000	-	**126.796.000**
Saham LTIP Tahap III – April 2025	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	**150.000.000**
Total	**380.801.000**	**162.500.000**	**69.199.000**	**37.500.000**	**650.000.000**

Perseroan, sebagai penerima kuasa dari setiap Peserta sebagaimana diatur dalam Perjanjian Program Kepemilikan Saham yang ditandatangani oleh Perseroan dengan masing-masing Peserta, telah menandatangani perjanjian dengan BST yang menyepakati antara lain bahwa (i) BST setuju untuk menjual, mengalihkan, dan menyerahkan Saham LTIP kepada Peserta sesuai dengan jadwal pengalihan masing-masing Peserta, (ii) ketika jadwal pengalihan masing-masing Peserta telah jatuh tempo, Perseroan akan menginstruksikan BST untuk mengalihkan Saham LTIP kepada setiap Peserta, (iii) BST menegaskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh masing-masing Peserta LTIP melalui Perseroan merupakan pembayaran atas Saham LTIP yang dibeli Peserta dari BST (yaitu sebesar Rp1 untuk setiap Saham LTIP) dan (iv) BST menegaskan bahwa pembayaran sebesar Rp1 untuk setiap Saham LTIP telah dibayar lunas oleh Peserta LTIP dan telah diterima oleh BST.

16. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal masing-masing surat pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Desember 2025, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau rencana Penawaran Umum Perdana Saham secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah oleh UUCK.

B. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan.

C. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah sebuah bank dengan kapabilitas digital di Indonesia yang berkomitmen untuk mempromosikan inklusi keuangan dan memosisikan diri secara strategis untuk memanfaatkan lanskap industri keuangan Indonesia yang semakin mengarah kepada digitalisasi melalui inovasi ekosistem. Perseroan menawarkan solusi inovatif perbankan digital kepada berbagai macam segmen nasabah, termasuk masyarakat yang kurang (*underbanked)* dan belum (*unbanked*) terlayani secara perbankan dan usaha mikro, kecil, menengah ("**UMKM**"), melalui ekosistem superbank, dimana di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua platform digital terkemuka di Indonesia, yaitu Grab dan OVO, serta kemitraan strategis dengan Emtek Group, Singtel, dan KakaoBank.

Dimulai pada tahun 2021 dengan diakuisisinya Perseroan oleh Grup Emtek, Perseroan memulai perjalanan transformasi menjadi bank yang berfokus pada layanan digital. Di bawah kepemimpinan Grup Emtek dan didukung oleh investasi dari Grab dan Singtel pada 2022 serta konsorsium yang dipimpin oleh KakaoBank pada 2023, Perseroan melakukan *rebranding* sebagai "Superbank" pada Februari 2023 dan merelokasi kantor pusat Perseroan ke Jakarta untuk sepenuhnya mengadopsi identitas baru Perseroan sebagai institusi keuangan yang mengedepankan teknologi. Perseroan melakukan peluncuran aplikasi kepada publik pada Juni 2024 dengan meluncurkan integrasi langsung dengan aplikasi Grab dan OVO.

Pertumbuhan Perseroan yang pesat pada lanskap perbankan Indonesia didorong oleh keunggulan unik atas ekosistem yang dimiliki Perseroan. Sejak peluncuran publik Perseroan pada Juni 2024, Perseroan telah meningkatkan jumlah pengguna aktif dari dibawah 20.000 pengguna pada bulan April 2024 hingga sekitar 4 juta pengguna aktif per 30 Juni 2025, dengan sebagian besar didorong oleh akuisisi nasabah melalui aplikasi Grab dan OVO. Per 30 Juni 2025, sekitar 64,4% pengguna aplikasi Perseroan diakuisisi

melalui Grab dan OVO. Platform mereka yang luas memungkinkan Perseroan untuk menjangkau basis pengguna dengan frekuensi tinggi yang meluas hingga ke daerah semi-perkotaan dan pedesaan di luar kota-kota utama Indonesia, yang mendorong adopsi yang cepat terhadap solusi yang ditawarkan Perseroan dan memperkuat tujuan Perseroan untuk membangun kepercayaan serta mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang kurang terlayani, khususnya masyarakat yang masih *underbanked* dan *unbanked*. Dengan keberhasilan integrasi Perseroan bersama Grab dan OVO, Perseroan berencana untuk mengintegrasikan layanan Perseroan ke dalam platform mitra strategis lainnya, sehingga semakin memperluas jangkauan dan kehadiran Perseroan kepada pengguna aplikasi berbasis ekosistem lainnya.

Perseroan menawarkan berbagai solusi perbankan digital melalui aplikasi Superbank, Grab, dan OVO, termasuk rekening tabungan, pinjaman digital, dan solusi pembayaran yang mudah digunakan. Solusi produk tabungan Perseroan mencakup Tabungan Utama, rekening tabungan utama; *Saku by Superbank*, rekening tabungan digital fleksibel; *Celengan by Superbank*, rekening tabungan otomatis; dan Deposito, rekening deposito berjangka yang menawarkan imbal hasil kompetitif. Solusi pinjaman unggulan Perseroan adalah Pinjaman Atur Sendiri ("**PAS**"), pinjaman digital tanpa agunan yang menawarkan fleksibilitas dan kemudahan akses, dirancang untuk mendukung kebutuhan finansial pengguna Perseroan. PAS menunjukkan pertumbuhan yang kuat, mencatat peningkatan lebih dari 130% dalam dari Desember 2024 hingga Juni 2025. Perseroan juga menawarkan pinjaman langsung dan memfasilitasi penyaluran pinjaman langsung melalui kemitraan strategis dengan pemberi pinjaman kepada penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan lembaga multifinance untuk meningkatkan kemampuan Perseroan dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman yang kurang terlayani. Sejak awal tahun 2024, Perseroan telah merilis lebih dari 6 produk dan fitur, menunjukkan kemampuan Perseroan untuk merespons kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Perseroan membangun rekam jejak keuangan yang kuat dalam waktu singkat melalui peluncuran dan ekspansi yang didorong oleh ekosistem, digabungkan dengan pengelolaan keuangan yang sehat. Total pinjaman Perseroan meningkat dari Rp3.740.279 juta per 30 Juni 2024 saat Perseroan secara publik diluncurkan sebagai Superbank menjadi Rp8.348.436 juta per 30 Juni 2025. Pendapatan bunga bersih Perseroan meningkat dari Rp301.104 juta pada tahun 2023 menjadi Rp606.844 juta pada tahun 2024 dan Rp665.294 juta pada enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025. Per 30 Juni 2025, kualitas aset Perseroan tetap kuat, dengan biaya kredit rendah sebesar 3,8%, *net interest margin* sebesar 10,24%, dan rasio NPL yang sehat dan terkendali sebesar 2,7%. Perseroan mempertahankan basis permodalan yang solid per 30 Juni 2025, berada jauh di atas persyaratan regulasi yang berlaku. Perseroan mencapai kuartal pertama yang menguntungkan pada kuartal pertama tahun 2025, kurang dari satu tahun setelah peluncuran publik. Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2023, dan 2024 serta enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, pendapatan bunga bersih Perseroan masing-masing sebesar Rp151.742 juta, Rp301.104 juta, Rp606.844 juta, dan Rp665.294 juta. Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp20.508 juta untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025, dari sebelumnya rugi bersih sebesar Rp155.187 juta, Rp385.101 juta, dan Rp366.367 juta pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022, 2023, dan 2024.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha sebagai bank umum konvensional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   (a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   (b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud

(c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
(d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
(e) obligasi
(f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
(g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dan mendapatkan perizinan yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
4. Melakukan kegiatan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada menampilkan informasi dan penatausahaan sumber dana, menginisiasi transaksi/layanan acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway), menerbitkan instrumen/akun pembayaran, layanan remitansi/transfer dana, kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam Rupiah dan kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam valuta asing.

DATA KEUANGAN DAN OPERASIONAL PENTING

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Jumlah Nasabah Simpanan Digital	4,0 juta	2,8 juta	n/a	n/a
Jumlah Transaksi Digital per hari	0,6 juta	0,1 juta	n/a	n/a
Jumlah Simpanan	8.425.204	4.942.826	921.706	370.828
Jumlah Kredit yang Diberikan	8.348.436	6.426.416	2.920.822	938.044
Ritel & UMKM	6.053.315	3.968.434	845.914	464.932
Non Ritel & non UMKM	2.295.121	2.457.982	2.074.908	473.112
Pendapatan Bunga	904.492	743.980	323.223	169.341
Pendapatan Bunga Bersih	665.294	606.844	301.104	151.742
CAR	74,74%	95,84%	185,63%	253,62%
LDR	99,09%	130,01%	316,89%	252,96%
NPL Bruto	2,70%	2,27%	3,80%	5,44%
NPL Neto	0,75%	0,35%	1,06%	2,08%
NIM	10,23%	7,88%	7,18%	4,77%
ROA	0,45%	(4,93%)	(10,86%)	(5,72%)
ROE	0,85%	(7,50%)	(10,70%)	(5,53%)
BOPO	96,65%	148,63%	239,67%	208,58%
CIR	74,17%	139,16%	209,33%	125,14%

KOLABORASI STRATEGIS DAN INTEGRASI LINTAS PLATFORM

Pertumbuhan pesat Perseroan di industri perbankan Indonesia didorong oleh keunggulan ekosistem yang unik, dimana Perseroan telah memanfaatkan kolaborasi dan integrasi lintas platform bersama para mitra strategis, termasuk Grab dan OVO. Perseroan mengintegrasikan produk dan layanan perbankan langsung ke dalam platform dan rutinitas digital harian basis pengguna mitra, dengan tujuan menghadirkan *interface* aplikasi yang *seamless* dan intuitif bagi nasabah untuk mengakses layanan perbankan tanpa meninggalkan lingkungan digital yang paling sering mereka gunakan.

Kedalaman integrasi Perseroan dengan platform-platform tersebut memungkinkan Perseroan untuk menawarkan kenyamanan yang lebih baik, mendorong *engagement* yang lebih tinggi, serta memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau pengguna yang mungkin tidak akan berinteraksi dengan aplikasi perbankan tradisional. Melalui kolaborasi ini, Perseroan dapat memanfaatkan skala, data, dan saluran distribusi para mitra, sekaligus mendukung ekosistem mitra Perseroan dengan solusi keuangan yang inovatif.

i. SUPERBANK DI GRAB

Kolaborasi Perseroan dengan pemegang saham utama, Grab, merupakan kemitraan strategis yang secara *seamless* mengintegrasikan layanan perbankan Perseroan ke dalam kehidupan digital sehari-hari jutaan pengguna Grab. Terdapat dua moda utama integrasi dalam ekosistem Grab, yaitu integrasi *direct debit* dan proses *onboarding* di dalam aplikasi Grab itu sendiri.

Untuk integrasi *direct debit*, pengguna Grab dapat membuka rekening Tabungan Utama Superbank yang sudah ada langsung di dalam aplikasi Grab dan memilih Perseroan sebagai metode pembayaran. Proses *onboarding*, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran Grab melalui rekening Tabungan Utama mereka, yang secara otomatis akan didebet sesuai biaya. Integrasi ini memberikan pengalaman pembayaran yang nyaman dan aman, sehingga pengguna dapat membayar layanan Grab tanpa perlu mencari sumber pendanaan lain. Perseroan satu-satunya pihak ketiga yang memiliki integrasi *direct debit* dengan Grab.

Untuk *onboarding* di dalam aplikasi Grab, pengguna Grab dapat membuka rekening Tabungan Utama Superbank secara langsung di aplikasi Grab. Proses onboarding ini, yang telah disetujui oleh OJK, memungkinkan pengguna mengakses layanan perbankan Perseroan tanpa perlu mengunduh aplikasi terpisah selain Grab.

Setelah terhubung, nasabah Perseroan dapat menggunakan dana dari akun Superbank mereka untuk membayar berbagai layanan Grab, termasuk GrabFood, GrabBike, GrabCar, GrabExpress, dan GrabMart. Dengan menghubungkan akun Superbank mereka ke aplikasi Grab menggunakan salah satu metode integrasi, pengguna dapat membayar layanan di *platform* Grab sambil sekaligus memperoleh bunga kompetitif pada tabungan Superbank mereka. Bagi *driver* dan *merchant* Grab, integrasi layanan Perseroan di Grab memungkinkan mereka menerima pencairan dana langsung ke akun Tabungan Utama mereka. Fitur pencairan dana termasuk *same-day settlement*, transfer gratis ke Superbank dan pencairan dana dua kali sehari ke akun Tabungan Utama untuk *merchant* Grab.

Kolaborasi Perseroan dengan Grab memungkinkan adanya peluang *cross-promotion* dan pemasaran bersama untuk mendorong adopsi dan penggunaan Superbank di dalam ekosistem Grab. Sebagai contoh, Perseroan menawarkan diskon dan promosi eksklusif untuk layanan Grab ketika pembayaran dilakukan menggunakan Superbank, seperti Super Discount untuk GrabFood dan GrabBike serta *Dine-Out Discount* khusus.

ii. OVO NABUNG

OVO Nabung merupakan kolaborasi strategis Perseroan dengan OVO, salah satu layanan pembayaran digital terkemuka di Indonesia, yang membuat pengalaman menabung digital Superbank dapat diakses melalui aplikasi OVO. Menargetkan segmen Gen Z dan milenial yang sadar digital, OVO Nabung menghubungkan layanan *e-wallet* OVO dengan produk perbankan digital Perseroan dengan memberikan akses bagi pengguna OVO ke akun Superbank yang terhubung dengan nomor ponsel OVO, hanya dengan sekali klik sederhana untuk meng-upgrade dari akun OVO mereka.

OVO Nabung merupakan opsi menarik bagi pengguna OVO yang ingin memaksimalkan saldo OVO Cash mereka yang tidak digunakan sambil tetap mempertahankan kemampuan melakukan pembayaran melalui OVO. Akun OVO Nabung menawarkan saldo tabungan tanpa batas dibandingkan dengan akun OVO yang tidak terhubung, yang memungkinkan pengguna untuk menyetor jumlah yang besar melebihi batas tipikal akun uang elektronik dan secara otomatis memperoleh bunga 5% per tahun atas saldo tersebut. Sementara itu, pengguna OVO Nabung dapat terus melakukan *top-up*, pembayaran, dan transfer langsung dari saldo OVO Nabung mereka melalui aplikasi OVO, sama seperti mereka menggunakan OVO Cash. Integrasi ini memungkinkan transaksi harian yang *seamless* sekaligus memperoleh bunga dari saldo kas yang tersedia. Karena OVO memungkinkan pembayaran di lebih dari jutaan *merchant* di seluruh Indonesia, Perseroan terlibat langsung dalam memfasilitasi berbagai transaksi sehari-hari bagi pengguna OVO Nabung, sehingga semakin meningkatkan integrasi dan utilitas layanan perbankan digital Perseroan di dalam ekosistem OVO.

OVO Nabung mendukung berbagai metode top-up Perseroan, termasuk transfer dari akun Tabungan Utama ke akun Perseroan lainnya, serta transfer melalui BI-FAST dan Transfer online real-time ("RTOL").

iii. INTEGRASI QRIS (PEMBAYARAN DIGITAL)

Perseroan memungkinkan nasabah melakukan pembayaran non-tunai melalui integrasi aplikasi Superbank dengan QRIS, sistem pembayaran nasional standar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS menyatukan metode pembayaran melalui kode QR dari berbagai bank dan *e-wallet*, sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran dengan mudah, cepat, dan aman di *merchant* manapun yang menampilkan logo QRIS, tanpa memandang penyedia layanan pembayaran mereka. Menurut Euromonitor, jumlah transaksi QRIS di Indonesia bertumbuh lebih dari 226,0% dari tahun 2023 ke tahun 2024, dan QRIS memiliki total jumlah pengguna sebanyak 50,5 juta orang dan sekitar 30 juta *merchant*s. Penerimaan QRIS yang luas di seluruh Indonesia menjadikan akun Superbank sebagai opsi pembayaran yang layak dan mudah diakses, yang dapat digunakan nasabah Perseroan untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Pembayaran melalui QRIS dirancang untuk kecepatan dan kemudahan. Nasabah Perseroan dapat membuka aplikasi Superbank, memindai kode QRIS merchant, memasukkan jumlah transaksi, dan mengkonfirmasi dengan PIN mereka. Pembayaran QRIS lalu akan mengambil dana langsung dari akun Tabungan Utama, Saku, dan/atau OVO Nabung nasabah Perseroan, sehingga memfasilitasi pengeluaran sehari-hari dari akun perbankan yang dipilih nasabah Perseroan.

PRODUK DAN JASA PERBANKAN DIGITAL

Perseroan menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan populasi Indonesia yang semakin *mobile* dan terlibat secara digital. Operasi Perseroan dilakukan melalui model *digital-first* tanpa cabang, memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan kapan saja dan dari mana saja melalui aplikasi *mobile* Perseroan, yang tersedia di Google Play Store maupun Apple App Store. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi komunitas yang kurang terlayani.

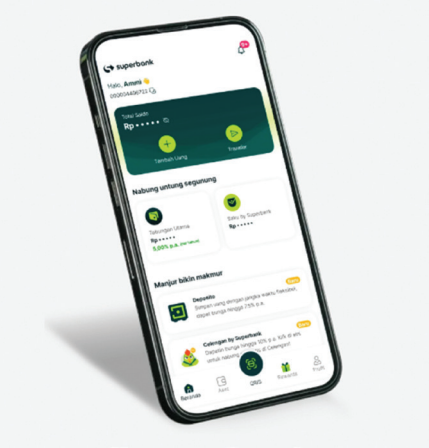
Perseroan berupaya membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah dengan menekankan transparansi dan kesederhanaan dalam desain produk. Sebagai contoh, produk Tabungan Utama tidak memiliki saldo minimum dan bebas biaya administrasi bulanan, serta Perseroan berupaya untuk meminimalkan biaya dan kompleksitas di dalam aplikasi. Selain itu, Perseroan tidak membebankan biaya transfer kepada nasabah untuk 200 transaksi pertama setiap bulan. Metode Perseroan atas *pricing* dan fitur bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai biaya dan ketentuan lainnya.

Pengalaman nasabah telah dirancang oleh Perseroan untuk memprioritaskan kemudahan penggunaan dan efisiensi. Proses *onboarding*, termasuk pembukaan akun, sepenuhnya digital dan dapat diselesaikan dalam hitungan menit menggunakan smartphone. Nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan, seperti transaksi harian dan pengajuan pinjaman, melalui antarmuka yang sederhana dan intuitif. Perseroan memanfaatkan teknologi, termasuk proses otomatis dan penilaian kredit berbasis AI, untuk memfasilitasi fitur seperti persetujuan pinjaman instan dan pencairan dana yang cepat.

Perseroan memiliki izin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta dalam program penjaminan simpanan LPS, sesuai dengan ketentuan program tersebut.

PRODUK DAN JASA SIMPANAN

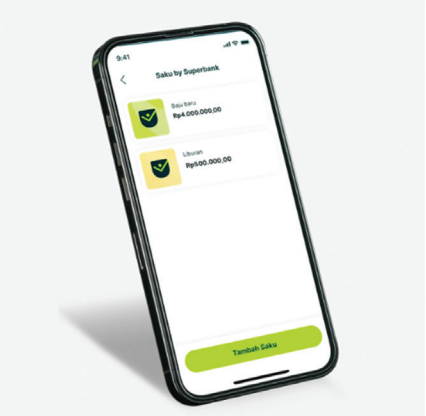
i. TABUNGAN UTAMA



Akun Tabungan Utama, atau *Main Savings Account*, adalah akun tabungan utama yang ramah pengguna dan mudah diakses. Melalui proses pembukaan akun Perseroan yang *seamless*, akun secara otomatis dibuat setelah pendaftaran aplikasi mobile berhasil, yang hanya memerlukan E-KTP dan verifikasi wajah. Nasabah dapat menggunakan akun Tabungan Utama mereka untuk mengirim dan menerima transfer dari bank domestik lain serta sebagai sumber dana untuk produk perbankan digital Superbank lainnya. Produk Tabungan Utama terintegrasi dengan ekosistem Grab, memungkinkan pengguna dan mitra Grab membuka akun dengan mudah serta memfasilitasi pembayaran langsung di dalam *super app* Grab.

Tabungan Utama adalah salah satu produk perbankan digital Perseroan yang paling hemat biaya bagi nasabah. Akun ini menawarkan suku bunga menarik hingga 5% per tahun. Akun ini tidak memerlukan setoran awal minimum maupun saldo minimum dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan maupun biaya penutupan akun. RTOL dan transfer BI-FAST gratis untuk 200 transaksi pertama setiap bulan.

ii. SAKU by SUPERBANK

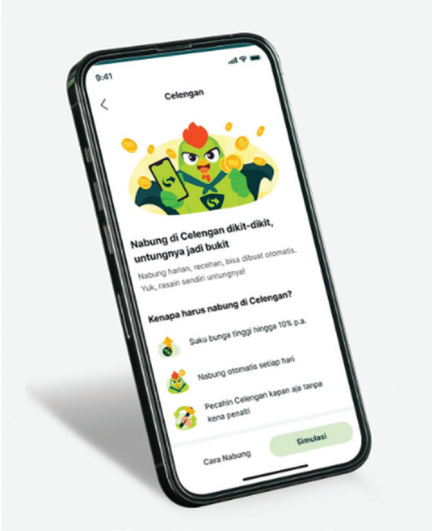


Saku, adalah produk tabungan digital personal yang dirancang untuk membantu nasabah mengatur keuangan dan mencapai *goal* tabungan tertentu. Saku dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan akan alat sederhana yang memungkinkan pengguna mengalokasikan dana untuk berbagai keperluan, seperti pengeluaran harian, darurat, atau pembelian yang direncanakan, dalam satu platform perbankan. Produk ini berfungsi sebagai akun tabungan tambahan yang melengkapi akun Tabungan Utama nasabah dan berperan sebagai alat untuk pengelolaan keuangan pribadi.

Saku mencerminkan komitmen Perseroan terhadap desain yang berpusat pada pengguna dan literasi keuangan. Nasabah dapat membuat hingga delapan akun Saku individual, dengan nama akun yang dapat disesuaikan setiap waktu, sehingga memudahkan pemisahan dana untuk memenuhi kebutuhan masing-masing nasabah. Misalnya, akun Saku dapat dibuat terpisah untuk pengeluaran harian, dana darurat, tabungan liburan, biaya pendidikan, atau bahkan biaya pernikahan di masa depan. Meskipun Saku dirancang untuk menabung dengan tujuan tertentu, produk ini juga menawarkan fleksibilitas transaksi karena dana dapat ditransfer ke dan dari akun Tabungan Utama nasabah atau antar akun Saku lainnya secara *seamless* melalui aplikasi Superbank, memungkinkan nasabah dengan mudah menambah saldo atau menarik dana saat dibutuhkan. Saku mendorong kebiasaan menabung yang disiplin melalui fitur opsional "*Auto Debit*", yang memungkinkan transfer otomatis dan berulang dari akun Tabungan Utama ke akun Saku yang ditunjuk. Saku juga dapat berfungsi sebagai sumber dana alternatif untuk pembayaran QRIS, memungkinkan nasabah mengatur anggaran dan mengelola pengeluaran harian mereka.

Seperti Tabungan Utama, Saku memprioritaskan aksesibilitas keuangan, tanpa biaya administrasi bulanan, serta tanpa persyaratan setoran awal atau saldo minimum. Saku menawarkan suku bunga kompetitif sebesar 5% per tahun. Akun Saku bahkan dapat berfungsi sumber utama untuk melakukan transfer ke akun Superbank lainnya ataupun ke bank lain.

iii. CELENGAN OLEH SUPERBANK

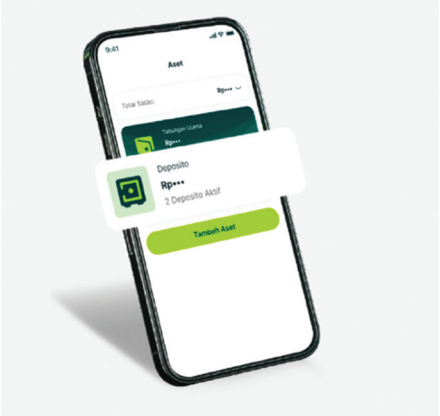


Celengan adalah produk tabungan digital Perseroan yang dirancang untuk membuat menabung menjadi mudah dan sangat menguntungkan. Celengan ditujukan untuk mengatasi permasalahan umum yang dialami oleh masyarakat yang belum atau kurang terlayani oleh perbankan, dimana umumnya menghadapi kesulitan dalam menyisihkan dana untuk kebutuhan harian dan darurat karena pendapatan yang tidak teratur atau akses terbatas ke tabungan tradisional. Produk ini mengotomatiskan proses menabung dan menawarkan suku bunga sebesar 10% per tahun, yang lebih tinggi dibandingkan produk tabungan digital Perseroan lainnya pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Dengan mengotomatiskan proses menabung, Celengan memungkinkan nasabah membangun kebiasaan menabung yang positif melalui fitur-fitur seperti transfer harian otomatis dan aturan tabungan yang dapat dikonfigurasi. Produk ini memfasilitasi "menabung tanpa disadari," memungkinkan pengguna mengumpulkan dana secara bertahap tanpa memerlukan intervensi aktif atau perencanaan keuangan yang kompleks.

Mekanisme menabung otomatis Celengan dapat dikonfigurasi dalam dua cara: (1) *Auto-Fill* berarti pembulatan saldo harian dari Tabungan Utama ke jumlah nominal tertentu dan mengalokasikan selisih pembulatan tersebut ke Celengan, atau (2) *Non-Auto-Fill* berarti menetapkan jumlah debit harian tetap (berkisar antara Rp1.000 hingga Rp50.000) dari Tabungan Utama ke Celengan. Pendekatan "atur sekali dan lupakan" ini menekankan fleksibilitas dan kontrol pengguna, serta mendorong kebiasaan menabung secara konsisten dengan nominal kecil yang akan terkumpul seiring waktu.

Meskipun Celengan dirancang untuk tabungan jangka panjang dengan pertumbuhan tinggi, dana di dalam Celengan dapat ditransfer kembali ke Tabungan Utama kapan saja tanpa dikenakan penalti, sehingga nasabah tetap memiliki akses ke tabungan mereka saat dibutuhkan. Celengan tersedia tanpa biaya administrasi bulanan serta tanpa persyaratan setoran awal atau saldo minimum. Batas maksimum saldo untuk satu akun Celengan ditetapkan sebesar Rp5.000.000, di atas jumlah tersebut seluruh dana yang terkumpul akan ditransfer kembali ke Tabungan Utama.

iv. DEPOSITO



Deposito adalah produk deposito berjangka Perseroan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mencari alternatif dari Tabungan Utama dengan menawarkan imbal hasil lebih tinggi hingga 7,5% per tahun untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi, mulai dari 7 hari hingga 12 bulan, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan perencanaan keuangan. Tidak ada biaya administrasi untuk pembukaan atau pengelolaan akun Deposito maupun untuk penarikan awal, dan jumlah penempatan minimum adalah Rp500.000.

Perseroan menawarkan fleksibilitas tambahan kepada nasabah melalui berbagai opsi perpanjangan saat jatuh tempo, termasuk perpanjangan otomatis pokok dan/atau bunga atau pencairan penuh kembali ke Tabungan Utama nasabah.

Bagi Perseroan, Deposito merupakan produk utama yang menarik simpanan besar dan stabil, yang berkontribusi pada basis simpanan Perseroan dan dapat digunakan untuk kegiatan pemberian kredit serta operasional lainnya.

PENYALURAN PINJAMAN DAN PRODUK PEMBIAYAAN

Portofolio pinjaman Perseroan terdiri dari dua kategori utama: (1) Pinjaman Ritel dan UMKM; dan (2) Pinjaman Non-Ritel dan Non UMKM. Pinjaman Ritel dan UMUM mencakup pinjaman PAS dan penyaluran kredit melalui kemitraan dengan ekosistem Perseroan, sedangkan Pinjaman Non Ritel dan Non UMKM mencakup pinjaman non digital yang umumnya diberikan kepada institusi keuangan dan perusahaan lainnya. Tabel di bawah ini merangkum portofolio produk pinjaman Perseroan per 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Jumlah Kredit yang Diberikan	**8.348.436**	**6.426.416**	**2.920.823**	**938.044**
Ritel & UMKM	6.053.315	3.968.434	845.914	464.932
Non Ritel & non UMKM	2.295.121	2.457.982	2.074.908	473.112

i. PINJAMAN RITEL DAN UMKM

a) Pinjaman Atur Sendiri (PAS)



PAS adalah pinjaman digital tanpa agunan yang dirancang untuk mengedepankan fleksibilitas dan memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi nasabah yang membutuhkan.

PAS merupakan produk pinjaman yang sepenuhnya digital, dimana seluruh proses mulai dari pengajuan, persetujuan kredit, perjanjian pinjaman, pencairan, hingga pelunasan dilakukan melalui aplikasi Superbank. Proses pengajuan dan persetujuan dirancang dan difokuskan pada kecepatan dan efisiensi, dimana sebagian besar persetujuan diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga menit, yang dianggap terdepan di industri, menurut Euromonitor. Pinjaman ditawarkan dengan batas hingga Rp100.000.000 pada tanggal Prospektus ini diterbitkan dan batas kredit secara spesifik ditentukan oleh *credit decisioning engine* Perseroan berdasarkan profil risiko nasabah, pendapatan, dan faktor relevan lainnya, dengan memanfaatkan informasi dari ekosistem Perseroan dan digabung dengan data pihak ketiga seperti SLIK OJK, PEFINDO, dan catatan publik lainnya yang tersedia.

PAS menawarkan fleksibilitas signifikan untuk kebutuhan keuangan yang berkelanjutan. PAS merupakan *revolving loan facility*, yang memungkinkan nasabah menggunakan kembali batas kredit yang tersedia seiring dengan pelunasan pinjaman. Hal ini memungkinkan nasabah untuk menarik beberapa pinjaman selama mereka belum mencapai batas agregat di bawah PAS, tanpa perlu melunasi pinjaman sebelumnya secara penuh terlebih dahulu. Dana PAS dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, darurat, liburan, atau kebutuhan pribadi lainnya. Nasabah dapat memilih jangka waktu pinjaman hingga 30 bulan, disesuaikan dengan kapasitas keuangan mereka, dan dapat memilih tanggal jatuh tempo pembayaran yang diinginkan (antara tanggal 1 hingga 25 setiap bulan). Tanggal jatuh tempo tersebut dapat disesuaikan dengan tanggal terima gaji atau tanggal pendapatan nasabah lainnya yang bertujuan untuk memudahkan nasabah.

Nasabah menerima 100% dana pinjaman mereka langsung ke Tabungan Utama untuk akses dana secara instan. Perseroan memastikan semua biaya transparan dan nasabah mengetahui jumlah yang mereka bayarkan. Tidak ada biaya tahunan untuk PAS dan tidak ada biaya administrasi pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Suku bunga untuk PAS dimulai dari 0,05% flat per hari, atau sekitar 1,5% flat per bulan. Suku bunga aktual dapat bervariasi berdasarkan keputusan mesin kredit Perseroan dan profil risiko nasabah, dengan perhitungan bunga secara rinci disediakan selama proses pencairan pinjaman. Pembayaran angsuran pinjaman secara otomatis didebet dari akun Tabungan Utama debitur, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran oleh debitur.

b) Loan Partnerships

Untuk secara efektif menembus segmen *underbanked* dan *unbanked* di Indonesia, Perseroan memanfaatkan strategi komprehensif yang melampaui jaringan pemegang saham dengan menerapkan strategi penyaluran pinjaman melalui kemitraan strategis dengan perusahaan pembiayaan berbasis digital, lembaga *multifinance*, dan entitas lainnya. Perseroan menyediakan pendanaan yang dicairkan langsung kepada debitur akhir melalui platform mitra. Mitra Perseroan bertanggung jawab atas proses origination, underwriting, dan pengelolaan pinjaman, sementara Perseroan bertindak sebagai penyedia dana. Bisnis penyaluran pinjaman Perseroan sangat penting untuk memaksimalkan jangkauan dan dampak Perseroan di segmen *underbanked* dan *unbanked*.

Dalam skema ini, Perseroan memanfaatkan ekosistem mitra untuk mengakuisisi nasabah dan menyalurkan kepada Perseroan sesuai dengan kriteria risiko Perseroan dan berfokus pada segmen *underbanked* dan kurang terlayani di Indonesia. Dalam skema ini, Perseroan menanggung risiko kredit langsung atas pinjaman diberikan kepada nasabah. Pengaturan pembagian risiko (jika ada) diatur oleh perjanjian kemitraan masing-masing.

ii. PINJAMAN NON-RITEL DAN UMKM

Selain pinjaman ritel dan UMKM, Perseroan juga menyediakan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan, lembaga *multifinance* atau institusi lain, yang selanjutnya menggunakan dana tersebut untuk membiayai aktivitas pinjaman mereka sendiri kepada debitur akhir atau menggunakannya sebagai modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Dalam struktur ini, Perseroan bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan bertanggung jawab untuk melakukan originasi serta mengelola pinjaman kepada nasabahnya masing-masing. Mitigasi risiko atau menggunakannya sebagai modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Selain itu, terdapat juga pinjaman yang berasal dari model bisnis Perseroan sebelumnya sebelum transformasi menjadi bank yang berfokus pada digital. Pinjaman ini dapat mencakup produk pinjaman tradisional berbasis jaminan yang diberikan kepada UMKM atau debitur lainnya, dan sedang dikelola secara bertahap sebagai bagian dari transisi Perseroan menuju strategi *digital-first*.

NASABAH

Perseroan memiliki basis nasabah sekitar empat juta nasabah, dengan dana pihak ketiga sebesar Rp8.425.204 juta dan total pinjaman sebesar Rp8.348.436 juta, per 30 Juni 2025. Setelah peluncuran aplikasi Superbank Perseroan pada Juni 2024, jumlah nasabah digital meningkat dari kurang dari 20.000 nasabah per April 2024 menjadi lebih dari 2,7 juta nasabah dalam enam bulan, dan melebihi 3,3 juta pada 31 Maret 2025. Selama periode yang sama, jumlah dana pihak ketiga Perseroan meningkat sebesar 747,62% per 30 Juni 2025, saluran digital dan ekosistem Perseroan, termasuk Grab dan OVO, telah berkontribusi pada tingkat akuisisi nasabah yang tinggi lebih dari 64,4% dan berasal dari ekosistem Grab dan OVO.

Pendekatan Perseroan dalam akuisisi dan *customer engagement* berfokus pada integrasi penuh dengan ekosistem pemegang saham, termasuk Grab, Emtek, Singtel, dan KakaoBank. Ekosistem terintegrasi ini mendukung proses *onboarding* digital dan akses pasar bagi segmen yang kurang terlayani melalui fitur *embedded onboarding*, seperti pembukaan rekening langsung dan fungsi debit langsung dalam aplikasi Grab, serta promosi yang ditargetkan kepada UMKM dan pelaku usaha mikro digital. Dengan memanfaatkan platform digital yang sudah mapan ini, Perseroan mampu menjangkau basis nasabah yang luas dan beragam, termasuk mereka yang memiliki akses terbatas ke layanan perbankan tradisional.

Tabel dan grafik berikut merangkum profil nasabah Perseroan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lokasi geografis pada 30 Juni 2025:

Jenis Kelamin	17-20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60	Total
Perempuan	3,8%	23,2%	9,6%	4,4%	1,8%	0,5%	43,4%
Laki-laki	4,0%	26,4%	16,2%	7,4%	2,2%	0,4%	56,6%
Total	**7,8%**	**49,6%**	**25,8%**	**11,8%**	**4,0%**	**1,0%**	**100,0%**

Geografis	Jawa	Sumatera	Sulawesi	Kalimantan	Bali, Nusa Tenggara, Papua dan lainnya
Nasabah	72,6%	15,4%	5,4%	3,9%	2,7%

Per 30 Juni 2025, sekitar 64,4% nasabah Perseroan diperoleh melalui Grab dan OVO, termasuk penumpang, pengemudi, dan pedagang individu. Nasabah ini, yang onboarding melalui aplikasi Grab atau mengonversi akun OVO mereka menjadi OVO Nabung, memanfaatkan layanan Perseroan untuk kegiatan sehari-hari dan mengandalkan Perseroan untuk tabungan serta pembayaran dalam ekosistem Grab dan OVO.

Produk digital Perseroan, seperti Celengan, Saku, dan OVO Nabung, dirancang untuk mendorong inklusi keuangan lebih lanjut dengan menawarkan proses onboarding digital yang mudah, fitur tabungan otomatis, serta integrasi dengan jaringan digital dan *fintech*. Produk-produk Perseroan memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangan, menabung untuk tujuan tertentu, dan mengakses layanan perbankan secara praktis melalui platform digital pilihan mereka.

Selain basis nasabah yang ada, Perseroan telah melakukan *onboarding* lebih dari 1,5 juta nasabah pinjaman melalui kemitraan strategis dalam penyaluran kredit. Komitmen Perseroan untuk menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau, sembari mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, tercermin dalam pertumbuhan pesat pembiayaan inklusif bagi UMKM.

Untuk mendukung *customer engagement* dan meningkatkan literasi keuangan nasabah, Perseroan menyediakan berbagai layanan nasabah serta edukasi. Inisiatif Perseroan mencakup chatbot bertenaga AI yang dirancang untuk memberikan bantuan instan dan menjawab pertanyaan umum nasabah secara efisien, serta *hotline* "*Super Care*" yang tersedia 24/7 beserta akses untuk terhubung dengan petugas dari Perseroan. Perseroan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial dan menawarkan berbagai program literasi keuangan, seperti seminar, webinar, dan lokakarya. Selain itu, Perseroan menyediakan pembangunan kapasitas UMKM melalui kemitraan dalam ekosistem Perseroan, yang semakin mendukung kebutuhan segmen yang belum terlayani secara optimal (*underbanked*).

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

MEMANFAATKAN POTENSI PERTUMBUHAN YANG MELIMPAH DI SEKTOR KEUANGAN INDONESIA YANG SEDANG BERKEMBANG: PELUANG PERBANKAN DIGITAL DAN PERLUASAN PASAR

Lanskap keuangan Indonesia yang dinamis menawarkan peluang substansial untuk pertumbuhan, inovasi, dan ekspansi strategis, serta sektor perbankannya menunjukkan momentum pertumbuhan yang stabil, didorong oleh perekonomian yang tangguh, kelas menengah yang besar dan terus berkembang, serta percepatan adopsi teknologi digital di seluruh populasi, menurut Euromonitor. Sementara sektor perbankan saat ini didominasi oleh pemain perbankan tradisional, peluang signifikan ada untuk ekspansi

perbankan digital di masa depan, menurut Euromonitor. Penyaluran kredit oleh bank digital hanya mewakili 0,9% dari total pinjaman perbankan pada tahun 2024, menurut Euromonitor. Euromonitor memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, penyaluran kredit digital diperkirakan akan mencapai Rp194,8 triliun, mencerminkan peningkatan CAGR sebesar 18,2% dari Rp68,0 triliun pada tahun 2024.

Sekitar 48% dari populasi Indonesia tergolong *unbanked*, menurut Euromonitor, yang mengacu pada orang dewasa yang tidak memiliki rekening di lembaga keuangan atau melalui penyedia uang elektronik. Indonesia memiliki rasio kredit terhadap PDB yang rendah sebesar 34,2% bersamaan dengan tingkat penetrasi ponsel pintar yang relatif tinggi sebesar 89,3% pada tahun 2024, yang menunjukkan kapasitas substansial untuk ekspansi kredit dan pendalaman sektor keuangan serta menghadirkan peluang signifikan untuk pertumbuhan berbasis digital dibandingkan dengan saluran kredit tradisional, menurut Euromonitor.

Meskipun UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, masih terdapat kesenjangan pembiayaan dalam hal kemampuan mereka mengakses modal. Menurut Euromonitor, UMKM menyumbang 99,0% dari seluruh aktivitas bisnis, mempekerjakan 97,0% tenaga kerja, dan berkontribusi sekitar 60,0% terhadap PDB nasional pada tahun 2024. Euromonitor memperkirakan bahwa UMKM memerlukan pembiayaan sekitar Rp4.300 triliun, sementara pasokan yang tersedia hanya sebesar Rp1.900 triliun. Meskipun kurang dari 50,0% UMKM terintegrasi ke dalam ekonomi digital, adopsi platform pinjaman P2P oleh UMKM telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, karena usaha kecil semakin mencari opsi pembiayaan yang lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses di luar bank konvensional. Sekitar sepertiga dari portofolio pinjaman P2P dialokasikan untuk UMKM per Mei 2024, dan diperkirakan bahwa antara 50% hingga 70% portofolio pinjaman P2P akan dialokasikan untuk UMKM pada tahun 2028, menurut Euromonitor. Bank digital diperkirakan akan memainkan peran yang semakin besar dalam menjembatani kesenjangan kredit bagi UMKM seiring dengan ekspansi partisipasi mereka dalam ekonomi digital.

Sebagai bank dengan konsep "*digital-first"* dan didukung oleh kemampuan memanfaatkan ekosistem yang beragam milik pemegang saham Perseroan, Perseroan berada pada posisi yang strategis untuk mewujudkan potensi yang belum tersentuh dalam lanskap keuangan Indonesia.

BANK DENGAN LAYANAN DIGITAL YANG DIDORONG OLEH *MULTI-ECOSYSTEM* TERKEMUKA DI INDONESIA

Berdasarkan Euromonitor, Perseroan adalah bank dengan konsep "*digital-first"* bank terkemuka di Indonesia dalam hal jumlah pokok pinjaman yang telah disalurkan, didukung oleh ekosistem yang kuat dan unik yang terdiri dari para perusahaan internasional yang mewakili pemegang saham dan mitra strategis Perseroan. Ekosistem Perseroan termasuk: (i) Grab, super-app terkemuka yang memberikan akses kepada Perseroan ke basis nasabah mobilitas dan pembayaran digital mereka melalui integrasi langsung ke dalam platform mereka, (ii) Grup Emtek, konglomerat media dan teknologi besar di Indonesia, yang memberikan Perseroan akses ke basis pelanggan media dan teknologi mereka sehingga memungkinkan *targeted engagement* (iii) Singtel, penyedia telekomunikasi terkemuka berbasis di Singapura, yang memberikan Perseroan akses ke data untuk mendukung penilaian kredit dan *engagement* konsumen, serta (iv) KakaoBank, bank dengan layanan digital terkemuka di Korea Selatan, yang menyediakan keahlian mendalam dalam solusi kredit digital dan inovasi platform untuk produk keuangan yang terukur.

Memanfaatkan keluasan dan kedalaman ekosistem yang dipimpin oleh konsorsium ini, Perseroan mendapatkan manfaat dari:

a. Adopsi Pengguna yang Cepat Memvalidasi Efektivitas Ekosistem

   Sejak peluncuran publik pada Juni 2024, Perseroan meningkatkan jumlah pengguna aktif dari kurang dari 20.000 menjadi sekitar 4,0 juta. Perseroan memperoleh satu juta pengguna dalam dua bulan sejak peluncuran. Hanya dalam enam bulan pertama sejak peluncuran publik, Perseroan mencatat lebih dari 3,5 juta unduhan dan Perseroan mencapai 3,9 juta unduhan dalam tahun pertama peluncuran publik. Per 30 Juni 2025, lebih dari 64,4% nasabah Perseroan diperoleh melalui Grab dan OVO, termasuk penumpang, pengemudi, dan pedagang individu. Tingkat adopsi ini mencerminkan efektivitas strategi integrasi ekosistem dan pendekatan berbasis digital Perseroan.

b. Peningkatan Jangkauan Pasar dan Akuisisi Nasabah secara *Cost-efficient* melalui Kanal Strategis Digital

Perseroan telah melakukan investasi sejak awal dan berkomitmen penuh untuk mengembangkan saluran strategis serta integrasi digital yang *streamlined*. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk secara efektif mengelola biaya akuisisi nasabah dan memposisikan diri untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan di tengah lanskap persaingan. Perseroan memanfaatkan ekosistem nasabah yang luas dan loyal dari Grab dan OVO, serta aset media digital milik Emtek seperti Vidio, dengan secara khusus menargetkan pengguna aktif harian mereka. Dengan sekitar 119,0 juta pengguna unik yang bertransaksi secara tahunan dari Grab di Asia Tenggara pada quartal pertama 2025, serta lebih dari 50,5 juta pengguna aktif bulanan pada Vidio di 2024, saluran digital ini memberikan pertumbuhan dan diversifikasi pendanaan.

Akses langsung Perseroan ke basis nasabah Grab dan OVO yang besar, fokus pada integrasi ekosistem digital, dan fitur *embedded* merupakan mesin akuisisi nasabah dengan skala yang signifikan dan efisien dari sisi biaya, yang membedakan Perseroan dari para pesaing. Integrasi strategis memungkinkan Perseroan untuk menawarkan produk yang *customized* dan memperluas basis nasabah secara efisien. Perseroan juga menawarkan rekening tabungan yang ditargetkan di dalam aplikasi Grab. Dengan layanan Perseroan yang terintegrasi di ekosistem mitra, Perseroan memberikan metode yang terintegrasi bagi konsumen untuk menggunakan layanan Perseroan dalam transaksi dan aktivitas sehari-hari, termasuk pembayaran di dalam aplikasi Grab dan OVO. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepercayaan konsumen terhadap Superbank melalui interaksi harian, Perseroan menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan digital para pengguna. Integrasi layanan keuangan dalam alur transaksi harian juga memungkinkan proses pembukaan rekening yang hampir instan, sehingga menghasilkan proses *onboarding* nasabah yang lebih efisien dari sisi biaya, di mana menurut Euromonitor, bank digital umumnya menanggung biaya akuisisi dalam kisaran Rp12.000 hingga Rp35.000 per nasabah dibandingkan dengan bank konvensional dimana menurut Euromonitor, rata-rata biaya akuisisi dapat mencapai 1,6 juta untuk akuisisi kartu kredit dan Rp250.000 hingga Rp500.000 untuk pembukaan rekening Tabungan baru per nasabah.

c. Akses Data yang Luas untuk Penilaian Kredit Tingkat Lanjut

Perseroan memiliki kemampuan unik untuk mengakses dan memanfaatkan *data lake* yang luas dan beragam milik para pemegang saham dan mitra strategis, untuk mengatasi keterbatasan tradisional "*thin bureau, thick ecosystem*" dan secara efektif melayani segmen *underbanked* secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan ribuan variabel dari kumpulan data yang kaya tersebut, Perseroan telah mengembangkan model *credit scoring* yang dirancang khusus bagi debitur di segmen *underserved* yang tidak memiliki riwayat kredit ekstensif atau keuangan formal. Melalui model *credit scoring* ini dan juga akses Perseroan terhadap data dari rekan strategis Perseroan, Perseroan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai perilaku keuangan dan kelayakan kredit setiap individu, bahkan bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki riwayat keuangan atau kredit.

Perseroan mengakses dan menganalisis informasi antara lain perilaku transportasi dan pengantaran, data *engagement* media, *telco score*, estimasi pendapatan, dan riwayat transaksi digital. Data tersebut digunakan untuk menganalisis pola perilaku dan membangun pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait perilaku keuangan dan kelayakan kredit setiap individu. Bagi individu dengan riwayat kredit tradisional yang "tipis", Perseroan dapat mengidentifikasi aktivitas transportasi yang konsisten atau aktivitas pembayaran digital untuk menemukan individu dalam populasi *underbanked* yang lebih mungkin memiliki pendapatan stabil, pola pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, dan risiko gagal bayar yang rendah. Perseroan juga telah berhasil mengidentifikasi indikator kebiasaan belanja yang buruk, ketidakmampuan mengelola kredit, bahkan potensi penipuan. Perseroan akan terus meningkatkan sistem ini dengan teknologi AI dan ML guna memastikan bahwa setiap variabel yang tersedia dalam ekosistem dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi pembiayaan yang optimal dan bertanggung jawab.

d. *Engagement* Nasabah yang Terintegrasi

Dengan bermitra dengan platform seperti Grab dan OVO, dan dengan memanfaatkan keahlian KakaoBank dalam *user experience* dan *product design experience*, Perseroan dapat menjangkau dan terlibat dalam perilaku kebiasaan pengguna setia dengan frekuensi penggunaan yang tinggi, khususnya di wilayah pedesaan dan semi-perkotaan yang sudah mengandalkan platform tersebut untuk transaksi sehari-hari. Pendekatan terintegrasi dalam ekosistem Perseroan mengubah perbankan dari aktivitas yang terpisah dan berdiri sendiri menjadi sebuah pengalaman yang tepercaya dan tertanam dalam lingkungan digital pilihan pengguna. Sebagai contoh, pengguna Grab dapat membuka atau menghubungkan rekening Superbank secara langsung di dalam aplikasi super Grab, sehingga memudahkan pembayaran layanan Grab serta pengelolaan keuangan mereka dalam alur digital yang telah terbentuk. Dengan berpartisipasi dalam arus transaksi ini, Perseroan menjadi lapisan keuangan yang terpercaya dan membangun kedekatan dan kepercayaan yang lebih besar terhadap produk dan layanan Perseroan, sekaligus memperoleh data perilaku nasabah serta pola transaksi yang lebih dalam. Perseroan menerapkan model *acquisition propensity* dan segmentasi berbasis pengguna untuk menargetkan, menjangkau, dan melayani nasabah secara lebih efektif dengan produk dan pengalaman yang relevan berdasarkan pemilihan pemberian kredit yang lebih pintar serta pola penggunaan dan preferensi yang teramati. Sejak peluncuran publik pada Juni 2024, jumlah transaksi Perseroan melonjak dari 38.600 per hari pada 30 Juni 2024 menjadi 614.000 per hari pada 30 Juni 2025, cerminan kuat dari integrasi perseroan dengan mitra strategis Perseroan serta kemampuan Perseroan dalam melayani nasabah.

e. Model Terbukti untuk Inovasi Produk Lintas-ekosistem

Peluncuran OVO Nabung menunjukkan kemampuan Perseroan dalam melakukan kolaborasi *end-to-end* bersama OVO, memanfaatkan pasar pembayaran digital untuk menghadirkan produk lintas-platform yang intuitif dan minim friksi. Hingga Juni 2025, Perseroan telah berhasil mengakuisisi lebih dari 600.000 nasabah melalui OVO Nabung, serta meningkatkan jumlah transaksi bulanan lebih dari 16 juta pada periode 3Q24 hingga 2Q25. Kesuksesan OVO Nabung ini merupakan *joint effort* dari Perseroan dan OVO yang melibatkan lebih dari 50 orang dari tahap konsep sampai dengan peluncuran produk. OVO Nabung menjadi patokan Perseroan dan *repeatable playbook* untuk inovasi produk lintas-ekosistem di masa mendatang.

Strategi desain produk baru Perseroan didasarkan pada tiga prinsip: mengidentifikasi titik masalah konsumen, memvalidasi kesesuaian produk dengan pasar, dan menilai potensi integrasi lintas aplikasi, sambil tetap fokus pada kepatuhan terhadap regulasi. Setelah Perseroan mengonseptualisasikan produk, Perseroan masuk ke tahap pengembangan produk, mencakup spesifikasi produk, pengembangan, dan pengujian, yang biasanya memakan waktu sekitar tujuh bulan, termasuk kira-kira dua bulan untuk persetujuan regulasi. Setelah produk disetujui oleh regulator Perseroan, Perseroan memulai *soft launch* kepada kelompok nasabah tertentu untuk memvalidasi kinerja dan menangkap *feedback*, sebelum melakukan *public launch* dengan kampanye *go-to-market* yang disesuaikan (dipimpin ekosistem untuk produk kemitraan atau dipimpin bank untuk produk mandiri) yang didukung oleh model dukungan nasabah bersama guna memungkinkan pertumbuhan yang lebih cepat.

PELUNCURAN PRODUK INOVATIF DAN PERLUASAN YANG CEPAT UNTUK NASABAH, TABUNGAN, DAN PINJAMAN

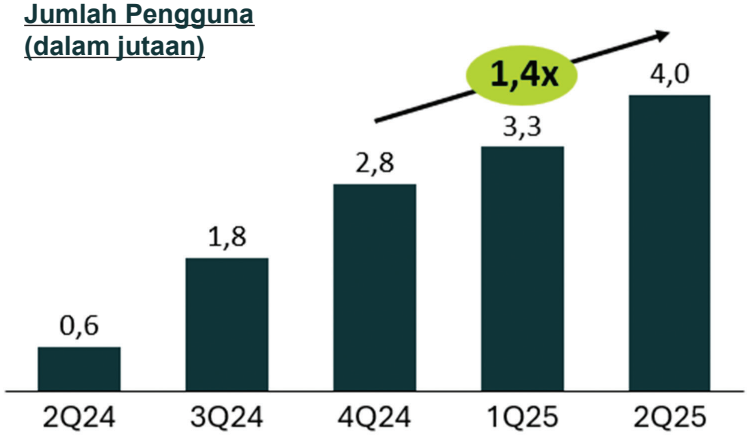
Penawaran luas Perseroan atas produk tabungan dan pinjaman digital telah mendorong pertumbuhan nasabah, simpanan, dan penyaluran pinjaman Perseroan. Produk digital deposit Perseroan meliputi: (i) Tabungan Utama, rekening tabungan utama yang dapat dibuka baik melalui mobile app Perseroan maupun melalui platform mitra strategis Perseroan, (ii) Deposito, rekening deposito berjangka fleksibel dengan imbal hasil tinggi, dan (iii) Saku dan Celengan, yang menawarkan suku bunga kompetitif serta rekening yang disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen. Perseroan telah mencapai pertumbuhan simpanan yang signifikan, dari Rp1,0 miliar pada peluncuran publik Perseroan pada Juni 2024 menjadi lebih dari Rp8,4 triliun per 30 Juni 2025.

Perseroan juga menawarkan produk pinjaman inovatif untuk meningkatkan portofolio pinjaman Perseroan. Pada tahun 2024, Perseroan meluncurkan Pinjaman Atur Sendiri (PAS), yaitu pinjaman digital tanpa agunan yang fleksibel, dirancang khusus dan ditawarkan kepada pengguna Perseroan. Produk ini memiliki fitur proses verifikasi dan onboarding yang cepat dan lancar, dengan waktu penyelesaian rata-rata dalam tiga menit. Produk ini juga memungkinkan re-disbursement dengan beberapa drawdown tanpa memerlukan pelunasan penuh dari cicilan sebelumnya, serta memiliki opsi pembayaran otomatis di mana cicilan didebet langsung dari rekening nasabah. Pinjaman tersedia dengan tenor hingga 30 bulan, tanpa biaya tersembunyi atau biaya administrasi, fleksibilitas dalam menentukan tanggal pembayaran, dan suku bunga mulai dari 0,05% *flat rate* per hari. Sebagai aplikasi pinjaman terintegrasi dari tiga ecosystem apps berbeda (Superbank, Grab, dan OVO) yang didukung oleh AI ensemble credit scoring Perseroan, PAS telah menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 135,7% dari Rp197,7 miliar pada Desember 2024 menjadi Rp466,0 miliar pada 30 Juni 2025.

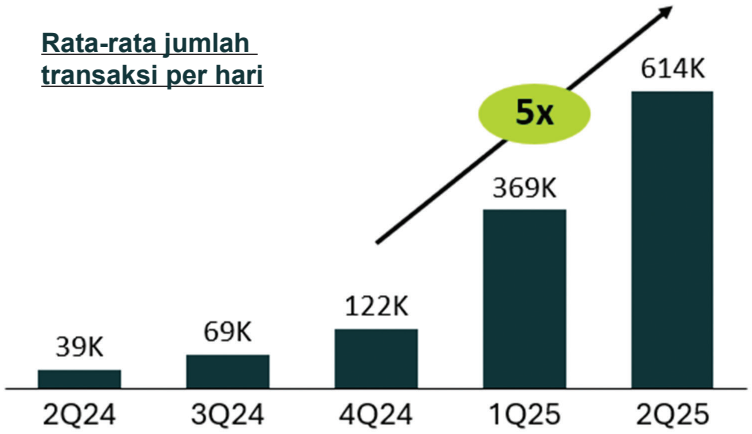
Perseroan juga telah mempercepat pertumbuhan portofolio pinjaman melalui strategi saluran multi-platform, dengan menjalin kemitraan bersama jaringan penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan perusahaan *multifinance* untuk memperluas aktivitas penyaluran kredit Perseroan. Pendekatan pembiayaan yang beragam ini memungkinkan Perseroan untuk dengan cepat memperluas portofolio pinjaman tanpa dibatasi oleh saluran perbankan tradisional, dengan mengakses segmen nasabah yang beragam dan mendiversifikasi risiko melalui berbagai platform originasi pinjaman dan segmen peminjam. Strategi ini juga memungkinkan Perseroan menjangkau populasi yang belum terlayani namun aktif secara digital melalui basis pengguna yang sudah ada di platform mitra. Selain itu, menurut Euromonitor, platform P2P juga telah berhasil membangun ceruk pasar dalam pembiayaan mikro dan UMKM, dengan menawarkan penilaian kredit yang fleksibel—yang sering kali sulit dijalankan oleh bank konvensional. Sebagai hasilnya, hubungan antara pemberi pinjaman *fintech* dan bank digital telah berkembang dari yang sebelumnya berpotensi menjadi pesaing, menjadi bentuk kolaborasi strategis selama periode sebelumnya.

Melalui peluncuran produk inovatif Perseroan, Perseroan telah mengalami ekspansi yang cepat dalam basis nasabah, simpanan, dan pinjaman. Sejak *public launch*, di mana Perseroan diintegrasikan ke dalam Grab *super app* dengan memungkinkan pengguna Grab membuka rekening Tabungan Utama baru atau menautkan rekening Tabungan Utama yang sudah ada, Perseroan meningkatkan basis pengguna aktif dari kurang dari 20.000 pada April 2024 menjadi sekitar 4,0 juta per 30 Juni 2025, melampaui tingkat pertumbuhan nasabah banyak rekan industri Perseroan, menurut Euromonitor. Diagram di bawah ini menyajikan informasi mengenai pertumbuhan pengguna Perseroan untuk periode yang ditunjukkan.

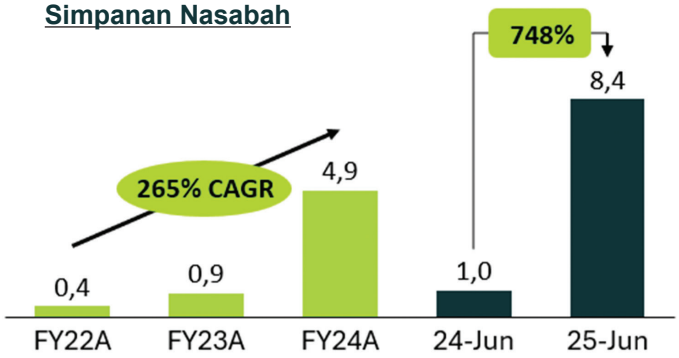
Jumlah Pengguna (dalam jutaan)



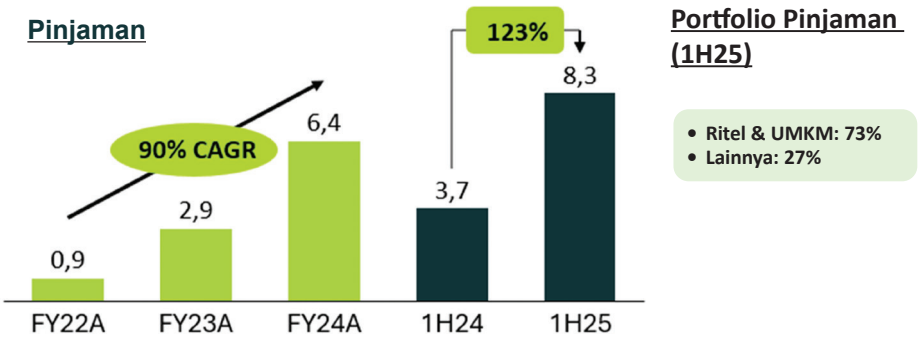
Perseroan juga telah mencapai pertumbuhan pesat dalam jumlah transaksi per hari di ekosistem Perseroan. Sejak *public launch* pada Juni 2024, jumlah transaksi Perseroan melonjak dari 38.600 per hari per 30 Juni 2024 menjadi 614.000 per hari per 30 Juni 2025, yang Perseroan yakini merupakan cerminan kuat dari utilitas dan daya tarik produk Perseroan. Diagram di bawah ini menyajikan informasi mengenai rata-rata jumlah transaksi per hari untuk periode yang ditunjukkan.



Sejak *public launch* pada Juni 2024, basis simpanan Perseroan telah melonjak dari total Rp 1,0 triliun menjadi total lebih dari Rp8,4 triliun pada Juni 2025—peningkatan lebih dari Rp7,4 triliun atau lebih dari 747,6%. Diagram di bawah ini menyajikan informasi mengenai simpanan Perseroan untuk periode yang ditunjukkan.

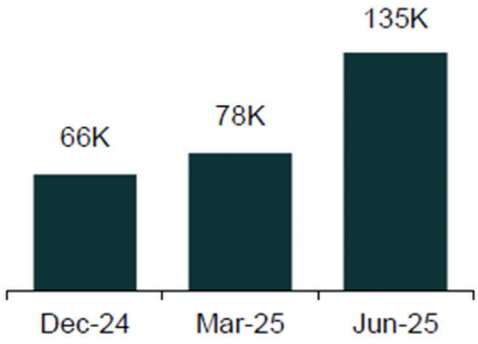


Perseroan telah mencatat pertumbuhan portofolio pinjaman yang kuat sejak *public launch* pada Juni 2024, didorong oleh peluncuran produk inovatif dan ekspansi kanal strategis. Portofolio pinjaman Perseroan mencapai Rp8,3 triliun per 30 Juni 2025, mewakili peningkatan sebesar 123,2% dari Rp3,7 triliun pada Juni 2024. Diagram di bawah ini menyajikan informasi mengenai pinjaman bruto Perseroan untuk periode yang ditunjukkan.

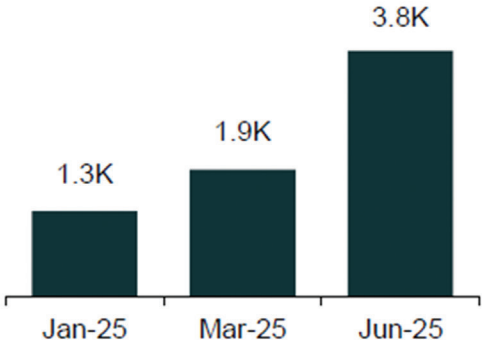


Perseroan juga telah menyaksikan frekuensi yang lebih tinggi dalam pengajuan dan pencairan pinjaman mencerminkan peningkatan keterlibatan nasabah. Diagram di bawah ini menyajikan informasi mengenai rata-rata jumlah pencairan dan pengajuan pinjaman Perseroan untuk periode yang ditunjukkan.

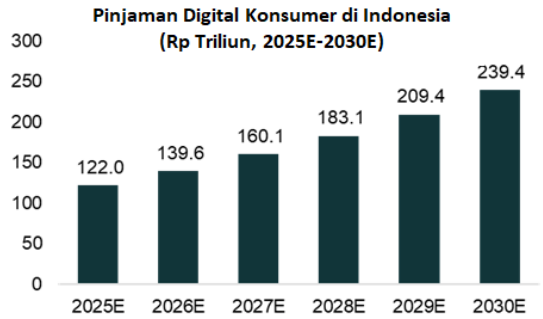
Jumlah Rata-Rata Penarikan Pinjaman per bulan

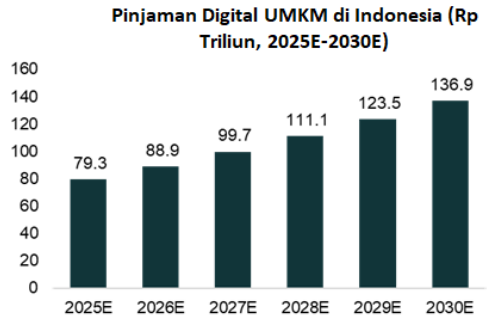


Rata-Rata Jumlah Pengajuan Pinjaman per hari



Segmen Ritel dan UMKM diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan estimasi dari Euromonitor bahwa pinjaman digital untuk segmen konsumer dan pinjaman digital untuk UMKM akan tumbuh masing-masing dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14,4% dan 11,5%, mencapai Rp239,4 triliun dan Rp136,9 triliun pada periode antara tahun 2025 hingga 2030. Hal ini menunjukkan peluang yang besar bagi Perseroan untuk memanfaatkan fokus utama Perseroan dalam penyaluran kredit guna memperluas portofolio pinjaman dan mempercepat upaya akuisisi nasabah, khususnya melalui penawaran produk inovatif yang ditargetkan. Diagram di bawah ini menunjukkan tren proyeksi pinjaman digital konsumer dan UMKM untuk tahun-tahun yang disebutkan.





Sumber: Euromonitor

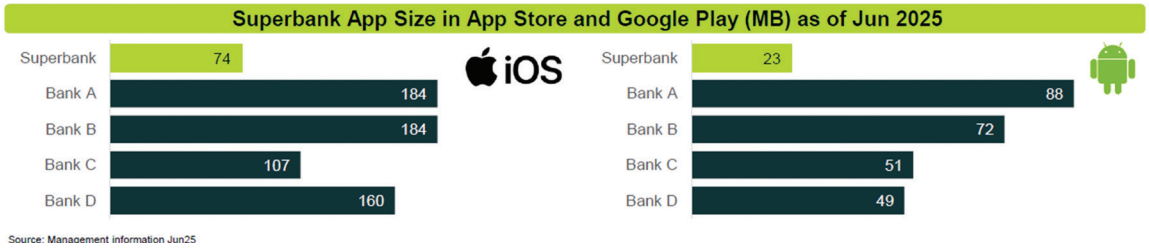
Untuk mengembangkan basis pengguna, simpanan, dan portofolio pinjaman Perseroan, Perseroan berencana memperkenalkan lebih banyak produk yang menyediakan solusi pembayaran terintegrasi bagi pengguna di seluruh ekosistem yang sudah ada maupun yang akan datang, serta menghadirkan produk pembiayaan baru yang selaras dengan rutinitas pembayaran frekuensi tinggi pengguna Perseroan.

DNA BERBASIS AI DAN TEKNOLOGI YANG MENDORONG INOVASI DAN SKALABILITAS

Infrastruktur teknologi Perseroan mencerminkan DNA *tech-first* dan berfokus digital, dengan lebih dari 50% karyawan Perseroan memiliki latar belakang di bidang teknologi dan pengembangan produk, termasuk insinyur, *data scientists* dan *product managers*. Perseroan berkomitmen untuk berinovasi dan melakukan *scaling* bisnis sambil menjalankan disiplin keuangan. Komitmen ini tercermin melalui investasi Perseroan pada *modern, cloud-native core* dan arsitektur *modular microservices* serta integrasi *AI* dalam pengembangan produk, *AML and fraud detection*, model *credit-scoring,* dan langkah-langkah keamanan siber.

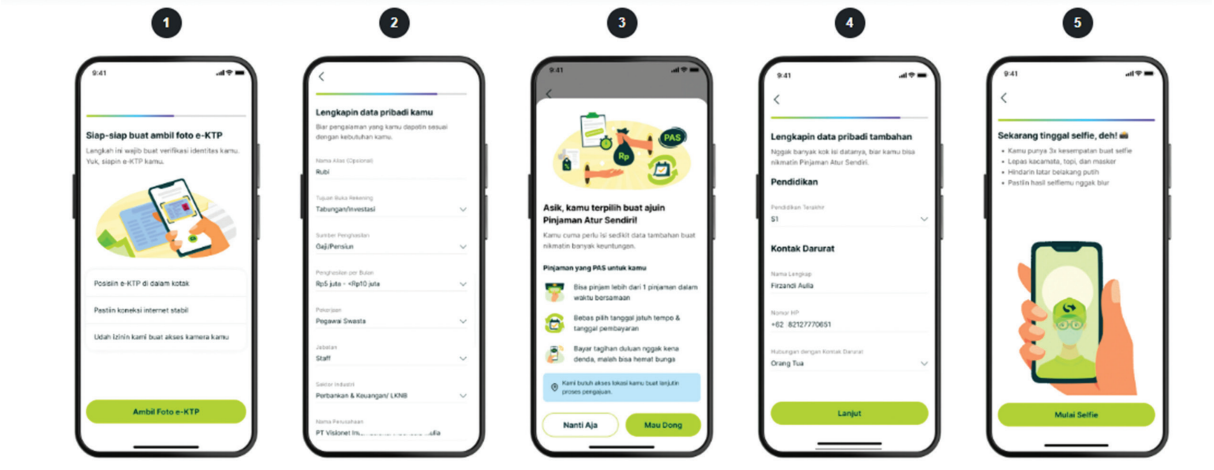
Perseroan mengimplementasikan rangkaian *generative AI*, *ML* dan *large language models* di seluruh proses akuisisi nasabah, penilaian kredit, dan operasi untuk mengoptimalkan proses internal serta setiap tahap siklus hidup nasabah. Produk pinjaman utama Perseroan didukung oleh sistem yang kuat, termasuk algoritme *AI-driven gradient boosting* untuk *credit scoring* dari *deep learning neural networks* yang menggabungkan data beragam dari Grab, OVO, dan sumber lain, dibandingkan dengan metode tradisional *credit scorecard*. Perseroan juga memanfaatkan model *ECL* yang mengintegrasikan indikator makroekonomi dan data real-time untuk memperkirakan dan mengenali potensi kerugian dari risiko kredit pada aset keuangan.

Dengan ukuran sekitar 74 *megabyte*, *app* Perseroan dirancang agar ringan dan mudah diakses. Diagram di bawah ini menyajikan perbandingan ukuran *app* Perseroan dengan para pesaing per 30 Juni 2025 berdasarkan survei internal Perseroan atas *apps* yang tersedia untuk diunduh publik melalui Apple App Store dan Google Play Store.



Tim *in-house developer experience* Perseroan mempertahankan siklus *release* yang cepat, dengan melakukan pembaruan *backend* sekitar 8 kali sehari dan merilis versi *app* baru setiap dua (2) minggu per 30 Juni 2025. Dari Januari 2025 hingga Juni 2025, Perseroan mempertahankan *uptime* sebesar 99,99%, memastikan layanan kritis Perseroan sangat andal bagi nasabah Perseroan.

Melalui integrasi model *AI-driven loan screening* dan *credit scoring*, platform Perseroan dirancang agar sederhana dan cepat, memungkinkan nasabah menyelesaikan *onboarding* dan menerima persetujuan pinjaman hanya dalam 3 hingga 4 menit. Perseroan meyakini bahwa tingkat otomasi yang tinggi tidak hanya menarik dan mempertahankan basis nasabah yang luas, tetapi juga secara signifikan mengurangi biaya akuisisi dan layanan. Diagram di bawah ini menyajikan proses pengajuan dan persetujuan Pinjaman PAS untuk nasabah Perseroan.



Download aplikasi Superbank dan siapkan e-KTP

Kamu bisa unduh di Google Play Store atau Apple App Store dan cukup dengan e-KTP saja sudah bisa buka rekening & PAS!

Isi E-Form

Lengkapi data dirimu dan ikuti instruksi yang diminta.

Terima penawaran PAS

Pastikan kamu klik "Mau Dong" untuk melanjutkan pendaftaran PAS.

Isi E-Form tambahan

Lengkapi data dirimu dan ikuti instruksi yang diminta.

Verifikasi Wajah

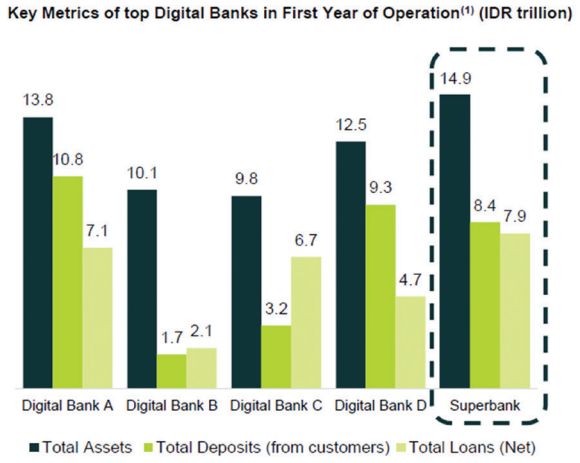
Pastikan lokasi dan latar belakang foto kamu terang untuk ambil selfie serta lepas masker, topi, dan kacamata untuk meningkatkan keberhasilan proses verifikasi wajah.

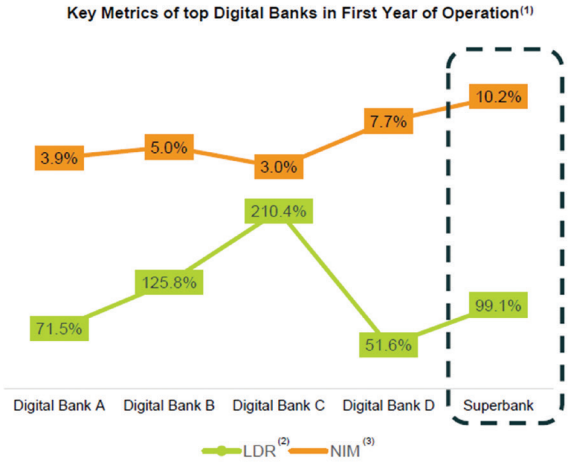
Seiring dengan integrasi AI dalam proses akuisisi nasabah, penilaian kredit, dan proses internal untuk mengoptimalkan efisiensi serta mengurangi ketergantungan pada vendor pihak ketiga, Perseroan dapat menekan biaya dan mengembangkan bisnis dengan disiplin keuangan. Sejak peluncuran publik Perseroan pada Juni 2024, pengeluaran *cloud* Perseroan berhasil dikurangi menjadi Rp 23,2 miliar per 30 Juni 2025 dari Rp 29,1 miliar per 30 Juni 2024, meskipun basis nasabah Perseroan meningkat. Perseroan percaya hal ini mencerminkan komitmen kuat Perseroan untuk berinovasi dan mengembangkan bisnis sambil menerapkan disiplin keuangan.

PERFORMA KEUANGAN YANG KUAT DAN KUALITAS ASET YANG SOLID

Perseroan meraih laba untuk pertama kalinya pada kuartal I tahun 2025, hanya sembilan bulan setelah peluncuran publik pada Juni 2024. Kenaikan cepat menuju profitabilitas ini didorong oleh pertumbuhan simpanan yang kuat sehingga menghasilkan pendapatan bunga yang sehat, manajemen risiko yang kokoh, serta disiplin yang berkesinambungan dalam optimalisasi biaya.

Diagram di bawah ini menyajikan perbandingan kinerja Perseroan pada beberapa metrik utama terhadap para pesaing, berdasarkan tahun pertama operasional masing-masing.





Source: Euromonitor Aug25, Company public disclosures

(1) First year of operation: twelve months after public launch. Digital Bank A: Feb-22, Digital Bank B: Jun-21, Digital Bank C: Jun-22, Digital Bank D: Mar-22, Superbank: Jun-25

(2) LDR: Loan-to-Deposit Ratio;

(3) NIM: Net Interest Margin

Perseroan telah menggandakan total portofolio pinjaman lebih dari dua kali lipat sejak rebranding menjadi Superbank pada tahun 2023, dengan total pinjaman meningkat sebesar Rp5,4 triliun dari Rp2,9 triliun per 31 Desember 2023 menjadi Rp8,3 triliun per 30 Juni 2025, yang didorong terutama oleh pinjaman pribadi dan UMKM. Pendapatan bunga bersih (*Net Interest Income*/NII) naik sebesar 101,5% dari Rp301,1 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp606,8 miliar pada tahun 2024. Per 30 Juni 2025, NII tercatat sebesar Rp665,3 miliar. Margin bunga bersih (*Net Interest Margin*) Perseroan tumbuh dari 4,8% pada tahun 2022 menjadi 10,2% untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2025.

Perseroan telah memprioritaskan penurunan biaya kredit dan secara konsisten menjaga biaya kredit tetap rendah sejak peluncuran publik pada Juni 2024, meskipun basis dana pihak ketiga dan jumlah nasabah meningkat secara signifikan. Biaya kredit Perseroan menurun dari 8,8% pada tahun 2023 menjadi 3,8% per 30 Juni 2025 yang disebabkan oleh terus membaiknya credit scoring system yang dimiliki oleh Perseroan, serta penekanan Perseroan terhadap manajemen risiko. Kemampuan Perseroan dalam mengelola biaya ini secara efektif memungkinkan Perseroan menawarkan suku bunga yang kompetitif sekaligus mempertahankan margin yang sehat.

Portofolio pinjaman Perseroan terdiversifikasi secara strategis dan sangat granular, mencakup berbagai segmen nasabah di seluruh ekosistem. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki konsentrasi signifikan atas eksposur NPL pada sektor ekonomi tertentu maupun pada satu mitra strategis penyaluran kredit. Per 30 Juni 2025, rasio ECL terhadap NPL Perseroan mencapai 216,2%. Diversifikasi ini, bersama sinergi ekosistem, merupakan kekuatan utama yang memitigasi risiko pada keseluruhan portofolio. Kombinasi antara penilaian kredit berbasis data canggih dan sifat terdiversifikasi dari portofolio yang berfokus pada konsumen memberikan keyakinan pada kemampuan Perseroan untuk mengelola risiko kredit secara efektif sambil mengejar pertumbuhan yang kuat dan menguntungkan

Perseroan mempertahankan basis permodalan yang solid, dengan rasio Tier 1 sebesar 73,6% dan rasio kecukupan modal komprehensif sebesar 74,7% per Juni 2025. Angka ini berada di atas persyaratan regulator dan menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan para pesaing di Indonesia yang memiliki rata-rata CAR di 46,8%.

KEPEMIMPINAN YANG BERPENGALAMAN MENDORONG PERTUMBUHAN STRATEGIS BERKELANJUTAN

Perseroan memiliki tim manajemen berpengalaman dengan pendekatan *tech-first*, dengan rata-rata lebih dari 20 tahun pengalaman di industri dan *regional*, baik di sektor layanan digital maupun jasa keuangan. Rekam jejak tim manajemen Perseroan dalam ekspansi strategis, keunggulan operasional, dan transformasi digital memposisikan Perseroan untuk memanfaatkan potensi demografi Indonesia serta pertumbuhan ekonomi yang kuat. Strategi Perseroan berfokus pada konsolidasi kepemimpinan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan—terutama pertumbuhan berkelanjutan pada pinjaman dan simpanan—serta mempertahankan manajemen risiko yang bijaksana melalui investasi signifikan pada kapabilitas digital untuk mendukung analisis *credit scoring*, otomatisasi, dan peningkatan *customer experience*. Perseroan juga memanfaatkan latar belakang teknologi dan perbankan digital yang kuat dari tim manajemen untuk menggunakan teknologi mutakhir dalam mendorong inovasi dan efisiensi di seluruh platform. Selain itu, Perseroan menempatkan penekanan yang kuat pada pengembangan talenta serta membangun budaya kerja yang inklusif dan *agile* guna menarik dan mempertahankan profesional terbaik di lanskap keuangan Indonesia yang kompetitif.

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERUSAHAAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

	Kejadian Penting
1993	• Perseroan didirikan di Bandung, Indonesia pada 1993 dengan nama PT Bank Fama International
2021	• Grup Emtek mengakuisisi saham Perseroan melalui PT Elang Media Visitama dan PT Nusantara Berkat Agung
2022	• Grab, sebuah *ride-hailing super app*, dan Singtel, konglomerasi telekomunikasi dari Singapura, menjadi mitra strategis Perseroan.
2023	• KakaoBank, Bank dengan layanan digital terkemuka dari Korea Selatan, melakukan investasi pada Perseroan dan menjadi mitra strategis. • Perseroan merelokasi kantor pusat ke Jakarta, Indonesia. • Perseroan secara resmi mengubah nama dari PT Bank Fama International menjadi PT Super Bank Indonesia
2024	• Perseroan secara resmi meluncurkan aplikasi secara publik dan menyediakan layanan Perseroan pada Grab *super app*, dan telah berhasil mendapatkan lebih dari 2,7 juta pengguna aplikasi di akhir tahun 2024
2025	• Perseroan mencetak laba pada kuartal pertama dan kedua 2025, and jumlah pengguna aplikasi Perseroan telah mencapai 4,0 juta pengguna di bulan Juni 2025

4. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Strategi Usaha

Strategi usaha yang dilakukan oleh Perseroan dalam upaya pengembangan bisnis sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

MENGEMBANGKAN PORTOFOLIO PINJAMAN PERSEROAN SECARA STRATEGIS

Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk dan diversifikasi portofolio pinjaman melalui peningkatan integrasi ekosistem strategis untuk mencapai kesesuaian *product-market fit* yang optimal bagi para pengguna. Tujuan Perseroan adalah memanfaatkan data untuk menawarkan pinjaman yang *personalized*, *convenient*, dan *responsible* kepada berbagai segmen nasabah, mulai dari nasabah perseorangan hingga UMKM. Melihat kedepan, iterasi berkelanjutan dari produk yang sudah ada dan peluncuran produk baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ekosistem (penumpang, *merchants*, dan *drivers*) akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan. Perseroan berharap penawaran produk yang akan datang oleh Perseroan dapat menarik nasabah baru dan meningkatkan rata-rata jumlah pinjaman dengan memenuhi *higher-value credit needs*, sehingga mengoptimalkan imbal hasil portfolio Perseroan.

Potensi ekosistem Perseroan yang belum tergarap mencakup mitra pedagang UMKM untuk mengembangkan bisnis *online* dan *offline* mereka. Dengan sekitar 30 juta mitra pedagang yang menggunakan QRIS untuk bertransaksi sejak tahun 2024, menurut Euromonitor, Perseroan bertujuan untuk menyediakan solusi pembiayaan guna mendukung kebutuhan mereka. Perseroan bermaksud untuk menjangkau segmen pinjaman baru dengan meluncurkan produk pembiayaan dengan jaminan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai pengguna ekosistem Perseroan, yaitu penumpang, *merchants*, dan *drivers*. Dengan bertumbuhnya *gig economy* di Indonesia, menurut Euromonitor, mayoritas signifikan dari *drivers* akan membutuhkan akses untuk pinjaman kendaraan.

Perseroan berencana untuk memperkenalkan produk pinjaman baru pada tahun 2026 yang memungkinkan pengguna untuk mengonversi transaksi menjadi kredit secara langsung di titik penjualan. Produk ini diproyeksikan menjadi solusi pembayaran terintegrasi bagi pengguna di *channel online* maupun *oflline*, dengan menyediakan produk pembiayaan baru dalam proses pembayaran yang dilakukan secara rutin oleh pengguna. Mengingat pertumbuhan *Gross Merchandise Value* ("**GMV**") yang pesat pada segmen digital untuk makanan dan transportasi dari US$ 5,7 miliar di tahun 2019 ke US$ 9,0 miliar di tahun 2024, menurut Euromonitor — produk pinjaman baru ini diharapkan dapat secara signifikan memperluas pasar yang dapat dijangkau untuk pinjaman pribadi dalam *channel* pembayaran berfrekuensi tinggi. Selain itu, produk ini berpotensi memfasilitasi pengembangan lebih lanjut profil kredit tingkat awal, yang dapat dimanfaatkan untuk penawaran produk yang ditargetkan.

Selain segmen nasabah awal Perseroan, Perseroan juga berencana untuk memperluas jangkauan ke kelompok utama baru. Perseroan berencana menawarkan solusi keuangan inklusif bagi nasabah untuk membeli aset pertama mereka, dengan memanfaatkan data ekosistem Perseroan untuk memahami profil keuangan mereka, terutama bagi mereka yang mungkin terabaikan oleh bank tradisional karena riwayat kredit formal yang terbatas. Bagi yang sudah memiliki *existing asset*, Perseroan sedang mengeksplorasi produk keuangan tambahan untuk memberikan likuiditas. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk menjangkau segmen nasabah baru yang sedang berkembang di Indonesia dengan mengembangkan rekening dan layanan guna membangun hubungan perbankan jangka panjang dengan Perseroan.

MENDORONG PENDANAAN, LOYALITAS, DAN KETERLIBATAN DENGAN MENJADI LEMBAGA KLIRING DALAM EKOSISTEM

Perseroan sedang memantapkan posisi sebagai penyedia layanan keuangan utama dalam ekosistem digital milik para pemegang saham dan mitra strategis Perseroan, dimulai dari Grab dan OVO, serta diperluas ke aset media milik Emtek, yaitu Vidio, dan kolaborasi lainnya di masa depan. Ambisi Perseroan adalah menjadi bank pilihan utama, lembaga kliring ekosistem, untuk seluruh transaksi perbankan dan pembayaran dalam ekosistem-ekosistem tersebut. Melalui integrasi langsung layanan pembukaan rekening, pembayaran, dan pembiayaan ke dalam platform Grab dan OVO, Perseroan berhasil memperoleh akses yang efisien ke basis pengguna aktif yang besar. Meskipun demikian, Perseroan yakin bahwa Perseroan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, mengingat Perseroan baru memulai integrasi dengan Grab dan OVO serta berencana untuk memperluas ke mitra strategis lainnya beserta basis nasabah Perseroan. Dengan memperluas model ini ke platform mitra strategis lainnya, Perseroan bertujuan untuk memperluas basis nasabah Perseroan dan memperkuat kehadiran pasar di luar saluran perbankan tradisional.

Tujuan Perseroan adalah memaksimalkan retensi arus kas dalam ekosistem Perseroan. Perseroan bertujuan untuk memfasilitasi retensi dan sirkulasi dana di dalam ekosistem mitra Perseroan, dengan memosisikan diri sebagai rekening utama bagi kebutuhan tabungan, pembayaran, dan pinjaman para pengguna Perseroan. Perseroan meyakini bahwa pendekatan berbasis ekosistem ini mendukung biaya dana yang lebih rendah serta menyediakan basis pendanaan yang stabil untuk kegiatan pembiayaan Perseroan. Di saat yang sama, pendekatan ini juga memberikan manfaat bagi mitra melalui proses penyelesaian transaksi yang tepat waktu, serta bagi pengguna melalui akses layanan keuangan yang mudah dan praktis. Perseroan bertujuan untuk meningkatkan jumlah transaksi dalam ekosistem Grab dan OVO yang diproses oleh Perseroan, termasuk pembayaran penumpang, penyelesaian pembayaran kepada pengemudi, pedagang, dan agen, serta pembelian konsumen. Melalui integrasi solusi pembayaran waktu nyata, rekening penyelesaian untuk mitra usaha, dan mekanisme pencairan dana yang efisien, Perseroan berupaya memastikan bahwa aliran transaksi ini dikelola sepenuhnya dalam platform Perseroan.

Untuk semakin meningkatkan keterlibatan nasabah, Perseroan berencana untuk bekerja sama dengan mitra strategis Perseroan, KakaoBank, dan meluncurkan produk tabungan dengan elemen gamifikasi yang diperkirakan akan tersedia paling cepat pada tahun 2025. Produk ini dirancang untuk mendorong kebiasaan menabung secara rutin melalui fitur interaktif dan sistem penghargaan. Perseroan juga tengah menerapkan alat personalisasi canggih, termasuk rekomendasi berbasis segmentasi dan AI percakapan, untuk menyesuaikan pengalaman pengguna serta mendorong pemanfaatan layanan Perseroan secara lebih optimal.

AI-POWERED CREDIT LIFECYCLE, DIDUKUNG OLEH ML YANG DITINGKATKAN MELALUI BIG DATA

Salah satu pilar utama dalam strategi pertumbuhan Perseroan adalah penguatan berkelanjutan terhadap *credit scoring engine* Perseroan. Dengan memanfaatkan data alternatif yang kaya dari mitra strategis Perseroan, Perseroan menganalisis perilaku transaksi secara *real-time*, seperti pola transportasi dan pengantaran, keterlibatan media, pola kestabilan pendapatan, serta berbagai variabel dinamis lainnya. Perseroan mengintegrasikan akses Perseroan terhadap data eksklusif dengan wawasan perilaku, data perangkat, dan informasi dari biro kredit untuk membangun gambaran yang lebih prediktif dan akurat mengenai *financial behavior* serta kelayakan kredit setiap nasabah. Tujuan Perseroan adalah terus mengembangkan model prediktif yang unggul dibandingkan data dari biro kredit tradisional, sehingga memungkinkan Perseroan untuk mengambil keputusan pemberian pinjaman yang bijaksana, terutama jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang hanya mengandalkan data dari biro kredit konvensional.

Perseroan menargetkan biaya kredit di bawah 4% pada tahun 2030, meskipun portofolio pinjaman diperkirakan akan terus meningkat. Menurut Euromonitor pendekatan manajemen risiko Perseroan yang disiplin sejalan dengan wawasan industri; bank digital dengan alat penilaian risiko yang canggih cenderung menunjukkan biaya kredit yang optimal dibandingkan dengan bank tradisional, khususnya pada segmen yang sebagian besar dilayani melalui saluran digital. Selain itu, strategi penyaluran pinjaman Perseroan melalui kemitraan strategis dapat menunjukkan bagaimana optimalisasi penilaian kredit mendukung profil nasabah dan tingkatan risiko yang berbeda, sehingga meningkatkan kesehatan portofolio secara keseluruhan dan menurunkan biaya kredit.

Perseroan berencana untuk terus fokus dalam belanja modal di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan dan memperluas infrastruktur penilaian kredit. Investasi ini akan difokuskan pada penerapan alat analitik tercanggih, model pembelajaran AI, dan platform integrasi data dari ekosistem. Perseroan berencana untuk terus meningkatkan layanan keuangan Perseroan dengan memanfaatkan AI untuk menyempurnakan model siklus hidup kredit secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam proses *underwriting*, Perseroan berencana mengembangkan model penilaian kredit dan model *Expected Credit Loss* berbasis AI dengan pendekatan *gradient boosting* yang mengintegrasikan data makroekonomi dan data internal guna mengelola risiko serta mendukung berbagai jenis produk pinjaman, termasuk produk-produk baru.

Untuk meningkatkan akurasi model yang telah ada, Perseroan akan terus mengintegrasikan data dari mitra strategis serta menerapkan teknik lanjutan seperti large language models. Dalam hal deteksi penipuan, Perseroan sedang melakukan peningkatan sistem agar lebih proaktif, dengan menambahkan fitur deteksi anomali pada titik-titik krusial seperti saat login dan transfer dana, di samping aturan deteksi penipuan secara real-time, pencocokan satu-ke-banyak terhadap database daftar hitam, serta verifikasi dokumen. Perseroan juga berencana memperkuat model yang ada dengan data perangkat digital dan perilaku pengguna untuk mendeteksi penipuan secara lebih akurat, mengurangi kejadian *false alarms*, dan mengidentifikasi pola aktivitas penipuan yang baru secara lebih cepat.

OPERASI EFISIEN BIAYA: MEMANFAATKAN AI DAN *TECH CULTURE* UNTUK MENJADI PERUSAHAAN YANG *LEAN* DAN CERDAS

Perseroan berkomitmen membangun bank berbasis teknologi yang memanfaatkan AI yang dapat diskalakan serta solusi digital canggih untuk mendorong efisiensi, kelincahan, dan inovasi produk di seluruh operasional Perseroan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan AI yang pesat serta berinvestasi pada arsitektur inti modern berbasis *cloud-native* dan *microservices* modular, Perseroan mampu menjalankan operasional dengan biaya yang efisien, menyederhanakan proses internal, mengotomatisasi tugas rutin, dan dengan cepat meluncurkan fitur baru tanpa terkendala oleh sistem lama *(legacy system)*.

Perseroan berencana memperluas penggunaan alat berbasis AI untuk mengotomatisasi alur kerja dan menyederhanakan porses, mengurangi intervensi manual, meningkatkan kelincahan operasional, serta mengembangkan system digital Perseroan untuk meminimalkan ketergantungan pada penyedia eksternal. Perseroan berniat terus mengembangkan sistem dan model cerdas yang mengoptimalkan alokasi sumber daya, memantau kesehatan sistem, serta mendukung fungsi kepatuhan Perseroan, dengan tujuan mempercepat pengambilan keputusan dan menurunkan risiko operasional. Perseroan juga berencana berinvestasi dalam teknologi manajemen dan deteksi penipuan, seperti peningkatan skor risiko kecerdasan perangkat dan deteksi pemalsuan lokasi, guna mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan secara *real time*. Perseroan berupaya terus meningkatkan model risiko berbasis AI Perseroan untuk menganalisis pola transaksi, perilaku perangkat, dan data geolokasi guna mendeteksi anomali serta melindungi Perseroan dan nasabah dari ancaman yang muncul. Dengan berinvestasi pada alat-alat canggih ini, Perseroan berupaya menjaga standar keamanan dan kepercayaan yang tinggi sekaligus mendukung pertumbuhan dan inovasi yang cepat.

Untuk nasabah Perseroan, Perseroan berencana fokus memberikan pengalaman yang aman, personal, dan efisien dengan mengintegrasikan analitik lanjutan dan AI di setiap tahap perjalanan nasabah—mulai dari *onboarding digital*, pengambilan keputusan kredit secara *real-time*, hingga layanan dalam aplikasi yang efisien. Inisiatif AI Perseroan ke depan berorientasi pada nasabah. Perseroan berencana memanfaatkan analitik lanjutan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan, penawaran yang dipersonalisasi, dan keterlibatan proaktif berdasarkan kebutuhan serta perilaku masing-masing nasabah. Perseroan juga bermaksud menerapkan model prediksi *churn* untuk mengidentifikasi dan mempertahankan nasabah yang berisiko meninggalkan layanan secara lebih efektif, sehingga memastikan tingkat keterlibatan dan kepuasan yang lebih tinggi di seluruh ekosistem Perseroan, termasuk aplikasi Superbank serta integrasi Perseroan dengan Grab dan OVO.

Perseroan berniat mengintegrasikan AI di seluruh proses Perseroan, mulai dari personalisasi nasabah, intelijen risiko, infrastruktur penjaminan kredit, hingga deteksi penipuan guna memastikan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Perseroan berencana terus berinvestasi dalam AI dan teknologi untuk menciptakan fondasi bisnis yang siap menghadapi masa depan, yang memungkinkan Perseroan menangani volume yang lebih besar, menurunkan biaya, dan membangun daya saing jangka panjang. Untuk memastikan implementasi dan adopsi teknologi ini berjalan efektif, Perseroan telah menunjuk AI captain khusus dalam tim Perseroan untuk memimpin inisiatif berbasis AI serta mendorong budaya inovasi.

Prospek Usaha

Menurut Euromonitor, Indonesia memiliki lebih dari 64,2 juta UMKM pada tahun 2024, yang menyumbang sekitar 60,0% dari PDB, namun yang terintegrasi ke dalam ekonomi digital hanyalah kurang dari setengahnya. Dalam visi *Indonesia Emas 2045*, pemerintah menargetkan 100% UMKM hadir di *marketplace* pada tahun 2039, dan memastikan seluruh UMKM terhubung secara digital melalui *marketplace, platform e-commerce*, atau memiliki etalase digital. Studi oleh Ernst & Young dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 2023 memperkirakan kebutuhan pembiayaan UMKM akan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026, sementara pendanaan yang tersedia hanya mencapai Rp1.900 triliun sehingga lebih dari separuh kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Dengan kondisi ini, bank digital memiliki posisi unik untuk menangkap peluang melalui *onboarding* yang mulus, *interface* yang intuitif, serta insentif yang terhubung dengan ekosistem. Permintaan konsumen dan UMKM terhadap layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses terus meningkat, didukung oleh program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta inisiatif strategis seperti "*Go Modern, Go Digital, Go Online*". Kepercayaan terhadap bank digital juga semakin tumbuh, terutama di kalangan pengguna muda dan pelaku usaha kecil, sementara teknologi canggih seperti AI dan *cloud computing* semakin membentuk ekspektasi akan personalisasi dan efisiensi.

5. KEBIJAKAN KREDIT

Kebijakan kredit Perseroan diarahkan untuk pertumbuhan pinjaman berkelanjutan. Perseroan telah memberikan pinjaman dengan mayoritas kepada segmen ritel dan UMKM (baik langsung maupun melalui kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan perusahaan *multi-finance*). Perseroan berencana untuk memperluas target pasar pada segmen ritel dan UMKM di masa yang akan datang melalui *partnership* dan integrasi dengan ekosistem pemegang saham Perseroan.

6. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Perseroan memiliki strategi dalam menanggulangi kredit macet yaitu sudah mendeteksi adanya pembiayaan bermasalah sejak awal dengan menyusun daftar kredit secara rutin, lengkap dengan status kolektibilitas. Evaluasi kredit bermasalah diawasi secara khusus dan transparan dengan tidak mengistimewakan atau mengecualikan transaksi kredit tertentu. Perseroan akan terus meningkatkan pemantauan atas penyelesaian kredit bermasalah dengan cara antara lain:

- Meningkatkan peran penagihan dan penyelesaian kredit, aktivitas penagihan pinjaman dan meningkatkan *recovery*; dan jika diperlukan melakukan restrukturisasi pada debitur yang memenuhi persyaratan;
- Mempercepat proses penyelesaian atas kredit-kredit bermasalah termasuk NPL dan hapus buku, serta melakukan evaluasi atas strategi penyelesaian kredit yang tepat dan
- Melakukan strategi penagihan untuk produk *digital lending* salah satunya melalui *Robo Calling* dan *WA Blast*, serta memastikan kapasitas sumber daya tim penagihan.

7. PERSAINGAN USAHA

Perbankan digital Indonesia mengikuti model ganda yang terdiri dari pemain mandiri dan unit digital dari bank konvensional, dengan integrasi ekosistem yang mendorong skala, inklusi, serta daya saing jangka panjang. Ekosistem perbankan digital Indonesia telah berkembang menjadi dua segmen yang saling melengkapi: bank digital mandiri dan unit digital dari bank konvensional. Pemain mandiri seperti Perseroan, Bank Jago, dan SeaBank memanfaatkan integrasi mendalam dengan platform seperti Grab, Gojek, dan Shopee untuk mendorong inklusi keuangan melalui layanan tersemat dan proses onboarding yang *seamless*. Sebaliknya, unit digital seperti Blu by BCA dan Bank Raya mendapat keuntungan dari kekuatan modal, kepercayaan, serta pengalaman regulasi induknya sambil menargetkan pengguna dengan orientasi digital. Struktur ganda ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju perbankan berbasis platform, meniru model sukses seperti KakaoBank di Korea Selatan dan WeBank di Tiongkok, yang berkembang pesat dengan menyematkan layanan dalam ekosistem bertrafik tinggi.

Kasus-kasus tersebut menegaskan dua faktor keberhasilan penting bagi bank digital di Indonesia: membangun kepercayaan konsumen di pasar yang banyak penggunanya belum memiliki pengalaman perbankan sebelumnya, serta mendorong peningkatan berkelanjutan dalam lalu lintas dan volume transaksi melalui integrasi ekosistem yang lebih dalam.

Perbankan digital di Indonesia menghadirkan hambatan masuk yang tinggi akibat persyaratan modal, perizinan, dan kepatuhan yang ketat, dengan keberhasilan bergantung pada sumber daya yang substansial dan dukungan ekosistem. Memasuki pasar perbankan digital Indonesia sangat menantang karena persyaratan regulasi, modal, dan operasional yang ketat. Regulasi OJK mewajibkan modal disetor minimum sebesar Rp10,0 triliun, lebih dari tiga kali lipat ambang batas sebelum 2021, sehingga masuk melalui *greenfield* menjadi sangat mahal. Proses perizinan melibatkan beberapa tahapan persetujuan, termasuk setoran modal 30–40%, rencana bisnis, dan audit infrastruktur, yang seringkali memakan waktu lebih dari satu tahun. Kewajiban kepatuhan tidak berhenti setelah peluncuran, melainkan menuntut tata kelola yang kuat, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap protokol peluncuran produk yang ketat. Lapisan tambahan, seperti UU PDP, semakin meningkatkan biaya infrastruktur dan pemantauan.

Mengingat berbagai hambatan ini, sebagian besar bank digital memasuki pasar dengan cara mengakuisisi atau mengubah bank berlisensi yang sudah ada, yang menawarkan akses pasar lebih cepat dan risiko persetujuan yang lebih rendah. Menurut Euromonitor, terdapat 17 bank digital berlisensi serta unit digital dari bank konvensional yang bersaing untuk segmen pelanggan serupa.

PANGSA PASAR BANK DENGAN LAYANAN DIGITAL DI INDONESIA (DALAM PEMBIAYAAN/ LENDING) [1]

Perbankan digital di Indonesia tetap sangat kompetitif dengan pendatang baru Superbank yang mempercepat akuisisi pengguna melalui kemitraan dengan Grab dan produk deposito yang kompetitif. Di tengah lanskap kompetitif bank digital murni di Indonesia, lima pemain utama telah muncul. Pada tahun pertama operasionalnya, kelima institusi tersebut mengadopsi strategi yang sangat berbeda. Superbank mencapai aset sebesar IDR14,9 triliun dan membangun portofolio pinjaman sebesar IDR8,3 triliun pinjaman bruto dengan rasio pinjaman terhadap simpanan mendekati 100%. Bank ini juga mencatat margin bunga bersih (*net interest margin*) tertinggi sebesar 10,2%, menghasilkan profitabilitas positif dengan margin laba bersih (*net profit margin*) 2,3%, imbal hasil atas aset (*return on assets*) 0,5% dan imbal hasil atas ekuitas (*return on equity*) 0,8%, menjadi salah satu dari hanya dua bank yang membukukan laba pada tahun pertama operasional. SeaBank meningkatkan aset hingga IDR13,8 triliun dan simpanan sebesar IDR10,8 triliun, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan 71,5%. Namun, margin bunga bersih (*net interest margin*) sebesar 3,9% membuat kinerjanya secara keseluruhan berada pada titik impas. Bank Jago berfokus pada mobilisasi simpanan, menutup tahun dengan simpanan IDR1,7 triliun berbanding pinjaman bruto sebesar IDR2,2 triliun, memberikan rasio pinjaman terhadap simpanan sebesar 125,8%. Meskipun margin bunga bersih (*net interest margin*) mencapai 5,0%, tingginya biaya operasional menyebabkan kerugian bersih, dengan margin laba bersih (*net profit margin*) minus 29,1%, imbal hasil atas aset (*return on assets*) minus 0,8% dan imbal hasil atas ekuitas (*return on equity*) minus 1,0%. Bank Neo Commerce memiliki aset sebesar IDR12,5 triliun dan simpanan IDR9,3 triliun, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan 51,6% dan margin bunga bersih (*net interest margin*) 7,7%. Namun, investasi besar mengakibatkan margin laba bersih (*net profit margin*) minus 118,7%, imbal hasil atas aset (*return on assets*) minus 4,6% dan imbal hasil atas ekuitas (*return on equity*) minus 23,6%. Allo Bank mengejar strategi penyaluran kredit agresif, dengan pinjaman bruto sebesar IDR6,7 triliun dibandingkan simpanan IDR3,2 triliun, menghasilkan rasio pinjaman terhadap simpanan 210,4%. Meskipun margin bunga bersih (*net interest margin*) hanya 3,0%, bank ini mencatat margin laba bersih (*net profit margin*) 54,5%, imbal hasil atas aset (*return on assets*) 2,1% dan imbal hasil atas ekuitas (*return on equity*) 4,4%, yang kemungkinan mencerminkan keuntungan dari statusnya sebagai bank hasil transformasi. Secara keseluruhan, Superbank menggabungkan skala, margin kuat, dan profitabilitas awal lebih efektif dibandingkan para pesaingnya, selain Allo Bank, sehingga menempatkannya sebagai pemain dengan kinerja paling seimbang pada tahun pertama operasional

[1] Sub-bab ini berasal dari *industry report* yang dibuat oleh Euromonitor

SeaBank ditransformasi dari bank perkreditan rakyat menjadi institusi *digital-only* pada Februari 2021 di bawah konglomerat teknologi Asia Tenggara, dengan operasi di Indonesia dan Filipina. Pertumbuhannya didorong oleh integrasi dengan platform e-commerce besar, memungkinkan lebih dari 2,5 juta transaksi harian dan 17 juta pengguna aktif pada akhir 2024. Menawarkan dompet digital, tabungan, transfer, dan produk investasi, bank ini memimpin bank digital Indonesia dengan pangsa pasar penyaluran kredit 27,8%.

Bank Jago berevolusi dari pemberi pinjaman regional menjadi bank *digital-first* berbasis teknologi pada Juni 2020, dengan fokus pada segmen ritel dan UMKM. Pada awal 2025, bank ini memiliki 16,3 juta pengguna aktif, dengan 12 juta di antaranya melalui seluler. Tertanam dalam platform mitra, bank ini menawarkan tabungan, rekening bisnis, dan investasi, menempati peringkat kedua dalam penyaluran kredit dengan pangsa 24,6%.

Superbank diluncurkan pada Juni 2024 setelah rebranding PT Bank Fama International dan menjadi peringkat ketiga dalam hal penyaluran kredit pada Juni 2025 sebesar 9,5% dari pangsa pasar. Bank ini didukung oleh konsorsium pemegang saham kuat yang terdiri dari konglomerat media dan teknologi Indonesia Elang Mahkota Teknologi (Emtek Group), superapp Grab Holdings, Singapore Telecommunications (Singtel), dan KakaoBank dari Korea Selatan. Sebagai bank penantang yang berfokus pada inklusi keuangan, ia memanfaatkan integrasi mendalam dengan Grab dan OVO untuk berkembang pesat, mencapai dua juta pengguna hanya dalam empat bulan, dengan 62% diakuisisi melalui Grab. Sebagai satu-satunya bank yang terintegrasi dalam aplikasi Grab, Superbank memungkinkan jutaan pengguna dan mitra untuk membuka rekening, menabung, serta menggunakan rekening tersebut sebagai metode pembayaran di aplikasi Grab tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Di antara fitur-fiturnya, fungsi rekening-sebagai-alat-bayar adalah yang paling sering digunakan, diikuti “Celengan by Superbank,” fitur tabungan otomatis harian, dan “Saku by Superbank,” alat manajemen keuangan.

Bank Neo Commerce, yang melakukan rebranding pada Maret 2021 dengan dukungan investor *fintech* besar, melayani 27 juta pengguna pada akhir 2024. Melalui satu aplikasi, ia menawarkan tabungan, deposito, manajemen kekayaan, pembayaran, dan pinjaman. Fitur gamifikasi dan kemitraan dengan platform e-commerce serta *buy now, pay later* (BNPL) memperkuat jangkauan ekosistemnya. Bank ini memiliki pangsa 9,2% dalam penyaluran kredit, menempati peringkat ketiga.

Allo Bank, yang diluncurkan kembali pada Juni 2021 di bawah konglomerat konsumen dan media, memperoleh lebih dari lima juta pengguna di tahun pertamanya, didukung oleh kemitraan teknologi seperti onboarding berbasis AI. Ia menawarkan tabungan, dompet digital, dan investasi, terintegrasi dengan platform ritel dan gaya hidup. Dengan pangsa 8,5% penyaluran kredit pada Juni 2025, bank ini menempati posisi keempat di antara bank digital independen.

Antara 2019–2024, dinamika kompetitif menunjukkan bahwa kepemimpinan pasar jangka panjang sangat bergantung pada integrasi ekosistem, efisiensi operasional, dan diversifikasi penawaran produk. Dengan 17 bank digital aktif, profitabilitas tetap terkonsentrasi pada mereka yang memiliki unit ekonomi kuat dan pengalaman platform yang tertanam. Pemimpin yang didukung ekosistem seperti SeaBank, Bank Jago, dan Superbank berada pada posisi yang baik untuk memimpin dengan memanfaatkan keterlibatan harian di e-commerce dan layanan *on-demand*.

Tabel yang menunjukkan Lanskap Kompetitif dari Bank dengan layanan digital terkemuka di Indonesia:

Peringkat	Perusahaan	Market Share pada 2025 (%)	Loans Disbursed pada Juni 2025 (Rp triliun)
1	SeaBank	29,5%	26,0
2	Bank Jago	24,3%	21,4
3	Bank Neo Commerce	9,2%	8,1
4	Allo Bank	8,5%	7,5
5	PT Super Bank Indonesia	9,5%	8,3
	Lainnya	19,0%	16,7
	Total	**100,0%**	**88,1**

Tabel yang menunjukkan *Key Metrics* dari Bank dengan layanan digital terkemuka di Indonesia (tahun pertama operasional):

Metriks	Unit	SeaBank	Bank Jago	Bank Neo Commerce	Allo Bank	PT Super Bank Indonesia
Tahun Berdiri	-	Feb 2021	Jun 2020	Mar 2021	Jun 2021	Jun 2024
1 tahun setelah *public launch*	-	Feb 2022	Jun 2021	Mar 2022	Jun 2022	Jun 2025
Total Aset saat *public launch*	Rp triliun	3,7	1,7	5,7	4,2	11,4
Total Aset 1 tahun setelah *public launch*	Rp triliun	13,8	10,1	12,5	9,8	14,9
Ekuitas saat *public launch*	Rp triliun	1,3	1,3	1,1	0,4	5,2
Ekuitas 1 tahun setelah *public launch*	Rp triliun	2,4	8,1	2,5	6,3	5,3
Deposit saat *public launch*	Rp triliun	2,3	0,4	4,2	1,9	4,9
Deposit 1 tahun setelah *public launch*	Rp triliun	10,8	1,7	9,3	3,2	8,4
Gross Loan saat *public launch*	Rp triliun	1,8	0,3	3,7	0,9	6,4
Gross Loan 1 tahun setelah *public launch*	Rp triliun	7,7	2,2	4,8	6,7	8,3
CKPN saat *public launch*	Rp triliun	0,4	0,0	0,1	0,0	0,4
CKPN 1 tahun setelah *public launch*	Rp triliun	0,6	0,1	0,1	0,0	0,5
Net Loan saat *public launch*	Rp triliun	1,4	0,3	3,6	0,9	6,1
Net Loan 1 tahun setelah *public launch*	Rp triliun	7,1	2,1	4,7	6,7	7,9
Interest Income	Rp triliun	0,4	0,2	0,4	0,3	0,9
Net Interest Income	Rp triliun	0,3	0,1	0,2	0,2	0,7
Net Profit	Rp triliun	0,0	0,0	0,4	0,1	0,0
Loan to Deposit Ratio	%	71,5%	125,8%	51,6%	210,4%	99,1%
Net Interest Margin	%	3,9%	5,0%	7,7%	3,0%	10,2%
Cost to Income Ratio	%	-	129,2%	-	-	-
Net Profit Margin	%	0,0%	-29,1%	-118,7%	54,5%	2,3%
Return on Assets	%	0,0%	-0,8%	-4,6%	2,1%	0,5%
Return on Equity	%	0,0%	-1,0%	-23,6%	4,4%	0,8%
Asset Growth	%	268,8%	491,3%	118,4%	131,5%	30,6%
Equity Growth	%	82,4%	538,4%	132,1%	1671,2%	1,5%
Deposit Growth	%	361,6%	326,3%	122,2%	70,8%	70,5%
Gross Loan Growth	%	320,0%	695,2%	28,3%	655,3%	29,9%
Net Loan Growth	%	406,2%	705,2%	28,6%	670,0%	29,8%

Sumber: Euromonitor memperkirakan berdasarkan sumber yang tersedia secara public dan sumber relevan lainnya yang terkait dengan industri perbankan digital di Indonesia

Catatan: Seluruh data yang diterbitkan adalah sesuai dengan tahun kalender masing-masing saat pendirian resmi bank digital dan telah dibulatkan hingga satu angka desimal.

HAMBATAN MASUK (BARRIERS TO *ENTRY)*

Bank digital di Indonesia menghadirkan hambatan masuk yang tinggi akibat persyaratan modal, perizinan, dan kepatuhan yang ketat, dengan keberhasilan yang sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang besar dan dukungan ekosistem. Memasuki pasar bank digital di Indonesia sangat menantang karena persyaratan regulasi, modal, dan operasional yang ketat. Regulasi OJK mewajibkan modal disetor minimum sebesar Rp10,0 triliun, lebih dari tiga kali lipat ambang batas sebelum 2021, sehingga masuk melalui greenfield menjadi sangat mahal. Proses perizinan melibatkan beberapa tahap persetujuan, termasuk setoran modal 30–40%, rencana bisnis, dan audit infrastruktur, yang sering memakan waktu lebih dari satu tahun. Kewajiban kepatuhan berlangsung bahkan setelah peluncuran, mencakup tata kelola yang kuat, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap protokol peluncuran produk yang ketat. Lapisan tambahan seperti UU PDP juga meningkatkan biaya infrastruktur dan pemantauan.

Menghadapi hambatan ini, sebagian besar bank digital memasuki pasar melalui akuisisi atau transformasi bank berlisensi yang sudah ada, yang menawarkan akses pasar lebih cepat dan risiko persetujuan lebih rendah. Lanskap kompetitif menambah tekanan, dengan 17 bank digital berlisensi, unit digital bank konvensional, dan pemberi pinjaman *fintech* bersaing untuk segmen nasabah serupa. Pemain yang terhubung ekosistem, seperti Superbank dan Bank Jago, mendapat keuntungan dari integrasi platform, sementara bank konvensional memanfaatkan kepercayaan merek dan akses pendanaan. Bagi pendatang baru tanpa sinergi semacam ini, mereplikasi pertumbuhan membutuhkan investasi jauh lebih besar daripada modal minimum yang diwajibkan, menegaskan mengapa pasar tetap didominasi oleh pemain dengan modal kuat dan dukungan ekosistem.

8. PEMASARAN

Tujuan Perseroan adalah menjadikan Superbank bagian dari kehidupan sehari-hari nasabah dan menunjukkan manfaat nyata dari melakukan kegiatan perbankan bersama Perseroan.

Pendekatan penjualan dan pemasaran Perseroan bersifat *digital-first*, memanfaatkan kemitraan strategis, dan berfokus pada pemberian nilai nyata bagi nasabah. Salah satu kanal akuisisi nasabah utama dalam pendekatan *digital-first* ini adalah kemitraan Perseroan dengan Grab dan OVO, dengan fokus mengonversi pengguna ekosistem tersebut ke platform Superbank. Perseroan mengembangkan penawaran yang terintegrasi *seamless* di *platform* Grab dan OVO, serta memastikan *onboarding* nasabah baru tanpa hambatan. Kemampuan Perseroan memanfaatkan aset ekosistem dan kegiatan promosi tematik melalui *cross-promotional* dan *cross-marketing* membantu membangun kesadaran produk, sementara kemudahan bagi pengguna Grab dan OVO untuk membuat akun Superbank tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan menghilangkan hambatan signifikan dalam akuisisi dan onboarding nasabah. Contohnya, Perseroan menawarkan diskon eksklusif dan promosi Grab saat pembayaran dilakukan menggunakan Superbank, seperti *Super Discount* untuk GrabFood dan GrabBike serta *Dine-Out Discounts* khusus. Selain Grab, Perseroan melalui OVO Nabung, juga menawarkan diskon di ekosistem Perseroan, seperti Vidio dan beberapa pemain lainnya di dalam ekosistem.

Selain memanfaatkan ekosistem mitra yang kuat, inisiatif penjualan dan pemasaran Perseroan dibangun di atas *value proposition* yang menarik dan insentif kompetitif, yang dapat Perseroan rancang berkat akses Perseroan terhadap data pihak ketiga dari mitra strategis. Perseroan berupaya menawarkan suku bunga kompetitif, hingga 7,5% per tahun pada produk Deposito dan hingga 10% per tahun pada fitur Celengan otomatis. Untuk mendorong penggunaan, Perseroan menjalankan kampanye promosi menarik, memberikan diskon signifikan saat nasabah membayar menggunakan Superbank.

Upaya pemasaran digital Perseroan mencakup aplikasi Superbank, *website*, dan berbagai kanal media sosial, yang menekankan produk inovatif dan pengalaman pengguna yang *seamless*. Komitmen Perseroan terhadap engagement digital yang efektif bahkan mendapat pengakuan melalui penghargaan Indonesia Digital Marketing Champions 2024. Perseroan menjalankan berbagai kegiatan promosi, termasuk *sponsorship* acara konsumen, kampanye media sosial, dan strategi periklanan efektif. Selain itu, Perseroan menekankan edukasi produk, menyampaikan informasi terkait manfaat, risiko, dan prosedur penggunaan layanan melalui saluran komunikasi resmi.

9. SIKLUS PENJUALAN (*SEASONALITY*)

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi musiman akibat berbagai faktor, terutama aktivitas konsumen menjelang dan selama periode liburan seperti Idul Fitri dan Natal. Secara keseluruhan, pola musiman historis bisnis Perseroan tergolong relatif ringan karena pertumbuhan Perseroan yang cepat, namun seiring waktu hal ini dapat menjadi lebih terlihat

10. TEKNOLOGI INFORMASI

AI DAN TEKNOLOGI

Di Perseroan, teknologi bukan hanya fungsi pendukung namun teknologi merupakan inti dari bisnis Perseroan. Perseroan telah membangun platform perbankan digital-native yang cerdas yang dirancang untuk mendisrupsi lanskap layanan keuangan. Strategi Perseroan berlandaskan pada tiga pilar: memanfaatkan AI untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat; beroperasi di atas fondasi cloud yang kuat dan terukur; dan menanamkan keamanan di setiap lapisan operasi Perseroan. Pendekatan yang mengutamakan teknologi ini memungkinkan Perseroan untuk memberikan produk yang terdepan, mengelola risiko dengan lebih efektif, dan mencapai efisiensi operasional yang unggul serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi nasabah Perseroan.

Pilar I : AI dan Perbankan Cerdas Berbasis Data
Diferensiator utama Perseroan terletak pada kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan data dan AI di seluruh siklus hidup nasabah, mulai dari orientasi tanpa hambatan hingga pengambilan keputusan kredit instan dan layanan yang dipersonalisasi.

- ***Rich Data Ecosystem***: Aset strategis utama Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan data alternatif dari mitra ekosistem Perseroan, termasuk Grab dan OVO. Kumpulan data ini—yang mencakup perilaku transaksi, pola pembayaran, dan keterlibatan pengguna—mengalir ke *data lake* Perseroan, memberikan pandangan holistik tentang nasabah.
- **Pengambilan Keputusan Kredit Bertenaga AI**: Mesin kredit Perseroan sepenuhnya otomatis, memanfaatkan model ML canggih untuk menganalisis data tradisional dan alternatif. Ketika nasabah mengajukan pinjaman, sistem Perseroan menilai kelayakan kredit, membuat keputusan persetujuan, dan mencairkan dana secara digital, dengan sebagian besar persetujuan selesai dalam waktu kurang dari tiga menit. Otomatisasi *end-to-end* ini mempercepat proses pinjaman, meningkatkan manajemen risiko, dan membantu untuk memastikan konsistensi dan transparansi.
- **AI untuk Pencegahan *Fraud* dan Personalisasi**: Di luar kredit, inisiatif AI/ML dan analitik data sangat penting untuk deteksi dan pencegahan *fraud* secara *real-time*, melindungi nasabah dan aset Perseroan. Teknologi pencegahan penipuan dan pencurian identitas Perseroan menggunakan model AI untuk verifikasi wajah dan latar belakang, deteksi anomali, verifikasi dokumen, pemantauan perangkat, penilaian risiko kecerdasan perangkat, *fuzzy clustering* perangkat, dan pemantauan transaksi. Perseroan menerapkan deteksi penipuan secara real-time yang didukung oleh *similarity engine*, sistem penilaian penipuan (*fraud scoring system*), verifikasi dokumen, dan pencocokan satu-ke-banyak terhadap daftar hitam (*blacklist*). Perseroan memanfaatkan *acquisition propensity model* dan segmentasi berbasis pengguna untuk menargetkan dan melibatkan nasabah yang tepat dengan strategi yang dipersonalisasi.
- **Proses Onboarding Elektronik yang Efisien dan Aman**: Proses *Know-Your-Customer* elektronik (eKYC) Perseroan, yang didukung oleh biometrik AI, deteksi *liveness*, dan *Optical Character Recognition* (OCR), menawarkan pengalaman orientasi yang cepat dan tahan *fraud*. Sepenuhnya sesuai dengan mandat OJK dan terintegrasi dengan database identitas nasional Indonesia (Dukcapil), ini memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan akuisisi pengguna dengan cepat dan aman.
- **AI Percakapan untuk Peningkatan Dukungan nasabah**: Untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan mendorong efisiensi operasional, Perseroan telah menerapkan chatbot cerdas bertenaga AI di dalam platform Perseroan. Memanfaatkan *Natural Language Processing* (NLP), chatbot Perseroan menyediakan dukungan 24/7 untuk berbagai pertanyaan. Otomatisasi ini secara signifikan mengurangi beban agen layanan nasabah manusia Perseroan, memungkinkan mereka untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks dan memastikan Perseroan dapat meningkatkan kemampuan dukungan Perseroan dengan *seamless* seiring pertumbuhan basis pengguna Perseroan.

- **AI untuk pengembangan sistem inti, produktivitas umum, dan efisiensi internal**: Perseroan menggunakan AI generatif untuk mempercepat pengembangan sistem inti dan meningkatkan *code quality*. Perseroan memanfaatkan generator dan peninjau kode berbasis AI, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada vendor eksternal, mempercepat proses *proof of concept*, dan meningkatkan efisiensi operasional. Perseroan juga menggunakan *mobile release train bots* untuk mengotomatisasi proses *release* aplikasi mobile, *dynamic widget* (Lumos QA) untuk akses data pengujian QA berbasis bahasa alami, *categorizer* untuk mengklasifikasikan isu dalam proses QA dan alur kerja, serta *manual test case generator* untuk secara otomatis menghasilkan *test case* pengujian kualitas. Perseroan juga mengimplementasikan alat-alat seperti SuperAI (Slackbot), asisten produktivitas umum bagi staf Perseroan; SuperGPT, antarmuka bagi karyawan untuk memanfaatkan LLM; dan MSA AI Audit Review Agent, yang mendukung tim audit Perseroan dengan tugas-tugas peninjauan otomatis.

Pilar II : Platform yang Tangguh dan Terukur
Kemampuan Perseroan untuk berinovasi dan tumbuh dibangun di atas infrastruktur *cloud-native* yang canggih yang dirancang untuk kinerja dan keandalan tinggi.

- **Cloud-Native dan Dibangun untuk Skala**: Arsitektur berbasis *microservice* Perseroan sepenuhnya cloud-native dan dioptimalkan untuk *cloud* Amazon Web Services (AWS). Ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang luar biasa, memungkinkan Perseroan untuk menangani volume transaksi tinggi dan lonjakan aktivitas pengguna, seperti yang berasal dari kampanye promosi dengan mitra Perseroan.
- **Keandalan Tanpa Kompromi**: Untuk memastikan layanan berkelanjutan, operasi *cloud* Perseroan diterapkan di beberapa Zona Ketersediaan AWS terpisah dalam konfigurasi aktif-aktif. Arsitektur ini adalah landasan rencana Pemulihan Bencana Perseroan dan meminimalkan gangguan layanan. Akibatnya, Perseroan secara konsisten melampaui target waktu aktif internal Perseroan sebesar 99,95%, mencapai waktu aktif rata-rata 99,99% untuk layanan kritis Perseroan sejak Januari 2025.

Pilar III : Keamanan Siber dan Tata Kelola "Secure by Design"
Perseroan sangat berkomitmen untuk menegakkan standar keamanan tertinggi, diatur oleh kerangka kerja komprehensif yang melindungi platform Perseroan, data Perseroan, dan kepercayaan nasabah Perseroan.

- **Tata Kelola Top-Down dan Kepatuhan Bersertifikat**: Postur keamanan Perseroan diawasi oleh komite tata kelola bank Perseroan, yang memastikan keselarasan antara inisiatif teknologi dan tujuan bisnis. Komitmen Perseroan terhadap *best practice* internasional ditunjukkan oleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi*/Information Security Management System* (ISMS) Perseroan. Perseroan beroperasi dalam kepatuhan penuh dengan peraturan perbankan utama Indonesia, termasuk Peraturan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Teknologi Informasi untuk Bank Komersial.
- **Pertahanan Ancaman Proaktif, 24/7**: Pusat Operasi Keamanan (SOC) 24/7 Perseroan menyediakan pemantauan ancaman *real-time* dan respons insiden. Memanfaatkan platform SIEM dan SOAR terkemuka di industri, Perseroan menggunakan sistem pertahanan berlapis-lapis yang mencakup *Web Application Firewalls* (WAF), mitigasi DDoS, enkripsi data (TLS 1.2+ *in-transit*, AES-256 *at-rest*), dan *vulnerability management*. Pertahanan Perseroan terus-menerus diuji melalui latihan red teaming yang ketat, pengujian penetrasi internal, dan pengujian penetrasi independen tahunan yang dilakukan oleh perusahaan pihak ketiga.
- **Keamanan Tertanam dalam DNA Perseroan**: Perseroan mengikuti filosofi '*Secure by Design*', mengintegrasikan keamanan ke dalam setiap tahap siklus pengembangan perangkat lunak. Pendekatan '*Shift Left*' ini, yang ditegakkan melalui standar pengkodean yang aman dan *Static Application Security Testing* (SAST) otomatis, memastikan bahwa platform Perseroan secara fundamental aman, bukan hanya dilindungi di perimeter.

Keunggulan: Inovasi yang *Agile* dan Kecepatan ke Pasar
Pendekatan Perseroan terhadap teknologi dan pengembangan difokuskan pada pemeliharaan siklus rilis teknologi yang cepat. Perseroan menargetkan untuk memperbarui aplikasi Superbank setidaknya setiap dua minggu, dengan perubahan penting pada sistem *backend* yang dilakukan lebih sering. Tim Perseroan yang terdiri dari lebih dari 200 profesional teknologi—termasuk insinyur, ilmuwan data, dan manajer produk—bersama dengan rangkaian proses pengujian otomatis dan penjaminan kualitas, membantu memastikan bahwa Perseroan dapat menghadirkan fitur-fitur inovatif dan berkualitas tinggi kepada nasabah dengan cepat.

Produk digital Perseroan dan kolaborasi dengan mitra strategis diintegrasikan melalui arsitektur berbasis API yang aman. Arsitektur ini menerapkan otentikasi, otorisasi, dan pembatasan permintaan (*rate limiting*), yang memungkinkan Perseroan memperluas ekosistem secara aman dan menciptakan nilai bersama dengan mitra strategis Perseroan.

KEAMANAN DAN PELINDUNGAN DATA

Melindungi data pribadi dan keuangan nasabah Perseroan adalah pilar fundamental bisnis Perseroan dan komponen penting dari kepercayaan yang mereka berikan kepada Perseroan. Strategi keamanan Perseroan dibangun di atas **model** '**pertahanan berlapis-lapis**', yang mengintegrasikan tata kelola, teknologi, dan kewaspadaan berkelanjutan untuk melindungi sistem dan data Perseroan dari ancaman yang berkembang. Pendekatan disiplin ini memastikan bahwa keamanan bukanlah fungsi yang terisolasi tetapi tertanam di seluruh organisasi Perseroan.

1. Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan

Komitmen Perseroan terhadap keamanan dimulai dengan kerangka kerja tata kelola dan kepatuhan terhadap standar regulasi. Ini menyediakan pengawasan tingkat direksi dan memastikan akuntabilitas.

Petugas Pelindungan Data (DPO) Perseroan mengawasi implementasi kebijakan pelindungan data, memastikan kepatuhan dengan UU PDP dan peraturan keuangan yang berlaku dari OJK dan Bank Indonesia.

Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) yang **bersertifikat standar ISO/IEC 27001:2022**. Sertifikasi yang diakui secara internasional ini memberikan validasi independen bahwa praktik keamanan Perseroan memenuhi praktik terbaik global untuk melindungi aset informasi penting.

Perseroan sepenuhnya mematuhi semua peraturan Indonesia tentang manajemen risiko teknologi dan residensi data, memastikan bahwa data nasabah dan transaksi disimpan dan diproses dengan aman di Indonesia.

2. Pertahanan Proaktif: Mengamankan Fondasi Teknologi Perseroan

Perseroan menerapkan berbagai lapisan kontrol teknis untuk secara proaktif mempertahankan infrastruktur Perseroan dan melindungi data.

Semua data nasabah yang sensitif dienkripsi menggunakan standar **AES-256** saat berada di database. Semua data yang dikirimkan melalui jaringan dilindungi menggunakan **Transport Layer Security (TLS) 1.2** dan yang lebih tinggi.

Perseroan beroperasi berdasarkan prinsip hak akses paling rendah, yang diberlakukan melalui model kontrol akses berbasis peran. Ini memastikan bahwa karyawan hanya dapat mengakses data dan sistem tertentu yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan mereka. Semua akses dilindungi oleh otentikasi multi-faktor yang diberlakukan oleh penyedia identitas perusahaan Perseroan, dan hak akses ditinjau secara berkala serta dicabut tepat waktu setelah karyawan berhenti.

Lingkungan *cloud* Perseroan diisolasi menggunakan *private cloud virtual*, dilindungi oleh grup keamanan jaringan, *Web Application Firewall* (WAF), dan sistem deteksi intrusi (IDS). Perseroan juga menggunakan strategi mitigasi untuk bertahan dari serangan *Distributed Denial-of-Service* (DDoS) dan memastikan ketersediaan layanan.

3. Penanaman keamanan pada Orang, Proses, dan Pengembangan

Perseroan menyadari bahwa teknologi saja tidak cukup. Postur keamanan Perseroan diperkuat dengan menanamkan kesadaran keamanan ke dalam orang-orang dan proses Perseroan. Pengembangan produk Perseroan mengikuti filosofi **'Secure by Design'**. Keamanan diintegrasikan dari tahap-tahap awal pengembangan. Perseroan menggunakan pengujian keamanan otomatis (SAST) dalam alur kerja pengembangan Perseroan.

Perseroan menumbuhkan budaya yang mengutamakan keamanan melalui pelatihan kesadaran keamanan siber yang wajib dan berkelanjutan untuk semua karyawan. Program ini memperkuat "firewall manusia" Perseroan dengan mendidik staf tentang identifikasi phishing, taktik rekayasa sosial, dan penanganan data yang tepat.

Perseroan mengurangi risiko ancaman internal melalui kombinasi kontrol akses yang ketat, pemantauan berkelanjutan terhadap sistem kritis, dan pelatihan karyawan yang komprehensif.

4. Kewaspadaan Berkelanjutan: Deteksi dan Respons Ancaman 24/7

Perseroan beroperasi dalam keadaan kesiapan konstan, dengan tim dan sistem khusus yang dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman secara real-time.

SOC Perseroan berfungsi sebagai pusat saraf operasi keamanan Perseroan. Ini menyediakan pemantauan sepanjang waktu terhadap seluruh lingkungan teknologi Perseroan, memanfaatkan platform Security Information and Event Management (SIEM) dan Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) terkemuka di industri untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menetralkan potensi ancaman.

Untuk melindungi dana nasabah, Perseroan menggunakan pemantauan transaksi real-time dan sistem anti-penipuan. Sistem ini menganalisis pola transaksi dan mendeteksi aktivitas penipuan, sementara Runtime Application Self-Protection (RASP) menyediakan lapisan keamanan tambahan dalam aplikasi seluler Perseroan.

5. Ketahanan Bisnis dan Pemulihan Bencana

Untuk menjaga stabilitas operasional dan melindungi nasabah Perseroan dari gangguan layanan, Perseroan mempertahankan rencana Kelangsungan Bisnis dan Pemulihan Bencana yang komprehensif. Sistem dan infrastruktur Perseroan dirancang untuk ketersediaan tinggi, dan Perseroan mengoperasikan pusat pemulihan bencana yang sepenuhnya redundan. Perseroan memvalidasi prosedur failover dan pemulihan Perseroan melalui tes pemulihan bencana tahunan, memastikan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan operasi kritis dalam kondisi buruk.

TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Pelindungan data diintegrasikan ke dalam setiap aspek siklus bisnis Perseroan. Ini mencakup kerangka tata kelola khusus untuk operasional, pengembangan produk, kapabilitas sumber daya manusia, teknologi, dan keterlibatan nasabah, sehingga memastikan pendekatan holistik terhadap privasi data.

Pejabat Pelindungan Data Pribadi Perseroan (*Data Protection Officer*/DPO) bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas penerapan Pelindungan Data Pribadi di Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelindungan Data Pribadi bertanggung jawab memastikan kepatuhan dan mengawasi penerapan kebijakan pelindungan data dan kepatuhan Perseroan terhadap UU PDP serta semua peraturan privasi data yang berlaku. Selain UU PDP, Perseroan juga mematuhi regulasi OJK dan Bank Indonesia yang terkait dengan pelindungan data pribadi, manajemen risiko TI dan residensi data, termasuk memastikan semua data pribadi nasabah diproses dan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (*Information Security Management System* / ISMS) yang tersertifikasi ISO/IEC 27001:2022. Standar internasional ini mencakup Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Pelindungan Data Pribadi, memberikan jaminan bahwa Perseroan mematuhi praktik terbaik global dalam melindungi aset, terutama yang terkait dengan aplikasi perbankan *mobile* Perseroan.

Selain ISMS, Perseroan menggunakan berbagai langkah keamanan spesifik untuk melindungi data dan dana nasabah, termasuk verifikasi PIN dan login biometrik, notifikasi dan peringatan melalui push dan email, serta proteksi *anti-malware*, *firewall*, deteksi intrusi, dan mitigasi DDoS yang terintegrasi dalam sistem dan infrastruktur TI Perseroan.

INFRASTRUKTUR DAN ARSITEKTUR KEAMANAN SIBER

Seluruh operasi cloud Perseroan dijalankan di tiga *AWS Availability Zones* yang terpisah dalam *active-active configuration*. Arsitektur ini menjadi dasar dari rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery*) Perseroan dan sangat penting untuk meminimalkan gangguan layanan, mendukung pencapaian target *uptime* 99,95% untuk operasi perbankan kritis, serta menjaga pengalaman nasabah dan aliran pendapatan

KONTROL AKSES DAN TATA KELOLA DATA

Perseroan menerapkan manajemen akses yang ketat, menggunakan model *role-based access control* (RBAC) yang mematuhi prinsip *least privilege*. Data diklasifikasikan berdasarkan sensitivitas dan tingkat kritis bisnis untuk memastikan pengguna hanya memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan mereka, dengan hak akses ditinjau secara berkala dan segera dicabut jika terjadi perubahan peran atau saat karyawan keluar. Untuk meningkatkan keamanan lebih lanjut, *multi-factor authentication (MFA)* diterapkan melalui penyedia identitas korporat Perseroan bagi semua karyawan yang mengakses sistem.

ENKRIPSI DAN PROTEKSI DATA

Enkripsi memegang peranan penting dalam strategi keamanan Perseroan. Data sensitif yang disimpan di lingkungan produksi Perseroan, termasuk basis data dan object storage, dienkripsi menggunakan AES-256, sementara transmisi data di dalam dan di luar jaringan Perseroan diamankan menggunakan protokol *Transport Layer Security* (minimum TLS 1.2). Endpoint dan server Perseroan dilindungi sesuai kebijakan keamanan internal, termasuk *patching* kerentanan secara rutin, serta dilakukan *penetration testing* berkala pada aset kritis dan publik untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi kerentanan. Proses offboarding yang terstruktur memastikan pencabutan akses sistem secara instan bagi karyawan yang keluar, dan *audit log* diaktifkan di seluruh sistem kritis untuk mencatat peristiwa seperti upaya akses, modifikasi data, dan perubahan konfigurasi. Selain itu, *data loss prevention* (DLP) diterapkan pada sistem email Perseroan untuk mencegah eksfiltrasi data yang tidak sah.

Data yang sangat sensitif dan bersifat proprietary disimpan dengan aman di lingkungan produksi yang terlindungi. Penyimpanan *cloud* utama Perseroan mencakup *relational database service* yang terenkripsi dan *S3 bucket* yang terenkripsi. Lingkungan cloud diisolasi menggunakan *virtual private cloud* (VPC), dengan *network security groups* yang ketat dan *web application firewall* (WAF). *Enterprise data lake* Perseroan menampung dataset besar untuk analitik dan pelatihan model ML, dengan *personally identifiable information* (PII) dienkripsi dan akses dikendalikan melalui kontrol granular yang terintegrasi dengan penyedia identitas korporat. Untuk sistem BI khusus dan koneksi pihak ketiga fisik, Perseroan mengoperasikan primary data center dan disaster recovery center yang sepenuhnya redundan, yang terhubung dengan aman ke cloud, menciptakan lingkungan hybrid yang terintegrasi dan tangguh.

DETEKSI ANCAMAN DAN TANGGAP INSIDEN

Security Operations Center ("**SOC**") 24/7 Perseroan menyediakan pemantauan ancaman dan respons insiden secara *real-time*, yang menjadi inti dari strategi pertahanan proaktif Perseroan. SOC Perseroan memanfaatkan platform *Security Information and Event Management* (SIEM) dan *Security Orchestration, Automation, and Response* (SOAR) kelas industri untuk memantau log dan alert keamanan dari semua sistem kritis secara terus-menerus. SOC bertanggung jawab atas deteksi, analisis, triase, dan koordinasi respons terhadap insiden siber.

PENGUJIAN KEAMANAN DAN PENINGKATAN YANG BERKELANJUTAN

Alur kerja pengembangan Perseroan mencakup penggunaan alat otomatis untuk *Static Application Security Testing* (SAST), *Dynamic Application Security Testing* (DAST), dan *Software Composition Analysis* (SCA) untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan sejak awal dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Selain upaya internal, Perseroan juga menggandeng pihak ketiga independen bersertifikasi CREST untuk melakukan pengujian penetrasi tahunan dan penilaian kerentanan secara rutin, sehingga semakin memperkuat postur keamanan Perseroan.

***FRAUD DETECTION* DAN MONITORING TRANSAKSI**

Perseroan mengoperasikan sistem monitoring transaksi real-time dan anti-penipuan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas penipuan, secara langsung melindungi dana nasabah. Sistem ini terintegrasi dalam infrastruktur teknologi Perseroan, termasuk model AI dan ML, dan dirancang untuk memberikan pengawasan berkelanjutan terhadap transaksi di semua saluran digital.

PELATIHAN KARYAWAN DAN *INSIDER THREAT MITIGATION*

Pelatihan kesadaran siber wajib bagi seluruh karyawan, termasuk pegawai baru saat *onboarding*, mencakup topik-topik seperti pengenalan *phishing*, keamanan fisik, penggunaan AI, praktik terbaik dalam penanganan data, taktik rekayasa sosial, keamanan perangkat *mobile*, dan pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan. Tanggung jawab terkait *cybersecurity* dijelaskan dengan jelas dalam struktur organisasi Perseroan, dengan manajemen risiko memberikan pengawasan independen terhadap risiko siber, dan audit internal melakukan penilaian dan audit independen terhadap kontrol dan proses keamanan siber.

Untuk memitigasi risiko dari dalam organisasi, Perseroan mengombinasikan kontrol akses dengan pelatihan dan pemantauan karyawan secara rutin, sehingga risiko baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat diantisipasi.

KEBERLANGSUNGAN BISNIS DAN PEMULIHAN BENCANA

Perseroan melakukan uji pemulihan bencana (*disaster recovery*) tahunan yang komprehensif pada sistem *cloud* maupun *on-premises* untuk memvalidasi rencana failover. Desain infrastruktur menjalani tinjauan desain aman (*secure design review*), dan penilaian kesiapan keamanan dilakukan sebelum infrastruktur digunakan dalam produksi.

11. LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN TATA KELOLA

Di Superbank, keberlanjutan merupakan komitmen mendasar yang tertanam dalam strategi jangka panjang Perseroan. Perseroan bertujuan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan—nasabah, investor, karyawan, dan komunitas yang Perseroan layani. Sebagai bank yang berfokus pada digital, Perseroan menyadari posisi unik Perseroan untuk mendorong dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif, dengan mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam setiap aspek operasi bisnis Perseroan.

Aspirasi keberlanjutan utama Perseroan, "*SuperGROW*", menjadi panduan dalam perjalanan ini, memastikan inisiatif Perseroan relevan, terukur, dan selaras dengan praktik terbaik global serta ekspektasi yang terus berkembang. *SuperGROW* memiliki empat komponen: (i) *Super-Green*, (ii) *Super-Reliable and Safe*, (iii) *Super-Opportunity*, dan (iv) *Super-Women*.

LINGKUNGAN

Pilar lingkungan dari *SuperGROW* adalah *Super-Green*. Perseroan berupaya aktif melindungi lingkungan melalui pembiayaan berkelanjutan dan perilaku ramah lingkungan di tempat kerja. Bisnis inti Perseroan bersifat digital, yang secara alami mengurangi jejak fisik dibandingkan dengan bank tradisional. Perseroan juga mengambil langkah-langkah terencana untuk meminimalkan dampak lingkungan. Ini termasuk mendukung mitra bisnis dalam beralih ke praktik ramah lingkungan, seperti pembiayaan hijau untuk kendaraan listrik dan ekosistem EV yang berkembang di Indonesia. Perseroan sedang mengembangkan portofolio hijau sesuai dengan ketentuan OJK, serta secara rutin memantau dan menilai dampak perubahan iklim terhadap portofolio Perseroan.

Inisiatif *Smart Green Office* Perseroan mengintegrasikan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab ke dalam operasi, memanfaatkan layanan pengelolaan limbah dari manajemen gedung untuk memastikan limbah seperti kemasan makanan dan minuman serta sisa makanan yang dihasilkan karyawan dikumpulkan, dipilah, dan diangkut ke fasilitas yang menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R). Pada 2024, Perseroan merancang ulang kantor pusat untuk memasukkan elemen berkelanjutan, menggunakan material ramah lingkungan bersertifikasi label hijau, dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang diakui. Dengan mengintegrasikan praktik ini ke dalam model bisnis inti Perseroan, Perseroan bertujuan menciptakan efek positif di mana manusia dan planet dapat berkembang bersama, memastikan pertumbuhan Perseroan bertanggung jawab dan tangguh.

SOSIAL

Pilar sosial dari SuperGROW mencakup *Super-Opportunity* dan *Super-Women*. Pilar ini berfokus pada perluasan inklusi dan literasi keuangan serta memberdayakan komunitas yang kurang terlayani di seluruh Indonesia.

Perseroan berkomitmen untuk memperluas akses modal kerja bagi UMKM yang kurang terlayani, dengan penekanan kuat pada pemberdayaan pengusaha perempuan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Perseroan telah membentuk aliansi strategis, termasuk dengan mitra yang fokus pada inklusi keuangan dan pinjaman digital seperti Grab. Kemitraan ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap pembiayaan inklusif sekaligus mendiversifikasi portofolio pinjaman Perseroan, yang berpotensi mengurangi risiko kredit konsumen.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap literasi dan inklusi keuangan, Perseroan menyelenggarakan program edukasi keuangan melalui berbagai metode, termasuk seminar tatap muka, webinar, dan konten edukatif di media sosial, untuk membantu nasabah membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Pada 2024, Perseroan mengadakan enam belas sesi literasi keuangan di platform online dan offline, dengan tujuan membekali individu dengan pengetahuan penting tentang manajemen keuangan dan ekosistem perbankan digital di Indonesia. Membangun momentum ini, hingga Juni 2025, Perseroan telah menyelenggarakan tambahan dua belas sesi. Sesi-sesi ini menekankan pentingnya praktik keuangan yang sehat bagi UMKM dan memberikan wawasan mengenai berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia melalui perbankan digital, memberdayakan peserta untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat. Dengan tema "*Five Top Tips for Managing Your Finances as A Grab Merchant*", Perseroan melibatkan para *merchant* Grab dalam diskusi, menyediakan strategi praktis untuk ketahanan finansial.

Dalam semangat Hari Sumpah Pemuda, hari yang merayakan persatuan dan komitmen generasi muda Indonesia terhadap kemerdekaan nasional pada 28 Oktober 2024, Superbank telah bekerja sama dengan Habitat for Humanity di tahun 2024 untuk melibatkan karyawan Perseroan dalam kegiatan sukarela. Bersama lebih dari 700 relawan, karyawan Perseroan turut serta membangun rumah dan menanam pohon di Tangerang, mendukung misi keberlanjutan Habitat for Humanity.

Perseroan secara cermat memantau indikator kemajuan utama terkait kepemimpinan perempuan dalam organisasi, termasuk perwakilan di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pengawasan Risiko ("**ROC**"), dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Untuk memperkuat pipeline kepemimpinan, Perseroan juga memberdayakan pemimpin perempuan muda Superbank melalui program mentorship terstruktur dan berbagai program pengembangan. Perseroan menyediakan remunerasi dan manfaat yang setara untuk seluruh karyawan, termasuk cuti tahunan, asuransi kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kesehatan atau "BPJS Kesehatan"), jaminan sosial (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau "BPJS Ketenagakerjaan"), kompensasi duka, dan manfaat fleksibel, dengan hak cuti menstruasi bagi karyawan perempuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TATA KELOLA

Pilar tata kelola Perseroan, *Super-Reliable and Safe*, menjadi fondasi operasional Perseroan, mendorong integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memastikan keamanan sistem yang kuat untuk menjaga kepercayaan nasabah dan ketahanan operasional.

Upaya keberlanjutan Perseroan dipandu oleh pengawasan yang kuat dan tata kelola yang terstruktur, dengan Direksi dan Dewan Komisaris memberikan arahan strategis dan ROC memainkan peran penting dalam mitigasi risiko dan kepatuhan. Tim lintas fungsi yang berdedikasi bekerja sama untuk mengembangkan, menerapkan, dan memantau inisiatif keberlanjutan, memastikan keselarasan dengan praktik terbaik global dan perkembangan regulasi yang terus berubah.

Untuk memastikan pemantauan dan pelacakan kemajuan aspirasi keberlanjutan Perseroan, Perseroan telah membentuk tim khusus yang dikenal sebagai *Sustainability Squad*. Tim ini terdiri dari anggota dari berbagai departemen, mendorong kolaborasi berkelanjutan untuk mengawasi dan memantau kemajuan keberlanjutan di seluruh organisasi. Perseroan juga memperkuat kapasitas internal melalui inisiatif pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh operasi. *Sustainability Squad* memberikan laporan berkala langsung kepada Direksi, ROC, dan Dewan Komisaris

Kerangka tata kelola Perseroan mencakup proses manajemen risiko yang ketat, kontrol internal yang kuat, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Perseroan memiliki peran spesialis khusus dalam tata kelola teknologi, pertahanan siber, keamanan aplikasi, keamanan infrastruktur, dan jaminan keamanan untuk memastikan implementasi kebijakan yang konsisten serta pemantauan rutin keamanan TI, dengan menanamkan prinsip "*Shift Left Security*" dalam pengembangan produk. Fondasi tata kelola berlapis yang kuat ini memastikan lingkungan perbankan yang aman, transparan, dan dapat dipercaya bagi seluruh nasabah dan pemangku kepentingan Perseroan, sekaligus memperkuat komitmen Perseroan untuk menjadi institusi keuangan yang bertanggung jawab dan andal.

Kerangka tata kelola Perseroan dibangun berdasarkan standar internasional yang diakui dan kepatuhan ketat terhadap regulasi lokal. Komitmen Perseroan terhadap keunggulan operasional ditunjukkan melalui sertifikasi ISO/IEC 27001:2022. Sertifikasi ini memberikan validasi pihak ketiga yang independen bahwa Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) Perseroan—yang mencakup pengembangan aplikasi perbankan seluler, keamanan siber, dan perlindungan privasi—memenuhi standar global tertinggi. Sistem bersertifikasi ini menjadi tulang punggung operasional untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap semua hukum dan regulasi yang diwajibkan oleh OJK dan BI. Selain itu, sistem ini mendukung kepatuhan ketat Perseroan terhadap UU PDP, menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan integritas operasional Perseroan.

12. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN

Perseroan memiliki kebijakan riset dan pengembangan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan strategi usaha, mengoptimalkan peluang bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan proses kerja, serta mendorong inovasi produk dan layanan secara berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi bagian integral dari upaya Perseroan dalam memperkuat daya saing dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

Riset dan pengembangan (inovasi) yang dilakukan Perseroan bekerjasama dengan afiliasi, mitra, penyedia jasa dan lembaga riset antara lain:

No	Nama Program Riset & Pengembangan	Definisi	Nama Vendor/Mitra
1	SuperCare (2024)	Perseroan menyediakan layanan dukungan nasabah 24/7 melalui hotline 'Super Care', yang dibantu dengan sistem Interactive Voice Response (IVR). IVR membantu mengarahkan nasabah ke solusi yang paling relevan sebelum menghubungkan mereka dengan agen layanan nasabah bila diperlukan, sehingga memastikan penyelesaian kebutuhan nasabah secara lebih cepat dan efisien dibandingkan hotline biasa.	PT Mitracomm Ekasarana
2	SuperbankAI Chatbot (2025)	Penelitian dan pengembangan (R&D) yang bertujuan untuk mengimplementasikan solusi asisten digital berbasis AI dan *chatbot* untuk mendukung berbagai fungsi pendukung di Superbank, diantaranya HR, Compliance, Procurement, dan layanan internal lainnya, guna meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pengalaman pengguna.	1. Slack Technologies, LLC 2. PT Amazon Web Services
3	SuperAI Assistant (2025)	SuperAI Assistant adalah program R&D Superbank untuk mengembangkan asisten digital berbasis AI yang mendukung produktivitas, seperti merangkum percakapan Slack dan membuat undangan kalender secara otomatis.	Slack Technologies, LLC
4	SuperGPT (2025)	SuperGPT adalah program R&D Perseroan yang mengembangkan antarmuka internal berbasis *Large Language Model* (LLM) untuk terhubung dengan berbagai alat dan sistem internal, sehingga mempermudah akses informasi serta meningkatkan efisiensi kerja karyawan.	PT Amazon Web Services
5	SuperMCP (2025)	SuperMCP adalah program R&D Perseroan yang bertujuan mengaktifkan kemampuan LLM untuk mengakses dan memanfaatkan alat-alat internal Bank guna meningkatkan produktivitas *programming engineer* di Superbank.	Slack Technologies, LLC
6	Research Survey – OVO Nabung Personal Data Drop Off (2025)	Penelitian ini dilakukan untuk memahami alasan pengguna berhenti di halaman pengisian data tambahan saat registrasi OVO Nabung. Latar belakangnya, banyak pengguna merasa ragu atau tidak nyaman berbagi data pribadi, terutama terkait informasi finansial seperti pendapatan bulanan dan sumber penghasilan.	N/A
7	Research Survey for Brand Health Level & Business Consultation Research (2025)	Riset ini mencakup rangkaian kegiatan *Brand Health Tracking* serta *Business & Management Consultation* yang dilaksanakan melalui survei dan *booster sampel* yang bertujuan untuk memantau kesehatan merek dan memperoleh *feedback* dari masyarakat untuk pengembangan strategi bisnis Superbank.	PT. Ipsos Market Research
8	Revolving Credit Research (2024)	Penelitian ini dilakukan untuk menguji konsep Revolving Credit: satu limit kredit yang bisa digunakan untuk Dana Tunai Dan Transaksi (termasuk QRIS), dengan fleksibilitas tenor, tanggal jatuh tempo, serta opsi pembayaran penuh, cicilan, atau minimum payment.	PT CATINDO Prima Data
9	QRIS Confirmation Page Usability Testing (2024)	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran halaman konfirmasi dalam transaksi QRIS. Mayoritas pengguna merasa halaman ini penting karena memberi rasa aman, membantu mengecek nominal dan merchant, serta mencegah kesalahan pembayaran, meski menambah langkah transaksi.	N/A
10	Term Deposit Usability Testing (2024)	Penelitian ini dilakukan untuk memahami perilaku pengguna terhadap deposito berjangka serta menguji alur pembuatan dan penutupan produk ini. Latar belakangnya, deposito dipilih karena suku bunga tinggi, stabilitas, dan disiplin menabung, meski sebagian pengguna lebih tertarik pada reksadana karena fleksibilitasnya.	N/A
11	Research Survey – Unconscious Saving Features Consumer Exploration (2022)	Program eksplorasi konsumen yang bertujuan memahami persepsi dan penerimaan terhadap konsep *microsavings* dan *round-up* (tabungan otomatis kecil, seperti *piggybank* digital). Ini adalah penelitian fundamental untuk produk Celengan.	PT CATINDO Prima Data

**Keterangan 'N/A' berarti kegiatan tersebut dikembangkan secara internal oleh Perseroan tanpa melibatkan mitra*

Adapun total biaya riset yang telah dikeluarkan Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebesar Rp68 juta atau 0,04% dari pendapatan bunga bersih pada tahun 2022, Rp215 juta atau 0,07% dari pendapatan bunga bersih pada tahun 2023, dan Rp598 juta atau 0,10% dari pendapatan bunga bersih pada tahun 2024. Sementara itu, biaya yang terkait dengan pengembangan produk, operasional, dan layanan saat ini masih dicatatkan secara terintegrasi sebagai bagian dari pada biaya operasional lainnya.

13. TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan di mana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Nilai				% terhadap Aset/Liabilitas/jumlah pendapatan bunga/ jumlah beban bunga/jumlah beban umum dan administrasi			
	30 Juni 2025	2024	2023	2022	30 Juni 2025	2024	2023	2022
Aset								
Kredit yang diberikan	114.838	134.710	129.064	-	0,77	1,18	2,32	-
Aset takberwujud	23.556	52.759	-	-	0,16	0,46	-	-
Liabilitas								
Deposito berjangka	30.802	113.106	401.235	-	0,32	1,84	33,78	-
Tabungan	8.975	16.374	1.113	417	0,09	0,27	0,09	0,09
Giro	1.085	8.126	13.835	-	0,01	0,13	1,16	-
Pendapatan bunga	7.846	11.900	9.956	-	0,87	1,60	3,08	-
Beban bunga	1.625	9.920	6.511	4	0,68	7,23	29,44	0,02
Beban umum dan administrasi	50.643	187.303	106.225	32.136	17,37	36,95	38,33	43,27

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 42/2020.

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pihak Berelasi	Jenis Transaksi	Tujuan Transaksi	30 Juni 2025	2024	2023	2022
1	A5-DB HOLDINGS PTE. LTD	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	-	-	-	806
2	PT ELANG MEDIA VISITAMA	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	-	-	-	3.010
3	GP NETWORK ASIA PTE. LTD.	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	-	37.791	10.575	22.248
4	GRAB TEKNOLOGI INDONESIA	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	10.824	94.631	1.149	-
5	GRABTAXI HOLDINGS PTE. LTD	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	5.565	34.940	11.574	-
6	KUDO TEKNOLOGI INDONESIA, PT	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	724	1.620	-	6.373

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pihak Berelasi	Jenis Transaksi	Tujuan Transaksi	30 Juni 2025	2024	2023	2022
7	SINGTEL ALPHA INVESTMENTS PTE. LTD.	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	146	1.162	1.330	-
8	SURYA CIPTA TELEVISI, PT	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	-	6.895	-	-
9	VISIONET INTERNATIONAL, PT	Transaksi jual/ beli dengan pihak berelasi	Biaya jasa profesional	3.530	10.265	-	-

14. TINJAUAN ASPEK HUKUM

Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diamendemen terakhir dengan UUPPSK ("**UU BI**"), BI sebagai bank sentral Indonesia, adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah.

UU Perbankan dan UU BI adalah peraturan utama yang mengatur izin usaha dan peraturan bank. Undang-undang ini memberikan penegakan hukum yang luas dan kewenangan lainnya untuk BI. Selain itu, bank-bank Indonesia tunduk pada beragam peraturan, keputusan dan pedoman yang diterbitkan oleh BI dan Kementerian Keuangan.

OJK

Pada 22 November 2011, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diamendemen terakhir dengan UUPPSK, yang membentuk lembaga independen yang baru, yaitu OJK. OJK mengambil alih wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK sejak 31 Desember 2012 dan mengambil alih wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia sejak 31 Desember 2013.

Di sektor perbankan, OJK mengambilalih tugas dan wewenang kehati-hatian yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia, termasuk:

- menerbitkan izin dan persetujuan, antara lain (i) pendirian bank, (ii) pembukaan kantor bank, (iii) anggaran dasar dan rencana kerja bank, (iv) kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, (v) merger, konsolidasi dan akuisisi bank, dan (vi) pencabutan izin usaha bank;
- mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bank;
- mengatur dan mengawasi kesehatan bank (termasuk likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum (CAR), batas maksimum pemberian kredit);
- mengatur dan mengawasi implementasi aspek kehati-hatian bank (meliputi manajemen risiko, tata kelola bank (*Good Corporate Governance*, "**GCG**") dan prinsip mengenal nasabah (*know-your-customer*) dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan); dan
- pemeriksaan bank.

LPS

Setiap Bank di Indonesia wajib menjadi peserta dari penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tanggal 22 September 2004, sebagaimana diamendemen terakhir dengan UUPPSK ("**UU LPS**"). Berdasarkan UU LPS, tujuan dari LPS adalah untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Lembaga ini merupakan badan hukum yang terpisah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Semua bank, termasuk bank umum, wajib berpartisipasi dalam program penjaminan simpanan nasabah bank; tidak dipenuhinya ketentuan yang diatur dalam UU LPS akan mengakibatkan bank dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Pada 15 April 2016, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, sebagaimana diamendemen terakhir oleh UUPPSK ("**UU No. 9/2016**").

Dalam UU No. 9/2016, Komite Stabilitas Sistem Keuangan ("**KSSK**") dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK dan LPS.

KSSK beranggotakan (i) Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, (ii) Gubernur BI sebagai anggota dengan hak suara, (iii) Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai anggota dengan hak suara, dan (iv) Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota dengan hak suara. KSSK bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. KSSK berwenang untuk menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi stabilitas sistem keuangan.

Perizinan dan pembatasan kegiatan usaha bank

Berdasarkan UU Perbankan, setiap pihak yang melakukan aktivitas perbankan, termasuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib, terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK. Persetujuan OJK juga diperlukan dalam rangka pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan di luar negeri. Bank-bank di Indonesia tunduk pada pembatasan dalam operasi bisnis mereka dan pelaksanaan urusan perusahaan mereka. Secara khusus, bank di Indonesia dilarang:

- melakukan penyertaan modal di luar lembaga jasa keuangan ("**LJK**") kecuali:
  - penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; dan
  - penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- melakukan usaha perasuransian (kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama dalam memberikan layanan jasa keuangan kepada nasabah); dan
- melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan.

Perseroan telah memiliki izin usaha untuk menjalankan usaha sebagai bank berdasarkan (i) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 834/KMK.017/1993 tanggal 11 Oktober 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Fama International dan (ii) Keputusan Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP – 14/PB.1/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Fama International Menjadi Izin Usaha Atas Nama Perseroan.

Ketentuan Kepemilikan Saham dalam Bank berbentuk Perusahaan Terbuka

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% dan saham tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sekurang-kurangnya 1% harus dimiliki oleh investor Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di bursa efek.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29/1999, apabila seseorang membeli saham dalam suatu transaksi yang tidak termasuk kategori akuisisi bank, maka orang tersebut wajib melaporkan kepada BI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, sebanyak 338.970.200 lembar saham milik KTI yang mewakili 1% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan dicatatkan di BEI.

Uji kemampuan dan kepatutan pemegang saham pengendali bank di Indonesia

Calon pihak utama (termasuk pemegang saham pengendali) dari bank di Indonesia harus lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK sebelum ia dapat menjadi pemegang saham pengendali bank di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 27/2016 dan Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank sebagai peraturan pelaksanaannya, pemegang saham pengendali didefinisikan sebagai sebuah pihak atau sekelompok pihak yang memiliki 25% atau lebih saham di suatu bank, atau memiliki kurang dari 25% namun terbukti bahwa pemegang saham tersebut menjalankan kendali atas manajemen dan kebijakan bank tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Persetujuan dari OJK melalui uji kemampuan dan kepatutan juga diperlukan bagi calon pemegang saham pengendali yang membeli saham bank melalui bursa efek.

Lebih lanjut, Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana diamandemen terakhir dengan Peraturan OJK No. 22 tahun 2025 ("**Peraturan OJK No. 34/2018**") menjelaskan persyaratan penilaian kembali terhadap pihak utama (termasuk pemegang saham pengendali) dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada LJK, dengan kriteria yang dijelaskan dalam peraturan ini. OJK akan menilai kriteria tersebut berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari pengawasan atau sumber informasi lainnya.

Menurut Peraturan OJK No. 34/2018, penilaian kembali dapat dilakukan kapan saja berdasarkan ditemukannya informasi atau data yang menunjukkan adanya permasalahan integritas atau kelayakan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Apabila suatu pemegang saham pengendali bank yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan suatu saat dinyatakan tidak layak karena tidak memenuhi persyaratan integritas, maka pihak tersebut dibatasi untuk bertindak sebagai (i) pemegang saham pengendali atau memiliki saham pada lembaga keuangan manapun; dan/atau (ii) anggota direksi atau dewan komisaris pada lembaga keuangan, pejabat eksekutif bank, pimpinan kantor cabang bank, wakil presiden cabang bank Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, atau kepala kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Dalam hal dinyatakan tidak layak karena masalah kelayakan keuangan, pemegang saham pengendali dilarang menjadi (i) pemegang saham pengendali atau memiliki saham pada industri jasa keuangan dimana pihak utama dilakukan penilaian kembali; dan/atau (ii) anggota direksi atau dewan komisaris di lembaga keuangan, pejabat eksekutif bank, pimpinan kantor cabang bank, wakil presiden cabang bank Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, atau kepala kantor perwakilan bank yang berkedudukan di luar negeri apabila tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan karena reputasi keuangan pihak tersebut.

Pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK berdasarkan (i) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-197/D.03/2021 tertanggal 16 Desember 2021 dan (ii) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-106/D.03/2022 tanggal 7 Juli 2022.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Berdasarkan Peraturan OJK No. 11/2016, bank-bank di Indonesia wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Profil risiko ditentukan berdasarkan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank terkait. Penilaian dilakukan oleh setiap bank melalui mekanisme ICAAP. Bank tersebut wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Penilaian melalui ICAAP wajib mencakup paling sedikit:

- pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
- penilaian kecukupan modal;
- pemantauan dan pelaporan; dan
- pengendalian internal.

Setelah melakukan penilaian, bank tersebut wajib melaporkan profil risikonya, dengan mempertimbangkan (i) Peraturan OJK No. 11/2016 dan (ii) Surat Edaran OJK No. 26/2016. Selanjutnya, OJK akan melakukan penilaian berdasarkan *Supervisory Review and Evaluation Process* ("SREP"). Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil *self-assessment* bank dengan hasil SREP, perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.

Berdasarkan Pasal 2(3) Peraturan OJK No. 11/2016, bank wajib melakukan penyediaan modal minimum yang ditetapkan paling rendah:
- 8,00% dari aset tertimbang menurut risiko ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 1;
- 9,00% sampai dengan kurang dari 10,00% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 2;
- 10,00% sampai dengan kurang dari 11,00% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
- 11,00% sampai dengan 14,00% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Modal bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:
- Modal inti (Tier 1) (yang meliputi modal inti utama (*Common Equity Tier 1*), yang mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*), dan modal inti tambahan (Additional Tier 1); dan
- Modal pelengkap (Tier 2).

Semua bank harus memasukkan risiko kredit dan risiko operasional dalam perhitungan KPMM dan pemenuhan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*). Namun, bank tertentu yang memenuhi kriteria yang disebutkan di bawah ini juga harus memasukkan risiko pasar dalam perhitungan KPMM dan pemeliharaan persyaratan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) mereka. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:
- Bank yang secara individu memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - Bank dengan total aset sebesar Rp10 triliun atau lebih;
  - Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ("**Bank Devisa**") dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *trading book* sebesar Rp20 miliar atau lebih; atau
  - Bank non-Devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam trading book sebesar Rp25 miliar atau lebih.

Pada Tanggal Prospektus, Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Perhitungan KPMM Bank Umum Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 11/2016.

Modal Inti dan Kegiatan Usaha Perbankan

Peraturan OJK No. 12/2021 mengelompokkan bank ke dalam empat jenis berdasarkan besaran modal inti mereka.
- KBMI 1 merupakan bank dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun;
- KBMI 2 merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun;
- KBMI 3 merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun; dan
- KBMI 4 merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Perseroan diklasifikasikan dalam kategori KBMI 1. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 12/2021, bank yang termasuk dalam kategori KBMI 1 pada umumnya dapat melakukan kegiatan usaha berikut: (i) kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana melalui produk dan/atau layanan dasar, (ii) kegiatan pembiayaan perdagangan, (iii) kegiatan keagenan dan kemitraan dengan lingkup terbatas, (iv) kegiatan sistem pembayaran dan perbankan elektronik dengan lingkup terbatas, dan (v) penyediaan layanan lainnya. Bank yang dikategorikan sebagai KBMI 1 juga dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk tujuan penyelamatan kredit serta beroperasi sebagai pedagang valuta asing.

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit ("**BMPK**") berlaku bagi bank umum sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 ("**Peraturan OJK No.32/2018**"). Peraturan ini menetapkan rasio (dalam persentase) dari total modal bank yang dapat diberikan kepada pihak terkait maupun selain pihak terkait, termasuk peminjam perorangan dan kelompok peminjam. Jenis penyediaan dana yang diatur secara khusus dalam peraturan ini mencakup antara lain: (i) surat berharga, (ii) transaksi derivatif, (iii) penempatan dana, (iv) tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), (v) tagihan akseptasi, (vi) kredit, (vii) transaksi rekening administratif, (viii) surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), (ix) penyertaan modal, (x) penyertaan modal sementara, dan (xi) bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan poin-poin (i) hingga (x). Rasio batas pemberian kredit berkisar antara 10% hingga 25%, tergantung pada pihak yang menerima penyediaan dana tersebut.

Bank wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK yang memuat informasi mengenai ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap BMPK, serta jumlah dana yang diberikan kepada pihak terkait dan selain pihak terkait. Setiap pelampauan BMPK yang disebabkan oleh (i) perubahan nilai tukar, (ii) penurunan modal atau modal inti (*Tier 1*) bank, (iii) perubahan nilai wajar, (iv) penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok peminjam dan (v) perubahan ketentuan, termasuk setiap perubahan atas pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait peminjam, tidak diperhitungkan sebagai pelanggaran terhadap BMPK.

Pada Tanggal Prospektus, Perseroan telah memenuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/2018.

GWM dan persyaratan likuiditas

BI telah menerbitkan PADG No. 24/8/PADG/2022 tertanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan PADG No. 8 tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, bank umum diwajibkan untuk memenuhi persyaratan GWM harian dan rata-rata dalam Rupiah dan valuta asing kepada Bank Indonesia.

GWM dalam Rupiah ditetapkan sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Rupiah selama periode tertentu, yang harus dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut: (i) 0% secara harian, (ii) tahap pertama sebesar 7,5% secara rata-rata, dan (iii) tahap kedua sebesar 9% secara rata-rata. Sementara itu, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar rata-rata 2% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing selama periode tertentu, yang harus dipenuhi dengan ketentuan: (i) 2% secara harian dan (ii) 2% secara rata-rata.

Sanksi atas kekurangan pemenuhan GWM dalam Rupiah dihitung sebesar 125% dari suku bunga rata-rata *Indonesia Overnight Index Average* (IndONIA) pada hari terjadinya kekurangan, dan diterapkan terhadap jumlah kekurangan tersebut untuk setiap hari terjadinya pelanggaran. Untuk kekurangan dalam pemenuhan rata-rata GWM selama periode pelaporan, sanksi dihitung sebesar 125% dari rata-rata suku bunga IndONIA selama periode kekurangan.

Sanksi atas kekurangan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara harian dikenakan sebesar 0,04% per hari. Sanksi ini dihitung berdasarkan selisih antara saldo harian yang wajib dipenuhi dan saldo harian yang tercatat dalam sistem akuntansi BI, untuk setiap hari terjadinya kekurangan. Sementara itu, sanksi atas kekurangan pemenuhan GWM dalam valuta asing secara rata-rata juga dikenakan sebesar 0,04% per hari, dihitung berdasarkan selisih antara saldo rata-rata yang wajib dipenuhi dan saldo rata-rata yang tercatat dalam sistem akuntansi BI selama dua periode pelaporan, untuk setiap hari dalam periode tersebut. Kedua jenis denda tersebut dibebankan dalam Rupiah, dengan menggunakan kurs tengah transaksi BI—kurs harian untuk pelanggaran harian, dan rata-rata kurs tengah selama dua periode pelaporan untuk pelanggaran rata-rata.

Pada Tanggal Prospektus, Perseroan telah memenuhi ketentuan BI mengenai GWM sebagaimana diatur dalam PADG No. 24/8/PADG/2022.

Rencana Bisnis Bank

Rencana bisnis bank umum diatur dalam Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022, serta Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank (secara kolektif disebut sebagai "**Regulasi RBB OJK**"). Regulasi RBB OJK mewajibkan bank untuk menyusun dan menyampaikan kepada OJK dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha bank dalam jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), yang disebut sebagai RBB.

RBB wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris bank di Indonesia, dan kemudian disampaikan ke OJK paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RBB dimulai. RBB yang disampaikan tunduk pada komentar dari OJK.

Dalam menyiapkan RBB, bank wajib memperhatikan (a) faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Bank, (b) prinsip kehati-hatian, (c) penerapan manajemen risiko, dan (d) asas perbankan yang sehat.

RBB yang telah disampaikan hanya dapat diubah satu kali. Bank hanya dapat melakukan perubahan dalam hal satu atau kedua hal berikut terjadi:
- terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional Bank; dan/ atau
- terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan OJK.

Perseroan telah menyampaikan Perubahan RBB Perseroan tahun 2025-2027 kepada OJK melalui surat Perseroan tanggal 30 Juni 2025.

Tingkat Kesehatan Bank

Peraturan OJK No. 4/2016 mewajibkan bank untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dan untuk melakukan penilaian sendiri tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:
- profil risiko;
- *good corporate governance*;
- rentabilitas; dan
- permodalan.

Peringkat juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan bank terhadap berbagai ketentuan regulasi. Peringkat komposit ditentukan berdasarkan penilaian terhadap masing-masing faktor di atas. Terdapat lima jenis peringkat komposit:
- peringkat komposit 1, mencerminkan kondisi bank yang sangat sehat dan sangat mampu untuk menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya;
- peringkat komposit 2, mencerminkan kondisi bank yang sehat dan dinilai mampu untuk menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternalnya;
- peringkat komposit 3, mencerminkan kondisi bank yang cukup sehat dan dinilai cukup mampu untuk menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternalnya;
- peringkat komposit 4, mencerminkan kondisi bank yang kurang sehat dan dinilai kurang mampu untuk menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternalnya;
- peringkat komposit 5, mencerminkan kondisi bank yang tidak sehat dan dinilai tidak mampu untuk menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternalnya.

Hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank harus dilaporkan kepada OJK.

Pada Tanggal Prospektus, Perseroan telah melakukan kewajiban Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/2016.

IX.TINJAUAN INDUSTRI

Data pasar dan informasi industri tertentu yang digunakan di dalam bab ini dan beberapa bab lain dalam Prospektus telah diambil dari laporan berjudul "Digital Banking Industry Assessment in Indonesia" bertanggal September 2025 (selanjutnya disebut "Laporan Industri") yang kami minta untuk dipersiapkan oleh Euromonitor International Limited ("Euromonitor"), atau diperoleh dari survei internal, riset pasar, informasi yang tersedia untuk publik, data pemerintah, dan publikasi serta survei industri. Laporan Industri umumnya menyatakan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya diperoleh dari sumber-sumber yang diyakini tepercaya, namun akurasi dan kelengkapan informasi tersebut tidak dijamin. Selain itu, data pangsa pasar yang berasal dari Euromonitor mungkin berbeda dari perkiraan internal yang pernah kami publikasikan di masa lalu atau yang mungkin kami publikasikan di masa mendatang, karena jenis produk dan metodologi yang digunakan untuk menyusun data pangsa pasar untuk kategori tertentu, serta sumber data tersebut mungkin berbeda. Semua informasi industri yang tercantum di beberapa bagian dalam Prospektus ini, termasuk perkiraan industri dan riset pasar, meskipun diyakini terpercaya, belum diverifikasi secara independen, dan baik Perseroan maupun salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau afiliasinya masing-masing tidak membuat pernyataan apa pun mengenai akurasi atau kelengkapan informasi ini. Oleh karena itu, pembaca diperingatkan agar tidak terlalu bergantung pada informasi tersebut.

Pada tahun 2025, Indonesia memiliki 17 bank digital berlisensi, terdiri dari anak perusahaan digital milik bank konvensional hingga bank digital yang sepenuhnya independen. Pertumbuhan pesat perbankan digital di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2024 didorong oleh faktor demografis, teknologi, perilaku, serta dukungan kuat dari pemerintah. Dengan 48% dari total populasi 15 tahun ke atas tergolong *unbanked* pada tahun 2024, Indonesia menghadirkan potensi pasar besar yang belum terlayani terutama di wilayah pedesaan di luar Jawa. Peningkatan kepemilikan ponsel pintar (89,3% pada 2024) dan penetrasi internet seluler (94,4% pada 2024) memungkinkan bank dan *fintech* mengatasi keterbatasan infrastruktur fisik untuk menjangkau nasabah di lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Tren ini mendorong berkembangnya layanan keuangan digital dengan hambatan yang rendah, yang membantu mengatasi tantangan struktural seperti keterbatasan akses cabang, ketiadaan kartu identitas nasional, dan rendahnya literasi keuangan.

Pandemi COVID-19 secara signifikan mempercepat adopsi digital, ketika pembatasan mobilitas membatasi akses ke kantor cabang fisik dan mendorong konsumen untuk semakin beralih ke *platform* digital. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi pembayaran digital pada 2021 meningkat sebesar 19,1% secara tahunan menjadi Rp32.206,0 triliun (USD2,3 triliun). Pengguna aplikasi perbankan naik 37,0% dari 2020–2021, dan pada 2024, Bank Indonesia mencatat 34,5 miliar transaksi pembayaran digital, naik 36,1% secara tahunan. Volume aplikasi seluler tumbuh 39,1%, sementara transaksi berbasis QRIS melonjak 175,2%, mencerminkan adopsi luas di kalangan konsumen dan pedagang. Pergeseran perilaku ini, yang awalnya didorong oleh kebutuhan, kini telah menjadi norma struktural.

A. GAMBARAN PASAR BANK DIGITAL DI INDONESIA

BANK DIGITAL MENJADI *CHANNEL* KEUANGAN YANG *UMUM* DALAM PERGESERAN PERBANKAN INDONESIA

Sektor perbankan Indonesia sedang mengalami pergeseran struktural dengan munculnya bank *digital-native* seperti Superbank, yang memanfaatkan model *mobile-first*, tanpa cabang, serta integrasi ekosistem untuk melayani segmen *unbanked* dengan lebih efisien dibandingkan institusi konvensional. Bank digital ini diuntungkan oleh biaya akuisisi nasabah yang jauh lebih rendah (Rp12.000–35.000 dibandingkan hingga Rp1,6 juta pada bank tradisional), yang dimungkinkan oleh operasi yang lebih ramping, analitik data terintegrasi, dan desain yang berpusat pada nasabah. Kelincahan dalam pengembangan produk, yang didukung oleh investasi awal pada *onboarding* dan penilaian kredit berbasis AI, memungkinkan bank digital untuk berkembang pesat dan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses di seluruh wilayah geografis Indonesia yang terfragmentasi.

Pada periode 2019 hingga 2024, Bank digital terkemuka berhasil memperoleh jutaan pengguna dalam jangka waktu yang sangat singkat. Superbank meraih traksi yang kuat berhasil mencapai satu juta pengguna dalam waktu kurang dari dua bulan sejak *public launch* dengan memanfaatkan integrasinya dengan ekosistem Grab, sementara bank digital lain seperti Bank Jago dan SeaBank mencapai satu juta pengguna dalam enam bulan sejak peluncuran serta Bank Neo Commerce dan Allo Bank dalam empat bulan sejak peluncuran. Percepatan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap platform *digital-only* dan integrasinya yang *seamless* ke dalam perilaku keuangan sehari-hari. Pada November 2024, transaksi perbankan digital meningkat 40,0% secara tahunan, dengan proyeksi 2025 melampaui 52,0%, menegaskan peran perbankan digital sebagai *interface* utama layanan keuangan. Pola adopsi aplikasi menunjukkan dampak insentif yang terhubung dengan ekosistem. Superbank memperoleh hampir 4 juta pengguna pada tahun pertamanya melalui integrasi *seamless* dengan aplikasi Grab serta menawarkan diskon dan hadiah yang terkait dengan Grab, mencerminkan bagaimana kampanye berbasis gaya hidup yang dikombinasikan dengan pengalaman perbankan terintegrasi pada *e-commerce, ride-hailing*, dan platform hiburan, telah mendorong peningkatan signifikan di kalangan pengguna baru perbankan. Hasilnya adalah pergeseran perilaku konsumen, di mana perbankan tidak lagi menjadi aktivitas yang berdiri sendiri melainkan bagian terintegrasi dari transaksi sehari-hari.

INTERVENSI PEMERINTAH YANG STRATEGIS TELAH MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN PERBANKAN

Lanskap perbankan digital Indonesia telah mengalami transformasi selama dekade terakhir, didorong oleh regulasi progresif dan dukungan pemerintah. Tonggak penting termasuk regulasi OJK tahun 2014 yang memungkinkan layanan keuangan tanpa cabang, peluncuran Jenius pada 2016, serta kemunculan bank digital penuh seperti Superbank, Bank Jago, dan SeaBank. Kerangka regulasi seperti Rencana Induk Sektor Jasa Keuangan dan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia telah mendorong inovasi digital, keamanan siber, dan kemitraan ekosistem, sementara perizinan yang fleksibel memungkinkan bank digital muncul melalui akuisisi atau transformasi. Reformasi pelengkap dalam sistem pembayaran, seperti QRIS, BI-FAST, dan SNAP, telah meningkatkan interoperabilitas dan menurunkan biaya transaksi, sehingga memperkuat daya saing dan jangkauan bank digital. Standar kehati-hatian yang selaras dengan Basel III memastikan ketahanan sektor, dengan bank digital mempertahankan rasio kecukupan modal yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan sekaligus membangun kepercayaan. Secara keseluruhan, perkembangan ini telah memposisikan bank digital sebagai pemain utama dalam ekosistem keuangan Indonesia, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan adopsi digital.

SEKTOR PERBANKAN DIGITAL INDONESIA DIPERKIRAKAN AKAN BERKEMBANG PESAT HINGGA 2030, DIDORONG OLEH KONSUMEN MUDA DAN UMKM YANG MENCARI SOLUSI KEUANGAN YANG MULUS, TERJANGKAU, DAN BERBASIS TEKNOLOGI

Melihat kedepan, Indonesia berada pada posisi yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan perbankan digital dari 2025 hingga 2030, didorong oleh momentum makroekonomi, urbanisasi, dan populasi muda yang melek digital. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 64,2 juta UMKM pada tahun 2024, yang berkontribusi sekitar 60,0% terhadap PDB, namun kurang dari setengahnya telah terintegrasi ke dalam ekonomi digital. Di bawah visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menargetkan 100% kehadiran UMKM di marketplace pada tahun 2039, memastikan seluruh UMKM dapat terhubung secara digital melalui *marketplace*, platform *e-commerce*, atau memiliki etalase digital. Studi oleh Ernst & Young dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada tahun 2023 memperkirakan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM akan mencapai IDR4.300,0 triliun pada tahun 2026, sementara pasokan yang tersedia hanya akan mencapai IDR1.900,0 triliun, sehingga lebih dari setengahnya tidak terpenuhi.

Dengan hal tersebut, bank digital-first memiliki posisi yang unik untuk menangkap peluang ini melalui proses onboarding yang mulus, antarmuka yang intuitif, serta insentif yang terhubung dengan ekosistem. Permintaan konsumen dan UMKM terhadap layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses terus meningkat, didukungoleh program pemerintah seperti KUR dan inisiatif strategis seperti "*Go Modern*, *Go Digital*, *Go Online*".

Kepercayaan terhadap bank digital terus tumbuh, terutama di kalangan pengguna muda dan pelaku usaha kecil, sementara teknologi canggih seperti AI dan *cloud computing* membentuk ulang ekspektasi akan personalisasi dan efisiensi. Seiring skala pertumbuhan yang semakin besar, tantangan bank digital adalah mengubah adopsi massal menjadi profitabilitas berkelanjutan dengan menanamkan inovasi, menyempurnakan model bisnis, serta bersaing dalam hal kepercayaan dan kualitas layanan, yang berpotensi membentuk ulang lanskap keuangan Indonesia pada 2030.

B. PASAR PINJAMAN/*LENDING* INDONESIA

HANYA MENCAKUP 0,9% DARI TOTAL PASAR PADA TAHUN 2024, BANK DIGITAL MURNI SECARA BERTAHAP MEMPEROLEH DAYA TARIK DI SEKTOR KREDIT INDONESIA, YANG MENUNJUKKAN RUANG YANG LUAS BAGI PEMBIAYAAN DIGITAL UNTUK BERKEMBANG.

Antara tahun 2019 hingga 2024, total kredit Indonesia yang terdiri dari kredit ritel, kredit UMKM, kredit korporasi dan lainnya serta pinjaman P2P, tumbuh dengan CAGR sebesar 7,0% hingga mencapai IDR7.966,6 triliun, didorong oleh pelonggaran moneter, perbaikan infrastruktur kredit, dan adopsi digital. Sementara pembiayaan konvensional tetap dominan, pembiayaan digital dengan cepat memperoleh pangsa pasar, ditandai oleh kehadiran bank digital murni yang merupakan entitas independen, baik yang sejak awal berdiri sebagai digital-first maupun yang bertransformasi dari bank konvensional menjadi platform sepenuhnya digital seperti Superbank, Bank Jago, dan SeaBank; serta bank digital lainnya yang mencakup divisi digital dari bank konvensional mapan yang beroperasi sebagai unit khusus atau anak perusahaan, diluncurkan secara spesifik untuk menjangkau nasabah digital native melalui merek terpisah dan infrastruktur pembiayaan digital yang khusus, seperti Bank Raya, Livin' by Mandiri, UOB TMRW, dan digibank milik DBS. Dari kelompok tersebut, penyaluran kredit oleh bank digital murni tumbuh pesat dengan CAGR sebesar 98,4% antara 2020 hingga 2024, mencapai IDR68,0 triliun dalam kredit bersih yang masih berjalan pada 2024. Proporsi pembiayaan oleh bank digital murni terhadap total kredit yang masih berjalan mencapai penetrasi 0,9% pada 2024, menegaskan besarnya pasar kredit Indonesia, sekaligus menunjukkan ruang yang signifikan bagi pembiayaan digital untuk berkembang dan merebut pangsa lebih besar seiring pertumbuhan adopsi. Pertumbuhan pembiayaan digital selama periode historis ini didukung oleh kinerja berkelanjutan di berbagai institusi, terutama pada tahun 2021 yang menandai masuknya beberapa bank digital baru ke pasar, termasuk Bank Jago dan SeaBank.

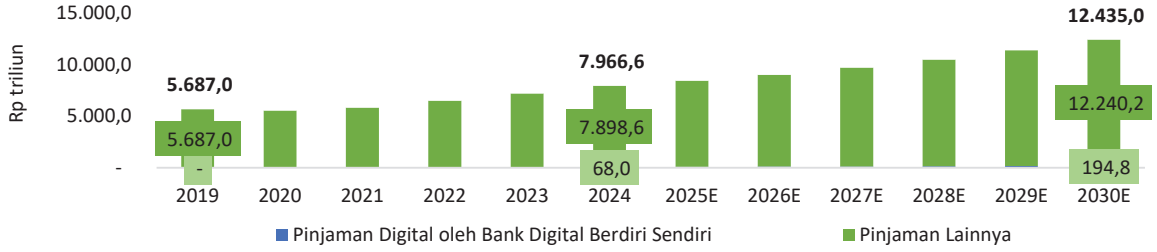
Integrasi ekosistem semakin memperkuat model ini, dengan institusi seperti Superbank yang berkembang pesat melalui penyematan pembiayaan ke dalam platform seperti Grab dan Vidio, menawarkan akses tanpa hambatan dan proses pendaftaran yang sederhana bagi peminjam yang kurang terlayani, serta memperluas solusi modal kerja bagi pengemudi dan mitra pedagang Grab. Strategi *embedded* finance ini menyelaraskan penyaluran kredit dengan aktivitas komersial secara *real-time*, meningkatkan visibilitas terhadap arus kas peminjam, dan menyederhanakan akuisisi nasabah. Bagi konsumen maupun UMKM, daya tarik terletak pada akses tanpa hambatan, kecepatan, dan minimnya friksi – faktor-faktor utama yang mendukung adopsi digital berkelanjutan. Secara kolektif, pendekatan ini telah menempatkan bank digital sebagai pemain yang semakin sentral dalam pasar pembiayaan Indonesia yang terus berkembang.

Terlepas dari keterbatasan struktural, seperti akses terbatas pada pinjaman jangka panjang berbasis aset dan dominasi bank konvensional, pemberi pinjaman digital telah membangun posisi kuat di kredit ritel tanpa agunan dan UMKM. Keberhasilan mereka mencerminkan pergeseran menuju model yang terintegrasi dengan ekosistem dan berorientasi pada pengguna, yang menyelaraskan pembiayaan dengan aktivitas komersial secara *real-time*, sehingga menempatkan bank digital sebagai pemain yang semakin berpengaruh dalam lanskap kredit Indonesia yang berkembang.

Antara tahun 2025 dan 2030, pasar pembiayaan Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 8,0%, mencapai Rp12.435,0 triliun, dengan pembiayaan digital oleh bank digital yang berdiri sendiri tumbuh lebih cepat pada CAGR 18,2% hingga mencapai Rp194,8 triliun. Akses platform terintegrasi dan struktur biaya yang efisien akan terus mendorong pertumbuhan digital, khususnya di segmen ritel dan UMKM. Didukung oleh perilaku konsumen yang terus berkembang, kebijakan inklusi nasional, dan integrasi yang lebih dalam dengan ekosistem digital, bank digital diperkirakan akan memainkan peran yang

semakin menonjol dalam membentuk kembali lanskap pembiayaan Indonesia. Pembiayaan ritel digital akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, yang semakin diperkuat oleh posisi bank digital di segmen tanpa agunan dengan nilai kecil hingga menengah serta integrasi yang lebih dalam dengan *e-commerce, ride-hailing*, dan layanan digital berfrekuensi tinggi lainnya. Pembiayaan UMKM digital juga diperkirakan akan berkembang, seiring dengan semakin selarasnya bank dengan target inklusi nasional dan kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kecil. Meskipun pangsa pasar mereka masih kecil dibandingkan bank konvensional, skala dan arah pertumbuhan pembiayaan digital menunjukkan peran struktural yang lebih menonjol sepanjang periode proyeksi.

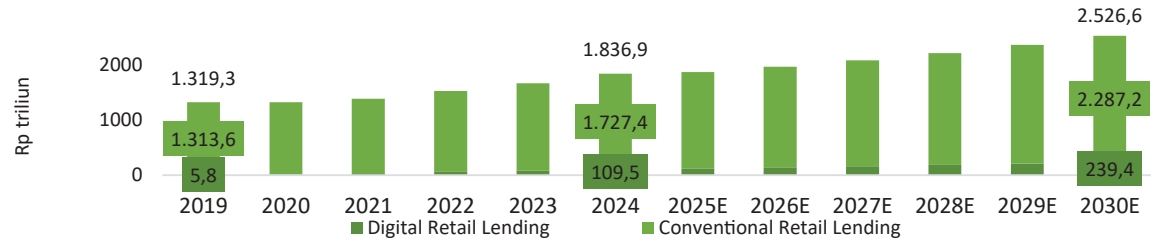
Grafik yang menunjukkan total pasar pinjaman/*lending* di Indonesia (Rp triliun, 2019 – 2030E):



	Total Pinjaman	Pinjaman Digital oleh Bank Digital Berdiri Sendiri	Pinjaman Lainnya
CAGR 2019-2024 (%)	7,0%	98,4%	6,8%
CAGR 2025E-2030E (%)	8,0%	18,2%	7,9%

Sumber*:* Euromonitor
Catatan: Pasar Pinjaman Total hanya termasuk Pinjaman Retail dan UMKM.

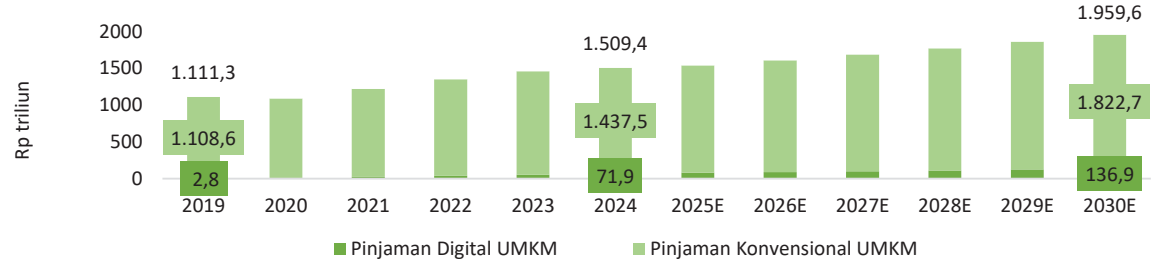
Grafik yang menunjukkan Pasar Pinjaman Ritel di Indonesia (Rp Triliun 2019 – 2030E):



	Pinjaman Ritel	Pinjaman Ritel Digital	Pinjaman Ritel Konvensional
CAGR 2019-2024 (%)	6,8%	80,1%	5,6%
CAGR 2025E-2030E (%)	6,2%	14,4%	5,5%

Sumber*:* Euromonitor

Grafik yang menunjukkan Pasar Pinjaman UMKM di Indonesia (Rp Trilliun, 2019 – 2030E):



	Pinjaman UMKM	Pinjaman Digital UMKM	Pinjaman Konvensional UMKM
CAGR 2019-2024 (%)	6,3%	92,0%	5,3%
CAGR 2025E-2030E (%)	4,9%	115%	4,5%

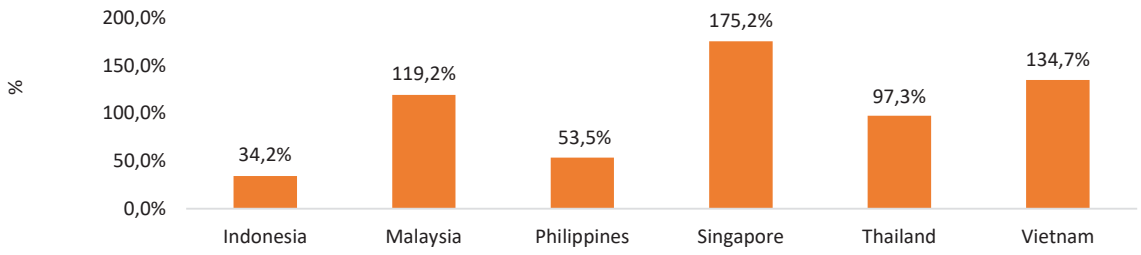
Sumber: Euromonitor

Rasio kredit terhadap PDB Indonesia tercatat sebesar 34,1% pada tahun 2024, yang merupakan yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara, mencerminkan dangkalnya kedalaman finansial yang masih persisten menurut IMF. Angka ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas di kawasan: sementara negara dengan leverage tinggi seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia harus menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas finansial, pasar dengan leverage rendah seperti Indonesia dan Filipina menawarkan potensi ekspansi kredit jangka panjang yang signifikan – dengan catatan pendapatan rumah tangga meningkat dan kapasitas kelembagaan terus berkembang, sehingga pada gilirannya memperluas akses kredit formal bagi rumah tangga dan bisnis.

Rasio utang rumah tangga terhadap PDB Indonesia berada di level 16,2% pada tahun 2024, jauh di bawah negara-negara tetangga, yang kemungkinan mencerminkan rendahnya penetrasi hipotek dan rendahnya penggunaan kartu kredit, didukung oleh regulasi kredit yang ketat. Rasio rendah ini menandakan under-penetration alih-alih kelemahan, sehingga menyisakan ruang yang besar bagi pertumbuhan kredit yang berkelanjutan, khususnya pada sektor hipotek, dengan catatan faktor keterjangkauan dan pengendalian risiko tetap terjaga.

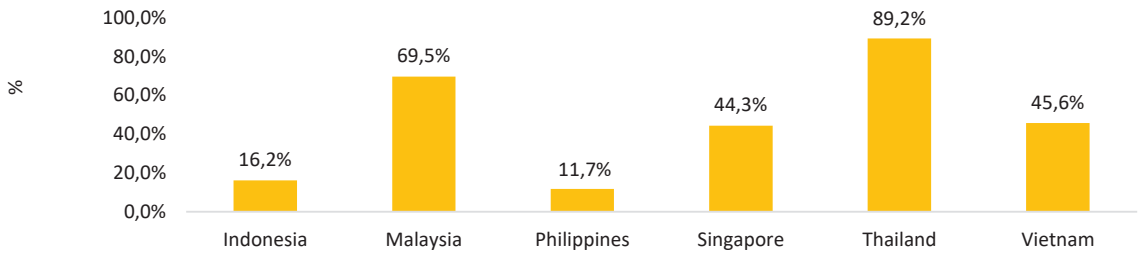
Sektor perbankan Indonesia tetap stabil pada tahun 2024, dengan rasio NPL sebesar 2,1%. Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi menengah di Asia Tenggara, lebih tinggi dibandingkan Singapura (1,3%) dan Malaysia (1,4%), namun lebih rendah dibandingkan Thailand (2,7%), Filipina (3,3%), dan Vietnam (5,4%). Secara global, posisi Indonesia cukup baik dibandingkan dengan Tiongkok (1,5%), Hong Kong (2,2%), AS (1,7%), dan Inggris (1,0% pada 2023). Tingkat NPL saat ini mencerminkan pengawasan regulasi yang kuat serta manajemen risiko yang hati-hati, yang mendukung keyakinan terhadap ketahanan sistem perbankan.

Grafik yang menunjukkan *Outstanding Loans over GDP Ratio,* negara-negara Asia Tenggara (%, hanya 2024):



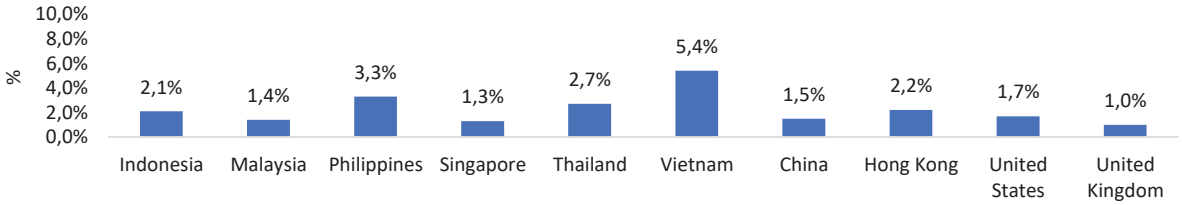
Sumber: Euromonitor

Grafik yang menunjukkan *Household debt to GDP Ratio,* negara-negara Asia Tenggara (%, hanya 2024):



Sumber: Euromonitor

Grafik yang menunjukkan Bank Non-performing Loans *% dibandingkan dengan* Gross Loans Asia Tenggara (%, hanya 2024):



Sumber: Euromonitor

C. INTEGRASI EKOSITEM BANK DIGITAL

PLATFORM TEKNOLOGI INDONESIA YANG BERKEMBANG PESAT, DIPIMPIN OLEH E-COMMERCE DAN MOBILITAS, TELAH MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DIGITAL DAN MENCIPTAKAN FONDASI YANG KUAT BAGI ADOPSI PERBANKAN DIGITAL

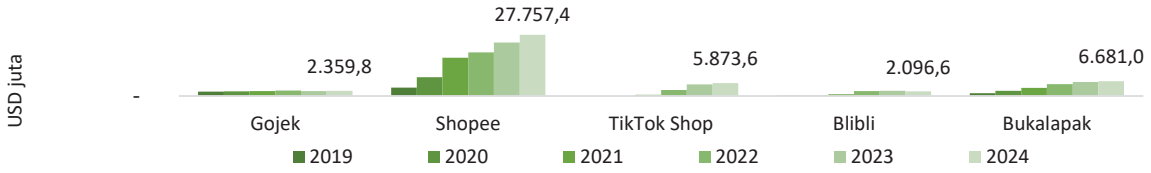
Antara tahun 2019 dan 2024, platform teknologi Indonesia mengalami ekspansi signifikan, membentuk ekonomi digital negara dan meletakkan fondasi bagi integrasi perbankan digital, didukung oleh peningkatan penetrasi internet, adopsi *smartphone* yang semakin tinggi, dan pergeseran perilaku yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Ketika platform-platform ini mengintegrasikan pembayaran dan titik sentuh keuangan ke dalam ekosistem, platform tersebut menjadi gerbang penting bagi perbankan digital. Menurut laporan *e-Conomy SEA 2024* oleh Google, Temasek, dan Bain, ekonomi digital Indonesia mencapai USD90,0 miliar dalam GMV pada 2024, terbesar di Asia Tenggara, menunjukkan skala platform dan pentingnya platform sebagai saluran distribusi layanan keuangan.

Sektor transportasi dan layanan makanan berkembang pesat di Indonesia, dimungkinkan oleh *super-apps* seperti Grab, yang awalnya dibangun untuk layanan transportasi daring (*ride-hailing*) dan kemudian meluas ke layanan pesan antar makanan. Sebagai pemain kunci di kawasan, Grab mencatat pertumbuhan konsisten dengan CAGR 17,8% dari 2019 hingga 2024, mencapai USD18.364,0 juta dalam GMV *on-demand* secara regional. Ekspansinya ke layanan pesan antar makanan, gaya hidup, dan pembayaran digital memungkinkan Grab memperdalam keterlibatan, didorong oleh pertumbuhan *monthly active users* (MAU) yang stabil dengan CAGR 13,6% menjadi 167,0 juta pengguna di 2024 secara regional. Gojek, yang juga berakar pada *ride-hailing*, mencatat CAGR 3,6% dalam GMV Indonesia menjadi USD2.359,8 juta pada 2024. Hal ini didukung oleh integrasinya dengan Tokopedia untuk membentuk GoTo, menciptakan sinergi lintas platform baru di perdagangan dan layanan *on-demand*. Keterlibatan pengguna Gojek tetap tumbuh kuat, dengan MAU naik pada CAGR 14,4% menjadi 85,6 juta pada 2024 di Indonesia. Secara kolektif, segmen transportasi daring dan pesan antar makanan di Indonesia tumbuh dari USD5,7 miliar pada 2019 menjadi USD9,0 miliar pada 2024, mencatat CAGR 9,6%, meskipun terdapat volatilitas terkait pembatasan pandemi pada 2020–2021 dan fase pembukaan kembali pada 2022–2024. Segmen ini, bersama dengan kemitraan seperti Grab–Superbank yang mencatat keterhubungan pengguna sebesar 64,4%, terus memperluas jangkauan perbankan digital melalui layanan keuangan tertanam dalam ekosistem digital dengan trafik tinggi.

Segmen daring lain juga berkontribusi pada ekosistem digital ini. Perjalanan daring di Indonesia masih dalam tahap pemulihan dari pandemi, mencapai USD9,0 miliar dalam GMV pada 2024, sedikit di bawah level 2019, dengan platform seperti Traveloka dan Tiket.com memimpin pemulihan. Sebaliknya, media daring tumbuh stabil, didorong oleh meningkatnya permintaan akan konten *streaming* dan langganan. Platform lokal seperti Vidio, yang didukung oleh Emtek Group, telah membangun kepemimpinan dalam hal jumlah pelanggan berbayar. Pada 2023, Vidio menempati peringkat pertama sebagai platform *over-the-top* (OTT) dengan pelanggan terbanyak di Indonesia, melampaui platform global dan regional termasuk Netflix dan Viu, menjadi satu-satunya platform OTT yang mencapai 4 juta pelanggan. Platform ini juga menargetkan untuk menggandakan pelanggan berbayar menjadi 8 juta dalam dua hingga tiga tahun ke depan sebelum penawaran umum perdana. Vidio mencatat pertumbuhan kuat dalam MAU selama periode historis dengan CAGR 45,2% mencapai 50,5 juta MAU pada 2024 di Indonesia. Bersama-sama, pemulihan di sektor perjalanan dan pertumbuhan stabil media menyoroti diversifikasi yang lebih luas dari ekonomi digital Indonesia di luar e-commerce dan layanan mobilitas.

Antara 2025 dan 2030, platform teknologi Indonesia diperkirakan akan mempertahankan momentum kuat, dengan e-commerce memimpin pertumbuhan. Di bawah segmen transportasi dan makanan, Grab berinvestasi lebih dari USD550 juta ke dalam *fintech* dan mobilitas listrik, dan telah melaporkan ekspansi tahunan sebesar 21% dalam GMV *on-demand* regional pada kuartal II 2025, yang mengindikasikan pertumbuhan kuat untuk setahun penuh ke depan. Perkembangan ini, bersama dengan pemulihan di sektor perjalanan dan ekspansi media yang berkelanjutan, akan memperdalam keterlibatan konsumen dan volume transaksi, menciptakan lahan subur bagi layanan keuangan tersemat seperti pembayaran, pinjaman, dan tabungan untuk berkembang di seluruh ekosistem platform.

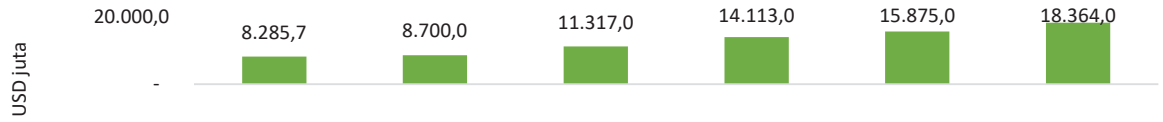
Grafik yang menunjukkan GMV, berdasarkan *leading tech platforms* di Indonesia (USD Juta, 2019 -2024):



	Gojek	Shopee	TikTok Shop	Blibli	Bukalapak
CAGR 2019-2024 (%)	3,6%	4,9%	119,4%*	46,9%	39,9%

Source*:* Euromonitor Retail 2025 edition.
Catatan*:* * CAGR TikTok Shop CAGR hanya mencakup 2021 - 2024.

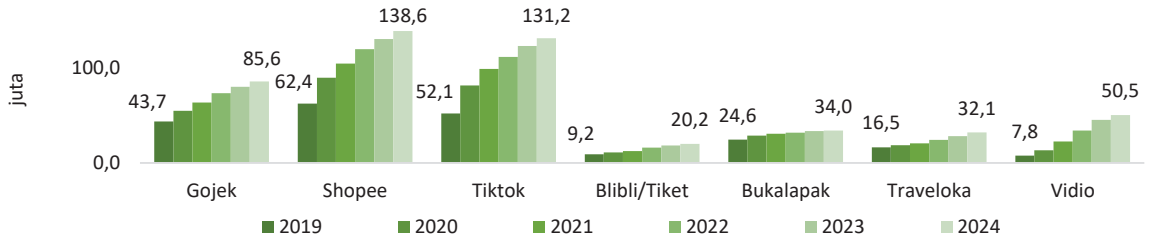
Grafik yang menunjukkan *Grab's On-demand* GMV, secara regional (USD juta, 2019 – 2024):



	Grab
CAGR 2019-2024 (%)	17,3%

Sumber*: Grab financial reports; On-demand GMV only includes mobility GMV and delivery GMV.*
Catatan*: Regional GMV* mencakup operasi grab di 8 negara sia tenggara – Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam.

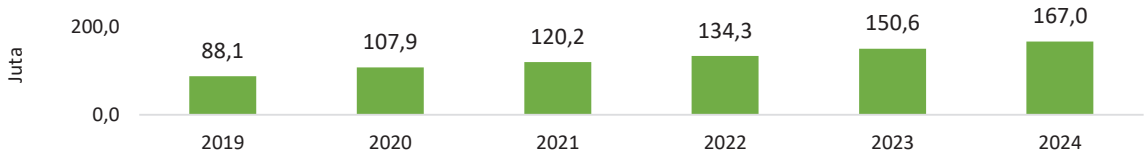
Grafik yang menunjukkan MAU, berdasarkan *leading tech platforms* di Indonesia (juta, 2019 – 2024):



	Gojek	Shopee	TikTok	Blibli/Tiket	Bukalapak	Traveloka	Vidio
CAGR 2019-2024 (%)	14,4%	17,3%	20,3%	17,2%	6,7%	14,2%	45,2%

Source: Euromonitor estimates based on secondary research and trade interviews.

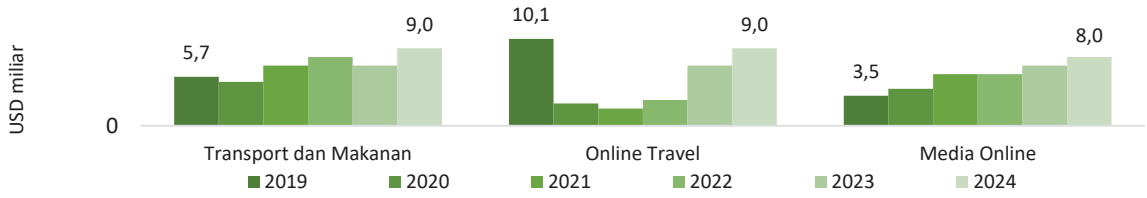
Grafik yang menunjukkan *Grab's* MAU, secara regional (Juta, 2019 – 2024):



	Grab
CAGR 2019-2024 (%)	13,6%

Sumber: Euromonitor estimasi berdasarkan riset *secondary* dan wawancara.
Catatan: Regional MAU hanya merujuk pada MAU dari Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam.

Grafik yang menunjukkan GMV berdasarkan Segmentasi Digital di Indonesia (USD miliar, 2019 – 2024):



	Transportasi dan Makanan	*Online Travel*	Media *Online*
CAGR 2019-2024 (%)	9,6%	-2,3%	18,0%

Sumber*: e-Conomy Southeast Asia Report by Google, Temasek, Bain and Company.*

BASIS PLATFORM INDONESIA YANG TERUS BERKEMBANG, MENCAKUP KONSUMEN, PEKERJA LEPAS (*GIG WORKERS*), DAN PEDAGANG, TELAH MENCIPTAKAN BASIS PENGGUNA YANG TERIKAT (*CAPTIVE USER BASE*) YANG MENDORONG ADOPSI PERBANKAN DIGITAL

Dengan berkembangnya ekosistem platform, segmen B2C di Indonesia menjadi pendorong utama adopsi perbankan digital, khususnya melalui layanan transportasi, pengantaran makanan, dan *e-commerce*. Antara 2019 hingga 2024, penjualan *foodservice* melalui platform pengantaran pihak ketiga tumbuh dengan CAGR 37,9% hingga mencapai USD4,6 miliar, sementara layanan *ride-hailing* telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi satu dari empat orang Indonesia. Seiring konsumen mengarahkan porsi belanja yang lebih besar melalui *super-apps*, interaksi mereka dengan fitur keuangan tersemat juga meningkat. Hal ini menjadikan ekosistem platform sebagai pintu masuk paling efektif bagi perbankan digital, memungkinkan bank berbasis ekosistem untuk menangkap transaksi frekuensi tinggi serta berkembang cepat di bidang pembayaran, tabungan, dan kredit seiring matangnya perilaku digital.

Segmen B2B juga menjadi jalur pertumbuhan penting bagi perbankan digital, dengan fokus pada pekerja lepas (*gig workers*), pedagang, dan vendor yang bertransaksi dalam ekosistem platform. Jumlah pekerja *gig* meningkat dari 2,3 juta pada 2019 menjadi lebih dari 10 juta pada 2024, dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi berkat dukungan bank berbasis ekosistem seperti Superbank dan Bank Jago. Kemitraan ini menawarkan *onboarding* yang lebih sederhana dan produk keuangan yang disesuaikan, menjadikan platform seperti Grab dan Gojek saluran vital untuk memperluas akses perbankan bagi pekerja informal yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan konvensional. Restoran dan pedagang makanan di GrabFood dan GoFood, serta jutaan penjual kecil di Shopee dan TikTok Shop, semakin bergantung pada infrastruktur platform untuk menjangkau konsumen, bertransaksi, dan menerima pembayaran digital. Bisnis ini semakin membutuhkan pembiayaan modal kerja, kredit inventori, serta solusi pembayaran digital yang sesuai dengan transaksi berfrekuensi tinggi dan margin tipis. Menurut laporan e-Conomy SEA 2021, 15,0% pedagang digital berencana mempertahankan penggunaan produk pinjaman digital, sementara 37,0% berniat meningkatkannya dalam satu hingga dua tahun, menandakan potensi pertumbuhan yang besar. Seiring lebih banyak pedagang dan vendor mengintegrasikan operasinya dalam ekosistem platform, ketergantungan mereka pada solusi keuangan terintegrasi diperkirakan akan semakin kuat.

Ke depan, ekonomi *gig* Indonesia diproyeksikan terus tumbuh, didorong permintaan yang meningkat dalam pengantaran makanan dan logistik *last-mile*, sehingga semakin banyak pekerja *gig* dan pedagang yang masuk ke ekosistem platform. Bank berbasis ekosistem seperti Superbank berada pada posisi yang tepat untuk melayani basis yang semakin luas dengan produk yang disesuaikan, seperti pembiayaan mobilitas berbasis agunan dan pinjaman UMKM. Seiring platform terus menarik pengguna akhir, pekerja lepas, dan pedagang, bank digital akan semakin diuntungkan dari transaksi berfrekuensi tinggi serta kebutuhan berulang untuk pembayaran, tabungan, dan kredit, memperkuat perannya dalam ekonomi digital Indonesia.

D. PENDORONG YANG MEMENGARUHI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PERUBAHAN INFRASTRUKTUR YANG DITUJUKAN BAGI KELOMPOK *UNDERSERVED* AKAN BERKONTRIBUSI PADA PERTUMBUHAN PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA DI MASA DEPAN

Populasi besar yang belum terlayani (*underserved*) telah mendukung pengembangan infrastruktur dalam perbankan digital di Indonesia, dengan 48% dari populasi berusia 15 tahun ke atas belum memiliki akses penuh terhadap layanan perbankan atau masih *unbanked* pada 2024, menurut World Bank Global Findex. Inisiatif pemerintah seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan QRIS telah memperluas akses terhadap transaksi digital, khususnya bagi UMKM. Upaya literasi keuangan, seperti program EKI dan modul pembelajaran *Digital Financial Services (DFS)*, telah mendukung inklusi di wilayah pedesaan dengan program EKI menghasilkan pembukaan lebih dari 8.000 rekening tabungan dan memungkinkan setidaknya 1.500 debitur memperoleh pembiayaan. *Fintech* dan dompet digital seperti DANA, GoPay, dan ShopeePay juga semakin menyederhanakan akses, dengan menawarkan layanan di luar pembayaran termasuk tabungan, pinjaman mikro, dan BNPL, yang membantu menormalisasi keuangan digital dan memperdalam partisipasi di berbagai segmen.

Pada 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia meningkat menjadi masing-masing 65,4% dan 75,0%, mencerminkan kemajuan dari sisi regulasi, institusi, dan industri. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan sebesar 9,6% antara literasi dan inklusi, yang mendorong inisiatif lanjutan seperti program edukasi nasional OJK yang telah menjangkau lebih dari 700.000 peserta di seluruh Indonesia serta *Payment System Blueprint 2025* dari Bank Indonesia. Bank dengan layanan digital seperti Superbank juga memperluas akses melalui platform *mobile-first* dan layanan berbasis ekosistem dengan menawarkan produk yang disesuaikan baik untuk pengguna ritel maupun UMKM. Didukung kerangka kebijakan yang kuat dan infrastruktur pembayaran yang saling terhubung, perbankan digital semakin tertanam dalam perilaku finansial sehari-hari, mendorong partisipasi yang lebih luas dan inklusif.

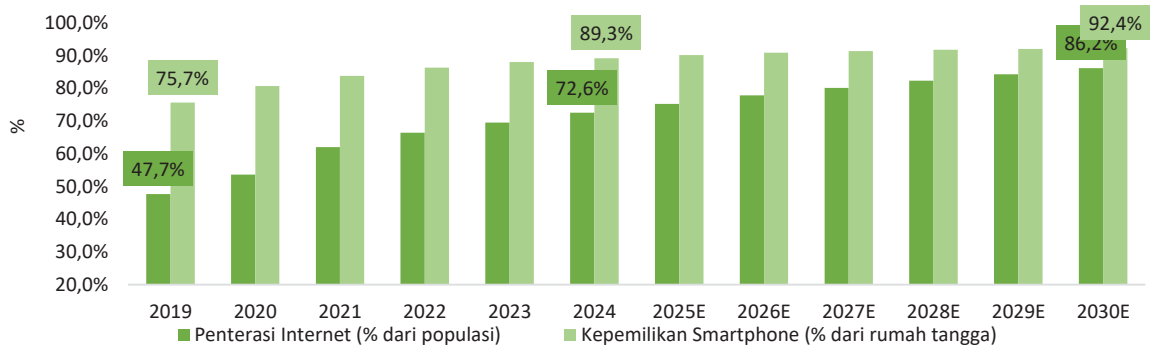
URBANISASI, PENINGKATAN PENDAPATAN, DAN BERKEMBANGNYA INFRASTRUKTUR DIGITAL YANG CEPAT DI INDONESIA MENDORONG ADOPSI SERTA PERTUMBUHAN PERBANKAN DIGITAL

Populasi perkotaan Indonesia tumbuh menjadi 167,5 juta jiwa pada tahun 2024, meningkatkan proporsinya dalam total populasi dari 55,9% menjadi 59,1%, melampaui pasar regional utama lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Urbanisasi tidak hanya memusatkan aktivitas ekonomi tetapi juga menghasilkan permintaan yang lebih kuat terhadap layanan konsumen *modern*, menciptakan kondisi yang mendukung adopsi perbankan digital. Bagi Indonesia, hal ini sangat relevan mengingat populasi *unbanked* yang besar terkonsentrasi di daerah pedesaan. Melengkapi laju urbanisasi, pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan di Indonesia meningkat dari USD2.576,7 pada 2019 menjadi USD2.950,9 pada 2024, mencerminkan CAGR sebesar 2,7%. Peningkatan pendapatan di daerah perkotaan berimplikasi pada kebutuhan yang lebih besar terhadap pengelolaan keuangan pribadi, serta meningkatnya permintaan terhadap solusi perbankan berbasis teknologi. Proyek infrastruktur seperti Palapa Ring dan pengembangan jaringan 4G/5G telah memperluas akses internet secara nasional, mendukung peningkatan literasi digital, memperluas peluang bagi *fintech*, serta menyediakan platform yang lebih inklusif bagi penetrasi perbankan di wilayah yang kurang terlayani.

Dampak dari upaya-upaya ini terlihat pada pola adopsi. Penetrasi internet di Indonesia meningkat dari 47,7% pada 2019 menjadi 72,6% pada 2024, sementara penetrasi *smartphone* naik dari 75,7% rumah tangga menjadi 89,3% pada periode yang sama, mencerminkan keterbukaan digital yang semakin besar.

Dengan 77,8% konsumen secara aktif menggunakan teknologi untuk meningkatkan kehidupan mereka di atas rata-rata global sebesar 72,4%. pergeseran ini telah meletakkan fondasi yang kuat bagi adopsi perbankan digital. Secara kolektif, konektivitas yang meluas dan kenyamanan dalam menggunakan alat digital telah memungkinkan regulator meningkatkan upaya literasi keuangan, sementara urbanisasi dan pendapatan yang meningkat terus mendorong permintaan akan solusi keuangan berbasis teknologi di seluruh populasi, baik perkotaan maupun pedesaan.

Grafik yang menunjukkan penetrasi internet dan kepemilikan *smartphone* di Indonesia (%, 2019 – 2030E):



EKONOMI DIGITAL INDONESIA YANG BERKEMBANG PESAT SEMAKIN MENJADI PENDUKUNG UTAMA PERBANKAN DIGITAL, DIDUKUNG OLEH REGULASI PEMERINTAH, KHUSUSNYA KERANGKA KERJA BSPI 2030 YANG VISIONER

Ekonomi digital Indonesia termasuk yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara, diproyeksikan melampaui USD130 miliar pada 2025 dan berpotensi mencapai hingga USD360 miliar pada 2030, didorong oleh pembayaran, *e-commerce*, dan *fintech*. Perbankan digital menjadi pusat pertumbuhan ini, memungkinkan akses inklusif terhadap kredit dan tabungan melalui integrasi dengan ekosistem berbasis digital, khususnya bagi UMKM dan komunitas yang kurang terlayani. Inisiatif pemerintah telah meletakkan dasar melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur, menempatkan bank digital sebagai penggerak utama transformasi ekonomi yang lebih luas.

Reformasi penting mencakup Blueprint Sistem Pembayaran 2019–2025, yang memperkenalkan QRIS, BI-FAST, dan SNAP untuk menyatukan pembayaran, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan interoperabilitas. Pada 2024, QRIS telah mengakuisisi 30 juta *merchant*, sementara BI-FAST memproses hampir 786 juta transfer ritel hanya pada kuartal II. Melengkapinya, regulasi OJK tahun 2021 menetapkan kerangka kerja yang fleksibel namun kuat bagi bank digital, menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. Sejak 30 Oktober 2021, bank digital tunduk pada dua regulasi baru: Peraturan OJK No. 12/2021 dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Keduanya menggantikan kerangka sebelumnya dan menandakan dukungan jelas pemerintah terhadap pertumbuhan dan inovasi perbankan digital. Bersama-sama, upaya ini telah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi bank digital untuk berkembang, bersaing dengan bank konvensional, dan memberikan layanan keuangan yang inklusif di seluruh ekonomi digital Indonesia yang terus tumbuh

E. HAMBATAN YANG MEMENGARUHI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA

INDONESIA MENGHADAPI KESENJANGAN STRUKTURAL ANTARA LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI, NAMUN UPAYA TERKOORDINASI DARI REGULATOR DAN PELAKU INDUSTRI MULAI MENJEMBATANI HAL TERSEBUT DAN MEMBUKA PELUANG EKSPANSI

Pada 2024, indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 65,4% dan inklusi keuangan mencapai 75,0%, menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 9,6% antara kesadaran dan penggunaan nyata layanan keuangan. Kesenjangan ini menyoroti tantangan utama bagi perbankan digital yang bergantung pada model layanan mandiri, di mana banyak pengguna dapat mengakses produk keuangan tetapi tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya secara efektif, sehingga berisiko tidak terlibat dan membatasi kompleksitas produk. Regulator dan bank digital telah merespons dengan inisiatif literasi yang terarah, seperti program literasi nasional OJK dan pelatihan Superbank untuk UMKM serta mitra pedagang Grab. Upaya ini berkembang melampaui pendidikan keuangan dasar menuju topik lanjutan seperti aset digital dan kripto, membantu membangun kepercayaan dan memperluas basis pengguna perbankan digital.

Seiring meningkatnya literasi, bank digital berada pada posisi yang lebih baik untuk menawarkan produk yang lebih canggih, seperti investasi dan pengelolaan kekayaan, sekaligus memperdalam keterlibatan di berbagai segmen nasabah. Lanskap yang berkembang ini menghadirkan peluang strategis bagi bank digital untuk mendorong inklusi, membuka aliran pendapatan baru, dan menjadi pemain inti dalam ekosistem pendidikan keuangan Indonesia.

KESENJANGAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DAN RENDAHNYA TINGKAT LITERASI TERUS MEMBATASI PERBANKAN DIGITAL, MENIMBULKAN TANTANGAN BAGI BANK DIGITAL SEKALIGUS MENCIPTAKAN PELUANG BESAR UNTUK EKSPANSI

Meskipun Indonesia mengalami digitalisasi yang pesat, kendala struktural terus membatasi ekspansi perbankan digital, terutama di daerah pedesaan yang menjadi tempat tinggal 40,9% dari total populasi. Kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan inklusi keuangan menghambat adopsi, dengan hanya 14.000 dari 75.265 desa yang menerapkan program digitalisasi dan hampir separuh desa masih kekurangan infrastruktur internet seluler. Pemanfaatan proyek nasional seperti Palapa Ring juga masih rendah di wilayah tengah dan timur, sementara 57 juta penduduk Indonesia tetap *offline*, terutama di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Keterbatasan ini membatasi akses ke layanan digital, termasuk pendidikan, kesehatan, dan *fintech*, sekaligus mengurangi insentif komersial untuk investasi lebih lanjut.

Kendala ini juga berdampak pada UMKM pedesaan yang beroperasi di luar wilayah perkotaan besar dan metropolitan, dengan hanya sekitar 30,0% yang secara efektif menggunakan teknologi digital dalam operasionalnya dan hanya 20,0% UMKM pedesaan yang aktif di platform *e-commerce* pada 2024, dibandingkan dengan 52,0% UMKM perkotaan. Hal ini menegaskan adanya hambatan struktural terhadap akses pasar dan membatasi permintaan terhadap produk keuangan terintegrasi seperti pembayaran digital, kredit, dan asuransi. Kesenjangan digital ini membatasi permintaan transaksi nontunai dan produk keuangan terintegrasi. Tantangan semakin diperparah oleh kondisi geografis yang terfragmentasi dan lemahnya infrastruktur kredit, yang menyulitkan manajemen risiko dan proses *onboarding*. OJK menanggapi hal ini dengan regulasi yang lebih ketat, termasuk persyaratan anti-penipuan yang diperkuat dalam Peraturan OJK No. 12/2024, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan. Mengatasi kendala ini menjadi hal penting bagi bank digital untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan dan menjangkau populasi yang kurang terlayani.

Pada 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan pedesaan di Indonesia masing-masing mencapai 59,3% dan 70,1%, mempersempit kesenjangan dengan wilayah perkotaan dan mencerminkan kemajuan dari inisiatif edukasi dan infrastruktur yang ditargetkan. Meski tantangan seperti rendahnya literasi digital dan terbatasnya konektivitas masih ada, khususnya di daerah terpencil, arah perkembangannya tetap positif. Bagi bank digital, kondisi ini menghadirkan hambatan sekaligus peluang. Walaupun defisit infrastruktur membatasi ekspansi di pedesaan, model layanan berbasis seluler dan minim cabang menawarkan akses yang hemat biaya bagi populasi yang tersebar. Seiring dengan meningkatnya dukungan kebijakan dan perbaikan konektivitas, bank digital semakin berpotensi melayani individu dan UMKM pedesaan, membuka permintaan terhadap pembayaran digital, tabungan, kredit, dan asuransi, serta mendorong inklusi keuangan di seluruh Indonesia.

F. *OUTLOOK* DAN PELUANG DI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA

KESENJANGAN LITERASI-INKLUSI YANG PERSISTEN DI INDONESIA, MESKIPUN MENJADI HAMBATAN, MERUPAKAN PELUANG BESAR BAGI BANK DIGITAL UNTUK MENDORONG AKSES KEUANGAN YANG LEBIH LUAS MELALUI UPAYA REGULATOR DAN INISIATIF INDUSTRI

Meskipun literasi dan inklusi keuangan telah meningkat, kesenjangan yang signifikan tetap ada antara kesadaran dan penggunaan nyata. Proyeksi pasar oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah transaksi digital dapat melampaui 10 miliar pada tahun 2030, meningkat tajam dari 600 juta pada tahun 2023, didorong oleh aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh Generasi Y dan Z yang saat ini mendominasi populasi Indonesia, menyoroti peluang pertumbuhan bagi perbankan digital. Untuk mengatasi hal ini, regulator telah meluncurkan inisiatif skala besar di bawah Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia

(SNLKI) dan peta jalan OJK 2023–2027. Kampanye seperti Gerakan Nasional Literasi Keuangan (GENCARKAN) telah menjangkau lebih dari 25 juta orang, sementara upaya perlindungan konsumen semakin ditingkatkan untuk membangun kepercayaan di lingkungan dengan tingkat literasi rendah.

Pelaku industri melengkapi upaya ini dengan program yang ditargetkan. Superbank telah memberikan pelatihan keuangan praktis bagi *mitra* merchant Grab dan mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam pinjaman inklusif melalui kemitraan penyaluran kredit. Sejak 2023, upaya literasi telah diperluas ke bidang-bidang lanjutan seperti aset digital dan kripto, dengan OJK memimpin seminar serta kampanye seperti Bulan Literasi Kripto yang melibatkan lebih dari 7.200 peserta. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju upaya membekali masyarakat Indonesia tidak hanya untuk mengakses layanan keuangan, tetapi juga berinteraksi dengan layanan tersebut secara percaya diri dan bertanggung jawab dalam ekonomi yang semakin digital.

URBANISASI, PERTUMBUHAN PENDAPATAN, DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL INDONESIA, YANG DIDUKUNG OLEH INISIATIF KEBIJAKAN, SEDANG MEMBANGUN FONDASI YANG KUAT UNTUK EKSPANSI PERBANKAN DIGITAL YANG DAPAT DISKALAKAN HINGGA TAHUN 2030

Urbanisasi yang semakin cepat, peningkatan tingkat pendapatan, dan perbaikan infrastruktur internet di Indonesia sedang membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan perbankan digital. Pada tahun 2030, urbanisasi diperkirakan akan mencapai 62,7% dari populasi, didukung oleh pengembangan Nusantara sebagai kota pintar yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan urban tambahan. Pendapatan per kapita yang dapat dibelanjakan diproyeksikan tumbuh dengan CAGR 4,3% hingga mencapai USD 3.694,3 pada tahun 2030, sementara penetrasi internet dan kepemilikan *smartphone* diperkirakan masing-masing akan mencapai 86,2% dan 92,4%. Tren ini akan memperluas basis konsumen yang aktif secara digital dan meningkatkan skalabilitas layanan keuangan yang inklusif. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, Indonesia tengah memperkuat infrastruktur digitalnya melalui Payment System Blueprint (BSPI 2030) Bank Indonesia, yang merinci lima visi strategis mulai dari integrasi ekosistem dan digitalisasi perbankan hingga perlindungan konsumen, keuangan lintas batas, dan pengembangan Rupiah Digital. Anggaran pembangunan desa sebesar Rp71,0 triliun dari pemerintah serta inisiatif seperti Program Desa Digital dan "100 *Smart Cities*" juga diperkirakan akan mendorong inklusi digital di tingkat akar rumput. Selain itu, inovasi lokal seperti menara transmisi bambu dan program Teknologi Informasi dan Komunikasi ("**TIK**") berbasis komunitas mencerminkan ketahanan serta kemitraan yang berkembang untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia.

INTEGRASI PERBANKAN DIGITAL DENGAN EKOSISTEM MEMUNGKINKAN JANGKAUAN YANG LEBIH LUAS DENGAN MENYEMATKAN LAYANAN KE DALAM RUTINITAS HARIAN KONSUMEN SERTA MENGATASI HAMBATAN DISTRIBUSI, LITERASI, DAN KETERLIBATAN

Kemitraan antara bank digital dan platform daring terkemuka telah muncul sebagai pendorong utama peluang di pasar perbankan digital Indonesia. Dengan berintegrasi ke dalam *superapp* dan platform *e-commerce*, bank digital memperluas jangkauan mereka melampaui saluran tradisional, menyematkan layanan keuangan secara langsung ke dalam ekosistem digital dengan trafik tinggi. Kemitraan antara Superbank dan Grab menjadi salah satu contoh penting, khususnya dalam menyematkan produk tabungan dan kredit langsung ke dalam *superapp* mobilitas dan layanan antar, yang memungkinkan jutaan pengguna dan mitra untuk membuka rekening, menabung hingga 10,0% suku bunga tahunan, serta melakukan pembayaran tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Kenyamanan integrasi ini mengurangi hambatan *onboarding* dan meningkatkan retensi nasabah. Kemitraan semacam ini mempercepat adopsi perbankan digital di seluruh basis konsumen Indonesia yang beragam. Platform-platform tersebut menawarkan saluran distribusi siap pakai yang menurunkan biaya akuisisi serta menyematkan layanan keuangan ke dalam rutinitas digital harian pengguna. Seiring *superapp* memperluas portofolio layanannya, pertumbuhan aktivitas pengguna pada *superapp* diterjemahkan ke dalam ekosistem data yang lebih kaya, yang dapat memungkinkan bank digital meningkatkan personalisasi, mengelola risiko lebih efektif, dan menangkap sumber pendapatan dengan margin lebih tinggi.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan posisi Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang diambil dari Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan di Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang diterbitkan kembali terakhir pada tanggal 12 November 2025, yang ditandatangani oleh Susanto, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0854). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum penyajian kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KPMG Indonesia, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 28 Maret 2024 dan 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 0851), menyatakan opini tanpa modifikasian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2025	2024	2023	2022
Ekuitas				
Modal saham	2.884.691	2.884.541	2.603.925	2.316.206
Agio saham	3.312.589	3.302.851	2.319.315	1.398.051
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	6.456	6.456
Cadangan nilai wajar	44.000	(6.332)	13.213	13.100
(Defisit) saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	13.100	13.100	13.100	13.100
Belum ditentukan penggunaannya	(926.120)	(946.628)	(587.672)	(201.659)
Total Ekuitas	**5.328.260**	**5.247.532**	**4.368.337**	**3.545.254**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2025

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya kapitalisasi Agio dan sesuai dengan Akta Perseroan No.35/2025 dan Penawaran Umum Perdana Saham:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2025	Kapitalisasi Agio dan pengggabungan seri saham [1]	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham[2]	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
Ekuitas				
Modal saham	2.884.691	64.350	440.661	3.389.702
Agio saham	3.312.589	(64.350)	2.296.209	5.544.448
Cadangan revaluasi aset tetap	-	-	-	-
Cadangan nilai wajar	44.000	-	-	44.000
(Defisit) saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	13.100	-	-	13.100
Belum ditentukan penggunaannya	(926.120)	-	-	(926.120)
Jumlah Ekuitas	**5.328.260**	**-**	**2.736.870**	**8.065.130**

1) Kapitalisasi agio dan penggabungan seri saham sesuai **Akta Perseroan No. 35/2025**

2) Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya emisi sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam Prospektus ini.

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Investor yang memperoleh Saham Yang ditawarkan dari Penawaran Umum Perdana Saham akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan UUPT dan Kebijakan Dividen Perseroan, pembagian dividen wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS tahunan Perseroan untuk mendapat persetujuan pemegang saham.

Sebelum tahun buku berakhir, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang pembagian tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih rendah dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Perseroan membukukan saldo laba positif, manajemen Perseroan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 85% dari laba bersih tahun berjalan. Jumlah pembayaran dividen akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk namun tidak terbatas pada: a.) Pencapaian kinerja keuangan Bank, b.) Tingkat rasio KPMM, c.) Tingkat Kesehatan Bank, d.) Kondisi keuangan Bank, e.) Ekspektasi pertumbuhan laba, f.) Kebutuhan permodalan Bank di masa depan, g.) Rencana pengembangan dan/atau pertumbuhan strategi Bank, h.) Keberlanjutan usaha Bank, i.) Kondisi pasar dan perekonomian, j.) Kepentingan pemegang saham, dan/atau k.) Ketaatan pada peraturan yang berlaku. Perseroan berencana untuk membagikan dividen berdasarkan laba tahun buku 2029 dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana berlaku, serta setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.

Dividen akan dibayarkan dalam bentuk tunai dan Pemegang saham yang tercatat pada *recording date* berhak menerima dividen secara penuh. Dividen yang dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi pemegang saham yang berdomisili di luar Indonesia, dividen tunai yang diterima juga akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XII. PERPAJAKAN

A. Pajak Penjualan Saham

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

B. Pajak Penghasilan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10,0% dan bersifat final.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15,0% dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10,0% dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20,0% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20,0% dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1) Form-DGT 1 atau;
2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pension yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
    * Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    * Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
    * Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
    * Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
    * Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

C. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DANGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rupiah	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT Mandiri Sekuritas	2.585.519.100	1.641.804.628.500	58,674
2. PT CLSA Sekuritas Indonesia	142.399.100	90.423.428.500	3,231
3. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.657.172.400	1.052.304.474.000	37,606
4. PT Sucor Sekuritas	20.227.100	12.844.208.500	0,459
Penjamin Emisi Efek:			
1. PT Bahana Sekuritas	647.300	411.035.500	0,015
2. PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	647.300	411.035.500	0,015
Total	**4.406.612.300**	**2.798.198.810.500**	**100,000**

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan dari tanggal 25 November 2025 – 1 Desember 2025 dengan kisaran harga penawaran Rp525,- (lima ratus dua puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp695,- (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal, dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp635,- (enam ratus tiga puluh lima Rupiah) per saham. Harga Penawaran tersebut berada dalam kurva Permintaan Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah memutuskan untuk menentukan Harga Penawaran tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat hasil Penawaran Awal.

  Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar saham adalah sebesar Rp635,- (enam ratus tiga puluh lima Rupiah) per saham, maka rasio *price-to-earnings* ("**PE**") Perseroan adalah sebesar 913,13x (atau 456,56x apabila disetahunkan) dan rasio *price-to-book value* ("**PBV**") Perseroan adalah sebesar 3,51x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Per 30 Juni 2025	Per 30 Juni 2025 (Disetahunkan)
Saham beredar (lembar)	29.490.405.350	29.490.405.350
Harga Penawaran (Rupiah)	635	635
Jumlah Laba Bersih (juta Rupiah)	20.508	41.016
Jumlah Ekuitas (juta Rupiah)	5.328.260	5.328.260
Laba per saham periode berjalan (Rupiah)	0,70	1,39
Book Value per Share (Rupiah)	180,68	180,68
PE	**913,13**	**456,56**
PBV	**3,51**	**3,51**

Sumber: Perhitungan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2025

Tabel dibawah ini merupakan perusahaan bank dengan layanan digital sejenis yang telah tercatat di BEI:

Ticker	Nama Perusahaan	PE per 30 Juni 2025[1]	PE per 30 Juni 2025 (Disetahunkan)[2]	PE dua belas bulan terakhir per 30 Juni 2025[3]	PBV per 30 Juni 2025[1]
ARTO	PT Bank Jago Tbk	193,57	96,78	122,16	2,84
BBYB	PT Bank Neo Commerce Tbk	10,83	5,42	9,88	0,77
BBHI	PT Allo Bank Indonesia Tbk	37,56	18,78	34,57	2,34
BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk	131,49	65,75	178,00	3,57
BBSI	PT Krom Bank Indonesia Tbk	39,25	19,63	21,46	4,36
	Rata - rata:	**82,54**	**41,27**	**73,21**	**2,78**

Sumber:
1. Berdasarkan data laporan keuangan *audited* dan interim masing-masing Perusahaan per 30 Juni 2025 yang di unggah pada website IDX
2. Berdasarkan data laporan keuangan *audited* dan interim masing-masing Perusahaan per 30 Juni 2025 yang di unggah pada website IDX, yang laba bersihnya disetahunkan berdasarkan laporan keuangan tersebut
3. Bloomberg per 2 Desember 2025

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer* / QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

Jika dibandingkan dengan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang sebesar 2,78x, PBV Perseroan cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan Perseroan yang didukung oleh ekosistem yang dimiliki Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG Indonesia)
Jakarta Mori Tower, 35th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41
Jakarta 10210, Indonesia

Telp : +62 815 1110 2611

Nama Rekan	:	Susanto
STTD	:	STTD.AP-61/PM.22/2018
Asosiasi	:	Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG Indonesia)
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Kerja	:	L-110/EEA/VI/25, tanggal 12 Juni 2025

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Pacific Century Place Level 35,
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Nama Rekan	:	Iqbal Darmawan
STTD	:	STTD.KH-213/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 25 September 2023
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No. 201012
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi HKHPM, sebagaimana tercantum dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan Kerja	:	Surat No. 057/DIR-KEP/SBI/VIII/2025, tanggal 21 Agustus 2025

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Konsultan Hukum
Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H.
Menara Sudirman, Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jend. Sudirman Kav 60
Jakarta 12190

Telp : +62 21 5289 2366

STTD	:	STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023
Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan Kerja	:	Surat No. 058/DIR-KEP/SBI/VIII/2025, tanggal 22 Agustus 2025

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. DR. Satrio Blok C4, Setiabudi
Jakarta 12950

Telp : +62 21 2958 4818

STTD	:	KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra
Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat Penunjukan Kerja	:	Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham – Akta No. 33 tertanggal 25 Agustus 2025

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini adalah sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanaan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada Akta Perseroan No. 35/2025 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 32/2015. Berikut ini adalah ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan No. 35/2025:

Ketentuan yang mengatur maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Kegiatan Usaha Utama

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha sebagai bank umum konvensional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   (a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   (b) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
   (c) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
   (d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
   (e) obligasi
   (f) surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
   (g) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
4. Melakukan kegiatan sebagai Penyedia Jasa Pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada menampilkan informasi dan penatausahaan sumber dana, menginisiasi transaksi/layanan acquiring (dompet elektronik, acquirer dan *payment gateway*), menerbitkan instrumen/akun pembayaran, layanan remitansi/transfer dana, kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam Rupiah dan kegiatan usaha perbankan maupun transaksi perbankan dalam valuta asing.

Ketentuan yang mengatur perubahan permodalan

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perudang-undangan di bidang pasar modal, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS melalui penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") atau tanpa HMETD dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan HMETD serta peraturan bursa efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan RUPS; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan cara, syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-sama Perseroan dicatatkan.
4. Jika efek yang bersifat ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka (i) setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas (efek bersifat ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek bersifat ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; dan (ii) pengeluaran efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: (a) ditujukan kepada karyawan Perseroan; (b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; (c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau (d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
5. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan.

6. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; (ii) telah memperoleh persetujuan Menkumham; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi; (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i), termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar berkenaan dengan penurunan kembali modal dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).
7. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

Ketentuan yang mengatur pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

   Dalam RUPS Tahunan, (i) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS Perseroan; (ii) Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan; (iii) ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif (iv) dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit; (v) jika perlu, melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; (vi) dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar.

   Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

   Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: (i) satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau (ii) Dewan Komisaris. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) Hari Kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS.

   Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan (ii) usulan tersebut telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPS yang bersangkutan.

   Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

2. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan perundang-undangan serta anggaran dasar.

Ketentuan yang mengatur hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham

1. Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen
   Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada KSEI atas saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan seterusnya KSEI tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

   Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI.

   Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada KSEI, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

   Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak suara
   Apabila saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang (pecahan saham), maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama. Yang ditunjuk atau diberi kuasa itulah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

   Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang suara yang mengeluarkan suara.

3. HMETD
   Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan.

Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi, dimana seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Presiden Direktur. Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan berikut ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: (i) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang, atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; (iii) mendirikan suatu usaha atau turut serta dalam perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; (iv) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk tindakan lain yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.

Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.

Perbuatan hukum, antara lain; (i) penggabungan Perseroan; (ii) peleburan Perseroan, (iii) pengambilalihan Perseroan, (iv) pemisahan Perseroan, (v) perubahan nama atau brand Perseroan, (vi) perubahan bidang usaha Perseroan, (vii) pembelian kembali atau penebusan saham Perseroan dan (viii) pengalihan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan berikut:

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam RUPS

(ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan tidak boleh lebih dari jumlah anggota Direksi, yang seorang diantaranya wajib diangkat sebagai Presiden Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris berwenang untuk memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan dan mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham menggunakan Sistem *e-IPO* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Investor dapat menyampaikan pesanan mereka pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem *e-IPO* disampaikan dengan cara di bawah ini:

a. Secara langsung melalui Sistem *e-IPO* (pada website www.e-ipo.co.id)

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem *e-IPO*.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem yang relevan untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem *e-IPO* oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Bagi pemodal yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Sucor Sekuritas, selain menyampaikan pesanannya melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dapat mengajukan melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan memuat informasi sebagai berikut:
   - identitas nasabah (nama sesuai dengan KTP, nomor *Single Investor Identification* (“**SID**”),
   - nomor Sub Rekening Efek (“**SRE**”) dan Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”);
   - jumlah pesanan dengan mengkonfirmasi satuan yang dipesan (dalam lot/saham);
   - salinan kartu identitas;
   - informasi kontak yang dapat dihubungi (alamat email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek selanjutnya meneruskan pesanan tersebut melalui Sistem *e-IPO*.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem di mana pemodal terdaftar sebagai nasabah.

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem *e-IPO*. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir dari Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan satu pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan terpusat pada setiap penawaran umum.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan anggota kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan anggota kliring untuk diteruskan ke sistem *e-IPO*.

PT Mandiri Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia akan menginput atau menyampaikan pesanan dari pemodal ke dalam sistem *e-IPO*.

Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. Pemesan yang Berhak

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

a. SID;
b. SRE Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjatahan pasti.

3. Jumlah pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas No. SP-040/SHM/KSEI/0725 tanggal 25 Agustus 2025 di KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.

b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek;

c) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.

d) Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, HMETD dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD dilaksanakan oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

f) Setelah Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

g) Penarikan tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham Pemegang Saham tersebut.

h) Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

i) Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

j) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif sahamnya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Penawaran Umum Perdana Saham direncanakan akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, mulai tanggal 10 Desember 2025 sampai tanggal 15 Desember 2025.

Masa Penawaran Umum Perdana Saham	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 10 Desember 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 11 Desember 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 12 Desember 2025	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat – 15 Desember 2025	00.00 WIB – 12.00 WIB

6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan untuk penjatahan pasti, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Dana tersebut akan dibayarkan ke rekening Perseroan yang kemudian akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk kemudian digunakan Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diungkapkan pada Prospektus ini. Ada pun, rekening dimaksud adalah sebagai berikut:

Bank	:	PT Super Bank Indonesia Tbk
No. Rekening	:	003.0.28803.2
Cabang	:	One Satrio Jakarta
Nama Pemegang Rekening	:	Penawaran Umum Perdana Saham Superbank

7. Penjatahan Saham Yang Ditawarkan

PT Mandiri Sekuritas yang merupakan Manajer Penjatahan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/2020. Penjatahan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Penjatahan pasti hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi penjatahan pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi penjatahan pasti.

2) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
   i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
   ii. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
   iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada penjatahan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan pasti akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada penjatahan pasti akan dilakukan mengikuti Surat Edaran OJK No. 15/2020, sebagai berikut:

a. secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau

b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
   ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem *e-IPO* sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
   iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal penjatahan pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Penjatahan terpusat *(pooling allotment)*

Alokasi untuk penjatahan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam Surat Edaran OJK No. 15/2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham[1]	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	≥ 15% or Rp20 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	≥ 10% or Rp37.5 miliar	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	≥ 7,5% or Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	≥ 2,5% or Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Catatan:
(1) nilai mana yang lebih tinggi di antara keduanya

Penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan dana yang dihimpun dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.798.198.810.500,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat yang berlaku adalah sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) atau 2,68% (dua koma enam delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan untuk investor penjatahan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor penjatahan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk Penawaran Umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan;
b. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan;
c. apabila tingkat pemesanan pada penjatahan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase lokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi penjatahan pasti.

Penjatahan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

a. dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada lokasi penjatahan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

b. dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

   i. penjatahan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat selain ritel;
   ii. penjatahan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk penjatahan terpusat ritel.

c. dalam hal terjadi:

   i. kelebihan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
   ii. dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada penjatahan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk penjatahan terpusat namun juga melakukan penjatahan pasti, pesanan pada penjatahan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;
   iii. dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

d. dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi penjatahan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:

   i. pada penjatahan terpusat ritel dan penjatahan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
   ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada penjatahan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

(1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
   i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
   ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
   iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

(2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   ii) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
   iii) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
(2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
(3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
(4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem *e-IPO*, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Pengembalian uang pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem *e-IPO*.

10. Konfirmasi penjatahan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan

Pemodal akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 10 Desember 2025 – 15 Desember 2025.

PARTISIPAN ADMIN

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telepon : +62 21 526 3445
Faksimili : +62 21 526 3521
Website : www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel. (021) 526 3445
Faks. (021) 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT CLSA Sekuritas Indonesia
Sequis Tower, Suite 16-01
Jl. Jend. Sudirman No.71
Jakarta 12190
Tel. (021) 5088 7888
Faks. (021) 724 7795
Website: www.clsa.com/indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 2924 9088
Faks. (021) 2924 9168
Website: https://www.trimegah.com

PT Sucor Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.86
Jakarta 10220
Tel. (021) 8067 3000
Faks. (021) 2788 9288
Website: https://sucorsekuritas.com

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga, Lt. 19,
Jalan Jenderal Sudirman,
Kav. 58, Jakarta
Tel. (021) 250 5080
Faks. (021) 250 5070
Website: https//www.bahanasekuritas.id/

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Equity Tower, Lt. 9,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Suite A, Jakarta
Tel. (021) 299 11 888
Faks. (021) 299 11 999
Website: https://www.kisi.co.id/

XXVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

HHP
Law Firm.

HHP Law Firm

Pacific Century Place, Level 35
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Tel: +62 21 2960 8888
Fax: +62 21 2960 8999
www.hhp.co.id

Jakarta, 8 Desember 2025

No. Ref. 567666305v10

Kepada Yth.
PT SUPER BANK INDONESIA TBK
Revenue Tower Lantai 28-29
District 8 – SCBD Lot. 13
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta

U.p. : Direksi

Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SUPER BANK INDONESIA TBK

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Iqbal Darmawan, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-213/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 25 September 2023, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan Nomor 201012, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Super Bank Indonesia Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan surat penunjukan No. 057/DIR-KEP/SBI/VIII/2025 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**Penawaran Umum Perdana**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen Penawaran Umum Perdana oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

A. URAIAN TRANSAKSI

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini adalah sebanyak 4.406.612.300 (empat miliar empat ratus enam juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 13% (tiga belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ("**Saham Yang Ditawarkan**") yang akan ditawarkan di Harga Penawaran (sebagaimana didefinisikan di bawah). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana ini adalah sebesar Rp 2.798.198.810.500 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, selain sejumlah saham untuk memenuhi ketentuan PP 29/1999 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

B. DEFINISI

"**Bapepam-LK**" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.

"**BEI**" berarti PT Bursa Efek Indonesia.

"**BNRI**" berarti Berita Negara Republik Indonesia.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**Harga Penawaran**" berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini, yaitu Rp635 (enam ratus tiga puluh lima Rupiah) per saham.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (yang saat ini dikenal sebagai Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan).

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkum**" berarti Menteri Hukum.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK).

"**Pengendali**" berarti, untuk keperluan LUT dan Pendapat Hukum ini, pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum yang memiliki secara langsung lebih dari 50% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

"**Penjamin Emisi Efek**" berarti PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" berarti PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

"**Peraturan No. IX.J.1**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik sebagaimana terakhir diubah sebagian berdasarkan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas Dan Pengelolaan Aset Yang Tidak Diklaim Di Pasar Modal.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali yang terkait dengan pemeriksaan terhadap perubahan anggaran dasar hanya merujuk ke perubahan terakhir, serta pemeriksaan saham dan permodalan hanya terhitung 3 (tiga) tahun terakhir.

"**Perizinan Material**" berarti perizinan yang diperlukan sehubungan pelaksanaan kegiatan usaha utama yang bersifat material terhadap Perseroan.

"**Perizinan Umum**" berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

"**Perjanjian Kredit**" berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dengan pihak terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perpres 13/2018**" berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

"**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia.

"**POJK 8/2017**" berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

"**POJK 11/2016**" berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

"**POJK 14/2025**" berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

"**POJK 15/2020**" berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

"**POJK 17/2020**" berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"**POJK 25/2017**" berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

"**POJK 29/2021**" berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum.

"**POJK 30/2015**" berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

"**POJK 32/2015**" Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh POJK 45/2024.

"**POJK 32/2018**" berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

"**POJK 33/2014**" berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 34/2014**" berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 35/2014**" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

"**POJK 4/2016**" berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

"**POJK 41/2020**" berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

"**POJK 42/2020**" berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"**POJK 45/2024**" berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

"**POJK 55/2015**" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

"**POJK 56/2015**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

"**POJK 56/2016**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

"**POJK 76/2017**" berarti Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.

"**PP 29/1999**" berarti Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**SEOJK 15/2020**" berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 *juncto* Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

"**Surat Pernyataan Perseroan**" berarti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 2 Desember 2025.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 8 Desember 2025.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT.

"**UU Cipta Kerja**" berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"**UU**" berarti Undang-Undang.

"**UUPT**" berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja.

"**UUPM**" berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UUPPSK.

"**UUPPSK**" berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas dan merupakan satu-satunya Pendapat Hukum kami yang kami sampaikan untuk menggantikan Pendapat Hukum No. Ref.: 567666305-v9 tanggal 5 Desember 2025.

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Pengendali, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Pengendali yang rincian yang lebih lengkapnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.

4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. Semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya.

2. Perseroan dan Pengendali telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan uji tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

3. Seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan tanggal pendapat hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak.

4. Dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui.

5. Dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Pengendali untuk kepentingannya masing-masing.

6. Untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporasi dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan

benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut.

7. Untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (a.l., persetujuan pasangan) untuk menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan dokumen tersebut.

8. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Pengendali, atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Pengendali, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Pengendali mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia.

9. Bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan Pengendali menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Pengendali sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

10. Dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

11. Pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan dan Pengendali sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan berdasarkan (i) Akta No. 36 tanggal 5 Maret 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 532 tanggal 22 Juni 1993, (ii) Akta No. 41 tanggal 8 April 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 533 tanggal 22 Juni 1993 (iii) Akta No. 1 tanggal 1 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Herlien, S.H., Notaris di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri

Bandung No. 534 tanggal 22 Juni 1993 dan (iv) Akta No. 194 tanggal 29 Mei 1993 yang dibuat di hadapan Fivi Yusnelly Tanuwidjaja, S.H., Notaris pengganti dari Notaris Herlien, S.H. di Bandung, yang telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Bandung No. 535 tanggal 22 Juni 1993 dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 17 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4750.HT.01.01.Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 6 Agustus 1993, dan Tambahan No. 3538/1993 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 35 tanggal 11 November 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0248514 tanggal 12 November 2025 serta telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261829.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 12 November 2025 ("**Akta Perseroan No. 35/2025**"). Akta Pendirian Perseroan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025 selanjutnya disebut sebagai ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK 14/2025, POJK 15/2020, POJK 32/2015 dan POJK 33/2014.

2. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendiriannya dan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

   Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp10.000.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor	: Rp2.949.040.535.000

   Modal dasar Perseroan terbagi atas 100.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

3. Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**100.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Elang Media Visitama	9.175.800.159	917.580.015.900	31,11
PT Nusantara Berkat Agung	452.914.400	45.291.440.000	1,54
A5-DB Holdings Pte.Ltd	3.398.682.495	339.868.249.500	11,52
PT Kudo Teknologi Indonesia	5.650.340.722	565.034.072.200	19,16
Singtel Alpha Investments Pte. Ltd	2.493.833.503	249.383.350.300	8,46
PT Abadi Pelita Harapan	237.737.225	23.773.722.500	0,81
PT Tiga Sira Sejahtera	958.207.669	95.820.766.900	3,25
Kakaobank Corp	2.934.040.535	293.404.053.500	9,95
GXS Bank Pte. Ltd.	3.538.848.642	353.884.864.200	12,00
Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust	650.000.000	650.000.000	2,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**29.490.405.350**	**2.949.040.535.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	70.509.594.650	7.050.959.465.000	

Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres 13/2018, dan telah menyampaikannya kepada Menkum pada tanggal 21 Agustus 2025, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Rd Eddy K. Sariaatmadja dan Anthony Tan Ping Yeow.

Berdasarkan (i) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-197/D.03/2021 tertanggal 16 Desember 2021 ("**Keputusan OJK 197/2021**"), dan (ii) Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-106/D.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 ("**Keputusan OJK 106/2022**"), OJK telah menetapkan (a) Rd Eddy K. Sariaatmadja dan Anthony Tan Ping Yeow selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) dari Perseroan dan (b) PT Elang Media Visitama dan PT Kudo Teknologi Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Sehingga, sesuai dengan Pasal 45 POJK 45/2024 serta POJK 8/2017 dan dengan mempertimbangkan Akta Perseroan No. 35/2025, Keputusan OJK 197/2021 serta Keputusan OJK 106/2022, (i) Pengendali langsung Perseroan adalah PT Kudo Teknologi Indonesia dan PT Elang Media Visitama (ii) Pengendali tidak langsung/akhir Perseroan adalah Rd Eddy K. Sariaatmadja dan Anthony Tan Ping Yeow.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PP 29/1999 terkait kewajiban mempertahankan sedikit-dikitnya 1% saham yang tidak dicatatkan di BEI dan tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus, sebanyak 346.946.000 lembar saham milik PT Kudo Teknologi Indonesia yang mewakili 1% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana tidak akan dicatatkan di BEI.

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 20 tanggal 15 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0054866.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025 dan telah diterima penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0217235 tanggal 15 Agustus 2025 serta telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189415.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 15 Agustus 2025 ("**Akta Perseroan No. 20/2025**"), yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Marsahala Siahaan (Tigor M. Siahaan)
Direktur	:	Melisa Hendrawati
Direktur	:	Sukiwan
Direktur	:	Bhavana Balramdas Vatvani
Direktur	:	Amalia Pratantara

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/Komisaris Independen	:	Anton Hermanto Gunawan
Komisaris	:	Neneng Meity Goenadi
Komisaris Independen	:	Dra. Zannuba Arifah CH.R (Yenny Zannuba Wahid)

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada POJK 33/2014 serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari OJK.

5. Perseroan:

   (a) telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 35/2015;

   (b) telah memiliki Komite Audit dan Piagam Komite Audit yang sesuai dengan POJK 55/2015;

   (c) telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal yang sesuai dengan POJK 56/2015; dan

   (d) telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi ("**NR**") dan Piagam Komite NR yang sesuai dengan POJK 34/2014.

6. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku saat ini.

7. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana, seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, akan digunakan sebagai berikut ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

   (a) Sekitar 70% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit Perseroan.

   (b) Sisanya sekitar 30% dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dialokasikan untuk belanja modal Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2026 hingga 5 (lima) tahun ke depan, guna pengembangan produk Perseroan antara lain untuk pengembangan produk pendanaan, pembiayaan, dan sistem pembayaran dengan fokus pada solusi digital bagi ritel dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan didukung oleh pengembangan teknologi informasi (IT) yang saling melengkapi, melalui investasi pada infrastruktur, sistem operasional, kecerdasan buatan (AI) & *data analytics*, serta peningkatan *cybersecurity* untuk membangun fondasi digital yang kuat, aman, dan efisien.

      Seluruh pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan pihak afiliasi maupun pihak ketiga, yang akan ditentukan di masa yang akan datang, dan akan dievaluasi berdasarkan kriteria objektif yang sama, termasuk kompetensi teknis, rekam jejak, dan penawaran komersial terbaik untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan memberikan manfaat optimal bagi Perseroan.

   Adapun beberapa perizinan yang mungkin diperlukan terkait rencana pengembangan sistem teknologi informasi maupun pengembangan produk bank adalah penyampaian rencana penyelenggaraan produk bank yang dimuat dalam rencana bisnis bank (RBB) kepada OJK, pelaporan atau persetujuan penyelenggaraan/pengembangan produk baru kepada OJK, izin atau registrasi layanan sistem pembayaran kepada Bank Indonesia, registrasi atau izin Inovasi Keuangan Digital (IKD) kepada OJK, serta

pemenuhan ketentuan perlindungan data pribadi atau sertifikasi keamanan sistem informasi bila dipersyaratkan. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat perizinan-perizinan lain yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perizinan secara spesifik akan ditentukan berdasarkan bentuk dan ruang lingkup pengembangan, dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku pada waktunya.

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, dalam hal pada saat realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana memenuhi kualifikasi Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Dalam hal pada saat realisasi, penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

8. Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK 30/2015, Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

9. Penawaran Umum Perdana Perseroan wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan rencana penawaran saham terbatas Perseroan kepada investor institusional asing di luar wilayah Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Perseroan, penawaran saham tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan umum terkait penawaran umum di Indonesia.

10. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mencantumkan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dalam Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027 yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 Juni 2025. Perseroan telah mendapatkan tanggapan dari OJK sebagaimana dituangkan dalam Surat OJK No. SR-193/PB.32/2025 tanggal 24 September 2025 tentang Perubahan RBB Tahun 2025-2027 dan Laporan Terkait Lainnya ("**Surat OJK No. 193/2025**"). Dalam Surat OJK No. 193/2025 tersebut, telah dinyatakan bahwa Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2025-2027 Perseroan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK. Selain itu, dalam Surat OJK No. 193/2025 tersebut, OJK tidak menyatakan keberatannya atas rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan.

11. Perseroan telah memperoleh Perizinan Material dan Perizinan Umum yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Material dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

Perseroan telah melakukan ketaatan yang disyaratkan sesuai dengan seluruh izin material yang dimilikinya dan pelaporan berkala lainnya kepada instansi yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan:

(a) Perseroan telah melakukan kewajiban Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam POJK 4/2016 kepada OJK untuk posisi Semester I tahun 2025 berdasarkan Surat Perseroan No. 009/RSK/SBI/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Faktor Penilaian	Peringkat
1.	Profil Risiko	2
2.	Good Corporate Governance	2
3.	Permodalan	1
4.	Rentabilitas	3
Peringkat Agregat		**2**

(b) Perseroan telah memenuhi kewajiban Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan penyampaian laporannya sebagaimana diatur dalam POJK 11/2016.

(c) Kepemilikan saham dari pemegang saham pengendali langsung dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum kepemilikan saham pada bank sebagaimana diatur dalam POJK 56/2016. Namun, hal tersebut telah disetujui oleh OJK berdasarkan hasil uji kemampuan dan kepatutan dari pemegang saham pengendali langsung Perseroan tersebut.

(d) Perseroan telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam POJK 32/2018.

12. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material untuk kegiatan usahanya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual ("**HAKI**") dan HAKI tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai didukung dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan berdasarkan Hukum Indonesia, serta tidak sedang dijaminkan atau dalam sengketa. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat ketaatan pajak yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan kepemilikan HAKI Perseroan.

13. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki penyertaan dalam perusahaan lain sehingga Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak.

14. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan, yang meliputi: (i) pelaporan atas Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLTK); (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Provinsi; (iii) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

(iv) kepesertaan seluruh tenaga kerja Perseroan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta pembayaran iuran selama tiga periode terakhir; (v) pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit); dan (vi) pengesahan peraturan perusahaan.

15. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan Perseroan:

(a) Perseroan telah mengadakan suatu program *Long Term Incentive Plan* ("**Program Kepemilikan Saham**") dimana karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang berpartisipasi dalam Program Kepemilikan Saham ("**Peserta**") berkesempatan untuk memiliki 650.000.000 saham Perseroan ("**Saham LTIP**").

(b) Pengumpulan dan penyerahan dana dari Peserta yang ingin membeli Saham LTIP dari Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust dibantu oleh Perseroan untuk memudahkan proses. Sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan masing-masing Peserta, Peserta setuju untuk Perseroan melakukan pemotongan gaji Peserta yang ingin membeli Saham LTIP, dimana dana yang terkumpul tersebut kemudian diserahkan Perseroan kepada Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust sebagai pembayaran atas pembelian Saham LTIP oleh Peserta dari Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust dan selanjutnya Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust menggunakan dana tersebut untuk melakukan penyetoran dalam peningkatan modal yang dilakukan oleh Perseroan ketika Perseroan menerbitkan Saham LTIP sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 117 tanggal 28 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 117/2023**"), Akta No. 126 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 126/2024**") dan Akta No. 147 tanggal 28 April 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 147/2025**"). Peningkatan modal yang dilakukan berdasarkan Akta No. 117/2023, Akta No. 126/2024 dan Akta No. 147/2025 telah sesuai dengan Pasal 32(a) Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

(c) Walaupun Saham LTIP tersebut terdaftar atas nama Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust, berdasarkan Akta Trust yang dibuat antara Perseroan dengan Glas Trust (Singapore) Ltd tanggal 23 Agustus 2023 ("**Akta Trust**"), Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust berkewajiban untuk memegang Saham LTIP tersebut untuk kepentingan Peserta. Namun demikian, mengingat Saham LTIP masih terdaftar atas nama Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust, sampai dengan Saham LTIP dialihkan kepada setiap Peserta, Saham LTIP bukanlah saham milik Peserta. Berdasarkan Akta Trust tersebut, Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust hanya akan mengambil tindakan yang berkaitan dengan Saham LTIP, termasuk mengalihkan Saham LTIP kepada Peserta yang bersangkutan, jika menerima instruksi tertulis dari pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. Akta Trust juga mewajibkan Perseroan untuk menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Saham

LTIP oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust.

(d) Setelah selesainya Penawaran Umum Perdana dan saham Perseroan resmi tercatat di BEI, proses pengalihan saham kepada Peserta akan dimulai secara bertahap dalam rentang waktu sesuai dengan jadwal pelepasan saham yang telah ditentukan untuk setiap Peserta. Mengingat Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust berdasarkan POJK 25/2017 dilarang mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana dinyatakan efektif, pengalihan Saham LTIP hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya periode lock-up sebagaimana diatur dalam POJK 25/2017 berakhir dan akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah disepakati dimana pengalihan terakhir akan dilakukan pada tahun 2029.

(e) Untuk mengikuti Program Kepemilikan Saham, setiap Peserta menandatangani perjanjian terkait dengan Program Kepemilikan Saham dengan Perseroan ("**Perjanjian Program Kepemilikan Saham**"). Berdasarkan Perjanjian Program Kepemilikan Saham, Perseroan akan melakukan pemotongan gaji Peserta untuk selanjutnya mentransfer dana yang terkumpul kepada Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust. Dana tersebut kemudian disetorkan oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust kepada Perseroan sebagai penyetoran atas Saham LTIP yang diterbitkan Perseroan kepada Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust. Setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana Saham dan saham Perseroan telah resmi tercatat di BEI, Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust akan mengalihkan Saham LTIP pada waktu dan dalam jumlah saham sebagaimana diatur oleh jadwal pengalihan Saham LTIP yang berlaku untuk masing-masing Peserta. Dalam Perjanjian Program Kepemilikan Saham tersebut, Peserta juga memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan pelaksanaan Program Kepemilikan Saham.

(f) Perseroan, sebagai penerima kuasa dari setiap Peserta sebagaimana diatur dalam Perjanjian Program Kepemilikan Saham yang ditandatangani oleh Perseroan dengan masing-masing Peserta, telah menandatangani perjanjian dengan Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust yang menyepakati antara lain bahwa (i) Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust setuju untuk menjual, mengalihkan, dan menyerahkan Saham LTIP kepada Peserta sesuai dengan jadwal pengalihan masing-masing Peserta, (ii) ketika jadwal pengalihan masing-masing Peserta telah jatuh tempo, Perseroan akan menginstruksikan Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust untuk mengalihkan Saham LTIP kepada setiap Peserta, (iii) Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust menegaskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh masing-masing Peserta LTIP melalui Perseroan merupakan pembayaran atas Saham LTIP yang dibeli Peserta dari Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust (yaitu sebesar Rp1 untuk setiap Saham LTIP) dan (iv) Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust menegaskan

bahwa pembayaran sebesar Rp1 untuk setiap Saham LTIP telah dibayar lunas oleh Peserta LTIP dan telah diterima oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust.

Berikut ini adalah indikasi rencana jadwal pengalihan Saham LTIP kepada Peserta setiap tahunnya:

Dalam lembar saham

	2026	2027	2028	2029	Total
Saham LTIP Tahap I – Agustus 2023	279.903.000	93.301.000	-	-	**373.204.000**
Saham LTIP Tahap II – April 2024	63.398.000	31.699.000	31.699.000	-	**126.796.000**
Saham LTIP Tahap III – April 2025	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	**150.000.000**
Total	**380.801.000**	**162.500.000**	**69.199.000**	**37.500.000**	**650.000.000**

(g) Mekanisme pengalihan kepada Peserta Program Kepemilikan Saham oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust akan dilakukan melalui mekanisme jual beli pada pasar negosiasi dengan harga Rp1,00 (satu Rupiah). Pembelian Saham LTIP oleh Peserta seluruhnya telah dibayarkan oleh Peserta melalui mekanisme pemotongan gaji. Dengan demikian, pada saat pengalihan Saham LTIP dari Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust kepada Peserta setelah selesainya Penawaran Umum Perdana Saham, setiap Peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran apapun kepada Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust. Seluruh biaya terkait dengan pengalihan Saham LTIP (seperti pajak penjualan sebesar 0,1% dan biaya terkait crossing Saham LTIP di BEI) akan ditanggung oleh Perseroan.

(h) Saham LTIP dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Selain itu, pelaksanaan Program Kepemilikan Saham tidak akan menyebabkan adanya dilusi terhadap kepemilikan saham publik karena tidak dilaksanakan dengan menerbitkan saham baru dari Perseroan.

(i) Program Kepemilikan Saham pertama kali dilakukan pada bulan Agustus 2023 kemudian diikuti dengan Program Kepemilikan Saham tahap kedua pada bulan April 2024 dan tahap ketiga pada bulan April 2025. Program Kepemilikan Saham ini telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan yang dinyatakan dalam:

(i) Tahap I: Akta No. 117/2023

(ii) Tahap II: Akta No. 126/2024

(iii) Tahap III: Akta No. 147/2025

(j) Kriteria Peserta yang dapat mengikuti Program Kepemilikan Saham untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:

(i) Tahap I: karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang telah bergabung dengan Perseroan sebelum tanggal 31 Juli 2023

(ii) Tahap II: karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang telah bergabung dengan Perseroan sebelum 1 Oktober 2023

(iii) Tahap III: karyawan dan/atau manajemen Perseroan yang telah bergabung dengan Perseroan sebelum 1 Oktober 2024

Harga yang dibayarkan oleh Peserta dalam rangka Program Kepemilikan Saham ditetapkan sebesar Rp1,00,- (satu rupiah) per Saham LTIP pada setiap tahap pelaksanaan program.

(k) Sehubungan dengan Program Kepemilikan Saham, Perseroan telah mengeluarkan Saham LTIP kepada Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

(i) Tahap I: 373.204.000 saham Seri B dengan total nilai Rp373.204.000

(ii) Tahap II: 126.796.000 saham Seri B dengan total nilai Rp126.796.000

(iii) Tahap III: 150.000.000 saham Seri B dengan total nilai Rp150.000.000

Pada saat Saham LTIP diterbitkan Perseroan dan ambil oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust, Saham LTIP tersebut adalah saham Seri B Perseroan yang memiliki nilai nominal Rp. 1 per saham. Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara kapitalisasi agio dan penghilangan pengelompokan seri saham. Sehingga, saat ini saham Perseroan sudah tidak lagi terbagi atas Seri A dan Seri B, dan hanya satu kelas saham dengan nominal Rp100. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan keterangan dari Perseroan, Perseroan memiliki agio yang cukup ketika Perseroan melaksanakan peningkatan modal dengan cara kapitalisasi agio sebagaimana dimaksud dalam Akta Perseroan No. 35/2025.

(l) Dalam Program Kepemilikan Saham tersebut jumlah Peserta yang berpartisipasi adalah sebagai berikut:

(i) Tahap I: 213 Peserta

(ii) Tahap II: 217 Peserta

(iii) Tahap III: 294 Peserta

Total jumlah Peserta yang berhak atas Saham LTIP adalah 354 Peserta dengan total jumlah Saham LTIP sebanyak 650.000.000 saham dan dengan total nilai nominal saham saat ini adalah Rp65.000.000.000 (enam puluh lima miliar Rupiah).

(m) Sesuai dengan Pasal 3 POJK 29/2021, Program Kepemilikan Saham bukan merupakan suatu penawaran umum karena nilai penawaran Program Kepemilikan Saham secara keseluruhan maupun terpisah pada masing-masing tahap Program Kepemilikan Saham tidak lebih dari Rp5.000.000.000. Selain itu, Program Kepemilikan Saham Perseroan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam UUPM, UUPPSK serta peraturan OJK yang berlaku. Program Kepemilikan Saham bukan merupakan penawaran umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam POJK 76/2017 karena para Peserta tidak akan melakukan pembayaran kepada Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust pada saat Glas Trust (Singapore) Ltd Cq Bersama Sustainability Trust mengalihkan Saham LTIP tersebut kepada Peserta.

Saham Seri B yang dikeluarkan untuk Program Kepemilikan Saham dipegang oleh Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust untuk memastikan tata kelola yang baik, penyelarasan jangka panjang antara kepentingan pemegang saham dan karyawan, serta mekanisme pengelolaan administratif yang lebih efisien.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memiliki asuransi yang masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum serta jumlah pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

17. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan terikat dalam Perjanjian Material yang masih berlaku dan mengikat Perseroan. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak terikat dalam Perjanjian Kredit dimana Perseroan bertindak sebagai debitur. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan (i) tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana, larangan untuk pembagian dividen maupun ketentuan lainnya yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan menghalangi Penawaran Umum Perdana serta Rencana Penggunaan Dana dan (ii) Perjanjian Material yang mengikat Perseroan memuat syarat dan ketentuan yang wajar secara hukum.

18. Kecuali Glas Trust (Singapore) Ltd Cq. Bersama Sustainability Trust, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya dalam Perseroan sampai dengan delapan bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam POJK 25/2017.

19. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh, persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 20/2025 dan Akta Perseroan No. 35/2025. Berdasarkan Akta Perseroan No. 35/2025, pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran saham baru sejumlah sebanyak-banyaknya 6.473.503.700 (enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 18% (delapan belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

20. Sesuai ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani:

    (a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Super Bank Indonesia Tbk No. 34 tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Adendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Super Bank Indonesia Tbk No. 4 tanggal 2 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**").

    (b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Super Bank Indonesia Tbk No. 33 tanggal 25 Agustus 2025 sebagaimana terakhir diubah oleh Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Super Bank Indonesia Tbk No. 3 tanggal 2 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bima Registra ("**Perjanjian Administrasi Efek**").

    (c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-040/SHM/KSEI/0725 tanggal 25 Agustus 2025 antara Perseroan dan KSEI.

    Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Berdasarkan keterangan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi Efek.

21. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan saat ini tidak sedang menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau rencana Penawaran Umum Perdana secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja.

22. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang sedang terlibat dalam perkara hukum serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang berpotensi menjadi perkara, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan atau rencana Penawaran Umum Perdana secara negatif dan material, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase di Republik Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit, serta tidak sedang terlibat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja.

HHP
Law Firm.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Iqbal Darmawan, S.H.
No. STTD.KH-213/PJ-1/PM.02/2023

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIX. LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT SUPER BANK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

30 JUNI/*JUNE* 2025, 31 DESEMBER/*DECEMBER* 2024, 2023 DAN/*AND* 2022

**UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023, DAN 2022/**
***FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024**
*AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022***

) TIDAK DIAUDIT/*UNAUDITED

PT SUPER BANK INDONESIA

ISI	HALAMAN/ *PAGE*	*CONTENTS*
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT OF RESPONSIBILITIES*
LAPORAN KEUANGAN 30 JUNI 2025; 31 DESEMBER 2024, 2023, DAN 2022:		*FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2025; 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022:*
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1	*STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3	*STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5 - 9	*STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS	10 – 11	*STATEMENT OF CASH FLOWS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12 - 120	*NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*

superbank

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022 SERTA UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022 PT SUPER BANK INDONESIA ("BANK")

DIRECTORS' STATEMENT OF RESPONSIBILITIES FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 30 JUNE 2025, 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022 AND FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024 AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022 PT SUPER BANK INDONESIA ("THE BANK")

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

1. Nama : Tigor M. Siahaan
   Alamat Kantor : Revenue Tower lantai 28-29, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
   Telepon Kantor : 021-50155550
   Jabatan : Presiden Direktur

2. Nama : Melisa Hendrawati
   Alamat Kantor : Revenue Tower lantai 28-29, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
   Telepon Kantor : 021-50155550
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Pengungkapan yang telah kami buat di dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan, dan kami tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan;
4. Kami bertanggung jawab atas pengendalian internal;
5. Kami bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. *Name* : *Tigor M. Siahaan*
   Office address : *Revenue Tower 28-29th Floor, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190*
   Office telephone : *021-50155550*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Melisa Hendrawati*
   Office address : *Revenue Tower 28-29th Floor, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190*
   Office telephone : *021-50155550*
   Title : *Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Bank;*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *The disclosures we have made in the financial statements are complete and accurate;*
   b. *The financial statements do not contain misleading information, and we have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *We are responsible for the internal control;*
5. *We are responsible for the compliance with laws and regulations.*

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*



Tigor M. Siahaan
Presiden Direktur/*President Director*

Melisa Hendrawati
Direktur/*Director*

12 November/*November 2025*

PT Super Bank Indonesia
Revenue Tower, 28-29th floor, SCBD, Lot 13 District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Indonesia
T 021 50155550

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2025, 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
		2025	2024	2023	2022	
ASET						***ASSETS***
Kas	29	211	651	978	3.603	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	4,6,29	698.018	271.632	45.068	135.374	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain						*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga	4,7,29	125.248	30.653	11.639	8.744	*Third parties -*
Penempatan pada Bank Indonesia	4,8,29	274.100	128.681	137.400	42.300	*Placements with Bank Indonesia*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	4,9,29,37	-	-	656.386	831.105	*Securities purchased under resale agreements (reverse repo)*
Kredit yang diberikan	4,10,29					*Loans receivable*
- Pihak ketiga		8.233.598	6.291.706	2.791.758	938.044	*Third parties -*
- Pihak berelasi	27	114.838	134.710	129.064	-	*Related parties -*
Jumlah kredit yang diberikan		8.348.436	6.426.416	2.920.822	938.044	*Total loans receivable*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(487.709)	(371.703)	(278.588)	(185.710)	*Less: Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan - bersih		7.860.727	6.054.713	2.642.234	752.334	*Total loans receivable - net*
Efek-efek - bersih	4,11,29,37	5.014.923	4.198.656	1.456.613	1.775.135	*Securities - net*
Aset yang dimiliki untuk dijual	15	-	-	197.971	-	*Assets held for sale*
Aset tetap - bersih	12	82.075	84.078	41.232	236.615	*Fixed assets - net*
Aset takberwujud - bersih	13	298.942	229.189	131.674	58.347	*Total intangible assets - net*
Aset pajak tangguhan	19	175.187	199.356	167.241	60.523	*Deferred tax assets*
Klaim pengembalian pajak		-	-	-	2.262	*Claims for tax refund*
Aset lain-lain	4,14,29,37	347.129	197.485	67.638	89.291	*Other assets*
JUMLAH ASET		**14.876.560**	**11.395.094**	**5.556.074**	**3.995.633**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS						***LIABILITIES***
Liabilitas segera	16,37	55.931	343.915	120	-	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	4,17,29					*Deposits from customers*
- Pihak ketiga		8.384.342	4.805.220	505.523	370.411	*Third parties -*
- Pihak berelasi	27	40.862	137.606	416.183	417	*Related parties -*
Jumlah simpanan nasabah		8.425.204	4.942.826	921.706	370.828	*Total deposits from customers*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	4,18,29,37	599.597	469.625	-	-	*Securities sold under repurchase agreements*
Beban masih harus dibayar	4, 29,30,37	312.824	302.261	220.987	42.988	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	4,20,29,37	124.692	62.501	27.958	24.941	*Other liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja		30.052	26.434	16.966	11.622	*Post-employment benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**9.548.300**	**6.147.562**	**1.187.737**	**450.379**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2025, 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2025, 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
		2025	2024	2023	2022	
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham Seri A dan Rp 1 (nilai penuh) per saham Seri B Modal Dasar 49.993.500.000 lembar saham Seri A dan 650.000.000 lembar saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh 28.840.405.350 lembar saham Seri A pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, 26.035.513.026 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2023, 23.162.059.576 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 650.000.000 lembar saham Seri B pada tanggal 30 Juni 2025, 500.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 373.204.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2023	21	2.884.691	2.884.541	2.603.925	2.316.206	*Share capital – par value Rp 100 (full amount) per Series A shares and Rp 1 (full amount) per Series B shares Authorised Capital 49,993,500,000 Series A shares and 650,000,000 Series B Shares Issued and fully paid-in capital 28,840,405,350 Series A shares as of 30 June 2025 and 31 December 2024, 26,035,513,026 shares as of 31 December 2023, 23,162,059,576 shares as of 31 December 2022, and 650,000,000 Series B shares as of 30 June 2025, 500,000,000 shares as of 31 December 2024, and 373,204,000 shares as of 31 December 2023*
Agio saham	21	3.312.589	3.302.851	2.319.315	1.398.051	*Paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset tetap		-	-	6.456	6.456	*Fixed assets revaluation reserve*
Cadangan nilai wajar	11	44.000	(6.332)	13.213	13.100	*Fair value reserve*
(Defisit) saldo laba						*(Deficit) retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		13.100	13.100	13.100	13.100	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		(926.120)	(946.628)	(587.672)	(201.659)	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		**5.328.260**	**5.247.532**	**4.368.337**	**3.545.254**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**14.876.560**	**11.395.094**	**5.556.074**	**3.995.633**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*) SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
		2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL							***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan dan beban bunga							***Interest income and expenses***
Pendapatan bunga	22	904.492	268.152	743.980	323.223	169.341	*Interest income*
Beban bunga	23	(239.198)	(22.387)	(137.136)	(22.119)	(17.599)	*Interest expense*
Pendapatan bunga bersih		665.294	245.765	606.844	301.104	151.742	***Net interest income***
Pendapatan operasional lainnya							***Other operating income***
Pendapatan provisi dan komisi		6.488	2.682	23.756	576	589	*Fees and commissions income*
Keuntungan dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi		2.272	612	4.950	9.235	-	*Gain on sale of securities for investment*
Pendapatan operasional lainnya		57	2.477	2.409	4.238	1.699	*Other operating income*
Jumlah pendapatan operasional		8.817	5.771	31.115	14.049	2.288	***Total operating income***
Beban operasional							***Operating expenses***
Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan	24	(136.106)	(50.956)	(101.886)	(112.252)	(145.246)	*Impairment losses on financial assets*
Beban umum dan administrasi	25	(291.500)	(137.428)	(506.913)	(277.130)	(74.276)	*General and administrative expenses*
Beban tenaga kerja	26	(214.585)	(220.074)	(415.934)	(414.863)	(133.146)	*Personnel expenses*
Beban lain-lain		(1.439)	-	(4.419)	(2.280)	(558)	*Other expenses*
Jumlah beban operasional		(643.630)	(408.458)	(1.029.152)	(806.525)	(353.226)	***Total operating expenses***
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**30.481**	**(156.922)**	**(391.193)**	**(491.372)**	**(199.196)**	***PROFIT (LOSSES) BEFORE INCOME TAX***
(Beban) manfaat pajak penghasilan	19	(9.973)	21.487	24.826	106.271	44.009	*Income tax (expense) benefit*
LABA (RUGI) BERSIH		**20.508**	**(135.435)**	**(366.367)**	**(385.101)**	**(155.187)**	***NET PROFIT (LOSS)***

*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*) *Unaudited*

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*) SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
		2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak penghasilan		-	-	955	(912)	101	*Remeasurements of post-employment benefits liabilities, net of income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							***Items that will be reclassified to profit or loss***
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi, setelah pajak penghasilan		50.332	(17.000)	(19.545)	113	13.100	*Movement in fair value reserve of investment securities, net of income tax*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**50.332**	**(17.000)**	**(18.590)**	**(799)**	**13.201**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF INCOME TAX***
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		**70.840**	**(152.435)**	**(384.957)**	**(385.900)**	**(141.986)**	***TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS)***
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM (NILAI PENUH)	33						***EARNINGS (LOSSES) PER SHARE (FULL AMOUNT)***
Dasar		0.7	(5.0)	(13.0)	(15.8)	(8.5)	*Basic*
Dilusian		0.7	(5.0)	(13.0)	(15.8)	(8.5)	*Diluted*

*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**) Unaudited*

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal disetor/ *Share capital*	Agio saham/ *Paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Fixed assets revaluation reserve*	Cadangan nilai wajar / *Fair value reserve*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2024		**2.884.541**	**3.302.851**	**-**	**(6.332)**	**13.100**	**(946.628)**	**5.247.532**	***Balance 31 December 2024***
Penerbitan saham insentif	21	150	9.738	-	-	-	-	9.888	*Issuance of incentive share*
Penghasilan komprehensif periode berjalan:									*Comprehensive income for the period:*
Laba bersih periode berjalan		-	-	-	-	-	20.508	20.508	*Net income for the period*
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan:									*Other comprehensive income - net of income tax:*
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi		-	-	-	50.332	-	-	50.332	*Changes in fair value reserve of investment securities*
Jumlah laba komprehensif periode berjalan		-	-	-	50.332	-	20.508	70.840	*Total comprehensive income for the period*
Saldo 30 Juni 2025		**2.884.691**	**3.312.589**	**-**	**44.000**	**13.100**	**(926.120)**	**5.328.260**	***Balance 30 June 2025***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / *Notes*	Modal disetor/ *Share capital*	Agio saham/ *Paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Fixed assets revaluation reserve*	Cadangan nilai wajar / *Fair value reserve*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2023		**2.603.925**	**2.319.315**	**6.456**	**13.213**	**13.100**	**(587.672)**	**4.368.337**	***Balance 31 December 2023***
Agio saham	21	280.489	977.134	-	-	-	-	1.257.623	*Paid-in capital*
Penerbitan saham insentif	21	127	6.402	-	-	-	-	6.529	*Issuance of incentive share*
Penghasilan komprehensif periode berjalan:									*Comprehensive income for the period:*
Rugi bersih periode berjalan		-	-	-	-	-	(135.435)	(135.435)	*Net loss for the period*
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan:									*Other comprehensive income - net of income tax:*
Penghentian pengakuan aset tetap yang diukur menggunakan model revaluasi	15	-	-	(6.456)	-	-	6.456	-	*Derecognition of fixed assets which is measured using revaluation model*
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi		-	-	-	(17.000)	-	-	(17.000)	*Changes in fair value reserve of investment securities*
Jumlah rugi komprehensif periode berjalan		-	-	(6.456)	(17.000)	-	(128.979)	(152.435)	*Total comprehensive loss for the period*
Saldo 30 Juni 2024*)		**2.884.541**	**3.302.851**	**-**	**(3.787)**	**13.100**	**(716.651)**	**5.480.054**	***Balance 30 June 2024*)***

*) Tidak diaudit
Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**) Unaudited*
The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal disetor/ *Share capital*	Agio saham/ *Paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Fixed assets revaluation reserve*	Cadangan nilai wajar / *Fair value reserve*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2023		**2.603.925**	**2.319.315**	**6.456**	**13.213**	**13.100**	**(587.672)**	**4.368.337**	***Balance 31 December 2023***
Agio saham	21	280.489	977.134	-	-	-	-	1.257.623	*Paid-in capital*
Penerbitan saham insentif	21	127	6.402	-	-	-	-	6.529	*Issuance of incentive share*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:									*Comprehensive income for the year:*
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	(366.367)	(366.367)	*Net loss for the year*
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan:									*Other comprehensive income - net of income tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		-	-	-	-	-	955	955	*Remeasurements of post-employment benefits liabilities*
Penghentian pengakuan aset tetap yang diukur menggunakan model revaluasi	15	-	-	(6.456)	-	-	6.456	-	*Derecognition of fixed assets which is measured using revaluation model*
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi		-	-	-	(19.545)	-	-	(19.545)	*Changes in fair value reserve of investment securities*
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	(6.456)	(19.545)	-	(358.956)	(384.957)	*Total comprehensive loss for the year*
Saldo 31 Desember 2024		**2.884.541**	**3.302.851**	**-**	**(6.332)**	**13.100**	**(946.628)**	**5.247.532**	***Balance 31 December 2024***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*)
AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal disetor/ *Share capital*	Agio saham/ *Paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Fixed assets revaluation reserve*	Cadangan nilai wajar / *Fair value reserve*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2022		**2.316.206**	**1.398.051**	**6.456**	**13.100**	**13.100**	**(201.659)**	**3.545.254**	***Balance 31 December 2022***
Agio saham	21	265.355	924.412	-	-	-	-	1.189.767	*Paid-in capital*
Konversi agio saham	21	21.991	(21.991)	-	-	-	-	-	*Conversion of paid-in capital*
Penerbitan saham insentif	21	373	18.843	-	-	-	-	19.216	*Issuance of incentive share*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:									*Comprehensive income for the year:*
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	(385.101)	(385.101)	*Net loss for the year*
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan:									*Other comprehensive income - net of income tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		-	-	-	-	-	(912)	(912)	*Remeasurements of post-employment benefits liabilities*
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi		-	-	-	113	-	-	113	*Changes in fair value reserve of investment securities*
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	113	-	(386.013)	(385.900)	*Total comprehensive loss for the year*
Saldo 31 Desember 2023		**2.603.925**	**2.319.315**	**6.456**	**13.213**	**13.100**	**(587.672)**	**4.368.337**	***Balance 31 December 2023***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*)
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal disetor/ *Share capital*	Agio saham/ *Paid-in capital*	Uang muka modal/ *Advance for capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Fixed assets revaluation reserve*	Cadangan nilai wajar / *Fair value reserve*	Saldo laba (defisit)/ *Retained earnings (deficit)*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
							Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo 31 Desember 2021		**977.366**	**8**	**1.000.000**	**6.456**	**-**	**13.100**	**(46.573)**	**1.950.357**	***Balance 31 December 2021***
Agio saham	21	1.338.840	1.398.043	(1.000.000)	-	-	-	-	1.736.883	*Paid-in capital*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan:										*Comprehensive income for the year:*
Rugi bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	(155.187)	(155.187)	*Net loss for the year*
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak penghasilan:										*Other comprehensive income - net of income tax:*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja		-	-		-	-	-	101	101	*Remeasurements of post-employment benefits liabilities*
Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi		-	-	-	-	13.100	-	-	13.100	*Changes in fair value reserve of Investment securities*
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	13.100	-	(155.086)	(141.986)	*Total comprehensive loss for the year*
Saldo 31 Desember 2022		**2.316.206**	**1.398.051**	**-**	**6.456**	**13.100**	**13.100**	**(201.659)**	**3.545.254**	***Balance 31 December 2022***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*) SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
		2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi dan komisi		846.966	297.007	766.799	280.141	146.363	*Interest, fees and commissions received*
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	24	6.887	11.307	26.452	19.456	12.532	*Recovery from written-off loans*
Pembayaran bunga		(219.626)	(21.201)	(118.396)	(22.454)	(18.165)	*Interest paid*
Pembayaran gaji dan kompensasi lainnya		(211.514)	(233.950)	(373.427)	(265.109)	(103.507)	*Payments of salaries and other compensation*
Pembayaran pesangon karyawan		(3.082)	(1.313)	(6.408)	(7.525)	(282)	*Payments of termination benefits*
Pembayaran beban umum dan administrasi		(169.563)	(141.913)	(508.134)	(239.944)	(84.805)	*Payments of general and administrative expenses*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		57	491	551	2.834	2.525	*Other operating income received*
Pembayaran beban operasional lainnya		(1.439)	-	(4.419)	(3.309)	(3.903)	*Payments of other operating expenses*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		**248.686**	**(89.572)**	**(216.982)**	**(235.910)**	**(49.242)**	***Cash flows before changes in operating assets and liabilities***
Kenaikan/(penurunan) atas aset operasi:							*Increase/ (decrease) in operating assets:*
Kredit yang diberikan		(1.972.538)	(833.965)	(3.532.536)	(2.018.856)	(334.111)	*Loans receivable*
Aset lain-lain		(67.173)	(71.190)	(81.089)	27.769	4.930	*Other assets*
		(2.039.711)	(905.155)	(3.613.625)	(1.991.087)	(329.181)	
Kenaikan/(penurunan) atas liabilitas operasi:							*Increase/ (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		(287.984)	40.066	343.795	120	-	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah		3.482.378	72.277	4.021.121	550.878	(371.678)	*Deposits from customers*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		129.972	-	469.625	-	-	*Securities sold under repurchase agreements*
Beban yang masih harus dibayar		19.979	45.483	96.462	79.252	18.875	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain		34.348	(42.247)	(417.972)	(14.970)	(12.589)	*Other liabilities*
		3.378.693	115.579	4.513.031	615.280	(365.392)	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		**1.587.668**	**(879.148)**	**682.424**	**(1.611.717)**	**(743.815)**	***Net cash from (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian efek-efek		(4.489.815)	(1.898.095)	(6.144.922)	(1.231.744)	(1.770.942)	*Purchases of securities*
Penjualan efek-efek dan penerimaan efek-efek yang jatuh tempo		3.742.674	806.318	3.818.998	1.439.235	34.110	*Proceeds from sales of securities and proceeds from securities that have been matured*
Perolehan aset tetap		(12.850)	(11.342)	(30.311)	(18.571)	(11.627)	*Acquisition of fixed assets*
Perolehan aset takberwujud		(156.857)	(16.855)	(42.170)	(83.409)	(41.727)	*Acquisition of intangible assets*
Penjualan aset tetap		-	7.430	7.319	-	-	*Proceeds from sales of fixed assets*
Perolehan aset hak-guna		-	-	-	(3.403)	(585)	*Acquisition of right-of-use assets*
Penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual		-	197.971	197.971	-	-	*Proceeds from sales of assets held for sale*
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi		**(916.848)**	**(914.573)**	**(2.193.115)**	**102.108**	**(1.790.771)**	***Net cash (used in) from investing activities***

*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*) Unaudited

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT SUPER BANK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE-PERIODE ENAM BULAN BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024*) SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024, 2023 DAN 2022 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT SUPER BANK INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SIX-MONTH PERIODS ENDED 30 JUNE 2025 AND 2024*) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024, 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
		2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan modal disetor	21	150	1.257.750	1.257.750	1.189.767	1.736.883	*Share capital received*
Pembayaran liabilitas sewa		(5.010)	(2.721)	(8.936)	(7.024)	-	*Payment on lease liabilities*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		**(4.860)**	**1.255.029**	**1.248.814**	**1.182.743**	**1.736.883**	***Net cash from (used in) financing activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**665.960**	**(538.692)**	**(261.877)**	**(326.866)**	**(797.703)**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		431.617	693.494	693.494	1.020.360	1.818.063	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		**1.097.577**	**154.802**	**431.617**	**693.494**	**1.020.360**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:							***Cash and cash equivalents consist of:***
Kas		211	1.369	651	978	3.603	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	6	698.018	14.833	271.632	45.068	135.374	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7	125.248	21.900	30.653	11.639	8.744	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	8	274.100	116.700	128.681	137.400	42.300	*Placements with Bank Indonesia with original maturities of 3 months or less from acquisition date*
Efek-efek yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan		-	-	-	498.409	830.339	*Securities with original maturities of 3 months or less from acquisition date*
		1.097.577	**154.802**	**431.617**	**693.494**	**1.020.360**	

*) Tidak diaudit

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

*) *Unaudited*

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

1. UMUM

PT Super Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank") sebelumnya bernama PT Bank Fama International yang berkedudukan dan berkantor pusat di Revenue Tower Lt. 28-29, SCBD, Lot 13, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 didirikan dengan Akta No. 36 pada tanggal 5 Maret 1993 di hadapan Notaris Herlien, S.H. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 17 Juni 1993 No. C-2-4750HT.01.01.Tahun 1993 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Agustus 1993 No. 63, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3538/1993.

Bank telah mendapat izin sebagai bank umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 834/KMK.017/1993 tanggal 11 Oktober 1993.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-14/PB.1/2023 tanggal 10 Februari 2023, Bank disetujui untuk mengubah penggunaan izin usahanya menjadi atas nama PT Super Bank Indonesia. Perubahan ini efektif pada tanggal 10 Februari 2023.

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., No. 143 tanggal 23 Desember 2022 tentang perubahan nama Bank, Bank mengubah nama dari PT Bank Fama International menjadi PT Super Bank Indonesia. Perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan No.AHU-0003003.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 16 Januari 2023.

Berdasarkan surat persetujuan OJK No. S-42/PB.1/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat, Kantor Pusat Bank berlokasi di Revenue Tower Lt. 6, SCBD, Lot 13, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 (sebelumnya berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 115, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung 40112).

Berdasarkan surat pemberitahuan Bank kepada OJK No. 064/DIR-OPS/SBI/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Pemberitahuan Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank ke Revenue Tower Lt. 28-29, SCBD, Lot 13, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Perubahan ini efektif pada tanggal 2 September 2024.

1. GENERAL

PT Super Bank Indonesia (hereinafter referred to as the "Bank") formerly under the name of PT Bank Fama International which is domiciled and has its head office at Revenue Tower 28th-29th floor, SCBD, Lot 13, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 was established by Deed No. 36 on 5 March 1993, before Notary Herlien, S.H. The articles of incorporation were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter dated 17 June 1993 No. C-2-4750HT.01.01.Tahun 1993 and promulgated in State Gazette of Indonesia dated 6 August 1993 No.63, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3538/1993.

The Bank has received a license as a commercial bank according to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 834/KMK.017/1993 dated 11 October 1993.

Based on the Decision of Deputy Commissioner of Banking Supervisor I of Financial Services Authority No. KEP-14/PB.1/2023 dated 10 February 2023, the Bank was approved to change the use of its business license to PT Super Bank Indonesia. The change was effective as of 10 February 2023.

Based on deed of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., No. 143 dated 23 December 2022 regarding the change of Bank's name, the Bank changes its name from PT Bank Fama International to PT Super Bank Indonesia. These changed were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its approval letter No.AHU-0003003.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 16 January 2023.

Based on approval letter from OJK No.S - 42/PB.1/2022 dated 29 November 2022 regarding Plan for Change of Head Office Address, the Bank's Head Office is located at Revenue Tower 6th Floor, SCBD, Lot 13, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 (previously was located at Jl. Asia Afrika No. 115, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung 40112).

Based on the Bank's notification letter to OJK No. 064/DIR-OPS/SBI/VII/2024 dated 22 July 2024 regarding the Notification of the Plan to Relocate the Bank's Head Office Address to Revenue Tower, 28th-29th Floor, SCBD, Lot 13, District 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. This change was effective as of 2 September 2024.

1. UMUM (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., No. 147 tanggal 28 April 2025 tentang perubahan anggaran dasar. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0116267 tanggal 29 April 2025.

Pemegang saham terakhir (*ultimate shareholders*) dari perusahaan pemegang saham dengan pengaruh signifikan Bank adalah sebagai berikut:

- PT Elang Media Visitama ("EMV"): Pemegang saham pengendali EMV adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, dengan pemilik manfaat akhir yaitu Eddy Kusnadi Sariaatmadja.
- PT Kudo Teknologi Indonesia ("KTI") dan A5-DB Holdings Pte. Ltd. ("ADH"): Pemegang saham pengendali KTI dan A5-DB adalah Grab Holdings Limited, dengan pemilik manfaat akhir yaitu Anthony Tan Ping Yeow.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

The Bank's Articles of Association have been amended several times, the latest of which were based on Notarial Deed of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., No. 147 dated 28 April 2025 regarding the change its articles of association. These changes have been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipt on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03.0116267 dated 29 April 2025.

The ultimate shareholders of the Bank's shareholders with significant influence are as follows:

- *PT Elang Media Visitama ("EMV"): The controlling shareholder of EMV is PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, with ultimate beneficial owner of Eddy Kusnadi Sariaatmadja.*
- *PT Kudo Teknologi Indonesia ("KTI") and A5-DB Holdings Pte. Ltd. ("ADH"): The controlling shareholder of KTI and A5-DB is Grab Holdings Limited, with ultimate beneficial owner of Anthony Tan Ping Yeow.*

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 was as follows:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Dewan Komisaris					***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Anton Hermanto Gunawan	Anton Hermanto Gunawan	Anton Hermanto Gunawan	Junus Jen Suherman*	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Zanubba Arifah CH.R.	Zanubba Arifah CH.R.	Zanubba Arifah CH.R.	Zanubba Arifah CH.R.	*Independent Commissioner*
Komisaris	Neneng Meity Goenadi	Neneng Meity Goenadi	Neneng Meity Goenadi	Neneng Meity Goenadi	*Commissioner*
Direksi					***Board of Directors***
Presiden Direktur	Tigor M. Siahaan	Tigor M. Siahaan	Tigor M. Siahaan	Tigor M. Siahaan	*President Director*
Direktur	Melisa Hendrawati	Melisa Hendrawati	Melisa Hendrawati	Melisa Hendrawati	*Director*
Direktur	Sukiwan**	Itjang Wibisono***	Itjang Wibisono	Itjang Wibisono	*Director*
Direktur	Amalia Pratantara	Amalia Pratantara	Amalia Pratantara	Amalia Pratantara	*Director*
Direktur	Bhavana Balramdas Vatvani	Bhavana Balramdas Vatvani	Bhavana Balramdas Vatvani	Bhavana Balramdas Vatvani	*Director*

* Telah digantikan oleh Anton Hermanto Gunawan sejak tanggal 10 Januari 2023.

** Menunggu persetujuan dari OJK untuk Uji Kelayakan dan Kepatuhan per tanggal 30 Juni 2025. Pada tanggal 28 Juli 2025 sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Direktur.

*** Telah digantikan oleh Sukiwan sejak tanggal 25 April 2025.

* *Has been replaced with Anton Hermanto Gunawan since 10 January 2023*

** *Pending approval from OJK following Fit and Proper Test as of 30 June 2025. On 28 July, 2025, he was declared to have fulfilled the requirements to become a Director.*

*** *Has been replaced with Sukiwan since 25 April 2025.*

Komite Audit dibentuk oleh manajemen melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 46/KOM/BFIJX/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 untuk memenuhi ketentuan regulator.

The Audit Committee was formed by the management through the Decree of the Board of Commissioners No. 46/KOM/BFIJX/2020 dated 5 October 2020 to comply with regulatory requirements.

1. UMUM (lanjutan)

Susunan Komite Audit pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

The Composition of the Audit Committee as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 was as follows:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Ketua	Anton Hermanto Gunawan	Anton Hermanto Gunawan	Anton Hermanto Gunawan	Rifdan Aminoe'ddin*	*Chairman*
Anggota	Rustini Dewi	Rustini Dewi	Rustini Dewi	Mohammad Boyke Djunardi**	*Member*
Anggota	Hamdi Hassyarbaini	Hamdi Hassyarbaini	Hamdi Hassyarbaini	M Ali Abdullah***	*Member*

* Telah digantikan oleh Anton Hermanto Gunawan sejak tanggal 21 Maret 2023
** Telah digantikan oleh Rustini Dewi sejak tanggal 2 Januari 2023
*** Telah digantikan oleh Hamdi Hassyarbaini sejak tanggal 2 Januari 2023

* Has been replaced with Anton Hermanto Gunawan since 21 March 2023
** Has been replaced with Rustini Dewi since 2 January 2023
*** Has been replaced with Hamdi Hassyarbaini since 2 January 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 001/SKEP/BFI/I/2023 tanggal 17 Januari 2023, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dijabat oleh Cut Tashana Azia terhitung sejak tanggal 17 Januari 2023.

Based on the Decree of the Board of Directors of the Bank No. 001/SKEP/BFI/I/2023 dated 17 January 2023, the Head of the Internal Audit Unit (SKAI) has been held by Cut Tashana Azia effective since 17 January 2023.

2. DASAR PENYUSUNAN

2. BASIS OF PREPARATION

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK Indonesia") serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

a. Statement of compliance

The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK Indonesia") as well as Regulation No. VIII.G.7 on the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

b. Laporan keuangan Bank ini telah disetujui untuk diterbitkan kembali oleh Direksi pada tanggal 12 November 2025.

b. *These financial statements of the Bank were authorized for reissuance by the Board of Directors on 12 November 2025.*

c. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

c. Basis of measurement

The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost except where the accounting standards require fair value measurement.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

d. Statement of cash flows

The statements of cash flow are prepared using the direct method by classifying operating, investing and financing activities.

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

d. Laporan arus kas (lanjutan)

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, serta penempatan pada Bank Indonesia dan efek-efek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan Bank dijabarkan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Kecuali dinyatakan khusus, informasi keuangan disajikan dalam jutaan Rupiah.

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi, dan asumsi-asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi, dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material atau efek signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan di Catatan 5.

g. Amendemen standar akuntansi

Berikut ini adalah amendemen standar akuntansi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 117, "Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif"
- PSAK 221, "Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing"

2. BASIS OF PREPARATION (continued)

d. Statement of cash flows (continued)

For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, as well as placements with Bank Indonesia and securities that mature within three months from the date of acquisition.

e. Functional and presentation currency

The Bank's financial statements are presented in Rupiah, which is the Bank's functional currency. Except otherwise specified, financial information is presented in millions of Rupiah.

f. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies, and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized prospectively.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgements in applying accounting policies that have a significant risk of resulting in material adjustments or significant effect on the amount recognized in the financial statement are described in Note 5.

g. Amendments to accounting standards

The following amendments to accounting standards became effective on 1 January 2025:

- *PSAK 117, "Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information"*
- *PSAK 221, "Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"*

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

g. Amendemen standar akuntansi (lanjutan)

Berikut ini adalah amendemen standar akuntansi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025 (lanjutan):

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi"

Penerapan amendemen standar akuntansi yang disebutkan di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank.

2. *BASIS OF PREPARATION (continued)*

g. Amendments to accounting standards (continued)

The following amendments to accounting standards became effective on 1 January 2025 (continued):

- *PSAK 117, "Insurance Contracts"*

The implementation of the above-mentioned amendments to accounting standards did not have a material impact on the Bank's financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan-kebijakan akuntansi material di bawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

a. Setara kas

Setara kas meliputi giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan efek-efek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perolehan.

b. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), kredit yang diberikan, efek-efek, dan aset lain-lain tertentu.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*), beban masih harus dibayar tertentu dan liabilitas lain-lain tertentu.

b.1. Klasifikasi

Aset keuangan

Terdapat tiga klasifikasi pengukuran untuk aset keuangan: biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

a. Cash equivalents

Cash equivalents consist of current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and securities that mature within three months from the date of acquisition.

b. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia, securities purchased under resale agreements (reverse repo), loans receivable, securities and certain other assets.

The Bank's financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, securities sold under repurchase agreements, (repo), certain accrued expenses and certain other liabilities.

b.1. Classification

Financial assets

There are three measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b.1. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset keuangan dengan arus kas kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga dan yang dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya adalah untuk memperoleh arus kas kontraktualnya;

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset keuangan dengan arus kas kontraktual yang terdiri dari pembayaran pokok dan bunga saja dan yang dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya adalah untuk menerima arus kas kontraktualnya atau untuk dijual; dan

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset keuangan lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam klasifikasi pengukuran ini berdasarkan dua kriteria:

- Model bisnis dimana aset keuangan dikelola; dan

- Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan (khususnya apakah arus kas kontraktual merupakan pembayaran pokok dan bunga semata).

Aset keuangan tidak direklasifikasi setelah pengakuan awal, kecuali dalam periode setelah Bank mengubah model bisnis yang mengelola aset keuangan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial assets and liabilities (continued)

b.1. Classification (continued)

Financial assets (continued)

- *Amortized cost: Financial assets with contractual cash flows that comprise the solely payment of principal and interest and which are held in a business model whose objective is to collect the contractual cash flows;*

- *Fair value through other comprehensive income: Financial assets with contractual cash flows that comprise the payment of principal and interest only and which are held in a business model whose objective is to collect their cash flows or to sell; and*

- *Fair value through profit or loss: Any other financial assets not falling into the categories above are measured at FVTPL.*

Financial assets are classified into these measurement classifications on the basis of two criteria:

- *The business model within which the financial asset is managed; and*

- *The contractual cash flows characteristics of the financial asset (specifically whether the contractual cash flows represent 'solely payments of principal and interest').*

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except in the period after the Bank changes its business model for managing financial assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b.1. Klasifikasi (lanjutan)

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

i. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang mempunyai 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Bank untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi.

b.2. Pengakuan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada saat Bank menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim *(regular)* diakui pada tanggal perdagangan dimana Bank memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial assets and liabilities (continued)

b.1. Classification (continued)

Financial liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

i. Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;

ii. Financial liabilities measured at amortized cost.
Financial liabilities measured at amortized cost consist of non-derivative financial liabilities that are not held for trading purposes and not designated at fair value through profit or loss.

b.2. Recognition

Financial assets and financial liabilities are initially recognized when the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Regular purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date on which the Bank has a commitment to purchase or sell those assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b.2. Pengakuan (lanjutan)

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

b.3. Penghentian pengakuan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, atau Bank mengalihkan seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang dialihkan.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Bank menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih.

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial assets and liabilities (continued)

b.2. Recognition (continued)

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or the issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

b.3. Derecognition

The Bank derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows from the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred.

The Bank writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is uncollectible.

The Bank derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b.4. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan Bank berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

b.5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial assets and liabilities (continued)

b.4. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank currently has a legally enforceable right to set off the amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

b.5. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, and minus any allowance for impairment losses. The gross carrying amount of financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any allowance for impairment losses.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b.6. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial assets and liabilities (continued)

b.6. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Bank measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Bank uses valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b.6. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen keuangan yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Bank mengukur aset dan posisi beli berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan posisi jual berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Bank berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk posisi neto jual (atau dibayar untuk mengalihkan posisi neto beli) untuk eksposur risiko tertentu. Penyesuaian pada level portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Financial assets and liabilities (continued)

b.6. Fair value measurement (continued)

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical instrument nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Bank measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask price.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Bank on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure. Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Kas

Kas terdiri dari kas di khasanah dan kas kecil.

Setelah pengakuan awal, kas diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

d. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Setelah pengakuan awal, giro pada Bank Indonesia dan bank lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Giro, pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

e. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI"), *call money*, deposito berjangka dan lain-lain.

Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

f. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif meliputi biaya provisi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Cash

Cash comprised of cash in vault and petty cash.

Subsequent to initial recognition, cash is measured at amortized cost.

d. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

After initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at amortized cost using the effective interest method.

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balance, net of allowance for impairment losses, if any.

e. Placements with Bank Indonesia

Placements with Bank Indonesia are placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility ("FASBI"), call money, time deposits and others.

Placements with Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate less allowance for impairment losses, if any.

f. Loans receivable

Loans receivable are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtain the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Costs directly attributable to loans receivable recognition which are part of effective interest rate comprise provision fee.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan. Bank menggunakan model kerugian kredit ekspektasian ("KKE") yang memasukkan informasi yang bersifat perkiraan masa depan *(forward-looking*) dan tidak membutuhkan kejadian kerugian kredit (*actual loss*) terjadi untuk mengakui cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") untuk instrumen keuangan berikut ini yang tidak diukur pada FVTPL:

- aset keuangan yang merupakan instrumen utang;
- komitmen pinjaman yang diterbitkan.

Bank mengukur cadangan kerugian pada jumlah yang sama dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (KKE *lifetime*), kecuali untuk aset keuangan dibawah ini yang diukur pada kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (KKE 12 bulan):

- instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah; dan
- instrumen keuangan dengan risiko kredit yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap efek-efek investasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga efek-efek pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah atas instrumen keuangan lainnya.

KKE 12 bulan adalah bagian dari KKE yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari KKE 12 bulan disebut sebagai 'instrumen keuangan tahap 1'.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Bank shall measure the allowance for impairment losses of financial assets. Changes in expected credit losses are recognized in the current year profit or loss. The Bank uses expected credit losses ("ECL") model that incorporates forward-looking information and does not require an actual loss event to have occurred for an impairment provision to be recognized.

The Bank recognizes loss allowances for expected credit losses ("ECL") on the following financial instruments that are not measured at FVTPL:

- *financial assets that are debt instruments;*
- *loan commitments issued.*

The Bank measures loss allowances at an amount equal to lifetime ECL, except for the following financial assets for which they are measured as 12-month ECL:

- *financial instruments with low credit risk; and*
- *financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Bank considers investment in securities issued by the government and denominated in Rupiah and funds placed with Bank Indonesia to have a low credit risk, since the principal and interest of government securities are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL are the portion of ECL that results from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as 'stage 1 financial instruments'.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekpektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak memburuk *(credit-impaired)* disebut sebagai 'instrumen keuangan tahap 2'.

Instrumen keuangan tahap 2 adalah aset keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan (SICR). Untuk sebagian besar portofolio, indikator utama SICR adalah penurunan signifikan dalam peringkat kredit dari fasilitas kredit sejak pengakuan awal. Bank menggunakan indikator seperti 30 hari tunggakan, sebagai *backstops* pada indikator utama.

KKE adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. KKE diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank).

- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan.

- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebesar nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI memburuk atau gagal bayar (disebut sebagai 'aset keuangan tahap 3'). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

Lifetime ECL are the ECL that results from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as 'stage 2 financial instruments'.

Stage 2 financial instrument is a financial asset that experienced significant increase in credit risk. For the majority of portfolios, the primary indicator of a SICR is a significant deterioration in the credit rating grade of a facility since origination. The Bank uses indicators, such as 30 days past due arrears, as backstops to these primary indicators.

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. ECL is measured as follows:

- *Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive).*

- *Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows.*

- *Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive.*

Credit-impaired financial assets

At each reporting date, the Bank asseses whether the financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired or defaulted (referred to as 'Stage 3 financial assets'). A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk (lanjutan)

Bukti bahwa aset keuangan memburuk mencakup data yang dapat diobservasi sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

Definisi dari gagal bayar yang digunakan dalam pengukuran KKE selaras dengan definisi yang digunakan untuk manajemen risiko kredit internal untuk semua portofolio. Definisi tersebut juga selaras dengan definisi regulator atas gagal bayar. Gagal bayar terjadi ketika terdapat indikator bahwa debitur diragukan dapat memenuhi secara penuh kewajiban kontraktual atas kredit kepada Bank, atau ketika eksposur telah jatuh tempo lewat dari 90 hari.

Pengukuran KKE

KKE diukur berdasarkan perkalian dari faktor risiko kredit berikut pada level fasilitas, didiskontokan untuk mencerminkan nilai waktu dari uang:

- *Probability of default* (PD): estimasi terhadap kemungkinan debitur mengalami gagal bayar dalam jangka waktu tertentu.
- *Exposure at default* (EAD): perkiraan nilai eksposur neraca saat gagal bayar dengan memperhitungkan pembayaran pokok dan bunga, perkiraan penambahan penarikan dan bunga akrual.
- *Loss given default* (LGD): perkiraan kerugian pada saat debitur mengalami gagal bayar, yang dinyatakan dalam bentuk persentase dari EAD atas fasilitas, dengan memperhitungkan biaya pemulihan langsung dan tidak langsung.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

Credit-impaired financial assets (continued)

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- *Significant financial difficulty of the borrower or issuer;*
- *A breach of contract such as a default or past due event;*
- *The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;*
- *The possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- *The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.*

The definition of default used in measuring ECL is aligned to the definition used for internal credit risk management purposes across all portfolios. This definition is also in line with the regulatory definition of default. Default occurs when there are indicators that a debtor is unlikely to fully satisfy contractual credit obligations to the Bank, or the exposure is 90 days past due.

ECL measurements

ECL is measured as the product of the following credit risk factors at the facility level, discounted to incorporate the time value of money:

- *Probability of default (PD): the estimate of the likelihood that a borrower will default over a given period.*
- *Exposure at default (EAD): the expected balance sheet exposure at default by taking into account repayments of principal and interest, expected additional drawdowns and accrued interest.*
- *Loss given default (LGD): the expected loss in the event when the borrower is defaulting, expressed as a percentage of the facility's EAD, taking into account direct and indirect recovery costs.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran KKE (lanjutan)

Risiko kredit tersebut disesuaikan dengan informasi kini dan masa depan melalui penggunaan variabel makroekonomi.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur KKE adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak. Untuk portofolio *revolving* tertentu, umur ekspektasian dinilai sepanjang periode dimana Bank terekspos dengan risiko kredit, bukan sepanjang periode kontrak.

Bank menggabungkan informasi *forward-looking* ke dalam penilaiannya tentang apakah risiko kredit suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan pengukuran KKE. Berdasarkan pertimbangan berbagai informasi aktual dan prakiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan *'normal case'* tentang arah masa depan variabel ekonomi yang relevan serta berbagai skenario prakiraan representasi kemungkinan lainnya. Proses ini melibatkan pengembangan dua skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan kemungkinan relatif dari setiap hasil. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan prakiraan yang diterbitkan oleh badan pemerintah dan otoritas moneter di negara tempat Bank beroperasi, seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan sumber independen lainnya.

Normal case merupakan hasil yang paling mungkin terjadi dan selaras dengan informasi yang digunakan oleh Bank untuk tujuan lain seperti perencanaan strategis dan penganggaran. Skenario lain menunjukkan hasil yang lebih optimis dan lebih pesimis. Secara berkala, Bank melakukan *stress testing* terhadap guncangan yang lebih ekstrim untuk mengkalibrasi penentuan skenario representatif lainnya.

Bank telah mengidentifikasi dan mendokumentasikan pendorong utama risiko kredit dan kerugian kredit untuk setiap portofolio instrumen keuangan dan, dengan menggunakan analisis data historis, telah memperkirakan hubungan antara variabel makroekonomi dan risiko kredit dan kerugian kredit.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

ECL measurements (continued)

These credit risk factors are adjusted for current and forward-looking information through the use of macro-economic variables.

The period considered when measuring ECL is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options. For certain revolving portfolios, the expected life is assessed over the period that the Bank is exposed to credit risk, not the contractual term of contract.

The Bank incorporates forward-looking information into both its assessment of whether the credit risk of an instrument has increased significantly since its initial recognition and its measurement of ECL. Based on consideration of a variety of external actual and forecast information, the Bank formulates a 'normal case' view of the future direction of relevant economic variables as well as a representative range of other possible forecast scenarios. This process involves developing two additional economic scenarios and considering the relative probabilities of each outcome. External information includes economic data and forecasts published by governmental bodies and monetary authorities in the countries where the Bank operates, such as Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan other independent sources.

The normal case represents the most-likely outcome and is aligned with information used by the Bank for other purposes such as strategic planning and budgeting. The other scenarios represent more optimistic and more pessimistic outcomes. Periodically, the Bank carries out stress testing of more extreme shocks to calibrate its determination of the other representative scenarios.

The Bank has identified and documented key drivers of credit risk and credit losses for each portfolio of financial instruments and, using an analysis of historical data, has estimated relationships between macroeconomic variables and credit risk and credit losses.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Penyajian cadangan KKE dalam laporan posisi keuangan

Cadangan kerugian untuk KKE disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman, umumnya sebagai provisi, dicatat dalam liabilitas lain-lain;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi KKE pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai liabilitas lain-lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pengukuran KKE untuk aset keuangan instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) menggunakan pendekatan dan model perhitungan yang sama dengan pengukuran KKE untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Untuk aset keuangan instrumen utang dalam kategori FVOCI, saldo di laporan posisi keuangan mencerminkan nilai wajar instrumen, dengan KKE dibukukan terpisah sebagai cadangan pada penghasilan komprehensif lain. Perubahan atas kerugian kredit ekspektasian diakui pada laba rugi tahun berjalan.

h. Efek-efek

Seluruh efek-efek yang dimiliki Bank terdiri dari obligasi korporasi, Surat Berharga Syariah Negara, dan obligasi pemerintah yang diperdagangkan di pasar modal.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

Presentation of allowance for ECL in the statement of financial position

Loss allowances for ECL are presented in the statement of financial position as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;*
- *Loan commitments, generally as a provision, recorded as part of other liabilities;*
- *Where a financial instrument includes both drawn and undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as other liabilities.*

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income

The ECL measurement for debt instrument financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) uses the same approach and calculation model in measuring ECL for financial assets carried at amortized cost. For debt instrument financial assets in FVOCI category, the balance in statement of financial position reflects the instrument's fair value, with the ECL held as a separate reserve within other comprehensive income. Changes in expected credit losses are recognized in the current year profit or loss.

h. Securities

All securities owned by the Bank consist of corporate bonds, Sovereign Sharia Securities, and government bonds traded in the capital market.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek (selain Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah) yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada saat pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi langsung yang bersifat inkremental, dan setelahnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI") dan pada saat pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi langsung yang bersifat inkremental, dan setelahnya diukur pada nilai wajarnya.

Untuk efek-efek yang diukur dengan FVOCI, keuntungan dan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk beberapa hal di bawah ini yang diakui dalam laba rugi, sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi:

- pendapatan bunga menggunakan metode suku bunga efektif;
- kerugian kredit ekspektasian dan pemulihan; dan keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Ketika efek-efek yang diukur pada FVOCI dihentikan pengakuannya, keuntungan dan kerugian yang terakumulasi yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain di reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi.

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain berprinsip syariah yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK No. 410 tentang "Akuntansi Sukuk".

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities (continued)

Securities (other than Sovereign Sharia Securities and other securities based on sharia principles) which are classified as measured at amortized cost are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs, and subsequently at their amortized cost using the effective interest method.

Securities which are classified as measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI") are initially measured at fair value plus incremental direct transaction costs and subsequently measured at their fair value.

For securities measured at FVOCI, gains and losses are recognized in other comprehensive income, except for the following, which are recognized in profit or loss, in the same manner as for financial assets measured at amortized costs:

- *interest income using effective interest rate method;*
- *expected credit losses and reversals; and foreign exchange gain and losses.*

When securities measured at FVOCI is derecognized, the cumulative gain or loss previously recognized in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss.

Sharia securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including Sovereign Sharia Securities and other securities based on sharia principles.

The Bank determines the classification of investments in sukuk and other securities under sharia principles which have similar characteristic with sukuk, in accordance with PSAK No. 410 regarding "Accounting for Sukuk".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

Investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual, melakukan penjualan sukuk, dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atau pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dipindahkan ke laba rugi.

i. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)* disajikan sebagai tagihan sebesar harga jual kembali yang disepakati dikurangi dengan selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati (pendapatan bunga yang ditangguhkan) dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu sejak efek-efek itu dibeli hingga saat dijual kembali.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)* diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

j. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali yang disepakati diperlakukan sebagai beban bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities (continued)

Investments in sukuk measured at fair value through other than comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is obtaining contractual cash flows, to sell sukuk and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the returns.

All changes in fair value are recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

i. Securities purchased under resale agreements (reverse repo)

Securities purchased under resale agreements (reverse repo) are presented as receivable at the agreed resale price net of the difference between the purchase price and agreed resale price (unearned interest income) and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the agreed resale price are amortized using effective interest rate as interest income over the period, commencing from the acquisition date to the resale date.

Securities purchased under resale agreements (reverse repo) are classified as financial assets measured at amortized cost.

j. Securities sold under repurchase agreements (repo)

Securities sold under repurchase agreements are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price net of the unamortized interest. The difference between the selling price and the agreed repurchase price is treated as unamortized interest and recognized as interest expense over the period, commencing from the selling date to the repurchase date using effective interest rate method.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap

Setelah pengakuan awal, tanah dan bangunan diukur menggunakan model revaluasi. Tanah dan bangunan diukur pada nilai wajarnya pada tanggal revaluasi dan disajikan sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memenuhi kualifikasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.

Jika jumlah nilai tercatat meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian cadangan revaluasi aset tetap. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo cadangan revaluasi aset tetap untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas yang dicatat sebagai cadangan revaluasi aset tetap. Kenaikan dan penurunan revaluasi tidak saling hapus. Cadangan revaluasi aset tetap yang termasuk dalam ekuitas dialihkan ke saldo laba ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap selain tanah dan bangunan dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan tanah dan tidak disusutkan.

Inventaris kantor dan *leasehold improvements* disusutkan berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Inventaris kantor	4 - 8	*Office equipments*
Leasehold improvements	8	*Leasehold improvements*

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed assets

Subsequent to initial recogition, land and buildings are measured using revaluation model. The land and buildings are measured at fair value on the revaluation date and carried at their fair value less subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land and buildings are carried out by qualified external independent appraisers. Revaluations are carried out with sufficient regularity to ensure that the carrying amount of revalued assets do not differ materially from their fair values at the reporting date.

Any increase arising on the revaluation is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity as part of fixed assets revaluation reserve. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss. Any decrease arising on the revaluation is recognized in profit or loss. However, the decrease is recognized in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the fixed assets revaluation reserve in respect of that asset. The decrease recognized in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity recorded as fixed assets revaluation reserve. Revaluation increases and decreases are not offset. The fixed assets revaluation reserve included in equity is transferred to retained earnings when the assets are derecognized.

Fixed assets other than land and building are stated at cost less their accumulated depreciation, except for costs relating with legal processing on the land rights are recognized as part of acquisition cost of land and is not depreciated.

Office equipments and leasehold improvements are depreciated using straight-line method, based upon the estimated economic useful lives of the related fixed assets, as follows:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi apabila kemungkinan besar Bank akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang diperkirakan sebelumnya.

Estimasi masa manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif.

Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan pada laba rugi tahun berjalan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset tetap untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai terpulihkan aset tetap tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi apabila nilai tercatat suatu aset melebihi nilai terpulihkan.

l. Aset takberwujud

Piranti lunak memiliki masa manfaat yang terbatas dan diakui sebesar harga perolehan, selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi piranti lunak dan mempersiapkan piranti lunak tersebut siap untuk digunakan dikapitalisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Bank diakui sebagai aset takberwujud.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed assets (continued)

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Significant improvement and addition are capitalized when it is probable that the Bank will receive future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the assets.

Estimated economic useful lives, depreciation method, and residual value are reviewed at the end of each reporting period and adjusted prospectively, if appropriate.

When assets are retired or otherwise disposed of, their cost and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is recognized in the current year's profit or loss.

At each reporting date, the Bank reviews the carrying amount of fixed assets to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, then the recoverable amount of the fixed asset is estimated. An impairment loss is recognized in profit or loss if the carrying amounts of an asset exceeds its recoverable amount.

l. Intangible assets

Software has a finite useful life and recognized at acquisition cost, subsequently carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

The costs incurred to acquire software license and bring that software ready to use are capitalized.

Costs associated with maintaining software programs are recognized as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Bank is recognized as intangible assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset takberwujud (lanjutan)

Pengeluaran pengembangan lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat piranti lunak tersebut, sejak tanggal piranti tersebut siap untuk dipakai. Estimasi masa manfaat dari piranti lunak adalah 8 tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya atau dilepas ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

m. Aset yang dimiliki untuk dijual

Aset yang diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Keuntungan atau kerugian yang sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset diakui pada tanggal penghentian pengakuan.

Aset tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual disajikan secara terpisah dari aset lainnya dalam laporan posisi keuangan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Intangible assets (continued)

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognized as expense when incurred. Development costs previously recognized as expense are not recognized as asset in a subsequent period.

Amortization is recognized in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful life of the software, from the date it is ready for use. The estimated useful life of software is 8 years.

Intangible assets shall be derecognized or disposed when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

m. Assets held for sale

Assets are classified as assets held for sale when their carrying amount is to be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. These assets are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

An impairment loss is recognized for any initial or subsequent write-down of the asset to fair value less costs to sell. A gain is recognized for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset, but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognized. A gain or loss not previously recognized by the date of the sale of the asset is recognized at the date of derecognition.

Assets are not depreciated or amortized while they are classified as held for sale. Assets classified as held for sale are presented separately from the other assets in the statements of financial position.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Setelah pengakuan awal, liabilitas segera diukur pada biaya perolehan diamortisasi

o. Simpanan nasabah

Setelah pengakuan awal, giro, tabungan, dan deposito berjangka diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan bunga atas aset keuangan baik yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau biaya perolehan diamortisasi dan beban bunga atas seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi berdasarkan suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode dalam menghitung biaya perolehan diamortisasi atas aset atau liabilitas keuangan dan alokasi atas pendapatan atau beban bunga pada periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah tingkat bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan sepanjang umur yang diekspektasi atas instrumen keuangan, atau periode yang lebih pendek, atas nilai tercatat bruto dari aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan.

Saat menghitung suku bunga efektif, Bank melakukan estimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh perjanjian kontraktual atas instrumen keuangan (antara lain opsi pelunasan dipercepat) tapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini termasuk seluruh provisi yang dibayar atau diterima atas kontrak yang merupakan bagian kesatuan dengan suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premium atau diskonto.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately represent the bank's liability of Bank to external parties which by nature should be paid immediately in accordance with the requirements in the agreement which have been previously determined. Subsequent to initial recognition, liabilities due immediately are measured at amortized cost.

o. Deposits from customers

Subsequent to initial recognition, current accounts, saving accounts, and time deposits, are measured at amortized cost using the effective interest method.

p. Interest income and expenses

Interest income for financial assets held at either fair value through other comprehensive income or amortized cost and interest expense on all financial liabilities held at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period, to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit–impaired) or to the amortized cost of the financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options) but does not consider future credit losses. This calculation includes all fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Ketika estimasi arus kas telah direvisi, nilai tercatat atas aset atau liabilitas keuangan disesuaikan untuk merefleksikan arus kas yang aktual dan direvisi, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Penyesuaian ini diakui sebagai pendapatan atau beban bunga pada periode dilakukannya revisi.

Nilai tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari sebuah aset keuangan sebelum cadangan kerugian kredit ekspektasian. Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, suku bunga efektif diaplikasikan pada nilai tercatat bruto dari aset (jika aset tersebut tidak dikategorikan gagal bayar) atau biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas. Namun, untuk aset keuangan yang gagal bayar (Tahap 3) setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan mengaplikasikan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan. Jika aset tersebut sudah tidak dikategorikan gagal bayar (Tahap 3), maka perhitungan pendapatan bunga kembali ke basis bruto.

q. Provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang ekspektasi umur aset atau liabilitas keuangan, atau selama periode risiko.

Provisi dan komisi lainnya diakui sebagai pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, dan jika terkait dengan jasa dalam kurun waktu tertentu, maka akan diamortisasi sepanjang waktu tersebut.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional lainnya.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Interest income and expenses (continued)

When the estimates of cash flows have been revised, the carrying amount of the financial asset or liability is adjusted to reflect the actual and revised cash flows, discounted at the instruments original effective interest rate. The adjustment is recognized as interest income or expense in the period in which the revision is made.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting any expected credit loss allowance. In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not in default category) or to the amortized cost of the liability. However, for financial assets that have become default (Stage 3) subsequent to initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the asset is no longer categorized as default (Stage 3), then the calculation of interest income reverts to the gross basis.

q. Fees and commisions

Fees and commissions income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate are included in the calculation of effective interest rate. These income and expense are amortized during the expected life of financial assets or liabilities, or during the period of the risk.

Other fees and commissions are recognized as income and expense at the transaction date, and if associated with services in a specified period, they will be amortized over the period.

Fees and commissions, which are not related to lending activites are recognized as revenue on the transaction date and classified under other operating income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini adalah jumlah pajak yang dibayarkan, atau terutang atas laba kena pajak atau kerugian pajak selama tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga mencakup penyesuaian terhadap provisi pajak yang dibuat tahun-tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak.

Beban pajak kini diukur dengan menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak, serta kompensasi rugi fiskal yang timbul di periode berjalan yang diharapkan untuk direalisasikan di periode mendatang, sepanjang realisasi manfaat tersebut kemungkinan besar terjadi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Income tax

Income tax expense consists of current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assesments.

Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date. This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carryforwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih atas manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi sepanjang kemungkinan besar manfaat pajak terkait tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

s. Imbalan kerja karyawan

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pascakerja

Imbalan pasca kerja diakui sebagai biaya dan dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah liabilitas imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut pada masa kini dan masa lalu.

Imbalan pasca kerja secara aktuaris dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit.*

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset); dan
iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Income tax (continued)

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised; such reductions are reversed when the probability of their realization through future taxable profits improves.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will be available against which they can be used.

s. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are payable to the employees.

Post-employment benefits

The post-employment benefits are recognized as an expense and calculated at the present value of the estimated future post-employment benefit obligation arising from current and past services rendered by the employee.

The post-employment benefits are calculated using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of net defined benefit liabilities (assets), which is recognized as other comprehensive income consist of:

i. Actuarial gain and losses;
ii. Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets); and
iii. The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Transaksi pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 224 mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Semua transaksi material yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

u. Laba per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun berjalan.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank.

v. Informasi Segmen

Bank menerapkan PSAK No. 108 "Segmen Operasi" yang mengatur pengungkapan yang akan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana Bank beroperasi.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Pengenalan dan Gambaran Umum

Dalam rangka memastikan penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik, Bank telah membentuk struktur organisasi yang memadai dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Transactions with related parties

In these financial statements, the term related parties is used as defined in PSAK No. 224 regarding "Related Party Disclosures". All material transactions with related parties are disclosed in the notes to financial statements.

u. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by Bank.

v. Segment Information

The Bank adopted PSAK No. 108 "Operating Segments" which requires disclosures that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity is involved and the economic environment in which the Bank operates.

Revenues, expenses, results, segment assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to the segment.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Introduction and Overview

In order to ensure implementation of good risk management function and internal control, the Bank has established adequate organization structure with different levels of responsibility.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Pengenalan dan Gambaran Umum (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab untuk manajemen risiko disegregasi pada level tertinggi di dalam organisasi sebagai berikut:

i. Dewan Komisaris

- Menyetujui serta mengawasi pelaksanaan Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Manajemen Risiko Bank;
- Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk memastikan kebijakan dan strategi tersebut cukup responsif pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
- Mengawasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku.

ii. Direksi

- Memberikan rekomendasi atas Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Manajemen Risiko Bank dan menyampaikan kebijakan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- Mengevaluasi secara berkala dan berkelanjutan atas kebijakan dan strategi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan *risk appetite* dan limit;
- Memastikan agar kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan manyeluruh;
- Menanamkan budaya manajemen risiko di dalam organisasi, berdasarkan pengendalian internal yang baik yang dikomunikasikan dan dipatuhi oleh semua orang di setiap tingkatan dalam organisasi;

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Introduction and Overview (continued)

Risk Management Framework

Authorities and responsibilities for risk management are segregated at the highest levels of the organization as follows:

i. Board of Commissioners

- *Approval and oversight of the implementation of the Bank's Risk Management Policies, Strategy, and Framework;*
- *Conduct evaluation on a regular basis on the risk management policies and strategy at least once a year to ensure they are sufficiently responsive to factors that significantly affect the Bank's business activities;*
- *Monitoring the accountability of the Board of Directors and providing guidance for the implementation of Risk Management Policies;*
- *Evaluate and decide on Board of Directors' requests relating to transactions requiring Board of Commissioners' approval in accordance with applicable regulations and policies.*

ii. Board of Directors

- *Provide recommendation on the Risk Management Policies, Strategy, and Framework to be proposed to the Board of Commissioners for approval;*
- *Continued and regular evaluation of risk management policy and strategy with the prevailing regulations, including determination of risk appetite and risk limits;*
- *Ensure that the established risk management policies and strategy are implemented effectively and comprehensively;*
- *Perpetuating a risk management culture within the organization based on sound internal control that is communicated to and complied by all people at each level of the organization;*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Pengenalan dan Gambaran Umum (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

ii. Direksi (lanjutan)

- Menetapkan struktur organisasi yang disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab pada seluruh satuan kerja serta memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen.

iii. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko merupakan komite risiko di tingkat Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab untuk memantau, mengevaluasi, mengetahui, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan:

- Memberikan pengawasan dalam pelaksanaan praktik manajemen risiko, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank;
- Melakukan pemantauan dan penelaahan atas laporan profil risiko, laporan tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko, dan laporan lainnya terkait manajemen risiko;
- Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

iv. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bersifat non-struktural dalam manajemen risiko, berkedudukan di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko, dan memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan yang berkaitan dengan manajemen risiko.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Introduction and Overview (continued)

Risk Management Framework (continued)

ii. Board of Directors (continued)

- *Establish an organizational structure accompanied by clear tasks and responsibilities for all work units and ensuring that risk management functions are implemented independently.*

iii. Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring committee is a committee at the Board of Commissioners level with duties and responsibilities to monitor, evaluate, understand, and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:

- *Providing supervision in the implementation of risk management practices, as well as monitoring and evaluating the Bank's risk management policies;*
- *Monitoring and reviewing risk profile reports, risk-based bank rating reports, and other reports related to risk management;*
- *Providing independent professional opinions to the Board of Commissioners on matters that can support in increasing the effectiveness of risk management implementation;*
- *Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and risk management work units.*

iv. Risk Management Committee

Risk Management Committee is a non-structural committee for risk management, located in Head Office, which assists the Board of Directors in formulating policies, supervising the implementation of the policies, monitoring the development and condition of risk profile, and providing recommendations and corrective actions related to risk management.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Pengenalan dan Gambaran Umum (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

iv. Komite Manajemen Risiko (lanjutan)

Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Presiden Direktur, dengan anggota terdiri dari mayoritas Direksi dan Manajemen Senior Bank.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan:

- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk mendesain *contingency plan* untuk merespon kondisi tidak normal;
- Mengevaluasi proses manajemen risiko secara berkala dan dampak dari kondisi risiko yang muncul;
- Memantau dan menilai tingkat kesehatan Bank dan profil risiko Bank serta memastikan kecukupan modal yang sesuai dengan perubahan eksposur risiko dan persyaratan yang ditetapkan oleh regulator;
- Memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam penerapan manajemen risiko;
- Turut membangun dan menciptakan budaya risiko di seluruh tingkatan organisasi.

v. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan manajemen risiko dan independen dari satuan kerja bisnis dan fungsi pengendalian internal.

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain meliputi:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
- Mengembangkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, serta mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam menerapkan manajemen risiko;

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Introduction and Overview (continued)

Risk Management Framework (continued)

iv. Risk Management Committee (continued)

Risk Management Committee is led by President Director, and its members include majority of Board of Directors and Senior Management of the Bank.

Authorities and responsibilities of Risk Management Committee is to provide recommendation to Board of Directors regarding:

- *Setting risk management policies and strategies, including designing contingency plans for responding to abnormal conditions;*
- *Evaluating the risk management process on a regular basis and the impact of the emerging risk conditions;*
- *Monitoring and assessing the risk based bank rating and risk profile of the Bank, and ensuring the adequacy of capital which commensurate with the changes in risk exposures and regulatory requirements;*
- *Ensuring good corporate governance in the implementation of risk management;*
- *Participate in building and creating a risk culture at all levels of the organization.*

v. Risk Management Unit

Risk Management Unit is responsible for implementing the risk management policies and is independent of business units and the internal control function.

Authorities and responsibilities of Risk Management Unit consist of:

- *Providing inputs to the Board of Directors in formulating risk management policies, strategy, and framework;*
- *Developing procedures and tools for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, as well as designing and implementing the tools required in the implementation of risk management policies;*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Pengenalan dan Gambaran Umum (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

v. Satuan Kerja Manajemen Risiko (lanjutan)

Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain meliputi (lanjutan):

- Memantau eksposur terhadap risiko pada level entitas secara keseluruhan, maupun jenis risiko tertentu, serta melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;

- Melakukan reviu secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka manajemen risiko, kecukupan metodologi penilaian risiko, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko;

- Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja terkait dan/atau Komite Manajemen Risiko terkait penerapan kebijakan manajemen risiko, antara lain mengenai besaran atas maksimum eksposur terhadap risiko;

- Menyusun dan mengajukan Laporan Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko dan Laporan Profil Risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala;

- Melakukan kajian terhadap usulan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) yang akan dikembangkan.

Proses dan Penilaian Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan dukungan sistem informasi manajemen yang memadai.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Introduction and Overview (continued)

Risk Management Framework (continued)

v. Risk Management Unit (continued)

Authorities and responsibilities of Risk Management Unit consist of (continued):

- *Monitoring the overall entity level risk exposures and specific risks, and conducting stress testing to ascertain the impact of implementation of risk management policy and strategy on the loan portfolio or overall performance of the Bank;*

- *Conducting periodic reviews to ensure adequacy of risk management framework, adequacy of risk assessment methodology, and adequacy of risk management information system;*

- *Providing recommendations to respective units and/or the Risk Management Committee concerning risk management policy implementation, such as on the extent of maximum risk exposures;*

- *Prepare and submit the Risk Based Bank Rating and Risk Profile Reports to the Risk Management Committee periodically;*

- *Conducting a review of proposed New Products and/or Activities (PAB) to be developed.*

Risk Management Process and Assessment

Risk management process consists of identification, measurement, monitoring, and controlling risks supported by sufficient management information system.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Pengenalan dan Gambaran Umum (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

v. Satuan Kerja Manajemen Risiko (lanjutan)

Proses dan Penilaian Manajemen Risiko (lanjutan)

Penilaian terhadap profil risiko dilakukan dan dilaporkan secara triwulanan oleh satuan kerja manajemen risiko. Penilaian profil risiko dilakukan berdasarkan penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap risiko yang akan dinilai. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi penilaian terhadap tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, kecukupan sistem informasi manajemen, dan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Jenis risiko yang dikelola Bank juga diatur pada kebijakan Manajemen Risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain pada aktivitas pemberian kredit, risiko kredit dapat berasal dari berbagai instrumen keuangan seperti kredit yang diberikan, efek-efek dan komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit.

Risiko kredit juga mencakup pengelolaan terhadap risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk, settlement risk, dan country risk.*

Penerapan manajemen risiko kredit berlandaskan pada berbagai kebijakan, pedoman dan prosedur terkait risiko kredit Bank. Seluruh ketentuan internal dikaji ulang secara berkala agar sejalan dengan perubahan peraturan perbankan, perkembangan usaha Bank dan kondisi perekonomian.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Introduction and Overview (continued)

Risk Management Framework (continued)

v. Risk Management Unit (continued)

Risk Management Process and Assessment (continued)

The risk profile assessment is conducted and reported on a quarterly basis by risk management unit. The risk profile assessment is performed based on the assessment of inherent risk and quality of risk management implementation on each risk assessed. The quality of risk management implementation covers the assessment of risk governance, risk management framework, risk management process, adequacy of human resources, adequacy of management information system, and adequacy of risk control system.

The risk types managed by the Bank have been stipulated in the Risk Management Policies which consist of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, compliance risk, and reputation risk.

b. Credit Risk

Credit risk is defined as the risk arising from default of debtors and/or other parties to settle their liabilities to the Bank. Credit risk may arise from various business operations of the Bank. In addition to credit lending activities, credit risk may arise from various financial instruments, such as loans receivable, securities and commitments and contingencies with credit risk.

Credit risk also includes management of credit concentration risk, counterparty credit risk, settlement risk, and country risk.

Implementation of credit risk management is governed by various Bank's credit risk policies, guidelines, and procedures. All internal provisions are reviewed periodically to reflect changes in the banking regulations, the Bank's business growth and economic condition.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

Pelaksanaan penilaian profil risiko kredit dilakukan Bank atas penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Parameter yang digunakan sebagai dasar penilaian risiko inheren terdiri dari komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan, strategi penyediaan dana dan sumber pendanaan, dan faktor eksternal. Berdasarkan penilaian tersebut, Bank melakukan tindak lanjut, agar komposisi portofolio tidak terkonsentrasi pada sektor maupun debitur besar tertentu, mempertahankan kualitas aset pada tingkat risiko yang dipandang aman, mempertahankan kecukupan pencadangan, memastikan bahwa pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit telah dikelola secara memadai dan sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan Bank dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit antara lain sebagai berikut:

- Proses pemberian kredit dan pengambilan keputusan kredit senantiasa mengacu pada kebijakan tertulis yang telah dimiliki Bank mengenai Kebijakan Perkreditan Bank dan kebijakan dan/atau pedoman terkait yang relevan, dimana semua keputusan kredit dilakukan melalui Komite Kredit sesuai piagam yang berlaku.

- Bank secara berkala melakukan pemantauan terhadap portofolio pinjaman, antara lain meliputi pemantauan pertumbuhan pinjaman, kualitas pinjaman, kecukupan pencadangan dan konsentrasi terhadap portofolio Bank.

- Melakukan pemantauan secara intensif dan menyusun solusi penyelesaian terhadap setiap kredit bermasalah termasuk kemungkinan restrukturisasi kredit.

- Melakukan identifikasi risiko kredit pada setiap produk/aktivitas baru, termasuk mitigasi risiko yang diperlukan.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Credit Risk (continued)

Credit risk profile assessment is conducted by the Bank in assessing inherent risk and quality of risk management implementation. Parameters used as the basis for inherent risk assessment consist of composition of asset portfolio and level of concentration, quality of provision of funds and adequacy of provision, funding strategy and source of funding, and external factors. Based on the assessment, the Bank will perform follow-up actions, so that the composition of the portfolio is not concentrated in certain sectors or large debtors, maintain asset quality at the sound level of risk, maintain the adequacy of provision, ensure that the lending process and credit decision have been managed adequately and within the approved limit.

The implementation of the risk management performed by the Bank in order to monitor and control credit risk, among others, are as follows:

- *Credit lending and credit decisions always refer to written policies held by the Bank concerning Bank Credit Policy and relevant related policies and/or guidelines, where all credit decisions are made through the Credit Committee in accordance with the applicable charter.*

- *The Bank periodically performs monitoring on loan portfolio, including monitoring on loan growth, loan quality, loan concentration by economic sectors, adequacy of provision, and concentration of the Bank's portfolio.*

- *Perform intensive monitoring and prepare solution for each non-performing loan, including probability of credit restructuring.*

- *Perform credit risk identification for each new product/activity, including the required risk mitigation.*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

i. Risiko kredit maksimum

i. Maximum credit risk

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk komitmen fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah komitmen tersebut.

For financial assets recognized in the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the unused committed loan facilities, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Bank terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif dengan risiko kredit, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

The following table presents the Bank's maximum exposure to credit risk of financial instruments in the statement of financial position and off-balance sheet accounts with credit risk, without taking into account any collateral held or other credit enhancement:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	**2024**	**2023**	**2022**	
Laporan posisi keuangan					*Statement of financial position*
Giro pada Bank Indonesia	698.018	271.632	45.068	135.374	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	125.248	30.653	11.639	8.744	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	274.100	128.681	137.400	42.300	*Placements with Bank Indonesia*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	-	656.386	831.105	*Securites purchased under resale agreements (reverse repo)*
Kredit yang diberikan	7.860.727	6.054.713	2.642.234	752.334	*Loans receivable*
Efek-efek	5.014.923	4.198.656	1.456.613	1.775.135	*Securities*
Aset lain-lain*	270.680	169.353	44.250	35.811	*Other assets**
Rekening administratif dengan risiko kredit					*Off-balance sheet accounts with credit risk*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - *committed*	179	425.815	8.604	73.327	*Unused loan facilities – committed*
	14.243.875	**11.279.503**	**5.002.194**	**3.654.130**	

*Sesuai catatan 14, aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima, *security deposits*, tagihan *payment gateway* dan uang muka penyaluran kredit *channeling*.

**According to note 14, other assets included in financial assets consist of accrued interest, security deposits, payment gateway receivables and loan channeling advance payment.*

Tabel di bawah ini menunjukkan eksposur maksimum neto atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The table below shows the net maximum exposure to credit risk on securities purchased under resale agreements on 31 December 2023 and 2022:

	Eksposur maksimum / *Exposure maximum*	**Agunan / *Collateral***	**Eksposur neto/ *Net exposure***	
31 Desember 2023	656.386	(660.000)	-	*31 December 2023*
31 Desember 2022	831.105	(876.493)	-	*31 December 2022*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Risiko Kredit (lanjutan) / *b. Credit Risk (continued)*

ii. Risiko konsentrasi kredit / *ii. Credit concentration risks*

Pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan pihak lawan sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki:

The disclosure on the maximum credit risk by type of counterparties without taking into account any collateral held:

	30 Juni/*June* 2025					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/*Banks*	Perusahaan/ *Corporates*	Ritel/ *Retail*	Jumlah/ *Total*	
Laporan posisi keuangan						*Statement of financial position*
Giro pada Bank Indonesia	698.018	-	-	-	698.018	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	125.248	-	-	125.248	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	274.100	-	-	-	274.100	*Placements with Bank Indonesia*
Kredit yang diberikan	-	-	2.194.201	5.666.526	7.860.727	*Loans receivable*
Efek-efek	4.259.557	-	755.366	-	5.014.923	*Securities*
Aset lain-lain*	46.956	-	23.513	200.211	270.680	*Other assets**
Rekening administratif dengan risiko kredit						*Off-balance sheet accounts with credit risk*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - *committed*	-	-	172	7	179	*Unused loan facilities - committed*
	5.278.631	125.248	2.973.252	5.866.744	14.243.875	
Persentase	37%	1%	21%	41%	100%	*Percentage*

*Sesuai catatan 14, aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima, *security deposits*, tagihan *payment gateway* dan uang muka penyaluran kredit *channeling*.

**According to note 14, other assets included in financial assets consist of accrued interest, security deposits, payment gateway receivables and loan channeling advance payment.*

	31 Desember/*December* 2024					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/*Banks*	Perusahaan/ *Corporates*	Ritel/ *Retail*	Jumlah/ *Total*	
Laporan posisi keuangan						*Statement of financial position*
Giro pada Bank Indonesia	271.632	-	-	-	271.632	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	30.653	-	-	30.653	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	128.681	-	-	-	128.681	*Placements with Bank Indonesia*
Kredit yang diberikan	-	-	2.338.942	3.715.771	6.054.713	*Loans receivable*
Efek-efek	3.610.671	-	587.985	-	4.198.656	*Securities*
Aset lain-lain*	31.030	-	54.992	83.331	169.353	*Other assets**
Rekening administratif dengan risiko kredit						*Off-balance sheet accounts with credit risk*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - *committed*	-	-	425.165	650	425.815	*Unused loan facilities - committed*
	4.042.014	30.653	3.407.084	3.799.752	11.279.503	
Persentase	36%	1%	30%	33%	100%	*Percentage*

*Sesuai catatan 14, aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima, *security deposits*, tagihan *payment gateway* dan uang muka penyaluran kredit *channeling*.

**According to note 14, other assets included in financial assets consist of accrued interest, security deposits, payment gateway receivables and loan channeling advance payment.*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Risiko Kredit (lanjutan) / *b. Credit Risk (continued)*

ii. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan) / *ii. Credit concentration risks (continued)*

	31 Desember/*December* 2023					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/*Banks*	Perusahaan/ *Corporates*	Ritel/ *Retail*	Jumlah/ *Total*	
Laporan posisi keuangan						*Statement of financial position*
Giro pada Bank Indonesia	45.068	-	-	-	45.068	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	11.639	-	-	11.639	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	137.400	-	-	-	137.400	*Placements with Bank Indonesia*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	656.386	-	-	-	656.386	*Securites purchased under resale agreements (reverse repo)*
Kredit yang diberikan	-	-	1.959.024	683.210	2.642.234	*Loans receivable*
Efek-efek	1.056.100	-	400.513	-	1.456.613	*Securities*
Aset lain-lain*	15.643	-	21.651	6.956	44.250	*Other assets**
Rekening administratif dengan risiko kredit						*Off-balance sheet accounts with credit risk*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - *committed*	-	-	502	8.102	8.604	*Unused loan facilities - committed*
	1.910.597	11.639	2.381.690	698.268	5.002.194	
Persentase	38%	1%	47%	14%	100%	*Percentage*

*Aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima, *security deposits,* dan tagihan *payment gateway* (Catatan 14).

**Other assets which are classified as financial assets consist of accrued interest receivables, security deposits, and receivables from payment gateway (Note 14).*

	31 Desember/*December* 2022					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	Bank/*Banks*	Perusahaan/ *Corporates*	Ritel/ *Retail*	Jumlah/ *Total*	
Laporan posisi keuangan						*Statement of financial position*
Giro pada Bank Indonesia	135.374	-	-	-	135.374	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	8.744	-	-	8.744	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	42.300	-	-	-	42.300	*Placements with Bank Indonesia*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	831.105	-	-	-	831.105	*Securites purchased under resale agreements (reverse repo)*
Kredit yang diberikan	-	-	427.085	325.249	752.334	*Loans receivable*
Efek-efek	1.494.236	-	280.899	-	1.775.135	*Securities*
Aset lain-lain*	15.759	1.105	14.484	4.463	35.811	*Other assets**
Rekening administratif dengan risiko kredit						*Off-balance sheet accounts with credit risk*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - *committed*	-	-	27.389	45.938	73.327	*Unused loan facilities - committed*
	2.518.774	9.849	749.857	375.650	3.654.130	
Persentase	69%	1%	20%	10%	100%	*Percentage*

*Aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan *security deposits* (Catatan 14).

**Other assets which are classified as financial assets consist of accrued interest receivables and security deposits (Note 14).*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

iii. Agunan

Sebagai salah satu kebijakan Bank dalam memitigasi risiko kredit, Bank meminta agunan pada beberapa jenis produk kredit Bank sebagai jaminan pembayaran atas kredit yang diberikan oleh Bank. Bank berprinsip bahwa agunan adalah sumber terakhir dari pelunasan kredit, dimana sumber utama pelunasan kredit adalah dana dari hasil usaha debitur.

Pedoman Bank mengenai agunan antara lain mencakup jenis agunan yang dapat diterima sebagai mitigasi risiko kredit, perhitungan rasio jaminan, serta frekuensi penilaian agunan untuk setiap jenis agunan. Penentuan nilai dan jenis agunan yang diminta juga tergantung pada penilaian risiko kredit dari debitur.

Jenis jaminan yang dapat diterima oleh Bank adalah jaminan benda tidak bergerak seperti deposito berjangka/setoran kas, tanah dan bangunan dan jaminan benda bergerak seperti mobil, piutang pembiayaan, dan sebagainya. Selain agunan kebendaan tersebut, Bank juga menerima agunan perorangan (*personal guarantee*) dan agunan perusahahan (*corporate guarantee*). Kondisi, legalitas, peruntukan jaminan (sebagai agunan utama dan tambahan) serta rasio jaminan telah diatur dalam kebijakan Bank.

Tabel berikut menyajikan komposisi kredit yang diberikan (sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) yang mendapatkan manfaat dari agunan sebagai mitigasi dari risiko kredit:

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Credit Risk (continued)

iii. Collaterals

As one of the Bank's policies in mitigating the credit risk, the Bank requires collateral for certain type of the Bank's credit products as guarantee of payment of the loans disbursed by the Bank. The Bank considers collateral as the last sources of credit repayment, whereas the primary sources of credit repayment are the funds generated from business operations of the debtors.

The Bank's guideline for collateral regulates the acceptability of the types of collateral, collateral ratio calculation, and frequency of appraisal for each collateral type. The amount and type of collateral required also depend on the assessment of debtors' credit risk.

The types of collateral which can be accepted by the Bank are non-movable object collateral such as time deposit/cash, land and building and movable object collateral such as car, financing receivable, etc. In addition to these types of collateral, the Bank also accepts personal guarantees and corporate guarantees. The condition, legality, collateral purpose (as main and additional collateral) and collateral ratio are regulated under the Bank's policy.

The following table presents the composition of loans receivable (before allowance for impairment losses) that benefit from collateralization as credit risk mitigation:

30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	**Jenis agunan/ *Type of collateral***	
Nilai kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai/ *Balance of loans receivable before allowance for impairment losses*					
Dijamin penuh	229.571	328.950	459.129	550.419	Deposito berjangka/ setoran kas, tanah dan bangunan/ *Time deposits/ cash margin, land and buildings*	*Fully secured*
Dijamin penuh	2.142.136	2.258.992	1.842.361	387.625	Piutang pembiayaan yang dijaminkan fidusia/ *Fiducia financing receivables*	*Fully secured*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

iii. Agunan (lanjutan)

Tidak terdapat aset non-keuangan yang diperoleh Bank selama periode berjalan dengan mengambil alih kepemilikan agunan yang merupakan jaminan terhadap aset keuangan pada tanggal 30 Juni 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 terdapat aset non-keuangan yang diperoleh Bank selama tahun berjalan dengan mengambil alih kepemilikan agunan yang merupakan jaminan terhadap aset keuangan sebesar masing-masing Rp 3.068, Rp 12.146, dan Rp 41.496.

iv. Kualitas aset keuangan

Bank memiliki kebijakan untuk memelihara secara akurat dan konsisten peringkat risiko seluruh portofolio aset keuangan. Hal ini akan memfasilitasi manajemen risiko yang terfokus pada risiko yang ada dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh informasi jumlah hari tunggakan atau *Days Past Due* ("DPD") untuk setiap debitur pada setiap periode pelaporan.

Berdasarkan penilaian, kualitas kredit (tingkat kolektibilitas) ditetapkan menjadi:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

Kualitas kredit dikelola oleh Bank dengan menggunakan kolektibilitas berdasarkan peniliaian terhadap 3 pilar yang terdiri dari:

1. Prospek usaha
2. Kinerja debitur
3. Kemampuan membayar

Tingkat kolektibilitas debitur direviu ulang secara bekala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Credit Risk (continued)

iii. Collaterals (continued)

There were no non-financial assets obtained by the Bank during the period by taking repossession of collateral held as security against a financial assets as of 30 June 2025.

As of 31 December 2024, 2023 and 2022 there were non-financial assets obtained by the Bank during the years by taking repossession of collateral held as security against a financial assets held amounting to Rp 3,068, Rp 12,146 and Rp 41,496, respectively.

iv. Quality of financial assets

The Bank has a policy to maintain accurate and consistent risk ratings across the portfolio of financial assets. This facilitates focused risk management of the applicable risks and the comparison of credit exposures across all lines of business and products. The rating system is supported by Days Past Due ("DPD") information for each debtor and each reporting period.

Based on the assessment, credit quality (collectibility level) is determined as:

1. Current
2. Special Mention
3. Substandard
4. Doubtful
5. Loss

The quality of credit is managed by the Bank using collectability in based on assessment toward 3 pillars comprising:

1. Business prospect
2. Debtor's performance
3. Ability to pay

The debtor's collectibility level is reviewed periodically in accordance with applicable provisions.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

v. Analisis risiko kredit (lanjutan)

Bank telah menerapkan perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) mengacu pada prinsip-prinsip PSAK 109 sesuai ketentuan regulator, dimana menghitung pencadangan KKE secara *forward-looking*.

Penyusunan model KKE dilakukan menggunakan produk internal Bank yang telah memiliki usia periode minimal 3 tahun. Untuk penempatan segmentasi atas produk-produk baru disesuaikan dengan kemiripan karakteristik dan tujuan jenis kreditnya dengan model atas segmentasi model yang tersedia.

Sesuai prinsip-prinsip PSAK 109, Bank juga menetapkan kriteria Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3 (lihat catatan 3.g untuk penjelasan mengenai klasifikasi instrumen keuangan Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) untuk debitur-debitur yang dikategorikan sebagai *Bucket* 5 sesuai peringkat internal Bank.

Untuk memudahkan penyajian, peringkat internal Bank menggolongkan aset keuangan ke dalam 5 *bucket* sebagai berikut:

- *Bucket 1:* DPD 0
- *Bucket 2:* DPD 1-30
- *Bucket 3:* DPD 31-60
- *Bucket 4:* DPD 61-90
- *Bucket 5:* DPD > 90 atau mengalami restrukturisasi

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Credit Risk (continued)

v. Credit risk analysis (continued)

The Bank has applied the Expected Credit Loss (ECL) calculation, referring to the principles of PSAK 109 in accordance to regulator provision, which calculates ECL provisioning in forward-looking approach.

The ECL model was developed using internal bank products with a minimum historical data of 3 years. Segmentation of new products is based on similarities in characteristics and loan objectives with existing segmentation models.

In accordance with PSAK 109 principles the Bank also defines Stage 1, Stage 2, and Stage 3 (note 3.g for an explanation of the classification of Stage 1, Stage 2, and Stage 3 financial instruments) for debtors categorized as Bucket 5 under Bank's internal rating.

To facilitate presentation, the Bank's internal rating classified its financial assets into 5 bucket as follows:

- *Bucket 1: DPD 0*
- *Bucket 2: DPD 1-30*
- *Bucket 3: DPD 31-60*
- *Bucket 4: DPD 61-90*
- *Bucket 5: DPD > 90 or under restructuring*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Risiko Kredit (lanjutan) / *b. Credit Risk (continued)*

v. Analisis risiko kredit (lanjutan) / *v. Credit risk analysis (continued)*

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 nilai tercatat aset keuangan berdasarkan kualitas kredit adalah sebagai berikut:

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the carrying amount of financial assets based on credit quality was as follows:

	30 Juni/ *June* 2025				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Giro pada Bank Indonesia					***Current accounts with Bank Indonesia***
Bucket 1	698.018	-	-	698.018	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**698.018**	**-**	**-**	**698.018**	***Carrying amount***
Giro pada bank-bank lain					***Current accounts with other banks***
Bucket 1	125.248	-	-	125.248	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**125.248**	**-**	**-**	**125.248**	***Carrying amount***
Penempatan pada Bank Indonesia					***Placements with Bank Indonesia***
Bucket 1	274.100	-	-	274.100	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**274.100**	**-**	**-**	**274.100**	***Carrying amount***
Kredit yang diberikan					***Loans receivable***
Bucket 1-2	7.805.843	-	-	7.805.843	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	310.633	-	310.633	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	231.960	231.960	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	**7.805.843**	**310.633**	**231.960**	**8.348.436**	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(258.479)	(62.085)	(167.145)	(487.709)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**7.547.364**	**248.548**	**64.815**	**7.860.727**	***Net carrying amount***
Efek-efek					***Securities***
Bucket 1	5.014.923	-	-	5.014.923	*Bucket 1*
Nilai tercatat bruto	**5.014.923**	**-**	**-**	**5.014.923**	***Gross carrying amount***
Cadangan kerugian penurunan nilai – penghasilan komprehensif lain	(6.702)	-	-	(6.702)	*Allowance for impairment losses – other comprehensive income*
Aset lain-lain*					***Other assets****
Bucket 1-2	258.719	-	-	258.719	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	21.003	-	21.003	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	169	169	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	**258.719**	**21.003**	**169**	**279.891**	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(4.003)	(5.100)	(108)	(9.211)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**254.716**	**15.903**	**61**	**270.680**	***Net carrying amount***

*Sesuai catatan 14, aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima, *security deposits*, tagihan *payment gateway* dan uang muka penyaluran kredit *channeling*.

**According to note 14, other assets included in financial assets consist of accrued interest, security deposits, payment gateway receivables and loan channeling advance payment.*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Risiko Kredit (lanjutan) / *b. Credit Risk (continued)*

v. Analisis risiko kredit (lanjutan) / *v. Credit risk analysis (continued)*

	31 Desember/ *December* 2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Giro pada Bank Indonesia					***Current accounts with Bank Indonesia***
Bucket 1	271.632	-	-	271.632	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**271.632**	**-**	**-**	**271.632**	***Carrying amount***
Giro pada bank-bank lain					***Current accounts with other banks***
Bucket 1	30.653	-	-	30.653	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**30.653**	**-**	**-**	**30.653**	***Carrying amount***
Penempatan pada Bank Indonesia					***Placements with Bank Indonesia***
Bucket 1	128.681	-	-	128.681	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**128.681**	**-**	**-**	**128.681**	***Carrying amount***
Kredit yang diberikan					***Loans receivable***
Bucket 1-2	6.117.789	-	-	6.117.789	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	146.184	-	146.184	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	162.443	162.443	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	**6.117.789**	**146.184**	**162.443**	**6.426.416**	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(210.553)	(26.749)	(134.401)	(371.703)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**5.907.236**	**119.435**	**28.042**	**6.054.713**	***Net carrying amount***
Efek-efek					***Securities***
Bucket 1	4.198.656	-	-	4.198.656	*Bucket 1*
Nilai tercatat bruto	**4.198.656**	**-**	**-**	**4.198.656**	***Gross carrying amount***
Cadangan kerugian penurunan nilai – penghasilan komprehensif lain	(6.187)	-	-	(6.187)	*Allowance for impairment losses – other comprehensive income*
Aset lain-lain*					***Other assets****
Bucket 1-2	166.035	-	-	166.035	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	6.993	-	6.993	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	442	442	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	**166.035**	**6.993**	**442**	**173.470**	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(2.226)	(1.572)	(319)	(4.117)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**163.809**	**5.421**	**123**	**169.353**	***Net carrying amount***

*Sesuai catatan 14, aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima, *security deposits*, tagihan *payment gateway* dan uang muka penyaluran kredit *channeling*.

**According to note 14, other assets included in financial assets consist of accrued interest, security deposits, payment gateway receivables and loan channeling advance payment.*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Risiko Kredit (lanjutan) / *b. Credit Risk (continued)*

v. Analisis risiko kredit (lanjutan) / *v. Credit risk analysis (continued)*

	31 Desember/ *December* 2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia					***Current accounts with Bank Indonesia***
Bucket 1	45.068	-	-	45.068	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**45.068**	**-**	**-**	**45.068**	***Carrying amount***
Giro pada bank-bank lain					***Current accounts with other banks***
Bucket 1	11.639	-	-	11.639	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**11.639**	**-**	**-**	**11.639**	***Carrying amount***
Penempatan pada Bank Indonesia					***Placements with Bank Indonesia***
Bucket 1	137.400	-	-	137.400	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**137.400**	**-**	**-**	**137.400**	***Carrying amount***
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)					***Securites purchased under resale agreements (reverse repo)***
Bucket 1	656.386	-	-	656.386	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**656.386**	**-**	**-**	**656.386**	***Carrying amount***
Kredit yang diberikan					***Loans receivable***
Bucket 1-2	2.676.437	-	-	2.676.437	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	35.873	-	35.873	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	208.512	208.512	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	**2.676.437**	**35.873**	**208.512**	**2.920.822**	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(119.131)	(9.275)	(150.182)	(278.588)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**2.557.306**	**26.598**	**58.330**	**2.642.234**	***Net carrying amount***
Efek-efek					***Securities***
Bucket 1	1.460.459	-	-	1.460.459	*Bucket 1*
Nilai tercatat bruto	**1.460.459**	**-**	**-**	**1.460.459**	***Gross carrying amount***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.846)	-	-	(3.846)	*Allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**1.456.613**	**-**	**-**	**1.456.613**	***Net carrying amount***
Aset lain-lain*					***Other assets****
Bucket 1-2	42.194	-	-	42.194	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	553	-	553	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	4,756	4.756	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	42.194	553	4.756	47.503	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(877)	(148)	(2.228)	(3.253)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**41.317**	**405**	**2.528**	**44.250**	***Net carrying amount***

*Aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima, *security deposits,* dan tagihan *payment gateway* (Catatan 14).

**Other assets which are classified as financial assets consist of accrued interest receivables, security deposits, and receivables from payment gateway (Note 14).*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

b. Risiko Kredit (lanjutan) / *b. Credit Risk (continued)*

v. Analisis risiko kredit (lanjutan) / *v. Credit risk analysis (continued)*

	31 Desember/ *December* 2022				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Giro pada Bank Indonesia					***Current accounts with Bank Indonesia***
Bucket 1	135.374	-	-	135.374	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**135.374**	**-**	**-**	**135.374**	***Carrying amount***
Giro pada bank-bank lain					***Current accounts with other banks***
Bucket 1	8.744	-	-	8.744	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**8.744**	**-**	**-**	**8.744**	***Carrying amount***
Penempatan pada Bank Indonesia					***Placements with Bank Indonesia***
Bucket 1	42.300	-	-	42.300	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**42.300**	**-**	**-**	**42.300**	***Carrying amount***
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)					***Securites purchased under resale agreements (reverse repo)***
Bucket 1	831.105	-	-	831.105	*Bucket 1*
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat	**831.105**	**-**	**-**	**831.105**	***Carrying amount***
Kredit yang diberikan					***Loans receivable***
Bucket 1-2	655.053	-	-	655.053	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	12.830	-	12.830	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	270.161	270.161	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	**655.053**	**12.830**	**270.161**	**938.044**	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(20.877)	(1.566)	(163.267)	(185.710)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**634.176**	**11.264**	**106.894**	**752.334**	***Net carrying amount***
Efek-efek					***Securities***
Bucket 1	1.777.868	-	-	1.777.868	*Bucket 1*
Nilai tercatat bruto	**1.777.868**	**-**	**-**	**1.777.868**	***Gross carrying amount***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.733)	-	-	(2.733)	*Allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**1.775.135**	**-**	**-**	**1.775.135**	***Net carrying amount***
Aset lain-lain*					***Other assets****
Bucket 1-2	32.934	-	-	32.934	*Bucket 1-2*
Bucket 3-4	-	353	-	353	*Bucket 3-4*
Bucket 5	-	-	6.194	6.194	*Bucket 5*
Nilai tercatat bruto	32.934	353	6.194	39.481	***Gross carrying amount***
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(3.670)	(3.670)	*Less: allowance for impairment losses*
Nilai tercatat neto	**32.934**	**353**	**2.524**	**35.811**	***Net carrying amount***

*Aset lain-lain yang termasuk aset keuangan terdiri dari bunga yang masih akan diterima dan *security deposit* (Catatan 14).

**Other assets which are classified as financial assets consist of accrued interest receivables and security deposits (Note 14).*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya perubahan harga pasar, seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar valuta asing, yang akan mempengaruhi pendapatan Bank atau nilai dari instrumen keuangan yang dimilikinya. Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Bank tidak memiliki eksposur bisnis terkait mata uang asing karena bisnis utama Bank menggunakan mata uang Rupiah. Bank juga tidak memiliki risiko pasar pada kategori *Trading Book*. Oleh karena itu, risiko pasar yang ada pada Bank hanya terkait risiko suku bunga, dan hanya ada pada kategori *Banking Book*.

Pada kategori *Banking Book*, Bank memiliki instrumen keuangan dengan klasifikasi *Amortized Cost (AC)* dan klasifikasi *Fair Value to Other Comprehensive Income (FVOCI)*. Untuk mengelola risiko suku bunga pada portofolio surat berharga tersebut, Bank telah melakukan pemantauan secara harian dengan menggunakan sensitivitas terhadap suku bunga dengan metode DV01, serta menerapkan *Management Action Trigger (MAT)* yang memantau *Unrealized Gain/Loss* atas portofolio surat berharga, sehingga Bank dapat memitigasi dampak perubahan harga pasar surat berharga terhadap permodalan Bank.

Risiko suku bunga pada *Banking Book* juga dapat berasal dari *Gap Risk*, yakni risiko yang disebabkan oleh risiko perbedaan waktu perubahan suku bunga (*repricing risk*). Untuk pengelolaan risiko suku bunga pada *Banking Book*, Bank melakukan pemantauan terhadap *repricing gap* secara berkala dan potensi dampaknya terhadap Bank.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan dibawah koordinasi dari *Assets & Liabilities Committee* (ALCO), sebagai komite tingkat direksi yang juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan batasan risiko pasar. Seluruh hasil pemantauan dan analisis risiko pasar dilaporkan kepada ALCO secara berkala.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidak mampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Market Risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates and foreign exchange rates, will affect the Bank's income or the value of its holdings of financial instruments. As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the Bank has no foreign currency exposure from the business as the main business of the Bank is in Rupiah. The Bank has also no exposure in the Trading Book category. Therefore, the Bank's market risk is limited to interest rate risk in the Banking Book category.

In Banking Book portfolio, the Bank has financial instruments classified as Amortized Cost (AC) and Fair Value to Other Comprehensive Income (FVOCI). To manage interest rate risk on the securities portfolio, the Bank has carried out daily monitoring using sensitivity to interest rates with the DV01 method, as well as implementing Management Action Trigger (MAT) which monitors Unrealized Gain/Loss on the securities portfolio, so that the Bank can mitigate the impact changes in market prices of securities on Bank's capital.

Interest rate risk in the Banking Book could also originate from Gap Risk, which is the risk caused by timing differences in interest rate changes (repricing risk). In order to manage interest rate risk in the Banking Book, the Bank monitors the repricing gap in regular basis and the potential impact to the Bank.

The management of market risk is carried out under the coordination of the Assets & Liabilities Committee (ALCO), which is a board-level committee with the authority to set market risk limits. All results from the monitoring and analysis of market risk are reported to ALCO on a regular basis.

d. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk caused by the Bank's inability to settle liabilities at due date from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets that could be collateralized, without disrupting the activities and financial condition of the Bank.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis rasio berikut:

- *Liquidity Coverage Rasio* (LCR) untuk memastikan Bank memiliki kecukupan aset likuid berkualitas tinggi untuk menutupi total arus kas keluar bersih selama 30 hari kedepan dalam skenario keuangan *stress*, dan
- *Net Stable Funding Rasio* (NSFR) untuk memastikan Bank memiliki struktur pendanaan yang stabil dan cukup untuk mendukung berdasarkan karakteristik likuiditas aset tersebut.

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dibawah koordinasi dari *Assets & Liabilities Committee* (ALCO), sebagai komite tingkat direksi yang juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan batasan risiko likuiditas. Seluruh hasil pemantauan dan analisis risiko likuditas dilaporkan kepada ALCO secara berkala.

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar) berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

4. *FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

d. *Liquidity Risk (continued)*

The Bank manages liquidity risk through analysis of liquidity ratios, such as:

- *Liquidity Coverage Rasio (LCR) aims to ensure that the Bank maintains sufficient high-quality liquid assets to cover total net cash outflows over the next 30 days under stressed financial scenario, and*
- *Net Stable Funding Ratio (NSFR) aims to ensure that the Bank maintains stable funding structure that is sufficient to support its assets based on liquidity characteristics of those assets.*

The management of liquidity risk is carried out under the coordination of the Assets & Liabilities Committee (ALCO), which is a board-level committee with the authority to set liquidity risk limits. All results from the monitoring and analysis of liquidity risk are reported to ALCO on a regular basis.

Residual contractual maturities of financial liabilities

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the gross nominal cash inflow (outflow) based on contractual remaining maturity of the financial liabilities were as follows:

	30 Juni/*June* 2025					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/ *Gross nominal cash inflow (outflow)*	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3-12 bulan/ *months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 months*	
Liabilitas non-derivatif						***Non-derivative liabilities***
Liabilitas segera	55.931	(55.931)	(55.931)	-	-	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	8.425.204	(8.492.338)	(8.205.932)	(286.406)	-	*Deposits from customers*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	599.597	(600.192)	(600.192)	-	-	*Securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas lain-lain*	78.330	(87.074)	(44.570)	(8.524)	(33.980)	*Other liabilities**
	9.159.062	(9.235.535)	(8.906.625)	(294.930)	(33.980)	

*Liabilitas lain-lain terdiri dari liabilitas asuransi, liabilitas sewa, dan utang pembelian aset tetap (Catatan 20).

**Other liabilities consist of insurance liabilities, lease liabilities and payables on fixed assets purchases (Note 20).*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

d. Risiko Likuiditas (lanjutan) / *d. Liquidity Risk (continued)*

	31 Desember/*December* 2024					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/ *Gross nominal cash inflow (outflow)*	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3-12 bulan/ *months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 months*	
Liabilitas non-derivatif						***Non-derivative liabilities***
Liabilitas segera	343.915	(343.915)	(343.915)	-	-	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	4.942.826	(4.975.296)	(4.817.665)	(157.631)	-	*Deposits from customers*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	469.625	(470.153)	(470.153)	-	-	*Securities sold under repurchase agreements*
Liabilitas lain-lain*	43.365	(53.719)	(8.455)	(6.770)	(38.494)	*Other liabilities**
	5.799.731	(5.843.083)	(5.640.188)	(164.401)	(38.494)	

*Liabilitas lain-lain terdiri dari liabilitas sewa, dan utang pembelian aset tetap (Catatan 20).

**Other liabilities consist of lease liabilities and payables on fixed assets purchases (Note 20).*

	31 Desember/*December* 2023					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/ *Gross nominal cash inflow (outflow)*	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3-12 bulan/ *months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12* months	
Liabilitas non-derivatif						***Non-derivative liabilities***
Liabilitas segera	120	(120)	(120)	-	-	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	921.706	(927.446)	(145.089)	(782.357)	-	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain*	17.848	(20.937)	(3.826)	(3.668)	(13.443)	*Other liabilities**
	939.674	(948.503)	(149.035)	(786.025)	(13.443)	

*Liabilitas lain-lain terdiri dari liabilitas sewa, dan utang pembelian aset tetap (Catatan 20).

**Other liabilities consist of lease liabilities and payables on fixed assets purchases (Note 20).*

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Liquidity Risk (continued)

	31 Desember/*December* 2022					
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai nominal bruto arus kas masuk (keluar)/ *Gross nominal cash inflow (outflow)*	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3-12 bulan/ *months*	Lebih dari 12 bulan/ *More than 12 months*	
Liabilitas non-derivatif						***Non-derivative liabilities***
Simpanan nasabah	370.828	(370.130)	(103.321)	(269.809)	-	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain*	20.974	(22.956)	(12.487)	(1.746)	(8.723)	*Other liabilities**
	391.802	(393.086)	(115.808)	(271.555)	(8.723)	

*Liabilitas lain-lain terdiri dari liabilitas sewa, dan utang pembelian aset tetap (Catatan 20).

**Other liabilities consist of lease liabilities and payables on fixed assets purchases (Note 20).*

e. Pengelolaan permodalan

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank dapat melakukan penambahan setoran modal inti dari pemegang saham.

e. Capital Management

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholders' value.

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to it in the light of changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank may inject additional core capital from shareholders.

5. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI

Informasi mengenai pertimbangan, asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

a. Pertimbangan

Informasi tentang pertimbangan yang dibuat dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan disajikan dalam catatan berikut:

- Catatan 3.b.1 – klasifikasi aset keuangan: penilaian model bisnis dimana aset tersebut dikelola dan penilaian persyaratan kontraktual dari aset keuangan apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang;

5. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

Information about the judgment, assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

a. Judgments

Information about judgments made in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements are included in the following notes:

- *Notes 3.b.1 – classification of financial assets: assesment of the business model within which the assets are held and assessment of whether the contractual terms of the financial assets are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding;*

5. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Informasi tentang pertimbangan yang dibuat dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan disajikan dalam catatan berikut (lanjutan):

– Catatan 3.g dan 4.b – menerapkan kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit atas aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, menentukan metodologi untuk penggunaan informasi yang bersifat perkiraan masa depan ke dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian dan pemilihan model yang digunakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian. Bank menggunakan pertimbangan penempatan segmentasi atas produk-produk baru yang belum memiliki data historis yang cukup, dimana data proksi diterapkan berdasarkan kesamaan karakteristik dan tujuan jenis kreditnya dengan model atas segmentasi model yang tersedia;

– Catatan 3.r, 19.d, dan 19.e – pengakuan aset pajak tangguhan: ketersediaan laba kena pajak pada periode mendatang untuk memungkinkan Bank mengakui aset pajak tangguhan.

b. Asumsi dan estimasi ketidakpastian

Informasi tentang asumsi dan estimasi ketidakpastian yang dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas tahun berikutnya disajikan dalam catatan berikut:

– Catatan 4.b – penurunan nilai kredit yang diberikan: penentuan input ke dalam model pengukuran kerugian kredit ekspektasian, termasuk asumsi utama yang digunakan dalam mengestimasi arus kas yang dapat diperoleh kembali dan penggunaan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*);

– Informasi *forward-looking*
Pengukuran kerugian kredit ekspektasian mencerminkan jumlah rata-rata probabilitas tertimbang yang tidak bias dari rentang hasil akhir masa depan yang mungkin terjadi.

5. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Judgments (continued)

Information about judgments made in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements are included in the following notes (continued):

– *Notes 3.g and 4.b – establishing the criteria for determining whether credit risk on the financial assets has increased signifcantly since initial recognition, determining the methodology for incorporating forward-looking information into the measurement of expected credit losses and selection of models used to measure expected credit losses. The Bank uses judgment in segmenting new products for which there is insufficient historical data, whereby proxy data is applied according to the similarity of the characteristics and purpose of the loan type with the available segmentation models;*

– *Notes 3.r, 19.d and 19.e – recognition of deferred tax assets: availability of future taxable profit to enable the Bank to recognize deferred tax assets.*

b. Assumptions and uncertainties estimation

Information about the assumptions and uncertainties estimation that may result in material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in the following year is included in the following notes:

– *Note 4.b – impairment of loans receivable: determinations of inputs into the expected credit losses measurement model, including key assumptions used in estimating recoverable cash flows and incorporation of forward-looking information;*

– *Forward-looking information*
The measurement of expected credit losses reflects an unbiased probability-weighted range of possible future outcomes.

5. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)

b. Asumsi dan estimasi ketidakpastian (lanjutan)

– Informasi *forward-looking* (lanjutan)
Dalam menetapkan informasi *forward looking* dalam model PSAK 109, Bank menggunakan variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi yang digunakan terdiri dari: BI *Rate*, Inflasi, tingkat tukar mata uang (USD/IDR), Produk Domestik Bruto (PDB), dan tingkat pengangguran. Bank menggunakan variabel makroekonomi sebagai berikut:

5. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Assumptions and uncertainties estimation (continued)

– *Forward-looking information (continued)*
In applying forward-looking information in PSAK 109 credit models, the Bank uses macroeconomics variables. The macroeconomic variables used, among others, consisted of BI Rate, Inflation, exchange rate (USD/IDR), Gross Domestic Products (GDP) growth, and unemployment rate. The Bank used macroeconomic variables as follows:

Skenario/ *Scenario*	Bunga Bank Indonesia / *BI Rate*				Inflasi / *Inflation*				Tingkat Tukar Mata Uang (USD/IDR) / *Exchange Rate*				Tingkat pertumbuhan pendapatan bruto nasional (PDB)/ *Gross Domestic Products (GDP)*				Tingkat pengangguran/ *Unemployment rate*			
	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022	2025	2024	2023	2022
Optimis/ *Optimistic*	4,8%	4,8%	6,3%	4,7%	0,7%	0,7%	2,5%	6,5%	15.117	15.117	15.445	15.228	8,1%	8,1%	5,4%	6,3%	4,4%	4,4%	5,9%	-
Dasar/ *Base*	5,8%	5,8%	5,8%	4,3%	1,9%	1,9%	2,3%	6,0%	15.750	15.750	15.445	15.228	5,0%	5,0%	4,9%	5,7%	5,0%	5,0%	5,4%	-
Pesimis/ *Pessimistic*	6,8%	6,8%	5,2%	3,8%	3,1%	3,1%	2,1%	5,4%	16.383	16.383	15.445	15.228	1,9%	1,9%	4,4%	5,2%	5,6%	5,6%	4,8%	-

Dalam menentukan probabilitas tertimbang dari skenario yang akan terjadi di masa depan, Bank telah melakukan analisis berdasarkan informasi historis.

In determining the probability weighted of each scenario that will occur in the future, the Bank has conducted an analysis based on historical information.

Bank menerapkan tiga skenario makroekonomi berikut untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi dalam mengestimasi KKE:

The Bank applied the following three macroeconomic scenarios to reflect an unbiased probability-weighted range of possible future outcomes in estimating ECL:

– Skenario dasar: Skenario ini mencerminkan bahwa kondisi makroekonomi saat ini terus berlanjut; dan

– *Base scenario: This scenario reflects that current macroeconomic conditions continue to prevail; and*

– Skenario optimis dan pesimis: Skenario ini ditetapkan relatif terhadap skenario dasar; mencerminkan kondisi makroekonomi terbaik dan terburuk berdasarkan kombinasi pendekatan statistik dan penilaian dari *subject matter expert* berdasarkan kondisi ekonomi saat ini.

– *Optimistic and pessimistic scenarios: These scenarios are set relative to the base scenario; reflecting best and worstcase macroeconomic conditions based on combination of statistical approach and subject matter expert's assessment from current economic conditions.*

Pembobotan rata-rata yang diterapkan di Bank ditetapkan dibawah ini :

The average weightings applied across the Bank are set out below:

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Optimis	10%	10%	10%	10%	*Optimistic*
Dasar	70%	70%	80%	80%	*Base*
Pesimis	20%	20%	10%	10%	*Pesimistic*

6. GIRO PADA BANK INDONESIA / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Rupiah	698.018	271.632	45.068	135.374	***Rupiah***

7. GIRO PADA BANK-BANK LAIN / *7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Rupiah	125.248	30.653	11.639	8.744	***Rupiah***

b. Berdasarkan hubungan dengan pihak lawan / *b. By relationships with counterparties*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Pihak Ketiga					***Third Parties***
Rupiah	125.248	30.653	11.639	8.744	*Rupiah*

c. Berdasarkan pihak lawan / *c. By counterparties*

	30 Juni/ *June* 2025	31 Desember/ *December* 2024	2023	2022	
Pihak Ketiga					***Third Parties***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	86.632	15	23	43	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.641	10.528	2.697	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	15.293	16.032	7.269	8.529	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1.670	1.664	1.650	172	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10	2	-	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	2	2.412	-	-	*PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk*
	125.248	**30.653**	**11.639**	**8.744**	

Tidak terdapat saldo giro pada bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022.

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *d. Average interest rates per annum*

	30 Juni/ *June* 2025	31 Desember/ *December* 2024	2023	2022	
Rupiah	0,42%	0,92%	1,53%	0,93%	*Rupiah*

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Bank Indonesia					***Bank Indonesia***
Rupiah	274.100	128.681	137.400	42.300	*Rupiah*

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Bank Indonesia					***Bank Indonesia***
Fasilitas deposito Bank Indonesia	140.000	-	137.400	-	*Bank Indonesia Term Deposits*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI")	134.100	128.681	-	42.300	*Bank Indonesia Deposit facilities ("FASBI")*
	274.100	**128.681**	**137.400**	**42.300**	

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia yang digunakan sebagai jaminan.

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, there were no placements with Bank Indonesia which were used as collateral.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *c. Average interest rate per annum*

	30 Juni/ *June* 2025	31 Desember/ *December* 2024	2023	2022	
Rupiah	5,06%	5,25%	5,25%	5,33%	*Rupiah*

d. Berdasarkan jangka waktu / *d. By contract period*

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

Details of placements with Bank Indonesia and other banks based on contract periods are as follows:

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
1 - 3 bulan	274.100	128.681	137.400	42.300	*1 - 3 months*

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI *(REVERSE REPO)*

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada Bank Indonesia.

a. Berdasarkan jenis

31 Desember/*December* 2023

Pihak lawan/ *Counterparty*	Jenis efek yang mendasari/ *Type of underlying securities*	Tanggal mulai/ *Starting date*[1)]	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*[2)]	Tingkat suku bunga/ *Interest rate*	Nilai Pembelian/ *Proceed value*	Pendapatan yang akan diterima/ *Accrued income*	Harga jual kembali/ *Reselling price*	Nilai tercatat/ *Carrying value*[3)]
Bank Indonesia	VR0070	27 Jan 2023	26 Jan 2024	6,70%	143.107	9.029	152.802	152.136
Bank Indonesia	VR0068	20 Jan 2023	19 Jan 2024	6,70%	93.284	6.007	99.603	99.291
Bank Indonesia	VR0094	13 Jan 2023	12 Jan 2024	6,68%	46.347	3.036	49.477	49.383
Bank Indonesia	VR0094	13 Jan 2023	12 Jan 2024	6,70%	46.347	3.045	49.487	49.392
Bank Indonesia	VR0083	03 Feb 2023	02 Feb 2024	6,71%	46.810	2.897	49.985	49.707
Bank Indonesia	VR0073	05 Mei/*May* 2023	03 Mei/*May* 2024	6,50%	46.524	2.024	49.581	48.548
Bank Indonesia	VR0081	12 Mei/*May* 2023	10 Mei 2024	6,50%	46.925	1.983	50.009	48.908
Bank Indonesia	VR0094	17 Feb 2023	16 Feb 2024	6,71%	37.334	2.213	39.867	39.547
Bank Indonesia	VR0094	24 Feb 2023	23 Feb 2024	6,71%	37.388	2.167	39.925	39.555
Bank Indonesia	VR0048	10 Feb 2023	09 Feb 2024	6,71%	28.628	1.734	30.571	30.362
Bank Indonesia	VR0094	19 Mei/*May* 2023	17 Mei/*May* 2024	6,50%	27.999	1.147	29.839	29.146
Bank Indonesia	FR0080	06 Jan 2023	05 Jan 2024	6,70%	9.623	645	10.276	10.268
Bank Indonesia	VR0070	27 Jan 2023	26 Jan 2024	6,71%	9.540	603	10.188	10.143
					619.856	**36.530**	**661.610**	**656.386**

31 Desember/*December* 2022

Pihak lawan/ *Counterparty*	Jenis efek yang mendasari/ *Type of underlying securities*	Tanggal mulai/ *Starting date*[1)]	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*[2)]	Tingkat suku bunga/ *Interest rate*	Nilai Pembelian/ *Proceed value*	Pendapatan yang akan diterima/ *Accrued income*	Harga jual kembali/ *Reselling price*	Nilai tercatat/ *Carrying value*[3)]
Bank Indonesia	VR0062	29 Des/*Dec* 2022	05 Jan 2023	5,50%	95.136	44	95.238	95.180
Bank Indonesia	VR0048	27 Des/*Dec* 2022	10 Jan 2023	5,77%	69.125	55	69.280	69.180
Bank Indonesia	VR0075	19 Des/*Dec* 2022	02 Jan 2023	5,52%	65.493	131	65.633	65.624
Bank Indonesia	VR0045	29 Des/*Dec* 2022	12 Jan 2023	5,77%	64.698	31	64.844	64.729
Bank Indonesia	VR0075	20 Des/*Dec* 2022	03 Jan 2023	5,52%	63.637	117	63.773	63.754
Bank Indonesia	VR0053	26 Des/*Dec* 2022	09 Jan 2023	5,77%	60.679	58	60.815	60.737
Bank Indonesia	VR0042	28 Des/*Dec* 2022	04 Jan 2023	5,50%	59.850	37	59.914	59.887
Bank Indonesia	VR0075	28 Des/*Dec* 2022	11 Jan 2023	5,77%	56.223	36	56.349	56.259
Bank Indonesia	VR0037	27 Des/*Dec* 2022	24 Jan 2023	6,02%	46.549	39	46.767	46.588
Bank Indonesia	VR0068	23 Des/*Dec* 2022	06 Jan 2023	5,77%	46.399	67	46.503	46.466
Bank Indonesia	VR0036	30 Des/*Dec* 2022	13 Jan 2023	5,77%	45.914	15	46.017	45.929
Bank Indonesia	VR0050	30 Des/*Dec* 2022	06 Jan 2023	5,50%	40.291	12	40.335	40.303
Bank Indonesia	VR0045	21 Des/*Dec* 2022	04 Jan 2023	5,52%	37.464	63	37.545	37.527
Bank Indonesia	VR0062	27 Des/*Dec* 2022	03 Jan 2023	5,50%	36.138	28	36.177	36.166
Bank Indonesia	VR0042	26 Des/*Dec* 2022	02 Jan 2023	5,50%	28.870	26	28.901	28.896
Bank Indonesia	VR0072	29 Des/*Dec* 2022	26 Jan 2023	6,03%	13.873	7	13.938	13.880
					830.339	**766**	**832.029**	**831.105**

1) Tanggal dimulai merupakan tanggal yang sama dengan tanggal pembelian efek.
2) Tanggal jatuh tempo merupakan tanggal yang sama dengan tanggal penjualan kembali efek.
3) Nilai tercatat merupakan harga pembelian efek ditambah dengan pendapatan bunga yang sudah diakui.

1) Start date is the same as the securities purchase date.
2) Maturity date is the same as the securities resale date.
3) Carrying amount is securities purchase price added with interest income recognised.

Pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, Bank tidak memiliki efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

As of 30 June 2025 and 31 December 2024, the Bank had no securities purchased under resale agreements.

b. Berdasarkan periode jatuh tempo

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

b. *By maturity period*

Securities purchased under resale agreements will be settled no more than 12 months after the date of the financial position.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN / *10. LOANS RECEIVABLE*

a. Berdasarkan jenis kredit / *a. By type*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					***Third parties***
Konsumsi	4.990.508	2.493.009	144.573	18.239	*Consumption*
Modal kerja	3.224.846	3.778.274	2.602.709	856.685	*Working capital*
Investasi	18.244	20.423	44.476	63.120	*Investment*
	8.233.598	6.291.706	2.791.758	938.044	
Pihak berelasi					***Related parties***
Investasi	90.391	103.771	129.064	-	*Investment*
Modal kerja	24.400	30.939	-	-	*Working capital*
Konsumsi	47	-	-	-	*Consumption*
	114.838	134.710	129.064	-	
Jumlah kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	8.348.436	6.426.416	2.920.822	938.044	*Total loans receivable before allowance for impairment losses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(487.709)	(371.703)	(278.588)	(185.710)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan – bersih	**7.860.727**	**6.054.713**	**2.642.234**	**752.334**	***Total loans receivable - Net***

b. Berdasarkan target pasar / *b. By target market*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Rupiah					***Rupiah***
Pihak ketiga					***Third parties***
Ritel & UMKM	6.053.268	3.968.434	845.914	464.932	*Retail & UMKM*
Non-Ritel & Non UMKM	2.180.330	2.323.272	1.945.844	473.112	*Non-Retail & Non-UMKM*
	8.233.598	6.291.706	2.791.758	938.044	
Pihak berelasi					***Related parties***
Retail & UMKM	47	-	-	-	*Retail & UMKM*
Non-Ritel & Non UMKM	114.791	134.710	129.064	-	*Non-Retail & Non-UMKM*
	114.838	134.710	129.064	-	
Jumlah kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	8.348.436	6.426.416	2.920.822	938.044	*Total loans receivable before allowance for impairment losses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(487.709)	(371.703)	(278.588)	(185.710)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan – bersih	**7.860.727**	**6.054.713**	**2.642.234**	**752.334**	***Total loans receivable - net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *10. LOANS RECEIVABLE (continued)*

c. Berdasarkan sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
< 1 tahun	7.618.665	6.012.855	2.746.206	628.083	*< 1 years*
1 - 2 tahun	303.135	31.609	2.564	152.771	*1 - 2 years*
> 2 - 3 tahun	410.120	362.612	69	106.593	*> 2 - 3 years*
> 3 - 5 tahun	8.489	11.125	142.658	23.533	*> 3 - 5 years*
> 5 tahun - 10 tahun	4.305	4.408	21.961	19.432	*> 5 - 10 years*
>10 tahun	3.722	3.807	7.364	7.632	*> 10 years*
Jumlah kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	8.348.436	6.426.416	2.920.822	938.044	*Total loans receivable before allowance for impairment losses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(487.709)	(371.703)	(278.588)	(185.710)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**7.860.727**	**6.054.713**	**2.642.234**	**752.334**	***Total loans receivable – Net***

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *d. Average interest rate per annum*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Rupiah					***Rupiah***
Modal kerja	12,57%	12,02%	10,36%	10,01%	*Working capital*
Investasi	9,45%	9,49%	8,95%	8,74%	*Investment*
Konsumsi	32,08%	25,45%	14,44%	9,71%	*Consumption*

e. Perubahan nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan / *e. Movement of gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans receivable*

Tabel berikut menyediakan penjelasan bagaimana perubahan signifikan atas nilai tercatat bruto atas kredit yang diberikan selama periode berjalan berkontribusi terhadap perubahan cadangan kerugian penurunan nilai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025, dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023, dan 2022:

The following table provides an explanation of how significant changes in the gross carrying amount of loans during the period contributed to changes in allowance for impairment losses for the period ended 30 June 2025, and years ended 31 December 2024, 2023 and 2022:

	Periode berakhir 30 Juni 2025/ *Period ended 30 June 2025*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	Tahap 2/ *Stage 2*	Tahap 3/ *Stage 3*	Jumlah/ *Total*	
Saldo 1 Januari 2025	6.117.789	146.184	162.443	6.426.416	*Balance 1 January 2025*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	37.054	(35.788)	(1.266)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(774.615)	782.821	(8.206)	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(16.790)	(208.659)	225.449	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	3.683.761	-	-	3.683.761	*New loans receivable originated*
Kredit yang diberikan yang telah dilunasi	(1.241.356)	(373.925)	(96.002)	(1.711.283)	*Loans receivable that have been repaid*
Penghapusbukuan selama periode berjalan	-	-	(50.458)	(50.458)	*Write-off during the period*
Saldo 30 Juni 2025	**7.805.843**	**310.633**	**231.960**	**8.348.436**	***Balance 30 June 2025***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***10. LOANS RECEIVABLE (continued)***

e. Perubahan nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan (lanjutan) / ***e. Movement of gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans receivable (continued)***

	Tahun berakhir 31 Desember 2024/ *Year ended 31 December 2024*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2024	2.676.437	35.873	208.512	2.920.822	*Balance 1 January 2024*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	45.564	(42.671)	(2.893)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(266.123)	266.175	(52)	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(900)	(85.709)	86.609	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	5.202.824	-	-	5.202.824	*New loans receivable originated*
Kredit yang diberikan yang telah dilunasi	(1.540.013)	(27.484)	(102.791)	(1.670.288)	*Loans receivable that have been repaid*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(26.942)	(26.942)	*Write-off during the year*
Saldo 31 Desember 2024	**6.117.789**	**146.184**	**162.443**	**6.426.416**	***Balance 31 December 2024***

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2023	655.053	12.830	270.161	938.044	*Balance 1 January 2023*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	3.940	(969)	(2.971)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(30.359)	30.359	-	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(10.093)	(3.666)	13.759	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	2.218.054	-	-	2.218.054	*New loans receivable originated*
Kredit yang diberikan yang telah dilunasi	(160.158)	(2.681)	(36.360)	(199.199)	*Loans receivable that have been repaid*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(36.077)	(36.077)	*Write-off during the year*
Saldo 31 Desember 2023	**2.676.437**	**35.873**	**208.512**	**2.920.822**	***Balance 31 December 2023***

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2022	288.481	227.936	117.780	634.197	*Balance 1 January 2022*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	77.740	(61.525)	(16.215)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(8.686)	8.686	-	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(45.051)	(160.887)	205.938	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	486.362	-	-	486.362	*New loans receivable originated*
Kredit yang diberikan yang telah dilunasi	(143.793)	(1.380)	(7.079)	(152.252)	*Loans receivable that have been repaid*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(30.263)	(30.263)	*Write-off during the year*
Saldo 31 Desember 2022	**655.053**	**12.830**	**270.161**	**938.044**	***Balance 31 December 2022***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Perubahan nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, dan tahun berakhir 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

10. LOANS RECEIVABLE (continued)

e. Movement of gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans receivable (continued)

The movement of allowance for impairment losses on loans receivable during the period ended 30 June 2025, and the years 31 December 2024, 2023 and 2022 was as follows:

	Periode berakhir 30 Juni 2025/ *Period ended 30 June 2025*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2025	210.553	26.749	134.401	371.703	*Balance 1 January 2025*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	7.216	(6.728)	(488)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(94.971)	97.996	(3.025)	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(344)	(58.386)	58.730	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(46.829)	2.454	27.985	(16.390)	*Net change in exposures and remeasurements*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	182.854	-	-	182.854	*New loans receivable originated*
Penghapusbukuan selama periode berjalan	-	-	(50.458)	(50.458)	*Write-off during the period*
Saldo 30 Juni 2025	**258.479**	**62.085**	**167.145**	**487.709**	***Balance 30 June 2025***

	Tahun berakhir 31 Desember 2024/ *Year ended 31 December 2024*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2024	119.131	9.275	150.182	278.588	*Balance 1 January 2024*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	12.496	(10.689)	(1.807)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(35.066)	35.085	(19)	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(96)	(19.050)	19.146	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(109)	12.128	(6.159)	5.860	*Net change in exposures and remeasurements*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	114.197	-	-	114.197	*New loans receivable originated*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(26.942)	(26.942)	*Write-off during the year*
Saldo 31 Desember 2024	**210.553**	**26.749**	**134.401**	**371.703**	***Balance 31 December 2024***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Perubahan nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan (lanjutan)

10. LOANS RECEIVABLE (continued)

e. Movement of gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans receivable (continued)

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2023	20.877	1.566	163.267	185.710	*Balance 1 January 2023*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	1.966	(115)	(1.851)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(1.145)	1.145	-	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(938)	(470)	1.408	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	18.415	7.149	23.435	48.999	*Net change in exposures and remeasurements*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	79.956	-	-	79.956	*New loans receivable originated*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(36.077)	(36.077)	*Write-off during the year*
Saldo 31 Desember 2023	**119.131**	**9.275**	**150.182**	**278.588**	***Balance 31 December 2023***

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo 1 Januari 2022	4.956	4.406	54.603	63.965	*Balance 1 January 2022*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (tahap 1)	6.928	(1.028)	(5.900)	-	*Transferred to 12-month expected credit losses (stage 1)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 2)	(136)	136	-	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 2)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (tahap 3)	(802)	(3.289)	4.091	-	*Transferred to lifetime expected credit losses (stage 3)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(4.633)	1.341	140.736	137.444	*Net change in exposures and remeasurements*
Kredit yang diberikan yang baru diperoleh	14.564	-	-	14.564	*New loans receivable originated*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	(30.263)	(30.263)	*Write-off during the year*
Saldo 31 Desember 2022	**20.877**	**1.566**	**163.267**	**185.710**	***Balance 31 December 2022***

Pergerakan antar tahap dalam tabel di atas adalah agregasi dari pergerakan bulanan selama periode/tahun berjalan dan menunjukkan akumulasi dari transaksi-transaksi selama periode/tahun berjalan.

Selama periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, dan tahun yang berahir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Bank tidak memiliki transaksi yang menghasilkan pengakuan atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

The inter-stage movements within the tables presented above are an aggregation of monthly movements over the period/year and will therefore reflect the accumulation of multiple transactions during the period/year.

During the period ended 30 June 2025, and years ended 31 December 2024, 2023 and 2022, the Bank did not engage in transactions that resulted into recognition of purchased or originated credit impaired assets.

11. EFEK-EFEK / *11. SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Rupiah					***Rupiah***
Biaya perolehan yang diamortisasi:					*Amortized cost:*
Obligasi pemerintah	21.140	21.130	21.112	21.266	*Government bonds*
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"):					*Fair value through other comprehensive income ("FVOCI"):*
Obligasi pemerintah	3.990.207	3.589.541	1.034.988	1.472.970	*Government bonds*
Surat Berharga Syariah Negara	248.210	-	-	-	*Sovereign Sharia Securities*
Obligasi korporasi	755.366	587.985	404.359	283.632	*Corporate bonds*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(3.846)	(2.733)	*Allowance for impairment losses*
	755.366	587.985	400.513	280.899	
Jumlah	**5.014.923**	**4.198.656**	**1.456.613**	**1.775.135**	***Total***

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 6.702 dan Rp 6.187 dicatat pada penghasilan komprehensif lain.

Allowance for impairment losses for securities measured at fair value through other comprehensive income as of 30 June 2025 and 31 December 2024, respectively amounting to Rp 6,702 and Rp 6,187, respectively were recorded in other comprehensive income.

Pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, Obligasi pemerintah yang dijadikan jaminan untuk efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) masing-masing sebesar Rp 615.000 dan Rp 490.000 (2023 dan 2022 : nihil).

As of 30 June 2025 and 31 December 2024, Government bonds pledged as collateral for securities sold under repurchased agreements (repo) amounting to Rp 615,000 and Rp 490,000, respectively (2023 and 2022 : nil).

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, lokasi penyimpanan efek-efek pemerintah jaminan tanpa warkat (*Scriptless*) dicatat pada sistem BI-SSSS Bank Indonesia, sedangkan untuk efek-efek korporasi dicatat pada sistem Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the storage location for scriptless securities for government bonds was recorded in the BI-SSSS system of Bank Indonesia, while for corporate bonds was recorded in Indonesia Central Securities Depository (KSEI).

b. Berdasarkan akad syariah / *b. By sharia contract*

Termasuk di dalam efek-efek adalah efek-efek dengan akad syariah:

Included in securities are securities under sharia contracts:

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Ijarah	248.210	-	-	-	*Ijarah*

c. Transaksi dengan pihak berelasi / *c. Transaction with related parties*

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, tidak ada saldo efek-efek yang diterbitkan oleh pihak berelasi.

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, there were no balances of securities issued by related parties.

11. EFEK-EFEK (lanjutan) / *11. SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat / *d. By rating*

Peringkat penerbit obligasi korporasi adalah sebagai berikut:

Rating of issuers of corporate bonds was as follows:

Pihak lawan / *Counterparty*	Pemeringkat/ *Agencies*	Peringkat/ *Rating*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*
30 Juni/*June* 2025			
Indah Kiat Pulp & Paper	Pefindo	A+	305.930
Lontar Papyrus Pulp & Paper	Pefindo	A	104.352
Oki Pulp & Paper Mills	Pefindo	A+	100.088
Summit Oto Finance	Pefindo	AAA	99.999
Merdeka Copper Gold	Pefindo	A+	49.980
JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	Fitch	AA	44.991
XL Axiata Tbk	Fitch	AA+	35.026
Surya Artha Nusantara Finance	Pefindo & Fitch	AA+	15.000
			755.366
31 Desember/*December* 2024			
Indah Kiat Pulp & Paper	Pefindo	A+	302.693
Lontar Papyrus Pulp & Paper	Pefindo	A	99.970
Merdeka Copper Gold	Pefindo	A+	50.152
JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	Fitch	AA	45.154
Medco Energi International	Pefindo	AA-	40.074
XL Axiata Tbk	Fitch	AAA	34.963
Surya Artha Nusantara Finance	Pefindo & Fitch	AA	14.979
			587.985
31 Desember/*December* 2023			
Indah Kiat Pulp & Paper	Pefindo	A+	207.717
Merdeka Copper Gold	Pefindo	A+	51.553
Medco Energi International	Pefindo	AA-	49.302
JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	Fitch	AA	45.839
XL Axiata Tbk	Fitch	AAA	34.876
Surya Artha Nusantara Finance	Pefindo & Fitch	AA	15.072
			404.359
31 Desember/*December* 2022			
Indah Kiat Pulp & Paper	Pefindo	A+	100.884
Merdeka Copper Gold	Pefindo	A+	51.983
Medco Energi International	Pefindo	AA-	50.010
JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia	Fitch	AA	45.443
XL Axiata Tbk	Fitch	AAA	35.312
			283.632

11. EFEK-EFEK (lanjutan) / *11. SECURITIES (continued)*

d. Berdasarkan peringkat (lanjutan) / *d. By rating (continued)*

Efek-efek berupa obligasi pemerintah dan Surat Berharga Syariah Negara diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, *sovereign rating* Republik Indonesia adalah Baa2, sesuai dengan yang diberikan oleh lembaga pemeringkat internasional, *Moody's*. Peringkat Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengikuti Republik Indonesia.

Securities in the form of government bonds and Sovereign Sharia Securities were issued by the Government of Republic of Indonesia through Bank Indonesia and the Ministry of Finance. As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023, and 2022, sovereign rating of the Republic of Indonesia was Baa2, as assigned by international rating agency, Moody's. The rating for Bank of Indonesia and the Ministry of Finance follows the sovereign rating of the Republic of Indonesia.

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / *e. Average interest rate per annum*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Obligasi pemerintah	6,7%	6,9%	6,9%	6,4%	*Government bonds*
Obligasi korporasi	9,2%	9,3%	8,7%	8,1%	*Corporate bonds*

f. Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi yang diukur pada FVOCI / *f. Movement in fair value reserve of investment securities measured at FVOCI*

Perubahan cadangan nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi yang diukur pada FVOCI adalah sebagai berikut:

The movement in fair value reserve of investment securities measured at FVOCI was as follows:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Saldo awal sebelum pajak tangguhan	(8.118)	16.940	16.795	-	*Beginning balance before deferred income tax*
Keuntungan yang telah direalisasi selama periode/tahun berjalan yang direklasifikasi ke laba rugi	(2.272)	(4.950)	(9.235)	(762)	*Realized gains during the period/year which are reclassified to profit or loss*
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi selama periode/tahun berjalan - bersih	60.098	(26.295)	9.380	17.557	*Unrealized gains (losses) during the period/ year - net*
Cadangan kerugian penurunan nilai	6.702	6.187	-	-	*Allowance for impairment losses*
Jumlah sebelum pajak penghasilan tangguhan	56.410	(8.118)	16.940	16.795	*Total before deferred income tax*
Pajak penghasilan tangguhan (Catatan 19c)	(12.410)	1.786	(3.727)	(3.695)	*Deferred income tax (Note 19c)*
	44.000	**(6.332)**	**13.213**	**13.100**	

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSETS*

	Periode berakhir 30 Juni 2025/*Period ended 30 June 2025*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Model biaya					***Cost model***
Kepemilikan langsung					***Direct ownership***
Inventaris kantor	41.039	2.773	8.910	52.722	*Office equipments*
Leasehold improvements	1.441	-	9.988	11.429	*Leasehold improvements*
Aset dalam pembangunan	17.058	4.584	(18.898)	2.744	*Construction in progress*
	59.538	7.357	-	66.895	
Aset hak-guna	43.708	-	-	43.708	*Right-of-use assets*
	103.246	7.357	-	110.603	
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung					***Direct ownership***
Inventaris kantor	(14.552)	(5.155)	-	(19.707)	*Office equipments*
Leasehold improvements	(1.302)	(329)	-	(1.631)	*Leasehold improvements*
	(15.854)	(5.484)	-	(21.338)	
Aset hak-guna	(3.314)	(3.876)	-	(7.190)	*Right-of-use assets*
	(19.168)	(9.360)	-	(28.528)	
Nilai buku bersih	84.078			82.075	*Net book value*

	Tahun berakhir 31 Desember 2024/*Year ended 31 December 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Model biaya						***Cost model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Inventaris kantor	26.160	15.634	2.338	(3.093)	41.039	*Office equipments*
Leasehold improvements	6.862	-	(24)	(5.397)	1.441	*Leasehold improvements*
Aset dalam pembangunan	410	18.962	(2.314)	-	17.058	*Construction in progress*
	33.432	34.596	-	(8.490)	59.538	
Aset hak-guna	29.165	40.656	-	(26.113)	43.708	*Right-of-use assets*
	62.597	75.252	-	(34.603)	103.246	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Inventaris kantor	(9.075)	(6.924)	-	1.447	(14.552)	*Office equipments*
Leasehold improvements	(1.811)	(211)	-	720	(1.302)	*Leasehold improvements*
	(10.886)	(7.135)	-	2.167	(15.854)	
Aset hak-guna	(10.479)	(5.779)	-	12.944	(3.314)	*Right-of-use assets*
	(21.365)	(12.914)	-	15.111	(19.168)	
Nilai buku bersih	41.232				84.078	*Net book value*

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/*Year ended 31 December 2023*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassification**	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Model biaya						***Cost model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	202.204	-	(202.204)	-	-	*Land*
Bangunan	20.260	-	(20.260)	-	-	*Buildings*
Inventaris kantor	10.815	17.680	-	(2.335)	26.160	*Office equipments*
Leasehold improvements	4.156	481	2.225	-	6.862	*Leasehold improvements*
Aset dalam pembangunan	2.225	410	(2.225)	-	410	*Construction in progress*
	239.660	18.571	(222.464)	(2.335)	33.432	
Aset hak-guna	15.843	13.322	-	-	29.165	*Right-of-use assets*
	255.503	31.893	(222.464)	(2.335)	62.597	
Akumulasi penyusutan:						***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	(2.484)	(968)	3.452	-	-	*Buildings*
Inventaris kantor	(8.597)	(2.813)	-	2.335	(9.075)	*Office equipments*
Leasehold improvements	(1.297)	(514)	-	-	(1.811)	*Leasehold improvements*
	(12.378)	(4.295)	3.452	2.335	(10.886)	
Aset hak-guna	(6.510)	(3.969)	-	-	(10.479)	*Right-of-use assets*
	(18.888)	(8.264)	3.452	2.335	(21.365)	
Nilai buku bersih	236.615				41.232	*Net book value*

*Termasuk reklasifikasi atas tanah dan bangunan ke aset yang dimiliki untuk dijual

**Including reclassification of land and building to assets held for sale*

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/*Year ended 31 December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Model biaya					***Cost model***
Kepemilikan langsung					***Direct ownership***
Tanah	202.204	-	-	202.204	*Land*
Bangunan	20.260	-	-	20.260	*Buildings*
Inventaris kantor	9.419	2.225	(829)	10.815	*Office equipments*
Leasehold improvements	1.276	2.880	-	4.156	*Leasehold improvements*
Aset dalam pembangunan	-	2.225	-	2.225	*Construction in progress*
	233.159	7.330	(829)	239.660	
Aset hak-guna	5.800	10.043	-	15.843	*Right-of-use assets*
	238.959	17.373	(829)	255.503	
Akumulasi penyusutan:					***Accumulated depreciation:***
Kepemilikan langsung					***Direct ownership***
Bangunan	(1.477)	(1.007)	-	(2.484)	*Buildings*
Inventaris kantor	(9.128)	(298)	829	(8.597)	*Office equipments*
Leasehold improvements	(1.148)	(149)	-	(1.297)	*Leasehold improvements*
	(11.753)	(1.454)	829	(12.378)	
Aset hak-guna	(4.802)	(1.708)	-	(6.510)	*Right-of-use assets*
	(16.555)	(3.162)	829	(18.888)	
Nilai buku bersih	222.404			236.615	*Net book value*

Selama periode-periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024*), dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, terdapat penghentian pengakuan aset tetap dengan keuntungan dicatat sebagai bagian dalam pendapatan operasional lainnya masing-masing sebesar nihil, Rp 1.986, Rp 1.858, nihil, dan nihil.

During the periods ended 30 June 2025 and 2024), and years ended 31 December 2024, 2023 and 2022, there were derecognition of fixed assets with gains recorded as part of other operating income amounting to nil, Rp 1,986, Rp 1,858, nil and nil.*

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

12. ASET TETAP (lanjutan)

Aset hak-guna meliputi transaksi sewa yang dilakukan Bank dimana Bank menyewa gedung untuk gedung kantor cabang dan pusat dengan jangka waktu masing-masing selama 3 dan 5 tahun. Kontrak tersebut mencakup opsi untuk memperbarui sewa untuk periode tambahan dengan durasi yang sama setelah akhir masa kontrak.

Aset dalam pembangunan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.744, Rp 17.058, Rp 410, dan Rp 2.225, merupakan renovasi bangunan dan instalasi untuk ruang kantor yang masih dalam tahap konstruksi. Konstruksi tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2025 dengan persentase penyelesaian sebesar 39% - 70% pada 30 Juni 2025, 30% - 73% pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: 27% - 74% dan 31 Desember 2022: 26%).

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan pada PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 62.234 dengan masa pertanggungan dari 19 Febuari 2025 sampai dengan 19 Februari 2026. Jenis risiko yang ditanggung oleh pihak asuransi adalah kerugian fisik, gangguan atau hambatan bisnis, kerusakan atau kehancuran.

Aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan pada PT Asuransi Wahana Tata dengan:
- nilai pertanggungan sebesar Rp 1.456 dengan masa pertanggungan dari 29 Oktober 2023 sampai dengan 29 Oktober 2025.
- nilai pertanggungan sebesar Rp 16.545 dengan masa pertanggungan dari 29 Oktober 2022 sampai dengan 29 Oktober 2023.

Jenis risiko yang ditanggung oleh pihak asuransi adalah risiko kebakaran, kecurian atau kehancuran.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan memadai untuk menutupi kerugian potensial.

Selama periode-periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2025 dan 2024*), dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, beban penyusutan aset tetap dan aset hak-guna yang dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 9.360, Rp 6.480, Rp 12.914, Rp 8.264, dan Rp 3.162 (Catatan 25).

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, beberapa aset tetap yang dimiliki oleh Bank sudah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp 6.748, Rp 6.581, Rp 6.950, dan Rp 6.640.

*) Tidak diaudit

12. FIXED ASSETS (continued)

The right-of-use assets include the Bank's lease transaction whereby Bank leases the building for its branch and head office building for a term of 3 and 5 years, respectively. The contracts include an option to renew the lease for an additional period of the same duration after the end of the contract term.

Construction in progress as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 amounted to Rp 2,744, Rp 17,058, Rp 410 and Rp 2,225, respectively are related to renovation of buildings and installation work for office space that were still under construction. Those constructions are estimated to be completed in 2025 with current percentages of completion between 39% to 70% as of 30 June 2025, 30% to 73% as of 31 December 2024 (31 December 2023: 27% to 74% and 31 December 2022: 26%)

Fixed assets except land were insured with PT Great Eastern General Insurance Indonesia with a total coverage of Rp 62,234 for the period 19 February 2025 to 19 February 2026. The type of risk borne by the insurance company is physical loss, business interruption or interference, desctruction or damage.

Fixed assets except land were insured with PT Asuransi Wahana Tata as follows:
- *insurance coverage amounting to Rp 1,456 with a coverage period from 29 October 2023 to 29 October 2025.*
- *insurance coverage amounting to Rp 16,545 with a coverage period from 29 October 2022 to 29 October 2023.*

The types of risks covered by insurance are fire, theft, or destruction.

Management believes that the insurance coverage was sufficient to cover potential losses.

During the periods ended 30 June 2025 and 2024), and years ended 31 December 2024, 2023 and 2022, the depreciation expense of fixed assets and right-of-use assets that were charged to general and administrative expenses amounting to Rp 9,360, Rp 6,480, Rp 12,914, Rp 8,264 and Rp 3,162, respectively (Note 25).*

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, several assets were fully depreciated and still used by Bank amounting respectively to Rp 6,748, Rp 6,581, Rp 6,950 and Rp 6,640, respectively.

**) Unaudited*

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, terdapat saldo terutang untuk pembelian peralatan dan furnitur tertentu masing-masing sebesar Rp 705, Rp 6.198, Rp 1.913, dan Rp 11.627. (Catatan 20)

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, there was unpaid payables for purchases of certain tools and furniture amounted respectively to Rp 705, Rp 6,198, Rp 1,913 and Rp 11,627, respectively. (Note 20)

Tidak terdapat aset tetap yang digunakan Bank sebagai jaminan.

There are no fixed assets pledged by the Bank for collateral.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi terjadinya penurunan nilai atas aset tetap.

Management believes that there was no indication that the fixed assets were impaired.

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa belum diperlukan perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the Bank performed a review on useful life, depreciation method and residual value of fixed assets and concluded that no change in these method and assumptions was necessary.

Revaluasi tanah dan bangunan / ***Revaluation of land and building***

Nilai wajar tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2021 ditentukan dengan mempertimbangkan harga jual yang tertera pada perjanjian jual beli tanah dan bangunan dengan pemegang saham lama tertanggal 22 Desember 2021 (Catatan 15), menyesuaikan cadangan revaluasi aset tetap yang disajikan pada penghasilan komprehensif lain menjadi sebesar Rp 6.456. Tidak terdapat revaluasi tanah dan bangunan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

The fair value of land and buildings as of 31 December 2021 was determined by considering the sale price specified under the sale and purchase agreement of land and buildings with the former shareholder dated 22 December 2021 (Note 15), adjusting the fixed assets revaluation reserve presented in other comprehensive income into Rp 6,456. There was no revaluation of land and buildings for the year ended 31 December 2022.

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023, Bank mereklasifikasi nilai tercatat tanah dan bangunan senilai Rp 219.011 ke aset yang dimiliki untuk dijual seiring dengan komitmen penyelesaian penjualan tanah dan bangunan atas perjanjian jual beli tanah dan bangunan dengan pemegang saham lama ini (Catatan 15).

During the year ended 31 December 2023, the Bank reclassified the carrying amount of the land and building amounted Rp 219,011 into assets held for sale in conjunction with settlement commitment of this sale and purchase agreement of land and buildings with the former shareholder (Note 15).

13. ASET TAKBERWUJUD / *13. INTANGIBLE ASSETS*

	Periode berakhir 30 Juni 2025/*Period ended 30 June 2025*				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balances***	
Harga perolehan					*Acquisition cost*
Perangkat lunak	210.753	-	19.469	230.222	*Software*
Perangkat lunak dalam penyelesaian	39.819	84.784	(19.469)	105.134	*Software construction in progress*
	250.572	84.784	-	335.356	
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Perangkat lunak	(21.383)	(15.031)	-	(36.414)	*Software*
	(21.383)	(15.031)	-	(36.414)	
	229.189			298.942	

13. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) / *13. INTANGIBLE ASSETS (continued)*

Tahun berakhir 31 Desember 2024/*Year ended 31 December 2024*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Acquisition cost*
Perangkat lunak	99.925	72.208	38.620	210.753	*Software*
Perangkat lunak dalam penyelesaian	34.655	43.784	(38.620)	39.819	*Software construction in progress*
	134.580	115.992	-	250.572	
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Perangkat lunak	(2.906)	(18.477)	-	(21.383)	*Software*
	(2.906)	(18.477)	-	(21.383)	
	131.674			229.189	

Tahun berakhir 31 Desember 2023/*Year ended 31 December 2023*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan					*Acquisition cost*
Perangkat lunak	3.356	41.367	55.202	99.925	*Software*
Perangkat lunak dalam penyelesaian	57.529	32.328	(55.202)	34.655	*Software construction in progress*
	60.885	73.695	-	134.580	
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Perangkat lunak	(2.538)	(368)	-	(2.906)	*Software*
	(2.538)	(368)	-	(2.906)	
	58.347			131.674	

Tahun berakhir 31 Desember 2022/*Year ended 31 December 2022*

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Saldo akhir/ *Ending balances*	
Harga perolehan				*Acquisition cost*
Perangkat lunak	3.234	122	3.356	*Software*
Perangkat lunak dalam penyelesaian	-	57.529	57.529	*Software construction in progress*
	3.234	57.651	60.885	
Akumulasi amortisasi				*Accumulated amortization*
Perangkat lunak	(2.140)	(398)	(2.538)	*Software*
	(2.140)	(398)	(2.538)	
	1.094		58.347	

Amortisasi aset takberwujud untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024*) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar Rp 15.031, Rp 7.187, Rp 18.477, Rp 368, dan Rp 398 dibebankan sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 25).

The amortization of intangible assets for the periods ended 30 June 2025 and 2024) and for the years ended 31 December 2024, 2023 and 2022 amounting to Rp 15,031, Rp 7,187, Rp 18,477, Rp 368 and Rp 398, respectively and was charged to general and administrative expenses (Note 25).*

Pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, terdapat saldo terutang untuk perolehan perangkat lunak masing-masing sebesar Rp 1.749 dan Rp 73.822 (2022 dan 2023 : nihil).

As of 30 June 2025 and 31 December 2024, there was unpaid payables to acquire software amounted to Rp 1,749 and Rp 73,822 (2022 and 2023 : nil).

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Bunga yang masih akan diterima - bersih	146.270	90.189	41.432	33.698	*Accrued interest receivables - net*
Tagihan *payment gateway*	78.884	30.107	995	-	*Receivables from payment gateway*
Uang muka penyaluran kredit *channeling*	41.897	45.401	-	-	*Loan channeling advance payment*
Hak kompensasi	26.390	-	-	-	*Compensation right*
Asuransi dibayar dimuka	22.633	-	-	-	*Prepaid Insurance*
Beban dibayar dimuka	19.563	21.317	9.412	10.740	*Prepaid expenses*
Securities deposits	3.629	3.656	1.823	2.113	*Securities deposits*
Agunan yang diambil alih	-	3.068	12.146	41.496	*Foreclosed collateral*
Lain-lain	7.863	3.747	1.830	1.244	*Others*
	347.129	**197.485**	**67.638**	**89.291**	

Bunga yang masih akan diterima - bersih / *Accrued interest receivables - net*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Rupiah					***Rupiah***
Kredit yang diberikan	91.130	50.163	20.507	8.539	*Loans receivable*
Efek-efek	55.140	40.026	20.925	24.054	*Securities*
Giro pada bank lain	-	-	-	1.105	*Current accounts with other banks*
	146.270	**90.189**	**41.432**	**33.698**	

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Bank mencatat cadangan kerugian penurunan nilai atas bunga yang masih akan diterima masing-masing sebesar Rp 9.211, Rp 4.117, Rp 3.253, dan Rp 3.670.

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the Bank recorded the allowance of accrued interest receivables amounted to Rp 9,211, Rp 4,117, Rp 3,253 and Rp 3,670, respectively.

Tagihan *payment gateway* merupakan dana pembayaran nasabah *in-transit* melalui *payment gateway* yang akan diselesaikan dalam maksimum lima hari.

Receivable from payment gateway represent customer payment fund in-transit from payment gateway which will be settled in maximum of five days

Uang muka penyaluran kredit *channeling* merupakan dana yang disediakan oleh Bank guna memenuhi kewajiban Bank dalam rangka penyaluran kredit.

Loan channeling advance payment represents funds provided by the Bank to fulfill the Bank's obligations in loans.

Mulai Januari 2025, Bank menjalin perjanjian dengan PT Fokus Solusi Proteksi untuk melindungi portofolio ritel tertentu dengan premi sebesar Rp 95.012. Pada 30 Juni 2025, Bank mencatat hak kompensasi dan asuransi dibayar dimuka masing-masing sebesar Rp 26.390 dan Rp 22.633.

Starting January 2025, the Bank entered agreement with PT Fokus Solusi Proteksi to protect certain retail portfolio with premium amounted to Rp 95,012. As of 30 June 2025, the Bank recorded the compensation right and prepaid insurance amounted to Rp 26,390 and Rp 22,633, respectively.

Agunan yang diambilalih merupakan aset yang diperoleh sehubungan dengan debitur-debitur yang tidak dapat memenuhi atau melunasi kewajibannya. Agunan yang diambilalih terutama terdiri dari tanah dan bangunan. Saldo agunan yang diambilalih merupakan estimasi nilai bersih yang dapat direalisasi.

Foreclosed assets represent assets acquired in connection with debtors who are unable to fulfill or settle their obligations. Foreclosed collaterals mainly consist of land and buildings. The foreclosed assets balance represented estimated net realizable value.

Lain-lain terdiri atas biaya keterlambatan atau penalti dari debitur yang masih belum dibayarkan dan tagihan biaya administrasi.

Others consist of late fees or penalties from debtors that have not yet been paid and receivables from administrative fee.

15. ASET YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL / *15. ASSETS HELD FOR SALE*

Pada tanggal 22 Desember 2021, Bank telah melakukan perjanjian dengan pemegang saham lama terkait perjanjian pengikatan jual beli bersyarat atas tanah dan bangunan. Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Bank akan menjual tanah dan bangunan yang dahulu digunakan sebagai Kantor Pusat Bank kepada pemegang saham lama (PT Surya Putra Mandiri Sejahtera) yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 tahun setelah tanggal 22 Desember 2021 sejumlah Rp 220.986. Perjanjian ini juga mengharuskan PT Surya Putra Mandiri Sejahtera menempatkan deposito sebesar nilai transaksi dimana persetujuan PT Surya Putra Mandiri Sejahtera dan PT Elang Media Visitama diperlukan untuk pencairannya.

On 22 December 2021, the Bank entered into the agreement with the former shareholders regarding a conditional sale and purchase agreement on land and buildings. The agreement explains that the Bank will sell the land and buildings which were used as the Bank's Head Office to the former shareholder (PT Surya Putra Mandiri Sejahtera) which will be executed within 2 years after 22 December 2021 at the amount of Rp 220,986. This agreement also requires PT Surya Putra Mandiri Sejahtera to place a deposit at the amount of the transaction value for which approval from PT Surya Putra Mandiri Sejahtera and PT Elang Media Visitama will be required for the deposit withdrawal.

Pada 28 November 2023, amandemen terhadap perjanjian dengan pemegang saham lama terkait perjanjian pengikatan jual beli bersyarat atas tanah dan bangunan telah dilakukan. Amandemen perjanjian tersebut menjelaskan bahwa kedua pihak telah menyetujui untuk menunda tanggal penyelesaian yang tadi harus terjadi sebelum tanggal 22 Desember 2023 menjadi 29 Februari 2024

On 28 November 2023, amendment of the agreement with the former shareholders regarding a conditional sale and purchase agreement on land and buildings has been made. The amendment of the agreement explains that both parties agree to postpone the execution date which was supposed to happen before 22 December 2023 to 29 February 2024.

Aset yang dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2023 dicatat pada nilai tercatat dikurangi dengan biaya untuk menjual yang terdiri dari:

Assets held for sale as of 31 December 2023 were carried at their carrying amount less cost of sale, comprised of:

	31 Desember/*December* 2023	
Tanah dan bangunan	219.011	*Land and building*
Penurunan nilai	(21.040)	*Impairment*
Nilai Realisasi Bersih	**197.971**	***Net Realizable Value***

Transaksi penjualan ini diselesaikan pada bulan Februari 2024, dimana Bank mencatat penerimaan dana bersih sebesar Rp 197.971. Dengan demikian, cadangan revaluasi aset tetap sebesar Rp 6.456 dialihkan ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

This sale transaction was completed in February 2024, the Bank recorded a net proceed after cost to sell of Rp 197,971. Accordingly, the fixed asset revaluation reserve of Rp 6,456 was transferred to unappropriated retained earnings.

16. LIABILITAS SEGERA / *16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Liabilitas penyelesaian efek-efek	-	329.276	-	-	*Securities settlement liabilities*
Liabilitas terkait transaksi nasabah	55.931	14.639	120	-	*Customer transaction liability*
	55.931	**343.915**	**120**	**-**	

Liabilitas penyelesaian efek-efek merupakan tampungan atas uang penjualan efek-efek yang belum diselesaikan.

Securities settlement liabilities represent the payment of securities that have not been settled.

16. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Liabilitas terkait transaksi nasabah merupakan pengiriman dana (*transfer*) dari satu pihak kepada pihak lainnya melalui bank sebagai perantara, dimana pada akhir periode laporan, dana tersebut belum efektif diterima atau dikreditkan ke rekening penerima dana (*beneficiary*).

16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY (continued)

Customer transaction liability represents transfer of funds from one party to another through the Bank as intermediary, where at the end of reporting period, the fund has not been effectively received or credited to the beneficiary account.

17. SIMPANAN NASABAH / *17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Giro					*Current accounts*
Pihak ketiga	172.491	105.546	110.152	79.454	*Third parties*
Pihak berelasi	1.085	8.126	13.835	-	*Related parties*
	173.576	113.672	123.987	79.454	
Tabungan					*Saving accounts*
Pihak ketiga	1.606.801	1.241.973	19.979	19.523	*Third parties*
Pihak berelasi	8.975	16.374	1.113	417	*Related parties*
	1.615.776	1.258.347	21.092	19.940	
Deposito berjangka					*Time deposits*
Pihak ketiga	6.605.050	3.457.701	375.392	271.434	*Third parties*
Pihak berelasi	30.802	113.106	401.235	-	*Related parties*
	6.635.852	3.570.807	776.627	271.434	
Jumlah	**8.425.204**	**4.942.826**	**921.706**	**370.828**	***Total***

Simpanan nasabah yang diblokir atau dijadikan sebagai jaminan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah masing-masing sebesar nihil, Rp 2.686, Rp 166, dan Rp 1.100.

Deposits from customers which were blocked or pledged as collaterals as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 amounted to nil, Rp 2,686, Rp 166 and Rp 1,100, respectively.

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:

Time deposits by time period as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022:

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Hingga 1 bulan	5.738.405	2.991.566	448.191	25.413	*Up to 1 month*
Lebih dari 1-3 bulan	489.482	371.641	326.623	235.592	*More than 1-3 months*
Lebih dari 3-6 bulan	204.928	123.954	1.813	10.429	*More than 3-6 months*
Lebih dari 6-12 bulan	203.037	83.646	-	-	*More than 6-12 months*
	6.635.852	3.570.807	776.627	271.434	

c. Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang per tahun / *c. Weighted average effective interest rate per annum*

Tingkat suku bunga efektif rata-rata tertimbang pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022:

The weighted average effective interest rate as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022:

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Giro	0,06%	0,24%	3,61%	2,88%	*Current accounts*
Tabungan	5,19%	6,14%	2,94%	1,57%	*Saving accounts*
Deposito berjangka	7,41%	7,31%	5,25%	3,51%	*Time deposits*

18. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (REPO)

18. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENT (REPO)

Pihak lawan/ *counterparty*	Jenis efek yang mendasari/ *Type of underlying securities*	Tanggal mulai/ *Commencement date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai nominal/ *nominal amount*	Tingkat suku bunga/ *Interest rate*	Harga beli kembali/ *Repurchase price*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
	30 Juni/*June* 2025						
Bank Indonesia	FR0103	30-Jun-2025	07-Jul-2025	215.000	5,75%	207.098	206.900
PT Bank Central Asia, Tbk	SRBI	30-Jun-2025	04-Jul-2025	200.000	5,70%	195.368	195.275
PT Krom Bank Indonesia, Tbk	SRBI	30-Jun-2025	07-Jul-2025	100.000	5,90%	99.649	99.551
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	SRBI	30-Jun-2025	14-Jul-2025	100.000	5,85%	98.077	97.871
				615.000		**600.192**	**599.597**
	31 Desember/*December* 2024						
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	FR0101	19-Dec-2024	02-Jan-2025	200.000	6,45%	192.154	192.120
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	FR0059	30-Dec-2024	13-Jan-2025	190.000	6,45%	182.414	182.023
PT Bank Central Asia, Tbk	FR0095	24-Dec-2024	07-Jan-2025	100.000	6,48%	95.585	95.482
				490.000		**470.153**	**469.625**

Tidak terdapat efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

There were no securities sold under repurchase agreement entered by the Bank as of 31 December 2023 and 2022.

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

a. Komponen pajak penghasilan yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

a. Component of income tax recognized in profit or loss are as follows:

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		***Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ Years ended 31 December***			
	2025	**2024*)**	**2024**	2023	2022	
Pajak Penghasilan:						*Income Taxes:*
- Kini	-	-	-	-	-	*Current -*
- Penyusuaian terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya	-	-	2.046	-	-	*Adjustment to - prior year's tax expense*
- Tangguhan - Pembentukan perbedaan temporer	9.973	(21.487)	(26.872)	(106.271)	(44.009)	*Deferred - Origination of - temporary differences*
Beban (manfaat) pajak penghasilan	**9.973**	**(21.487)**	**(24.826)**	**(106.271)**	**(44.009)**	*Income tax expense (benefit)*

Rekonsiliasi antara laba (rugi) akuntansi sebelum pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku dengan beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between accounting profit (loss) before income tax multiplied by the prevailing tax rate and income tax expense (benefit) was as follows:

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

a. Komponen pajak penghasilan yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut: (lanjutan) / ***a. Component of income tax recognized in profit or loss are as follows: (continued)***

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	30.481	(156.922)	(391.193)	(491.372)	(199.196)	*Profit (loss) before income tax*
Tarif pajak	22%	22%	22%	22%	22%	*Statutory tax rate*
	6.706	(34.522)	(86.062)	(108.102)	(43.823)	
Pengaruh pajak atas perbedaan permanen	3.267	4.934	15.065	1.831	(186)	*Tax effect on permanent differences*
Penyesuaian terhadap beban pajak periode dan tahun-tahun sebelumnya	-	-	2.046	-	-	*Adjustment to prior years and period's tax expense*
Penyesuaian terhadap pajak tangguhan	-	-	(10.362)	-	-	*Adjustment to deferred tax*
Tax loss carryforwards yang tidak diakui	-	8.101	54.487	-	-	*Unrecognized tax loss carryforwards*
Beban (manfaat) pajak penghasilan	**9.973**	**(21.487)**	**(24.826)**	**(106.271)**	**(44.009)**	*Income tax expense (benefit)*

b. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan kini / ***b. Tax reconciliation between profit (loss) before income tax and current income tax expense***

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	30.481	(156.922)	(391.193)	(491.372)	(199.196)	*Profit (loss) before income tax*
Perbedaan temporer:						*Termporary differences:*
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif	(20.023)	(99.223)	(86.097)	95.375	145.902	*Provision of impairment losses on earning assets*
Penurunan nilai aset tersedia untuk dijual	-	(21.041)	(21.040)	21.040	-	*Impairment expense of assets held for sale*
Beban penyusutan dan amortisasi	(15.304)	(8.384)	(15.351)	2.831	(218)	*Depreciation and amortization expenses*
Beban akrual, bonus, dan imbalan kerja lainnya	(4.877)	(14.795)	(7.545)	98.053	19.616	*Accruals, bonus, and other employee benefits expense*
Beban imbalan pascakerja	3.618	4.086	10.694	3.167	7.466	*Post-employment benefit expenses*
Beban akrual	19.975	(24.386)	(66.822)	72.559	(140)	*Accrual expenses*
Jumlah beda temporer	(16.611)	(163.743)	(186.161)	293.025	172.626	*Total temporary differences*
Perbedaan permanen:						*Permanent differences:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan – bersih	14.851	22.428	68.274	8.323	(847)	*Non-deductible expenses – net*
Laba (rugi) kena pajak	28.721	(298.237)	(509.080)	(190.024)	(27.417)	*Taxable income (loss)*
Utilisasi kompensasi rugi fiskal 2022	(27.417)	-	-	-	-	*Utilisation on fiscal compensation 2022*
Utilisasi kompensasi rugi fiskal 2023	(1.304)	-	-	-	-	*Utilisation on fiscal compensation 2023*
Laba fiskal setelah kompensasi rugi fiskal	-	-	-	-	-	*Taxable income after Fiscal compensation*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	22%	22%	22%	*Enacted tax rate*
Beban pajak penghasilan kini	-	-	-	-	-	*Current income tax expense*

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

b. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan kini (lanjutan)

Laba kena pajak yang diperoleh dari laba sebelum pajak penghasilan setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku akan menjadi dasar dalam perhitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 didasarkan atas perhitungan sementara, karena Bank belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan.

Perhitungan perpajakan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 sesuai dengan SPT tahunan Bank.

Tidak terdapat pembayaran pajak dibayar di muka oleh Bank yang dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan terutang untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Tidak terdapat pajak penghasilan badan terutang pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

b. Tax reconciliation between profit (loss) before income tax and current income tax expense (continued)

Taxable income which was obtained from profit before income tax after fiscal correction is in accordance with applicable tax regulation will be the basis for calculating and preparing the Corporate Income Tax Returns (SPT).

In these financial statements, the amount of taxable income for the period ended 30 June 2025 is based on preliminary calculations, as the Bank has not yet submitted its corporate income tax returns.

Tax calculations for the years ended 31 December 2024, 2023 and 2022 were in accordance with the Bank's annual tax return (SPT).

There are no prepaid taxed paid by the Bank that can be credited in the calculation of corporate income tax payable for the period ending 30 June 2025 and for the years ended 31 December 2024, 2023 and 2022.

There were no corporate income tax payables as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022.

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan / ***c. Deferred Tax Assets (Liabilities)***

	30 Juni/*June* 2025				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Diakui pada laba rugi/ *Recognized in profit or loss***	**Diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Recognized in other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset tetap, aset hak guna, dan aset takberwujud	721	(2.728)	-	(2.007)	*Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets*
Liabilitas sewa	4.087	(639)		3.448	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja	5.816	796	-	6.612	*Post-employment benefits liabilities*
Bonus yang masih harus dibayar	24.227	(1.073)	-	23.154	*Accrued bonus*
Cadangan nilai wajar	1.786	-	(14.196)	(12.410)	*Fair value reserve*
Cadangan kerugian penurunan nilai	53.355	(4.405)	-	48.950	*Allowance for impairment losses*
Beban yang masih harus dibayar	4.018	4.395	-	8.413	*Accrued expense*
Kompensasi rugi fiskal	105.346	(6.319)	-	99.027	*Tax loss carryforwards*
	199.356	**(9.973)**	**(14.196)**	**175.187**	

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan) / *c. Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

	31 Desember/*December* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Diakui pada laba rugi/ *Recognized in profit or loss***	**Diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Recognized in other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset tetap, aset hak guna, dan aset takberwujud	(4.293)	5.014	-	721	*Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets*
Liabilitas sewa	3.503	584	-	4.087	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja	3.733	2.353	(270)	5.816	*Post-employment benefits liabilities*
Bonus yang masih harus dibayar	25.887	(1.660)	-	24.227	*Accrued bonus*
Cadangan nilai wajar	(3.727)	-	5.513	1.786	*Fair value reserve*
Cadangan kerugian penurunan nilai	72.296	(18.941)	-	53.355	*Allowance for impairment losses*
Aset yang dimiliki untuk dijual	4.629	(4.629)	-	-	*Asset held for sale*
Beban yang masih harus dibayar	17.377	(13.359)	-	4.018	*Accrued expense*
Kompensasi rugi fiskal	47.836	57.510	-	105.346	*Tax loss carryforwards*
	167.241	**26.872**	**5.243**	**199.356**	

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Diakui pada laba rugi/ *Recognized in profit or loss***	**Diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Recognized in other comprehensive income***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Aset tetap, aset hak guna, dan aset takberwujud	(2.021)	(2.272)	-	(4.293)	*Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets*
Liabilitas sewa	2.022	1.481	-	3.503	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja	2.557	697	479	3.733	*Post-employment benefits liabilities*
Bonus yang masih harus dibayar	4.316	21.571	-	25.887	*Accrued bonus*
Cadangan nilai wajar	(3.695)	-	(32)	(3.727)	*Fair value reserve*
Cadangan kerugian penurunan nilai	51.313	20.983	-	72.296	*Allowance for impairment losses*
Aset yang dimiliki untuk dijual	-	4.629	-	4.629	*Assets held for sale*
Beban yang masih harus dibayar	-	17.377	-	17.377	*Accrued expense*
Kompensasi rugi fiskal	6.031	41.805	-	47.836	*Tax loss carryforwards*
	60.523	**106.271**	**447**	**167.241**	

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan) / *c. Deferred Tax Assets (Liabilities) (continued)*

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Diakui pada laba rugi/ *Recognized in profit or loss*	Diakui pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Recognized in other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset tetap, aset hak guna, dan aset takberwujud	80	(2.101)	-	(2.021)	*Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets*
Liabilitas sewa	-	2.022	-	2.022	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan pascakerja	942	1.643	(28)	2.557	*Post-employment benefits liabilities*
Bonus yang masih harus dibayar	-	4.316	-	4.316	*Accrued bonus*
Cadangan nilai wajar	-	-	(3.695)	(3.695)	*Fair value reserve*
Cadangan kerugian penurunan nilai	19.215	32.098	-	51.313	*Allowance for impairment losses*
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	*Accrued expense*
Kompensasi rugi fiskal	-	6.031	-	6.031	*Tax loss carryforwards*
	20.237	**44.009**	**(3.723)**	**60.523**	

Bank mengakui secara terpisah aset pajak tangguhan terkait liabilitas sewa dan liabilitas pajak tangguhan terkait aset hak-guna. Namun, tidak terdapat dampak terhadap laporan posisi keuangan karena saldo tersebut memenuhi syarat untuk saling hapus.

The Bank has recognized a separate deferred tax assets in relation to its lease liabilities and a deferred tax liability in relation to its right-of-use assets. However, there was no impact on the statement of financial position because the balances qualify for offsetting.

Aset pajak tangguhan diakui sehubungan dengan pos-pos tersebut karena kemungkinan besar laba kena pajak di masa mendatang akan tersedia sehingga Bank dapat mendapatkan manfaatnya.

Deferred tax assets were recognized with respect to these items because it is probable that the future taxable profits will be available against which the Bank can utilize the benefits thereform.

d. Kompensasi rugi fiskal / *d. Tax loss carryforwards*

Saldo kompensasi rugi fiskal Bank dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The Bank's tax loss carryforwards can be summarized as follows:

	30 Juni/*June*		31 Desember/*December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	30.481	(156.922)	(391.193)	(491.372)	(199.196)	*Profit (loss) before income tax*
Koreksi fiskal	(1.760)	(141.315)	(117.887)	301.348	171.779	*Fiscal adjustments*
Laba fiskal (kompensasi rugi fiskal)	28.721	(298.237)	(509.080)	(190.024)	(27.417)	*Fiscal income (tax loss carryforwards)*
Kompensasi rugi fiskal yang diakui	-	(261.410)	(261.410)	(190.024)	(27.417)	*Recognized tax loss carryforwards*
Kompensasi rugi fiskal yang tidak diakui	-	(36.827)	(247.670)	-	-	*Unecognized tax loss carryforwards*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	22%	22%	22%	*Enacted tax rate*
Dampak manfaat pajak yang tidak diakui	-	(8.101)	(54.487)	-	-	*Unrecognized tax benefit*

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

d. Kompensasi rugi fiskal (lanjutan) / *d. Tax loss carryforwards (continued)*

Berikut saldo rugi pajak belum dikompensasi Bank adalah sebagai berikut:

The Bank's tax loss carryforwards were as follows:

Tahun rincian permulaan/ *Year of origination*	Tahun kadaluwarsa/ *Year of expiry*	30 Juni/ *June*	31 Desember/ *31 December*		
		2025	2024	2023	2022
2024	2029	(509.080)	(509.080)	-	-
2023	2028	(188.720)	(190.024)	(190.024)	-
2022	2027	-	(27.417)	(27.417)	(27.417)
		(697.800)	(726.521)	(217.441)	(27.417)

Kompensasi rugi fiskal per 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 sesuai dengan tabel di atas, akan kadaluwarsa dalam jumlah yang bervariasi di antara tahun 2027 sampai dengan 2029 jika tidak dimanfaatkan terhadap laba kena pajak di masa mendatang. Aset pajak tangguhan per 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 telah diakui sejauh kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan oleh Bank.

Tax loss carryforward as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 as presented in above table, will expire in varying amounts between 2027 to 2029 if not utilized against future taxable profits. Deferred tax assets as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 have been recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the Bank can utilize the benefits therefrom.

Sebagian porsi dari aset pajak tangguhan belum diakui atas kompensasi rugi fiskal, karena tidak terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak di masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan oleh Bank terhadap manfaat tersebut:

Certain portion of deferred tax assets have not been recognized in respect of the tax loss carryforwards, because it is not probable that future taxable profit will be available against which Bank can use the benefits thereform:

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*					
	2025		2024		2023		2022	
	Jumlah bruto/ *Gross amount*	Dampak pajak/ *Tax effect*	Jumlah bruto/ *Gross amount*	Dampak pajak/ *Tax effect*	Jumlah bruto/ *Gross amount*	Dampak pajak/ *Tax effect*	Jumlah bruto/ *Gross amount*	Dampak pajak/ *Tax effect*
Kompensasi rugi fiskal/ *Tax loss carryforwards*	247.670	54.487	247.670	54.487	-	-	-	-

e. Surat Ketetapan Pajak / *e. Tax Assessments Letters*

Tahun Pajak 2020

Pada tanggal 21 Mei 2025 Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2020. Hingga saat ini pemeriksaan pajak masih sedang berjalan.

Fiscal Year 2020

On 21 May 2025, the Bank received a letter of tax audit notification for fiscal year 2020. The tax audit process is still ongoing until the time being.

Tahun Pajak 2021

Pada tanggal 25 April 2024 Bank menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2021. Risalah akhir telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2024.

Fiscal Year 2021

On 25 April 2024, the Bank received a letter of tax audit notification for fiscal year 2021. The final minutes have already been signed on 10 December 2024.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2024 Bank menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas pemeriksaan pajak tahun 2021 sebagai berikut:

- SKPKB dan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebesar Rp 3.609.
- SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 8.
- SKPKB Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 2.255.

Bank telah membayar SKPKB dan STP tersebut di atas pada tanggal 10 Januari 2025. Dengan demikian, kasus pajak untuk tahun pajak 2021 telah selesai.

f. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Bank melaporkan/menyetorkan pajak-pajaknya berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat memeriksa dan menilai kembali pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu sesuai yang berlaku.

Posisi Bank atas pajak dapat dipertanyakan oleh fiskus. Manajemen dapat mempertahankan posisi pajak Bank yang diyakini secara teknis telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen yakin bahwa akrual atas liabilitas pajak adalah cukup untuk semua tahun yang belum diperiksa. Penentuan jumlah pajak penghasilan melibatkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan mengenai kejadian mendatang. Informasi baru yang tersedia dapat menyebabkan perubahan keputusan oleh manajemen atas kecukupan dari liabilitas pajak. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi beban pajak pada periode dimana fakta dan keadaan pendasar berubah.

19. TAXATION (continued)

e. Tax Assessments Letters (continued)

On 13 December 2024, the Bank received Underpayment Tax Assessment Letters ("SKPKB") and Tax Collection Letters ("STP") for tax audit 2021 as follows:

- *SKPKB and STP Value Added Tax for Goods and Services amounting to Rp 3,609.*
- *SKPKB Income Tax Article 23 amounting to Rp 8.*
- *SKPKB Corporate Income Tax amounting to Rp 2,255.*

The Bank has paid the SKPKB and STP above on 10 January 2025. Thus, the tax case for the 2021 tax year has been completed.

f. *Under the taxation laws of Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may examine and re-assess the corporate tax returns within the time period specified in the prevailing statute of limitation.*

The Bank's tax positions may be challenged by the tax authorities. Management vigorously defends the Bank's tax positions which are believed to be grounded on sound technical basis, in compliance with the tax regulations. Accordingly, management believes that the accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years. Determining the amount of income tax involves estimates and assumptions, as well as judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment regarding the adequacy of existing tax liabilities. Such changes will impact tax expense in the period in which the underlying facts and circumstances change.

20. LIABILITAS LAIN-LAIN / *20. OTHER LIABILITIES*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Liabilitas asuransi	43.363	-	-	-	*Insurance liabilities*
Liabilitas sewa	34.262	37.167	15.935	9.193	*Lease liabilities*
Utang karyawan	13.806	290	6.117	3.181	*Payroll liabilities*
Utang pajak lainnya	9.454	6.467	600	283	*Other tax payables*
Pendapatan yang ditangguhkan – kredit	7.502	64	3	125	*Deferred revenue - loan*
Cadangan kerugian penuruan nilai atas rekening administratif	4.629	7.378	2.302	246	*Allowance for impairment losses on off-balance sheet items*
Utang pembelian aset tetap	705	6.198	1.913	11.627	*Payables on fixed assets purchases*
Lain-lain	10.971	4.937	1.088	286	*Others*
	124.692	**62.501**	**27.958**	**24.941**	

Liabilitas sewa merupakan kewajiban atas sewa yang memenuhi kriteria yang tertuang pada PSAK 116.

Lease liabilities represent obligation of leases that fulfill criteria set by PSAK 116.

21. MODAL SAHAM / *21. SHARE CAPITAL*

Kepemilikan saham dan persentase pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Share ownership and percentage as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 were as follows:

	30 Juni/*June* 2025			
	Jumlah saham/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of issued and paid-up share capital*	
Saham Tipe A				***A Series Shares***
PT Elang Media Visitama	9.175.800.159	31,11	917.581	*PT Elang Media Visitama*
Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.	6.032.682.145	20,46	603.268	*Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.*
PT Kudo Teknologi Indonesia	5.650.340.722	19,16	565.034	*PT Kudo Teknologi Indonesia*
A5-DB Holdings Pte. Ltd.	3.398.682.495	11,52	339.868	*A5-DB Holdings Pte. Ltd.*
Kakaobank Corp	2.934.040.535	9,95	293.404	*Kakaobank Corp*
PT Tiga Sira Sejahtera	958.207.669	3,25	95.821	*PT Tiga Sira Sejahtera*
PT Nusantara Berkat Agung	452.914.400	1,54	45.291	*PT Nusantara Berkat Agung*
PT Abadi Pelita Harapan	237.737.225	0,81	23.774	*PT Abadi Pelita Harapan*
Saham Tipe B				***B Series Shares***
Bersama Sustainability Trust	650.000.000	2,20	650	*Bersama Sustainability Trust*
Jumlah	**29.490.405.350**	**100,00**	**2.884.691**	***Total***

	31 Desember/*December* 2024			
	Jumlah saham/ *Number of shares (full amount)*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of issued and paid-up share capital*	
Saham Tipe A				***A Series Shares***
PT Elang Media Visitama	9.175.800.159	31,28	917.581	*PT Elang Media Visitama*
Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.	6.032.682.145	20,56	603.268	*Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.*
PT Kudo Teknologi Indonesia	5.650.340.722	19,26	565.034	*PT Kudo Teknologi Indonesia*
A5-DB Holdings Pte. Ltd.	3.398.682.495	11,58	339.868	*A5-DB Holdings Pte. Ltd.*
Kakaobank Corp	2.934.040.535	10,00	293.404	*Kakaobank Corp*
PT Tiga Sira Sejahtera	958.207.669	3,27	95.821	*PT Tiga Sira Sejahtera*
PT Nusantara Berkat Agung	452.914.400	1,54	45.291	*PT Nusantara Berkat Agung*
PT Abadi Pelita Harapan	237.737.225	0,81	23.774	*PT Abadi Pelita Harapan*
Saham Tipe B				***B Series Shares***
Bersama Sustainability Trust	500.000.000	1,70	500	*Bersama Sustainability Trust*
Jumlah	**29.340.405.350**	**100,00**	**2.884.541**	***Total***

21. MODAL SAHAM (lanjutan) / *21. SHARE CAPITAL (continued)*

	31 Desember/*December* 2023			
	Jumlah saham/ *Number of shares* (*full amount*)	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)**	**Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of issued and paid-up share capital***	
Saham Tipe A				***A Series Shares***
PT Elang Media Visitama	9.175.800.159	34,75	917.580	*PT Elang Media Visitama*
PT Kudo Teknologi Indonesia	5.650.340.722	21,40	565.034	*PT Kudo Teknologi Indonesia*
Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.	5.022.920.908	19,02	502.292	*Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.*
Kakaobank Corp	2.653.551.303	10,05	265.355	*Kakaobank Corp*
A5-DB Holdings Pte. Ltd.	1.884.040.640	7,13	188.404	*A5-DB Holdings Pte. Ltd.*
PT Tiga Sira Sejahtera	958.207.669	3,63	95.821	*PT Tiga Sira Sejahtera*
PT Nusantara Berkat Agung	452.914.400	1,71	45.292	*PT Nusantara Berkat Agung*
PT Abadi Pelita Harapan	237.737.225	0,90	23.774	*PT Abadi Pelita Harapan*
Saham Tipe B				***B Series Shares***
Bersama Sustainability Trust	373.204.000	1,41	373	*Bersama Sustainability Trust*
Jumlah	**26.408.717.026**	**100,00**	**2.603.925**	***Total***

	31 Desember/*December* 2022			
	Jumlah saham/ *Number of shares* (*full amount*)	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* (%)**	**Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of issued and paid-up share capital***	
Saham Tipe A				***A Series Shares***
PT Elang Media Visitama	9.089.503.800	39,24	908.950	*PT Elang Media Visitama*
PT Kudo Teknologi Indonesia	5.597.200.525	24,17	559.720	*PT Kudo Teknologi Indonesia*
Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.	4.975.681.455	21,48	497.568	*Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.*
A5-DB Holdings Pte. Ltd.	1.866.321.657	8,06	186.632	*A5-DB Holdings Pte. Ltd.*
PT Tiga Sira Sejahtera	949.195.939	4,10	94.920	*PT Tiga Sira Sejahtera*
PT Nusantara Berkat Agung	448.654.841	1,94	44.866	*PT Nusantara Berkat Agung*
PT Abadi Pelita Harapan	235.501.359	1,01	23.550	*PT Abadi Pelita Harapan*
Jumlah	**23.162.059.576**	**100,00**	**2.316.206**	***Total***

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (akta No. 02 tanggal 05 Januari 2022 di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H, M.H., notaris di Bandung), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham sebesar Rp 471.000 yang ditempatkan dan disetor penuh oleh yaitu A5-DB Holdings Pte Ltd (Rp 235.500) dan Singtel Alpha Investments Pte. Ltd. (Rp 235.500). Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0032886 tanggal 17 Januari 2022.

Based on Decision Letter of Extraordinary General Meeting of Shareholders (deed of notary public No. 02 dated 05 January 2022 of Dewi Fortuna Limurti, S.H, M.H. in Bandung), the shareholders approved the increase in share capital of Rp 471,000 which was issued and paid-up by A5-DB Holdings Pte Ltd (Rp 235,500) dan Singtel Alpha Investments Pte. Ltd. (Rp 235,500). These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0032886 dated 17 January 2022.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (akta No. 13 tanggal 19 Juli 2022 di hadapan Dewi Fortuna Limurti, S.H, M.H., notaris di Bandung), pemegang saham menyetuju untuk:

- menjual, mengalihkan, dan menyerahkan Rp 48.868 modal saham milik A5-DB Holdings Pte Ltd kepada PT Kudo Teknologi Indonesia;
- meningkatkan modal saham sebesar Rp 772.920 yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Singtel Alpha Investments Pte. Ltd (Rp 262.068) dan PT Kudo Teknologi Indonesia (Rp 510.852).

Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.09-0034519 tanggal 19 Juli 2022.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (akta No. 47 tanggal 12 Desember 2022 dihadapan Stephanie Wilamarta, S.H, M.H., notaris di Jakarta), pemegang saham menyetujui menjual, mengalihkan, dan menyerahkan Rp 23.550 modal saham milik PT Nusantara Berkat Agung kepada PT Abadi Pelita Harapan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.09-0086795 tanggal 14 Desember 2022.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (akta No. 142 tanggal 23 Desember 2022 dihadapan Jose Dima Satria, S.H, M.H., notaris di Jakarta), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham sebesar Rp 94,920 yang ditempatkan dan disetor penuh oleh yaitu PT Tiga Sira Sejahtera, setara dengan kepemilihan saham 4,10% dari total saham. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0332192 tanggal 23 Desember 2022.

Selisih antara jumlah setoran modal dan nilai nominal sebesar Rp 2.398.043 dicatat sebagai agio saham

21. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Decision Letter of Shareholders in Lieu of Minutes of Meeting of Extraordinary General Meeting of Shareholders (deed of notary public No. 13 dated 19 July 2022 of Dewi Fortuna Limurti, S.H, M.H. in Bandung), the shareholders approved to:

- *sale, transfer and hand over Rp 48,868 of share capital owned by A5-DB Holdings Pte Ltd to PT Kudo Teknologi Indonesia;*
- *increase in share capital of Rp 772,920 which was issued and fully paid by Singtel Alpha Investments Pte. Ltd (Rp 262,068) and PT Kudo Teknologi Indonesia (Rp 510,852).*

These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.09-0034519 dated 19 July 2022.

Based on Decision Letter of Shareholders (deed of notary public No. 47 dated 12 December 2022 of Stephanie Wilamarta, S.H, M.H. in Jakarta), the shareholders approved to sale, transfer, and hand over Rp 23,550 of share capital owned by PT Nusantara Berkat Agung to PT Abadi Pelita Harapan. These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.09-0086795 dated 14 December 2022.

Based on Decision Letter Extraordinary General Meeting of Shareholders (deed of notary public No. 142 dated 23 December 2022 of Jose Dima Satria, S.H, M.H. in Jakarta), the shareholders approved the increase in share capital of Rp 94,920 which was issued and paid-up by PT Tiga Sira Sejahtera, equivalent to 4.10% share ownership. These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0332192 dated 23 December 2022.

The difference between the amount of capital paid and the nominal value of Rp 2,398,043 was recorded as paid-in capital.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (Akta No. 44 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.H. di Jakarta), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham sebesar Rp 21.991 yang ditempatkan dan disetor penuh dengan cara konversi agio saham ke modal saham. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0090601 tanggal 12 Juli 2023.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (Akta No. 117 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.H. di Jakarta), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham sebanyak 373.204.000 saham, sebesar Rp 373 (dengan nominal Rp 1 (nilai penuh) per saham) yang ditempatkan dan disetor penuh melalui penerbitan saham insentif terkait program insentif jangka panjang yang diberikan terhadap karyawan tertentu. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0111479 tanggal 30 Agustus 2023.

Kepemilikan saham oleh karyawan terkait program insentif ini diwakili oleh Bersama Sustainability Trust. Pada tanggal pemberian saham insentif kepada karyawan tertentu tersebut, nilai wajar atas saham yang diberikan adalah sebesar Rp 19.216 dan selisih nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai bagian dari beban tenaga kerja (lihat Catatan 26) dan agio saham sebesar Rp 18.843.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (Akta No. 114 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.H. di Jakarta), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham sebanyak 2.653.551.303 saham sebesar Rp 265.355 (dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham) yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Kakaobank Corp, setara dengan kepemilikan saham 10,05% dari total saham. Selisih antara jumlah setoran modal dan nilai nominal sebesar Rp 924.412 dicatat sebagai agio saham. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0122961 tanggal 27 September 2023.

21. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Decision of Shareholders (Deed No. 44 dated 11 July 2023 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.H. in Jakarta), the shareholders approved the increase in share capital of Rp 21,991 which was issued and paid-up through conversion of paid-in capital to share capital. These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0090601 dated 12 July 2023.

Based on Decision of Shareholders (Deed No. 117 dated 28 August 2023 made before Notary Jose Dima Satria, S.H, M.H. in Jakarta), the shareholders approved the increase in share capital of 373,204,000 shares amounted to Rp 373 (with nominal of Rp 1 (full amount) per share) which was issued and paid-up through the issuance of incentive shares related to long term incentive program, which extended to certain employees. These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0111479 dated 30 August 2023.

Share ownership by employees related to this incentive program is represented by Bersama Sustainability Trust. On the date the incentive shares were granted to certain employees, the fair value of the shares granted was Rp 19,216 and the difference between the fair value and the nominal value of the shares is recognized as part of personnel expenses (see Note 26) and paid-in capital of Rp 18,843.

Based on Decision of Shareholders (Deed No. 114 dated 27 September 2023 made before Jose Dima Satria, S.H, M.H. in Jakarta), the shareholders approved the increase in share capital of 2,653,551,303 shares amounted to Rp 265,355 (with nominal of Rp 100 (full amount) per share) which was issued and paid-up by Kakaobank Corp, equivalent to 10.05% share ownership from total shares. The difference between the amount of capital paid and the nominal value of Rp 924,412 was recorded as paid-in capital. These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0122961 dated 27 September 2023.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (Akta No. 126 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.H. di Jakarta), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham sebanyak 126.796.000 saham sebesar Rp 127 (dengan nominal Rp 1 (nilai penuh) per saham) yang ditempatkan dan disetor penuh melalui penerbitan saham insentif terkait program insentif jangka panjang yang diberikan terhadap karyawan tertentu. Kepemilikan Saham terkait program insentif ini oleh karyawan diwakili oleh Bersama Sustainability Trust. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0099245 tanggal 30 April 2024.

Pada tanggal pemberian saham insentif kepada karyawan tertentu tersebut, selisih nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai bagian dari beban tenaga kerja (lihat Catatan 26) dan agio saham sebesar Rp 6.402.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (Akta No. 193 tanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.H. di Jakarta), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham dengan total sebesar 2.804.892.324 saham sebesar Rp 280.489 (dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham) yang ditempatkan dan disetor penuh oleh:

- A5-DB Holdings Pte. Ltd., peningkatan modal saham sebanyak 1.514.641.855 saham sebesar Rp 151.464 (dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham) atau setara dengan kepemilikan saham 11,58% dari total saham.
- Singtel Alpha Investments Pte. Ltd., peningkatan modal saham sebanyak 1.009.761.237 saham sebesar Rp 100.976 (dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham) atau setara dengan kepemilikan saham 20,56% dari total saham.
- Kakaobank Corp, peningkatan modal saham sebanyak 280.489.232 saham sebesar Rp 28.049 (dengan nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham) atau setara dengan kepemilikan saham 10,00% dari total saham.

Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0153353 tanggal 21 Juni 2024.

Selisih antara jumlah setoran modal dan nilai nominal sebesar Rp 977.134 dicatat sebagai agio saham.

21. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Decision of Shareholders (Deed No. 126 dated 30 April 2024 made before Notary Jose Dima Satria, S.H, M.H. in Jakarta), the shareholders approved the increase in share capital of 126,796,000 shares amounted to Rp 127 (with nominal of Rp 1 (full amount) per share) which was issued and paid-up through the issuance of incentive shares related to long term incentive program, which was extended to certain employees. Share ownership related to this incentive program by employees was represented by Bersama Sustainability Trust. These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0099245 dated 30 April 2024.

On the date the incentive shares were granted to certain employees, the difference between the fair value and the nominal value of the shares is recognized as part of personnel expenses (see Note 26) and paid-in capital of Rp 6,402.

Based on Decision of Shareholders (Deed No. 193 dated 21 June 2024 made before Notary Jose Dima Satria, S.H, M.H. in Jakarta), the shareholders approved the increase in share capital with total of 2,804,892,324 shares amounted Rp 280,489 (with nominal of Rp 100 (full amount) per share) which was issued and paid-up by:

- *A5-DB Holdings Pte. Ltd., increase in share capital with total of 1,515,641,855 shares amounted to Rp 151,464 (with nominal of Rp 100 (full amount) per share) or equivalent to 11.58% share ownership.*
- *Singtel Alpha Investments Pte. Ltd., increase in share capital with total of 1,009,761,237 shares amounted to Rp 100,976 (with nominal of Rp 100 (full amount) per share) or equivalent to 20.56% share ownership.*
- *Kakaobank Corp, increase in share capital with total of 280,489,232 shares amounted to Rp 28,049 (with nominal of Rp 100 (full amount) per share) or equivalent to 10.00% share ownership.*

These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0153353 dated 21 June 2024.

The difference between the amount of capital paid and the nominal value of Rp 977,134 was recorded as paid-in capital.

21. MODAL SAHAM (lanjutan) / *21. SHARE CAPITAL (continued)*

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (Akta No. 147 tanggal 28 April 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H, M.H. di Jakarta), pemegang saham menyetujui peningkatan modal saham sebanyak 150.000.000 saham sebesar Rp 150 (dengan nominal Rp 1 (nilai penuh) per saham) yang ditempatkan dan disetor penuh melalui penerbitan saham insentif terkait program insentif jangka panjang yang diberikan terhadap karyawan tertentu. Kepemilikan Saham terkait program insentif ini oleh karyawan diwakili oleh Bersama Sustainability Trust. Pada tanggal pemberian saham insentif kepada karyawan tertentu tersebut, selisih nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai bagian dari biaya tenaga kerja (lihat Catatan 26) dan agio saham sebesar Rp 9.738. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0116267 tanggal 29 April 2025.

Based on Decision of Shareholders (Deed No. 147 dated 28 April 2025 made before Notary Jose Dima Satria, S.H, M.H. in Jakarta), the shareholders approved the increase in share capital of 150.000.000 shares amounted to Rp 150 (with nominal of Rp 1 (full amount) per share) which was issued and paid-up through the issuance of incentive shares related to long term incentive program, which was extended to certain employees. Share ownership related to this incentive program by employees is represented by Bersama Sustainability Trust. On the date the incentive shares were granted to certain employees, the difference between the fair value and the nominal value of the shares is recognized as part of personnel expenses (see Note 26) and paid-in capital of Rp 9,738. These changes have been notified to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Notification Receipts on the Amendment of Articles of Association letter No.AHU-AH.01.03-0116267 dated 29 April 2025.

Agio saham / *Paid-in capital*

Agio saham pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 terdiri dari: / *Paid-in capital as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 are as follows:*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	**2024**	**2023**	**2022**	
Penyesuaian nilai aset untuk pengampunan pajak	8	8	8	8	*Assets value adjustment for tax amnesty*
Agio saham	3.299.589	3.299.589	2.322.455	1.398.043	*Paid-in capital*
Konversi agio saham	(21.991)	(21.991)	(21.991)	-	*Conversion paid-in capital*
Penerbitan saham insentif	34.983	25.245	18.843	-	*Issuance of incentive share*
Saldo Akhir	**3.312.589**	**3.302.851**	**2.319.315**	**1.398.051**	*Ending balance*

22. PENDAPATAN BUNGA / *22. INTEREST INCOME*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
Kredit yang diberikan	738.140	179.794	523.172	144.743	59.626	*Loans receivable*
Efek-efek	159.582	72.185	200.246	116.634	43.428	*Securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	111	11.361	11.969	57.764	44.877	*Securities purchased under resale agreements (reverse repo)*
Penempatan pada Bank Indonesia	6.495	4.723	8.408	3.910	8.292	*Placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	164	89	185	172	13.118	*Current accounts and placements with other banks*
	904.492	**268.152**	**743.980**	**323.223**	**169.341**	

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

23. BEBAN BUNGA / *23. INTEREST EXPENSE*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Deposito berjangka	191.775	11.858	87.897	17.073	12.034	*Time deposits*
Tabungan	35.874	5.007	30.304	340	496	*Saving accounts*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	8.398	1.966	11.227	605	-	*Securities sold under repurchase agreements (repo)*
Giro	78	1.891	3.809	3.623	5.069	*Current accounts*
Lainnya	3.073	1.665	3.899	478	-	*Others*
	239.198	**22.387**	**137.136**	**22.119**	**17.599**	

24. BEBAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN / *24. IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Kredit	166.464	60.923	120.057	128.956	151.689	*Credit*
Hak kompensasi – kredit (Catatan 14)	(26.390)	-	-	-	-	*Compensation right – credit (Note 14)*
Pemulihan dari kredit yang dihapusbukukan	(6.887)	(11.307)	(26.452)	(19.456)	(12.532)	*Recovery from written-off loans*
Efek-efek	514	-	2.341	1.112	2.733	*Securities*
Rekening administratif	(2.749)	1.340	5.076	2.056	(1.096)	*Off-balance sheet items*
Lainnya	5.154	-	864	(416)	4.452	*Others*
	136.106	**50.956**	**101.886**	**112.252**	**145.246**	

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Biaya proteksi kredit (Catatan 14)	72.379	-	-	-	-	*Loan protection fee (Note 14)*
Biaya terkait perangkat lunak	60.258	24.367	75.499	21.102	166	*Software expenses*
Pengeluaran kantor	36.231	17.660	50.183	16.176	8.506	*Office expenses*
Jasa profesional	25.724	8.369	34.650	127.312	53.817	*Professional fee*
Komunikasi	24.041	27.898	64.937	51.134	6.531	*Communications*
Promosi	22.806	37.665	202.839	6.246	795	*Promotion*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 13)	15.031	7.187	18.477	368	398	*Amortization of intangible assets (Note 13)*
Biaya dan komisi terkait penyelenggaraan pendanaan	11.481	2.052	36.792	710	-	*Fee and commission expense for funding activities*
Penyusutan aset tetap dan aset hak-guna (Catatan 12)	9.360	6.480	12.914	8.264	3.162	*Depreciation of fixed assets and right-of-use assets (Note 12)*
Penurunan nilai aset yang dimiliki untuk dijual (Catatan 15)	-	-	-	21.040	-	*Impairment of assets held for sale (Note 15)*
Lainnya	14.189	5.750	10.622	24.778	901	*Others*
	291.500	**137.428**	**506.913**	**277.130**	**74.276**	

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

26. BEBAN TENAGA KERJA / *26. PERSONNEL EXPENSES*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Gaji	139.137	154.128	302.661	250.600	90.463	*Salaries*
Bonus/ Tunjangan Hari Raya (THR)	40.465	41.353	68.244	117.858	29.813	*Bonus/ Festive Allowance (THR)*
Beban imbalan pascakerja	6.700	5.400	12.826	11.497	10.110	*Post-employment benefits expense*
Pengobatan	9.665	5.511	10.957	6.318	701	*Medical*
Honorarium komisaris	4.375	4.131	8.190	7.851	1.518	*Commissioner's honorarium*
Pendidikan dan pengembangan	4.505	3.149	6.654	1.896	541	*Education and training*
Long term incentive plan (Catatan 21)	9.738	6.402	6.402	18.843	-	*Long term incentive plan (Note 21)*
	214.585	**220.074**	**415.934**	**414.863**	**133.146**	

Lihat Catatan 27 untuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

Refer to Note 27 for salaries and benefits given to key management personnel.

27. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI / *27. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES*

Ikhtisar saldo Bank dengan pihak-pihak berelasi dan persentasenya terhadap total aset atau total liabilitas adalah sebagai berikut:

Summary of the Bank's balances with related parties and its percentage to total assets or total liabilities was as follows:

a. Kredit yang diberikan / *a. Loans receivable*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Kredit yang diberikan (Catatan 10)					***Loans receivable (Note 10)***
Pihak berelasi lainnya	114.791	134.710	129.064	-	*Other related parties*
Personil manajemen kunci	47	-	-	-	*Key management personnel*
Jumlah kredit yang diberikan dari pihak-pihak berelasi	114.838	134.710	129.064	-	*Total loans receivables from related parties*
Persentase kredit yang diberikan dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset					***Percentage of loans receivable from related parties to total assets***
Pihak berelasi lainnya	0,77%	1,18%	2,32%	-	*Other related parties*
Personil manajemen kunci	0,00%	-	-	-	*Key management personnel*
Persentase kredit yang diberikan dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset	0,77%	1,18%	2,32%	-	*Percentage of loans receivable from related parties to total assets*

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

27. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *27. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

b. Simpanan nasabah / *b. Deposits from customers*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Deposito berjangka (Catatan 17)					***Time deposits (Note 17)***
Personil manajemen kunci	29.802	12.006	-	-	*Key management personnel*
Pihak berelasi lainnya	1.000	101.100	401.235	-	*Other related parties*
Jumlah deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi	30.802	113.106	401.235	-	*Total time deposits from related parties*
Persentase deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas					***Percentage of time deposits from related parties to total liabilities***
Personil manajemen kunci	0,30%	0,20%	-	-	*Key management personnel*
Pihak berelasi lainnya	0,01%	1,64%	33,78%	-	*Other related parties*
Persentase deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	0,31%	1,84%	33,78%	-	*Percentage of time deposits from related parties to total liabilities*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Tabungan (Catatan 17)					***Saving accounts (Note 17)***
Personil manajemen kunci	8.975	16.374	1.113	417	*Key management personnel*
Jumlah tabungan dari pihak-pihak berelasi	8.975	16.374	1.113	417	*Total saving accounts from related parties*
Persentase tabungan dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	0,09%	0,27%	0,09%	0,09%	*Percentage of saving accounts from related parties to total liabilities*

	30 Juni/*June* 2025	31 Desember/*December* 2024	2023	2022	
Giro (Catatan 17)					***Current accounts (Note 17)***
Pihak berelasi lainnya	1.085	8.126	13.835	-	*Other related parties*
Jumlah giro dari pihak-pihak berelasi	1.085	8.126	13.835	-	*Total current accounts from related parties*
Persentase giro dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	0,01%	0,13%	1,16%	-	*Percentage of current accounts from related parties to total liabilities*

27. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

27. *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

Ikhtisar transaksi dan saldo Bank dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Summary of transactions of the Bank with related parties were as follows:

a. Pendapatan bunga dan persentasenya pendapatan bunga dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan bunga adalah sebagai berikut:

a. Interest income and its percentage of interest income from related parties to total interest income were as follows:

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Pendapatan bunga						***Interest income***
Pihak berelasi lainnya	7.845	5.372	11.900	9.956	-	*Other related parties*
Personil manajemen kunci	1	-	-	-	-	*Key management personnel*
Jumlah pendapatan bunga dari pihak-pihak berelasi	7.846	5.372	11.900	9.956	-	*Total interest income from related parties*
Persentase pendapatan bunga dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan bunga						***Percentage of interest income from related parties to total interest income***
Pihak berelasi lainnya	0,87%	2,00%	1,60%	3,08%	-	*Other related parties*
Personil manajemen kunci	-	-	-	-	-	*Key management personnel*
Persentase pendapatan bunga dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan bunga	0,87%	2,00%	1,60%	3,08%	-	*Percentage of interest income from related parties to total interest income*

b. Beban bunga dan persentasenya beban bunga dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah beban bunga adalah sebagai berikut:

b. Interest expense and its percentage of interest expense from related parties to total interest expense were as follows:

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Beban bunga						***Interest expense***
Personil manajemen kunci	913	169	714	-	4	*Key management personnel*
Pihak berelasi lainnya	712	4.417	9.206	6.511	-	*Other related parties*
Jumlah beban bunga dari pihak-pihak berelasi	1.625	4.586	9.920	6.511	4	*Total interest expense from related parties*
Persentase beban bunga dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah beban bunga						***Percentage of interest interest expense from related parties to total interest expense***
Personil manajemen kunci	0,38%	0,75%	0,52%	-	0,02%	*Key management personnel*
Pihak berelasi lainnya	0,30%	19,73%	6,71%	29,44%	-	*Other related parties*
Persentase beban bunga dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah beban bunga	0,68%	20,48%	7,23%	29,44%	0,02%	*Percentage of interest expense from related parties to total interest expense*

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

27. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

27. *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

Ikhtisar transaksi dan saldo Bank dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Summary of transactions of the Bank with related parties were as follows (continued):

c. Beban umum dan administrasi serta persentasenya beban umum dan administrasi dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

c. General and administrative expense and its percentage of general and administrative expense from related parties to total general and administrative expense were as follows:

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Beban umum dan administrasi						***General and administrative expense***
Pihak berelasi lainnya	49.773	70.197	184.521	106.225	22.248	*Other related parties*
Pemegang saham	724	-	-	-		*Shareholder*
Pemegang saham dengan pengaruh signifikan	146	772	2.782	-	9.888	*Shareholders with significant influence*
Jumlah beban umum dan administrasi dari pihak-pihak berelasi	50.643	70.969	187.303	106.225	32.136	*Total general and administrative expense from related parties*
Persentase beban umum dan administrasi dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah beban umum dan administrasi						***Percentage of general and administrative expense from related parties to total general and administrative expense***
Pihak berelasi lainnya	17,07%	51,08%	36,40%	38,60%	29,55%	*Other related parties*
Pemegang saham	0,25%	0,00%	-	-	-	*Shareholder*
Pemegang saham dengan pengaruh signifikan	0,05%	0,56%	0,55%	-	13,13%	*Shareholders with significant influence*
Persentase beban umum dan administrasi dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah beban umum dan administrasi	17,37%	36,95%	1,60%	38,60%	42,68%	*Percentage of general and administrative expense from related parties to total general and administrative expense*

d. Perolehan aset takberwujud dan persentasenya terhadap total aset adalah sebagai berikut:

d. Acquisition of intangible assets and its percentage to the total asset were as follows:

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Aset takberwujud						***Intangible assets***
Pihak berelasi lainnya	23.556	41.969	52.759	-	-	*Other related parties*
Jumlah aset takberwujud dari pihak-pihak berelasi	23.556	41.969	52.759	-	-	*Total intangible assets from related parties*
Persentase aset takberwujud dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset						***Percentage of intangible assets from related parties to total assets***
Pihak berelasi lainnya	0,16%	0,62%	0,46%	-	-	*Other related parties*
Persentase aset takberwujud dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset	0,16%	0,62%	0,46%	-	-	*Percentage of intangible assets from related parties to total assets*

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

27. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Ikhtisar transaksi dan saldo Bank dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

e. Kompensasi dan imbalan lain kepada personil manajemen kunci

Bank memberikan kompensasi dan imbalan lain kepada personil manajemen kunci yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024*), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar Rp 83.367, Rp 77.224, Rp 132.939, Rp 125.120, Rp 51.708.

Pihak berelasi serta sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

27. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

Summary of transactions of the Bank with related parties were as follows (continued):

e. Compensation and other benefits for key management personnel.

The Bank provided compensation and other benefits for key management personnel which includes Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Employees for the periods ended 30 June 2025 and 2024), as well as the years ended 31 December 2024, 2023 and 2022 amounted to Rp 83,367, Rp 77,224, Rp 132,939, Rp 125,120 and Rp 51,708, respectively.*

The related parties as well nature relationship and transactions with related parties was follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
PT Elang Media Visitama	Pemegang saham dengan pengaruh signifikan / *Shareholder with significant influence*	Beban umum dan administrasi/ *General and administrative expense*
PT Kudo Teknologi Indonesia	Pemegang saham dengan pengaruh signifikan / *Shareholder with significant influence*	Beban umum dan administrasi/ *General and administrative expense*
Singtel Alpha Investments Pte. Ltd.	Pemegang saham dengan pengaruh signifikan / *Shareholder with significant influence*	Beban umum dan administrasi/ *General and administrative expense*
A5-DB Holdings Pte. Ltd.	Pemegang saham dengan pengaruh signifikan / *Shareholder with significant influence*	Beban umum dan administrasi/ *General and administrative expense*
GP Network Asia Pte. Ltd.	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Beban umum dan administrasi dan aset takberwujud/ *General and administrative expense and intangible assets*
GrabTaxi Holdings Pte. Ltd.	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Beban umum dan administrasi dan aset takberwujud/ *General and administrative expense and intangible assets*
PT Surya Citra Televisi Tbk	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Beban umum dan administrasi/ *General and administrative expense*
KakaoBank Corp.	Pemegang saham / Shareholder	Beban umum dan administrasi/ *General and administrative expense*
PT Teknologi Pengangkutan Indonesia	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Pinjaman yang diberikan/ *Loans*

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

27. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

27. *TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)*

Pihak berelasi serta sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The related parties as well nature relationship and transactions with related parties was follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Jenis transaksi/ *Nature of transaction*
PT Bumi Cakrawala Perkasa	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Simpanan nasabah dan beban bunga/ *Deposits from customers and interest expense*
PT Grab Teknologi Indonesia	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Simpanan nasabah dan beban bunga/ *Deposits from customers and interest expense*
PT Abhimata Acme Indonesia	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Pinjaman yang diberikan, simpanan nasabah dan beban bunga/ *Loans, deposits from customers and interest expense*
PT Visionet Internasional	Pihak berelasi lainnya / *Other related party*	Simpanan nasabah, beban bunga dan beban umum dan administrasi/ *deposits from customers, interest expense and general and administrative expense*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Direktur dan keluarga inti/ *Directors and core family*	Simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi dan beban bunga/ *Deposits from customers, payments of compensation and remuneration, and interest expense*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Komisaris dan keluarga inti/ *Commissioners and core family*	Simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi dan beban bunga/ *Deposits from customers, payments of compensation and remuneration, and interest expense*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Pejabat eksekutif dan keluarga inti/ *Executive employees and core family*	Simpanan nasabah, pembayaran kompensasi dan remunerasi dan beban bunga/ *Deposits from customers, payments of compensation and remuneration, and interest expense*

28. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

28. *COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Komitmen					***Commitments***
Liabilitas komitmen					*Committed liabilities*
Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan - *committed*					*Unused loan facilities - committed*
- Pihak ketiga	(179)	(425.815)	(8.604)	(73.327)	*Third parties -*
Komitmen	**(179)**	**(425.815)**	**(8.604)**	**(73.327)**	***Commitments***
Kontinjensi					***Contingencies***
Tagihan kontinjensi					*Contingent receivables*
Pendapatan bunga atas kredit bermasalah	43.989	19.307	5.282	2.725	*Interest income on non-performing loans*
Kontinjensi	**43.989**	**19.307**	**5.282**	**2.725**	***Contingencies***

29. INSTRUMEN KEUANGAN / *29. FINANCIAL INSTRUMENTS*

Nilai wajar instrumen keuangan / ***Fair values of financial instruments***

Seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

All of the financial instruments are measured at amortised cost, except for securities measured at fair value through other comprehensive income.

Model penilaian / ***Valuation model***

Bank mengukur nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan dengan menggunakan hirarki dari metode berikut:

The Bank measures fair values of financial assets and liabilities using the following hierarchy of methods:

a. Level 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

a. Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

b. Level 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan harga); dan

b. Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is as prices) or indirectly (that is derived from prices); and

c. Level 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

c. Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar / ***Financial instruments measured at fair value***

Tabel berikut menyajikan aset keuangan Bank yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022:

The tables below show the Bank's financial assets that were measured at fair value as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022:

	30 Juni/*June* 2025				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Nilai wajar/ *Fair value***
Aset keuangan					***Financial assets***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Efek-efek	4.993.783	-	4.993.783	-	4.993.783 *Securities*

	31 Desember/*December* 2024				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Nilai wajar/ *Fair value***
Aset keuangan					***Financial assets***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Efek-efek	4.177.526	-	4.177.526	-	4.177.526 *Securities*

	31 Desember/*December* 2023				
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Level 1**	**Level 2**	**Level 3**	**Nilai wajar/ *Fair value***
Aset keuangan					***Financial assets***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Efek-efek	1.435.501	-	1.435.501	-	1.435.501 *Securities*

29. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *29. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar (lanjutan) / ***Financial instruments measured at fair value (continued)***

	31 Desember/*December* 2022					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Level 1	Level 2	Level 3	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan						***Financial assets***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain						***Fair value through other comprehensive income***
Efek-efek	1.753.869	-	1.753.869	-	1.753.869	*Securities*

Metode penilaian yang digunakan untuk efek-efek yang diukur pada nilai wajar menggunakan teknik penilaian harga pasar dimana seluruh input signifikan dapat diobservasi secara langsung dari harga kuotasian pasar atau menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan perbandingan harga pasar.

Valuation method used for securities measured at fair value is using market price valuation techniques in which all significant inputs are directly observable from quoted market prices or quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using valuation model of market comparisons.

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar / ***Financial instruments not measured at fair value***

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Bank. Nilai wajar yang dihitung oleh Bank mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Bank's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Bank may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instruments. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management judgment involved in calculating the fair values.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya:

The table below summarizes the carrying amounts and fair values of those financial instruments not stated at their fair values:

	30 Juni/*June*		31 Desember/ *December*						
	2025		2024		2023		2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset									***Assets***
Efek-efek	21.140	21.117	21.130	21.101	21.112	21.069	21.266	22.011	*Securities*
Pinjaman yang diberikan	7.860.727	7.606.030	6.054.713	6.374.729	2.642.234	2.712.708	752.334	939.201	*Loan receivables*
Liabilitas									***Liabilities***
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali *(repo)*	599.597	609.895	469.625	486.708	-	-	-	-	*Securities sold under repurchase agreements (repo)*

29. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar kredit yang diberikan diukur dengan menggunakan analisis arus kas yang didiskontokan dengan memakai tingkat suku bunga pasar dan masuk sebagai hirarki level 3. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima masa datang dan suku bunga pasar.

Nilai wajar efek-efek dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali menggunakan harga kuotasian pasar dan masuk sebagai hirarki level 2.

Nilai wajar dari simpanan nasabah tanpa jatuh tempo adalah jumlah yang terutang pada saat penarikan.

Instrumen keuangan berikut ini merupakan instrumen keuangan jangka pendek (kurang dari satu tahun) atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala. Oleh karenanya, nilai wajar instrumen keuangan tersebut mendekati nilai tercatatnya.

Aset keuangan:

- Kas
- Giro pada Bank Indonesia
- Giro pada bank-bank lain
- Penempatan pada Bank Indonesia
- Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)
- Bunga yang masih akan diterima, tagihan *payment gateway, security deposits*, dan uang muka penyaluran kredit *channeling* (bagian dari aset lain-lain)

Liabilitas keuangan:

- Liabilitas segera
- Simpanan nasabah
- Beban bunga yang masih akan dibayar (bagian dari Beban Masih Harus Dibayar)
- Utang pembelian aset tetap (bagian dari Liabilitas Lain-lain)

29. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Financial instruments not measured at fair value (continued)

The fair value of loan receivable was measured using discounted cash flows analysis using market interest rate and fall under level 3 hierarchy. Inputs into the valuation technique include expected future cash flows and market interest rate.

The fair value of securities and securities sold under repurchase agreements was used quoted market prices and fall under level 2 hierarchy.

The fair value of deposits from customers with no stated maturity is the amount repayable on demand.

The following financial instruments represent financial instruments which are short term in nature (less than one year) or reprice to current market rates frequently. Therefore, the fair value of these financial instruments approximates to the carrying amount.

Financial assets:

- *Cash*
- *Current accounts with Bank Indonesia*
- *Current accounts with other banks*
- *Placements with Bank Indonesia*
- *Securites purchased under resale agreements (reverse repo)*
- *Accrued interest receivables, receivables from payment gateway, security deposits and loan channeling advance payment (as part of other assets)*

Financial liabilities:

- *Liabilities due immediately*
- *Deposits from customers*
- *Accrued interest payables (as part of Accrued Expenses)*
- *Payables on fixed assets purchases (as part of Other Liabilities)*

30. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR / *30. ACCRUED EXPENSES*

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Beban yang masih harus dibayar	218.730	198.751	102.289	23.037	*Accrued expenses*
Bonus yang masih harus dibayar	60.400	87.283	117.669	19.616	*Accrued bonus*
Beban bunga yang masih harus dibayar	33.694	16.227	1.029	335	*Accrued interest*
	312.824	**302.261**	**220.987**	**42.988**	

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban kantor dan umum kepada pihak ketiga.

Accrued expenses represent office expenses and general expenses to third parties.

Beban bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga simpanan nasabah yang masih harus dibayarkan kepada nasabah.

Accrued interest represents interest on customers' deposits which have to be paid to the customers.

31. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN / *31. SIGNIFICANT AGREEMENTS*

a. Perjanjian kredit *channeling* / *a. Channeling loan agreement*

PT Indonesia Fintopia Technology / *PT Indonesia Fintopia Technology*

Pada tanggal 27 Oktober 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Indonesia Fintopia Technology ("Easycash") dalam rangka memfasilitasi permohonan pinjaman berbasis aplikasi dari pemohon melalui *platform* milik Easycash. Bank sepakat untuk memberikan pendanaan sebesar Rp 1.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2023 hingga 27 Oktober 2024.

On 27 October 2023, the Bank entered into an agreement with PT Indonesia Fintopia Technology ("Easycash") to facilitate application-based loan applications from applicants through Easycash's platform. The Bank agreed to provide funds amounting to Rp 1,000,000. The term of the agreement is for 1 (one) year, from 27 October 2023 to 27 October 2024.

Pada tanggal 26 Juli 2024, Bank melakukan perpanjangan atas perjanjian kredit dengan perubahan kesepakatan pada pendanaan yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 2.000.000 terhitung mulai tanggal 26 Juli 2024 hingga 26 Juli 2025.

On 26 July 2024, the Bank extended the credit agreement with a change in the agreement on funding from Rp 1,000,000 to Rp 2,000,000 starting from 26 July 2024 to 26 July 2025.

PT Amartha Mikro Fintek / *PT Amartha Mikro Fintek*

Pada tanggal 25 Juli 2023, bank mengadakan perjanjian dengan PT Amartha Mikro Fintek ("Amartha") dalam rangka memfasilitasi permohonan pinjaman berbasis aplikasi dari pemohon melalui *platform* milik Amartha. Bank sepakat untuk memberikan pendanaan sebesar Rp 1.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah untuk 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2023 hingga 25 Juli 2024.

On 25 July 2023, the Bank entered into an agreement with PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) to facilitate application-based loan applications from applicants through the Amartha's platform. The Bank agreed to provide funds amounting to Rp 1,000,000. The term of the agreement is for 1 (one) year, from 25 July 2023 to 25 July 2024.

31. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian kredit *channeling (lanjutan)*

PT Amartha Mikro Fintek (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juli 2024, Bank melakukan perpanjangan atas perjanjian kredit dengan perubahan kesepakatan pada pendanaan yang semula Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.200.000 untuk fasilitas pertama dan menjadi Rp 500.000 untuk fasilitas kedua, terhitung mulai tanggal 24 Juli 2024 hingga 25 Juli 2025.

Pada tanggal 25 Juli 2025, Bank melakukan perpanjangan atas perjanjian kredit dengan perubahan kesepakatan pada pendanaan menjadi sebesar Rp 1.700.000 dengan pembagian Rp 300.000 untuk fasilitas pertama dan sebesar Rp 1.400.000 untuk fasilitas kedua, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2025 hingga 25 Oktober 2025.

b. Perjanjian dengan Neo Services Holdings Pte. Ltd.

Pada tanggal 1 Agustus 2024, Bank menandatangani Perjanjian Layanan Induk dan Perintah Kerja dengan Neo Services Holdings Pte. Ltd. untuk penyediaan jasa dukungan teknologi (*coding services*). Perjanjian ini terakhir diperpanjang, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan nilai kontrak tidak melebihi SGD 4.679.922 (nilai penuh).

c. Perjanjian dengan Thoughtworks Pte. Ltd.

Pada tanggal 17 Juni 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan Thoughtworks Pte. Ltd. untuk:

- Membangun infrastruktur dan *platform* untuk melakukan otomasi sistem Bank.
- Integrasi terkait pemantauan, *logging*, dan peringatan dengan infrastruktur dan aplikasi.
- Penerapan praktik terbaik untuk kinerja dan kehandalan infrastruktur.

Oleh karena itu, Thoughtworks Pte. Ltd. berhak atas imbalan jasa dan Bank berkewajiban untuk membayar imbalan jasa tersebut. Atas perjanjian ini, tidak ada persyaratan perizinan yang perlu diminta dari otoritas yang berwenang dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan terkait perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2025, sedang tidak terdapat *work order* efektif terkait perjanjian ini.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a. Channeling loan agreement (continued)

PT Amartha Mikro Fintek (continued)

On 24 July 2024, the Bank extended the credit agreement with a change in the agreement on funding from Rp 1,000,000 to Rp 1,200,000 for the first facility and to Rp 500,000 for the second facility, starting from 24 July 2024 to 25 July 2025.

On 25 July 2025, the Bank extended the credit agreement with an amendment to the funding terms to Rp 1,700,000 consisting of Rp 300,000 for the first facility and Rp 1,400,000 for the second facility, effective from 25 July 2025 to 25 October 2025.

b. Agreement with Neo Services Holdings Pte. Ltd.

On 1 August 2024, the Bank signed a Master Services Agreement and Work Order with Neo Services Holdings Pte. Ltd. for the provision of technology support services (coding services). The agreement has been last extended, effective until 31 December 2025, with contact amount not exceeding SGD 4,679,922 (full amount).

c. Agreement with Thoughtworks Pte. Ltd.

On 17 June 2022, the Bank entered into an agreement with Thoughtworks Pte. Ltd. for:

- *Building infrastructure and platforms for the automation of the Bank's system.*
- *Monitoring, logging and alerting integration with infrastructure and application.*
- *Implementation best practices for infrastructure performance and reliability.*

Accordingly, Thoughtworks Pte. Ltd. is entitled for the service fees and the Bank is obliged to pay the service fees. For this agreement, there was no requirement to obtain the authorized regulatory approval and there was no restrictions under this agreement. The term of the agreement is 5 years from the date of signing the agreement with an option to renew for 1 year. As of 30 June 2025, there is no effective work order related to this agreement.

31. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian dengan Thoughtmachine Pte. Ltd

Pada tanggal 30 September 2022, Bank menandatangani Perjanjian Layanan Induk dan Perintah Kerja dengan Thoughtmachine, dimana Bank menunjuk Thoughtmachine sebagai penyedia jasa untuk menyediakan perangkat lunak Vault (*Core banking software system*) dan layanan terkait terhadapnya berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian. Nilai biaya lisensi mencakup biaya lisensi dasar dan biaya lisensi lebih lanjut menyesuaikan dengan pertambahan jumlah pelanggan.

e. Perjanjian dengan Amazon Web Services Inc ("AWS")

Pada tanggal 17 Maret 2023, Bank menandantani perjanjian *financial services enterprise agreement* dengan AWS. Lingkup layanan di dalam perjanjian adalah seluruh layanan yang disediakan oleh AWS atau afiliasinya. Perjanjian akan terus sampai dengan diakhiri oleh para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian. Hingga 30 Juni 2025, status perjanjian ini masih efektif. Nilai tagihan akan sesuai dengan akumulasi penggunaan layanan AWS oleh Bank pada periode berjalan sebagaimana tercantum dalam faktur tagihan yang diterbitkan AWS.

f. Perjanjian dengan Grab Taxi Holdings Pte. Ltd. & GP Network Asia Pte. Ltd.

Pada tanggal 1 Januari 2024, Bank mengadakan perjanjian dengan Grab Taxi Holdings Pte. Ltd. & GP Network Asia Pte. Ltd. dalam rangka memberikan layanan dukungan teknologi kepada Bank. Sesuai dengan dengan perjanjian, bank akan membayar sebesar SGD 3.127.455 (nilai penuh) atas jasa yang diterima. Jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024.

Perjanjian ini terakhir diperpanjang, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 hanya atas layanan dari Grab Taxi Holdings Pte. Ltd., dengan nilai kontrak tidak melebihi SGD 2.350.000 (nilai penuh) per tahun.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

***d. Agreement with* Thoughtmachine Pte. Ltd**

On 30 September 2022, the Bank entered into a Master Services Agreement and Work Order with Thoughtmachine, whereby the Bank appointed Thoughtmachine as a service provider to provide Vault software (Core banking software system) and related services to it under the terms and conditions of this Agreement. The term of the agreement is 5 years from the date of signing the agreement. The license fee amount includes the basic license fee and additional license fees adjusted according to the increase in the number of customers.

e. Agreement with Amazon Web Services Inc ("AWS")

On 17 March 2023, the Bank signed a financial services enterprise agreement with AWS. The scope of services in the agreement covers all services provided by AWS or its affiliates. The agreement will continue until terminated by the parties in accordance with its terms and conditions. As of 30 June 2025, this agreement remains effective. The fee will correspond to the accumulated usage of AWS services by the Bank during the current period as stated in the invoice issued by AWS.

f. Agreement with Grab Taxi Holdings Pte. Ltd. & GP Network Asia Pte. Ltd.

On 1 January 2024, the Bank entered into an agreement with Grab Taxi Holdings Pte. Ltd. & GP Network Asia Pte. Ltd. to provide technology support services to the Bank. In accordance with the agreement, the Bank will pay SGD 3,127,455 (full amount) for the services received. The term of the agreement is from 1 January 2024 to 31 July 2024. There is no renewal for this agreement.

The agreement has been last extended effective until 31 December 2025, only for services from Grab Taxi Holdings Pte. Ltd., with contact amount not exceeding SGD 2,350,000 (full amount) per year.

32. SEGMEN OPERASI / *32. OPERATING SEGMENTS*

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal yang disiapkan untuk Direksi, yang bertindak sebagai pengambil keputusan operasi, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen dan melakukan penilaian atas performanya. Seluruh segmen operasi yang digunakan oleh Bank telah memenuhi kriteria pelaporan berdasarkan PSAK 108, "Segmen Operasi".

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the Directors, as the chief operating decision makers, who are responsible for allocating resources to the reportable segments and assess their performance. All operating segments used by the Bank meet the definition of a reportable segment under PSAK 108, "Operating Segment".

Segmen operasi wilayah Bandung meliputi bisnis model usaha bank *legacy* dengan portofolio yang berisi produk-produk kredit konvensional, sedangkan segmen operasi wilayah Jakarta meliputi model bisnis non-legacy termasuk yang dipasarkan melalui platform *digital*.

The Bandung operating segment includes legacy bank business models with portfolios containing conventional credit products, while the Jakarta operating segment includes business models non-legacy include marketed through digital platforms.

Informasi segmen operasi disajikan berdasarkan wilayah usahanya. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Bank sebagai berikut:

The operating segments information is presented based on its business area. These business activities form the basis for reporting the Bank's segment information as follows:

	Periode berakhir 30 Juni 2025/ *Period ended 30 June 2025*			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan				***Income***
Pendapatan bunga bersih	4.363	660.931	665.294	*Net interest income*
Pendapatan selain bunga	45	8.772	8.817	*Non-interest income*
Jumlah pendapatan	4.408	669.703	674.111	*Total income*
Beban operasional dan operasional lainnya				***Operating expenses and other operating expenses***
Beban operasional	(5.561)	(501.645)	(507.206)	*Operating expenses*
Pemulihan (penambahan) kerugian penurunan nilai aset keuangan	24.616	(160.722)	(136.106)	*Reversal (addition) of the impairment losses on financial assets*
Beban operasional lainnya	(318)	-	(318)	*Other operating expenses*
Jumlah beban	18.737	(662.367)	(643.630)	*Total expenses*
Laba sebelum pajak penghasilan	23.145	7.336	30.481	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan	(7.573)	(2.400)	(9.973)	*Income tax expenses*
Laba bersih periode berjalan	**15.572**	**4.936**	**20.508**	***Net profit for the period***

	Periode berakhir 30 Juni 2024*/ *Period ended 30 June 2024**			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan				***Income***
Pendapatan bunga bersih	7.840	237.925	245.765	*Net interest income*
Pendapatan selain bunga	1.699	4.072	5.771	*Non-interest income*
Jumlah pendapatan	9.539	241.997	251.536	*Total income*
Beban operasional dan operasional lainnya				***Operating expenses and other operating expenses***
Beban operasional	(36.756)	(316.067)	(352.823)	*Operating expenses*
Pemulihan (penambahan) kerugian penurunan nilai aset keuangan	10.532	(61.488)	(50.956)	*Reversal (addition) of the impairment losses on financial assets*
Beban operasional lainnya	-	(4.679)	(4.679)	*Other operating expenses*
Jumlah beban	(26.224)	(382.234)	(408.458)	*Total expenses*
Rugi sebelum pajak penghasilan	(16.685)	(140.237)	(156.922)	*Loss before income tax*
Manfaat pajak penghasilan	2.285	19.202	21.487	*Income tax benefit*
Rugi bersih periode berjalan	**(14.400)**	**(121.035)**	**(135.435)**	***Net loss for the period***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

32. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *32. OPERATING SEGMENTS (continued)*

Informasi segmen operasi disajikan berdasarkan wilayah usahanya. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Bank sebagai berikut (lanjutan):

The operating segments information is presented based on its business area. These business activities form the basis for reporting the Bank's segment information as follows (continued):

	Tahun berakhir 31 Desember 2024/ *Year ended 31 December 2024*			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan				***Income***
Pendapatan bunga bersih	33.118	573.726	606.844	*Net interest income*
Pendapatan selain bunga	5.470	25.645	31.115	*Non-interest income*
Jumlah pendapatan	38.588	599.371	637.959	*Total income*
Beban operasional dan operasional lainnya				***Operating expenses and other operating expenses***
Beban operasional	(50.291)	(872.234)	(922.525)	*Operating expenses*
Pemulihan (penambahan) kerugian penurunan nilai aset keuangan	24.551	(126.437)	(101.886)	*Reversal (addition) of the impairment losses on financial assets*
Beban operasional lainnya	-	(4.741)	(4.741)	*Other operating expenses*
Jumlah beban	(25.740)	(1.003.412)	(1.029.152)	*Total expenses*
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	12.848	(404.041)	(391.193)	*Profit (loss) before income tax*
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(815)	25.641	24.826	*Income tax (expenses) benefit*
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	**12.033**	**(378.400)**	**(366.367)**	***Net profit (loss) for the year***

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan				***Income***
Pendapatan bunga bersih	48.807	252.297	301.104	*Net interest income*
Pendapatan selain bunga	3.060	10.989	14.049	*Non-interest income*
Jumlah pendapatan	51.867	263.286	315.153	*Total income*
Beban operasional dan operasional lainnya				***Operating expenses and other operating expenses***
Beban operasional	(274.588)	(419.685)	(694.273)	*Operating expenses*
Pemulihan (penambahan) kerugian penurunan nilai aset keuangan	(10.825)	(101.427)	(112.252)	*Reversal (addition) of the impairment losses on financial assets*
Beban operasional lainnya	-	-	-	*Other operating expenses*
Jumlah beban	(285.413)	(521.112)	(806.525)	*Total expenses*
Rugi sebelum pajak penghasilan	(233.546)	(257.826)	(491.372)	*Loss before income tax*
Manfaat pajak penghasilan	50.510	55.761	106.271	*Income tax benefit*
Rugi bersih tahun berjalan	**(183.036)**	**(202.065)**	**(385.101)**	***Net loss for the year***

	Tahun berakhir 31 Desember 2022/ *Year ended 31 December 2022*			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Pendapatan				***Income***
Pendapatan bunga bersih	144.547	7.195	151.742	*Net interest income*
Pendapatan selain bunga	2.242	46	2.288	*Non-interest income*
Jumlah pendapatan	146.789	7.241	154.030	*Total income*
Beban operasional dan operasional lainnya				***Operating expenses and other operating expenses***
Beban operasional	(171.883)	(36.097)	(207.980)	*Operating expenses*
Pemulihan (penambahan) kerugian penurunan nilai asset keuangan	(117.253)	(27.993)	(145.246)	*Reversal (addition) of the impairment losses on financial assets*
Beban operasional lainnya	-	-	-	*Other operating expenses*
Jumlah beban	(289.136)	(64.090)	(353.226)	*Total expenses*
Rugi sebelum pajak penghasilan	(142.347)	(56.849)	(199.196)	*Loss before income tax*
Manfaat pajak penghasilan	31.449	12.560	44.009	*Income tax benefit*
Rugi bersih tahun berjalan	**(110.898)**	**(44.289)**	**(155.187)**	***Net loss for the year***

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

32. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Informasi segmen operasi disajikan berdasarkan wilayah usahanya. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Bank sebagai berikut (lanjutan):

32. OPERATING SEGMENTS (continued)

The operating segments information is presented based on its business area. These business activities form the basis for reporting the Bank's segment information as follows (continued):

	30 Juni/*June* 2025			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Aset				***Assets***
Pinjaman yang diberikan-bersih	111.847	7.748.880	7.860.727	*Loans receivable-net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan	265	90.865	91.130	*Accrued interest from loans receivable*
Aset tresuri[1]	2.315	6.109.974	6.112.289	*Treasury assets[1]*
Aset lain-lain	1.956	810.458	812.414	*Other assets*
Jumlah aset	**116.383**	**14.760.177**	**14.876.560**	***Total assets***
Liablilitas				***Liabilities***
Simpanan nasabah	4.677	8.420.527	8.425.204	*Customer deposits*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	33.694	33.694	*Accrued interest expense*
Liabilitas tresuri[2]	-	599.597	599.597	*Treasury liabilities[2]*
Liabilitas lain-lain	2.875	486.930	489.805	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**7.552**	**9.540.748**	**9.548.300**	***Total liabilities***

	31 Desember/*December* 2024			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Aset				***Assets***
Pinjaman yang diberikan-bersih	141.617	5.913.096	6.054.713	*Loans receivable-net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan	461	49.702	50.163	*Accrued interest from loans receivable*
Aset tresuri[1]	283	4.629.339	4.629.622	*Treasury assets[1]*
Aset lain-lain	4.817	655.779	660.596	*Other assets*
Jumlah aset	**147.178**	**11.247.916**	**11.395.094**	***Total assets***
Liablilitas				***Liabilities***
Simpanan nasabah	62.087	4.880.739	4.942.826	*Customer deposits*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	16.227	16.227	*Accrued interest expense*
Liabilitas tresuri[2]	-	469.625	469.625	*Treasury liabilities[2]*
Liabilitas lain-lain	4.039	714.845	718.884	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**66.126**	**6.081.436**	**6.147.562**	***Total liabilities***

	31 Desember/*December* 2023			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Aset				***Assets***
Pinjaman yang diberikan-bersih	258.429	2.383.805	2.642.234	*Loans receivable-net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan	15.179	5.328	20.507	*Accrued interest from loans receivable*
Aset tresuri[1]	1.203	2.305.903	2.307.106	*Treasury assets[1]*
Aset lain-lain	22.772	563.455	586.227	*Other assets*
Jumlah aset	**297.583**	**5.258.491**	**5.556.074**	***Total assets***
Liablilitas				***Liabilities***
Simpanan nasabah	375.403	546.303	921.706	*Customer deposits*
Beban bunga yang masih harus dibayar	282	747	1.029	*Accrued interest expense*
Liabilitas lain-lain	52.924	212.078	265.002	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**428.609**	**759.128**	**1.187.737**	***Total liabilities***

[1]Aset tresuri terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), dan efek-efek.

[2]Liabilitas tresuri terdiri dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

[1]Treasury assets consist of current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia, securities purchase under resale agreements (reverse repo) and securities.

[2]Treasury liabilities consist of securities sold under repurchase agreements (repo).

32. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *32. OPERATING SEGMENTS (continued)*

Informasi segmen operasi disajikan berdasarkan wilayah usahanya. Kegiatan usaha tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Bank sebagai berikut (lanjutan):

The operating segments information is presented based on its business area. These business activities form the basis for reporting the Bank's segment information as follows (continued):

	31 Desember/ *December* 2022			
	Bandung	**DKI Jakarta**	**Jumlah / *Total***	
Aset				***Assets***
Pinjaman yang diberikan-bersih	234.084	518.250	752.334	*Loans receivable-net*
Pendapatan bunga yang masih akan diterima dari kredit yang diberikan	2.657	5.882	8.539	*Accrued interest from loans receivable*
Aset tresuri[1]	2.792.547	111	2.792.658	*Treasury assets[1]*
Aset lain-lain	427.534	14.568	442.102	*Other assets*
Jumlah aset	**3.456.822**	**538.811**	**3.995.633**	***Total assets***
Liablilitas				***Liabilities***
Simpanan nasabah	367.197	3.631	370.828	*Customer deposits*
Beban bunga yang masih harus dibayar	335	-	335	*Accrued interest expense*
Liabilitas lain-lain	77.460	1.756	79.216	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	**444.992**	**5.387**	**450.379**	***Total Liabilities***

[1]Aset tresuri terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), dan efek-efek.

[1]Treasury assets consist of current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia, securities purchase under resale agreements (reverse repo) and securities.

33. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM / *33. EARNINGS (LOSSES) PER SHARE*

a. Laba (rugi) per saham dasar / *a. Basic earnings (losses) per share*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
Jumlah laba (rugi) per saham dasar yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	0.7	(5.0)	(13.0)	(15.8)	(8.5)	*Total basic earnings (losses) per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank*

b. Laba (rugi) per saham dilusian / *b. Diluted earnings (losses) per share*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	**2024*)**	**2024**	**2023**	**2022**	
Jumlah laba (rugi) per saham dilusian yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank	0.7	(5.0)	(13.0)	(15.8)	(8.5)	*Total diluted earnings (losses) per share attributable to the ordinary equity holders of the Bank*

*) Tidak diaudit

**) Unaudited*

33. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM (lanjutan) / *33. EARNINGS (LOSSES) PER SHARE (continued)*

c. Laba (rugi) yang digunakan dalam perhitungan laba per saham / *c. Earnings (losses) used in calculating earnings per share*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Laba (rugi) per saham dasar						*Basic earnings (losses) per share*
Laba (rugi) yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba (rugi) per saham dasar	20.508	(135.435)	(366.367)	(385.101)	(155.187)	*Profit (losses) attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating basic earnings per share*
Laba (rugi) per saham dilusian						*Diluted earnings (losses) per share*
Laba (rugi) yang tersedia bagi pemegang saham biasa Bank yang digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian	20.508	(135.435)	(366.367)	(385.101)	(155.187)	*Profit (losses) attributable to the ordinary equity holders of the Bank used in calculating diluted earnings per share*

d. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut / *d. Weighted average number of shares used as the denominator*

	Periode-periode berakhir 30 Juni/ *Periods ended 30 June*		Tahun-tahun berakhir 31 Desember/ *Years ended 31 December*			
	2025	2024*)	2024	2023	2022	
Jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dasar	29.415.819.715	26.934.459.915	28.144.006.254	24.316.293.729	18.262.240.500	*Weighted average number of ordinary shares used as the denominator in calculating basic earnings per share*
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan laba per saham dilusian	29.415.819.715	26.934.459.915	28.144.006.254	24.316.293.729	18.262.240.500	*Weighted average number of shares used as the denominator in calculation diluted earnings per share*

*) Tidak diaudit / **) Unaudited*

34. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109 dan PSAK 107 "Amendemen atas Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian Tahunan 2024 "Amendemen PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, dan PSAK 207".

PSAK yang akan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2027:

- PSAK 118, ''Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

34. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

The Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) but not yet effective for the Bank's financial statements for the period ended 30 June 2025 are as follows:

PSAK that will become effective on 1 January 2026:

- *Amendments to PSAK 109 and PSAK 107 "Amendments to the Classification and Measurement of Financial Instruments";*
- *Annual Improvements 2024 "Amendments to PSAK 107, PSAK 109, PSAK 110, and PSAK 207".*

PSAK that will become effective on 1 January 2027:

- *PSAK 118, "Presentation and Disclosures in Financial Statements".*

As of the authorization date of these financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of the new standards to the financial statements.

35. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Indonesia:

a. Umum

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 jumlah seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
2025	**2024**	**2023**	**2022**	
1	1	1	1	*Head office*
2	2	2	1	*Branches*
-	-	-	5	*Sub-branches*
3	3	3	7	

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, jumlah karyawan tetap Bank masing-masing berjumlah 571, 534, 387, dan 282 orang (tidak diaudit).

35. ADDITIONAL INFORMATION

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Financial Accounting Standards:

a. General

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 the total number of offices in Indonesia was as follows:

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the Bank had a total of 571, 534, 387 and 282 permanent employees, respectively (unaudited).

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan) / *35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)*

b. Aset keuangan berdasarkan kolektabilitas OJK / *b. Financial assets based on OJK collectablity*

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat (setelah cadangan kerugian penurunan nilai) dari aset keuangan berdasarkan kolektabilitas OJK:

The table below summarizes the carrying amounts (after allowance for impairment losses) of financial assets based on OJK collectability:

	30 Juni/*June* 2025						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia (Catatan 6)	698.018	-	-	-	-	698.018	*Current accounts with Bank Indonesia (Note 6)*
Giro pada bank-bank lain (Catatan 7)	125.248	-	-	-	-	125.248	*Current accounts with other banks (Note 7)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain (Catatan 8)	274.100	-	-	-	-	274.100	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 8)*
Pinjaman yang diberikan (Catatan 10)	7.272.045	526.272	29.148	25.064	8.198	7.860.727	*Loans receivable (Note 10)*
Efek-efek (Catatan 11)	5.014.923	-	-	-	-	5.014.923	*Securities (Note 11)*
	13.384.334	**526.272**	**29.148**	**25.064**	**8.198**	**13.973.016**	

	31 Desember/*December* 2024						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia (Catatan 6)	271.632	-	-	-	-	271.632	*Current accounts with Bank Indonesia (Note 6)*
Giro pada bank-bank lain (Catatan 7)	30.653	-	-	-	-	30.653	*Current accounts with other banks (Note 7)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain (Catatan 8)	128.681	-	-	-	-	128.681	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 8)*
Pinjaman yang diberikan (Catatan 10)	5.738.634	293.725	11.800	1.587	8.967	6.054.713	*Loans receivable (Note 10)*
Efek-efek (Catatan 11)	4.198.656	-	-	-	-	4.198.656	*Securities (Note 11)*
	10.368.256	**293.725**	**11.800**	**1.587**	**8.967**	**10.684.335**	

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan) / *35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)*

b. Aset keuangan berdasarkan kolektabilitas OJK (lanjutan) / *b. Financial assets based on OJK collectability (continued)*

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat (setelah cadangan kerugian penurunan nilai) dari aset keuangan berdasarkan kolektabilitas OJK (lanjutan):

The table below summarizes the carrying amounts (after allowance for impairment losses) of financial assets based on OJK collectability (continued):

	31 Desember/*December* 2023						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia (Catatan 6)	45.068	-	-	-	-	45.068	*Current accounts with Bank Indonesia (Note 6)*
Giro pada bank-bank lain (Catatan 7)	11.639	-	-	-	-	11.639	*Current accounts with other banks (Note 7)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain (Catatan 8)	137.400	-	-	-	-	137.400	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 8)*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 9)	656.356	-	-	-	-	656.356	*Securities purchased under resale agreements (reverse repo) (Note 9)*
Pinjaman yang diberikan (Catatan 10)	2.544.416	66.847	3.211	16.355	11.405	2.642.234	*Loans receivable (Note 10)*
Efek-efek (Catatan 11)	1.456.613	-	-	-	-	1.456.613	*Securities (Note 11)*
	4.851.492	**66.847**	**3.211**	**16.355**	**11.405**	**4.949.310**	

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	**Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention***	**Kurang Lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Giro pada Bank Indonesia (Catatan 6)	135.374	-	-	-	-	135.374	*Current accounts with Bank Indonesia (Note 6)*
Giro pada bank-bank lain (Catatan 7)	8.744	-	-	-	-	8.744	*Current accounts with other banks (Note 7)*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain (Catatan 8)	42.300	-	-	-	-	42.300	*Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 8)*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 9)	831.105	-	-	-	-	831.105	*Securities purchased under resale agreements (reverse repo) (Note 9)*
Pinjaman yang diberikan (Catatan 10)	662.343	70.356	7.413	7.769	4.453	752.334	*Loans receivable (Note 10)*
Efek-efek (Catatan 11)	1.775.135	-	-	-	-	1.775.135	*Securities (Note 11)*
	3.455.001	**70.356**	**7.413**	**7.769**	**4.453**	**3.544.992**	

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan) / *35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)*

c. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) / *c. Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar adalah sebagai berikut:

The Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) with consideration for credit, operational, and market risks was as follows:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Aset tertimbang menurut risiko (ATMR)					***Risk weighted assets (RWA)***
- Dengan memperhitungkan risiko kredit	6.141.635	4.769.629	2.062.407	1.240.288	*With credit risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional	6.598.031	5.086.078	2.203.652	1.350.697	*With credit, operational risk charge* -
- Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar	6.598.031	5.086.078	2.203.652	1.350.697	*With credit, operational and market risk charge* -
Modal					***Capital***
Modal *Tier* 1	4.854.764	4.814.766	4.064.956	3.415.212	*Tier 1 capital*
Modal *Tier* 2	76.770	59.620	25.780	10.334	*Tier 2 capital*
Jumlah modal	4.931.534	4.874.386	4.090.736	3.425.546	*Total* capital

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Rasio *CET* 1	73,58%	94,67%	184,46%	252,85%	*CET 1 ratio*
Rasio *Tier 1*	73,58%	94,67%	184,46%	252,85%	*Tier 1 ratio*
Rasio *Tier* 2	1,16%	1,17%	1,17%	0,77%	*Tier 2 ratio*
Rasio KPMM – Total	74,74%	95,84%	185,63%	253,62%	*CAR ratio - Total*
Rasio KPMM yang diwajibkan sebelum modal penyangga	9-10%	9-10%	9-10%	9-10%	*Required CAR before buffer*

d. Giro pada Bank Indonesia / *d. Current accounts with Bank Indonesia*

Saldo giro pada Bank Indonesia (BI) disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari BI, pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, adalah sebagai berikut:

Current accounts with Bank Indonesia (BI) are maintained to comply with BI minimum statutory reserve requirement (GWM), As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the statutory reserve were as follows:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Rupiah					***Rupiah***
GWM Primer – rata-rata	5,40%	8,15%	9,03%	21,18%	*Primary GWM - average*

Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM.

As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, the Bank complied with Bank Indonesia Regulation on the GWM.

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

e. Giro pada bank-bank lain

Tidak terdapat saldo giro pada bank-bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

f. Penempatan pada Bank Indonesia

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

g. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

h. Efek-efek

Managemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

i. Kredit yang diberikan

- Rasio kredit yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UMKM") terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing sebesar 13,19%, 23,94%, 27,14%, dan 49,23%. Rasio tersebut dihitung sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

- Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, *loan to funding ratio* masing-masing adalah sebesar 99,09%, 130,01%, 316,89%, dan 252,96%.

- Pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 tidak terdapat pelampauan ataupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") kepada pihak berelasi dan pihak ketiga.

35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

e. Current accounts with other banks

There were no current accounts with other banks which were blocked or used as collateral as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022.

Management believes that no allowance for impairment losses is required as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022.

f. Placement with Bank Indonesia

Management believes that no allowance for impairment losses is required as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022.

g. Securites purchased under resale agreements (reverse repo)

Management believes that no allowance for impairment losses is required as of 31 December 2023 and 2022.

h. Securities

Management believes that the allowance for impairment losses as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 were adequate to cover possible losses that may incur.

i. Loans receivable

- *Ratios of loans receivable extended to Micro, Small, and Medium Enterprises ("UMKM") to total loans receivable as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 were 13.19%, 23.94%, 27.14% and 49.23%, respectively. These ratios were calculated besed on prevailing Bank Indonesia regulations.*

- *As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, loan to funding ratio was 99.09%, 130.01%, 316.89% and 252.96%.*

- *As of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022, there were no excess of nor violation of Legal Lending Limit ("LLL") to related parties and third parties.*

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan) / *35. ADDITIONAL INFORMATION (continued)*

i. Kredit yang diberikan (lanjutan) / *i. Loans receivables (continued)*

Kredit yang diberikan berdasarkan sektor usaha pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Loans receivable by the economic sector as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 were as follows:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Rumah tangga	4.990.555	2.493.009	143.482	18.239	*Households*
Pembiayaan	2.142.051	2.258.907	1.842.360	387.625	*Financing*
Perdagangan besar dan eceran	1.012.250	1.391.684	520.746	189.467	*Wholesale and retail trade*
Transportasi pergudangan dan komunikasi	90.391	106.741	2.024	7.414	*Transportation, warehousing, and communication*
Konstruksi	37.620	49.792	36.035	54.771	*Construction*
Industri pengolahan	-	44.278	70.576	78.218	*Processing industry*
Akomodasi dan penyediaan makan minum	24.359	27.542	43.740	66.545	*Accommodation and beverages*
Real estate, persewaan dan jasa dunia usaha	1.896	6.407	19.803	55.178	*Real estate, leasing and business services*
Pertambangan dan penggalian	5.335	5.375	16.213	26.096	*Mining and excavation*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	1.116	47.365	*Social, cultural, entertainment and other personal services*
Lain-lain	43.979	42.681	224.727	7.126	*Others*
Jumlah kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	8.348.436	6.426.416	2.920.822	938.044	*Total loans receivable before allowance for impairment losses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(487.709)	(371.703)	(278.588)	(185.710)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	**7.860.727**	**6.054.713**	**2.642.234**	**752.334**	***Total loans receivable - net***

Kredit *non-performing* berdasarkan sektor usaha pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Non-performing loan by the economic sector as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 were as follows:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*December*			
	2025	2024	2023	2022	
Rumah tangga	104.330	12.160	5.044	5.025	*Households*
Perdagangan besar dan eceran	55.268	33.341	10.832	18.138	*Wholesale and retail trade*
Industri pengolahan	-	34.505	-	-	*Processing industry*
Konstruksi	13.088	13.869	13.358	900	*Construction*
Pertambangan dan penggalian	5.335	5.375	6.935	4.435	*Mining and excavation*
Akomodasi dan penyediaan makan minum	2.884	5.083	14.745	12.242	*Accommodation and beverages*
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	3.618	*Social, cultural, entertainment and other personal services*
Real estate, persewaan dan jasa dunia usaha	1.896	2.116	-	2.024	*Real estate, leasing and business services*
Lain-lain	42.827	39.495	60.016	4.646	*Others*
Jumlah kredit *non-performing* sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	225.628	145.944	110.930	51.028	*Total non-performing loans before allowance for impairment losses*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(163.219)	(123.591)	(79.959)	(31.393)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kredit *non-performing* - bersih	62.409	22.353	30.971	19.635	***Total non-performing loans - net***

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

i. Kredit yang diberikan (lanjutan)

- Rasio *non-performing loans* (NPL) pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/*June*	31 Desember/*Desember*			
	2025	2024	2023	2022	
NPL bruto	2,70%	2,27%	3,80%	5,44%	*Gross NPL*
NPL neto[1)]	0,75%	0,35%	1,06%	2,08%	*Net NPL[1)]*
Kredit NPL	225.628	145.944	110.930	51.028	*Non performing loans*
Pencadangan kredit NPL	163.219	123.591	79.959	31.393	*Non performing loans allowance*

1) Neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai

1) Net of allowance for impairment losses

- Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan yang telah dibentuk adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

j. Jaminan pemerintah terhadap liabilitas pembayaran untuk bank umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Berdasarkan surat pengumuman LPS yang terakhir diterbitkan di tahun 2025 yaitu No. PENG-3/DSPS/2025 tanggal 27 Mei 2025, tingkat bunga penjaminan LPS menjadi sebesar 4,00% untuk simpanan dalam Rupiah dan 2,25% untuk simpanan dalam mata uang asing.

35. *ADDITIONAL INFORMATION (continued)*

i. Loans receivables (continued)

- *The non-performing loan (NPL) ratios as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 were as follows:*

- *Management believes that the allowances for impairment losses on loans receivable that have been established were adequate to cover losses that may arise as a result of uncollectible loans receivable.*

j. Government guarantee on obligations of commercial banks

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004, effective on 22 September 2005, which was amended by the Government Regulation in Lieu of Law No. 7 Year 2009 dated 13 January 2009 regarding the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 3 Year 2008, Deposit Insurance Agency ("LPS") was formed to guarantee certain liabilities of commercial bank under an official guarantee program, the guaranteed amount of which can be changed according to certain applicable criteria.

Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS), the amount of deposits covered by LPS is customer deposits up to Rp 2,000 per depositor per bank as of 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022.

Based on the latest announcement Release in 2025 which is No. PENG-3/DSPS/2025 dated 27 May 2025, the guaranteed interest rate by LPS is 4.00% for deposits denominated in Rupiah and 2.25% for deposits denominated in foreign currency.

35. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

j. Jaminan pemerintah terhadap liabilitas pembayaran untuk bank umum (lanjutan)

Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut. Premi yang telah dibayarkan selama tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 masing-masing adalah Rp 6.524, Rp 1.604, Rp 847, dan Rp 1.386.

35. *ADDITIONAL INFORMATION (continued)*

j. Government guarantee on obligations of commercial banks (continued)

The Bank is a participant of the guarantee program. Premium paid for the year ended 30 June 2025, 31 December 2024, 2023 and 2022 were Rp 6,524, Rp 1,604, Rp 847 and Rp 1,386, respectively.

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani S.H., No. 2 tanggal 5 Agustus 2025 tentang perubahan susunan pemegang saham PT. Super Bank Indonesia dimana pada tanggal 4 Agustus 2025, Singtel Alpha Investments Pte. Ltd telah mengalihkan kepemilikan sahamnya setara dengan 12% kepada GXS Bank Pte. Ltd.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0321717 pada tanggal 6 Agustus 2025.

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani S.H., No. 19 tanggal 15 Agustus 2025 tentang perubahan hak saham Seri B menjadi sama dengan pemegang saham Seri A, dan mengakui perubahan nama Watiga Trust Ltd menjadi GLAS Trust (Singapore) Ltd.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0216939 dan No. AHU-AH.01.09-0325647 pada tanggal 15 Agustus 2025.

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani S.H., No. 20 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Persetujuan pemegang saham untuk pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham ("PUPS") dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 6.474 saham baru seri A yang mewakili 18% dari modal ditempatkan dan disetor Bank setelah PUPS, Perubahan status Bank dari sebelumnya perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, peningkatan modal dasar dari semula Rp 5.000.000 menjadi Rp 10.000.000, dan perubahan kegiatan usaha guna memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0217235 pada tanggal 15 Agustus 2025.

36. *SUBSEQUENT EVENTS*

Based on notarial deed of Aulia Taufani, S.H., No. 2 dated 5 August 2025, regarding the change in the composition of shareholders of PT Super Bank Indonesia, whereby on 4 August 2025, Singtel Alpha Investments Pte. Ltd. transferred its shareholding equivalent to 12% to GXS Bank Pte. Ltd.

These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its approval letter No. AHU-AH.01.09-0321717 dated 6 August 2025.

Based on notarial deed of Aulia Taufani, S.H., No. 19 dated 15 August 2025, regarding the change of rights of share Series B to be equal that of Series and acknowledge the change of Watiga Trust Ltd to GLAS Trust (Singapore) Ltd.

These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its approval letter No. AHU-AH.01.03-0216939 and No. AHU-AH.01.09-0325647 dated 15 August 2025.

Based on notarial deed of Aulia Taufani, S.H., No. 20 dated 15 August 2025, regarding shareholder agreement on Initial Public Offering ("IPO") of shares with issuance of new shares amounted 6,474 new shares Series A representing 18% of total issued and paid-up capital after IPO of shares, change of Bank status from private company to public company, increase in share capital from Rp 5,000,000 to Rp 10,000,000, and change in business activity to comply with prevailing laws and regulations.

These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its approval letter No. AHU-AH.01.03-0217235 dated 15 August 2025.

36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani S.H., No. 35 tanggal 11 November 2025 tentang kapitalisasi agio dan penggabungan saham (reverse stock split) atas seluruh saham seri B. Perubahan ini tidak mengubah jumlah modal dasar Bank, namun menyebabkan penyesuaian pada komposisi modal ditempatkan dan disetor penuh dari sebelumnya Rp2.884.691 menjadi Rp2.949.041 serta agio saham dari sebelumnya Rp3.312.589 menjadi Rp3.248.239.

Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0248514 pada tanggal 12 November 2025.

36. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Based on Notarial Deed Aulia Taufani S.H., No. 35 dated 11 November 2025, regarding share premium capitalization and the reverse stock split of all Series B shares. This share consolidation did not alter the Bank's authorized capital but resulted in an adjustment to the composition of issued and fully paid capital from previously Rp2,884,691 to Rp2,949,041 and the share premium from previously Rp3,312,589 to Rp3,248,239.

These changes have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its approval letter No. AHU-AH.01.03-0248514 dated 12 November 2025.

37. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif pada laporan keuangan tahun 2022, 2023, dan 2024 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan periode 30 Juni 2025.

37. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information in the 2022, 2023, and 2024 financial statements have been reclassified to conform with the presentation of the financial statements period ended 30 June 2025.

	31 Desember/*December* 2024			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Laporan Posisi Keuangan				***Statement of Financial Position***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas lain-lain dan beban masih harus dibayar	709.326	(709.326)	-	*Other liabilities and accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	-	62.501	62.501	*Other liabilities*
Beban masih harus dibayar	-	302.261	302.261	*Accrued expenses*
Liabilitas segera	-	343.915	343.915	*Liabilities due immediately*
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	468.976	649	469.625	*Securities sold under repurchase agreements*

	31 Desember/*December* 2023			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Laporan Posisi Keuangan				***Statement of Financial Position***
Aset				***Assets***
Efek-efek	2.080.315	(619.856)	1.460.459	*Securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	656.386	656.386	*Securites purchased under resale agreements (reverse repo)*
Aset lain-lain	104.168	(36.530)	67.638	*Other assets*
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas lain-lain dan beban masih harus dibayar	249.065	(249.065)	-	*Other liabilities and accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	-	27.958	27.958	*Other liabilities*
Beban masih harus dibayar	-	220.987	220.987	*Accrued expenses*
Liabilitas segera	-	120	120	*Liabilities due immediately*

37. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

37. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

	31 Desember/*December* 2022			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Laporan Posisi Keuangan				***Statement of Financial Position***
Aset				***Assets***
Efek-efek	2.608.207	(830.339)	1.777.868	*Securities*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	831.105	831.105	*Securites purchased under resale agreements (reverse repo)*
Aset lain-lain	90.057	(766)	89.291	*Other assets*
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas lain-lain dan beban masih harus dibayar	67.929	(67.929)	-	*Other liabilities and accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	-	24.941	24.941	*Other liabilities*
Beban masih harus dibayar	-	42.988	42.988	*Accrued expenses*

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan penawaran umum perdana saham, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode-periode enam bulan berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 serta untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2024, 2023, dan 2022, untuk menyesuaikan dengan pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan pasar modal. Oleh karena itu, perubahan pada penyajian di laporan posisi keuangan dan catatan, dan perubahan dan penambahan pengungkapan telah dilakukan pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan 2b, 12, 14, 21, 36, dan 38 atas laporan keuangan.

38. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Bank's plan to conduct initial public offering, Bank has reissued its financial statements for the six-month periods ended 30 June 2025 and 2024 and for the years ended 31 December 2024, 2023 and 2022, in order to align with the disclosures as required by the capital market regulations. Therefore, changes on presentation in the statement of financial position and notes and additional disclosures had been made on Statement of Financial Position, Statement of Changes in Equity, Note 2b, 12, 14, 21, 36 and 38 to the financial statements.

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
35th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (21) 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00656/2.1005/AU.1/07/0854-2/1/XI/2025

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Super Bank Indonesia:

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Super Bank Indonesia ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta catatan atas laporan keuangan, yang terdiri dari informasi kebijakan akuntansi material dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No.: 00656/2.1005/AU.1/07/0854-2/1/XI/2025

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT Super Bank Indonesia:

Opinion

We have audited the financial statements of PT Super Bank Indonesia ("the Bank"), which comprise the statements of financial position as of 30 June 2025 and 31 December 2024, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended 30 June 2025 and for the year ended 31 December 2024, and notes to the financial statements, comprising material accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of 30 June 2025 and 31 December 2024, and its financial performance and its cash flows for the six-month period ended 30 June 2025 and for the year ended 31 December 2024, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan (Kerugian Kredit Ekspektasian "KKE")

Lihat Catatan 3.g (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material – Penurunan nilai aset keuangan), Catatan 4.b (Manajemen Risiko Keuangan – Risiko Kredit), Catatan 5 (Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi), Catatan 10 (Kredit yang Diberikan), dan Catatan 24 (Beban Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan).

Pada tanggal 30 Juni 2025, Bank melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan sebesar Rp 487.709 juta.

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan Bank sebagai hal audit utama karena penentuan atas KKE memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Dalam menentukan KKE, Bank mengadopsi model yang kompleks, menggunakan sejumlah asumsi, dan mengandalkan input data internal dan eksternal.

Pengukuran KKE melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

- Pemilihan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KKE;
- Segmentasi portofolio yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa;
- Penentuan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan (perpindahan dari Tahap 1 ke Tahap 2) atau gagal bayar (perpindahan ke Tahap 3) di dalam klasifikasi risiko kredit;
- Penentuan data proksi yang digunakan sebagai asumsi dalam perhitungan KKE untuk portofolio yang belum memiliki informasi historis yang cukup;
- Penentuan skenario makroekonomi untuk perkiraan masa depan, penerapan skenario ekonomi dan pembobotan probabilitas tertimbang setiap skenario;
- Proyeksi atas skenario arus kas masa depan ekspektasian sebagai input untuk metode arus kas diskonto ("DCF") untuk kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai debitur eksposur besar yang dinilai secara individu.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan spesialis *financial risk modelling* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

Kami memperoleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen dalam menghitung KKE untuk kredit yang diberikan dan menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari penilaian risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis *back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan KKE.

Allowance for impairment losses of loans receivable (Expected Credit Losses "ECL")

Refer to Note 3.g (Summary of Material Accounting Policies – Impairment of financial assets), Note 4.b (Financial Risk Management – Credit Risk), Note 5 (Use of Judgments, Estimates and Assumptions), Note 10 (Loans Receivable), and Note 24 (Impairment Losses on Financial Assets).

As of 30 June 2025, the Bank reported allowance for impairment losses of loans receivable of Rp 487,709 million.

We identified the Bank's allowance for impairment losses of loans receivable as a key audit matter because the determination of ECL requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In determining the ECL, the Bank adopted complex models, using various assumptions, and relied on internal and external data inputs.

The measurement of ECL involves significant management judgement, including, among others:

- *Selection of models, data and assumptions used in the ECL calculation;*
- *Segmentation of portfolios sharing similar credit risk characteristics;*
- *Determination of whether or not there was a significant increase in credit risk (transfer from Stage 1 to Stage 2) or a default (transfer to Stage 3) in the classification of credit risk;*
- *Determination of proxy data used as assumptions in the ECL calculation for portfolios which do not yet have sufficient historical information;*
- *Determination of macroeconomic variables for forward-looking measurement, application of economic scenarios and its probability weightings;*
- *Projection of expected future cash flow scenarios as an input to the discounted cash flow ("DCF") method for loans receivable which are categorized as large exposure debtors which are assessed individually.*

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

We obtained understanding of management's key controls and approach in the ECL calculation for loans receivable to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk assessment, we also evaluate retrospective review (back-testing analysis) prepared by the management to assess the sufficiency of ECL.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran KKE untuk kredit yang diberikan, termasuk, antara lain:

- Penilaian dan persetujuan pemilihan model, asumsi, dan data yang digunakan dalam model KKE;
- Pengendalian atas kelengkapan dan akurasi atas pemasukan data kritikal dari sistem sumber ke dalam kertas kerja perhitungan KKE serta rekonsiliasi atas kelengkapan perhitungan KKE terhadap seluruh kredit yang diberikan;
- Penilaian dan persetujuan hasil KKE;
- Penilaian dan persetujuan KKE dengan metode DCF untuk kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai debitur eksposur besar yang dinilai secara individu.

Selain itu, prosedur kami mencakup:

- Mengevaluasi model, asumsi (termasuk penentuan data proksi dan variabel makroekonomi) dan input yang digunakan dalam menghitung KKE untuk menetapkan apakah model, asumsi dan input yang digunakan telah memadai, menilai apakah perubahan yang dilakukan atas model, asumsi dan input yang digunakan terdukung dengan justifikasi yang memadai, dan melakukan perhitungan ulang KKE;
- Mengevaluasi relevansi data proksi yang digunakan dalam menghitung KKE, termasuk kemiripan dan korelasi data proksi yang digunakan, mengapa data proksi tersebut digunakan dan apa data proksi yang digunakan;
- Membandingkan variabel makroekonomi dan asumsi lainnya yang digunakan dengan sumber informasi eksternal maupun internal, dan mengidentifikasi apakah ada indikator yang berlawanan;
- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi berbasis sampel) dari data yang digunakan dalam perhitungan KKE dengan melakukan pencocokan ke sistem sumber;
- Pengujian ketepatan pengelompokan kredit yang diberikan ke dalam Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 berdasarkan peringkat risiko internal. Kami melakukan pengujian akurasi perhitungan jumlah hari tunggakan atas kredit yang diberikan dengan sampel berbasis risiko, dan mengevaluasi penilaian manajemen dengan melakukan evaluasi independen untuk menentukan ketepatan penentuan peringkat risiko internal dan tahap KKE;
- Mengevaluasi kewajaran KKE yang menggunakan metode DCF untuk kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai debitur eksposur besar yang dinilai secara individu dengan mempertimbangkan kemungkinan keterjadian arus kas ekspektasian, memperhitungkan kondisi lingkungan ekonomi terkini dan prospek kondisi ekonomi masa depan, serta kemampuan bayar debitur;

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to ECL measurement for loans receivable, including, among others:

- *Assessment and approval of the selection of model, assumption and data used in ECL models;*
- *Controls over completeness and accuracy of the input of critical data from source system to ECL calculation workpaper and reconciliation on the completeness of ECL calculation over all loans receivable;*
- *Assessment and approval of the ECL results;*
- *Assessment and approval of DCF method for ECL of loans receivables categorized as large exposure debtor which are assessed individually.*

In addition, our procedures included:

- *Evaluated models, assumptions (including determination of proxy data and macroeconomic variables) and input used in ECL calculation to determine whether they are appropriate, assessed whether the changes of model, assumptions and input used are supported with appropriate justification, and reperformed the ECL calculation;*
- *Evaluated the relevance of the proxy data used in ECL calculation, including the close likeness and correlation of the proxy data used, why the proxy data is used and what proxy data is used;*
- *Compared the macroeconomic variables and other assumptions used with external and internal information source, and identify contradictory indicators;*
- *Tested the relevance and reliability (completeness and accuracy on a sample basis) of data used in calculating ECL through tracing to the source systems;*
- *Tested the appropriateness of loans receivable classification into Stage 1, Stage 2 and Stage 3 based on internal risks rating. We tested the accuracy of days past due over a risk-based selection of loans receivable, and evaluated management's assessment by performing independent evaluation to determine appropriateness of internal risk rating and ECL staging determination;*
- *Evaluated the reasonableness of ECL that applied DCF method for loans receivables categorized as large exposure debtor which are assessed individually by taking into account the feasibility of expected future cash flows, considering the recent economic environment and the prospect of future economic conditions, as well as borrower's repayment ability;*

- Melakukan *stand-back assessment* atas jumlah KKE untuk menentukan apakah KKE telah memadai dengan mempertimbangkan kualitas kredit yang diberikan secara keseluruhan, profil risiko, kondisi makroekonomi dan faktor lainnya; dan

- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

- *Performed stand-back assessment of the ECL amount to determine if the ECL was reasonable by considering the overall loans receivable quality, risk profile, macroeconomic condition and other factors; and*

- *Evaluated the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

Hal lain

Kami membawa perhatian pada fakta bahwa kami tidak mengaudit laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, atau catatan lainnya yang terkait dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini atas laporan-laporan tersebut.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, kami mengaudit tambahan pengungkapan periode komparatif untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 sesuai dengan persyaratan pengungkapan dalam Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Menurut opini kami, tambahan pengungkapan tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat.

Laporan keuangan Bank tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh kami dan ditandatangani oleh Liana Lim, S.E., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 0851) yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan-laporan tersebut melalui laporan auditor independen masing-masing dengan No. 00170/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 dan laporan dengan No. 0099/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023.

Sebelum penerbitan laporan ini, kami telah mengaudit dan menerbitkan laporan auditor independen No. 00608/2.1005/AU.1/07/0854-2/1/IX/2025 tertanggal 17 September 2025 atas laporan keuangan Bank untuk tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Laporan keuangan terlampir merupakan laporan keuangan yang diterbitkan kembali dengan perubahan dan pengungkapan tambahan sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan penawaran umum perdana saham di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Other Matter

We draw attention to the fact that we have not audited the accompanying statements of profit or loss and other comprehensive income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows for the six-period ended 30 June 2024, or any of the related notes and accordingly, we do not express an opinion on them.

As part of our audit of the financial statements as of and for the six-month period ended 30 June 2025, we audited additional disclosures of the comparative periods as of and for the years ended 31 December 2024, 2023 and 2022 in accordance with disclosure requirements of Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies. In our opinion, the additional disclosures are appropriate and have been properly applied.

The financial statements of the Bank as of and for the years ended 31 December 2023 and 2022 were audited by us and were signed by Liana Lim, S.E., CPA (Public Accountant License No. AP. 0851) who expressed unmodified opinion on those statements through independent auditors' report No. 00170/2.1005/AU.1/07/0851-3/1/III/2024 dated 28 March 2024 and report No. 0099/2.1005/AU.1/07/0851-2/1/III/2023 dated 29 March 2023, respectively.

Prior to the issuance of this report, we have audited and issued our independent auditors' report No. 00608/2.1005/AU.1/07/0854-2/1/IX/2025 dated 17 September 2025 on the Bank's financial statements as of 30 June 2025 and 31 December 2024, and for the six-month period ended 30 June 2025 and for the year ended 31 December 2024. The accompanying financial statements constitute a reissuance of those financial statements with changes and additional disclosures in connection with the Bank's plan to conduct initial public offering of shares in Indonesia in accordance with the regulation and rules of Financial Services Authority, and are not intended and are not permitted to be used for other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai,

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence*

harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan

Susanto, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0854

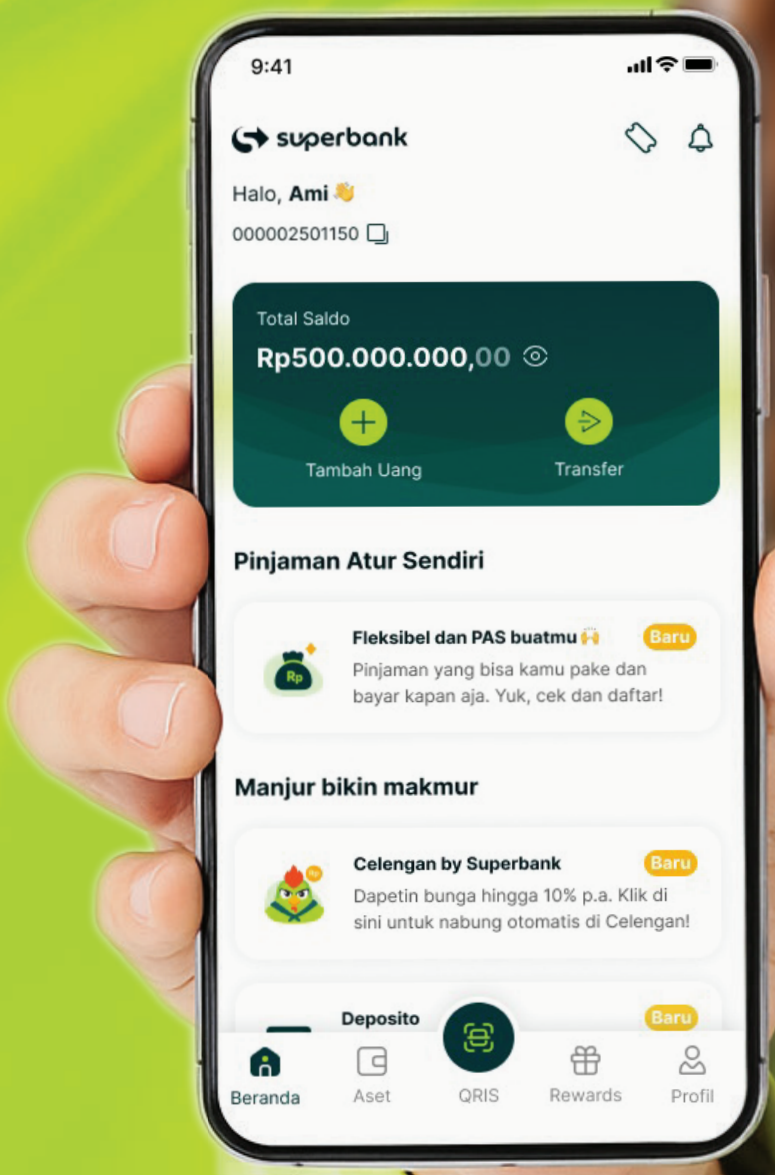
12 November 2025

12 November 2025

00656/2.1005/AU.1/07/0854-2/1/XI/2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

superbank



PT Super Bank Indonesia Tbk.

Revenue Tower Lantai 28 - 29
SCBD Lot 13 District 8,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

www.superbank.id